

INOVASI DIGITAL UNTUK MENJANGKAU LEBIH LUAS

DIGITAL INNOVATION FOR A BROADER REACH



Kesinambungan Tema



2021
Bangkit Bersama Umat



2020
Reaching New Heights



2019
Sinergi Melalui Transformasi Digital

INOVASI DIGITAL UNTUK MENJANGKAU LEBIH LUAS

DIGITAL INNOVATION FOR A BROADER REACH



Bank Mega Syariah berkomitmen untuk menjadi lembaga keuangan terkemuka melalui konsistensi dalam memberikan layanan solusi keuangan yang komprehensif dan inovatif sesuai kebutuhan pasar. Dinamika tahun 2022 yang diisi dengan transisi masa pandemi serta konflik geopolitik Rusia-Ukraina yang memengaruhi perekonomian nasional mendorong Bank Mega Syariah untuk menjadi medium yang berbasis digital demi mempertahankan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

Di tahun 2022, Bank Mega Syariah fokus dalam investasi digital sehingga menjadi *integrated financial solution* atau memberikan solusi keuangan yang terintegrasi kepada masyarakat. Hal ini merupakan upaya Bank Mega Syariah dalam menjawab seluruh kebutuhan nasabah terkait dengan transaksi perbankan dan non-perbankan secara komprehensif. Melalui kolaborasi bisnis yang terintegrasi dengan semua pihak yang bergerak di berbagai industri keuangan mendongkrak kapasitas dan kapabilitas Bank Mega Syariah untuk berkontribusi terhadap pertumbuhan perbankan syariah Indonesia.

Bank Mega Syariah is committed to becoming a leading financial institution through consistency in providing comprehensive and innovative financial solutions according to market needs. The dynamics of 2022, filled with the pandemic transition period and the Russia-Ukraine geopolitical conflict that affected the national economy, have driven Bank Mega Syariah to become a digitally-based medium to maintain sustainable business growth.

In 2022, Bank Mega Syariah focused on digital investment in integrated financial solutions for the community. This effort by Bank Mega Syariah aimed to address all customer needs related to banking transactions and integrate with all parties operating in various financial industries, boosting the capacity and capabilities of Bank Mega Syariah to contribute to the Indonesian people's economy.

Daftar Isi

Table of Contents

02 Kestinambungan Tema
Continous Theme

04 Daftar Isi
Table of Contents

IKHTISAR KINERJA

08 Ikhtisar Data Keuangan Penting
Summary Of Important Financial Data

10 Rasio-Rasio Penting
Important Ratios

11 Ikhtisar Operasional 2022
2022 Operational Overview

11 Informasi Saham Dan Efek Lain
Information on Stocks and Other Securities

12 Peristiwa Penting 2022
2022 Significant Events

16 Penghargaan & Sertifikasi
Awards & Certifications

LAPORAN MANAJEMEN

20 Laporan Dewan Pengawas Syariah
Sharia Supervisory Board Report

26 Laporan Dewan Komisaris
Board of Commissioners Report

36 Laporan Direksi
Board of Directors Report

PROFIL PERUSAHAAN

46 Profile Perusahaan
Company Profile

47 Riwayat Singkat Perusahaan
A Brief History of Bank Mega Syariah

49 Visi, Misi & Budaya Perusahaan
Vision, Mission, and Culture of Bank Mega Syariah

50 Makna Logo Bank
Logo's Definition

51 Jejak Langkah
Milestones

57 Wilayah Operasional dan Perkembangan Jaringan Usaha
Operational Area & Business Development Network

60 Produk Dan Layanan
Products and Services

70 Struktur Organisasi
Organisational Structure

73 Profil Dewan Pengawas Syariah
Sharia Supervisory Board Profile

75 Profil Dewan Komisaris
Profile of Board of Commissioners

79 Profil Direksi
Profile of Board of Directors

84 Pejabat Eksekutif Bank
Banks's Executive Officers

85 Informasi Hubungan Afiliasi, Rangkap Jabatan, dan Kepemilikan Saham
Information on Affiliation, Concurrent Position, and Share Ownership

86 Struktur Grup Perseroan
Company Group Structure

87 Lembaga dan/atau Profesi Penunjang
Capital Market Supporting Institutions and Professions

97 Pendidikan dan/atau Pelatihan Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris, Direksi, dan Unit Audit Internal

ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

108 Tinjauan Kondisi Makroekonomi
Analysis of Macroeconomic Conditions

113 Rencana Strategis Tahun 2022
Strategic Plan for 2022

114 Tinjauan Operasi Per Segmen Usaha
Operational Review Per Business Segment

115 Tinjauan Keuangan
Financial Review

124 Struktur Modal dan Kebijakan Manajemen Atas Struktur Modal

Capital Structure and Management Policy on Capital Structure

126 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Serta Proyeksi Satu Tahun Ke Depan

Comparison Between Achievements and Realization and Projection for the Next One Year

127 Informasi dan Fakta Material Yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan

Information and Material Facts After the Date of Accountant Reports

127 Prospek Usaha
Future Business Prospects

128 Aspek Pemasaran
Marketing Aspect

129 Kontribusi Terhadap Negara
Contribution to the State

129	Program Kepemilikan Saham Oleh Karyawan dan Manajemen (ESOP/MSOP) Employee and Management Share Ownership Program (ESOP/MSOP)
129	Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Realization of Use of Proceeds from Public Offering
130	Transaksi Berbenturan Kepentingan dan/ atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi Transactions Conflict of Interest and or Transactions with Affiliated Parties
132	Pemenuhan Peraturan dan Ketentuan Terkait Fulfilment of Related Rules and Provisions
132	Informasi Material Mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Penggabungan Usaha, Akuisisi, Dan/Atau Restrukturisasi Utang/ Modal Material Information Regarding Investment, Expansion, Divestment, Business Merger/ Consolidation, Acquisition, Debt/Capital Restructuring
132	Informasi Keuangan Yang Mengandung Kejadian Yang Bersifat Luar Biasa Dan Jarang Terjadi Financial Information Containing Extraordinary and Rare Events
133	Perubahan Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Perusahaan Pada Tahun Buku Terakhir Amendment on Laws and Regulations on Companies in the Last Fiscal Year
133	Informasi Kelangsungan Usaha Business Continuity Information

TATA KELOLA PERUSAHAAN

136	Komitmen Penerapan Tata Kelola Bank Commitment Of Bank Governance Implementation
140	Penerapan Tata Kelola Bank Bank Governance Guidelines
143	Assessment GCG Di Bank Mega Syariah GCG Assessment at Mega Syariah Bank
147	Struktur Organ Tata Kelola Perusahaan Organs Structure Of Corporate Governance
188	Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi The Board of Commissioners and Board of Directors Performance Assessment
189	Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris, Direksi, Dan Dewan Pengawas Syariah Diversity Composition of The Board of Commissioners, Board of Directors and Sharia Supervisory Board

190	Kebijakan Remunerasi Bank Bank Remuneration Policy
193	Rapat Dewan Komisaris dan Direksi Meetings of The Board of Commissioners and The Board of Directors
196	Organ Pendukung Dewan Komisaris Supporting Organs Of The Board Of Commissioners
211	Komite di Bawah Direksi Committee Under The Board Of Directors
210	Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary
238	Penanganan Benturan Kepentingan Handling Conflict of Interest
240	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank Implementation of The Bank Compliance Function
251	Penerapan Fungsi Audit Intern Implementation Of The Intern Audit Function
262	Batas Maksimum Penyediaan Dana Maximum Limit For Provision of Funds
270	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bus, Laporan Pelaksanaan GCG Serta Pelaporan Internal Transparency of Bus Financial and Non-Financial Conditions, GCG Implementation Reports and Internal Reporting
271	Eksposur Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Exposure To The Implementation Of Good Corporate Governance
277	Manajemen Risiko Risk Management
309	Sistem Pelaporan Pelanggaran Whistleblowing System
311	Kebijakan Anti Korupsi Anti-Corruption Policy

314	TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN Corporate Social Responsibility (CSR)
-----	--

316	LAPORAN KEUANGAN Financial Statement
-----	--



BANKMEGA
SYARIAH

Ikhtisar Kinerja

Performance Highlight



**SURVEI
KEPUASAN
NASABAH**

Full Full Survey!
Agar Anda Bisa Lebih Baik
bit.ly/SurveiKepuasanNasabahBMT

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Summary Of Important Financial Data

Aset

Asset

▲ 14.45%



Aset Produktif

Earning Assets

▲ 14.85%



Penempatan pada Bank Indonesia

Placement with Bank Indonesia

▼ -18.64%



Penempatan pada Bank Lain

Placements with Other Banks

▲ 291.18%



Surat Berharga yang Dimiliki

Owned Securities

▲ 80.04%



Pembiayaan

Financing

▲ -0.17%



Pendanaan

Funding

▲ 15.67%



Giro

Giro

▼ -7.37%



Tabungan

Savings

▲ 37.67%



Deposito

Deposits

▲ 16.13%



Ekuitas

Equity

▲ 14.09%



Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain Statement of Profit and Loss and Other Comprehensive Income

(Rp juta/million)

Uraian Description	2022	2021	2020	Pertumbuhan Growth (2021-2022) (%)
Pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai <i>mudharib</i> Income from fund management by the bank as a <i>mudharib</i>	920,533	1,237,434	862,915	-25.61%
Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana <i>syirkah</i> temporer Third party rights on profit sharing of temporary <i>syirkah</i> funds	(219,374)	(502,170)	(382,670)	-56.31%
Hak bagi hasil milik bank Profit sharing rights belong to the bank	701,159	735,264	480,245	-4.64%
Pendapatan operasional lainnya Other operating income	112,696	431,304	43,907	-73.87%
Beban usaha Operating expenses	(469,130)	(458,189)	(348,498)	2.39%
Laba usaha Operating profit	344,725	708,379	175,654	-51.34%
Pendapatan non usaha – bersih Non-operating income – net	6,991	(2,522)	(2,332)	377.18%
Laba sebelum zakat dan pajak Profit before zakat and taxes	351,716	705,857	173,322	-50.17%
Zakat Zakat	(8,793)	(17,646)	(4,333)	-50.17%
Laba sebelum pajak penghasilan Profit before income tax	342,923	688,210	168,989	-50.17%
Beban Pajak Penghasilan- bersih Income Tax Expense- net	(110,640)	(150,503)	(37,262)	-26.49%
Laba bersih tahun berjalan Net profit for the year	232,283	537,707	131,727	-56.80%

Rasio Keuangan

Financial Ratio

Rasio Ratio	2022	2021	2020	Pertumbuhan Growth (2021-2022) (%)
Rasio Kecukupan Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Minimum Capital Adequacy Ratio (KPMM)	26,99%	25,59 %	24,15%	1,40%
<i>Return on Assets (ROA)</i>	2,59%	4,08%	1,74%	-1,49%
<i>Return on Equity (ROE)</i>	11,73%	28,48%	9,76%	-16,75%
Marjin Operasi Bersih (NOM) Net Operating Margin (NOM)	2,45%	2,06%	1,57%	0,39%
Rasio Efisiensi Operasional (REO) Operational Efficiency Ratio (REO)	67,33%	64,64%	85,52%	2,69%
<i>Non Performing Financing (NPF) Gross</i>	1,09%	1,15%	1,69%	-0,06%
Rasio Pembiayaan Bermasalah (NPF) Net Net Non-Performing Financing Ratio (NPF).	0,89%	0,97%	1,38%	-0,08%
<i>Financing to Deposit Ratio (FDR)</i>	54,63%	62,84%	63,94%	-8,21%
Net Imbalan Net Rewards	5,63%	4,35%	4,97%	1,28%

Kilas Kinerja 2022

2022 Performance Overview

 **ASET** ASSET
Rp **14,07 T**

 **PENDANAAN** FUNDING
Rp **13,55 T**

 **PEMBIAYAAN** FINANCING
Rp **7,23 T**

 **PROFIT BEFORE TAX**
Rp **351,7 M**

 **ZAKAT KORPORASI**
Rp **8,793 M**

RETURN ON ASSETS (ROA)

2,59%

NET INTEREST MARGIN (NIM)

4,71%

BOPO

67,33%

CAPITAL ADEQUACY RATIO (CAR)

26,99%

Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi sepanjang tahun 2022, BMS masih dapat membukukan kinerja yang baik yang tercermin dari rasio keuangan yang beberapa diantaranya berada di atas rata-rata industri.

- ◊ ROA BMS sebesar 2,59% berada di atas rata-rata Bank Umum di Indonesia sebesar 2,43%.
- ◊ NIM BMS sebesar 5,63% berada di atas NIM rata-rata Bank Umum sebesar 4,71%
- ◊ BMS juga semakin efisien, ditandai dengan BOPO BMS yang saat ini sebesar 67,33%, lebih baik dari rata-rata Bank Umum sebesar 78,65%
- ◊ Dari aspek permodalan, BMS juga memiliki CAR sebesar 26,99% yang lebih baik dari rata-rata industri yang sebesar 25,66%.

Data rasio Bank Umum didapat dari Statistik Perbankan Indonesia Vol.21 – Desember 2022

Informasi Saham dan Efek Lain

Information on Stocks and Other Securities

Sampai akhir tahun 2022, Bank Mega Syariah tidak melakukan penawaran umum saham ataupun penjualan obligasi, sukuk, dan obligasi konversi pada bursa di mana pun. Dengan demikian, tidak terdapat informasi terkait jumlah saham yang beredar, kapitalisasi pasar, harga saham tertinggi dan terendah, serta penutupan harga saham.

Perusahaan juga tidak memiliki informasi terkait volume perdagangan saham; jumlah obligasi, sukuk, dan obligasi konversi yang beredar (*outstanding*); tingkat bunga (imbalan); tanggal jatuh tempo; serta peringkat obligasi ataupun sukuk.

Bank Mega Syariah didn't carry out a public offering of shares or sell bonds, sukuk, or convertible bonds on any exchange until the end of 2022. The number of outstanding shares, market capitalisation, maximum and lowest share prices, and closing share prices are thus all blank.

Also, the company lacks data on the volume of share trading, the number of outstanding bonds, sukuk, and convertible bonds, the interest rate (yield), the due date, as well as the ratings of the bonds or sukuk.

Peristiwa Penting 2022 2022 Significant Events

6

JANUARI



Rapat Kerja (Raker) Bank Mega Syariah 2022
Bank Mega Syariah Work Meeting (Raker) 2022

18

JANUARI



Penandatanganan akad pembiayaan dengan PP Muhammadiyah
Signing of a financing agreement with PP Muhammadiyah

2

FEBRUARI



Kegiatan CSR perbaikan sistem penampungan sampah di lingkungan Menara Mega Syariah (Kuningan Timur)
CSR activities to improve the garbage collection system in the Mega Syariah Tower area (Kuningan Timur)

7

MARET



Mendukung Program Wakaf Istiqlal dengan menjadi Lembaga Keuangan Syariah - Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) mitra Istiqlal Global Fund untuk kegiatan pemberdayaan umat
Supporting the Istiqlal Waqf Program by becoming an Islamic Financial Institution - Cash Waqf Recipient (LKS-PWU) partner of Istiqlal Global Fund for community empowerment activities

14

APRIL



Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Layanan Keuangan dengan Universitas Muhammadiyah Jakarta.
Signing of the Financial Services Cooperation Agreement with the Muhammadiyah University of Jakarta.

19

APRIL



Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)
Annual General Meeting of Shareholders (AGMS)

19-21

APRIL



Partisipasi Bank Mega Syariah pada event Allo Festival yang diselenggarakan di Istora Senayan.
Bank Mega Syariah's participation in the Allo Festival event held at Istora Senayan.

20

APRIL



Penandatanganan perjanjian kerja sama pembiayaan pendaftaran haji khusus dengan PT Trihamas Finance Syariah & PT Sahid Gema Wisata.
Signing of a special Hajj registration financing cooperation agreement with PT Trihamas Finance Syariah & PT Sahid Gema Wisata.

25

APRIL



Zakat Korporasi BMS Tahun Buku 2021 sebesar Rp 17,6 Miliar kepada perwakilan Lembaga Amil Zakat Nasional
Submission of BMS Corporate Zakat for the financial year of 2021 IDR 17.6 billion to representatives of the National Amil Zakat Institution

27

APRIL



Kegiatan Mega Syariah Berbagi Zakat (MSBZ) 2022 dengan membagikan lebih dari 21.000 paket sembako untuk masyarakat yang membutuhkan di 41 kota di Indonesia

Mega Syariah Berbagi Zakat (MSBZ) 2022 activity by distributing more than 21,000 food packages to people in need in 41 cities in Indonesia

8

JUNI



Literasi perbankan syariah dan kunjungan industri SMK Muhammadiyah Sampang, Cilacap

Islamic banking literacy and industrial visit from SMK Muhammadiyah Sampang, Cilacap

27

JUNI



Pembukaan Program Sales Academy dalam rangka menyiapkan sumber daya insani yang andal.

Opening of Sales Academy Program in order to prepare reliable human resources.

28

JUNI



Pemilihan Acak Pemenang Hadiah 3 Bulan Program Kejar Poin Sultan (Kepoin Sultan) Tahap Kedua dengan hadiah Motor Vespa Primavera, smartphone, dan ratusan e-Voucher marketplace

Random Selection of 3 Monthly Prize Winners of the Second Stage of Kejar Poin Sultan Program (Kepoin Sultan) with prizes of Vespa Primavera motorbikes, smartphones, and hundreds of marketplace e-Vouchers

18

JULI



Kegiatan Mega Syariah Berbagi Qurban ke berbagai wilayah di Indonesia

Mega Syariah Berbagi Qurban to various regions in Indonesia

5

AGUSTUS



Peresmian Kantor Cabang Pembantu (KCP) Trans Icon Surabaya.

Grand Opening of Trans Icon Surabaya Sub-Branch Office (KCP).

9

AGUSTUS



Town Hall Meeting bersama seluruh pegawai dan manajemen untuk meng-update kinerja perusahaan.

Town Hall Meeting with all employees and management to update company performance.

13

AGUSTUS



Kegiatan penanaman 1000 pohon Mangrove di wilayah Pulau Pari Kepulauan Seribu, Jakarta sebagai perwujudan kepedulian terhadap pelestarian lingkungan hidup.

The activity of planting 1000 Mangrove trees in the Kepulauan Seribu, Pari Island area, Jakarta as a manifestation of concern for environmental preservation.

14

AGUSTUS



Pemberangkatan Jama'ah Umroh Bank Mega Syariah dari Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Pakuan Kota Bogor

Departure of the Umrah Pilgrims of Bank Mega Syariah from the Regional Public Company (Perumda) Tirta Pakuan, Bogor City

Peristiwa Penting 2022 2022 Significant Events

16

AGUSTUS



Kegiatan Donor Darah rutin yang dilaksanakan di Kantor Pusat, diikuti oleh pegawai dan masyarakat sekitar Menara Mega Syariah.

Routine blood donation activities carried out at the Head Office are attended by employees and the community around Menara Mega Syariah.

26

AGUSTUS



Perayaan Milad BMS ke -18

BMS 18th Anniversary Celebration

29

AGUSTUS



Peresmian penggunaan laboratorium untuk Klinik Hemodialisa Gratis kerjasama BMS dengan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) di Depok, Jawa Barat
Inauguration of the use of the laboratory for the Free Hemodialysis Clinic in collaboration with BMS and the Indonesian Zakat Initiative (IZI) in Depok, West Java

31

AGUSTUS



Peresmian Program Lapak Berkah Kepada 15 pelaku UMKM yang berlokasi di Rawamangun Jakarta Timur kolaborasi BMS dengan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI)

Inauguration of the Lapak Berkah Program for 15 MSMEs located in Rawamangun, East Jakarta, in collaboration with BMS and the Indonesian Zakat Initiative (IZI)

5

SEPTEMBER



Kemeriah Hari Pelanggan Nasional di seluruh Kantor Cabang.

Celebration of National Customer Day in all Branch Offices.

17

SEPTEMBER



Kegiatan Ibadah Umroh Jama'ah Bank Mega Syariah dalam rangka milad ke-18 Bank Mega Syariah

Bank Mega Syariah Umrah Pilgrims Worship Activities in the context of the 18th anniversary of Bank Mega Syariah

22

SEPTEMBER



Serah terima bantuan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan bukan penerima upah (GN Lingkaran) kepada perwakilan dari BPJS Ketenagakerjaan.

Handover of Employment Social Security protection assistance for vulnerable workers who are not wage earners (GN Circles) to representatives from BPJS Ketenagakerjaan.

6

OKTOBER



Partisipasi pada kerja sama 13 Bank Syariah untuk Transaksi Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank (SiPA) dalam acara *Business dan Financing Deals Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2022*.

Participation in the collaboration of 13 Islamic Banks for Fund Management Certificate Transactions Based on Interbank Sharia Principles (SiPA) in the Business and Financing Deals Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2022 event.

15

OKTOBER



Peresmian penggunaan GOR Bulutangkis Universitas Muhammadiyah Jakarta yang dibangun menggunakan dana CSR BMS.

Inauguration of the use of the Muhammadiyah University Jakarta Badminton Sports Hall which was built using BMS CSR funds.



Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Bank Mega Syariah dengan NRA Group dalam bidang penyelenggaraan ibadah Umrah dan Haji khusus bagi Nasabah dan fasilitas pendukung lainnya.

Signing of a Memorandum of Understanding between Bank Mega Syariah and NRA Group in the field of organizing special Umrah and Hajj services for Customers and other supporting facilities.



Talkshow Easy Sharia Talk mengenai pengelolaan keuangan dengan narasumber Direktur Utama BMS dan Brand Ambassador BMS Andre Taulany.

Talk show Easy Sharia Talk about financial management with keynote speakers President Director BMS and BMS Brand Ambassador Andre Taulany.



Bank Mega Syariah menjadi peserta BI-Fast melalui Multi-Tenancy Infrastruktur Sharing PT Rintis Sejahtera

Bank Mega Syariah is a BI-Fast participant through PT Rintis Sejahtera's Multi-Tenancy Infrastructure Sharing



Kegiatan CSR di Rumah Inspirasi, Muara Gembong sebagai Rangkaian kegiatan literasi perbankan syariah bersama CT Arsa Foundation.

CSR activities at Rumah Inspiration, Muara Gembong as a series of Islamic banking literacy activities with CT Arsa Foundation.



Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama KPR Sejahtera FLPP dan Pembiayaan Tapera bersama BP Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Signing of the KPR Sejahtera FLPP Cooperation Agreement and Tapera Financing with BP Public Housing Savings (Tapera).

Penghargaan & Sertifikasi

Awards & Certifications

Penghargaan

Awards


No	Tanggal Date	Nama Penghargaan Awards	Kategori Category	Diberikan Oleh Issuer
1	31-03-2022	Indonesia Syariah Awards 2022	Best Sharia Bank	The Economics
2	07-04-2022	11 th Infobank Digital Brand Awards 2022	Peringkat 1 – Bank Umum Syariah (KBMI 1 – Modal Inti s.d. Rp6 Triliun) Rank 1 – Sharia Commercial Bank (KBMI 1 – Core Capital up to Rp6 Trillion)	Infobank
3	07-04-2022	11 th Infobank Digital Brand Awards 2022	Peringkat 1 – Best Overall Deposito Bank Umum Syariah Rank 1 – Best Overall Sharia Commercial Bank Deposit	Infobank
4	07-04-2022	11 th Infobank Digital Brand Awards 2022	Peringkat 3 – Best Overall Bank Umum Syariah Rank 3 – Best Overall Sharia Commercial Bank	Infobank
5	21-04-2022	Indonesia Best Sharia Finance 2022 with Outstanding Company Business Segmentation Development	Sharia Bank	Warta Ekonomi
6	31-05-2022	Indonesia Financial Top Leader Awards 2022 - Best Leader for Business Sustainability Through Development Company Business Segmentation – Direktur Utama BMS, Yuwono Waluyo	Bank Syariah, Swasta Sharia Bank, Private	Warta Ekonomi
7	27-06-2022	Infobank SME Financing Awards 2022	The Best Bank in SME Financing	Infobank
8	25-08-2022	27 th Infobank Awards 2022	Predikat “Sangat Bagus” Kelompok KBMI 1 (Modal Inti s.d. Rp 6 Triliun) Predicate “Very Good” KBMI Group 1 (Core Capital up to Rp6 Trillion)	Infobank
9	25-08-2022	Indonesia Best Bank Awards 2022 for The Advancing Sharia Banking Ecosystem	Sharia Bank	Warta Ekonomi

No	Tanggal Date	Nama Penghargaan Awards	Kategori Category	Diberikan Oleh Issuer
10	22-09-2022	11 th Infobank Sharia Awards	Predikat "Sangat Bagus" KBMI 2 (Modal Inti di Atas Rp6 Triliun s.d. Rp14 Triliun) Predicate "Very Good" KBMI 2 (Core Capital Above Rp6 Trillion up to Rp14 Trillion)	Infobank
11	22-09-2022	The Best Contact Center Indonesia 2022	The Best Telesales Team (GOLD)	Indonesia Contact Center Association (ICCA)
12	13-10-2022	Bisnis Indonesia Financial Award (BIFA) 2022	The Most Efficient Bank Kategori : Bank Syariah The Most Efficient Bank Category : Sharia Bank	Bisnis Indonesia
13	25-10- 2022	Collecting Agent MPN G3 Award	Atas Kinerja 2021 Kategori Bank Syariah Peringkat : Kedua (Platinum) For 2021 Performance in the category of Islamic Banks Rating: Second (Platinum)	Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb)
14	23-11-2022	Top 100 CEO 2022	Versi Majalah Infobank	Infobank
15	01-12-2022	Indonesia Best Digital Finance Awards 2022	Conventional Bank for Provision of Real Time Transaction System, (Apps Product : M - Syariah Category : KBMI 1, Sharia)	Warta Ekonomi
16	07-12-2022	Indonesia 7th GCG & 5th Risk Management Award 2022	Indonesia 7th GCG (2nd The Best Indonesia GCG Award VII - Category Asset Rp5jt - 20jt Sharia Bank Company))	Economic Review
17	07-12-2022	Indonesia 7th GCG & 5th Risk Management Award 2022	5th Risk Management Award 2022 (2nd The Best Indonesia Risk Management V Category Asset Rp5jt - 20jt Sharia Bank Company)	Economic Review
18	14-12-2022	Tempo Financial Award 2022	Best Digital Services Bank	Tempo
19	14-12-2022	Tempo Financial Award 2022	Best Resilience Bank	Tempo
20	14-12-2022	Tempo Financial Award 2022	Best Sustainability bank	Tempo



Laporan Manajemen

Management Report



Laporan Dewan Pengawas Syariah

Sharia Supervisory Board Report



Dr. H. Anwar Abbas, M.M, M.Ag.

Ketua Dewan Pengawas Syariah
Chairman of Sharia Supervisory Board

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bismillahirrahmaanirrahiim

Alhamdulillah Rabbi 'Alamin, Wa Sshalatu Wa Salamu 'Ala Nabiyyina Muhammad, Wa 'Ala Aalihi Wa Shahbihi Wa Sallam, Amma Ba'du

Segala puji bagi Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Bank Mega Syariah (BMS) dapat merasakan segala nikmat dan mewujudkan kinerja positif di sepanjang tahun 2022. Pada kesempatan yang baik ini, Dewan Pengawas Syariah (DPS) BMS merasa bangga untuk menyampaikan peran serta pencapaian Perusahaan.

Di tahun 2022, agenda yang diaktualisasikan Dewan Pengawas Syariah (DPS) BMS adalah terkait dengan pemenuhan *sharia compliance* dan pengembangan Sumber Daya Insani (SDI) yang berkelanjutan.

Sesuai tugas DPS yaitu melakukan pengawasan dan pemberian nasihat dan saran kepada Direksi agar kegiatan usaha sesuai dengan Prinsip Syariah yang dilakukan terhadap:

1. Pemberian opini syariah oleh Dewan Pengawas Syariah terkait dengan rencana penerbitan produk dan/atau aktivitas baru sepanjang tahun 2022. Adapun total opini yang dikeluarkan adalah sebanyak 11 opini, yaitu:
 - a. Transaksi Cicilan Syariah Card, tanggal 17 Februari 2022.
 - b. Program Promosi dan Loyalty (PL) Kartu Debit dan Syariah Card, tanggal 17 Februari 2022.
 - c. Agen Penjualan Surat Berharga Syariah Negara, tanggal 22 April 2022.
 - d. Perubahan *Monthly Membership Fee* Syariah Card, tanggal 27 Juli 2022.
 - e. Giro USD Akad *Mudharabah*, tanggal 27 Juli 2022
 - f. Tabungan USD Akad *Mudharabah*, tanggal 27 Juli 2022.
 - g. Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank (SIPA), tanggal 11 Oktober 2022.
 - h. Pemberian Pembiayaan Aset dan/atau Barang kepada Lembaga Konvensional, tanggal 24 Oktober 2022
 - i. Layanan BI-Fast Bank Mega Syariah, tanggal 26 Oktober 2022.
 - j. *Direct Debit* Bank Mega Syariah, tanggal 29 November 2022.
 - k. Bank Mega Syariah *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Acquiring*, tanggal 29 Desember 2022.

All praise be to Allah SWT for His mercy and grace, allowing Bank Mega Syariah (BMS) to experience all blessings and achieve positive performance throughout the year 2022. On this good occasion, the Sharia Supervisory Board (DPS) BMS is proud to convey the Company's role and achievements.

In 2022, the agenda that has been actualized by the Sharia Supervisory Board (DPS) of BMS is related to the fulfilment of sharia compliance and the development of sustainable Human Resources (SDI).

According to the duty of the Sharia Supervisory Board, which is to oversee and provide advice and recommendations to the Board of Directors to ensure that business activities comply with Sharia principles, which are carried out on

1. Provision of sharia opinions by the Sharia Supervisory Board regarding plans to the issuance of new products and/or activities throughout the year 2022. The total of 11 opinions were issued, namely:
 - a. Sharia Card Instalment Transaction, February 17, 2022.
 - b. Promotion and Loyalty (PL) Program for Debit Card and Sharia Card, February 17, 2022.
 - c. Sales Agent for Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), April 22, 2022.
 - d. Changes in Monthly Membership Fee Sharia Card, 27 July 2022.
 - e. USD Mudharabah Current account contract, July 27, 2022
 - f. USD Saving Account Akad Mudharabah, 27 July 2022.
 - g. Certificate of Fund Management Based on Interbank Sharia Principles (SIPA), October 11, 2022.
 - h. Granting of Assets and/or Goods Financing to Conventional Institutions, October 24, 2022
 - i. Bank Mega Syariah BI-Fast Service, October 26, 2022.
 - j. Bank Mega Syariah Direct Debit, November 29, 2022.
 - k. Bank Mega Syariah Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Acquiring, 29 December 2022.

2. Dewan Pengawas Syariah telah melaksanakan uji petik terhadap pelaksanaan prinsip syariah sebanyak dua kali, dengan melakukan pemeriksaan secara langsung (*on site supervision*) di kantor cabang Serang, Bogor dan KCP Kelapa Gading pada semester satu, dan kantor cabang Medan dan Lampung, serta kantor pusat pada semester dua, terkait aspek syariah pada kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa. Kemudian telah dilakukan juga pemeriksaan tidak langsung (*off site supervision*) berdasarkan laporan hasil audit dari *internal audit* dan *internal control division* serta melakukan *review* terhadap kebijakan dan/atau pedoman operasional yang diterbitkan Bank.

2. The Sharia Supervisory Board has conducted two sampling tests on the implementation of Sharia principles, by conducting on-site supervision at the branch offices in Serang, Bogor and Kelapa Gading in the first semester, and the Medan and Lampung branch as well as the head office in the second semester, related to the Sharia aspect of fund raising activities, fund disbursement, and service provision. Then, indirect supervision (*off-site supervision*) has also been conducted based on audit results from the internal audit and internal control division, as well as reviewing policies and/or operational guidelines issued by the Bank.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Dewan Pengawas Syariah mendapatkan bantuan dari anggota komite yang struktur organisasinya berada dibawah Dewan Komisaris dan/ atau Direksi.

In carrying out its duties, the Sharia Supervisory Board receives assistance from committee members whose organizational structure is under the Board of Commissioners and/or Directors.

Komitmen DPS tersebut tercermin dalam pemenuhan peraturan perundang-undangan dan Piagam DPS yang mengatur frekuensi rapat DPS dan pemberian nasihat yaitu minimal satu kali dalam 2 (dua) bulan. DPS telah mematuhi peraturan tersebut dengan menyelenggarakan beberapa kali rapat rutin dalam 1 tahun. Di tahun 2022, DPS telah melakukan meeting sebanyak 12 kali baik bersama Direksi, Komisaris, bagian atau unit kerja terkait, Satuan Pengawas Internal Perusahaan, Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko.

The commitment of the DPS is reflected in the fulfilment of regulations and the DPS Charter which regulates the frequency of DPS meetings and advisory services, which is at least once every 2 (two) months. The DPS has complied with these regulations by holding several routine meetings in one year. In 2022, the DPS held 12 meetings with the Board of Directors, Commissioners, related departments or work units, the Internal Company Supervision Unit, the Audit Committee, and the Risk Monitoring Committee.

Dalam hal pengembangan Sumber Daya Insani, DPS BMS fokus melakukan penguatan dengan memberikan materi-materi yang bermanfaat serta memperkaya kompetensi SDI baik secara bisnis maupun rohani. Dengan harapan bahwa SDI BMS akan menjadi generasi yang *kaffah* dalam menjalankan prinsip-prinsip Islami, DPS BMS mencurahkan perhatian terbaiknya untuk menginisiasi, menginspirasi serta memotivasi seluruh Sumber Daya Insani di BMS. Secara garis besar, kinerja DPS di tahun 2022 telah diaktualisasikan dengan baik dan melampaui apa yang dipersyaratkan dalam peraturan dan perundang-undangan.

In terms of Human Resource Development, DPS BMS focuses on strengthening by providing useful materials and enriching the competency of SDI, both in business and spiritual aspects. With the hope that SDI BMS will become a generation that is comprehensive in implementing Islamic principles, DPS BMS devotes its best attention to initiating, inspiring, and motivating all Human Resources in BMS. In general, the performance of DPS in 2022 has been well implemented and exceeded what is required by regulations and laws.

Terkait dengan produk, DPS meyakinkan bahwa produk-produk BMS tidak menyalahi prinsip serta aspek-aspek syariah yang berlaku. Akadnya harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah yang ditetapkan oleh fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dan juga hukum serta perundangan yang berlaku. Dalam hal ini, DPS mengacu pada dua hal, yaitu fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, dan yang kedua adalah kepada kodifikasi produk yang sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sementara dari segi operasional, DPS mengawasi sistem dan prosedur yang berjalan agar tidak melanggar fatwa DSN dan OJK.

Regarding the products, DPS assures that BMS products do not violate the principles and aspects of Shariah that apply. Its contracts must comply with the Shariah principles established by the fatwas of the National Shariah Council (DSN) as well as the applicable laws and regulations. In this regard, DPS refers to two things: the fatwas of the National Shariah Council of the Indonesian Ulama Council (DSN – MUI), and secondly, the product codification that is registered with the Financial Services Authority (OJK). Meanwhile, in terms of operations, DPS oversees the systems and procedures in place to ensure that they do not violate the fatwas of DSN and OJK.

Di tahun 2022 sendiri, BMS tidak banyak mengeluarkan produk baru, namun meraih pencapaian yang cukup fenomenal melalui pengembangan produk-produk yang ada. Pergerakannya akan berdampak langsung terhadap sektor keuangan, sektor asuransi dan pembiayaan sektor riil secara keseluruhan.

Agar BMS selalu memberikan produk-produk yang bermanfaat bagi seluruh nasabah, DPS juga senantiasa memberikan alternatif-alternatif terbaik yang memberikan solusi yang memenuhi prinsip-prinsip syariah serta tidak bertentangan dengan hukum-hukum positif.

Dari segi operasional, regulasi perbankan syariah telah memberlakukan peraturan yang sangat ketat, baik dari segi petunjuk pelaksanaan, proses, *approval* dan lain sebagainya. Konsep pengawasan yang dilaksanakan DPS di sepanjang tahun 2022 dilakukan dengan dua macam yaitu *ex ante* yang terkait dengan pembuatan kebijakan-kebijakan serta sistem prosedur agar tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Kedua adalah *ex post*, yaitu pengawasan yang dilakukan atas aturan-aturan yang telah dibuat bersama dengan manajemen. Terkait hal ini DPS melakukan *sampling* yang dibantu oleh *internal audit*. Jika masih terdapat pelanggaran terhadap prinsip syariah, DPS dan *internal audit* pun melaksanakan rapat koordinasi dengan Dewan Komisaris dan Direksi untuk segera memitigasinya.

Laporan DPS sendiri telah disampaikan secara rutin yaitu secara triwulanan dan memenuhi peraturan untuk menyampaikan dua kali laporan selama satu tahun berjalan. Sebelum dilaporkan, DPS menyampaikannya terlebih dahulu secara detail kepada manajemen untuk bersama-sama merumuskan antisipasi yang dapat dilakukan. Jadi, laporan DPS secara keseluruhan terlaksana secara transparan.

DPS juga memberikan rekomendasi-rekomendasi agar produk-produk BMS tidak terjebak dalam stagnansi. DPS pun memberikan pola-pola yang menungkinikan agar kondisi tersebut tidak terjadi pada BMS. Secara spesifik, rekomendasi DPS adalah sebagai berikut:

1. Menghimbau adanya proses *upgrading* dan *updating* syariah *awareness* yang terus menerus di semua lini BMS, dari mulai tingkat organisasi terendah hingga top manajemen. Dengan *updating* dan *upgrading*, seluruh elemen BMS diharapkan untuk memiliki syariah *awareness* yang tinggi.
2. Terhadap temuan-temuan yang berulang, DPS selalu mengingatkan manajemen agar tetap antisipatif terhadap potensi munculnya risiko reputasi syariah. DPS berharap bahwa BMS dapat terhindar dari risiko tersebut. Untuk itu DPS menekankan bahwa syariah *awareness* harus tertanam secara kuat.
3. Menghimbau seluruh level manajemen untuk tak hanya mengejar target *Key Performance Indicator* (KPI) yang komersial, namun juga harus seimbang dengan target kepatuhan syariah.

In 2022, BMS did not release many new products but achieved quite phenomenal results through the development of existing products. Its movements will directly impact the financial sector, insurance sector, and the overall real sector financing.

In order for BMS to always provide products that are beneficial to all customers, DPS also always provides the best alternatives that provide solutions that comply with sharia principles and does not contrary to positive laws.

In operational terms, sharia banking regulations have imposed very strict rules, both in terms of implementation guidelines, processes, approvals, and so on. The supervisory concept implemented by DPS throughout 2022 is carried out in two ways, namely *ex ante*, which is related to the making of policies and procedures systems to avoid violating Sharia principles. The second is *ex post*, which is supervision carried out on the rules that have been made together with management. In this regard, DPS conducts sampling assisted by internal audit. If there are still violations of Sharia principles, DPS and internal audit hold coordination meetings with the Board of Commissioners and Directors to immediately mitigate them.

The DPS report itself has been regularly submitted on a quarterly basis and meets the requirement to submit two reports during a given year. Before reporting, DPS presents it in detail to the management to jointly formulate possible anticipations. Therefore, the DPS report is overall transparently implemented.

DPS also provides recommendations to prevent BMS products from being trapped in stagnancy. DPS also provides patterns that allow such conditions to not occur in BMS. Specifically, DPS's recommendations are as follows:

1. Encouraging a continuous process of upgrading and updating Shariah awareness at all levels of BMS, from the lowest organizational level to top management. With updating and upgrading, it is expected that all elements of BMS will have a high level of Shariah awareness.
2. In relation to recurring findings, DPS always reminds management to remain anticipative towards the potential emergence of sharia reputation risks. DPS hopes that BMS can avoid such risks. Therefore, DPS emphasizes that sharia awareness must be firmly implanted.
3. Urging all levels of management to not only pursue commercial Key Performance Indicator (KPI) targets, but also to balance them with Shariah compliance targets.

Hubungan kerja serta komunikasi dengan *internal audit* dan seluruh manajemen pun telah terlaksana dengan kondusif. Terkait koordinasi yang berjalan, DPS selalu menekankan pada aspek keterbukaan. Temuan-temuan yang ditemukan harus disampaikan secara terbuka tanpa ada yang ditutupi. Tak hanya itu, DPS juga terus menjaga koordinasi yang baik dengan pihak-pihak eksternal. Secara keseluruhan, DPS senantiasa tegas terhadap hukum-hukum yang berlaku sehingga BMS dapat bersama-sama mewujudkan nilai luhur untuk memberikan nilai-nilai terbaik bagi seluruh pemangku kepentingan.

Ke depannya, untuk mewujudkan visi dan misi BMS menjadi entitas yang modern, DPS berharap agar seluruh aspek syariah dapat senantiasa dipenuhi. Syariah compliance agar selalu dipenuhi dengan menjiwai setiap aktivitas dan berpedoman pada *corporate culture* BMS. DPS berharap agar seluruh insan BMS dapat menghayati nilai-nilai yang hakiki. SDI BMS pun diharapkan untuk terus bertumbuh menjadi bibit-bibit unggul yang berdedikasi tinggi, amanah dan profesional sehingga BMS mampu menjadi entitas syariah secara luar dan dalam.

DPS memiliki harapan dan optimisme yang sangat besar agar BMS lebih banyak menunjukkan amal soleh kepada seluruh pemangku kepentingan dan terus mewujudkan kinerja yang positif untuk menjadi jauh lebih baik.


The working relationship and communication with the internal audit and all management have been conducted in a conducive manner. Regarding the ongoing coordination, DPS always emphasizes the aspect of transparency. Findings that are discovered must be conveyed openly without any cover-up. Not only that, DPS also continuously maintains good coordination with external parties. Overall, DPS is always firm in adhering to applicable laws so that BMS can together realize noble values to provide the best values for all stakeholders.

In the future, in order to realize the vision and mission of BMS as a modern entity, DPS hopes that all aspects of sharia compliance can always be fulfilled. Sharia compliance should always be ingrained in every activity and guided by the corporate culture of BMS. DPS hopes that all members of BMS can internalize genuine values. BMS human resource is also expected to continue to grow into excellent and highly dedicated, trustworthy, and professional individuals so that BMS can become a sharia-compliant entity both externally and internally.

DPS has high hopes and optimism that BMS will demonstrate more righteous deeds to all stakeholders and continue to achieve positive performance to become much better.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, 14 April 2023



Dr. H. Anwar Abbas, M.M., M.Ag.

Ketua Dewan Pengawas Syariah
Chairman of the Sharia Supervisory Board

Laporan Dewan Komisaris

Board of Commissioners Report



Prof. Dr. Ir. H. Mohammad Nuh, DEA

Komisaris Utama
President Commissioner

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bismillahirrahmaanirrahiim

Alhamdulillah Rabbil 'Alamin, Wa Sshalatu Wa Salamu 'Ala Nabiyyina Muhammad,
Wa 'Ala Aalihi Wa Shahbihi Wa Sallam, Amma Ba'du

Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Puji dan syukur marilah terlebih dahulu kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga BMS dapat melalui tahun 2022 yang penuh dinamika dengan capaian kinerja yang baik. Selanjutnya, izinkan kami atas nama Dewan Komisaris Bank menyampaikan laporan atas pengawasan pengelolaan Bank untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022.

Dear Stakeholders and Shareholders,

Praise and thanks be to God Almighty for His abundant blessings and grace, which have enabled BMS to navigate the dynamic year of 2022 and achieve good performance. Furthermore, on behalf of the Bank's Board of Commissioners, we would like to present a report on the supervision of the Bank's management for the fiscal year ending on December 31, 2022.

Penilaian Atas Kinerja Direksi

Assessment of the Board of Directors Performance

Ekonomi Indonesia menunjukkan resiliensi terhadap berbagai gejolak yang terjadi di tingkat ekonomi global yang ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup kuat yaitu sebesar 5,31%, atau berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi global yang hanya sebesar 3,4%. Dengan momentum pertumbuhan ekonomi yang cukup baik sepanjang tahun 2022, tantangan utama perekonomian Indonesia di tahun 2022 adalah melonjaknya inflasi hingga ke level 5,51%.

The Indonesian economy has shown resilience against various global economic turmoil, as evidenced by its strong economic growth of 5.31%, which is above the global average growth rate of only 3.4%. With a fairly good momentum of economic growth throughout 2022, the main challenge for Indonesia's economy in 2022 was the inflation that surged to a level of 5.51%.

Industri perbankan memberikan respon yang cukup baik terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang tercermin dari pertumbuhan pembiayaan perbankan yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Demikian juga dengan pertumbuhan dana pihak ketiga yang cukup baik sehingga industri perbankan dapat menjalankan fungsi intermediana dengan cukup baik.

The banking industry responded quite well to the national economic growth, reflected in the better bank financing growth compared to the previous year. Similarly, the growth of third-party funds was good enough, allowing the banking industry to function as an intermediary quite well.

Namun, tekanan inflasi yang terjadi sepanjang tahun 2022 memaksa Bank Indonesia untuk menaikkan tingkat suku bunga acuan BI 7 Days Repo Rate secara bertahap hingga ke level 5,50%. Selain itu, BI juga mengubah aturan terkait Giro Wajib Minimum (GWM) menjadi sebesar 6% yang cukup berdampak pada kinerja industri perbankan secara umum.

However, the inflation pressure that occurred throughout 2022 forced Bank Indonesia to gradually raise its BI 7 Days Repo Rate to 5.50%. In addition, BI also changed the rules related to the Minimum Reserve Requirements (GWM) to 6%, which had a significant impact on the banking industry's overall performance.

Di tengah kondisi tersebut, Dewan Komisaris menilai Direksi telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengelola Bank dengan baik di tahun 2022. Inisiatif strategis yang diambil Direksi dalam menyikapi kondisi ekonomi dan industri perbankan tahun 2022 cukup berhasil mempertahankan pertumbuhan usaha Bank ke arah yang positif. Dewan Komisaris yakin bahwa BMS masih memiliki peluang yang cukup bagus untuk berkembang pada segmen-segmen pasar tertentu dengan menyusun strategi yang jelas, tepat sasaran dan fokus dalam mengimplementasikannya, serta didukung dengan upaya pembenahan faktor-faktor internal secara berkesinambungan untuk menghasilkan efisiensi operasional, termasuk meningkatkan kehandalan infrastruktur teknologi dan sumber daya insani.

Berdasarkan hasil pengawasan yang telah kami lakukan, Dewan Komisaris memandang bahwa Direksi telah melakukan pengelolaan usaha dengan baik sehingga BMS mampu melewati tantangan kondisi usaha dan berhasil memenuhi target-target yang ditetapkan. Direksi secara cermat juga dapat melihat berbagai peluang di tengah perubahan yang terjadi dengan eksekusi strategi yang tepat sasaran sehingga dapat mempertahankan ekosistem bisnisnya dengan tetap memperhatikan manajemen risiko, prinsip kehati-hatian, dan penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

Meskipun realisasi penyaluran pembiayaan belum sesuai yang diharapkan, namun kinerja keuangan dan operasional Bank secara umum telah sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RBB 2022-2024.

Amidst these conditions, the Board of Commissioners considered that the Board of Directors had performed their duties and responsibilities well in managing the bank in 2022. The strategic initiatives taken by the Board of Directors in responding to the economic and banking industry conditions in 2022 were quite successful in maintaining the bank's business growth towards a positive direction. The Board of Commissioners is confident that BMS still has a good chance to develop in certain market segments by formulating clear, targeted, and focused strategies and implementing them, as well as continuously improving internal factors to generate operational efficiency, including improving the reliability of technology infrastructure and human resources.

Based on our supervision, the Board of Commissioners believes that the Board of Directors has managed the business well, enabling BMS to overcome business challenges and achieve its targets. The Board of Directors also carefully identified various opportunities amidst the changes and executed targeted strategies to maintain its business ecosystem while still paying attention to risk management, prudence principles, and good corporate governance.

Although the realization of financing disbursement did not meet expectations, the overall financial and operational performance of the bank was in line with the targets set in the 2022-2024 RBB.

Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Komisaris

Implementation of the Supervisory Function of the Board of Commissioners

Tahun 2022 Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Bank yang dijalankan oleh Direksi. Dewan Komisaris memastikan bahwa Bank telah dikelola sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Dewan Komisaris telah memastikan bahwa pengelolaan Bank telah sesuai dengan visi dan misi Bank dan aspirasi Pemegang Saham dengan tetap memperhatikan seluruh pemangku kepentingan.

Dewan Komisaris melakukan pemantauan dan review terhadap setiap inisiatif strategis yang dijalankan Direksi dan menilai kesesuaiannya dengan RBB 2022-2024. Dewan Komisaris menyambut baik strategi Direksi dalam mengembangkan dan meluncurkan inovasi-inovasi digital yang semakin mempermudah nasabah untuk mengakses layanan yang diberikan BMS.

In 2022, the Board of Commissioners has fulfilled its duties and responsibilities to supervise the management of the Bank by the Board of Directors. The Board of Commissioners ensures that the Bank is managed in accordance with the applicable laws and regulations and the principles of Good Corporate Governance. The Board of Commissioners has ensured that the management of the Bank is in line with the Bank's vision and mission and the aspirations of the Shareholders while considering all stakeholders.

The Board of Commissioners monitors and reviews every strategic initiative undertaken by the Board of Directors and evaluates its suitability with the RBB 2022-2024. The Board of Commissioners welcomes the Board of Directors' strategy in developing and launching digital innovations that make it easier for customers to access the services provided by BMS.

Dalam melakukan fungsi pengawasannya, Dewan Komisaris memperoleh laporan-laporan, baik tertulis maupun lisan. Dewan Komisaris juga dibantu oleh komite-komite yang berada di bawah koordinasi Dewan Komisaris. Selanjutnya, Dewan Komisaris membahas temuan-temuan yang ada di dalam laporan-laporan tersebut melalui diskusi langsung dengan Direktur maupun melalui mekanisme rapat dengan Direksi, baik rutin maupun insidental, untuk memantau pengelolaan perusahaan yang dijalankan oleh Direksi beserta jajaran manajemennya.

Dewan Komisaris juga secara aktif memberikan saran dan nasihat kepada Direksi untuk memastikan strategi pengembangan usaha Perbankan sesuai dengan rencana tersebut dalam rapat gabungan antara Direksi dan Dewan Komisaris. Pada kesempatan tersebut Dewan Komisaris menyampaikan saran, nasihat serta pandangannya terkait dengan pengelolaan Perbankan kepada Direksi. Dewan Komisaris dan Direksi mengedepankan prinsip saling menghormati wewenang masing-masing pihak dalam hubungan kerja yang sudah terjalin dengan baik.

Rekomendasi dan nasihat yang diberikan di antaranya sebagai berikut:

- a. Manajemen diharapkan fokus untuk melakukan upaya-upaya strategis untuk meningkatkan pendapatan, baik dari penyaluran kredit dengan tetap memperhatikan prinsip manajemen risiko dan kehati-hatian, maupun dari *fee based income*.
- b. Manajemen diharapkan untuk meningkatkan pemantauan terhadap beban operasional serta melakukan upaya-upaya strategis dalam rangka meningkatkan efisiensi operasional guna menurunkan rasio BOPO dan juga biaya dana.
- c. Manajemen diharapkan meningkatkan kualitas Sumber Daya Insani (SDI) melalui pelatihan-pelatihan secara intensif, baik internal maupun eksternal, dan juga dengan merumuskan budaya perusahaan (*Corporate Culture*) yang baru.

Hal lain yang juga tidak kalah penting, Dewan Komisaris memastikan bahwa BMS telah dikelola sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*).

In carrying out its supervisory function, the Board of Commissioners obtains reports, both written and oral. The Board of Commissioners is also assisted by committees under the coordination of the Board of Commissioners. Furthermore, the Board of Commissioners discusses the findings in these reports through direct discussions with the Director or through a meeting mechanism with the Board of Directors, both routine and incidental, to monitor the management of the company carried out by the Board of Directors and its management.

The Board of Commissioners also actively provides advice and guidance to the Board of Directors to ensure that the Banking business development strategy is in line with the plan in a joint meeting between the Board of Directors and the Board of Commissioners. On this occasion, the Board of Commissioners provided advice and its views on the management of the Bank to the Board of Directors. The Board of Commissioners and the Board of Directors uphold the principle of respecting each other's authority in the good working relationship that has been established.

The recommendations and advice given are as follows:

- a. Management is expected to focus on strategic efforts to increase revenue, both from credit disbursement while still considering risk management and caution principles, as well as from fee-based income.
- b. Management is expected to increase monitoring of operational costs and make strategic efforts to improve operational efficiency in order to reduce the BOPO ratio and funding costs.
- c. Management is expected to improve the quality of Human Resources (HR) through intensive training, both internal and external, and also by formulating a new corporate culture.

Another important aspect is that the Board of Commissioners ensures that BMS has been managed in accordance with applicable laws and principles of Good Corporate Governance (GCG).

Mekanisme dan Frekuensi Pengawasan

Supervision Mechanism and Frequency

Dewan Komisaris membangun hubungan kerja yang erat dengan Direksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap operasional Bank, termasuk dalam implementasi strategi yang dijalankan Direksi. Dewan Komisaris melakukan pemantauan melalui laporan yang secara periodik disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris.

Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris juga melibatkan komite di bawah Dewan Komisaris yang melakukan pengawasan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing komite.

Dewan Komisaris dan Direksi secara rutin mengadakan rapat bersama setidaknya 1 kali dalam 6 bulan. Sepanjang tahun 2022, Dewan Komisaris telah melaksanakan 29 kali rapat bersama dengan Direksi. Dalam forum tersebut, Dewan Komisaris dapat meminta penjelasan dari Direksi mengenai pencapaian kinerja BMS dan berbagai kendala yang dihadapi. Dewan Komisaris dapat menyampaikan pandangan dan memberikan nasihat kepada Direksi mengenai hal tersebut.

The Board of Commissioners builds a close working relationship with the Board of Directors in accordance with applicable laws and regulations. The Board of Commissioners oversees the operations of the bank, including the implementation of strategies carried out by the Board of Directors.

In conducting its oversight, the Board of Commissioners also involves committees under the Board of Commissioners that carry out oversight in accordance with their respective tasks and responsibilities.

The Board of Commissioners and the Board of Directors regularly hold joint meetings at least once every 6 months. Throughout 2022, the Board of Commissioners held 29 joint meetings with the Board of Directors. In these meetings, the Board of Commissioners can ask for explanations from the Board of Directors regarding the achievement of the bank's performance and various challenges faced. The Board of Commissioners can provide views and advice to the Board of Directors regarding these matters.

Pandangan atas Prospek Usaha yang Disusun Direksi

Views on Business Prospects Prepared by the Board of Directors

Perekonomian global diprediksi masih akan menghadapi tantangan yang berat di tahun 2023. IMF memprediksi pertumbuhan ekonomi global akan melambat yaitu sebesar 2,9%. Konflik geopolitik yang berkepanjangan dan tingginya tingkat inflasi menjadi tantangan utamanya bagi perekonomian global. Namun demikian, ekonomi Indonesia di prediksi masih akan tumbuh cukup kuat. Bank Indonesia memprediksi ekonomi Indonesia akan tumbuh pada kisaran 4,7% - 5,3% yang ditopang oleh permintaan domestik, investasi dan kinerja ekspor. Inflasi juga diprediksi menurun pada 2023, seiring dengan terkendalinya inflasi harga impor dengan nilai tukar rupiah yang stabil.

Dewan Komisaris menilai, BMS memiliki prospek yang sangat baik. Bank diproyeksikan tumbuh sejalan dengan keyakinan Bank akan kemampuannya untuk terus berkembang didasari pada keunggulan-keunggulan sebagai berikut:

- a. Permodalan yang kuat
- b. Manajemen yang berpengalaman
- c. Cakupan usaha cukup luas

The global economy is predicted to continue facing significant challenges in 2023. The IMF predicts that global economic growth will slow down by 2.9%. Prolonged geopolitical conflicts and high levels of inflation are the main challenges for the global economy. Nevertheless, the Indonesian economy is predicted to continue growing quite strongly. Bank Indonesia predicts that the Indonesian economy will grow within the range of 4.7% - 5.3%, supported by domestic demand, investment, and export performance. Inflation is also predicted to decrease in 2023, as imported inflation is expected to be controlled by a stable exchange rate of the rupiah.

The Board of Commissioners assesses that BMS has very good prospects. The bank is projected to grow in line with the bank's confidence in its ability to continue to develop based on the following advantages:

- a. Strong capital
- b. Experienced management
- c. Sufficiently wide business coverage

Pandangan Terhadap Penerapan Keuangan Berkelanjutan Views on the Implementation of Sustainable Finance

Terkait RBB 2023-2025, Dewan Komisaris sependapat dengan Direksi terkait kebijakan dan strategi yang diharapkan dapat mendukung upaya pencapaian Rencana Bisnis Bank Tahun 2023 yang telah memperhitungkan berbagai faktor ketidakpastian maupun peluang bisnis sejalan dengan proses pemulihan ekonomi Indonesia.

Dewan Komisaris menilai bahwa manajemen telah melaksanakan program-program terkait dengan keuangan berkelanjutan secara berkala dan semua tercantum dalam Laporan Keberlanjutan setiap tahunnya yang mengedepankan keselarasan antara aspek ekonomi, sosial dan lingkungan hidup.

BMS diharapkan senantiasa menjalankan bisnis perbankan dengan prinsip-prinsip berkelanjutan sehingga Bank dapat berperan aktif tidak hanya dalam pengembangan bisnis dengan tata kelola yang baik, namun juga untuk menyelaraskan peningkatan nilai bagi pemegang saham. Bank juga memperhatikan aspek pengembangan karyawan dan masyarakat yang lebih inklusif, menjalankan bisnis yang lebih ramah lingkungan, serta menjadi agen perubahan dalam menciptakan dan mendukung pelestarian lingkungan bagi generasi mendatang dengan memperhatikan kapabilitas dan kapasitas internal Bank.

Regarding the 2023-2025 Business Plan, the Board of Commissioners agrees with the Directors on policies and strategies that are expected to support the efforts to achieve the Bank's Business Plan for 2023, which has taken into account various factors of uncertainty as well as business opportunities in line with the process of Indonesia's economic recovery

The Board of Commissioners assesses that the management has regularly implemented sustainable finance programs, all of which are included in the Annual Sustainability Report, which prioritizes alignment between economic, social, and environmental aspects.

BMS is expected to consistently conduct banking business with sustainable principles so that the Bank can actively play a role not only in developing business with good governance, but also in aligning value improvement for shareholders. The Bank also pays attention to aspects of employee and more inclusive community development, conducts business that is more environmentally friendly, and becomes an agent of change in creating and supporting environmental preservation for future generations by considering the Bank's internal capabilities and capacity.

Pandangan Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Views on the Implementation of Good Corporate Governance

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) di BMS senantiasa mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan GCG merupakan langkah yang penting dalam mencapai kinerja perusahaan yang berkelanjutan. Dengan menerapkan GCG dalam kegiatan operasionalnya, Bank dapat menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Bank juga dapat memastikan bahwa sasaran yang ditetapkan telah dicapai dengan menjalankan praktik-praktik usaha yang sehat.

Dewan Komisaris menilai bahwa secara umum manajemen Bank telah melakukan penerapan GCG dengan baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip Tata Kelola. Meskipun ada kelemahan dalam penerapannya, namun kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.

The implementation of Good Corporate Governance (GCG) in BMS always refers to the prevailing regulations. The implementation of GCG is an important step in achieving sustainable company performance. By implementing GCG in its operational activities, the Bank can create value-added for all stakeholders. The Bank can also ensure that its targets have been achieved by conducting healthy business practices.

The Board of Commissioners believes that, in general, the Bank's management has implemented GCG well. This is reflected in the adequate fulfillment of governance principles. Although there are weaknesses in its implementation, they are not significant and can be resolved by normal actions taken by the Bank's management.

Sebagai organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan GCG, Dewan Komisaris memandang implementasi GCG di lingkup BMS terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Pengembangan perangkat kebijakan yang terus diperbaharui, hingga evaluasi dan pemantauan GCG, menjadi cerminan komitmen Direksi untuk dapat menerapkan prinsip dan praktik GCG di seluruh elemen operasi dan bisnis Bank.

Dewan Komisaris dalam memberikan saran dan nasihat dalam meningkatkan kualitas penerapan tata kelola Bank kepada Direksi, agar tetap mengedepankan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independen, kewajaran dan kesetaraan.

Selain itu, BMS juga telah memiliki *Whistle Blowing System* (WBS) sebagai upaya pencegahan *fraud* yang telah diterapkan melalui mekanisme yang telah diatur di dalam pedoman kebijakan, sistem dan prosedur internal Bank. Bank juga telah membentuk Tim Anti-Fraud yang beranggotakan anggota Komite yang berada di bawah Dewan Komisaris, seperti Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko, sehingga Dewan Komisaris dapat memperoleh informasi dan menyampaikan pandangannya mengenai kualitas penerapan *whistleblowing system* ini.

Dewan Komisaris sangat mendorong Direksi agar budaya *risk awareness* seluruh jajaran manajemen dan karyawan perlu lebih ditingkatkan lagi, agar *whistleblowing system* yang telah dibentuk dapat memberikan hasil sesuai dengan tujuannya dan ke depan hal ini perlu disempurnakan lagi prosesnya dan ditingkatkan efektivitas penggunaannya, mengingat tantangan yang semakin besar seiring dengan pertumbuhan skala usaha Bank dan perkembangan jaman yang semakin canggih.

Penilaian Kinerja Komite di Bawah Dewan Komisaris

Performance Assessment of Committees under the Board of Commissioners

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi & Nominasi. Di tahun 2022, seluruh komite telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai yang tercantum dalam piagam masing-masing komite.

Dewan Komisaris menilai bahwa kinerja komite-komite dibawah Dewan Komisaris telah berjalan dengan baik pada tahun 2022. Indikator / kriteria Dewan Komisaris dalam melakukan penilaian kinerja komite adalah melalui kehadiran anggota komite dalam rapat-rapat yang diselenggarakan serta partisipasi aktif anggota komite dalam memberikan rekomendasi-rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

As the body responsible for overseeing the implementation of GCG, the Board of Commissioners views that the implementation of GCG within BMS has continued to improve over time. The development of continuously updated policy instruments, up to the evaluation and monitoring of GCG, is a reflection of the Director's commitment to applying GCG principles and practices across all Bank operations and business elements.

In providing advice and guidance on improving the quality of the Bank's governance implementation to the Board of Directors, the Board of Commissioners advises them to prioritize transparency, accountability, responsibility, independence, fairness, and equality principles.

Furthermore, BMS has implemented a whistleblowing system (WBS) as a fraud prevention effort through mechanisms that have been established in the Bank's internal policy, system, and procedure guidelines. The Bank has also established an Anti-Fraud Team consisting of members of Committees under the Board of Commissioners, such as the Audit Committee and Risk Monitoring Committee, so that the Board of Commissioners can obtain information and provide its views on the quality of the implementation of the whistleblowing system.

The Board of Commissioners strongly encourages the Board of Directors to enhance the risk awareness culture throughout all levels of management and employees, so that the whistleblowing system that has been established can achieve its intended results. In the future, this process needs to be perfected, and its effectiveness needs to be enhanced, given the increasingly significant challenges posed by the Bank's business scale and the development of more advanced times.

In carrying out its duties and responsibilities, the Board of Commissioners is assisted by the Audit Committee, Risk Monitoring Committee, and Remuneration & Nomination Committee. In 2022, all committees have performed their duties and responsibilities as stated in their respective charters.

The Board of Commissioners evaluated that the performance of the committees under the Board of Commissioners had been good in 2022. The indicators/ criteria used by the Board of Commissioners in assessing the committees' performance were the attendance of committee members in meetings and their active participation in providing recommendations to the Board of Commissioners.

Tahun 2022, Komite Audit telah membantu Dewan Komisaris dalam mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta memantau tindak lanjut hasil audit guna menilai kecukupan pengendalian internal, termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. Komite Audit melakukan telaahan terhadap kesesuaian laporan keuangan dengan standard akuntansi yang berlaku dan merekomendasikan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris.

Komite Pemantau Risiko telah memastikan bahwa Bank telah melaksanakan fungsi manajemen risiko dengan baik, dan memberikan rekomendasi proteksi atas risiko yang akan dihadapi. Secara berkala, Komite Pemantau Risiko melakukan penelaahan kecukupan Kebijakan Manajemen Risiko, memantau pelaksanaan fungsi manajemen risiko, dan kualitas informasi Laporan Profil Risiko yang disampaikan kepada OJK serta mengidentifikasi hal-hal lainnya yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris sehubungan dengan pelaksanaan manajemen risiko.

Sedangkan Komite Remunerasi dan Nominasi telah menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap Direksi beserta jajarannya dalam hal penerapan kebijakan remunerasi dan nominasi. Komite Remunerasi dan Nominasi mengevaluasi dan merekomendasikan kebijakan remunerasi pegawai secara keseluruhan.

In 2022, the Audit Committee assisted the Board of Commissioners in evaluating the planning and implementation of audits, as well as monitoring the follow-up actions on the audit results to assess the adequacy of internal controls, including the adequacy of financial reporting processes. The Audit Committee reviewed the compliance of financial statements with applicable accounting standards and recommended the appointment of Public Accountants and Public Accounting Firms to the Board of Commissioners.

The Risk Monitoring Committee ensured that the Bank had implemented risk management functions well and provided recommendations for protection against risks that might be encountered. The Risk Monitoring Committee periodically reviewed the adequacy of the Risk Management Policy, monitored the implementation of risk management functions, and the quality of information in the Risk Profile Report submitted to the OJK, as well as identifying other matters that required the attention of the Board of Commissioners regarding the implementation of risk management.

Meanwhile, the Remuneration and Nomination Committee had carried out supervisory and coaching functions for the Board of Directors and its staff regarding the implementation of remuneration and nomination policies. The Remuneration and Nomination Committee evaluated and recommended overall employee remuneration policies.

Perubahan Komposisi Dewan Komisaris

Changes in the Composition of the Board of Commissioners

Sepanjang tahun 2022, tidak terdapat perubahan komposisi Dewan Komisaris BMS. Komposisi Dewan Komisaris BMS dapat dilihat pada Bab Tata Kelola Perusahaan pada halaman 131.

Throughout the year 2022, there was no changes in the composition of the Board of Commissioners of BMS. The composition of the BMS Board of Commissioners can be seen in the Corporate Governance section on page 131.

Penutup

Closing Remarks

Tahun 2022 yang penuh tantangan telah dapat dilalui dengan capaian kinerja yang baik. Dewan Komisaris memberikan apresiasi kepada Direksi dan jajarannya serta seluruh karyawan BMS atas kerja keras dan dedikasinya sehingga mampu mewujudkan kinerja yang baik tersebut.

Dewan Komisaris juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemegang Saham atas kepercayaan dan dukungannya sehingga Dewan Komisaris dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Kepada seluruh nasabah dan mitra kerja, Dewan Komisaris juga mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dan kerja sama yang telah terjalin dengan sangat baik. BMS berkomitmen untuk terus memberikan nilai dan manfaat yang berkelanjutan kepada nasabah dan seluruh pemangku kepentingan.


The challenging year of 2022 has been successfully navigated with good performance achievements. The Board of Commissioners appreciates the Board of Directors, its staff, and all BMS employees for their hard work and dedication, which has enabled the achievement of this good performance.

The Board of Commissioners also expresses its gratitude to the shareholders for their trust and support, which has enabled the Board of Commissioners to perform its duties and responsibilities well. To all customers and business partners, the Board of Commissioners also expresses gratitude for the trust and excellent cooperation that has been established. BMS is committed to providing sustainable value and benefits to customers and all stakeholders

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, 14 April 2023

Atas Nama Dewan Komisaris
On behalf of the Board of Commissioners



Prof. Dr. Ir. Mohammad Nuh, DEA

Komisaris Utama (Independen)
President Commissioner (Independent)

Laporan Direksi

Board of Directors Report



Yuwono Waluyo

Direktur Utama
President Director

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bismillahirrahmaanirrahiim

Alhamdulillah Rabbi 'Alamin, Wa Sshalatu Wa Salamu 'Ala Nabiyyina Muhammad,
Wa 'Ala Aalihi Wa Shahbihi Wa Sallam, Amma Ba'du

Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Allah SWT atas nikmat dan karunia-Nya sehingga BMS dapat melalui tahun 2022 dengan membukukan kinerja yang baik.

Hal tersebut menjadi motivasi tambahan bagi kami untuk terus meningkatkan peran untuk mendukung pembangunan nasional melalui jasa perbankan yang kami tawarkan. Selain itu, kinerja Bank yang cukup baik di tahun 2022 juga menjadi landasan yang sangat baik bagi Bank untuk meraih pertumbuhan usaha yang berkelanjutan dimasa mendatang.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah kami menyampaikan laporan jalannya kepengurusan BMS untuk tahun buku 2022. Direksi memberikan apresiasi dan ucapan terimakasih kepada seluruh karyawan dan manajemen atas kinerja di tahun 2022 yang secara umum telah sesuai dengan yang telah ditargetkan.

Dear Shareholders and Stakeholders,

We praise and thank Allah SWT for His blessings and grace that have enabled BMS to achieve good performance in 2022.

This serves as an additional motivation for us to continue to enhance our role in supporting national development through our banking services. Furthermore, the good performance of the bank in 2022 also provides a strong foundation for the bank to achieve sustainable business growth in the future.

On this occasion, we would like to present the management report of BMS for the 2022 fiscal year. The Board of Directors would like to express appreciation and thanks to all employees and management for their performance in 2022, which has generally met our targets

Kondisi Ekonomi dan Industri Perbankan Nasional

The Condition of the National Economic and Banking Industry

Kendati perekonomian global menghadapi tekanan yang cukup berat, namun ekonomi Indonesia masih dapat tumbuh cukup kuat di tahun 2022. Secara kumulatif, ekonomi Indonesia tumbuh 5,31% di tahun 2022, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya sebesar 3,70%. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 utamanya ditopang oleh konsumsi domestik dan kinerja ekspor yang sangat baik.

Namun demikian, laju inflasi nasional mengalami peningkatan yang cukup tinggi karena tekanan dari perekonomian global. Tingkat inflasi Indonesia tahun 2022 tercatat mencapai 5,51%, lebih tinggi dari tahun sebelumnya sebesar 1,87%. Untuk menekan inflasi, Bank Indonesia (BI) mengambil kebijakan menaikkan tingkat suku bunga BI 7 Days Repo Rate secara bertahap hingga ke level 5,50% atau secara kumulatif naik 200 bps sepanjang tahun 2022.

Although the global economy is facing significant pressure, the Indonesian economy can still grow quite strongly in 2022. Cumulatively, the Indonesian economy grew by 5.31% in 2022, higher than the previous year's growth of 3.70%. Indonesia's economic growth in 2022 is mainly supported by domestic consumption and strong export performance.

However, national inflation rate experienced a significant increase due to pressure from the global economy. Indonesia's inflation rate in 2022 reached 5.51%, higher than the previous year's rate of 1.87%. To curb inflation, Bank Indonesia (BI) took a policy of gradually increasing the BI 7 Days Repo Rate to 5.50% or cumulatively increasing by 200 basis points throughout 2022.

Selain itu, di tahun 2022 BI juga melakukan normalisasi kebijakan likuiditas melalui kenaikan giro wajib minimum (GWM) secara bertahap. Kebijakan yang diambil BI tersebut berdampak pada kinerja industri perbankan baik dari sisi likuiditas maupun dalam hal penyaluran pembiayaan.

Terlepas dari kondisi tersebut, secara umum kinerja industri perbankan tahun 2022 mengalami pertumbuhan yang cukup baik. Berdasarkan data Statistik Perbankan Indonesia yang diterbitkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pertumbuhan pembiayaan perbankan tahun 2022 mencapai 10,20% sedangkan dana pihak ketiga tumbuh 8,27%. Kualitas pembiayaan perbankan juga semakin membaik yang tercermin dari rasio *Non Performing Loan* (NPL) yang sebesar 2,44% lebih rendah dibandingkan posisi Desember 2021 sebesar 3,00%.

Selain itu, rasio kecukupan modal industri perbankan tahun 2022 juga terjaga di level yang sangat baik yaitu 25,62%, jauh di atas ketentuan minimum yang ditetapkan regulator.

In addition, in 2022, BI also normalized liquidity policy through a gradual increase in the minimum reserve requirement. The policy taken by BI had an impact on the performance of the banking industry, both in terms of liquidity and financing distribution.

Despite these conditions, overall the performance of the banking industry in 2022 experienced quite good growth. Based on data from the Indonesian Banking Statistics published by the Financial Services Authority (OJK), banking credit growth in 2022 reached 10.20% while third-party funds grew by 8.27%. The quality of bank financing has also improved, as reflected in the Non Performing Loan (NPL) ratio which was 2.44%, lower than the December 2021 position of 3.00%.

In addition, the capital adequacy ratio of the banking industry in 2022 is also maintained at a very good level, at 25.62%, far above the minimum requirement set by the regulator.

Tantangan dan Kebijakan Strategis Bank

Bank Strategic Challenges and Policies

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi BMS di tahun 2022 menghadapi persaingan digital di industri perbankan. BMS sangat menyadari, untuk mengembangkan layanan digital dibutuhkan modal yang besar untuk meningkatkan kualitas infrastruktur, baik perangkat keras maupun perangkat lunak. Karena itu, Bank mencari *strategic partner* yang dapat mendukung upaya tersebut.

Terlepas dari proses transisi yang dijalankan Bank, di tahun 2022 BMS tetap fokus dalam menjalankan fungsi intermediasinya. Bank terus berupaya untuk meningkatkan kinerja penyaluran pembiayaan, penghimpunan dana dan *fee based income* agar tetap dapat tumbuh dengan sehat.

Selain itu, agar BMS tetap dapat tumbuh dengan pesat dan tidak *fragile*, Bank juga berupaya untuk menjaga rentabilitas dengan tetap berhati-hati dalam penyaluran pembiayaan, melakukan penanganan terhadap *Non Performing Financing* (NPF) dan AYDA serta melakukan efisiensi beban operasional.

Tahun 2022, BMS melanjutkan proyek-proyek pengembangan TI, dengan prioritas pada proyek-proyek yang berdampak langsung terhadap pertumbuhan bisnis. Latar belakang dari strategi ini adalah agar BMS dapat menghadapi persaingan dengan bank ataupun lembaga keuangan lainnya yang sudah lebih unggul dalam aspek teknologi dan digitalisasi.

One of the biggest challenges faced by BMS in 2022 is the digital competition in the banking industry. BMS is very aware that developing digital services requires a large amount of capital to improve the quality of infrastructure, both hardware and software. Therefore, the bank is seeking strategic partners who can support these efforts.

Despite the transition process that the bank is undergoing, BMS remains focused on carrying out its intermediary function in 2022. The bank continues to strive to improve the performance of financing distribution, fund collection, and fee-based income to maintain healthy growth.

In addition, to ensure that BMS can continue to grow rapidly and remain resilient, the bank also strives to maintain profitability by being cautious in lending, addressing Non-Performing Financing (NPF) and AYDA, and achieving operational cost efficiencies.

In 2022, BMS will continue its IT development projects, with a priority on projects that have a direct impact on business growth. The background to this strategy is to enable BMS to compete with banks or other financial institutions that are already superior in technology and digitization.

Kinerja Bank Mega Syariah

Bank Mega Syariah Performance

Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi sepanjang tahun 2022, BMS masih dapat membukukan kinerja yang baik dan secara umum telah sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) 2022-2024, walaupun masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum mencapai target.

Berikut ini adalah kinerja yang dicapai secara garis besar:

- a. Total aset sebesar Rp16,07 triliun, berada di atas target yang sebesar Rp15,75 triliun, dengan pencapaian 102,04% didorong oleh realisasi surat berharga (inc Fasbis) yang pencapaiannya sebesar 129,58% dari target RBB.
- b. Penyaluran pembiayaan oleh Bank sebesar Rp7,23 triliun, berada di bawah target yang sebesar Rp8,95 triliun, dengan pencapaian 80,73%.
- c. Dana Pihak Ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun oleh Bank adalah Rp13,55 triliun, berada di atas target yang sebesar Rp13,17 triliun, dengan pencapaian 102,93%
- d. *Profit Before Tax* (PBT) sebesar Rp351,72 miliar, *Profit After Tax* (PAT) sebesar Rp232,28 miliar. Realisasi PBT dan PAT melebihi target yang telah ditentukan, yang masing-masing sebesar Rp270,15 miliar dan Rp210,71 miliar, dengan pencapaian 130,20% dan 110,24% didorong oleh pendapatan *margin* dan bagi hasil yang pencapaiannya 103,85% dari target dengan kontribusi terbesar dari pendapatan pada surat berharga dan Fasbis dengan pencapaian sebesar 134,60% dari target sedangkan pendapatan atas pembiayaan pencapaiannya 97,37% dari target yang ditetapkan. Di samping itu, beban operasional berhasil ditekan, terutama realisasi beban CKPN yang hanya 39,65% dari target.

Notwithstanding the many difficulties it experienced in 2022, BMS was nevertheless able to perform well and, in general, was in line with the goals set forth in the 2022–2024 Bank Business Plan (RBB), even if there were still a number of performance metrics that fell short of the mark.

The performance obtained may be summarised as follows:

- a. Total assets amounted to Rp16.07 trillion, above the target of IDR 15.75 trillion, with an achievement of 102.04% driven by the realisation of securities (inc Fasbis) which achieved 129.58% of the Bank's Business Plan target.
- b. Distribution of financing by the Bank amounted to Rp7.23 trillion, below the target of Rp8.95 trillion, with an achievement of 80.73%.
- c. Third-Party Funds (DPK) that were successfully collected by the Bank amounted to Rp13.55 trillion, above the target of Rp13.17 trillion, with an achievement of 102.93%
- d. Profit Before Tax (PBT) of Rp351.72 billion, Profit After Tax (PAT) of Rp232.28 billion. The realisation of PBT and PAT exceeded the predetermined target, which amounted to Rp270.15 billion and Rp210.71 billion respectively, with achievements of 130.20% and 110.24% driven by margin income and profit sharing which achieved 103.85% of the target with the largest contribution from income on securities and Fasbis with an achievement of 134.60% of the target while income from financing achieved 97.37% of the target set. Besides that, operational expenses were successfully suppressed, especially the realization of CKPN expenses which was only 39.65% of the target.

Prospek Usaha BMS

BMS's Business Prospects

Kendati kondisi ekonomi global diprediksi masih akan cukup menantang, namun ekonomi Indonesia diprediksi tetap dapat tumbuh cukup kuat di tahun 2023. BI memprediksi ekonomi Indonesia akan tumbuh pada kisaran 4,7%-5,3% dengan tingkat inflasi yang terjaga pada level +/-3%.

Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, industri perbankan juga diprediksi dengan baik. OJK memprediksi pertumbuhan kredit perbankan tahun 2023 akan mencapai 1,5 kali dari pertumbuhan ekonomi.

Although the global economic conditions are predicted to remain quite challenging, the Indonesian economy is expected to grow strongly in 2023. The Central Bank of Indonesia predicts that the economy will grow in the range of 4.7%-5.3% with inflation maintained at the level of +/-3%.

In line with the economic growth, the banking industry is also predicted to perform well. The Financial Services Authority predicts that the growth of bank credit in 2023 will be 1.5 times the rate of economic growth.

BMS sangat optimis menghadapi tahun 2023. Bank akan melakukan transformasi model bisnis dengan mengembangkan layanan perbankan digital. Strategi yang akan dilakukan yaitu dengan adanya transformasi digital yang akan dilakukan dalam beberapa fase.

Selain itu, BMS akan tetap fokus untuk meraih *customer* baru yaitu komunitas kelslaman yang belum berbasis digital, distributor dan *e-merchant*. Bank juga akan berkolaborasi dengan ekosistem digital dalam penyaluran pembiayaan melalui kerja sama dengan berbagai mitra strategis.

BMS is very optimistic about facing 2023. The bank will transform its business model by developing digital banking services.

In addition, BMS will continue to focus on acquiring new customers, particularly those who have not yet adopted digital banking services, such as Islamic communities, distributors, and e-merchants. The bank will also collaborate with digital ecosystems to distribute financing through partnerships with strategic partners.

Mekanisme dan Peran Direksi Dalam Penyusunan Target dan Strategi Bank serta Langkah Monitoring

Mechanisms and Role of the Board of Directors in Formulating Targets and Strategies for the Bank and Monitoring Steps

Penyusunan Rencana Bisnis Bank (RBB) merupakan sebuah proses rutin yang dijalankan Bank setiap tahun sesuai ketentuan yang disyaratkan oleh OJK. Dalam proses tersebut, Direksi terlibat aktif dalam merumuskan strategi dan kebijakan pada setiap unit bisnis, yang meliputi target usaha, rencana ekspansi, teknologi, sumber daya insani, dan kerangka kerja, sesuai dengan regulasi dan dinamika pasar.

Selain itu juga dilakukan pembahasan mengenai pengembangan IT yang dibutuhkan untuk menunjang proses operasional dan juga pengembangan bisnis. Setelah itu dilakukan sosialisasi arah kebijakan dan target perusahaan kepada level dibawah Direksi.

Peran Direksi adalah menentukan target secara garis besar dan juga arah kebijakan perusahaan yang akan dilakukan pada RBB dengan persetujuan Dewan Komisaris BMS.

Untuk memastikan RBB dapat dijalankan sesuai dengan rencana, Bank menetapkan *Key Performance Indikator* (KPI) oleh seluruh level yang mendukung pencapaian strategi Bank. Selain itu, Direksi juga menyusun *action plan* yang harus dilakukan untuk menunjang pencapaian strategi dan target yang telah dilakukan dan juga dilakukan *review* pelaksanaan *action plan* secara berkala.

Dalam pelaksanaannya, Direksi melakukan *review* bulanan atas realisasi kinerja dibandingkan dengan target yang telah ditentukan.

The Preparation of Bank Business Plan (RBB) is a routine process carried out by the bank every year in accordance with the regulations required by the Financial Services Authority. In this process, the Board of Directors actively participates in formulating strategies and policies for each business unit, including business targets, expansion plans, technology, human resources, and frameworks, in accordance with regulations and market dynamics.

In addition, discussions are held regarding the development of IT needed to support operational processes and business development. After that, the company's policy direction and targets are socialized to lower levels under the Board of Directors.

The role of the Board of Directors is to determine overall targets and the company's policy direction to be carried out in the RBB with the approval of the Board of Commissioners of the bank.

To ensure that RBB can be carried out according to plan, the bank sets Key Performance Indicators (KPIs) for all levels supporting the bank's strategy. In addition, the Board of Directors also develops an action plan that must be carried out to support the achievement of the strategies and targets that have been set, and periodic reviews of the implementation of the action plan are also carried out.

In its implementation, the Board of Directors conducts monthly reviews of performance realization compared to the targets that have been set

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Implementation of Good Corporate Governance

BMS memiliki komitmen yang kuat dalam menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*) secara konsisten dengan melanjutkan tahapan yang telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Komitmen tersebut juga ditunjukkan oleh jajaran manajemen di Bank, yaitu Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Direksi.

Prinsip-prinsip GCG yang dianut BMS berorientasi pada transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi dan kewajaran. Bank menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam operasional Bank sehari-hari. Bank memastikan seluruh kegiatan yang dijalankan oleh Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan telah sesuai aturan dan kebijakan Bank serta kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil *self-assessment* Tingkat Kesehatan Bank yang berada di peringkat 2 (dua) pada tahun 2022 mencerminkan bahwa Bank telah mengimplementasikan pengelolaan profil risiko, penerapan GCG, Rentabilitas dan Permodalan yang mengkategorikan Bank berada dalam kondisi sehat. Predikat tersebut merupakan hasil yang patut dipertahankan, karena rencana transformasi Bank Digital dapat diimplementasikan sesuai dengan *roadmap* transformasi Bank.

BMS juga terus berupaya untuk meningkatkan kualitas penerapan GCG secara sistematis. Bank melakukan *assessment* GCG setiap semester yaitu posisi Juni dan Desember. *Assesment* dilakukan dengan cara menyusun analisis kecukupan dan efektivitas penerapan tata kelola yang dilakukan secara komprehensif dan terstruktur pada aspek *governance structure*, *governance process* dan *governance outcome*.

BMS has a strong commitment to consistently implementing Good Corporate Governance (GCG) by continuing the stages that have been carried out in previous years. This commitment is also demonstrated by the management of the bank, namely the Sharia Supervisory Board, Board of Commissioners, and Board of Directors.

The GCG principles adopted by BMS are oriented towards transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness. The bank applies these principles in its daily operations and ensures that all activities carried out by the Board of Commissioners, Board of Directors, and all employees are in accordance with the bank's rules and policies and comply with applicable regulations and laws.

The self-assessment results of the Bank's Health Level, which was ranked 2 (two) in 2022, reflect that the bank has implemented risk profile management, GCG implementation, profitability, and capitalization, which categorize the bank as being in a healthy condition. This predicate is a result worth maintaining because the Digital Bank transformation plan can be implemented according to the bank's transformation roadmap.

BMS also continues to strive to systematically improve the quality of GCG implementation. The bank conducts GCG assessments every semester in June and December. The assessment is carried out by compiling an analysis of the sufficiency and effectiveness of the comprehensive and structured implementation of governance structure, governance process, and governance outcome aspects.

Perubahan Komposisi Direksi Changes in Board of Directors Composition

Komposisi Dewan Direksi BMS dapat dilihat pada Bab Tata Kelola Perusahaan.

The composition of the BMS Board of Directors can be seen in the Corporate Governance Chapter.

Penutup

Closing Remarks

BMS telah berhasil meraih pertumbuhan usaha selama tahun 2022. Transformasi yang dijalankan Bank juga berjalan dengan baik walau masih terdapat sejumlah kendala yang dihadapi Bank. Untuk itu, atas nama Direksi, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh karyawan yang telah bekerja dengan semangat dan dedikasi yang tinggi.

Pada kesempatan yang baik ini, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pemegang Saham atas kepercayaan yang diberikan, serta Dewan Komisaris atas nasihat dan rekomendasi yang diberikan. Kami juga menyampaikan terima kasih yang tulus kepada para nasabah yang turut berkontribusi dalam perkembangan usaha Bank, serta kepada Regulator sebagai penentu kebijakan yang langsung berinteraksi dengan perbankan atas konsistensinya dalam usaha untuk mewujudkan perekonomian dan perbankan yang sehat.


BMS has successfully achieved business growth during 2022. The Bank's transformation efforts have also been progressing well, although there have been some challenges faced by the Bank. Therefore, on behalf of the Board of Directors, we would like to express our gratitude to all employees who have worked with high spirits and dedication.

On this auspicious occasion, we would also like to express our gratitude to the Shareholders for the trust given, and to the Board of Commissioners for the advice and recommendations provided. We sincerely thank our customers who have contributed to the Bank's business development, as well as the Regulator as a policy maker who directly interacts with the banking industry for its consistency in efforts to realize a healthy economy and banking system.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, 14 April 2023

Atas Nama Direksi
On behalf of the Board of Directors



Yuwono Waluyo

Direktur Utama
President Director

SURAT PERNYATAAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN 2022 PT BANK MEGA SYARIAH

STATEMENT LETTER OF MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS REGARDING RESPONSIBILITY FOR THE 2022 ANNUAL REPORT OF PT BANK MEGA SYARIAH


Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Bank Mega Syariah tahun 2022 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran dan isi Laporan Tahunan Perusahaan. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

We, the undersigned, declare that all information in the 2022 Annual Report of PT Bank Mega Syariah has been presented in its entirety and we are fully responsible for the correctness and content of the Company's Annual Report. This statement was made with actual.

DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONERS



Rachmat Maulana
Komisaris Independen
Independent Commissioner



Prof. Dr. Ir. H. Mohammad Nuh, DEA
Komisaris Utama
President Commissioner



Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, MA
Komisaris Independen
Independent Commissioner

DIREKSI BOARD OF DIRECTORS



Yuwono Waluyo
Direktur Utama
President Director



Marjana
Direktur
Director



Rasmoro Pramono Aji
Direktur
Director



Slamet Riyadi
Direktur
Director



BANKMEGA
SYARIAH

Profil Perusahaan

Company Profile





Profil Perusahaan Company Profile



NAMA
Name

PT Bank Mega Syariah



ALAMAT KANTOR PUSAT
Head Office Address

Menara Mega Syariah
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 19A, Jakarta 12950

Telepon
(021) 2985 2000 (*Hunting*)

Faksimile
(021) 2985 2100

E-mail
corporate.affairs@megasyariah.co.id

Mega Syariah Call
(021) 2985 2222



PEMEGANG SAHAM
Shareholders

- PT Mega Corpora 99,99%
- PT Para Rekan Investama 0,01%



TANGGAL PENDIRIAN
Date of Establishment

14 Juli 1990 (Akta Pendirian No. 102 di hadapan notaris Mudofir Hadi, S.H., pada saat itu beralamat di Jakarta)



MODAL DASAR
Authorised Capital

Rp1.200.000.000.000



MODAL DISETOR
Paid-up Capital

Rp1.150.000.000.000



BIDANG USAHA
Business Line

Perbankan
Banking



JARINGAN PELAYANAN
Service Network

1 Kantor Pusat
Head Office

29 Kantor Cabang
Branch Offices

35 Kantor Cabang Pembantu
Sub-Branch Offices

23 Kantor Fungsional
Functional Offices

64 ATM
ATMs



JUMLAH PEGAWAI
Per 31 Desember 2022
Number of Employees
as of 31 December 2022

1.201 Orang Pegawai
Employees



SITUS WEB
Website

www.megasyariah.co.id



MEDIA SOSIAL
Social Media

Instagram : **@bankmegasyariah**
FB : **@megasyariah**
Youtube : **BankMegaSyariahID**

Riwayat Singkat Bank Mega Syariah

A Brief History of Bank Mega Syariah

Pada awalnya dikenal sebagai PT Bank Umum Tugu (Bank Tugu), yaitu bank umum yang didirikan pada 14 Juli 1990 kemudian diakuisisi oleh PT CT Corpora (d/h Para Group) melalui PT Mega Corpora (d/h PT Para Global Investindo) dan PT Para Rekan Investama pada 2001. Akuisisi ini diikuti dengan konversi kegiatan usaha pada tanggal 27 Juli 2004 yang semula bank umum konvensional menjadi bank umum syariah dengan nama PT Bank Syariah Mega Indonesia (BSMI) serta dilakukan perubahan logo untuk meningkatkan citranya di masyarakat sebagai lembaga keuangan syariah yang terpercaya.

Pada tanggal 25 Agustus 2004, BSMI resmi beroperasi. Hampir tiga tahun kemudian, pada 7 November 2007, pemegang saham memutuskan untuk melakukan perubahan logo BSMI sehingga lebih menunjukkan identitas sebagai bagian dari grup Mega Corpora. Sejak 2 November 2010 hingga saat ini, bank dikenal sebagai PT Bank Mega Syariah.

Sejak 16 Oktober 2008, Bank Mega Syariah telah memperoleh izin untuk beroperasi sebagai bank devisa. Dengan status tersebut, bank dapat melakukan transaksi devisa dan terlibat dalam perdagangan internasional. Artinya, status itu juga telah memperluas jangkauan bisnis bank, sehingga tidak hanya menjangkau ranah domestik, tetapi juga ranah internasional. Strategi perluasan pasar dan status bank devisa itu akhirnya semakin memantapkan posisi Bank Mega Syariah sebagai salah satu bank umum syariah terdepan di Indonesia.

Pada tanggal 8 April 2009, Bank Mega Syariah memperoleh izin dari Kementerian Agama RI sebagai Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS BPIH). Dengan demikian, bank ini merupakan bank umum kedelapan yang tercatat sebagai BPS BPIH yang tersambung secara *online* dengan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Kementerian Agama RI. Izin itu menjadi landasan baru bagi Bank Mega Syariah untuk semakin melengkapi kebutuhan perbankan syariah bagi umat di Indonesia.

In the beginning, it was known as PT Bank Umum Tugu (Bank Tugu), which was a conventional commercial bank established on July 14, 1990, and later acquired by PT CT Corpora (formerly Para Group) through PT Mega Corpora (formerly PT Para Global Investindo) and PT Para Rekan Investama in 2001. This acquisition was followed by a business activity conversion on July 27, 2004, from a conventional commercial bank to a sharia commercial bank with the name PT Bank Syariah Mega Indonesia (BSMI), and a change of logo was made to enhance its image as a trusted sharia financial institution in the community.

On August 25, 2004, BSMI officially started operating. Almost three years later, on November 7, 2007, the shareholders decided to change the BSMI logo to better reflect its identity as part of the Mega Corpora group. Since November 2, 2010, until now, the bank has been known as PT Bank Mega Syariah

Since October 16, 2008, Bank Mega Syariah has obtained a license to operate as a foreign exchange bank. With this status, the bank can conduct foreign exchange transactions and participate in international trade. This status has expanded the bank's business reach, allowing it to not only operate domestically but also internationally. The market expansion strategy and foreign exchange bank status have solidified Bank Mega Syariah's position as one of the leading Shariah banks in Indonesia.

On April 8th, 2009, Bank Mega Syariah obtained permission from the Ministry of Religious Affairs of the Republic of Indonesia as a Receiving Bank of Hajj Worship Service Fee Deposits (BPS BPIH). As such, this bank became the eighth commercial bank registered as a BPS BPIH that is connected online with the Integrated Hajj Computerized System (Siskohat) of the Ministry of Religious Affairs of the Republic of Indonesia. This permission became a new foundation for Bank Mega Syariah to further fulfill the needs of Islamic banking for the people of Indonesia.

Pada tahun 2013, untuk semakin memperkokoh posisi Bank Mega Syariah sebagai salah satu bank syariah terdepan di Indonesia, maka bank melakukan relokasi kantor pusat dari Menara Bank Mega ke Menara Mega Syariah.

Selain itu, sejak tahun 2018 Bank Mega Syariah telah ditunjuk sebagai Bank Penerimaan, Bank Penempatan dan Bank Mitra Investasi oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Selanjutnya di tahun 2019, BPKH mempercayakan Bank Mega Syariah untuk menjadi salah satu Bank Likuiditas yang menjadi partner BPKH selaku penanggung jawab pengelolaan dana haji di Indonesia.

Untuk mewujudkan visi "Tumbuh dan Sejahtera Bersama Bangsa", PT CT Corpora sebagai pemegang saham mayoritas memiliki komitmen dan tanggung jawab penuh untuk menjadikan Bank Mega Syariah sebagai bank umum syariah terbaik di industri perbankan syariah nasional. Komitmen tersebut dibuktikan dengan terus memperkuat modal bank. Dengan demikian, Bank Mega Syariah akan mampu memberikan pelayanan terbaik dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat dan kompetitif di industri perbankan nasional. Misalnya, pada tahun 2010, sejalan dengan perkembangan bisnis, melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), pemegang saham meningkatkan modal dasar dari Rp400 miliar menjadi Rp1,2 triliun dan modal disetor bertambah dari Rp150,060 miliar menjadi Rp318,864 miliar. Saat ini, jumlah modal disetor telah mencapai Rp1,150 triliun.

Bank Mega Syariah moved its headquarters from Bank Mega Tower to Mega Syariah Tower in 2013 to further solidify its status as one of Indonesia's top sharia banks.

In addition, since 2018, Bank Mega Syariah has been appointed as a Collection Bank, Placement Bank, and Investment Partner Bank by the Hajj Finance Management Agency (BPKH). Furthermore, in 2019, BPKH entrusted Bank Mega Syariah to become one of the Liquidity Banks that partners with BPKH as the responsible party for managing the Hajj funds in Indonesia.

To realize the vision of "Growing and Prospering Together with the Nation," PT CT Corpora, as the majority shareholder, is fully committed and responsible for making Bank Mega Syariah the best sharia commercial bank in the national sharia banking industry. This commitment is demonstrated by continually strengthening the bank's capital. As a result, Bank Mega Syariah will be able to provide the best services in facing increasingly tight and competitive competition in the national banking industry. For example, in 2010, in line with business development, through the General Meeting of Shareholders (GMS), shareholders increased the bank's basic capital from IDR 400 billion to IDR 1.2 trillion and the paid-up capital increased from IDR 150.06 billion to IDR 318.864 billion. Currently, the amount of paid-up capital has reached IDR 1.15 trillion.

Visi, Misi, dan Budaya Bank Mega Syariah Vision, Mission, and Culture of Bank Mega Syariah

Visi dan misi Perseroan merupakan arah sekaligus fondasi pengembangan PT Bank Mega Syariah ke depan.

The vision and mission of the company are the direction as well as the foundation for the development of PT Bank Mega Syariah in the future.

Budaya Perseroan merupakan nilai-nilai utama yang memayungi seluruh sumber daya insani di Bank Mega Syariah untuk mewujudkan visi dan misi Perseroan.

The corporate Culture is the main values that encompass all human resources in Bank Mega Syariah to realize the vision and mission of the Company.

VISI VISION

Tumbuh dan Sejahtera Bersama Bangsa
Grow and Prosper with the Nation

MISI MISSION

- Bertekad mengembangkan perekonomian syariah melalui sinergi dengan semua pemangku kepentingan.
- Menebarkan nilai-nilai kebaikan yang islami dan manfaat bersama sebagai wujud komitmen dalam berkarya dan beramal.
- Senantiasa meningkatkan kecakapan diri dan berinovasi mengembangkan produk serta layanan terbaik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- Determined to develop the sharia economy through synergy with all stakeholders.
- Spreading Islamic values of kindness and mutual benefit as a form of commitment to work and charity.
- Constantly improving self-skills and innovating to develop the best products and services that meet the needs of society.

Budaya Perseroan tercermin pada nilai-nilai budaya *integrity, synergy, dan excellence*.

- *Integrity* bermakna bertindak dengan benar karena yakin selalu berada dalam pengawasan-Nya
- *Synergy* bermakna menyatukan kekuatan untuk mencapai hasil yang lebih baik.
- *Excellence* bermakna selalu berkarya sepenuh hati untuk memberikan yang terbaik.

The cultural principles of integrity, synergy, and excellence characterise the organisational culture.

- Integrity entails doing the right thing because you know you are always under His supervision.
- Synergy refers to the joining of forces in order to obtain greater outcomes.
- Excellence entails continually working tirelessly to provide the finest.

***Pernyataan Persetujuan terhadap Visi dan Misi**

Hingga akhir tahun 2022, Manajemen Perseroan telah meninjau visi dan misi Perseroan dan menganggap visi dan misi saat ini masih sesuai dengan kondisi Perseroan sehingga merasa belum perlu untuk melakukan perubahan

***Statement of Support for the Vision and Mission**

The Company's Management has evaluated the Company's vision and mission until the end of 2022 and has determined that the present vision and mission are still appropriate given the Company's current circumstances and that no adjustments are necessary.

Makna Logo

Our Logo's Definition



Logo Bank Mega Syariah merupakan cerminan atas komitmen Bank Mega Syariah sebagai Bank yang dapat berkiprah dalam mensukseskan pembangunan nasional untuk mampu memberikan sumbangsuhnya demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Elemen unsur warna magenta pada logo Bank Mega Syariah mencerminkan tujuan Perusahaan dalam menciptakan dan mewujudkan kemakmuran bersama bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Atmosfer tersebut dibangun sebagai representasi dari aspirasi, optimisme, peluang dan cita-cita bangsa untuk memberikan kemakmuran bagi masyarakat Indonesia.

Bank Mega Syariah berkeinginan kuat untuk menjadi salah satu pilar industri perbankan khususnya perbankan syariah, yang berperan penting untuk menyukseskan program Pemerintah dalam menciptakan kemakmuran bersama. Melalui produk dan jasa yang dimiliki Bank Mega Syariah, diharapkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat akan sektor keuangan syariah yang dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat.


Rangkaian warna-warna hangat melambangkan energi dan semangat Bank Mega Syariah yang senantiasa berinovasi dan memberikan solusi finansial menyeluruh bagi nasabah serta insan Bank Mega Syariah. Guna lebih mempertegas kami menyematkan warna kuning yang menggambarkan kecerdasan dan harapan baru, dipadu dengan warna abu-abu yang menyimbolkan proses dan sistem yang canggih dan handal dalam menjawab segala kebutuhan. Warna oranye menggambarkan optimisme dan energi tinggi yang menunjukkan bahwa Bank Mega Syariah senantiasa memiliki visi ke depan yang jelas agar senantiasa meraih pencapaian terbaik.

The Bank Mega Syariah logo is a reflection of Bank Mega Syariah's commitment as a bank that can contribute to the success of national development and provide its contribution for the prosperity and well-being of the people of Indonesia. The magenta color element in the Bank Mega Syariah logo reflects the company's goal of creating and realizing shared prosperity for all layers of Indonesian society. This atmosphere is built as a representation of the aspirations, optimism, opportunities, and ideals of the nation to provide prosperity for the people of Indonesia

Bank Mega Syariah aspires to be a cornerstone of the banking sector, particularly sharia banking, which is crucial to the success of the government's goal to promote shared prosperity. It is envisaged that Bank Mega Syariah would be able to address the community's demands for the Islamic financial sector, which are felt at all social strata, through the goods and services it offers.

The warm color scheme represents the energy and spirit of Bank Mega Syariah, which is always innovating and providing comprehensive financial solutions for its customers and employees. To further emphasize this, we have added the color yellow, which represents intelligence and new hope, combined with the color gray, which symbolizes a sophisticated and reliable process and system to meet all needs. The color orange represents optimism and high energy, indicating that Bank Mega Syariah always has a clear vision for the future in order to achieve the best results.

Jejak Langkah Milestones



Skala Perseroan

Scale of the Company

A. Total Aset, Total Liabilitas, Ekuitas dan Total Dana Syirkah Temporer

Total Assets, Total Liabilities, Equity, and Total Temporary Syirkah Funds

(dalam jutaan Rupiah/in million Rupiah)

Uraian Description	2022	2021
Total Aset Total Assets	16.070.574	14.041.751
Total Liabilitas Total Liabilities	1.049.295	1.289.970
Ekuitas Equity	2.236.685	1.960.420
Total Dana Syirkah Temporer Total Temporary Syirkah Funds	12.784.595	10.791.361

B. Jumlah Karyawan Menurut Jabatan, Pendidikan, Status Ketenagakerjaan, Usia, dan Jenis Kelamin

Number of Employees by, Position, Education, Employment Status, Age, and Gender

Komposisi Karyawan Berdasarkan Jabatan

The Composition of Employees by Position

No.	Uraian Description	2022	2021
1.	EVP	1	1
2.	VP	30	18
3.	AVP	20	16
4.	Manager	288	218
5.	Officer	549	491
6.	Staff	190	189
7.	Non-Staff	123	103
	Jumlah Total	1.201	1.036

Komposisi Karyawan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

The Composition of Employees by Education

No.	Uraian Description	2022	2021
1.	Setingkat SMP Equivalent to Junior High School	0	0
2.	Setingkat SMA Equivalent to Senior High School	95	89
3.	D1-D2 Diploma 1-2	5	9
4.	D3-D4 Diploma 3-4	148	168
5.	S1 Bachelor's Degree	899	728
6.	S2 Master's Degree	53	42
7.	S3 Doctoral Degree	1	0
	Jumlah Total	1.201	1.036

Komposisi Karyawan Berdasarkan Status Kepegawaian

The Composition of Employees by Employment Status

No.	Uraian Description	2022	2021
1.	Kontrak* Contract	321	287
2.	Tetap Permanent	880	749
Jumlah Total		1.201	1.036

*Termasuk pegawai dengan status magang (Including Employees with Internship Status)

Komposisi Karyawan Berdasarkan Usia

The Composition of Employees by Age Group

No.	Uraian Description	2022	2021
1.	15-19 tahun/ years of age	4	11
2.	20-24 tahun/ years of age	146	110
3.	25-29 tahun/ years of age	197	151
4.	30-34 tahun/ years of age	206	173
5.	35-39 tahun/ years of age	241	231
6.	40-44 tahun/ years of age	198	176
7.	45-49 tahun/ years of age	117	105
8.	50-54 tahun/ years of age	79	67
9.	55-60 tahun/ years of age	12	12
10.	>60 tahun/ years of age	1	0
Jumlah Total		1.201	1.036

Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin

The Composition of Employees by Level of Gender

No.	Uraian Description	2022	2021
1.	Laki - laki Male	589	500
2.	Perempuan Female	612	536
Jumlah Total		1.201	1.036

C. Nama Pemegang Saham dan Persentase Kepemilikan Saham

Name of Shareholders and Percentage of Share Ownership

Struktur dan Komposisi Pemegang Saham dan Persentase Kepemilikan Saham Perseroan per 31 Desember 2022

Structure and Composition of the Company's Shareholders and Share Ownership Percentage per December 31, 2022

Pemegang Saham Shareholder	Jumlah Saham (lembar) Number of Shares (shares)	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Issued and Fully Paid-in Capital	Persentase Kepemilikan (%) Ownership Percentage (%)
PT Mega Corpora	1.149.999.999	1.149.999.999.000	99,99%
PT Para Rekan Investama	1	1.000	0,01%
Jumlah Total	1.150.000.000	1.150.000.000.000	100,00%

Rincian Pemegang Saham dan Persentase Kepemilikan

Details on Shareholders and Ownership Percentage

Pemegang Saham Shareholder	Jumlah Saham (lembar) Number of Shares (shares)	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Issued and Fully Paid-in Capital	Persentase Kepemilikan (%) Ownership Percentage (%)
Pemegang Saham yang Memiliki 5% atau Lebih Saham Shareholders Owning 5% of Shares or More			
PT Mega Corpora	1.149.999.999	1.149.999.999.000	99,99%
Jumlah Total	1.149.999.999	1.149.999.999.000	99,99%

Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris yang Memiliki Saham

Members of Board of Directors and Board of Commissioners Owning Shares

Dewan Komisaris Board of Commissioners	Nihil None	Nihil None	Nihil None
Direksi Board of Directors	Nihil None	Nihil None	Nihil None

Kepemilikan Saham Berdasar Klasifikasi

Share Ownership by Classification

Baik PT Mega Corpora maupun PT Para Rekan Investama merupakan pemodal dalam negeri (PDN).

Both PT Mega Corpora and PT Para Rekan Investama are domestic capital (PDN).

Informasi tentang Pemegang Saham Utama/Pengendali

Information on Major/Controlling Shareholders

PT Mega Corpora adalah Pemegang Saham Utama/Pengendali Perseroan dengan kepemilikan sebesar 99,99%.

PT Mega Corpora is the Main/Controlling Shareholder of the Company with an ownership of 99.99%.

D. Informasi Kantor & Wilayah Operasional

Office Information & Operational Area

No.	Nama Cabang Branches	Tipe Type	Alamat Address
1.	KCU Jakarta MMS	KC	Menara Mega Syariah, Jl. HR Rasuna Said Kav. 19 A, Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Kota Jakarta Selatan
2.	KCP Jakarta Tebet	KCP	Jl. Tebet Timur Dalam Raya No. 64 Blok N.I RT 004/RW 005, Kel. Tebet Timur, Kec.Tebet, Kota Jakarta Selatan
3.	KCP Jakarta Rawamangun	KCP	Jl. Raya Pemuda No. 9 Kel. Rawamangun, Kec. Pulogadung, Kota Jakarta Timur
4.	KCP Kelapa Gading	KCP	Jl. Raya Timur Boulevard Blok NB1 Kav. No. 38, Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara
5.	KCP Jakarta Enggano	KCP	Ruko Enggano Megah, Jl. Enggano Raya No. 9D Kel. Tanjung Priok, Kec.Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara
6.	KCP Jakarta Cideng	KCP	Jl. Cideng Barat No.91 B Kel. Cideng, Kec.Gambir, Kota Jakarta Pusat
7.	KCP Puri Kencana	KCP	Jl. Puri Kencana Blok K6 No. 1 M, Kel. Kembangan Selatan, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat
8.	KCP Jakarta Kebon Jeruk	KCP	Komp. Ruko Manhattan No. 28D Jl. Raya Panjang, Kel. Kelapa Dua, Kec. Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat
9.	KCP Bekasi	KCP	Komp. Ruko Sentra Niaga Kalimalang Blok A5 No. 8, Jl. A. Yani, Kel. Kayuringin Jaya, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi

No.	Nama Cabang Branches	Tipe Type	Alamat Address
10	KCP Depok	KCP	Jl. Margonda Raya RT 1/ RW 12, Kel. Kemiri Muka, Kec. Beji, Kota Depok
11.	KCP Arteri Pondok Indah	KCP	Jl. Arteri No.18 B-D, Kel. Kebayoran Lama Selatan, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan
12.	KCP Kemang	KCP	Jl. Kemang Selatan Raya No.111 H, RT 003 RW 05 Kel. Bangka, Kec. Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan
13.	KCP Jakarta MBM	KCP	Menara Bank Mega, Jl. Kapt. Tendean Kav. 12-14A, Kel. Mampang Prapatan, Kec.Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan
14.	KCP Jakarta Panglima Polim	KCP	Rukan Grand Panglima Polim No.18 Jl. Panglima Polim Raya, Kel. Pulo, Kec. Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan
15.	KCP Bintaro	KCP	Ruko Kebayoran Arcade 1 Blok C1 No. 21, Jl. Boulevard Bintaro Jaya, Kel. Pondok Jaya, Kec. Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan
16.	KCP BSD	KCP	Golden Boulevard, Jl. Pahlawan Seribu Blok C3 Kel. Lengkong Wetan, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan
17.	KCP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	KCP	Jl. Ir. H. Juanda No.95, Kel. Cempaka Putih, Kec. Ciputat, Kota Tangerang Selatan
18.	KC Serang	KC	Jl. Persil No. 49 S.9, Kel. Cimuncang, Kec. Serang, Kota Serang
19.	KCP Tangerang City	KCP	Komp. Perkantoran Tangerang City, Jl. Perintis Kemerdekaan Blok C 20, Kel. Babakan, Kec. Tangerang, Kota Tangerang
20	KC Bogor	KC	Gedung Bank Mega Lt 8 Jl. Ir. H. Juanda Kav 38-40, Kel. Paledang, Kec. Bogor Tengah, Kota Bogor
21.	KCP Cibubur Trans Studio Mall	KCP	Trans Studio Mall (TSM) Cibubur #GF30, Jl. Alternatif Cibubur No. 230, Kel. Harjamukti, Kec. Cimanggis, Kota Depok
22.	KC Bandung	KC	Menara Bank Mega Bandung Lt. Dasar, Jl. Jend. Gatot Subroto No. 283, Kel. Cibangkong, Kec. Batununggal, Kota Bandung
23.	KCP Bandung Sunda	KCP	Jl. Sunda No. 76E, Kel. Kebon Pisang, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung
24.	KCP Karawang	KCP	Jl. Jend. Ahmad Yani, Kel. Nagasari, Kec. Karawang Barat, Kabupaten Karawang
25.	KC Cirebon	KC	Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo No. 61A Kel. Pekiringan, Kec. Kesambi, Kotamadya Cirebon
26.	KC Semarang	KC	Menara Bank Mega, Jl. Pandanaran No. 82, Kel. Pekunden Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang
27.	KCP Semarang Citraland	KCP	Komp. Ruko Citraland B3 Simpang Lima, Jl. Gajah Mada, Kel. Pekunden, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang
28.	KCP Rembang	KCP	Jl. Kartini No. 35 Kel. Sawahan, Kec. Rembang, Kabupaten Rembang
29.	KC Purwokerto	KCP	Jl. Jend. Sudirman Ruko Kodim No. 25 Kel. Purwokerto Lor, Kec. Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas
30.	KC Tegal	KC	Jl. Ahmad Yani No. 176A Kel. Mintaragen, Kec. Tegal Timur, Kota Tegal
31.	KC Solo	KC	Jl. Dr. Rajiman No. 272 RT 02/RW 02, Kel. Sriwedari, Kec. Laweyan, Kota Surakarta
32.	KC Yogyakarta	KC	Jl. C. Simanjuntak No. 41C, Kel. Terban Kec. Gondokusuman, Kotamadya Yogyakarta
33.	KC Surabaya	KC	Gedung Bank Mega, Jl. Raya Darmo 95A Kel. Darmo, Kec. Wonokromo, Kota Surabaya
34.	KCP Surabaya Semut	KCP	Pertokoan Semut Megah Blok C 5-6, Jl. Waspada, Kel. Bongkaran, Kec. Pabean Cantikan, Kota Surabaya
35.	KCP Trans Icon Surabaya	KCP	Menara Bank Mega Lt. 8 Kawasan Trans Icon, Jl. Ahmad Yani No.260, Kel. Menanggal, Kec. Gayungan, Kota Surabaya
36.	KCP RS Islam Surabaya	KCP	Jl. Jend. Ahmad Yani No. 2-4, Kel. Wonokromo, Kec. Wonokromo, Kota Surabaya
37.	KCP RS Islam Jemursari	KCP	Jl. Raya Jemursari No. 51-57, Kel. Jemursari, Kec. Wonocolo, Kota Surabaya
38.	KCP RSI Nyai Ageng Pinatih	KCP	Jl. KH. Abdul Karim No. 76, Pekauman, Kel. Pekelingan, Kec. Gresik, Kabupaten Gresik

No.	Nama Cabang Branches	Tipe Type	Alamat Address
39.	KC Denpasar	KC	Jl. Gatot Subroto No. 89D, Kel. Dangin Puri Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar
40.	KC Mataram	KC	Jl. Pejanggih No. 40, Kel. Cakranegara, Kec. Cakranegara Barat, Kota Mataram
41.	KC Malang	KC	Jl. Kertanegara No. 5, Kel. Kidul Dalem, Kec. Klojen, Kota Malang
42.	KCP Jember	KCP	Shopping Arcade Trans Park Jember No. 03, Jl. Hayam Wuruk No. 71, Kel. Sempusari, Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember
43.	KC Kediri	KC	Jl. Pahlawan Kusuma Bangsa No.12, Kel. Ngadirejo, Kec. Kota Kediri, Kota Kediri
44.	KC Palembang	KC	Jl. Kol. Atmo No. 612/613, Kel. 17 Ilir, Kec. Ilir Timur I, Kota Palembang
45.	KCP Palembang Basuki Rahmat	KCP	Jl. Basuki Rahmat No. D3, Kel. 20 Ilir, Kec. Kemuning, Kota Palembang
46.	KC Pekanbaru	KC	Gedung Bank Mega Jl. Jend. Sudirman No.351 Kel. Sumahilang Kec. Pekanbaru, Kota Pekanbaru
47.	KCP Universitas Islam Riau (UIR)	KC	Kampus UIR, Jl. Kaharudin Nasution KM 11 Perhentian Marpoyan, Kel. Simpang Tiga, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru
48.	KC Jambi	KC	Jl. Hayam Wuruk No.33 RT 20 Kel. Jelutung, Kec. Jelutung, Kota Jambi
49.	KCP Bengkulu	KCP	Jl. S.Parman No. 54D Kel. Penurunan Kec. Ratu Samban, Kota Bengkulu
50.	KC Lampung	KC	Shopping Arcade Trans Park Lampung Unit No. 77-78, Jl. Sultan Agung No. 283, Kel. Way Halim Permai, Kec. Way Halim, Kota Bandar Lampung
51.	KC Medan	KC	Jl. Sultan Iskandar Muda No. 10 D-E, Kel. Darat, Kec. Medan Baru, Kota Medan
52.	KCP Medan Katamso	KCP	Jl. Brigadir Jenderal Katamso No. 743 B Kel. Kampung Baru, Kec. Medan Maimun, Kota Medan
53.	KC Aceh	KC	Jl. Sri Ratu Safiatuddin Kel. Peunayong, Kec. Kuta Alam Kotamadya Banda Aceh
54.	KC Padang	KC	Jl. Rasuna Said No. 103, Kel. Rimbo Kaluang, Kec. Padang Barat, Kota Padang
55.	KCP Deli Serdang	KCP	Jl. Diponegoro No. 115 A, Kel. Lubuk Pakam Pekan, Kec. Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang
56.	KC Makassar	KC	Menara Bank Mega Kawasan Trans Studio Metro Tanjung Bunga Jl. Dg. Patompo Kel. Maccini Sombala, Kec. Tamalate, Kota Makassar
57.	KCP Makassar Latimojong	KCP	Ruko Makassar Metro Square Blok A7, Jl. Gunung Latimojong, Kel. Lariang Bangi, Kec. Makassar, Kota Makassar
58.	KC Banjarmasin	KC	Jl. A. Yani No. 39 A KM 2, Kel. Melayu, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin
59.	KC Pontianak	KC	Jl. A. Yani No. 34, Kel. Benua Melayu Darat, Kec. Pontianak Selatan Kota Pontianak
60.	KCP Gorontalo	KCP	Jl. Raja Eyato, Kel. Biyawao, Kec. Kota Selatan, Kota Gorontalo
61.	KC Samarinda	KC	Jl. P. Diponegoro No. 23A Kel. Pasar Pagi, Kec. Samarinda Ilir, Kota Samarinda
62.	KC Kendari	KC	Jl. MT Haryono No. 142 Kel. Wowawanggu Kec. Kadia, Kota Kendari
63.	KC Palu	KC	Jl. Jend. Sudirman, Kel. Besusu Barat, Kec. Palu Timur, Kota Palu
64.	KC Balikpapan	KC	Jl. MT Haryono No.79 B Kel. Damai, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan
65.	KF Kemenag Jakarta Timur	KF	Jl.Terusan I Gusti Ngurah Rai RT 1/RW 11, Kel. Pondok Kopi, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur
66.	KF Kemenag Kab. Bogor	KF	Kementerian Agama Kabupaten Bogor, Jl. Raya Cikaret N. 1, Kel. Harapan Jaya, Kec. Cibinong, Kabupaten Bogor
67.	KF Kemenag Kab.Pandeglang	KF	Jl. Ahmad Yani No. 172, Kel. Pandeglang, Kec. Pandeglang, Kabupaten Pandeglang
68.	KF Kemenag Kab. Bandung Barat	KF	Jl. Letkol GA Manulang, Kel. Jayamekar, Kec. Padalarang, Kabupaten Bandung Barat

No.	Nama Cabang Branches	Tipe Type	Alamat Address
69.	KF Kemenag Kab. Karawang	KF	Jl. Husni Hamid No. 1, Kel. Nagasari, Kec. Karawang Barat, Kabupaten Karawang
70.	KF Kemenag Kab. Indramayu	KF	Jl. Olahraga No.3, Kel. Karanganyar, Kec. Indramayu, Kab. Indramayu
71.	KF Kemenag Kab. Lebak 2	KF	Jl. Siliwangi No.2, Kel. Muara Ciujung Timur, Kec. Rangkasbitung, Kabupaten Lebak
72.	KF Kemenag Kab. Demak	KF	Kementerian Agama Kabupaten Demak, Jl Bhayangkara Baru No. 8A, Kel. Mangunjiwan, Kec. Demak, Kabupaten Demak
73.	KF Kemenag Kab. Blora	KF	Kementerian Agama Kabupaten Blora, Jl. Dr. Sutomo No 48, Kel. Tempelan, Kec. Blora Kota, Kabupaten Blora
74.	KF Kemenag Kab. Rembang	KF	Jl. Pemuda KM 3, Kedungdoro, Kel. Leteh, Kec. Rembang, Kabupaten Rembang
75.	KF Kemenag Kab. Grobogan	KF	Jl. Jend Sudirman No.49, Jajar, Kel. Purwodadi, Kec. Purwodadi, Kabupaten Grobogan
76.	KF Kemenag Kota Pasuruan	KF	Jl. Panglima Sudirman No. 75, Kel. Puworejo, Kec. Purworejo, Kota Pasuruan
77.	KF Kemenag Kab.Lombok Timur	KF	Jl. Prof M. Yamin SH No. 62, Kel. Kota Selong, Kec. Selong, Kabupaten Lombok Timur
78.	KF Kemenag Kab. Sumenep	KF	Jl. KH. Agus Salim, Area Sawah, Kel. Pamolokan, Kec. Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep
79.	KF Kemenag Kab. Lombok Tengah	KF	Jl Ahmad Yani No 5, Kel. Praya, Kec. Praya, Kabupaten Lombok Tengah
80.	KF Kemenag Kab. Sidoarjo	KF	Jl. Monginsidi No.3, Sidoklumpuk, Kel. Sidokumpul, Kec. Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo
81.	KF Kemenag Kab. Bangkalan	KF	Jl. Soekarno Hatta, No. 09-A, Wr 08, Kel. Mlajah, Kec. Bangkalan, Kabupaten Bangkalan
82.	KF Kemenag Kab. Pamekasan	KF	Jl. Kabupaten, Kebunan, Kel. Bugih, Kec. Pamekasan, Kabupaten Pamekasan
83.	KF Kemenag Kab. Probolinggo	KF	Jl. KH. Hasan Genggong No. 235, Kel. Sukoharjo, Kec. Kanigaran, Kabupaten Probolinggo
84.	KF Kemenag Kab. Malang	KF	Jl. Kolonel Sugiono No. 266, Kel. Gadang, Kec. Sukun, Kota Malang
85.	KF Kemenag Jombang	KF	Jl. Patimura No. V/75, Kel. Sengon, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang
86.	KF Kemenag Mojokerto	KF	Jl. R.A. Basuni No.28A, Kel. Sooko, Kec. Sooko, Kabupaten Mojokerto
87.	KF Kemenag Kab.Gowa	KF	Kementerian Agama Kabupaten Gowa, Jl. H. Agus Salim No. 3, Kel. Bonto Bontoa, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa


Statistik Jaringan Usaha Bank Mega Syariah 2019-2022

Bank Mega Syariah Business Network Statistics 2019-2022

No.	Uraian Description	2022	2021	2020	2019
1.	Kantor Cabang Branch Office	29	29	30	30
2.	Kantor Cabang Pembantu Sub Branch Office	35	29	29	30
3.	ATM	64	62	61	62
4.	Kantor Fungsional Functional Office	23	-	-	-
Jumlah Total		151	120	120	122

Peta Wilayah Operasional Operational Area Map





Produk dan Layanan

Products and Services

Produk Penghimpunan Dana

Tabungan Utama iB

Merupakan tabungan dalam mata uang rupiah untuk nasabah perorangan berdasarkan *akad wadiah* dan *mudharabah mutlaqah*. Memberikan kemudahan, kenyamanan, dan manfaat sesuai dengan prinsip syariah. Produk ini memiliki sejumlah keunggulan sebagai berikut:

- Setoran awal ringan.
- Diskon spesial untuk transaksi debit menggunakan mesin EDC Bank Mega di Transmart, METRO Dept. Store.
- Fasilitas kartu ATM untuk Tabungan Utama iB akad *mudharabah mutlaqah*.
- Fitur *bill payment* (pembayaran tagihan air, tagihan listrik, dan pembelian pulsa).
- Layanan M-Syariah dan SMS notifikasi.
- Tersedia dalam mata uang Rupiah.

Tabungan Investasya iB

Merupakan tabungan dalam mata uang rupiah untuk nasabah perorangan dan non-perorangan. Berdasarkan akad *mudharabah mutlaqah* yang memberikan bagi hasil lebih tinggi untuk dana investasi lebih besar. Dana dapat diambil sewaktu-waktu oleh nasabah. Produk ini memiliki keunggulan sebagai berikut:

- Diskon spesial untuk transaksi debit menggunakan mesin EDC Bank Mega di Transmart, METRO Dept. Store.
- Diskon spesial untuk transaksi debit menggunakan mesin EDC Bank Mega di Wendy's, Coffee Bean & Tea Leaf, dan Baskin-Robbins.
- Fitur *bill payment* pembayaran tagihan air, tagihan listrik, dan pembelian pulsa).
- Layanan M-Syariah dan SMS notifikasi.

Tabungan Rencana iB

Merupakan tabungan dengan akad *mudharabah mutlaqah* dalam mata uang rupiah untuk nasabah perorangan, yang dapat digunakan untuk merencanakan semua kegiatan sesuai keinginan nasabah. Produk ini memiliki keunggulan berupa mekanisme setoran yang fleksibel, mendapatkan bagi hasil yang kompetitif serta jangka waktu yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan target pencapaian dana nasabah.

Tabungan Haji iB

Merupakan tabungan dengan akad *mudharabah mutlaqah* dalam mata uang rupiah yang ditujukan khusus bagi nasabah perorangan yang merencanakan untuk menjalankan ibadah haji. Produk ini memiliki sejumlah keunggulan sebagai berikut:

- Setoran awal ringan;
- Mendapatkan bagi hasil;

Funding Products

iB Utama Savings

This is a savings account in rupiah for individual customers based on *wadiah* and *mudharabah mutlaqah* contracts. Providing convenience, comfort, and benefits in accordance with sharia principles. This product has a number of advantages as follows:

- Light initial deposit.
- Special discount for debit transactions using Bank Mega EDC machines at Transmart, METRO Dept. Store.
- ATM card facility for iB Main Savings *mudharabah mutlaqah* contract.
- Bill payment feature (payment of water bills, electricity bills, and credit purchases).
- M-Sharia service and notification SMS.
- Available in Rupiah.

iB Investasya Savings

Representing savings in rupiah currency for individual and non-individual customers. Based on a *mudharabah mutlaqah* contract which provides higher profit sharing for larger investment funds. Funds can be withdrawn at any time by the customer. This product has the following advantages:

- Special discount for debit transactions using Bank Mega EDC machines at Transmart, METRO Dept. Store.
- Special discounts for debit transactions using Bank Mega's EDC machines at Wendy's, Coffee Bean & Tea Leaf, and Baskin-Robbins.
- Bill payment feature for paying water bills, electricity bills, and credit purchases).
- M-Sharia service and notification SMS.

iB Plan Savings

This is a savings account with a *mudharabah mutlaqah* contract in rupiah for individual customers, which can be used to plan all activities according to the wishes of the customer. This product has advantages in the form of a flexible deposit mechanism, obtaining competitive profit sharing and a time period that can be adjusted to the needs and targets of achieving customer funds.

iB Hajj Savings

This is a savings account with a *mudharabah mutlaqah* contract in the rupiah currency which is specifically intended for individual customers who plan to perform the pilgrimage. This product has a number of advantages as follows:

- Light initial deposit;
- Get profit sharing;

- Fleksibel dalam menentukan jumlah setoran;
- Sistem terhubung *online* dengan SISKOHAT Kementerian Agama RI, sehingga dapat memperoleh penetapan Porsi haji lebih cepat;
- Mendapatkan SMS notifikasi;
- Setoran *online real-time* di seluruh kantor cabang Bank Mega Syariah;
- Mendapatkan souvenir keberangkatan haji.

- Flexible in determining deposit amount;
- The system is connected online with the SISKOHAT of the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia, so that the determination of the haj portion can be obtained more quickly;
- Receive SMS notifications;
- Real-time online deposits at all Bank Mega Syariah branch offices;
- Acquire souvenirs for Hajj departure.

Tabungan Haji Anak iB

Tabungan dalam mata uang rupiah dengan akad *mudharabah mutlaqah* untuk nasabah perorangan khusus anak yang akan menjalankan ibadah haji. Produk ini memiliki sejumlah keunggulan sebagai berikut:

- Setoran awal ringan;
- Mendapatkan bagi hasil;
- Fleksibel dalam menentukan jumlah setoran;
- Sistem terhubung *online* dengan SISKOHAT Kementerian Agama RI, sehingga dapat memperoleh penetapan porsi haji lebih cepat;
- Mendapatkan SMS notifikasi;
- Setoran *online real-time* di seluruh kantor cabang Bank Mega Syariah;
- Mendapatkan souvenir keberangkatan haji.

iB Children's Hajj Savings

Savings in rupiah with a *mudharabah mutlaqah* contract for individual customers specifically for children who will perform the pilgrimage. This product has a number of advantages as follows:

- Light initial deposit;
- Receive profit sharing;
- Flexible in determining deposit amount;
- The system is connected online with the SISKOHAT of the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia, so that the determination of the hajj portion can be obtained more quickly;
- Receive SMS notifications;
- Real-time online deposits at all Bank Mega Syariah branch offices;
- Acquire souvenirs for Hajj departure.

Tabunganku iB

Merupakan tabungan dengan akad *wadiah* dalam mata uang rupiah untuk Nasabah Perorangan dengan persyaratan mudah dan setoran awal yang ringan, ditujukan untuk menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Produk ini bebas dari biaya administrasi bulanan.

iB Tabunganku

A savings account with a *wadiah* contract in the rupiah currency for individual customers with easy requirements and a light initial deposit, aimed at fostering a culture of saving and improving people's welfare. This product is free of monthly administration fees.

Tabungan Sempel iB

Merupakan tabungan dalam mata uang rupiah dengan akad *mudharabah mutlaqah* untuk nasabah perorangan khusus siswa/pelajar. Dengan persyaratan mudah dan sederhana, serta fitur yang menarik serta setoran awal yang sangat ringan. Produk ini diterbitkan dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini.

iB Sempel Savings

This is a savings account in rupiah with a *mudharabah mutlaqah* contract for individual customers specifically for students. With easy and simple requirements, as well as attractive features and a very light initial deposit. This product was published in the context of financial education and inclusion to encourage a culture of saving from an early age.

Giro Utama iB

Merupakan sarana simpanan dana untuk Nasabah Perorangan dan Non-Perorangan yang dapat dipilih berdasarkan akad *wadiah* atau *mudharabah*, yang ditujukan untuk memudahkan kegiatan bisnis nasabah, yang memberikan keutamaan dalam kenyamanan dan kemudahan bertransaksi. Produk ini memiliki sejumlah keunggulan, yaitu:

iB Giro Utama

It is a fund saving facility for individual and non-individual customers that can be selected based on a *wadiah* or *mudharabah* contract, which is aimed at facilitating the customer's business activities, which gives priority to convenience and ease of transactions. This product has a number of advantages, namely:

- Terhubung secara gratis ke layanan *Cash Management Service* (CMS) dan *sweep account* untuk saldo rata-rata minimum Rp100 juta;
- Mendapatkan fasilitas *virtual account* dan EDC;
- Mendapatkan *statement* rekening koran bulanan;
- Khusus untuk Nasabah perorangan diberikan fasilitas kartu ATM sehingga dapat pula menikmati layanan M-Syariah dan SMS notifikasi.

- Free connection to Cash Management Service (CMS) and sweep accounts for a minimum average balance of IDR 100 million;
- Get virtual account and EDC facilities;
- Receive monthly statement of bank statements;
- Specifically for individual customers, ATM card facilities are provided so that they can also enjoy M-Syariah services and SMS notifications.

Giro Utama iB Dollar

Merupakan simpanan dalam mata uang dolar Amerika Serikat berdasarkan akad *wadiah* atau *mudharabah* yang diperuntukkan bagi Nasabah perorangan maupun non-perorangan. Ditujukan untuk memudahkan kegiatan bisnis Nasabah khususnya dalam mata uang US Dolar.

Deposito Plus iB

Merupakan simpanan berjangka dalam mata uang rupiah berdasarkan akad *mudharabah mutlaqah* untuk nasabah perorangan dan non-perorangan. Memberikan bagi hasil yang tinggi dan dapat dijadikan fasilitas jaminan untuk kebutuhan pembiayaan. Produk ini memiliki sejumlah keunggulan sebagai berikut:

- Jangka waktu fleksibel, yakni 1, 3, 6, dan 12 bulan.
- Dapat diperpanjang secara otomatis (*automatic roll over* atau ARO).
- Bagi hasil dapat dipindahkan ke rekening Bank Mega Syariah atau ditambahkan ke pokok.

Deposito Plus iB Dollar

Merupakan simpanan berjangka dalam bentuk mata uang dolar Amerika Serikat berdasarkan akad *mudharabah*. Dengan jumlah setoran awal tertentu yang telah disepakati, Nasabah dapat menyetor ataupun menarik dana dalam mata uang rupiah ataupun dolar Amerika Serikat.

Produk Penyaluran Dana**SM Invest iB (Pembiayaan Investasi)**

Merupakan fasilitas pembiayaan dalam mata uang rupiah, berdasarkan akad *murabahah/musyarakah/mudharabah* untuk membiayai kebutuhan investasi atau pengadaan barang modal, seperti renovasi, rehabilitasi, perluasan usaha, dan pendirian proyek baru. Jangka waktu pembiayaan 1-5 tahun. Memiliki keunggulan: pembayaran angsuran fleksibel dan disesuaikan dengan kemampuan nasabah; dan margin tetap sepanjang waktu pembiayaan untuk akad *murabahah*.

SM Capital iB (Pembiayaan Modal Kerja)

Merupakan fasilitas pembiayaan dalam mata uang rupiah, Berdasarkan akad *murabahah* atau *musyarakah* dengan tujuan pemberian tambahan dana untuk modal usaha, baik untuk persediaan usaha maupun untuk menutupi piutang usaha. Jangka waktu pembiayaan 1-5 tahun. Struktur pembiayaan bersifat *revolving* dan *non-revolving*. Pembayaran angsuran fleksibel dan disesuaikan dengan kemampuan nasabah. Margin tetap sepanjang waktu pembiayaan untuk akad *murabahah*.

SM Amanah iB (Pembiayaan Rekening Koran Syariah)

Fasilitas pembiayaan modal kerja dalam mata uang rupiah. Dengan akad *musyarakah*, realisasi maupun pembayaran pokoknya dapat dilakukan berulang-ulang kali selama limit fasilitasnya belum terlampaui dan pembiayaan belum jatuh tempo. Jangka waktu pembiayaan satu tahun. Pembiayaannya bersifat *revolving*. Penarikan dapat

iB Giro Utama Dollar

Representing a deposit denominated in United States dollars based on a wadiah or mudharabah contract intended for individual and non-individual customers. Aimed at facilitating the Customer's business activities, especially in US Dollars.

iB Deposito Plus

This is a time deposit denominated in rupiah based on a mudharabah mutlaqah contract for individual and non-individual customers. Provides high profit sharing and can be used as collateral for financing needs. This product has a number of advantages as follows:

- Flexible term, ie 1, 3, 6 and 12 months.
- Can be extended automatically (automatic roll over or ARO).
- Profit sharing can be transferred to Bank Mega Syariah's account or added to the principal.

Deposito Plus iB Dollar

Representing a time deposit in the form of United States dollars based on a mudharabah agreement. With a certain initial deposit amount that has been agreed upon, the customer can deposit or withdraw funds in rupiah or United States dollars.

Financing Products**iB SM Invest (Investment Financing)**

This is a financing facility denominated in rupiah, based on a murabahah/musyarakah/mudharabah contract to finance investment needs or procurement of capital goods, such as renovation, rehabilitation, business expansion, and establishment of new projects. Financing period 1-5 years. Has advantages: installment payments are flexible and adjusted to the ability of the customer; and fixed margin over the time of financing for murabahah contracts.

iB SM Capital (Working Capital Financing)

This is a financing facility in the rupiah currency, based on a murabahah or musyarakah contract with the aim of providing additional funds for business capital, both for business inventories and to cover trade receivables. Financing period 1-5 years. The financing structure is revolving and non-revolving. Installment payments are flexible and adjusted to the ability of the customer. Fixed margin all the time financing for murabahah contracts.

iB SM Amanah (Sharia Current Account Financing)

Working capital financing facility in rupiah currency. With a musyarakah contract, the Realization and payment of the principal can be made repeatedly as long as the facility limit has not been exceeded and the financing has not matured. The term of financing is one year. The financing is revolving. Withdrawals can be made at any

dilakukan sewaktu-waktu dengan menggunakan media cek atau *bilyet giro*. Bagi-hasil dihitung berdasarkan rata-rata penggunaan fasilitas pembiayaan. Pembayaran pokok dapat dilakukan sewaktu waktu. Pembayaran bagi-hasil dilakukan setiap bulan. Nasabah dapat memanfaatkan pembiayaan secara optimal dengan cara melakukan penarikan sesuai dengan kebutuhan.

SM Mitra iB (Pembiayaan dengan Skema *Channeling, Executing, dan Joint Financing*)

Merupakan produk Kerja sama antara Bank Mega Syariah dengan perusahaan mitra untuk melakukan pembiayaan konsumtif ataupun produktif dalam mata uang rupiah. Berdasarkan akad *murabahah* dan *ijarah* yang ditujukan kepada nasabah atau *end-user* dengan sumber dana berasal dari Bank Mega Syariah atau *sharing* antara Bank Mega Syariah dan perusahaan mitra. Struktur pembiayaan kepada *end-user* dapat disesuaikan dengan produk pembiayaan perusahaan mitra.

Pembiayaan IMBT iB

Merupakan fasilitas pembiayaan investasi dalam mata uang rupiah. Berdasarkan akad *ijarah muntahiyah bit tamlik* (IMBT). Obyek pembiayaan berupa barang bergerak yang dapat diikat dengan fidusia. Jangka waktu pembiayaan 1-5 tahun.

Pembiayaan MMQ iB

Merupakan fasilitas pembiayaan kepemilikan aset dalam mata uang rupiah. Berdasarkan akad *musyarakah mutanaqisah*, melalui pola kerja sama atas suatu usaha sewa dengan penyertaan porsi dana bank menurun karena pengambilalihan oleh nasabah. Objek pembiayaan adalah barang *ready stock*. Jangka waktu pembiayaan 1-5 tahun.

Pembiayaan Berkah iB

Fasilitas pembiayaan dalam mata uang rupiah dengan akad *murabahah* dan *ijarah* yang diberikan kepada nasabah perorangan (khususnya pegawai tetap Bank Mega Syariah dan pegawai tetap perusahaan mitra yang telah bekerja sama dengan Bank Mega Syariah). Tujuannya untuk pembelian barang dan paket jasa halal. Tidak disyaratkan adanya agunan dalam bentuk *fixed asset*. Pembayaran angsuran dilakukan dengan metode potong gaji. Jangka waktu pembiayaan 1-5 tahun.

Pembiayaan Griya Berkah iB

Merupakan fasilitas pembiayaan dalam mata uang rupiah bagi nasabah perorangan, profesional maupun wiraswasta. Berdasarkan akad *murabahah* atau *musyarakah mutanaqisah* dengan tujuan pemilikan rumah tapak, rumah susun, rumah toko, dan atau rumah kantor serta kebutuhan konsumtif lainnya dengan agunan asset tetap. Plafon pembiayaan Rp100 juta sampai dengan Rp5 miliar. Jangka waktu pembiayaan 1-15 tahun.

time by using a check or demand deposit. Profit-sharing is calculated based on the average use of financing facilities. Principal payments can be made at any time. Profit-sharing payments are made monthly. Customers can optimally utilize financing by making withdrawals according to their needs.

iB SM Mitra (Financing with *Channeling, Executing and Joint Financing Schemes*)

It is a collaboration product between Bank Mega Syariah and partner companies to carry out consumptive or productive financing in the rupiah currency. Based on *murabahah* and *ijarah* contracts aimed at customers or end-users with the source of funds coming from Bank Mega Syariah or sharing between Bank Mega Syariah and partner companies. The financing structure for end-users can be adjusted to partner company financing products.

iB IMBT Financing

It is an investment financing facility in rupiah currency. Based on the *ijarah Muntahiyah Bit Tamlik* (IMBT) contract. Financing objects in the form of movable goods that can be bound by fiduciary. Financing period 1-5 years.

iB MMQ Financing

This is an asset ownership financing facility denominated in rupiah. Based on the *musyarakah mutanaqisah* contract, through a cooperative pattern on a leasing business with participation in the bank's portion of funds decreased due to the takeover by the customer. Financing object is ready stock goods. Financing period 1-5 years.

Berkah iB Financing

Financing facilities in the rupiah currency with *murabahah* and *ijarah* contracts provided to individual customers (particularly permanent employees of Bank Mega Syariah and permanent employees of partner companies that have collaborated with Bank Mega Syariah). The goal is to purchase halal goods and service packages. There is no requirement for collateral in the form of fixed assets. Installment payments are made using the payroll deduction method. Financing period 1-5 years.

iB Griya Berkah Financing

It is a rupiah-based loan institution for individual, business, and self-employed clients. Using fixed assets as collateral, a *murabahah* or *musyarakah mutanaqisah* contract is used with the goal of owning a landed home, apartment, store, or office buildings, as well as other consumptive necessities. Financing limits range from Rp100 million to Rp5 billion Financed for 1 to 15 years

Produk Pembiayaan Konsumtif:

Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR)

Merupakan fasilitas yang ditujukan untuk pemilikan properti, atau pembiayaan konsumsi dengan agunan properti. Jenis properti yang dapat menjadi objek pembiayaan / agunan berupa rumah tinggal (tapak), apartemen atau rumah susun, dan rumah toko atau rumah kantor, sepanjang sumber pembayaran bukan berasal dari pemanfaatan properti tersebut.

Pola pembiayaan yang dapat dilakukan :

- a. Pembelian Properti Baru atau Secondary (*Ready Stock*)
Pembelian properti dengan kondisi bangunan telah selesai dibangun 100% (siap huni), sertifikat telah dipecah dan siap dibalik nama menjadi atas nama nasabah.
- b. Pembelian Properti Baru Belum Siap Huni (*Indent*).
Pembelian properti belum siap huni, hanya dapat dilakukan melalui *developer* yang telah bekerja sama dengan Bank Mega Syariah.
- c. Pembiayaan Pembangunan
Ditujukan untuk membiayai pembangunan properti di atas lahan yang sudah dan wajib dimiliki oleh nasabah. Pembiayaan yang diberikan Bank Mega Syariah harus sesuai dengan spesifikasi rincian material (Rencana Anggaran Biaya / RAB). Pelaksanaan pembangunan maksimum sudah selesai dilakukan dalam 12 bulan pertama setelah akad pembiayaan.
- d. Pembiayaan Renovasi
Pembiayaan renovasi properti, ditujukan untuk membiayai renovasi atas properti milik nasabah. Pemberian pembiayaan Bank Mega Syariah sesuai dengan spesifikasi rincian material (Rencana Anggaran Biaya/RAB). Pelaksanaan renovasi maksimum sudah selesai dilakukan dalam 12 bulan pertama setelah akad pembiayaan.
- e. Pembiayaan *Take Over*
Pembiayaan *take over* merupakan pembiayaan properti dengan cara mengambil alih kredit atau pembiayaan properti yang sedang berjalan dari Lembaga Keuangan Konvensional / Syariah (LKK/ LKS) lain.
- f. Pembiayaan *Refinancing*
Pembiayaan *refinancing* adalah pembiayaan ulang properti siap huni yang telah menjadi milik nasabah sepenuhnya, untuk tujuan membiayai kebutuhan konsumtif nasabah.

Keterangan Agunan PPR : Tanah Kavling, Rumah Tapak, Rumah Toko, Rumah Kantor, Rumah Susun atau Apartemen

Consumer Financing Products:

Home Ownership Financing (PPR)

This is a facility intended for property ownership, or consumption financing with property collateral. Types of property that can be objects of financing/collateral are in the form of residential houses (sites), apartments or flats, and shop houses or office houses, as long as the source of payment is not derived from the utilization of the property.

The financing scheme options consist of:

- a. Purchase of New or Secondary Property (Ready Stock)
Purchase of property with the condition that the building has been built 100% (ready for occupancy), the certificate has been broken down and is ready to be renamed to the customer's name.
- b. Purchase of New Property Not Ready to Occupy (Indent).
The purchase of a property that is not ready for habitation can only be made through a developer who has collaborated with Bank Mega Syariah.
- c. Development Financing
Intended to finance property development on land that has been and must be owned by the customer. The financing provided by Bank Mega Syariah must be in accordance with the detailed material specifications (Budget Plan/RAB). The maximum construction implementation has been completed in the first 12 months after the financing agreement.
- d. Renovation Financing
Property renovation financing, intended to finance the renovation of the customer's property. Providing Bank Mega Syariah financing in accordance with detailed material specifications (Budget Plan/RAB). Implementation of the maximum renovation has been completed in the first 12 months after the financing agreement.
- e. Take Over Financing
Take over financing is property financing by taking over credit or ongoing property financing from other Conventional/Sharia Financial Institutions (LKK/LKS).
- f. Refinancing Financing
Refinancing financing is the refinancing of ready-to-live properties that are fully owned by the customer, for the purpose of financing the customer's consumptive needs.

Description of PPR Collateral : Plots of land, landed houses, shop houses, office houses, flats or apartments.

Pembiayaan Pemilikan Kendaraan (PPK)

Merupakan fasilitas pembiayaan konsumtif dengan tujuan pembelian kendaraan bermotor roda 4 (empat) baru atau *second* yang diperuntukkan bagi nasabah perorangan karyawan/pegawai, profesional dan pengusaha/wiraswasta.

Keterangan Agunan PPK

Kendaraan Roda 4 yang dibeli oleh Nasabah

Pembiayaan Konsumtif Multiguna (PKM)

Merupakan fasilitas pembiayaan konsumtif dengan tujuan beragam yang diperuntukkan bagi nasabah perorangan, yang mencakup:

- a. Memenuhi kebutuhan pembelian barang halal nasabah dengan menggunakan akad *Murabahah* atau *Ijarah Muntahiyah Bi Tamlik* (IMBT).
- b. Memenuhi keperluan mendanai berbagai kebutuhan layanan jasa seperti, paket biaya pendidikan, paket biaya umroh atau paket biaya kesehatan yang telah jelas nilai / biaya pakatnya (*fixed* dan tidak dapat berubah) pada saat pengajuan dengan menggunakan akad *ijarah*.

Keterangan Agunan PKM : Tanah, Tanah dan Bangunan, atau Kendaraan Roda 4

Pembiayaan Tanpa Agunan (PTA)

Merupakan fasilitas pembiayaan konsumtif dengan tujuan pembelian barang atau jasa halal, diperuntukkan bagi nasabah perorangan yang berasal dari perusahaan yang telah bekerja sama dengan Bank Mega Syariah tanpa disertai dengan agunan.

Pembiayaan tanpa agunan dapat digunakan untuk tujuan:

- a. Memenuhi kebutuhan pembelian barang halal nasabah dengan menggunakan akad *Murabahah*.
- b. Mendanai berbagai kebutuhan layanan jasa seperti, paket biaya pendidikan, paket biaya umroh, paket biaya kesehatan atau paket jasa lainnya yang halal dengan menggunakan akad *ijarah*.

Keterangan Agunan PTA : Ber-*Payroll* di Bank Mega Syariah atau Sesuai dengan Perjanjian Kerjasama

Pembiayaan Beragun Tunai (PBT)

Merupakan fasilitas pembiayaan yang dijamin dengan agunan tunai dan wajib dalam bentuk deposito, giro dan tabungan atau jenis rekening lain yang ditempatkan di Bank Mega Syariah dan mengakomodir secara *full cash collateral* yang ditempatkan di Bank Mega Syariah dan selanjutnya disebut "Rekening".

Keterangan Agunan PBT : Tabungan, Deposito atau Giro

Vehicle Ownership Financing (PPK)

It is a consumptive financing facility with the aim of purchasing new or second-hand 4 (four)-wheeled motorized vehicles intended for individual employees, professionals and entrepreneurs/self-employed customers.

Description of PPK Collateral: 4-wheeled vehicles purchased by the customer

Multipurpose Consumptive Financing (PKM)

It is a consumer financing facility with various purposes intended for individual customers, which includes:

- a. Fulfilling customers' needs for purchasing halal goods by using a *Murabahah* or *Ijarah Muntahiyah Bi Tamlik* (IMBT) contract.
- b. Fulfilling the need to fund various service needs such as educational fee packages, Umrah fee packages or health fee packages whose value/package costs are clear (fixed and cannot change) at the time of application using an *ijarah* contract.

Description of PKM Collateral: Land, Land and Buildings, or 4 Wheel Vehicles

Unsecured Financing (PTA)

This is a consumer financing facility with the aim of purchasing halal goods or services, intended for individual customers from companies that have collaborated with Bank Mega Syariah without collateral.

Unsecured financing can be used for the following purposes:

- a. Fulfilling the needs of customers to purchase halal goods by using a *Murabahah* contract.
- b. Funding various service needs such as educational fee packages, Umrah fee packages, health fee packages or other halal service packages using an *ijarah* contract.

Description of PTA Collateral: Payroll at Bank Mega Syariah or in accordance with the Cooperation Agreement

Back to Back Financing (PBT)

This is a financing facility that is secured by cash collateral and is mandatory in the form of deposits, current accounts and savings or other types of accounts placed at Bank Mega Syariah and covers full cash collateral placed at Bank Mega Syariah and hereinafter referred to as "Account".

Description of PBT Collateral: Savings, Time Deposits or Current Accounts

Layanan

Bank Garansi

Merupakan layanan jaminan dalam mata uang rupiah. Dengan akad *kafalah bil ujah*, berbentuk sertifikat yang diterbitkan Bank Mega Syariah yang diberikan kepada pihak ketiga penerima jaminan atas pemenuhan kontrak kerja nasabah selaku pihak yang dijamin. Nilai bank garansi maksimal sesuai dengan nilai proyek yang dijamin. Masa berlaku bank garansi disesuaikan dengan dokumen *tender* atau proyek dapat diperpanjang satu kali dengan masa perpanjangan sama dengan jangka waktu sebelumnya.

SKBDN (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri)

Merupakan perjanjian antara nasabah dengan Bank Mega Syariah. Perjanjian ini menempatkan Bank Mega Syariah bertindak atas permintaan dan instruksi dari nasabah atau atas nama sendiri, untuk menjamin pembayaran atau akseptasi wesel yang ditarik penjual (*beneficiary*) sepanjang syarat dan ketentuan yang tercantum di dalamnya dipenuhi penjual. Penjaminan dalam mata uang rupiah berdasarkan akad *wakalah bil ujah*.

Layanan Digital

M-Syariah

Merupakan layanan perbankan yang disediakan Bank Mega Syariah untuk bertransaksi perbankan melalui telepon seluler (ponsel) yang sangat *reliable* dan *user-friendly*. Nasabah dapat melakukan transaksi pembukaan rekening secara elektronik tanpa harus hadir di kantor Cabang Bank Mega Syariah, serta dapat melakukan berbagai transaksi perbankan secara non-tunai, seperti transfer, pembayaran tagihan rutin, *top up e-Money*, pembelian pulsa/token listrik ataupun melihat histori transaksi secara *real-time*, dengan biaya yang murah. Layanan ini juga dilengkapi berbagai fitur islami seperti kemudahan untuk bertransaksi Ziswaf, juga fitur berkah Islami berupa petunjuk arah kiblat, petunjuk lokasi masjid terdekat serta informasi edukasi Islami berupa Pustaka Berkah.

EDC Mobile Mega Syariah

Layanan yang memungkinkan nasabah menggunakan alat *Electronic Data Capture* (EDC) yang berfungsi sebagai pengganti mesin ATM. Fasilitas ini dapat dipakai untuk menerima transaksi dari kartu ATM Bank Mega Syariah, dan juga dari kartu ATM anggota jaringan ATM Bersama.

Services

Bank Guarantee

This is a guarantee service in rupiah currency. With the *kafalah bil ujah* contract, in the form of a certificate issued by Bank Mega Syariah which is given to third parties receiving guarantees for fulfilling the customer's work contract as the guaranteed party. The maximum bank guarantee value is in accordance with the guaranteed project value. The validity period of the bank guarantee is adjusted to the tender or project documents and can be extended once with the same extension period as the previous period.

SKBDN (Domestic Letter of Credit)

It is an agreement between the customer and Bank Mega Syariah. This agreement places Bank Mega Syariah to act at the request and instructions of the customer or on its own behalf, to guarantee the payment or acceptance of the draft drawn by the seller (*beneficiary*) as long as the terms and conditions stated therein are fulfilled by the seller. Guarantee in rupiah based on *wakalah bil ujah* contract.

Digital Services

M-Syariah

It is a banking service provided by Bank Mega Syariah for banking transactions via cellular phones that are very reliable and user-friendly. Customers can perform account opening transactions electronically without having to be present at Bank Mega Syariah branch offices, and can carry out various non-cash banking transactions, such as transfers, routine bill payments, e-Money top ups, purchase of credit/electricity tokens or view history. transactions in real-time, with low fees. This service is also equipped with various Islamic features such as convenience for Ziswaf transactions, as well as Islamic blessing features in the form of Qibla directions, directions for the location of the nearest mosque and Islamic educational information in the form of a Blessing Library.

EDC Mobile Mega Syariah

A service that allows customers to use an Electronic Data Capture (EDC) device that functions as a substitute for an ATM machine. This facility can be used to receive transactions from Bank Mega Syariah ATM cards, and also from ATM cards that are members of the ATM Bersama network.

Tabungan Berkah Digital iB

Tabungan yang ditujukan untuk nasabah perorangan di aplikasi M-Syariah. Calon Nasabah dapat mempunyai rekening Bank Mega Syariah tanpa harus ke kantor cabang. Tabungan ini memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keberkahan sesuai prinsip syariah. Keutamaan Tabungan Berkah Digital iB, antara lain:

1. Setoran awal ringan.
2. Pengaktifan kartu ATM dan pengiriman PIN secara *online* melalui M-Syariah.
3. Simpanan dalam mata uang rupiah (IDR).
4. Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *Mudharabah Mutlaqah*.
5. Pengiriman kartu ATM sesuai alamat yang diinginkan nasabah.

Cash Management Services (CMS)

Merupakan fasilitas layanan pengelolaan keuangan perbankan secara elektronik, yang diperuntukkan bagi nasabah non-perorangan (perusahaan/lembaga) sehingga nasabah dapat melakukan aktivitas transaksi maupun *monitoring* pada rekeningnya secara *online*. Dengan demikian akan efisien dari segi proses, waktu, dan biaya bagi nasabah.

Virtual Account (VA)

Merupakan layanan yang diberikan kepada *end-user*/pelanggan dari perusahaan yang telah bekerjasama dengan Bank Mega Syariah, berupa serangkaian nomor identifikasi pelanggan yang dibuat Bank Mega Syariah yang digunakan untuk memudahkan identifikasi transaksi pembayaran *end-user* kepada perusahaan. Dengan layanan *Virtual Account* akan mempermudah *end-user* dalam melakukan pembayaran melalui seluruh *channel* Bank Mega Syariah dan *channel* bank lain, serta nasabah dapat merekonsiliasi hasil pembayaran *end-user* secara cepat dan akurat.

E-Payment

E-Payment adalah serangkaian nomor unik yang dapat digunakan oleh Nasabah/perusahaan sebagai identifikasi transaksi pembayaran/transfer oleh *end user* kepada Nasabah/Perusahaan. Diperuntukkan bagi pembayaran rutin yang nominalnya bersifat tetap/*fixed*.

Produk Layanan Lain

Safe Deposit Box

Merupakan jasa layanan penyewaan kotak penyimpanan untuk aset atau surat berharga, sehingga dapat melindungi aset atau surat berharga nasabah dengan keamanan yang maksimal.

Berkah Digital iB Saving

Savings intended for individual customers in the M-Syariah application. Prospective customers can have a Bank Mega Syariah account without having to go to a branch office. This savings provides convenience, comfort, and blessings according to sharia principles. The advantages of iB Digital Berkah Savings include:

1. Initial deposit is light.
2. Activate ATM cards and send PINs online through M-Syariah.
3. Deposits in rupiah (IDR).
4. Based on sharia principles with a *Mudharabah Mutlaqah* contract.
5. Delivery of ATM cards according to the address desired by the customer.

Cash Management Services (CMS)

An electronic banking financial management service facility, which is intended for non-individual customers (companies/institutions) so that customers can carry out transaction activities and monitor their accounts online. Thus it will be efficient in terms of process, time and costs for customers.

Virtual Accounts (VA)

It is a service provided to end-users/customers from companies that have collaborated with Bank Mega Syariah, in the form of a series of customer identification numbers created by Bank Mega Syariah which are used to facilitate the identification of end-user payment transactions to companies. With the Virtual Account service, it will make it easier for end-users to make payments through all Bank Mega Syariah channels and other bank channels, and customers can reconcile end-user payment results quickly and accurately.

E-Payment

E-Payment is a series of unique numbers that can be used by the customer/company as identification of payment/transfer transactions by the end user to the customer/company. Intended for routine payments whose nominal is fixed.

Other Service Products

Safe DepositBox

It is a safe deposit box rental service for assets or securities, so as to protect customer assets or securities with maximum security.

Keanggotaan pada Asosiasi Association Membership

Perusahaan berkomitmen menjadi entitas yang senantiasa memerhatikan faktor ESG (*Economic, Social, and Governance*) dalam bisnis. Berikut adalah keanggotaan pada asosiasi yang diikuti oleh Perusahaan:


The Company is committed to conducting business in a manner that is constantly mindful of ESG (*Economic, Social, and Governance*) considerations. The following is the association membership joined by the Company:


No	Nama Asosiasi Association	Tahun Bergabung Year of Joining	Status Status
1.	Perhimpunan Bank-Bank Nasional (PERBANAS)	2004	Nasional National
2.	Asosiasi Bank Syariah Indonesia (ASBISINDO)	2013	Nasional National
3.	Asosiasi SWIFT Indonesia (ASWIFTINDO)	2013	Nasional National
4.	Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP)	2014	Nasional National
5.	Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI)	2016	Nasional National
6.	<i>Islamic Global Market Association</i> (IIGMA)	2019	Nasional National
7.	Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPSSJK)	2020	Nasional National
8.	Forum Komunikasi Direktur Operasional Perbankan (FKDOP)	2022	Nasional National

No	Nama Asosiasi Association	Tahun Bergabung Year of Joining	Status Status
	<p>Badan Musyawarah Perbankan Daerah (BMPD):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wilayah/Kota Aceh, 2. Wilayah/Kota Bandung 3. Wilayah/Kota Banjarmasin 4. Wilayah/Kota Bengkulu 5. Wilayah/Kota Bogor 6. Wilayah/Kota Cirebon 7. Wilayah/Kota Jember 8. Wilayah/Kota Kediri 9. Wilayah/Kota Lampung 10. Wilayah/Kota Makassar 11. Wilayah/Kota Malang 12. Wilayah/Kota Medan 13. Wilayah/Kota Padang 14. Wilayah/Kota Palembang 15. Wilayah/Kota Pekanbaru 16. Wilayah/Kota Samarinda 17. Wilayah/Kota Semarang 18. Wilayah/Kota Solo 19. Wilayah/Kota Surabaya 20. Wilayah/Kota Yogyakarta 		Regional
9.	<p>Regional Banking Consultative Body (BMPD):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Region/City of Aceh, 2. Region/City of Bandung 3. Region/City of Banjarmasin 4. Region/City of Bengkulu 5. Region/City of Bogor 6. Region/City of Cirebon 7. Region/City of Jember 8. Region/City of Kediri 9. Region/City of Lampung 10. Region/City of Makassar 11. Region/City of Malang 12. Region/City of Medan 13. Region/City of Padang 14. Region/City of Palembang 15. Region/City of Pekanbaru 16. Region/City of Samarinda 17. Region/City of Semarang 18. Region/City of Solo 19. Region/City of Surabaya 20. Region/City of Yogyakarta 		Regional
	<p>Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wilayah/Kota Mataram 2. Wilayah/Kota Bandung 3. Wilayah/Kota Yogyakarta 		Lokal
10.	<p>Financial Services Industry Communication Forum (FKIJK):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Region/City of Mataram 2. Region/City of Bandung 3. Region/City of Yogyakarta 		Lokal

Struktur Organisasi

Organisational Structure





Profil Dewan Pengawas Syariah

Sharia Supervisory Board Profile



Dr. H. Anwar Abbas, M.M, M.Ag.

Ketua Dewan Pengawas Syariah
Chairman of Sharia Supervisory Board



Prof. Dr. H. Ahmad Satori Ismail, MA

Anggota Dewan Pengawas Syariah
Member of Sharia Supervisory Board



Dr. H. Anwar Abbas, M.M, M.Ag.

Ketua Dewan Pengawas Syariah
Chairman of Sharia Supervisory Board

Kewarganegaraan Nationality

Indonesia

Indonesian

Tempat/Tanggal Lahir Place/Date of Birth

Balai Mansiro, 15 Februari 1955

Balai Mansiro, 15 February 1955

Usia Age

67 tahun

67 years of age

Domisili Domicile

Tangerang Selatan, Banten

South Tangerang, Banten

Pendidikan Education

- 2008 – Doktor (Pemikiran Islam), Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- 1999 – Magister Agama dengan konsentrasi Ekonomi Islam, Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- 1997 – Magister Manajemen dengan konsentrasi Marketing, Sekolah tinggi Ilmu Ekonomi IPWI Jakarta.
- 1982 – Sarjana Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah IAIN (Sekarang UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta

- 2008 – Doctorate (Islamic Thought), Syarif Hidayatullah State Islamic University Jakarta.
- 1999 – Master of Religion with a concentration in Islamic Economics, University of Muhammadiyah Jakarta.
- 1997 – Master of Management with a concentration in Marketing, IPWI Jakarta College of Economics.
- 1982 – Bachelor of Arabic Language, Faculty of Tarbiyah IAIN (currently UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta

Pengalaman Kerja Employment History

Sebelum mengemban amanah sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Bank Mega Syariah, beliau merupakan Dosen di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Beliau pernah menjabat sebagai Wakil Rektor II dan IV Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Jakarta yang sekarang dikenal dengan nama UHAMKA (Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA). Sejak 2019 sampai dengan sekarang beliau menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah di layanan syariah pada PT Fintek Karya Indonesia (dikenal dengan LinkAja). Beliau juga menjadi Ketua Dewan Pengawas pada Asuransi Takaful Umum dan Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi, Tbk. Saat ini beliau menduduki posisi jabatan strategis sebagai Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia periode 2020-2025. Beliau merupakan salah satu Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2015-2020 dan terpilih kembali untuk periode 2022-2027 berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Prior to accepting the position of Chairman of Bank Mega Syariah's Sharia Supervisory Board, he served as a Lecturer at Syarif Hidayatullah State Islamic University of Jakarta's Sharia Faculty. He has held the positions of Deputy Chancellor II and IV at the Muhammadiyah Jakarta Teaching and Education Institute, also known as UHAMKA (Prof. Dr. HAMKA of Muhammadiyah University). He has been the Chairman of the Sharia Supervisory Board for the sharia services of PT Fintek Karya Indonesia (also known as LinkAja) since 2019. Additionally, he serves as the chairman of the supervisory board for both Syariah Life Insurance Jasa Mitra Abadi, Tbk and General Takaful Insurance. As the Deputy Chairman of the Indonesian Ulema Council for the years 2020-2025, he now holds a crucial position. He was re-elected for the term of 2022-2027 based on a Decree of the Muhammadiyah Central Executive and is one of the Chairmen of the Muhammadiyah Central Executive for the 2015-2020 period.

Dasar Pengangkatan Basis of Appointment

Resolusi Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (2020)

Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders (2020)

Hubungan Afiliasi Affiliation

Tidak ada

None

Rangkap Jabatan Concurrent Position

- Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Fintek Karya Indonesia (LinkAja)
- Ketua Dewan Pengawas Asuransi Takaful Umum
- Ketua Dewan Pengawas Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi, Tbk
- Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia
- Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah

- Chairman of the Sharia Supervisory Board of PT Fintek Karya Indonesia (LinkAja)
- Chairman of the General Takaful Insurance Supervisory Board
- Chairman of the Sharia Life Insurance Supervisory Board Jasa Mitra Abadi, Tbk
- Deputy Chairman of the Indonesian Ulema Council
- Chairman of the Muhammadiyah Central Executive



Prof. Dr. H. Ahmad Satori Ismail, MA

Anggota Dewan Pengawas Syariah
Member of Sharia Supervisory Board

Kewarganegaraan

Nationality

Indonesia

Indonesian

Tempat/Tanggal Lahir

Place/Date of Birth

Cirebon, 6 Desember 1955

Cirebon, 6 December 1955

Usia

Age

67 tahun

67 years of age

Domisili

Domicile

Bekasi, Jawa Barat

Bekasi, West Java

Pendidikan

Education

- 1990 – Program doktor Universitas Al-Minya, Mesir.
- 1987 – Magister dari Universitas Al-Azhar, Mesir.
- 1982 – Strata 1 Sarjana Muda IAIN Sunan Gunung Jati

- 1990 – Doctoral Program from Al-Minya University, Egypt.
- 1987 – Master from Al-Azhar University, Egypt.
- 1982 – Postgraduate, Al-Azhar University, Egypt

Pengalaman Kerja

Employment History

Sampai saat ini merupakan Guru Besar di Jurusan Bahasa dan Sastra Arab Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Beliau juga aktif menjadi anggota pleno Dewan Syariah Nasional untuk periode 2020-2025. Tahun 2021 hingga kini, beliau menjabat sebagai ketua Dewan Pengawas Syariah di Dana Pensiun Bank Indonesia Iuran Pasti. Kiprah beliau dalam mensyiarkan Islam juga tercermin dalam posisi jabatan beliau sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Da'i Indonesia (IKADI) periode 2016-2021. Beliau pernah turut serta bergabung sebagai anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Saat ini beliau juga menduduki jabatan di beberapa Pesantren, seperti Pimpinan Pondok Pesantren Modern Al-Hassan (Bekasi), Pembina Yayasan Pesantren Daarul Furqon (Cirebon), Pembina Yayasan Pesantren Bani Abdillah (Cilegon), Pembina Yayasan Muslimin (Sukabumi).

He currently holds the position of Professor at Syarif Hidayatullah State Islamic University in Jakarta's Department of Arabic Language and Literature. He participates on the National Sharia Council as a plenary member for the years 2020-2025. He has been the Bank Indonesia Defined Contribution Pension Fund's Sharia Supervisory Board head since 2021. His role as General Chair of the Central Board of the Indonesian Da'i Association (IKADI) for the years 2016-2021 also reflects his work in spreading Islam. He took part in the Indonesian Ulema Council's Fatwa Committee as a member. He now serves as the leader of the Modern Al-Hassan Islamic Boarding School in Bekasi and is a trustee of the Muslimin Foundation, Daarul Furqon Islamic Boarding School Foundation, Bani Abdillah Islamic Boarding School Foundation, and the Daarul Furqon Islamic Boarding School Foundation (Sukabumi).

Dasar Pengangkatan

Basis of Appointment

Resolusi Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (2020)

Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders (2020)

Hubungan Afiliasi

Affiliation

Tidak ada

None

Rangkap Jabatan

Concurrent Position

- Anggota pleno Dewan Syariah Nasional
- Ketua Dewan Pengawas Syariah Dana Pensiun Bank Indonesia Iuran Pasti
- Pimpinan Pondok Pesantren Modern Al-Hassan (Bekasi)
- Pembina Yayasan Pesantren Daarul Furqon (Cirebon)
- Pembina Yayasan Pesantren Bani Abdillah (Cilegon)
- Pembina Yayasan Muslimin (Sukabumi)

- Plenary member of the National Sharia Council
- Chairman of the Sharia Supervisory Board of Bank Indonesia Defined Contribution Pension Fund
- Leaders of Al-Hassan Modern Islamic Boarding School (Bekasi)
- Trustees of the Daarul Furqon Islamic Boarding School Foundation (Cirebon)
- Trustees of the Bani Abdillah Islamic Boarding School Foundation (Cilegon)
- Trustees of the Muslimin Foundation (Sukabumi)

Profil Dewan Komisaris

Profile of Board of Commissioners



Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, MA

Komisaris (Independen)
Commissioner (Independent)

Prof. Dr. Ir. H. Mohammad Nuh, DEA

Komisaris Utama (Independen)
President Commissioner (Independent)

Rachmat Maulana

Komisaris (Independen)
Commissioner (Independent)



Prof. Dr. Ir. H. Mohammad Nuh, DEA

Komisaris Utama (Independen)
President Commissioner (Independent)

Kewarganegaraan Nationality

Indonesia

Indonesian

Tempat/Tanggal Lahir Place/Date of Birth

Surabaya, 17 Juni 1959

Surabaya, 17 June 1959

Usia Age

63 tahun

63 years of age

Domisili Domicile

Surabaya, Jawa Timur

Surabaya, East Java

Pendidikan Education

- 1990 – Doktor
- 1987 – Diplome D'etudes Approfondies (DEA) dari Universite des Science et Technique du Languedoc
- 1983 – Insinyur Teknik Elektro dari Institut Teknologi Sepuluh November (ITS), Surabaya.

- 1990 – Doctorate
- 1987 – Diploma D'etudes Approfondies (DEA) from the Universite des Science et Technique du Languedoc
- 1983 – Electrical Engineering Engineer from the Ten November Institute of Technology (ITS), Surabaya.

Pengalaman Kerja Employment History

Beliau memulai karir sebagai Dosen Teknik Elektro-Biomedika di ITS Surabaya sejak tahun 1984 hingga kini. Beliau juga dipercaya sebagai Direktur Politeknik Elektronika ITS Surabaya pada tahun 1997-2003, dan setelahnya masih ditahun 2003, beliau diberikan amanah sebagai Rektor ITS, Surabaya. Tanggung jawab lebih besar diembannya pada pada tahun 2007 sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Selanjutnya pada tahun 2009-2014, beliau diberi kepercayaan sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Beliau dipercaya sebagai Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk periode 2015-2021 dan terpilih sebagai Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode 2022-2026. Beliau juga aktif sebagai Ketua Majelis Wali Amanah ITS periode tahun 2016-2021 dan terpilih kembali untuk periode tahun 2021 -2026. Tahun 2017, beliau terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia untuk periode tahun 2017-2020 dan terpilih kembali untuk periode 2021-2024. Selain itu, beliau tercatat sebagai Ketua Dewan Pers Indonesia untuk periode tahun 2019-2022. Sejak tahun 2019 sampai dengan saat ini, beliau-ditunjuk menjadi Ketua Umum Yayasan Rumah Sakit Islam Surabaya.

Since 1984 to the present, he has worked as a Lecturer in Electro-Biomedical Engineering at ITS Surabaya. He was also assigned the responsibility of leading the ITS Electronics Polytechnic in Surabaya from 1997 to 2003, and in the same year, he was appointed Chancellor of ITS, Surabaya. As the Republic of Indonesia's Minister of Communication and Information, he took on more authority in 2007. He was also given the responsibility of serving as the Republic of Indonesia's Minister of Education and Culture from 2009 to 2014. He was chosen as Rais Syuriah of the Nahdlatul Ulama Executive Board (PBNU) for the years 2022-2026 and given the responsibility of serving as Chairman of the Nahdlatul Ulama Executive Board (PBNU) for the years 2015-2021. He was re-elected to serve for the years 2021-2026 and is now serving as Chair of the ITS Board of Trustees. He was first chosen by acclamation in 2017 to serve as Chairman of the Executive Board of the Indonesian Waqf Board for the years 2017 through 2020, and he was then re-elected for the years 2021 through 2024. He is also mentioned as serving as the Head of the Indonesian Press Council from 2019 to 2022. He was chosen to serve as General Chair of the Surabaya Islamic Hospital Foundation from 2019 to the present.

Dasar Pengangkatan Basis of Appointment

Resolusi Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (2021)

Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders (2021)

Hubungan Afiliasi Affiliation

Tidak ada

None

Rangkap Jabatan Concurrent Position

- Dosen Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya
- Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU)
- Ketua Majelis Wali Amanah ITS
- Ketua Badan Wakaf Indonesia
- Ketua Dewan Pers Indonesia
- Ketua Umum Yayasan Rumah Sakit Islam Surabaya

- Lecturer at the Sepuluh Nopember Institute of Technology Surabaya
- Rais Syuriah Executive Board of Nahdlatul Ulama (PBNU)
- Chairman of the ITS Board of Trustees
- Chairman of the Indonesian Waqf Board
- Chairman of the Indonesian Press Council
- Chairman of the Surabaya Islamic Hospital Foundation



Rachmat Maulana

Komisaris (Independen)
Commissioner (Independent)

Kewarganegaraan

Nationality

Indonesia

Indonesian

Tempat/Tanggal Lahir

Place/Date of Birth

Jakarta, 14 April 1950

Jakarta, 14 April 1950

Usia

Age

72 tahun

72 years of age

Domisili

Domicile

Depok, Jawa Barat

Depok, West Java

Pendidikan

Education

- 1996 – Magister Manajemen, Universitas Airlangga, Surabaya.
- 1979 – Sarjana Administrasi Niaga, Universitas Jakarta.

- 1996 – Master of Management, Airlangga University, Surabaya.
- 1979 – Bachelor of Business Administration, University of Jakarta.

Pengalaman Kerja

Employment History

Sejak 1973 beliau telah berkiprah di sektor perbankan. Dimulai dari Citibank (1973-1980), berlanjut ke Finconesia (1980-1985) dan Bank Pacific (1985-1989). Beliau memiliki pengalaman menduduki beberapa jabatan strategis di Bank Internasional Indonesia diantaranya Branch Manager (1989-1990), Regional Head for Bandung Area (1990-1991) dan terakhir sebagai Regional Head for East Java dan Eastern Indonesia Surabaya (1991 - 1996). Pada tahun 1996-1997 bersama Fuji Bank International Indonesia, beliau menduduki posisi sebagai Direktur, dan tawhun 1997 mengisi jabatan sebagai Direktur Komersial di Bank Nasional, hingga kemudian bergabung dengan Bank Mega sebagai Direktur Korporat dan Komersial sejak tahun 1998 hingga 2005, dan diangkat sebagai Komisaris sejak tahun 2005 hingga 2015.

He has been involved in the financial industry since 1973. Beginning with Citibank (1973-1973), Finconesia (1980-1985), and Bank Pacific (1985-1989), in that order. He previously held Branch Manager (1989-1990), Regional Head for the Bandung Area (1990-1991), and eventually Regional Head for East Java and Eastern Indonesia Surabaya (1991-1996) at Bank Internasional Indonesia. He was Director at Fuji Bank International Indonesia from 1996 to 1997. In 1997, he was Commercial Director at Bank Nasional. From 1998 to 2005, he was Corporate and Commercial Director at Bank Mega. From 2005 to 2015, he served as Commissioner.

Dasar Pengangkatan

Basis of Appointment

Resolusi Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (2021)

Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders (2021)

Hubungan Afiliasi

Affiliation

Tidak ada

None

Rangkap Jabatan

Concurrent Position

Tidak ada

None



Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, MA

Komisaris (Independen)
Commissioner (Independent)

Kewarganegaraan

Nationality

Indonesia

Indonesian

Tempat/Tanggal Lahir

Place/Date of Birth

Bone, 23 Juni 1959

Bone, 23 June 1959

Usia

Age

63 tahun

63 years of age

Domisili

Domicile

Jakarta Selatan, DKI Jakarta

South Jakarta, DKI Jakarta

Pendidikan

Education

- 1998 – Doktor dari IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta (sekarang UIN Syarif Hidayatullah).
- 1992 – Magister dari IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta (sekarang UIN Syarif Hidayatullah).
- 1984 – Doktorandus Bidang Syariah dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Alauddin, Ujung Pandang (sekarang Universitas Islam Negeri atau UIN Makassar-Sulawesi Selatan).

- 1998 – Doctorate from IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta (now UIN Syarif Hidayatullah).
- 1992 – Masters from IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta (now UIN Syarif Hidayatullah).
- 1984 – Doctorandus in Sharia from the Alauddin State Islamic Institute (IAIN), Ujung Pandang (now the State Islamic University or UIN Makassar-South Sulawesi).

Pengalaman Kerja

Employment History

Berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia pada tahun 2020 beliau diberikan kepercayaan menjadi Imam Besar Masjid Istiqlal, Jakarta. Beliau merupakan Guru Besar di Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Al-Qur'an, saat ini beliau menjabat aktif sebagai Rektor di Universitas Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ) periode 2021-2026. Sejak tahun 2017 beliau mendapatkan amanah sebagai Komisaris Independen PT Semen Indonesia (Persero), Tbk. Beliau juga merupakan *Founder* dari Nasaruddin Umar Office. Pengalaman karir beliau cukup beragam, di dunia pendidikan, beliau pernah dipercaya sebagai Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan IAIN Syarif Hidayatullah pada tahun 2000.

He was given the responsibility of becoming the High Priest of the Istiqlal Mosque in Jakarta in accordance with a decree issued by the President of the Republic of Indonesia in 2020. He is a professor at the State Islamic University of Syarif Hidayatullah Jakarta's Department of Al-Qur'an and Interpretation. He is now serving as Chancellor at the University of Higher Education of the Qur'an (PTIQ) during the years 2021–2026 in accordance with the Al-Qur'an Education Foundation's Order. He has been serving as PT Semen Indonesia (Persero), Tbk's Independent Commissioner since 2017. He founded the Nasaruddin Umar Office as well. His professional background is fairly varied. In the field of education, he was given the responsibility of serving as IAIN Syarif Hidayatullah's Vice Chancellor for Student Affairs in 2000.

Kiprah beliau tidak hanya pada bidang pendidikan, Nasaruddin Umar pernah mendapatkan amanah menjadi Komisaris PT Balai Pustaka selama 2008-2012. Pada tahun 2008-2013 beliau menjabat sebagai pakar pemikiran Islam pada Komite Perbankan Syariah. Menjabat sebagai Dewan Pengawas Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia selama 2012-2013 dan pernah menjadi Dewan Pengawas pada Perum Jaminan Kredit Indonesia selama 2014-2016. Karir Beliau dalam dunia birokrasi dan pemerintahan, di antaranya Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia (2006-2011) dan Wakil Menteri Agama Republik Indonesia (2012-2014).

Nasaruddin Umar's activities extended beyond the realm of education; from 2008 to 2012, he served as Commissioner of PT Balai Pustaka. He worked as the Sharia Banking Committee's Islamic philosophy specialist from 2008 until 2013. Served on the Supervisory Board of the Public Company Printing Money of the Republic of Indonesia from 2012 to 2013 and the Indonesian Credit Guarantee Corporation's Supervisory Board from 2014 to 2016. His career was spent in the worlds of bureaucracy and government, holding positions such as Deputy Minister of Religion of the Republic of Indonesia (2006–2011) and Director General of Islamic Community Guidance, Ministry of Religion of the Republic of Indonesia (2012-2014).

Dasar

Pengangkatan

Basis of Appointment

Resolusi Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (2021)

Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders (2021)

Hubungan Afiliasi

Affiliation

Tidak ada

None

Rangkap Jabatan

Concurrent Position

- Komisaris Independen PT Semen Indonesia
- Imam Besar Masjid Istiqlal
- Rektor Universitas Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ)

- Independent Commissioner of PT Semen Indonesia
- Imam of the Istiqlal Mosque
- Chancellor of the University of the College of Al-Qur'an Studies (PTIQ)

Profil Direksi

Profile of Board of Directors



Rasmoro Pramono Aji

Direktur Bisnis
Director of Business

Yuwono Waluyo


Direktur Utama
President Director

Slamet Riyadi

Direktur Operasi & Transformasi
Director of Operation & Transformation

Marjana

Direktur SDM, Risiko & Kepatuhan
Director of Human Capital, Risk & Compliance



Yuwono Waluyo

Direktur Utama
President Director

Kewarganegaraan
Nationality

Indonesia

Indonesian

Tempat/Tanggal Lahir
Place/Date of Birth

Kudus, 12 Mei 1966

Kudus, 12 May 1966

Usia
Age

56 tahun

56 years of age

Domisili
Domicile

Jakarta Selatan, DKI Jakarta

South Jakarta, DKI Jakarta

Pendidikan
Education

- 2009 – Master of Business Administration di Asian Institute of Management, Manila, Filipina.
- 1988 – Sarjana Ekonomi jurusan Manajemen dari Universitas Krisnadwipayana, Jakarta

- 2009 – Master of Business Administration at the Asian Institute of Management, Manila, Philippines.
- 1988 – Bachelor of Economics majoring in Management from Krisnadwipayana University, Jakarta

Pengalaman Kerja
Employment History

Memulai karir perbankan di Bank Summa (1990-1993) dan di Bank Universal (1993-2002), dengan jabatan terakhir sebagai *Treasury and Trade Finance Operation Division Head*. Tahun (2002-2003) pengalaman karir beliau di Bank Permata dengan, jabatan terakhir sebagai *Trade Finance Operation Development Head*. Kemudian pada tahun 2003, beliau bergabung dengan Bank Mega dan menjabat sebagai Kepala Divisi Operasi kemudian memegang jabatan terakhir sebagai *Regional Manager* wilayah Jawa Barat. Pada tahun 2015, Yuwono Waluyo resmi bergabung di Bank Mega Syariah sebagai Direktur Operasional dan TI dan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tahun 2019 beliau ditunjuk sebagai Direktur Utama hingga saat ini.

Began his banking career at Bank Summa (1990–1993) and Bank Universal (1993–2002), with his last position being the Treasury and Trade Finance Operation Division Head. In 2002-2003, his last position at Bank Permata was as the head of Trade Finance Operation Development. Then, in 2003, he joined Bank Mega and served as the head of the Operations Division before becoming the Regional Manager for the West Java region. In 2015, Yuwono Waluyo joined Bank Mega Syariah as Director of Operations and IT. At the 2019 Extraordinary General Meeting of Shareholders, he was appointed President Director, a position he currently holds.

Dasar Pengangkatan
Basis of Appointment

Resolusi Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (2021)

Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders (2021)

Hubungan Afiliasi
Affiliation

Tidak ada

None

Rangkap Jabatan
Concurrent Position

Tidak ada

None



Marjana

Direktur SDM, Risiko & Kepatuhan
Director of Human Capital, Risk & Compliance

Kewarganegaraan Nationality	Indonesia	Indonesian
Tempat/Tanggal Lahir Place/Date of Birth	Bantul, 21 April 1965	Bantul, 21 April 1965
Usia Age	57 tahun	57 years of age
Domisili Domicile	Tangerang Selatan, Banten	South Tangerang, Banten
Pendidikan Education	<ul style="list-style-type: none"> • 2009 – Master of Business Administration pada Asian Institute of Management, Manila, Filipina • 1989 – Sarjana dari Fakultas Pertanian Jurusan Agronomi pada Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Yogyakarta. 	<ul style="list-style-type: none"> • 2009 – Master of Business Administration at the Asian Institute of Management, Manila, Philippines • 1989 – Bachelor's degree from the Faculty of Agriculture, Department of Agronomy at the Yogyakarta Veterans National Development University (UPN).
Pengalaman Kerja Employment History	<p>Sebelum bergabung dengan Bank Mega Syariah, beliau telah meniti karir di dunia perbankan di PT Bank Universal, Tbk. dengan menduduki beberapa jabatan antara lain <i>International Operation Division Head</i>, <i>Process Development Division Head</i>, dan terakhir sebagai <i>International Product Development Head</i>. Selanjutnya beliau juga pernah menduduki jabatan sebagai <i>Operation Division Head</i>, <i>Credit Administration Division Head</i> dan Pejabat Sementara <i>Legal Division Head</i> di PT Bank Mega, Tbk. Marjana menduduki jabatan sebagai Direktur <i>Risk, Compliance & Human Capital</i> sejak tahun 2013. Sebelumnya menjabat sebagai Direktur <i>Operation & Information Technology</i> di tahun 2009-2013 yang sekaligus menangani <i>collection</i>. Tahun 2021 merupakan periode ke empat sebagai Direktur <i>Risk & Compliance</i>.</p>	<p>Before joining Bank Mega Syariah, he had built his career in the banking industry at PT Bank Universal, Tbk. where he held several positions including International Operation Division Head, Process Development Division Head, and ultimately as International Product Development Head. Furthermore, he had also held positions as Operation Division Head, Credit Administration Division Head, and Temporary Legal Division Head at PT Bank Mega, Tbk. Marjana has been serving as the Director of Risk, Compliance & Human Capital since 2013. Previously, he held the position of Director of Operation & Information Technology from 2009-2013, where he also handled collections. In 2021, he is serving his fourth term as the Director of Risk & Compliance</p>
Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Resolusi Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (2021)	Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders (2021)
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak ada	None
Rangkap Jabatan Concurrent Position	Tidak ada	None



Rasmoro Pramono Aji^{*)}

Direktur Bisnis
Director of Business

Kewarganegaraan

Nationality

Indonesia

Indonesian

Tempat/Tanggal Lahir

Place/Date of Birth

Banjarnegara, 22 September 1966

Banjarnegara, 22 September 1966

Usia

Age

56 tahun

56 years of age

Domisili

Domicile

Jakarta Selatan, DKI Jakarta

South Jakarta, DKI Jakarta

Pendidikan

Education

1989 - Insinyur dari Institut Pertanian Bogor

1989 - Engineer from the Bogor Agricultural Institute

Pengalaman Kerja

Employment History

Mengawali karir di Bank Bali (1991 – 2000) sebagai *Officer Development Program* dan menempati beberapa posisi penting dengan jabatan terakhir sebagai *Area Manager*. Bergabung di ABN Amro Indonesia sejak tahun 2000-2008 sebagai *Branch Manager* di Bandung dan di Bali, *Sales & Distribution Van Gogh Preferred Banking*, terakhir sebagai *Consumer Finance*. Menjabat sebagai *Head of Islamic Banking* (2008 - 2009) dan *Head of Integration Retail, Private and Commercial Banking* (2008-2010) di Royal Bank of Scotland. Tahun 2010-2013 bergabung dengan UOB Indonesia dan menjabat sebagai *Head of Core Banking, National Sales Credit Card Head, Privilege Banking* dan terakhir sebagai *Wealth Banking Head*. Di Bank QNB Indonesia beliau menjabat sebagai *Network & Distribution Head (acting as Retail Banking Group Head)* tahun 2013-2018. Menduduki posisi sebagai *Chief Commercial & Consumer Biz* (2019-2020) di Bank MNC International, dengan posisi terakhir sebagai *Chief Network & Operation Officer* (2020-2021).

Started his career (1991–2000) with Bank Bali as an officer in the Officer Development Programme and had a number of significant roles, his latest one being Area Manager. From 2000 until 2008, he worked for ABN Amro Indonesia as the branch manager in Bandung and Bali and the sales and distribution Van Gogh. Favoured Banking, especially lately in the capacity of consumer finance. served as the Royal Bank of Scotland's Head of Islamic Banking from 2008 to 2009 and Head of Retail, Private, and Commercial Banking Integration from 2008 to 2010. He worked at UOB Indonesia from 2010 to 2013, holding the positions of Head of Core Banking, Head of National Sales Credit Card, Head of Privilege Banking, and most recently Head of Wealth Banking. He held the position of Network & Distribution Head (serving as Retail Banking Group Head) at Bank QNB Indonesia from 2013 to 2018. served as Chief Commercial & Consumer Biz at Bank MNC International from 2019 to 2020. From 2020 to 2021, he held the post of Chief Network & Operation Officer.

Dasar Pengangkatan

Basis of Appointment

Resolusi Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (2022)

Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders (2022)

Hubungan Afiliasi

Affiliation

Tidak ada

None

Rangkap Jabatan

Concurrent Position

Tidak ada

None

^{*)} Efektif menjabat sebagai Direktur sejak tanggal 22 April 2022, berdasarkan Surat Keputusan Otoritas Jasa Keuangan

^{*)} Effectively serving as Director since April 22, 2022, based on the Financial Services Authority Decree



Slamet Riyadi

Direktur Operasi & Transformasi
Director of Operation & Transformation

Kewarganegaraan Nationality	Indonesia	Indonesian
Tempat/Tanggal Lahir Place/Date of Birth	Cimahi, 20 November 1971	Cimahi, 20 November 1971
Usia Age	51 tahun	51 years of age
Domisili Domicile	Depok, Jawa Barat	Depok, West Java
Pendidikan Education	<ul style="list-style-type: none"> • 2002 - Magister Management dari Universitas Padjadjaran Bandung • 1995 - Sarjana Manajemen dari Universitas Pasundan Bandung 	<ul style="list-style-type: none"> • 2002 - Master of Management from Padjadjaran University, Bandung • 1995 - Bachelor of Management from Pasundan University, Bandung
Pengalaman Kerja Employment History	Meniti karir dari Bank Negara Indonesia (1995-2011) dengan berbagai jabatan strategis, diantaranya sebagai <i>Business Strategic & Operation Support Head</i> , <i>Business & Product Development Head</i> dan posisi terakhir sebagai <i>VP Business Solution Head</i> . Kemudian pada Bank QNB Indonesia (2011-2018) dengan jabatan terakhir sebagai <i>Group Head IT & Digital Banking serta Head of Strategic Planning & CMO</i> . Sebelum bergabung dengan Bank Mega Syariah beliau berkiprah di Bank Victoria (2018-2019) dengan jabatan sebagai <i>Associate Director Operation & System/CTO</i> .	Navigating a career path from Bank Negara Indonesia (1995-2011) with various strategic positions, including as Business Strategic & Operation Support Head, Business & Product Development Head, and ultimately as VP Business Solution Head. Then, at Bank QNB Indonesia (2011-2018) with the last position as Group Head IT & Digital Banking as well as Head of Strategic Planning & CMO. Prior to joining Bank Mega Syariah, he worked at Bank Victoria (2018-2019) as Associate Director of Operation & System/CTO.
Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Resolusi Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (2021)	Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders (2021)
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak ada	None
Rangkap Jabatan Concurrent Position	Tidak ada	None

Pejabat Eksekutif Bank

Banks's Executive Officers


Nama Name	Jabatan Position	Menjabat Sejak Service Since	Usia Age	Pendidikan Terakhir Latest Education
Sigit Suryawan	Digital Business Group Head	18-04-2022	43	Sarjana (S1) Bachelor's Degree
Ade Chandra S.Kom	Treasury Division Head	25-04-2022	51	Sarjana (S1) Bachelor's Degree
Ahmad Darwin	Operation & General Services Division Head (Pj)	08-07-2022	42	Sarjana (S1) Bachelor's Degree
Benadicto Alvonzo Ferary	Digital Business & Product Management Division Head	25-04-2022	33	Sarjana (S1) Bachelor's Degree
CL Kuswara	Legal Division Head	04-01-2021	60	Magister (S2) Master's Degree
Darwinsyah	Information Technology Security, Infrastructure & IT Operation Division Head	19-10-2021	51	Sarjana (S1) Bachelor's Degree
Dian Kustiadi	Collection & Recovery Division Head	03-02-2020	50	Sarjana (S1) Bachelor's Degree
Dias Ardianto	Information Technology PMO & Development Division Head	01-02-2022	50	Sarjana (S1) Bachelor's Degree
Dila Karnela Peter	Sales & Distribution Division Head	03 -01-2022	36	Sarjana (S1) Bachelor's Degree
Eva Dahlia Kusumawati	Sharia Card Business Division Head	06 -01-2022	48	Sarjana (S1) Bachelor's Degree
Ferdy Kusumah	Business Banking & Joint Financing Division Head	03-01-2022	55	Sarjana (S1) Bachelor's Degree
Guritno	Corporate Banking Division Head	01-03-2021	57	Magister (S2) Master's Degree
Henny Sisilia	Product Development & Portfolio Management Division Head	20-05-2021	48	Sarjana (S1) Bachelor's Degree
Muhammad Iman Sastra Mihajat	Compliance Division Head	13-06-2022	39	Doktor (S3) Doctoral' Degree
Raksa Jatnika Budi	Consumer Financing Business Division Head	03-02-2020	49	Sarjana (S1) Bachelor's Degree
Ratna Wahyuni	Corporate Secretary Division Head	03-02-2020	50	Magister (S2) Master's Degree
Roostian Primananda	Digital Marketing & Branding Division Head	09-05-2022	37	Sarjana (S1) Bachelor's Degree
Rr. Dwi Indah Karmijanti.M	Financing Admin & Appraisal Division Head	08-07-2022	58	Sarjana (S1) Bachelor's Degree
Ruby A. Syarief	Finance & Strategic Planning Division Head	03-02-2020	54	Magister (S2) Master's Degree
Rundi Dhema Perkasa	Risk Management Division Head	01-12-2021	41	Magister (S2) Master's Degree
Sonny Rastiono	Human Capital Management Division Head	03-02-2020	54	Magister (S2) Master's Degree
Tintin Kartini, S.Sos	Financing Review Division Head	01-10-2021	43	Sarjana (S1) Bachelor's Degree
Yudi Dharma Nugraha	Internal Audit & Internal Control Division Head	12-03-2021	56	Sarjana (S1) Bachelor's Degree

Informasi Hubungan Afiliasi, Rangkap Jabatan, dan Kepemilikan Saham

Information on Affiliation, Concurrent Position, and Share Ownership

Nama Name	Hubungan Keluarga dengan Organ Perseroan Family Relationship with Company Organs								Hubungan Kepengurusan di Perseroan Lain Management Relationship in Other Companies							
	DPS Sharia Supervisory Board		Dewan Komisaris BOC		Direksi BOD		Pemegang Saham Shareholders		Sebagai DPS As Sharia Supervisory Board		Sebagai Dewan Komisaris As BOC		Sebagai Direksi As BOD		Sebagai Pemegang Saham As Shareholders	
	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
Dewan Pengaswas Syariah Sharia Supervisory Board																
Dr. H. Anwar Abbas, M.M, M.Ag.		X		X		X		X		X		X		X		X
Prof. Dr. H. Ahmad Satori Ismail		X		X		X		X		X		X		X		X
Dewan Komisaris Board of Commissioners																
Prof. Dr. Ir. H. Mohammad Nuh, DEA		X		X		X		X		X		X		X		X
Rachmat Maulana		X		X		X		X		X		X		X		X
Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, MA		X		X		X		X		X		X		X		X
Direksi Board of Directors																
Yuwono Waluyo		X		X		X		X		X		X		X		X
Marjana		X		X		X		X		X		X		X		X
Rasmoro Pramono Aji		X		X		X		X		X		X		X		X
Slamet Riyadi		X		X		X		X		X		X		X		X

Struktur Grup Perseroan Company Group Structure



Daftar Entitas Anak dan Entitas Asosiasi

List of Subsidiaries and Associates

Hingga 31 Desember 2022, PT Bank Mega Syariah tidak memiliki entitas anak ataupun afiliasi perusahaan.

PT Bank Mega Syariah does not have any subsidiaries or corporate affiliations as of 31 December 2022.

Kronologi Penerbitan Saham dan Pencatatan Efek Lainnya

Chronology of Issuance of Shares and Other Securities Listing

Sampai dengan 31 Desember 2022, PT Bank Mega Syariah tidak menerbitkan efek dalam bentuk apapun. Karena itu, halaman ini tidak mencantumkan informasi tentang nama efek lainnya, tahun penerbitan efek lainnya, tingkat bunga atau imbalan efek lainnya, tanggal jatuh tempo efek lainnya, nilai penawaran efek lainnya, nama bursa tempat efek lainnya dicatatkan, dan peringkat efek.

PT Bank Mega Syariah had not issued any kind of securities as of December 31, 2022. The names of other securities, the years they were issued, interest rates or other securities returns, the maturity dates of other securities, their offering values, the names of the exchanges where they are listed, and the rating of securities are not included on this page.

Kronologi Penerbitan Obligasi dan Pencatatan Efek Lainnya

Chronology of Bond Issuance and Other Securities Listing

Sampai dengan 31 Desember 2022, PT Bank Mega Syariah tidak menerbitkan obligasi dalam bentuk apapun. Karena itu, halaman ini tidak mencantumkan informasi tentang obligasi, tahun penerbitan obligasi, tingkat bunga, tanggal jatuh tempo, dan informasi terkait lainnya.

PT Bank Mega Syariah had not issued any bonds as of December 31, 2022. The year the bonds were issued, interest rates, maturity dates, and other pertinent information are thus not included on this page.

Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm

Perseroan telah menunjuk Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan sebagai jasa auditor eksternal untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2022 dan memastikan integritas penyajian laporan keuangan kepada pemegang saham.

The Company has chosen a Public Accountant Firm Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Partners as an external auditor service to audit the Company's Financial Statements for the fiscal year 2022 and assure the integrity of financial report presentation to shareholders.

Dalam 3 (tiga) tahun terakhir, Perseroan telah menunjuk Kantor Akuntan Publik sebagai berikut:

In the last 3 (three) years, the company has appointed the Public Accounting Firms as follows:

Tahun Buku Fiscal Year	Nama KAP Name of the Firm	Nama Auditor Auditor's Name	Opini Opinion
2022	Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan	Denny Susanto	Wajar tanpa pengecualian <i>Fair in all regards</i>
2021	Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan	Drs. Nunu Nurdiyaman, CPA	Wajar tanpa pengecualian <i>Fair in all regards</i>
2020	Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan	Drs. Nunu Nurdiyaman, CPA	Wajar tanpa pengecualian <i>Fair in all regards</i>

Jasa Lain yang Diberikan Kantor Akuntan Publik Other Services Rendered from the Public Accounting Firm

Pada periode tahun buku 2022, tidak ada jasa lain yang diberikan oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan selain jasa audit laporan keuangan tahunan kepada Perseroan.

The Company received just annually financial report audit services from the Public Accounting Firm Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Partners throughout the 2022 financial year term.

Lembaga dan Profesi Penunjang Bank Capital Market Supporting Institutions and Professions

Nama dan Alamat Name and Address	Jenis dan Bentuk Jasa Type of Service	Periode Penugasan Assignment Period	Biaya Fee
Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm	Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan Cyber 2 Tower Lantai 20 Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5, Jakarta 12950 Auditor Laporan Keuangan Tahunan Annual Financial Report Auditor	2022	Rp. 300.000.000,-
Notaris Notary	Dedy Syamri, SH Gedung Palma One, Lantai 11 Suite #1106 Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-2 No. 4, Jakarta 12950 Pembuatan Akta RUPS Making of GMS Deed	25 April 2022 25 April 2022	Rp 8.123.700,-

Sumber Daya Insani

Human Resources

Sumber Daya Insani (SDI) merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam mendukung keberlanjutan Perseroan. Melalui pengelolaan SDI yang tepat dan berkesinambungan, Perseroan terus melakukan pengembangan Talenta untuk menghasilkan yang unggul dan berkualitas di tengah persaingan dan lingkungan bisnis yang terus berkembang.

Perseroan menyadari bahwa keberadaan SDI yang tangguh dan unggul memegang peranan yang sangat penting guna mewujudkan visi dan misi Perseroan. Untuk itu, Perseroan senantiasa melakukan pengelolaan SDI yang diwujudkan melalui perencanaan tenaga kerja yang terintegrasi dengan rencana Perseroan secara umum, termasuk Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan (RKAP) dan arah pembangunan bisnis Perseroan dalam jangka panjang.

Manajemen Perseroan senantiasa mengkaji ulang kebijakan SDI yang telah dijalankan serta melakukan penyempurnaan organisasi sehingga terbangun keselarasan dari kebutuhan dan rencana pengembangan SDI sesuai arah pengembangan Perseroan ke depan. Pengelolaan dan pengembangan SDI yang dilakukan oleh Perusahaan dimulai dari rancangan struktur organisasi yang selalu disesuaikan dengan arah bisnis dan strategi Perseroan. Untuk itu, Perseroan selalu melakukan evaluasi unit kerja terhadap efektivitas proses bisnis serta mempertimbangkan aspek efisiensi.

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Karyawan

Employee Competence Training and Development

Dalam rangka mengembangkan kualitas SDI yang profesional, maka Perseroan secara konsisten dan berkelanjutan telah merencanakan strategi melalui sistem pengelolaan SDI terpadu. Didukung oleh sistem SDI/Arsitektur SDI yang mendorong pengelolaan SDI agar lebih kompetitif, kolaboratif serta mampu meningkatkan sinergi Perseroan. Diharapkan melalui model pengelolaan terpadu mampu menciptakan SDM yang mendukung rencana pengembangan bisnis Perseroan.

Human Resources (HR) play a critical role in ensuring the company's long-term viability. In spite of competition and a constantly changing business environment, the company continues to develop talent to provide outstanding and quality HR through effective and sustainable HR management.

The Company is aware that having strong and exceptional people resources is crucial to achieving its vision and goal. Because of this, the company always controls its human resources, which is accomplished through manpower planning that is connected with the company's overall plans, such as the work plan and budget (RKAP) and the long-term direction of the company's business development.

The management of the Company continuously evaluates the HR policies that have been put in place and makes organisational modifications to ensure that the needs and plans for HR development are established in line with the direction of the company's future development. The design of the organisational structure, which is constantly adjusted to the direction of the Company's business and strategy, is the first step in the management and development of human resources undertaken by the Company. Because of this, the Business consistently assesses work units based on how well they execute business procedures and takes efficiency factors into account.

Using an integrated HR management system, the company has consistently and continually designed a strategy to improve the quality of professional HR. Supported by an HR system/HR Architecture that helps HR management to be more competitive, collaborative, and capable of enhancing the Company's synergy. Through an integrated management approach, it is envisaged that the company would be able to produce human resources to support its commercial growth goal.

Dalam mengembangkan SDI yang dimiliki, Perseroan berfokus pada pengembangan profesionalisme kerja serta peningkatan keunggulan kompetitif SDI sebagai pendorong utama pertumbuhan perusahaan di seluruh Perseroan. Proses pengembangan SDI yang dijalankan oleh Perseroan dilandaskan pada pemenuhan kompetensi SDI dan kebutuhan personil di seluruh unit kerja. Selain itu, Perseroan juga memfasilitasi para karyawannya untuk dapat mengembangkan kompetensinya melalui pelatihan dan pendidikan dalam sistem manajemen SDI berbasis kompetensi.

Perseroan telah merancang dan menetapkan kebijakan standar *Passing Grade* penerimaan karyawan di seluruh Perseroan, hal ini dilakukan untuk dapat memastikan bahwa SDI yang dimiliki Perseroan memiliki kompetensi memadai dalam mendukung kinerja Perseroan. Selanjutnya, guna memastikan tercapainya pemenuhan profil kompetensi yang diharapkan, Perseroan merancang program pengembangan kompetensi dan keahlian melalui berbagai program pelatihan internal dan eksternal baik di tingkat domestik maupun internasional. Adapun program pengembangan kompetensi SDI yang dilakukan

Sementara itu, di sepanjang tahun 2022, Divisi *Human Capital* telah merealisasikan program strategis yang mendukung pencapaian visi dan misi Perseroan, dengan total pelatihan sebanyak 130 pelatihan

Kesejahteraan Karyawan

Employee Welfare

Perseroan menyediakan berbagai fasilitas dan program kesejahteraan bagi karyawan dan anggota keluarganya. Fasilitas dan program kesejahteraan tersebut diperuntukkan bagi seluruh karyawan tetap dan kontrak, dengan rincian sebagai berikut:

1. BPJS kesehatan
2. BPJS ketenagakerjaan
3. Ibadah bagi karyawan dengan masa kerja
4. Program pelatihan

Upah minimum, kompensasi, program kesejahteraan dan fasilitas karyawan, Perseroan mengacu pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

In growing its human resources, the Company focuses on enhancing work professionalism and HR's competitive advantage as the Company's primary growth engine. The Company's HR development approach is centred on meeting the HR competences and people requirements of all work units. In addition, the Company encourages the development of its workers' abilities via training and education as part of a competency-based human resource management system.

The Company has devised and implemented a company-wide *Passing Grade* policy to guarantee that its human resources have adequate competence to support the company's success. In addition, to guarantee the fulfilment of the anticipated competence profile, the Company constructs competency and expertise development programmes via a variety of local and international internal and external training programmes. The HR competence enhancement programme is implemented.

Meanwhile, throughout the year 2022, the Human Capital Division has implemented strategic programs that support the achievement of the Company's vision and mission, with a total of 130 training sessions conducted.

Employees and their families are provided with a variety of amenities and welfare initiatives by the company. These welfare services and programmes are available to all permanent and contract workers, as detailed below:

1. BPJS kesehatan
2. BPJS ketenagakerjaan
3. Worship for personnel with long service tenure
4. Education and training programmes

The Company refers to relevant rules and regulations when it comes to minimum wages, pay, employee welfare programmes, and facilities.

Akses Publik terhadap Perseroan

Public Access for the Company

Perseroan telah menyediakan situs web yang dapat dengan mudah diakses oleh seluruh pemangku kepentingan yang beralamat www.megasyariah.co.id. Keberadaan situs web tersebut merupakan bagian dari keterbukaan informasi yang dilakukan Perseroan sesuai dengan POJK No. 8/POJK.04/2015.

Beberapa informasi yang terdapat di situs Perseroan sebagai berikut:

1. Informasi Perseroan yang menjelaskan tentang Perseroan, susunan organisasi dan profil Dewan Komisaris dan Direksi, budaya Perseroan, penghargaan dan sertifikasi;
2. Lini Bisnis, menggambarkan strategi bisnis Perseroan;
3. Keberlanjutan, menjelaskan tentang Tanggung Jawab Sosial Perseroan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Lingkungan, *Human Capital*, Manajemen Risiko, dan Tata Kelola Perusahaan;
4. Media, menjabarkan berita & siaran pers, presentasi Perseroan, majalah internal (elektronik), aplikasi mobile, press kit dan kegiatan pers;
5. Investor, menjelaskan informasi keuangan (Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Tahunan), Kegiatan Presentasi, dan Layanan Investor;
6. Karir, menjelaskan ikhtisar dan Penerimaan Pegawai.

Website merupakan salah satu media promosi dan informasi bagi masyarakat yang dianggap efektif dengan menampilkan informasi terkait sejarah pendirian Perseroan, profil singkat anggota Dewan Komisaris dan Direksi, piagam komite dan internal audit, kebijakan tata kelola perusahaan, kegiatan tanggung jawab sosial Perseroan, dan berita-berita terkini terkait kegiatan Perseroan. Informasi tersebut tersedia dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dengan pembaruan yang senantiasa dilakukan secara berkala setiap tahunnya.

The Company has provided a website that can be easily accessed by all stakeholders at www.megasyariah.co.id. The website is part of information disclosure carried out by the Company to comply with POJK No. 8/POJK.04/2015.

Some informations available on the Company's website are as follows:

1. Company Information that describes the Company, organisational structure and profile of the Board of Commissioners and Directors, Corporate culture, awards and certifications;
2. Business Line, describes the Company's business strategy;
3. Sustainability, explain about Corporate Social Responsibility, Occupational Safety and Health, Environment, Human Capital, Risk Management, and Corporate Governance;
4. Media, outlines news & press releases, Company presentations, internal magazines (electronics), mobile applications, press kits and press activities;
5. Investors, explaining financial information (Annual Reports, Annual Financial Reports), Presentation Activities, and Investor Services;
6. Career, explaining the overview of Human Capital and Employee Recruitment.

A website is one of the media for promotion and information for the public, deemed effective in displaying information on Company's establishment history, brief profiles of members of Board of Directors, Board of Commissioners, committee and internal audit charters, policies on corporate governance, CSR, and the latest news on The Company's activities. Such information is available in Bahasa Indonesia and English and is annually updated.

Teknologi Informasi Information Technology

Di era modern ini, hampir semua jenis dan bidang usaha memerlukan peran dari Teknologi Informasi (TI) tak terkecuali Perseroan yang memandang bahwa TI merupakan *business partner* sangat vital untuk mewujudkan sasaran strategis Perseroan. Dengan penerapan TI di lingkungan Perseroan, diharapkan akan dapat membantu proses bisnis dan menunjang usaha yang dijalankan oleh Perseroan. Perseroan sendiri memiliki komitmen untuk mengembangkan TI sebagai sarana untuk meningkatkan efisiensi dalam rantai produksi hingga pengembangan bisnis dari hulu hingga hilir.

In today's world, practically all kinds and disciplines of business need the function of Information Technology (IT), including the Company, which regards IT as a critical business partner in achieving the Company's strategic objectives. It is envisaged that by implementing IT in the Company's environment, it would be able to help business operations and support the Company's company. The firm is devoted to growing IT as a method of increasing efficiency in the manufacturing chain and facilitating commercial growth from upstream to downstream.

Tanggung Jawab Pengelolaan Informasi Information Management Responsibilities

Sekretaris Perseroan menjadi perpanjangan tangan Direksi dalam pelaksanaan teknis pengelolaan sistem informasi internal. Aktivitas pengelolaan yang dilakukan termasuk aktivitas pengendalian terhadap proses klarifikasi dan pengungkapan informasi kepada pihak lain.

The Corporate Secretary serves as an extension of the Board of Directors in the technical implementation of internal information system management. The management activities carried out include control over the process of clarification and disclosure of information to other parties.

Tata Kelola Teknologi Informasi Information Technology Governance

Perseroan telah menyusun pedoman strategis TI untuk mengatur agar pengembangan dan penerapan TI selaras dengan strategis bisnis Perseroan. Dengan demikian, keberadaan TI dapat memberikan dukungan secara optimal dan nilai tambah bagi Perseroan. Selain itu, pendayagunaan sumber daya TI dalam proses perencanaan, pengadaan dan pengembangan di Perusahaan dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

The company has created IT strategic guidelines to govern IT development and deployment in accordance with the business plan. As a result, the presence of IT can give the Company with ideal assistance and additional value. Furthermore, the use of IT resources in the Company's planning, procurement, and development processes may be carried out successfully and efficiently.

Pedoman strategis tersebut memberikan panduan tata cara dalam melaksanakan pengelolaan TI yang meliputi:

1. Peran TI di dalam Perseroan;
2. Perencanaan TI;
3. Kerangka Kerja Proses dan Organisasi TI;
4. Pengelolaan Investasi TI;
5. Pengelolaan Sumber Daya TI;
6. Pengelolaan Proyek TI; dan
7. Penanganan Kebutuhan & Identifikasi Solusi.

The strategic guidelines specify how to execute IT management, which includes:

1. The role of IT in the Company;
2. IT Planning;
3. IT Organisational and Process Framework;
4. IT Investment Management;
5. Management of IT Resources;
6. IT Project Management; and
7. Handling Needs & Identification of Solutions.

Pengembangan Sistem Teknologi Informasi Tahun 2022

Advancement of Information Technology Systems in 2022

Menjaga ketersediaan (*availability*) sistem bank merupakan hal yang utama untuk memastikan bahwa layanan perbankan dapat diakses oleh nasabah kapanpun dibutuhkan. Beberapa cara yang telah diterapkan Bank Mega Syariah untuk menjaga ketersediaan (*availability*) sistem adalah sebagai berikut:

1. Memiliki infrastruktur termasuk *server*, jaringan, perangkat lunak dan pusat data (*data center*) yang berjalan secara optimal, terpelihara, dan tahan terhadap bencana termasuk kebakaran, banjir, dan bencana alam lainnya. Selain itu, Bank Mega Syariah juga telah memiliki *backup* sistem yang dapat digunakan jika terjadi kegagalan sistem utama.
2. Menerapkan pengelolaan risiko yang efektif dengan memiliki kebijakan dan prosedur dalam mengelola risiko, seperti risiko keamanan, risiko teknologi, serta risiko operasional.
3. Menjaga keamanan data nasabah dan transaksi dengan menerapkan teknologi keamanan data seperti enkripsi dan *firewall*. Selain itu, Bank Mega Syariah juga memiliki prosedur untuk mengidentifikasi dan menangani ancaman keamanan.
4. Mengimplementasi sistem redundansi dan *failover* untuk memastikan bahwa jika terjadi kegagalan pada sistem utama, maka sistem cadangan dapat digunakan.
5. Melakukan pembaharuan sistem dan perangkat lunak yang digunakan, sehingga sistem dapat berjalan dengan lancar dan aman dari ancaman keamanan. Pembaruan ini dilakukan secara berkala dan diuji sebelum diimplementasikan ke sistem utama.
6. Melakukan uji coba sistem secara berkala, serta *live* operasional di sistem dan lokasi DR, untuk memastikan bahwa sistem dapat menangani transaksi dan menjalankan operasional secara *seamless*.
7. Memiliki rencana pemulihan bencana yang jelas dan terstruktur untuk mengatasi situasi darurat seperti kebakaran, banjir, atau serangan siber yang dapat mempengaruhi ketersediaan sistem.
8. Melakukan pemantauan dan pemeriksaan terhadap kinerja sistem, aplikasi dan *database*, sehingga masalah dapat terdeteksi dan diperbaiki dengan cepat.
9. Melakukan pelatihan dan pengembangan sumber daya insani Bank Mega Syariah secara berkala sehingga memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menjaga ketersediaan sistem. Hal ini dilakukan dengan mengadakan pelatihan internal atau menggunakan layanan pelatihan eksternal.

Maintaining the availability of the banking system is the main thing to ensure that banking services can be accessed by customers whenever needed. Some of the methods that have been implemented by Bank Mega Syariah to maintain system availability are as follows:

1. Have infrastructure including servers, networks, software and data centers that run optimally, are maintained, and are resistant to disasters including fire, flood, and other natural disasters. In addition, Bank Mega Syariah also has a backup system that can be used in the event of a main system failure.
2. Implement effective risk management by having policies and procedures in place to manage risks, such as security risks, technology risks, and operational risks.
3. Maintain security of customer data and transactions by implementing data security technologies such as encryption and firewalls. In addition, Bank Mega Syariah also has procedures to identify and deal with security threats.
4. Implement redundancy and failover systems to ensure that in case of failure of the main system, backup systems can be used.
5. Update the system and software used, so that the system can run smoothly and is safe from security threats. These updates are made regularly and tested before being implemented into the main system.
6. Conduct regular system trials, as well as live operations at DR systems and locations, to ensure that the system can handle transactions and run operations seamlessly.
7. Have a clear and structured disaster recovery plan to deal with emergency situations such as fires, floods or cyber attacks that may affect system availability.
8. Monitor and check the performance of systems, applications and databases, so that problems can be detected and fixed quickly.
9. Conduct regular training and development of Bank Mega Syariah's human resources so that they have the necessary skills and knowledge to maintain system availability. This is done by conducting internal training or using external training services.

Penguatan keamanan (*security system*) Bank Mega Syariah dilakukan melalui beberapa tindakan, di antaranya:

1. Mengimplementasi dan mengadopsi teknologi keamanan seperti *firewall*, *antivirus*, dan enkripsi data untuk melindungi sistem dan data dari serangan *cyber*.
2. Mengadopsi dan menerapkan prinsip-prinsip keamanan informasi seperti kerahasiaan (*confidentiality*), integritas (*integrity*), dan ketersediaan (*availability*) untuk melindungi data dan informasi.
3. Menerapkan pengendalian akses dan otorisasi yang ketat untuk melindungi data dan informasi dari akses yang tidak sah.
4. Melakukan pemantauan keamanan secara *real-time* dengan menggunakan sistem pemantauan keamanan yang sesuai dengan standar industri perbankan, untuk mengidentifikasi dan mengatasi ancaman keamanan secara cepat dan efektif.
5. Melakukan pengujian keamanan sistem secara teratur untuk mengetahui celah dan kelemahan dalam sistem keamanan dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengatasi masalah tersebut.
6. Memiliki rencana pemulihan bencana untuk mengatasi situasi darurat dan memulihkan operasi bisnis setelah kejadian seperti serangan siber atau bencana alam.
7. Memberikan pelatihan dan pengembangan kepada sumber daya insani Bank Mega Syariah dalam hal keamanan informasi.
8. Menjalin kerja sama dengan pihak eksternal seperti lembaga keamanan siber, asosiasi, ataupun pihak *law enforcement* untuk memperkuat sistem keamanan dan memberikan *respons* yang lebih cepat dalam menghadapi ancaman keamanan.

Strengthening the security (*security system*) of Bank Mega Syariah is carried out through several actions, including:

1. Implement and adopt security technologies such as firewalls, antiviruses, and data encryption to protect systems and data from cyber attacks.
2. Adopt and implement information security principles such as confidentiality, integrity, and availability to protect data and information.
3. Implement strict access and authorization controls to protect data and information from unauthorised access.
4. Conduct real-time security monitoring using a security monitoring system that complies with banking industry standards, to identify and address security threats quickly and effectively.
5. Conduct regular system security tests to identify gaps and weaknesses in the security system and take necessary actions to address these issues.
6. Have a disaster recovery plan in place to deal with emergency situations and restore business operations after events such as cyberattacks or natural disasters.
7. Provide training and development to Bank Mega Syariah's human resources in terms of information security.
8. Establish cooperation with external parties such as cybersecurity agencies, associations, or law enforcement agencies to strengthen the security system and provide a faster response in dealing with security threats.

Program Kerja Work Program	Realisasi Realization
<p>Migrasi Aplikasi M-Syariah ke <i>platform</i> Flutter untuk mempercepat pengembangan aplikasi Migration of the M-Syariah Application to the Flutter platform to accelerate application development</p>	<p>Migrasi berhasil dilakukan pada bulan Maret 2022 Migration was successful in March 2022</p>
<p>Aplikasi pengundian Kepoin Sultan (Kejar Poin Sultan) Kepoin Sultan drawing application (Kejar Point Sultan)</p>	<p>Pengembangan aplikasi pengundian untuk mendukung program kejar poin sultan yang sudah selesai dikembangkan di Maret 2022 Development of a drawing application to support the sultan's point pursuit program which has been completed in March 2022</p>
<p>Pengembangan pembayaran wakaf Development of waqf payments</p>	<p>Pengembangan pembayaran wakaf dengan bukti sertifikat dari Aplikasi <i>Mobile banking</i> M-Syariah yang selesai di Bulan November 2022 Development of waqf payments with proof of certificate from the M-Syariah Mobile banking application which was completed in November 2022</p>

Program Kerja Work Program	Realisasi Realization
Pengembangan layanan transfer BI Fast Development of the BI Fast transfer service	Pengembangan layanan transfer BI Fast di channel <i>Mobile Banking & Corporate Internet Banking</i> yang selesai di Bulan November 2022 Development of the BI Fast transfer service on the Mobile Banking and Corporate Internet Banking channels which was completed in November 2022
Pengembangan penerimaan pembayaran <i>Virtual Account</i> dari PP BMS Development of receipt of Virtual Account payments from PP BMS	Pengembangan pembayaran <i>virtual Account</i> dari portal pembayaran PP BMS yang selesai pada Bulan Oktober 2022 Development of virtual account payments from the PP BMS payment portal which will be completed in October 2022
Pengembangan <i>loyalty</i> program MPC (<i>Membership, Point & Coupon</i>) CT Corp Development of CT Corp's MPC (Membership, Point & Coupon) loyalty program	Pengembangan di aplikasi <i>Mobile Banking</i> M-syariah sudah selesai di Bulan September 2022 Development of the M-syariah Mobile Banking application has been completed in September 2022
Pengembangan Aplikasi Siskohat Siskohat Application Development	Pengembangan aplikasi siskohat yang selesai di Bulan Juni 2022 The development of the siskohat application which was completed in June 2022
Pengembangan Aplikasi Sishehat Sishehat Application Development	Pengembangan aplikasi Sishehat Gen 2 yang selesai di bulan Oktober 2022 Development of the Sishehat Gen 2 application which was completed in October 2022

Judul Pelatihan Workshop Title	Tanggal Pelatihan Workshop Date	Jumlah Personil TI (Orang) Total IT Members
Mastering I.T Project Management (PMBOKv6 and IEEE Standards)	15-18 November 2022 15-18 November 2022	1 Orang 1 Person

Investasi Teknologi Informasi Information Technology Investment

No.	Investasi Investment	Biaya Investasi (Rp) Investment Cost		Kenaikan (Penurunan) Increase / Decrease	
		2022	2021	Selisih (Rp)	Persentase (%)
1.	Pengembangan Infrastruktur TI	12.864.000.000	2.403.258.000	10.460.742.000	435%
2.	Pengembangan Aplikasi	1.139.194.910	562.420.000	576.774.910	102%
Jumlah		14.003.194.310	2.965.678.000		

Digitalisasi Digitalization

Kondisi perekonomian global menunjukkan tren perlambatan dalam kurun waktu satu tahun terakhir ini tidak lepas dari faktor risiko yang terjadi seperti pandemi CoViD-19 & pembatasan aktivitas. Hal ini berbanding terbalik dengan perkembangan teknologi yang kian pesat dimasa pandemi CoViD-19 ini.

Perkembangan teknologi yang amat pesat membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat. Melihat dimasa pandemi CoViD-19 & pembatasan aktivitas, masyarakat menginginkan suatu layanan yang mudah, cepat, dan aman. Kebutuhan ini juga membuat sektor perbankan harus mengembangkan teknologi untuk menjawab kebutuhan tersebut.

Menjawab tantangan perkembangan teknologi & dimasa pandemi CoViD- 19 ini, Bank Mega Syariah terus mengembangkan produk & *digital banking* untuk memenuhi kebutuhan nasabah Bank Mega Syariah.

Melalui perluasan jalur distribusi elektronik termasuk ATM, *Mobile Banking*, dan *Cash Management System* diharapkan dapat memberikan prioritas kepada kenyamanan dan kemudahan bagi nasabah terutama *mobile banking* bias peningkatan deposito ritel dengan *counter* +0,25% serta adanya fasilitas pembukaan rekening haji dan validasi.

Dengan fasilitas *digital banking*, kartu debit BMS dengan produk-produk perbankan syariah memiliki fleksibilitas dan kegunaan yang sama dengan produk bank konvensional, disisi lain menawarkan kelebihan karena didasarkan pada prinsip syariah Islam.

Untuk meningkatkan layanan kepada nasabah, BMS akan menyediakan kanal digital untuk mempermudah nasabah dalam pembelian produk dan jasa sehingga *digital experience* nasabah akan tercipta dengan lebih baik. Selain itu untuk meningkatkan *engagement* nasabah dan apresiasi alas loyalitas nasabah, BMS akan memberikan layanan *loyalty* yang dapat diakses melalui *digital channel* dan juga personalisasi layanan sesuai dengan profil nasabah. Di samping itu, *digital banking* juga didukung pendaftaran atau pembelian produk melalui *website corporate* BMS.

Sebelum melakukan pengembangan fitur *Mobile Banking*, BMS juga akan melakukan survei internal maupun eksternal (*customer centric*). Analisis data yang kuat juga akan berperan dalam menentukan analisis pengembangan produk yang efisien.

Due to risk factors including the CoViD-19 pandemic and activity limits, the world economy has exhibited a weakening trend over the last year. This has an inverse relationship to the CoViD-19 pandemic's rapid technological advancement.

The lives of people have changed significantly as a result of the fast advancement of technology. Due to the CoViD-19 epidemic and activity limits, people need services that are simple, quick, and secure. The banking industry must create technologies to meet this requirement as well.

To satisfy the demands of Bank Mega Syariah clients, the company has continued to create products and digital banking in response to the difficulties of technological advancement and the CoViD-19 pandemic.

It is hoped that by enhancing electronic distribution channels such as ATMs, mobile banking, and cash management systems, customers' convenience will be prioritised. Mobile banking in particular can boost retail deposits by +0.25% and offer facilities for opening Hajj accounts and validation.

With digital banking facilities, BMS debit cards with Shariah banking products have the same flexibility and usefulness as conventional bank products, while offering advantages based on Islamic Shariah principles.

BMS will offer digital channels to make it simpler for customers to buy goods and services, enhancing the customer's digital experience. This will increase service to consumers. BMS will offer loyalty services that can be accessible through digital channels, as well as personalise services based on user profiles, in order to increase consumer engagement and appreciation for customer loyalty. Additionally, using the corporate website of BMS to register for services or make purchases supports digital banking.

BMS will also carry out internal and external (customer-focused) studies before to launching the Mobile Banking functionality. An effective product development analysis will also depend on strong data analysis.

Memasuki era digital dalam rangka pengembangan Layanan Digital, Bank Mega Syariah (BMS) akan memfokuskan pengembangan:

1. Layanan *mobile banking* yang lebih memudahkan calon nasabah untuk mendaftar sebagai pengguna dan menggunakan mobile banking sebagai sarana pengelolaan rekening.
2. Fitur dan *biller* yang lebih banyak pada layanan *electronic channels* untuk nasabah individual.
3. Dalam meningkatkan pencapaian bisnis, peningkatan layanan dan *corporate image* maka pada tahun 2023 BMS merencanakan menerbitkan sejumlah produk dan/atau aktivitas baru untuk mendukung digitalisasi pada Bank Mega Syariah.

Penjabaran rencana produk dan aktivitas baru untuk tahun 2023 sebagai berikut:

Entering the digital era as part of the development of digital services, Bank Mega Syariah (BMS) will focus on the development as follow:

1. Mobile banking services that facilitate user registration and account administration through mobile banking for potential clients.
2. More features and billers for services provided via electronic channels for distinct clients.
3. To improve business performance, enhance services, and corporate image, in 2023, BMS plans to launch a number of new products and/or activities to support the digitalization of Bank Mega Syariah

The following is a description of the new product and activity plans for 2023:

1. Rencana Penerbitan Produk Baru (Tidak terkait Sinergi Perbankan)

New Product Issuance Plan (Not related to Banking Synergy)

No	Rencana Produk Baru (Tidak Terkait Sinergi Perbankan)	Penjelasan Explanation	Target 2023
1.	Deposito Digital	Penempatan deposito dengan jangka waktu yang telah ditentukan melalui aplikasi <i>Mobile Banking M-Syariah</i> Placement of deposits with a predetermined period of time through the M-Syariah Mobile Banking application	Q1
2.	QRIS Issuer	Pembayaran berbasis QR dengan <i>Quick Respon Indonesia Standard (QRIS)</i> melalui aplikasi mobile banking (M-Syariah) QR-based payment with Quick Response Indonesia Standard (QRIS) through the mobile banking application (M-Syariah)	Q1
3.	QRIS Acquirer	Bank Mega Syariah menerima pembayaran QRIS Bank Mega Syariah accepts QRIS payments	Q1
4.	Pendaftaran/Setoran Awal Haji	Pembukaan tabungan haji secara digital, sekaligus penyetoran dan pelunasan haji ke BPIH/kemenag Opening a digital Hajj savings account, as well as depositing and paying off the Hajj to BPIH/Ministry of Religion	Q2
5.	Mutual Fund di M-Syariah	Produk investasi Syariah dalam bentuk <i>Mutual Fund</i> yang dapat diakses melalui Aplikasi M-Syariah dan merupakan bagian dari <i>Wealth Management System</i> . Sharia investment products in the form of Mutual Funds which can be accessed through the M-Syariah Application and are part of the Wealth Management System.	Q3
6.	Bancassurance di M-Syariah	Produk investasi Syariah dalam bentuk <i>Bancassurance</i> yang dapat diakses melalui Aplikasi M-Syariah dan merupakan bagian dari <i>Wealth Management System</i> . Sharia investment products in the form of Bancassurance which can be accessed through the M-Syariah Application and is part of the Wealth Management System.	Q4
7.	FX Transaction di M-Syariah	Produk investasi Syariah dalam bentuk <i>FX Transaction</i> yang dapat diakses melalui Aplikasi M-Syariah dan merupakan bagian dari <i>Treasury System</i> . Sharia investment products in the form of FX Transactions which can be accessed through the M-Syariah Application and are part of the Treasury System.	Q3

2. Rencana Penerbitan Produk Baru (Terkait Sinergi Perbankan)

New Product Issuance Plan (Related to Banking Synergy)

No.	Rencana Produk Baru (Terkait Sinergi Perbankan)	Penjelasan Explanation	Target 2023
1.	Direct Debit Direct Debt	Kepraktisan dan kemudahan nasabah dalam melakukan pembayaran dengan mengintegrasikan rekening tabungan BMS ke dalam aplikasi atau <i>e-wallet</i> pihak ketiga, sehingga nasabah tidak perlu berganti aplikasi saat melakukan pembayaran. Practicality and convenience for customers in making payments by integrating BMS savings accounts into third-party applications or e-wallets, so that customers do not need to change applications when making payments.	Q1
2.	Fitur Syariah Card di M-Syariah Sharia Card feature in M-Syariah	Kepraktisan dan kemudahan dalam pembukaan Mega Syariah Card melalui aplikasi M-Syariah, dimulai dari <i>Onboarding, binding, card management, dan payment</i> Practicality and convenience in opening a Mega Syariah Card through the M-Syariah application, starting from onboarding, binding, card management, and payment	Q1

Pendidikan dan/atau Pelatihan Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris, Direksi, dan Unit Audit Internal

Training and/or Educational Activities of Sharia Supervisory Board, Board of Commissioners, Board of Directors, and Internal Audit Unit

Di sepanjang tahun 2022, Dewan Komisaris, Direksi dan Unit Audit Internal Perusahaan telah mengikuti sejumlah kegiatan berupa pendidikan/pelatihan/seminar/lokakarya yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan kapabilitas masing-masing individu demi tercapainya visi, misi, dan tujuan Perusahaan, antara lain:

All members of the Board of Commissioners, Board of Directors and Internal Audit Unit of the Company have attended at least one educational/training/seminar/workshop in 2022 with the goal of increasing their individual competence and capability to better accomplish the Company's vision, mission, and objectives.

Pendidikan dan/atau Pelatihan Dewan Pengawas Syariah Tahun 2022

Training and/or Educational Activities of Sharia Supervisory Board in 2022

Dr. H. Anwar Abbas, M.M., M.Ag.

Ketua Dewan Pengawas Syariah - Chairman of Sharia Supervisory Board

Nama Pelatihan/ Seminar/ Lokakarya Name of Training/ Seminar/ Workshop	Tempat Location	Tanggal Date	Penyelenggara Organizer
Workshop Pra-Ijtima' Sanawi (Annual Meeting) Dewan Pengawas Syariah VII Tahun 2022	Jakarta	3 Oktober 2022	Badan Pelaksana Harian DSN - MUI

Prof. Dr. H. Ahmad Satori Ismail, MA.

Anggota Dewan Pengawas Syariah - Member of Sharia Supervisory Board

Nama Pelatihan/ Seminar/ Lokakarya Name of Training/ Seminar/ Workshop	Tempat Location	Tanggal Date	Penyelenggara Organizer
Workshop Pra-Ijtima' Sanawi (Annual Meeting) Dewan Pengawas Syariah VII Tahun 2022	Jakarta	3 Oktober 2022	Badan Pelaksana Harian DSN - MUI
Webinar Sosialisasi Fatwa DSN-MUI Terbaru Tahun 2022		10 November 2022	Badan Pelaksana Harian DSN - MUI

Pendidikan dan/atau Pelatihan Dewan Komisaris Tahun 2022

Training and/or Educational Activities of Board of Commissioners in 2022

Prof. Dr. Ir. H. Mohammad Nuh, DEA

Komisaris Utama - President Commissioner

Nama Pelatihan/ Seminar/ Lokakarya Name of Training/ Seminar/ Workshop	Tempat Location	Tanggal Date	Penyelenggara Organizer
Acara Peluncuran Laporan Transparansi dan Akuntabilitas Bank Indonesia 2021 dan G20 International Seminar Series, Tema: Bangkit dan Optimis: Sinergi dan Inovasi Untuk Pemulihan Ekonomi	Jakarta	26 Januari 2022	Bank Indonesia
Halaqah Ulama, Merawat Jagad Membangun Peradaban : Menuju Satu Abad NU	Semarang	10 Februari 2022	PWNU Jateng
IQRA Talks, Quality and Productivity : Membangun Kualitas untuk Produktivitas Sumber Daya Insani	Jakarta	21 Februari 2022	Badan Pengelola Keuangan Haji
Indonesia Berwakaf, Wakaf Uang dalam Philantropy Islam	Jakarta	17 Maret 2022	Badan Pengelola Masjid Istiqlal
Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) dan Sertifikasi Kompetensi Bidang Pengelolaan Wakaf bagi LKSPWU	Garut	24 Maret 2022	Lembaga Sertifikasi Profesi BWI
Sosialisasi dan Edukasi Riset IWN, BWI	Jakarta	31 Maret 2022	Bimbingan Teknis Indeks Wakaf Nasional
Pembinaan Rohani Islam (Binrohis), Ibadah Ramadhan Menggapai Kesalehan Personal dan Kesalehan Sosial	Jakarta	05 April 2022	Kemenag RI
WaCIDS Policy Discussion, Urgensi Amandemen UU Wakaf Untuk Pengelolaan Wakaf Yang Lebih Baik	Jakarta	07 April 2022	WaCIDS - Waqf Center for Indonesian Development and Studies
Jurnalis Wakaf 2022, Penguatan Peran Jurnalis dalam Meningkatkan Literasi Wakaf Masyarakat	Jakarta	08 April 2022	Badan Wakaf Indonesia
Program Zakat Wakaf Talks, Gerakan Cinta Wakaf	Jakarta	12 April 2022	Dirjen BIMAS
Penyuluhan Hukum Wakaf Seri 04, Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Wewenang Perwakilan BWI	Jakarta	19 April 2022	Badan Wakaf Indonesia
Seminar Menjadi Lebih Bernas Jalani 2022	Jakarta	20 April 2022	KOMPAS
Sosialisasi Wakaf Sebagai Instrumen Investasi Syariah	Jakarta	21 April 2022	Bank BTN
Edukasi dan Sosialisasi Seri SWR 003 - UNAIR	Jakarta	26 April 2022	Bank Mega Syariah
Program Sawah Wakaf dan Wakaf Ternak Produktif	Jakarta	11 Mei 2022	IPB
International Seminar on Advance Issues in Islamic Economic and Finance	Jakarta	23 Mei 2022	Bank Indonesia
Edukasi dan Sosialisasi Seri SWR 003 - UNAIR; Wakaf Sebagai Instrumen Investasi Syariah	Jakarta	23 Mei 2022	Bank Mega Syariah
Tukar Menukar Harta Benda Wakaf Terdampak	Demak	26 Mei 2022	Perwakilan BWI Kabupaten Demak
Edukasi dan Sosialisasi Seri SWR 003 - IPB, Edukasi dan Sosialisasi Seri SWR 003 - IPB	Jakarta	30 Mei 2022	Bank Mega Syariah
Memperkuat Literasi dan Motivasi Mengenai Wakaf, Wakaf Sebagai Pilar Ekonomi dan Peradaban	Bandung	14 Juni 2022	Pondok Pesantren Mahasiswa Universal
Seminar Nasional Penyelamatan Harta Benda Wakaf	Medan	27 Juli 2022	BWI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara
IT/Digital Banking Perbankan Syariah Risk Management	Jakarta	11 Oktober 2022	Rahardja Duta Solusindo Validasi BSMR
Seminar Akselerasi Sertifikasi dan Perlindungan Aset Wakaf - Sub Materi : Rancangan Bangun Ekosistem Wakaf Indonesia	Kalimantan Barat	25 Oktober 2022	BWI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat

Nama Pelatihan/ Seminar/ Lokakarya Name of Training/ Seminar/ Workshop	Tempat Location	Tanggal Date	Penyelenggara Organizer
G20 Religion Forum (R20) International Summit "Revealing and Nurturing Religion as a Source of Global Solution: A Global Movement for Shared Moral and Spiritual Values"	Bali	02 - 03 November 2022	R20 Indonesia 2022
Diskusi Panel : Optimalisasi Pengawasan Aktif Dewan Komisaris "Kupas Tuntas Fungsi dan Peran Aktif Komisaris di Era BANI (Brittle, Anxious, Non-linear and Incomprehensible)"	Jakarta	19 Desember 2022	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko

Rachmat Maulana

Komisaris Independen - Independent Commissioner

Nama Pelatihan/ Seminar/ Lokakarya Name of Training/ Seminar/ Workshop	Tempat Location	Tanggal Date	Penyelenggara Organizer
Pengarahan DPS tentang Tanya Jawab Aspek Syariah Vol. 1	Jakarta	22 April 2022	Bank Mega Syariah
Pengarahan DPS tentang Tanya Jawab Aspek Syariah Vol. 2	Jakarta	19 Mei 2022	Bank Mega Syariah
Webinar Perlindungan Konsumen dalam Era Digitalisasi Penerapan Pengawasan Market Conduct dan Dampaknya Bagi Perbankan	Jakarta	31 Agustus 2022	Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan
IT/Digital Banking Perbankan Syariah Risk Management	Jakarta	11 Oktober 2022	Rahardja Duta Solusindo Validasi BSMR
Diskusi Panel : Optimalisasi Pengawasan Aktif Dewan Komisaris "Kupas Tuntas Fungsi dan Peran Aktif Komisaris di Era BANI (Brittle, Anxious, Non- linear and Incomprehensible)"	Jakarta	19 Desember 2022	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko

Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, MA

Komisaris Independen - Independent Commissioner

Nama Pelatihan/ Seminar/ Lokakarya Name of Training/ Seminar/ Workshop	Tempat Location	Tanggal Date	Penyelenggara Organizer
Pengarahan DPS tentang Tanya Jawab Aspek Syariah Vol. 1	Jakarta	22 April 2022	Bank Mega Syariah
Pengarahan DPS tentang Tanya Jawab Aspek Syariah Vol. 2	Jakarta	19 Mei 2022	Bank Mega Syariah
IT/Digital Banking Perbankan Syariah Risk Management	Jakarta	11 Oktober 2022	Rahardja Duta Solusindo Validasi BSMR
Diskusi Panel : Optimalisasi Pengawasan Aktif Dewan Komisaris "Kupas Tuntas Fungsi dan Peran Aktif Komisaris di Era BANI (Brittle, Anxious, Non- linear and Incomprehensible)"	Jakarta	19 Desember 2022	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko

Pendidikan dan/atau Pelatihan Direksi Tahun 2022

Training and/or Educational Activities of Board of Directors in 2022

Yuwono Waluyo

Direktur Utama - President Director

Nama Pelatihan/ Seminar/ Lokakarya Name of Training/ Seminar/ Workshop	Tempat Location	Tanggal Date	Penyelenggara Organizer
Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) 2022 dengan tema "Penguatan Sektor Jasa Keuangan untuk Percepatan Pemulihan Ekonomi melalui Penciptaan Sumber Pertumbuhan Ekonomi Baru"	Jakarta	20 Januari 2022	OJK
Webinar Outlook Industri Keuangan Syariah Indonesia 2022, Tema : "Pengembangan Industri Keuangan Syariah yang Kuat, Inovatif dan berkelanjutan"	Jakarta	27 Januari 2022	KNEKS
Mandiri Investment Forum 2022	Jakarta	9 Februari 2022	Bank Mandiri
Diskusi Perkembangan Pasar Keuangan Domestik dengan Treasury Perbankan	Jakarta	11 Februari 2022	Bank Indonesia
Undangan IQRA Talks Eps 22, Tema Quality and Productivity : Membangun kualitas untuk produktivitas sumber daya insani	Jakarta	21 Februari 2022	BPKH
Workshop Sharia Card	Jakarta	1 Maret 2022	Bank Mega Syariah
Talkshow/ Coference Pers Launching Nashir Wakaf Istiqlal Indonesia Berwakaf dari Istiqlal untuk Pemberdayaan Umat (Undangan & Narasumber)	Jakarta	17 Maret 2022	Badan Pengelola Masjid Istiqlal
Webinar Literasi Keuangan SMA Unggulan CT Arsa Foundation Medan dan Sukoharjo "Jago Atur Uang, Masa Depan Gemilang"	Jakarta	19 Maret 2022	Bank Mega Syariah & CT ARSA Foundation
Silaturahmi LPS dan Perbankan "Tantangan Perekonomian Global dan Ketahanan Perbankan Indonesia di Tahun 2022"	Jakarta	12 April 2022	LPS
Pengarahan DPS tentang Tanya Jawab Aspek Syariah Vol. 1	Jakarta	22 April 2022	Bank Mega Syariah
Edukasi & Sosialisasi SWR003 ke Nasabah Bank Mega Syariah	Jakarta	26 April 2022	Bank Mega Syariah
Pengarahan DPS tentang Tanya Jawab Aspek Syariah Vol. 2	Jakarta	19 Mei 2022	Bank Mega Syariah
Executive Education Board Ready "High Performance Boards"	Jakarta	24 November 2022	Pertamina Training & Consulting
Diskusi Panel : Optimalisasi Pengawasan Aktif Dewan Komisaris "Kupas Tuntas Fungsi dan Peran Aktif Komisaris di Era BANI (Brittle, Anxious, Non-linear and Incomprehensible)"	Jakarta	19 Desember 2022	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko

Marjana

Direktur SDM, Risiko, & Kepatuhan - Human Capital, Risk & Compliance Director

Nama Pelatihan/ Seminar/ Lokakarya Name of Training/ Seminar/ Workshop	Tempat Location	Tanggal Date	Penyelenggara Organizer
Workshop Bisnis	Jakarta	4 Januari 2022	Bank Mega Syariah
Webinar - Tema "Perkembangan Teknologi Blockchain dan Prospek Crypto Asset di Indonesia"	Jakarta	14 Januari 2022	Indonesia Banking School
Webinar - DPP Asbisindo, Tema "Seminar Pola Pengembangan Produk Perbankan Syariah dalam Kajian Akulturasi Budaya"	Jakarta	18 Februari 2022	ASBISINDO

Nama Pelatihan/ Seminar/ Lokakarya Name of Training/ Seminar/ Workshop	Tempat Location	Tanggal Date	Penyelenggara Organizer
Workshop Sharia Card	Jakarta	1 Maret 2022	Bank Mega Syariah
Talkshow - Tema "Mencegah Kriminal Menguasai Negeri"	Jakarta	22 Maret 2022	PPATK & FKDKP
Webinar Peluang dan Tantangan Implementasi Blockchain di Industri Jasa Keuangan	Jakarta	24 Maret 2022	OJK
Pembicara (dosen tamu) Mata Kuliah Manajemen Perbankan, pada Program Studi S1 Reguler Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia	Jakarta	11 April 2022	Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia
Silaturahmi LPS dan Perbankan "Tantangan Perekonomian Global dan Ketahanan Perbankan Indonesia di Tahun 2022"	Jakarta	12 April 2022	LPS
Pengarahan DPS tentang Tanya Jawab Aspek Syariah Vol. 1	Jakarta	22 April 2022	Bank Mega Syariah
Edukasi dan Sosialisasi Sukuk Wakaf Ritel seri SWR003 dengan tema "Pilihan Investasi Berkah Tiada Henti"	Jakarta	25 April 2022	Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Edukasi dan Sosialisasi Sukuk Wakaf Ritel seri SWR003 dengan tema "Pilihan Investasi Berkah Tiada Henti"	Jakarta	26 April 2022	Bank Mega Syariah & Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Webinar - FKDKP, Tema "Sustainability, Risiko Iklim dan Stabilitas Keuangan Serta Keterkaitannya dengan Taksonomi Hijau Indonesia"	Jakarta	12 Mei 2022	FKDKP
Pengarahan DPS tentang Tanya Jawab Aspek Syariah Vol. 2	Jakarta	19 Mei 2022	Bank Mega Syariah
Acara SWR003 Goes To Campus Universitas Airlangga, Tema "Edukasi & Sosialisasi Sukuk Wakaf Ritel SWR003"	Jakarta	23 Mei 2022	Bank Mega Syariah dengan Universitas Airlangga
SWR003, Tema "Sekolah Pasar Modal Sukuk Wakaf Ritel SWR003 Regional Sumatera & Jawa)	Jakarta	13 Juni 2022	Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Digital Governance : Prasyarat untuk Mendukung Transformasi Digital	Jakarta	11 Agustus 2022	OJK
BARA CEO Rountable Business Prospect & Risk in 2023	Jakarta	18 Agustus 2022	BARA
Webinar LPS "Mendorong Pemulihan Ekonomi yang Resilient di Tengah Tantangan dan Ketidakpastian"	Jakarta	24 Agustus 2022	LPS
Trainer Motivasi Acara Sales Academy Batch 1	Jakarta	26 Agustus 2022	PT Bank Mega Syariah
Webinar "Prospek Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Sebagai Jaminan Hutang"	Jakarta	01 September 2022	OJK
Pembicara Seminar "Membangun Ekosistem Keuangan & Pelayanan Kesehatan Syariah"	Jakarta	17 September 2022	MUKISI JAYA
IT/Digital Banking Perbankan Syariah Risk Management	Jakarta	11 Oktober 2022	Rahardja Duta Solusindo Validasi BSMR
Workshop Go To Market Syariah Card	Jakarta	03 Oktober 2022	PT Bank Mega Syariah

Nama Pelatihan/ Seminar/ Lokakarya Name of Training/ Seminar/ Workshop	Tempat Location	Tanggal Date	Penyelenggara Organizer
Webinar Nasional Kuliah Umum IBS Series ke -51, ole Dr.Ir. Indra Utoyo MSC - Direktur Utama Allo Bank Indonesia, Tema "The Rise of Digital Bank in Indonesia"	Jakarta	21 Oktober 2022	Allo Bank
Pelatihan Kompetensi Bidang Wakaf	Jakarta	24 & 25 Oktober 2022	Badan Wakaf Indonesia
Narasumber One Day Seminar BWI, Materi "Pendanaan Proyek Wakaf Melalui Instrumen Perbankan"	Jakarta	29 Oktober 2022	Badan Wakaf Indonesia
Narasumber Acara Kementerian Ketenagakerjaan, Tema "Lanscap Baru Pekerjaan, Tenaga Kerja, dan Tempat Kerja serta Peluang Bisnis di Era Society 5.0"	Jakarta	30 Oktober 2022	Kementerian Ketenagakerjaan
Diskusi Panel : Optimalisasi Pengawasan Aktif Dewan Komisaris "Kupas Tuntas Fungsi dan Peran Aktif Komisaris di Era BANI (Brittle, Anxious, Non-linear and Incomprehensible)"	Jakarta	19 Desember 2022	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko
Workshop Digitalisasi Syariah Card dengan PT Visa	Jakarta	20 Desember 2022	PT Bank Mega Syariah & PT Visa Indonesia

Rasmoro Pramono Aji

Direktur Bisnis - Business Director

Nama Pelatihan/ Seminar/ Lokakarya Name of Training/ Seminar/ Workshop	Tempat Location	Tanggal Date	Penyelenggara Organizer
Workshop Bisnis	Jakarta	4 Januari 2022	Bank Mega Syariah
Webinar - Nasional Ekonomi Islam, Tema "Peran Ekonomi Syariah dalam Pemulihan Ekonomi Nasional Yang Berkelanjutan"	Jakarta	12 Januari 2022	IAEI
Webinar - Outlook Keuangan Syariah Indonesia 2022	Jakarta	27 Januari 2022	KNEKS
Webinar - Bank Syariah Series - 151. Tema "Investasi Mudharabah Muqayyadah pada Bank Syariah"	Jakarta	5 Februari 2022	Medina Consulting
Workshop Sharia Card	Jakarta	1 Maret 2022	PT Bank Mega Syariah
Webinar - Strategi dan Inovasi dalam Memperkuat Branding Produk Keuangan Syariah	Jakarta	7 April 2022	OJK
Pengarahan DPS tentang Tanya Jawab Aspek Syariah Vol. 1	Jakarta	22 April 2022	Bank Mega Syariah
Pengarahan DPS tentang Tanya Jawab Aspek Syariah Vol. 2	Jakarta	19 Mei 2022	Bank Mega Syariah
Webinar - Asbisindo Tema "Sinergi dan Akselerasi Perbankan ASBISINDO bagi Peningkatan Ekonomi Nasional"	Jakarta	25 Mei 2022	ASBISINDO
SWR003 Goes To Campus Universitas Institut Pertanian Bogor, Tema "Edukasi & Sosialisasi Sukuk Wakaf Ritel SWR003"	Jakarta	30 Mei 2022	PT Bank Mega Syariah dengan Universitas Institut Pertanian Bogor
Seminar - SWR003, Tema "Sekolah Pasar Modal Sukuk Wakaf Ritel SWR003 Regional Sumatera & Jawa)	Jakarta	13 Juni 2022	Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Nama Pelatihan/ Seminar/ Lokakarya Name of Training/ Seminar/ Workshop	Tempat Location	Tanggal Date	Penyelenggara Organizer
Workshop Go To Market Syariah Card	Kantor PT Visa Worldwide Indonesia	03 Oktober 2022	PT Bank Mega Syariah
Executive Education Board Ready "High Performance Boards"	Jakarta	24 November 2022	Pertamina Training & Consulting
Diskusi Panel : Optimalisasi Pengawasan Aktif Dewan Komisaris "Kupas Tuntas Fungsi dan Peran Aktif Komisaris di Era BANI (Brittle, Anxious, Non-linear and Incomprehensible)"	Jakarta	19 Desember 2022	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko
Workshop Digitalisasi Syariah Card dengan PT Visa	Jakarta	20 Desember 2022	PT Bank Mega Syariah & PT Visa Indonesia

Slamet Riyadi

Direktur Operasi & Transformasi - Operation & Transformation Director

Nama Pelatihan/ Seminar/ Lokakarya Name of Training/ Seminar/ Workshop	Tempat Location	Tanggal Date	Penyelenggara Organizer
G20 Side Event : Digital Payment Innovation	Jakarta	14 Februari 2022	Bank Indonesia
Workshop Consumer Financing Business Tema : Bisnis Proses & Sistem	Jakarta	17 Februari 2022	Bank Mega Syariah
G20 Side Event Diskusi Panel Sustainable Finance "Scaling Up The the Utilization of Sustainable Financial Instruments"	Jakarta	18 Februari 2022	Bank Indonesia
Workshop Sharia Card	Jakarta	1 Maret 2022	Bank Mega Syariah
Focus Group Discussion (FGD) tentang Peluang dan Tantangan Transformasi Digital Sektor Keuangan dan pembiayaan Hijau (Green Financing) sebagai Penggerak Ekonomi baru dalam rangka Mempercepat Pemulihan Ekonomi	Jakarta	23 Maret 2022	OJK
2nd Indonesia Customer Syariah Awards 2022 & Seminar "Entering The New Era of Post-Pandemic Value Proposition: Customer Service Trends & Strategy 2022"	Jakarta	31 Maret 2022	The Iconomics
Infobank 11th Digital Brand Awards 2022 & Forum	Jakarta	7 April 2022	Infobank
Focus Group Discussion (FGD) tentang Penyusunan Kamus Kompetensi Perbankan	Jakarta	11 April 2022	OJK
Pengarahan DPS tentang Tanya Jawab Aspek Syariah Vol. 1	Jakarta	22 April 2022	Bank Mega Syariah
Pengarahan DPS tentang Tanya Jawab Aspek Syariah Vol. 2	Jakarta	19 Mei 2022	Bank Mega Syariah
Undangan OJK "Pertemuan Nasional Pengawasan Market Conduct Sektor Jasa Keuangan"	Jakarta	07 Juli 2022	OJK
Webinar Perbanas by ASEAN Bankers Association & The Association of Banks in Combodia, "Sustainable Finance, Financial Technology (Fintech) and Financial Inclusion in this General Economic Context"	Jakarta	19 Agustus 2022	ASEAN Bankers Association & The Association of Banks in Combodia

Undangan OJK “Pelaksanaan Acara Puncak KEJAR Prestasi Generasi Muda Indonesia (KREASIMUDA)”	SMESCO Convention Hall	23 Agustus 2022	OJK
Webinar Perbanas “Succeeding in Transforming Banking in a Digital World : A Road Path to Success”	Jakarta	31 Agustus 2022	Perbanas
Undangan BI “Diskusi Perkembangan Arah Kebijakan BI Terkini dengan Tresuri Perbankan”	Jakarta	28 Oktober 2022	BI
Undangan User Group Meeting (UGM) & Aswiftindo Member Gathering (AMG) 2022	Seoul, Korea Selatan	8 - 12 November 2022	ASWIFTINDO
Undangan Pertemuan User Group SP dan FMI BI Tahun 2022	Bandung	19 Nopember 2022	BI
Undangan Dialog Akhir Tahun Anggota Dewan Komisiner OJK dan Industri Jasa Keuangan	Semarang	12 Desember 2022	OJK
Diskusi Panel : Optimalisasi Pengawasan Aktif Dewan Komisaris “Kupas Tuntas Fungsi dan Peran Aktif Komisaris di Era BANI (Brittle, Anxious, Non-linear and Incomprehensible)”	Jakarta	19 Desember 2022	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko
Undangan <i>Workshop</i> Digitalisasi Syariah Card bersama Visa Indonesia	Jakarta	20 Desember 2022	Visa Indonesia (Internal)
<i>Workshop</i> Pengembangan Produk M-Syariah tahun 2023	Jakarta	22 - 23 Desember 2022	Bank Mega Syariah

Pendidikan dan/atau Pelatihan Unit Audit Internal Tahun 2022

Training and/or Educational Activities of Internal Audit Unit in 2022

Nama Pelatihan/ Seminar/ Lokakarya Name of Training/ Seminar/ Workshop	Tanggal Date	Penyelenggara Organizer
Tantangan dan Mitigasi Kejahatan Serta Peningkatan Keamanan Siber di Industri Jasa Keuangan Crime Challenges and Mitigation and Enhancement of Cyber Security in the Financial Services Industry	10 Maret 2022 10 March 2022	Otoritas Jasa Keuangan
Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan & Penentuan Tindak Pidana Asal Identification of Suspicious Financial Transactions and Determination of Predicate Crimes	23 – 24 Maret 2022 23 – 24 March 2022	FKDKP
Risk Management (Level I)	18 April 2022 18 April 2022	LSPKS
Effective Fraud Detection System Strategy	26 April 2022 26 April 2022	Indonesia Bankers Club (IBC)

Nama Pelatihan/ Seminar/ Lokakarya Name of Training/ Seminar/ Workshop	Tanggal Date	Penyelenggara Organizer
Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan (Level II) Banking Risk Management Certification (Level II)	27 April 2022 27 April 2022	BNSP
Refreshment Kebijakan Sistem Manajemen Anti Penyuapan kepada Rekan Bisnis Anti-Bribery Management System Policy Refreshment for Business Partners	24 Mei 2022 24 May 2022	Otoritas Jasa Keuangan
Anti Bribery Management System	06 – 07 Juni 2022 06 – 07 June 2022	Robere & Associates
Legal Perbankan Syariah Sharia Banking Legal	16 Juni 2022 16 June 2022	Internal Bank Mega Syariah
Digital Governance : Prasyarat Untuk Mendukung Transformasi Digital Digital Governance: Prerequisites to Support Digital Transformation	11 Agustus 2022 11 August 2022	Otoritas Jasa Keuangan
Sosialisasi Materi LHPK Tahun 2022	07 Desember 2022 07 December 2022	Bank Indonesia



Analisis dan Pembahasan Manajemen

Management Discussion & Analysis



Tinjauan Kondisi Makroekonomi

Analysis of Macroeconomic Conditions

Perekonomian global 2022 mengalami perlambatan laju pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh sejumlah tantangan, serta diliputi ketidakpastian. IMF telah beberapa kali merevisi outlook pertumbuhan ekonomi global 2022 dan 2023.

Perlambatan pertumbuhan ekonomi terutama disebabkan oleh dampak rambatan tensi geopolitik Rusia-Ukraina dan kebijakan pengendalian Covid-19 di China. Dampak krisis geopolitik makin teramplifikasi oleh sanksi dan retaliasinya sehingga menyebabkan gangguan rantai pasok dan inflasi yang lebih persisten dari perkiraan. Aktivitas ekonomi juga mendapat tantangan dari gelombang panas di Eropa dan China yang menurunkan pasokan listrik dan mengganggu distribusi barang melalui sungai. Inflasi yang persisten tinggi direpons dengan kebijakan moneter ketat oleh bank sentral di negara maju (*Advanced Economies - AEs*) dan berkembang (*Emerging Economies - EMs*). Kondisi finansial global mengalami pengetatan dan membatasi aliran modal ke EMs. Risiko stagflasi dan resesi mengemuka terutama di negara maju, sejalan dengan inflasi yang masih tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang melambat. Diperlukan penerapan kebijakan yang terintegrasi dan *targeted* untuk menavigasi perekonomian dunia agar pulih bersama dan tumbuh lebih kuat, sebagaimana tema Presidensi G20 Indonesia 2022 *'Recover Together, Recover Stronger.'*

Perekonomian global 2022 mengalami perlambatan laju pertumbuhan, dipengaruhi oleh sejumlah tantangan, serta diliputi ketidakpastian yang tinggi.

Perekonomian dunia yang sempat membaik sejalan dengan pandemi yang terkendali di banyak negara, kembali tumbuh melambat terutama akibat krisis geopolitik Rusia-Ukraina dan kebijakan pengendalian Covid-19 yang ketat di China. Dampak krisis geopolitik Rusia-Ukraina pada perekonomian global makin teramplifikasi oleh sanksi dan retaliasinya sehingga mendorong tekanan kenaikan harga di tingkat global, terutama komoditas energi dan makanan, serta menurunkan daya beli. Selain itu, kebijakan *Zero Covid* oleh China yang relatif ketat, turut menahan kelancaran arus barang yang menahan *global value chain*. IMF beberapa kali merevisi ke bawah *outlook* pertumbuhan ekonomi global. Dalam WEO Oktober 2022, IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia sebesar 3,2% pada 2022, jauh lebih rendah dibandingkan perkiraan pada Januari 2022 sebesar 4,4%.

In 2022, the rate of economic growth in the world economy slowed down as a result of several difficulties and unpredictability. The IMF has repeatedly updated its projections for global economic growth in 2022 and 2023. The spread of geopolitical tensions between Russia and Ukraine and the Covid-19 control policies in China were the primary causes of the slowdown in economic development. Sanctions and their reaction increased the impact of the geopolitical crisis, resulting in supply chain disruptions and inflation that lasted longer than anticipated. Heat waves in Europe and China, which restricted electrical supplies and hampered the movement of commodities along rivers, also posed a threat to economic activity. Tight monetary policies were implemented by central banks in developed (*Advanced Economies - AEs*) and emerging (*Emerging Economies - EMs*) nations in response to persistently rising inflation. Capital flows to EMs are being constrained by tighter global financial conditions. Along with high inflation and sluggish economic development, the risks of stagflation and recession became more apparent, particularly in industrialized nations. To manage the global economy and adhere to the 2022 G20 Indonesia Presidency's theme of "Recover Together, Recover Stronger," it is essential to develop coordinated and focused policies.

In 2022, the global economy witnessed a deceleration in growth rates, was impacted by a variety of obstacles, and was riddled with uncertainty.

As a result of the geopolitical crises in Russia, Ukraine, and China's stringent Covid-19 control policy, the international economy, which had recovered as a result of the epidemic being under control in many nations, has slowed down once again. The effect of the Russia-Ukraine geopolitical crisis on the global economy has been exacerbated by sanctions and their response, so increasing the pressure to raise prices globally, notably for energy and food commodities, and diminishing buying power. In addition, China's rather rigid *Zero Covid* policy has hindered the global value chain by impeding the movement of commodities. Several lower adjustments to the projection for global economic growth have been made by the IMF. In the October 2022 WEO, the IMF estimates the global economy will expand by 3.2% in 2022, which is much less than the 4.4% predicted in January 2022.

Perbaikan ekonomi dunia sejalan dengan Covid-19 yang terkendali, cenderung tertahan oleh eskalasi tensi geopolitik Rusia-Ukraina. Pada triwulan I 2022, secara umum perkembangan ekonomi global membaik seiring dengan perbaikan mobilitas yang meningkatkan permintaan global. Perbaikan ekonomi

terutama di Kawasan Euro yang tumbuh mencapai 5,4%, naik dari triwulan IV 2021 sebesar 4,8%. Kinerja positif tersebut terutama ditopang oleh perbaikan sektor manufaktur dan pariwisata. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi negara utama pada triwulan II 2022 kembali melambat. Ekonomi AS tumbuh sebesar 1,7% dari 3,5% pada triwulan I 2022, Kawasan Euro (4,1% dari 5,4%), Inggris (2,9% dari 8,7%), dan China (0,4% dari 4,8%) (Grafik 1.1). Perekonomian AS, Kawasan Euro dan Inggris terdampak oleh penurunan daya beli masyarakat akibat inflasi tinggi dan pengetatan kebijakan moneter, sedangkan di China akibat kebijakan *Zero Covid* dan pelemahan di sektor properti.

Kekhawatiran atas ketahanan energi global juga mengemuka pascakrisis geopolitik. Harga komoditas energi, terutama gas, meningkat tajam sejak krisis, sejalan dengan peran Rusia sebagai produsen utama energi global dan eksportir gas utama ke Eropa. Eskalasi krisis geopolitik menyebabkan penghentian aliran gas Rusia kepada Eropa melalui Nord Stream 1 sejak 2 September 2022 hingga waktu yang belum ditentukan. Gangguan pasokan gas berdampak negatif pada ekonomi Eropa, terutama Jerman dan Italia, yang sangat bergantung pada gas Rusia. Gangguan pasokan dan kenaikan harga gas menghambat aktivitas produksi dan konsumsi yang berpotensi memperlambat kinerja ekonomi Kawasan Euro. European Central Bank memperkirakan bahwa krisis geopolitik mendorong perlambatan ekonomi Kawasan Euro. IMF *World Economic Outlook* edisi Oktober 2022 memperkirakan pertumbuhan ekonomi Kawasan Euro pada 2022 sebesar 3,1%, lebih rendah dari tahun 2021 sebesar 5,2%.

Pasar tenaga kerja cenderung ketat di berbagai negara terutama di negara maju dan memberi tekanan pada inflasi inti. Di AS dan Kawasan Euro, tingkat pengangguran mencapai level terendah dalam 20 tahun terakhir. Rasio antara pencari kerja dan lowongan kerja juga sangat rendah, mencerminkan keketatan pasar tenaga kerja. Kondisi pasar tenaga kerja AS yang ketat terindikasi dipengaruhi oleh faktor struktural sehingga suplai tenaga kerja tidak dapat mengimbangi peningkatan permintaan. Hambatan pada suplai tenaga kerja AS disebabkan oleh jumlah tenaga kerja imigran yang menurun, pensiunan meningkat, ketidaksesuaian keterampilan, dan hambatan bagi wanita masuk pasar tenaga kerja diantaranya karena keterbatasan fasilitas penitipan anak. Pasar tenaga kerja yang cenderung ketat meningkatkan inflasi inti, dan direspons oleh berbagai bank sentral dengan pengetatan kebijakan moneter.

Improvements in the global economy are consistent with Covid-19, which tends to be impeded by the rise of geopolitical tensions between Russia and Ukraine. In the first quarter of 2022, worldwide economic conditions improved in tandem with enhanced mobility, which boosted global demand.

The economic expansion, particularly in the Euro Area, rose by 5.4% in the first quarter of 2022, up from 4.8% in the previous quarter. This favourable performance was mostly driven by gains in the industrial and tourist industries. However, the economic growth of the world's leading nations slowed again in the second quarter of 2022. The US economy expanded by 1.7% from 3.5% in the first quarter of 2022, Euro Area by 4.1% from 5.4%, United Kingdom by 2.9% from 8.2%, and China by 0.4% from 4.8%. (Graph 1.1). The US, Euro Area, and UK economies were impacted by a decrease in buying power owing to rising inflation and tighter monetary policy, but the Chinese economy was hurt by the Zero Covid policy and the deterioration of the real estate market.

After the geopolitical crisis, concerns over global energy security emerged. Since the crisis, energy commodity prices, particularly gas, have increased dramatically, reflecting Russia's position as a key global energy producer and big gas supplier to Europe. The development of the geopolitical situation has halted the transit of Russian gas to Europe through Nord Stream 1 from 2 September 2022 until an unspecified date. European economies, particularly Germany and Italy, which rely largely on Russian gas, have been negatively impacted by interruptions in the gas supply. Production and consumption have been affected by supply interruptions and increasing gas costs, which has the potential to weaken the Euro Area's economic development. According to the European Central Bank, the geopolitical crisis is driving the economic downturn in the Euro Area. The October 2022 edition of the IMF's *World Economic Outlook* forecasts that economic growth in the Euro Area was 3.1% in 2022, a decrease from 2021's 5.2% growth.

The tight labour market in many countries, particularly wealthy nations, exerts pressure on core inflation. The unemployment rate in the United States and the Euro Area is at its lowest level in twenty years. As a result of the tight labour market, the ratio of job searchers to available positions is likewise quite low. There are signs that structural issues contributed to the tight labour market circumstances in the United States, which prevented the supply of workers from keeping up with the growth in demand. The diminishing number of immigrant employees, growing pensions, skills mismatch, and impediments for women to join the labour market due to a lack of child care facilities are among the obstacles to the US labour supply. Tightness in the labour market tends to boost core inflation, and central banks react by tightening monetary policy.

Tinjauan Kondisi Ekonomi Domestik

Analysis of National Economic Conditions

Pertumbuhan ekonomi domestik Indonesia tetap baik. Permintaan domestik tetap berdaya tahan dipengaruhi oleh daya beli masyarakat dan keyakinan pelaku ekonomi yang tetap terjaga. Perkembangan ini tercermin pada berbagai indikator bulan November 2022 dan hasil survei Bank Indonesia terakhir, seperti keyakinan konsumen, penjualan eceran, dan *Purchasing Managers' Index* (PMI) Manufaktur. Sementara itu, kinerja ekspor diperkirakan tetap kuat, khususnya didorong ekspor batu bara, CPO, besi dan baja, serta ekspor jasa, seiring permintaan beberapa mitra dagang utama yang masih kuat serta dampak positif kebijakan yang ditempuh Pemerintah. Secara spasial, kinerja positif ekspor ditopang terutama oleh Kalimantan, Sumatera, dan Sulawesi-Maluku-Papua (Sulampua), yang tetap tumbuh kuat. Pertumbuhan ekonomi yang tetap baik sejalan dengan perkembangan dari sisi lapangan usaha dimana sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Industri Pengolahan, serta Transportasi dan Pergudangan tumbuh cukup kuat. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi 2022 diperkirakan tetap bias ke atas dalam kisaran proyeksi Bank Indonesia pada 4,5-5,3%. Pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi diperkirakan tetap kuat meskipun sedikit melambat sejalan dengan perlambatan ekonomi global ke titik tengah kisaran 4,5-5,3%. <?>

Meskipun dihadapkan pada tren perlambatan ekonomi global, pemulihan ekonomi nasional masih terus melaju pada triwulan III-2022. PDB nasional tumbuh kuat sebesar 5,7 persen pada triwulan III-2022 (yoy) atau tumbuh 1,8 persen (qtq) terhadap triwulan II-2022. Pencapaian ini merupakan ekspansi dari kinerja perekonomian pada triwulan II sebelumnya yang didorong oleh periode bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri. Level PDB nasional secara kumulatif sampai dengan triwulan III-2022 sudah melampaui level PDB prapandemi, yaitu lebih tinggi 6,6 persen dari kumulatif triwulan I-III 2019. Secara spasial, semua pulau mengalami pertumbuhan ekonomi positif. Meskipun kontribusi pertumbuhan ekonomi masih didominasi oleh Pulau Jawa, terdapat indikasi optimisme bagi wilayah Indonesia di Bagian Timur. <?>

The domestic economic expansion in Indonesia remains robust. The buying power of the populace and the confidence of economic players continue to support the resilience of domestic demand. Various November 2022 indicators and the most recent Bank Indonesia survey data, including consumer confidence, retail sales, and the Manufacturing Purchasing Managers' Index, indicate these changes (PMI). In the meanwhile, it is anticipated that export performance would continue robust, led by exports of coal, CPO, iron and steel, as well as services, in accordance with the robust demand from various key trade partners and the favourable effect of government measures. Geographically, the favourable performance of exports was mostly supported by Kalimantan, Sumatra, and Sulawesi-Maluku-Papua (Sulampua), all of which continued to see robust growth. The substantial expansion of the Wholesale and Retail Trade, the Processing Industry, and the Transportation and Warehousing industries was consistent with the continued expansion of the economy. With these changes, the Bank Indonesia's prediction for economic growth in 2022 is expected to continue within the range of 4.5-5.3%. In 2023, it is anticipated that economic growth will continue to be robust, but it will moderate somewhat to the middle of the range of 4.5-5.3% in line with the global economic downturn.

In spite of the trend towards a worldwide economic downturn, the national economic recovery continued to advance in the third quarter of 2022. The national GDP expanded by 5.7% (yoy) or 1.8% (qtq) in the third quarter of 2022 compared to the second quarter of 2022. The months of Ramadan and Idul Fitri contributed to the growth of economic performance in the second quarter before this one. The cumulative national GDP level through the third quarter of 2022 has surpassed the pre-pandemic GDP level, which is 6.6% greater than the cumulative GDP level through the first three quarters of 2019. Geographically, all islands are enjoying economic expansion. Even if the contribution to economic development is currently dominated by Java Island, there are signs of hope for Indonesia's eastern region.

Kualitas pemulihan ekonomi masih terus terjaga, ditandai dengan keberlanjutan penguatan ekonomi yang mampu mendorong perbaikan kondisi ketenagakerjaan di Agustus 2022.

Secara umum, tingkat pengangguran konsisten menurun 0.6 p.p. hingga ke level 5,9 persen di Agustus 2022 dibandingkan 6,5 persen pada Agustus 2021. Pertumbuhan ekonomi mampu menyerap tenaga kerja hingga 4,25 juta orang dalam kurun waktu Agustus 2021-Agustus 2022. Perbaikan ekonomi juga diikuti dengan peningkatan porsi tenaga kerja formal serta tingkat partisipasi angkatan kerja yang mencapai tingkat tertinggi sejak tahun 1986 (TPAK Agustus 2022, 68,63 persen). Dari sisi sektoral, lapangan usaha pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan masih menjadi sektor tertinggi penyerap tenaga kerja, dengan porsi mencapai 62,14 persen dari total lapangan pekerjaan. Selain itu, perbaikan juga ditunjukkan oleh rata-rata upah yang mencapai Rp3,07 juta, meningkat signifikan hingga 12,22 persen (yoy)

The quality of the economic recovery continues to be maintained, as seen by the continuous growth of the economy, which is capable of driving job circumstances to improve in August 2022.

In general, the unemployment rate regularly declined by 0.6 percentage points from August 2021's rate of 6.5 percent to August 2022's rate of 5.9 percent. During August 2021 through August 2022, the economy was able to absorb up to 4.25 million employees. The proportion of formal employees increased with the labour force participation rate, which reached its highest level since 1986 as the economy improved (TPAK August 2022, 68.63 percent). Agriculture, commerce, and the manufacturing industry continue to be the sectors that employ the most people, accounting for 62.14 percent of the total employment. In addition, the average pay increased to Rp3.07 million, representing a 12.22 percent gain (yoy).

Tinjauan Industri Perbankan Syariah Analysis of Sharia Banking Industry

KINERJA EKONOMI KEUANGAN SYARIAH GLOBAL MELAMBAT DI TENGAH KETIDAKPASTIAN

Peningkatan inflasi komoditas pangan terjadi secara global akibat disrupsi rantai pasok komoditas pangan, kelangkaan suplai pupuk yang selanjutnya memicu proteksionisme pangan. Kenaikan biaya hidup terjadi di berbagai negara, terutama disebabkan oleh naiknya biaya bahan pokok dan energi. Hal ini juga terjadi negara OKI mitra dagang Indonesia yang bahkan pada beberapa negara memicu krisis sosial dan politik akibat terjadinya krisis pangan, terutama pada negara dengan kebutuhan impor gandum yang tinggi. Disrupsi pasokan komoditas global diperburuk dengan meningkatnya risiko iklim pada sejumlah negara penyuplai komoditas yang memengaruhi produksi pertanian.

Peningkatan inflasi global yang direspon dengan kebijakan moneter ketat yang agresif di beberapa negara maju, memberikan dampak pengetatan pada likuiditas syariah global. Peningkatan *policy rate* Amerika yang agresif dan menyebabkan penguatan dolar Amerika, telah memicu pengetatan moneter di beberapa negara emerging market, termasuk negara OKI untuk menahan tekanan pada nilai tukarnya selain untuk mengatasi inflasi domestik yang dialami. Perkembangan ini berdampak pada likuiditas keuangan syariah global yang secara umum menegang, dan pada gilirannya memengaruhi pasar keuangan syariah, khususnya pada cenderung melambatnya penerbitan sukuk global di paruh kedua 2022.

PERFORMANCE OF THE GLOBAL SHARIA FINANCIAL ECONOMIC SLOWS DUE TO UNCERTAINTY

Global food inflation rose as a result of disruptions in the supply chain for agricultural products and a shortage of fertiliser, which in turn led to food protectionism. The rise in the price of energy and basic commodities caused the cost of living to rise across a number of nations. As a result of food crises, numerous OIC nations—trading Indonesia's partners—have even sparked social and political unrest, particularly in nations with a significant reliance on wheat imports. The disruption of the world's commodity supply is made worse by rising climate risk in some commodity-supplying nations, which has an impact on agricultural output.

In response to the rise of global inflation, some industrialised nations adopted extremely restrictive monetary policies, which had the effect of reducing global market liquidity. A number of emerging market nations, including those in the OIC, have tightened their monetary policy in response to the rise in America's aggressive policy rate, which strengthened the US currency and caused pressure on their exchange rates in addition to internal inflation. The Islamic financial market was impacted by this scenario, particularly the tendency toward a slowdown in global sukuk issuance in the second half of 2022, which in turn constrained overall global Islamic financial liquidity.

Berbagai perkembangan ini diperkirakan masih akan berlanjut ke depan, sehingga berdampak pada prospek perekonomian negara OKI yang diperkirakan akan melambat pada tahun 2023. Ekonomi global diproyeksikan tumbuh pada 2,7% pada tahun 2023, lebih rendah dibandingkan proyeksi tahun 2022 yang mencapai 3,2%. Hal ini sebagai dampak berlanjutnya pengetatan moneter untuk menstabilkan tekanan inflasi di berbagai negara, berlanjutnya kebijakan ketat Covid-19 di China, serta dampak lanjutan dari krisis geopolitik.¹ Seiring dengan perlambatan ekonomi global, pertumbuhan ekonomi negaranegara OKI juga diperkirakan melambat dari 1 IMF-WEO October 2022 5,1% pada tahun 2022 menjadi 4,0% pada tahun 2023². Hal ini seiring dengan proyeksi menurunnya harga komoditas global sehingga memengaruhi kinerja perdagangan negara-negara OKI penghasil komoditas, berlanjutnya pengetatan moneter sebagai upaya stabilisasi inflasi domestik dan nilai tukar, serta normalisasi fiskal untuk menunjang keberlanjutan keuangan publik. Sementara itu, sektor unggulan ekonomi syariah, yakni makanan dan minuman, farmasi, kosmetik, fesyen, PRM, dan media serta rekreasi diperkirakan masih akan tumbuh di atas 5% (yoy).

PEMULIHAN EKONOMI SYARIAH NASIONAL BERLANJUT DITOPANG SEKTOR UNGGULAN DAN DIDUKUNG PENINGKATAN PEMBIAYAAN SYARIAH

Di tengah berbagai tekanan global, pemulihan ekonomi syariah domestik terus berlanjut seiring pemulihan ekonomi nasional meski diperkirakan akan melambat pada 2023. Ekonomi nasional terus bertumbuh dengan tinggi pada triwulan III 2022 sebesar 5,72% (yoy). Perkembangan positif tersebut ditopang oleh kinerja ekspor yang tetap kuat dan didukung membaiknya konsumsi swasta maupun investasi karena peningkatan mobilitas serta daya beli masyarakat yang masih terjaga di tengah kenaikan inflasi. Seiring dengan perbaikan ini, sektor unggulan ekonomi syariah domestik juga terus tumbuh membaik mencapai 5,5% (yoy) pada triwulan III 2022, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 4,73% (yoy). Peningkatan ini terutama didorong oleh kinerja sektor pertanian dan pariwisata ramah muslim (PRM) sejalan dengan semakin longgarnya pembatasan kegiatan masyarakat di tengah kasus Covid-19 yang mereda. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi syariah seiring dengan ekonomi nasional 2022 diperkirakan bias ke atas dalam kisaran proyeksi Bank Indonesia pada 4,5-5,3%, yang selanjutnya pada 2023 diperkirakan tetap kuat meskipun sedikit melambat ke titik tengah kisaran 4,5-5,3%. Pertumbuhan ini didorong kinerja sektor unggulan ekonomi syariah, khususnya sektor pertanian dan PRM dengan telah dicabutnya pemberlakuan PPKM, serta dengan dukungan pembiayaan syariah. Namun, sejumlah risiko akan kemungkinan gejolak dunia dengan segala dampak rambatan negatifnya, serta adanya risiko perubahan iklim yang dapat memengaruhi kinerja sektor pertanian, perlu tetap diwaspadai.

These varied events are anticipated to persist in the future, which will have an effect on OIC nations' economic prospects, which are anticipated to slow down in 2023. The expected growth rate for the world economy in 2023 is 2.7%, which is less than the projected 3.2% growth rate for 2022. This is due to the ongoing monetary tightening to calm inflationary pressures in different nations, the continuation of China's rigors Covid-19 policy, and the fallout from the geopolitical situation. ¹ Coupled with the global economic slowdown, the OIC nations' economic growth is anticipated to decline from 5.1% in 2022 to 4.0% in 2023². This is consistent with the anticipated decline in global commodity prices, which will have an impact on the trade performance of OIC countries that produce commodities, with the ongoing monetary tightening effort to control domestic inflation and exchange rates, as well as with fiscal normalisation to support the sustainability of public finances. Meanwhile, it is anticipated that the top industries in the sharia economy—namely, food and beverage, medicine, cosmetics, clothing, PRM, and media and recreation—will increase by more than 5%. (yoy).

LEADING SECTORS AND INCREASED SHARIA FINANCING CONTINUE TO SUPPORT THE NATIONAL SHARIA ECONOMY'S RECOVERY.

The domestic sharia economy is continuing to recover along with the national economy despite a number of external obstacles, however growth is anticipated to slow down in 2023. The third quarter of 2022 saw the national economy expand at a fast rate of 5.72%. (yoy). This encouraging trend was backed by continued good export performance, improved private consumption and investment as a result of more mobility, and retained public buying power despite growing inflation. With these advancements, the domestic sharia economy's largest sector also continued to expand and develop, increasing its growth rate to 5.5% (yoy) in the third quarter of 2022 from the previous quarter's 4.73%. (yoy). Its growth was mostly attributed to the success of the Muslim-friendly agricultural and tourist (PRM) sector, which coincided with the relaxation of regulations governing neighbourhood activities as a result of the decline in the Covid-19 cases. With these changes, it is anticipated that the sharia economy will grow in line with the national economy in 2022, biased upward within the range of Bank Indonesia's projection of 4.5-5.3%, and that it will continue to grow strongly in 2023 despite slightly slowing to the midpoint of the 4.5-5.5% range in 2023. With the repeal of PPKM and the aid of sharia finance, this expansion was fueled by the success of the key sectors of the Islamic economy, particularly the agricultural and PRM sectors. Nevertheless, there are a number of concerns to be aware of, including the threat of global unrest with all its detrimental ripple effects and the threat of climate change, which might have an impact on how well the agricultural sector performs.

Kondisi likuiditas di perekonomian, termasuk pada perbankan syariah, relatif longgar sehingga mendukung penyaluran pembiayaan syariah untuk mendorong pemulihan. Sebagai bagian respons kebijakan untuk pemulihan ekonomi dari pandemi Covid-19, Bank Indonesia selama 2020 dan 2021 melakukan injeksi likuiditas (*quantitative easing*) dalam jumlah besar ke industri perbankan secara umum untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan sekaligus mendorong perbankan dalam penyaluran pembiayaan kepada dunia usaha. Pada perbankan syariah, relatif longgarnya kondisi likuiditas ini menyediakan ruang yang cukup untuk pertumbuhan pembiayaan syariah yang lebih tinggi dari pertumbuhan DPK syariah. Pertumbuhan pembiayaan pada November 2022 tercatat sebesar 21,99% (yoy), ditopang oleh peningkatan di seluruh jenis pembiayaan dan seluruh sektor ekonomi. Pembiayaan modal kerja tumbuh tinggi sebesar 14,54% (yoy) sementara pembiayaan investasi dan pembiayaan konsumsi masing-masing tumbuh 34,14% (yoy) dan 24,04% (yoy). Memasuki triwulan III 2022, sebagai respon terhadap pengetatan moneter yang dilakukan beberapa negara maju, normalisasi likuiditas keuangan domestik dilakukan secara bertahap melalui kenaikan giro wajib minimum dan kenaikan suku bunga kebijakan. Di tengah normalisasi likuiditas ini, likuiditas perbankan syariah tetap terjaga, sehingga pembiayaan yang diberikan tetap tumbuh meningkat.

Distribution of sharia funding to boost recovery was made possible by the relatively liberal liquidity circumstances in the economy, especially sharia banking. Bank Indonesia injected significant amounts of liquidity (quantitative easing) into the banking sector generally in 2020 and 2021 as part of the policy response for economic recovery from the Covid-19 pandemic in order to maintain financial system stability and simultaneously encourage banks to provide financing to the business world. The comparatively flexible liquidity conditions in sharia banking give enough flexibility for sharia financing to develop at a rate greater than sharia deposits. November 2022 had a 21.99% (yoy) increase in finance, which was aided by expansion across all financial sectors and industries. Working capital financing had rapid growth of 14.54% (yoy), whereas consumption and investment financing experienced growth of 34.14% (yoy) and 24.04%, respectively (yoy). As a result of monetary tightening by various developed nations entering the third quarter of 2022, domestic financial liquidity is gradually normalised by raising the minimum reserve requirement and raising the policy interest rate. Islamic banking liquidity is maintained throughout this adjustment of liquidity so that the financing offered keeps expanding.

Rencana Strategis Tahun 2022

Strategic Plan for 2022

Target aset pada tahun 2022 sebesar Rp15,75 triliun dengan target penyaluran pembiayaan sebesar Rp8,95 triliun dan target dana pihak ketiga sebesar Rp13,17 triliun. Dari posisi laba tahun berjalan, bank memiliki target sebesar Rp210,71 miliar. Untuk mencapai target tersebut, terdapat 6 langkah strategis utama yang ditempuh Bank Mega Syariah, sebagai berikut:

- a. *Cost of fund reduction* dengan menghimpun dana murah melalui optimalisasi aplikasi M-Syariah dan layanan *cash management system*, serta optimalisasi sebagai bank penerima pembayaran haji dan umroh.
- b. *Sustainable financing* pada pembiayaan segmen *corporate, commercial, consumer, dan Joint Financing*. Salah satunya dengan menjaga kualitas pembiayaan melalui NPF yang masih terjaga rendah.
- c. *Increase fee based Income* dengan pemanfaatan perkembangan teknologi seperti, penambahan *biller* pada aplikasi M-syariah untuk meningkatkan transaksi nasabah individual maupun korporasi.
- d. *Increase Retail Business through e-banking* platform dengan melakukan perluasan jalur distribusi elektronik termasuk ATM, M-Banking, CMS yang dapat memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi nasabah dalam bertransaksi.

The target asset amount for 2022 is Rp15.75 trillion, comprising Rp8.95 trillion for finance distribution and Rp13.17 trillion for third-party funds. The Bank's aim is Rp210.71 billion from the profit position for the current year. Bank Mega Syariah has adopted the following six primary strategic actions to meet this goal:

- a. Cost of fund reduction by collecting low-cost funds through optimizing the M-Syariah application and cash management system services, as well as optimizing the bank as a recipient bank for Hajj and Umrah payments.
- b. Sustainable financing in financing the corporate, commercial, consumer and Joint Financing segments. One of them is by maintaining the quality of financing through a low NPF.
- c. Increase fee-based income by utilizing technological developments such as adding billers to the M-shariah application to increase individual and corporate customer transactions.
- d. Increase Retail Business through e-banking platforms by expanding electronic distribution channels including ATM, M-Banking, CMS which can provide convenience and convenience for customers in making transactions.

- e. *Process improvement* yang dilakukan proses bisnis dan operasional berbasis teknologi agar lebih efektif dan efisien.
- f. *Collection and Recovery*, dengan memaksimalkan *account monitoring, dunning call, text reminder* sebelum *due date (early warning system)*.

- e. *Process improvement* is carried out by technology-based business and operational processes to make them more effective and efficient.
- f. *Collection and Recovery*, by maximizing *account monitoring, dunning calls, text reminders* before the *due date (early warning system)*.

Tinjauan Operasional Per Segmen Usaha

Operational Review Per Business Segment

Bank Mega Syariah telah mengidentifikasi dan mengungkapkan informasi keuangan berdasarkan kegiatan bisnis di mana Bank terlibat. Bank Mega Syariah merupakan Bank berbasis syariah di mana segmen pendapatan, biaya, hasil, aset dan liabilitas, termasuk bagian yang dapat diatribusikan langsung kepada segmen, serta yang dapat dialokasikan dengan dasar yang memadai untuk segmen tersebut. Segmen operasi utama Bank Mega Syariah meliputi aspek Pendanaan, Pembiayaan Komersial dan Konsumer dan Pembiayaan *Joint Financing*.

Bank Mega Syariah acknowledged and reported financial information based on the Bank's commercial activity. Bank Mega Syariah is a sharia-compliant bank in which revenue, costs, results, assets, and liabilities are segmented, including the amount directly related to the segment as well as those that can be assigned to the segment on an acceptable basis. Bank Mega Syariah's key operational sectors include Funding, Commercial and Consumer Financing, and Joint Financing Financing.

Kinerja dan profitabilitas dari masing-masing segmen Bank di sepanjang tahun 2022 adalah sebagai berikut:

The following are the performance and profitability figures for each of the Bank's segments in 2022:

1. Pembiayaan Komersial dan Konsumer

Jumlah pembiayaan pada segmen Komersial dan Konsumer pada tahun 2022 mencapai Rp5,16 triliun, mengalami peningkatan sebesar 11,31% dibandingkan pada tahun 2021 yang sebesar Rp4,64 triliun. Pendapatan atas pembiayaan komersial dan konsumer pada tahun 2022 mencapai Rp480,53 miliar, meningkat 61,44% dibandingkan pada tahun 2021 sebesar Rp297,66 miliar.

1. Commercial and Consumer Financing

Total financing in the Commercial and Consumer segments in 2022 reached Rp5.16 trillion, an increase of 11.31% compared to 2021 which amounted to Rp4.64 trillion. Income from commercial and consumer financing in 2022 reached Rp480.53 billion, an increase of 61.44% compared to 2021 of Rp297.66 billion.

2. Pembiayaan *Joint Financing*

Jumlah pembiayaan pada segmen *Joint Financing* pada tahun 2022 mencapai Rp2,03 triliun, mengalami penurunan sebesar 19,29% dibandingkan pada tahun 2021 yang sebesar Rp2,52 triliun. Pendapatan atas pembiayaan *Joint Financing* pada tahun 2022 mencapai Rp242,82 miliar, menurun 16,64% dibandingkan pada tahun 2021 sebesar Rp291,28 miliar.

2. Joint Financing

Total financing in the Joint Financing segment in 2022 reached Rp2.03 trillion, a decrease of 19.29% compared to 2021 which amounted to Rp2.52 trillion. Income from Joint Financing financing in 2022 reached Rp242.82 billion, a decrease of 16.64% compared to 2021 of Rp291.28 billion.

3. Penghimpunan Dana

Jumlah Dana Pihak Ketiga (Non Bank) pada tahun 2022 sebesar Rp13,18 triliun atau meningkat 15,67% dari tahun 2021 sebesar Rp11,39 triliun. Peningkatan dana pihak ketiga tahun 2022 terjadi pada Deposito yang meningkat 16,06% dan Tabungan sebesar 38,96%. Sedangkan pada Giro mengalami penurunan sebesar 9,55% dibandingkan pada tahun 2021.

3. Funding

Total Third-Party Funds (Non-Bank) in 2022 amounted to IDR 13.18 trillion, an increase of 15.67% from 2021 of Rp11.39 trillion. The increase in third party funds in 2022 occurred in deposits which increased by 16.06% and savings by 38.96%. Meanwhile, demand deposits decreased by 9.55% compared to 2021.

Tinjauan Keuangan

Financial Review

STANDAR PENYAJIAN INFORMASI DAN KESESUAIAN TERHADAP SAK

Analisis dan pembahasan kinerja keuangan berikut ini mengacu pada Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan. Laporan Keuangan Perseroan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan-Ikatan Akuntan Indonesia (DSAKIAI). Laporan keuangan disusun sesuai dengan PSAK 1 (2009) tentang "Penyajian Laporan Keuangan".

STANDARDS FOR PRESENTING INFORMATION AND COMPATIBILITY WITH SAK

The financial statements for the years ended December 31, 2022, and December 31, 2021 that have been audited by the Public Accounting Firm (KAP) Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan are referenced in the analysis and discussion of financial performance that follows. Financial Accounting Standards Board-Indonesian Institute of Accountants (DSAKIAI)-issued Statements of Financial Accounting Standards (PSAK) and Interpretations of Financial Accounting Standards (ISAK) were used in the preparation of the Company's financial statements. The financial statements were created in compliance with the "Presentation of Financial Statements" PSAK 1 (2009).

Laporan Posisi Keuangan

Financial Position Report

Aset

Assets

(dalam jutaan Rupiah/ in million Rupiah)

Uraian Description	2022	2021	Pertumbuhan (%) Growth (%)
Kas Cash	61,808	51,152	20.83%
Giro dan Penempatan pada Bank Indonesia Current Accounts and Placements with Bank Indonesia	2,415,237	2,968,506	-18.64%
Giro pada bank lain Current accounts with other banks	101,337	25,906	291.17%
Efek-efek yang dimiliki hingga jatuh tempo Securities held to maturity	5,541,544	3,076,362	80.13%
Piutang <i>Murabahah</i> – Neto Murabahah Receivables – Net	2,198,137	2,710,294	-18.90%
- Piutang - Receivables	2,212,227	2,723,412	-18.77%
- Penyisihan kerugian - Allowance for losses	(14,090)	(13,117)	7.42%
Pembiayaan <i>Mudharabah</i> – Neto Mudharabah Financing – Net	153,351	324,321	-52.72%
Pembiayaan <i>Musarakah</i> – Neto Musarakah Financing – Net	4,804,390	4,137,002	16.13%
- Pembiayaan - Financing	4,850,857	4,177,969	16.11%
- Penyisihan Kerugian - Allowance for Losses	(46,466)	(40,967)	13.42%
Pinjaman <i>Qardh</i> – Neto Qardh Loans – Net	6,071	6,944	-12.57%

Uraian Description	2022	2021	Pertumbuhan (%) Growth (%)
- Pinjaman - Loans	7,003	7,885	-11.18%
- Penyisihan Kerugian - Allowance for Losses	(932)	(941)	-0.92%
Aset Ijarah Sewa Leased Ijarah Assets	2,508	2,728	-8.07%
- Pihak berelasi - Related parties	361	577	-37.51%
- Pihak ketiga - Third party	2,147	2,151	-0.17%
Tagihan Akseptasi Acceptance Bill	-	-	
- Penyisihan Kerugian - Allowance for Losses			
Aset tetap neto Net fixed assets	447,396	397,765	12.48%
Aset Pajak Tangguhan Deferred tax assets			
Aset Lain-lain Other Assets	338,794	340,771	-0.58%
Jumlah Aset Total assets	16,070,574	14,041,751	14.45%

Jumlah Aset Bank Mega Syariah pada tahun 2022 tercatat sebesar Rp 16,07 triliun, meningkat sebesar 14,45% dibandingkan pada tahun 2021 yang sebesar Rp14,04 triliun. Dimana jumlah surat berharga (efek-efek) yang dimiliki Bank Mega Syariah meningkat sebesar Rp2,47 triliun atau 80,13% pada tahun 2022 dibandingkan pada tahun 2021. Total pembiayaan pada tahun 2022 sedikit menurun menjadi Rp7,23 triliun atau turun sebesar 0,17% dari tahun 2021.

The total assets of Bank Mega Syariah in 2022 amounted to IDR 16.07 trillion, an increase of 14.45% compared to IDR 14.04 trillion in 2021. The amount of securities owned by Bank Mega Syariah increased by IDR 2.47 trillion or 80.13% in 2022 compared to 2021. Total financing in 2022 slightly decreased to IDR 7.23 trillion or a decline of 0.17% from 2021.

Liabilitas dan Dana Syirkah Temporer

Liabilities and Temporary Syirkah Funds

(dalam jutaan Rupiah/ in million Rupiah)

Uraian Description	2022	2021	Pertumbuhan (%) Growth (%)
Liabilitas Liability			
Liabilitas segera	6,868	4,038	70.06%
Simpanan Savings			
- Giro Wadiah - Wadiah Current Account			
Pihak berelasi Related parties	88,926	103,421	-14.02%
Pihak ketiga Third parties	544,122	687,597	-20.87%
- Tabungan wadiah - Wadiah savings			

Uraian Description	2022	2021	Pertumbuhan (%) Growth (%)
Pihak berelasi Related parties	6,287	8,643	-27.26%
Pihak ketiga Third parties	127,857	124,770	2.47%
- Liabilitas kepada Bank lain - Liabilities to other Banks			
Pihak berelasi Related parties			
Pihak ketiga Third parties	-	42,757	-100.00%
Liabilitas Akseptasi Acceptance Liability			
Pihak ketiga Third parties	-	-	
Bagi hasil yang belum dibagikan Profit sharing that has not been shared	13,443	12,843	4.67%
Utang Pajak Tax debt	38,446	120,075	-67.98%
Liabilitas imbalan paska kerja Post-employment benefit obligation	36,123	29,630	21.91%
Liabilitas Pajak tangguhan Deferred Tax Liabilities	42,987	20,741	107.26%
Liabilitas lain-lain Other liabilities	144,236	135,455	6.48%
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	1,049,295	1,289,970	-18.66%
Dana Syirkah Temporer Temporary Syirkah Fund			
Syirkah temporer dari Bank Temporary syirkah from the Bank			
- Tabungan Mudharabah - Mudharabah Savings			
Pihak ketiga Third parties	46,764	46,017	1.62%
- Deposito Mudharabah - Mudharabah deposits			
Pihak ketiga Third parties	176,106	146,291	20.38%
- Giro Mudharabah - Mudharabah Current Account			
Pihak ketiga Third parties	124,735	128,707	-3.09%
Syirkah temporer dari bukan Bank Temporary syirkah from non-bank			
- Giro Mudharabah - Mudharabah Current Account			
Pihak berelasi Related parties	816	6,507	-87.46%
Pihak ketiga Third parties	586,546	526,001	11.51%
- Tabungan Mudharabah - Mudharabah Savings			
Pihak berelasi Related parties	4,972	85,968	-94.22%

Uraian Description	2022	2021	Pertumbuhan (%) Growth (%)
Pihak ketiga Third parties	1,651,992	1,069,591	54.45%
- Deposito <i>Mudharabah</i> - Mudharabah deposits			
Pihak berelasi Related parties	209,496	944,897	-77.83%
Pihak ketiga Third parties	9,983,167	7,837,382	27.38%
Jumlah Dana <i>Syirkah</i> Temporer Total Temporary <i>Syirkah</i> Funds	12,784,595	10,791,361	18.47%

Liabilitas

Liabilities

Pos Liabilitas Bank Mega Syariah terdiri dari antara lain liabilitas segera, simpanan, utang pajak, liabilitas imbalan paska kerja dan liabilitas lain-lain. Jumlah Liabilitas per 31 Desember 2022 sebesar Rp1,05 triliun, menurun sebesar 18,66% dibanding tahun 2021 sebesar Rp1,29 triliun. Penurunan ini terutama dikarenakan adanya penurunan pada simpanan giro *wadiah* di tahun 2022 sebesar 19,97% menjadi Rp633,05 miliar dibanding tahun 2021 yang sebesar Rp791,02 miliar.

The Liability Post of Bank Mega Syariah includes, among other things, current liabilities, deposits, tax payable, post-employment benefit liabilities, and other liabilities. As of December 31, 2022, total liabilities were Rp1.05 trillion, a decrease of 18.66% from 2021's figure of Rp1.29 trillion. This decrease was primarily due to a 19.97% decline in *wadiah* demand deposits from Rp791.02 billion in 2021 to Rp633.05 billion in 2022.

Dana *Syirkah*

Syirkah Fund

Total Dana *Syirkah* di tahun 2022 tercatat sebesar Rp12,78 triliun meningkat sebesar 18,47% dari tahun 2021 yang sebesar Rp10,79 triliun. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan dana pihak ketiga deposito *mudharabah* sebesar Rp1,41 triliun atau naik 16,06% dibanding tahun 2021.

In 2022, total *Syirkah* Funds were recorded at Rp12.78 trillion, up 18.47% from 2021's total of Rp10.79 trillion. This increase was primarily due to the addition of Rp1.41 trillion in third-party funds to *mudharabah* deposits, an increase of 16.06% compared to 2021.

Ekuitas

Equity

(dalam jutaan Rupiah/ in million Rupiah)

Uraian Description	2022	2021	Pertumbuhan (%) Growth (%)
Modal Ditempatkan dan disetor penuh Issued and fully deposited capital	1,150,000	1,150,000	0.00%
Komponen ekuitas lainnya: Other equity components:			
- Surplus revaluasi aset tetap - Fixed asset revaluation surplus	88,587	71,822	23.34%
- Perubahan nilai wajar aset keuangan tersedia untuk dijual - Changes in the fair value of available-for-sale financial assets	69,035	41,024	68.28%
- Pengukuran kembali Liabilitas Imbalan Kerja - Remeasurement of Employee Benefits Liability	17,246	19,601	-12.01%

Uraian Description	2022	2021	Pertumbuhan (%) Growth (%)
Saldo Laba Retain earning			
- Ditentukan penggunaannya - Determined use	516	509	1.42%
- Tidak ditentukan penggunaannya - Not specified use	911,301	677,465	34.52%
Jumlah Ekuitas Total Equity	2,236,685	1,960,420	14.09%

Jumlah ekuitas pada tahun 2022 tercatat sebesar Rp2,24 triliun, meningkat sebesar 14,09% dari tahun 2021 sebesar Rp1,96 triliun. Peningkatan ekuitas ini terutama bersumber dari perolehan laba tahun berjalan 2022.

The amount of equity recorded in 2022 amounted to IDR 2.24 trillion, an increase of 14.09% from 2021's IDR 1.96 trillion. This increase in equity is mainly sourced from the earnings obtained in the current year of 2022.

Laporan Neraca Keuangan Financial Balance Report

Laporan Laba (Rugi) tahun berjalan Consolidated Statement of Profit or Loss

(dalam jutaan Rupiah/ in million Rupiah)

Uraian Description	2022	2021	Pertumbuhan (%) Growth (%)
Pendapatan Operasional Operating Income	813,855	1,166,568	-30.24%
Jumlah beban usaha Total operating expenses	(469,130)	(458,189)	2.39%
Laba usaha Operating profit	344,725	708,379	-51.34%
Pendapatan non usaha - bersih Non-business income - net	6,991	(2,522)	377.18%
Laba sebelum zakat dan pajak Profit before zakat and taxes	351,716	705,857	-50.17%
Zakat Zakat	(8,793)	(17,646)	-50.17%
Laba sebelum pajak penghasilan Profit before income tax	342,923	688,210	-50.17%
Beban Pajak Penghasilan bersih Net Income Tax Expense	(110,640)	(150,503)	-26.49%
Laba bersih tahun berjalan Net profit for the year	232,283	537,707	-56.80%

Pendapatan Operasional Operational Income

Bank Mega Syariah mencatatkan pendapatan operasional tahun 2022 sebesar Rp813,86 miliar, menurun sebesar 30,24% dibanding tahun 2021 sebesar Rp1,17 triliun. Penurunan pendapatan operasional disebabkan oleh turunnya pendapatan operasional lainnya sebesar 73,87% dan pendapatan usaha lainnya yang menurun sebesar 70,89% dibandingkan pada tahun 2021

Bank Mega Syariah recorded operational income of Rp813.86 billion in 2022, a decrease of 30.24% compared to 2021's Rp1.17 trillion. The decrease in operational income was caused by a 73.87% decrease in other operational income and a 70.89% decrease in other business income compared to 2021.

(dalam jutaan Rupiah/ in million Rupiah)

Uraian Description	2022	2021	Pertumbuhan (%) Growth (%)
Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank Sebagai <i>Mudharib</i> Income from Fund Management by the Bank as <i>Mudharib</i>			
Pendapatan dari jual beli: Pendapatan marjin <i>murabahah</i> Income from sale and purchase: Margin <i>murabaha</i> income	252,155	270,087	-6.64%
Pendapatan dari bagi hasil: Pendapatan bagi hasil <i>musyarakah</i> Income from profit sharing: <i>Musyarakah</i> profit sharing income	449,893	258,213	74.23%
Pendapatan bagi hasil <i>mudharabah</i> <i>Mudharabah</i> revenue sharing	18,742	28,947	-35.25%
Pendapatan Sewa <i>Ijarah</i> – neto <i>Ijarah</i> Rental Income – net	2,293	1,844	24.38%
Pendapatan usaha lainnya Other business income	197,449	678,343	-70.89%
Jumlah pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai <i>mudharib</i> Total income from fund management by banks as <i>mudharib</i>	920,533	1,237,434	-25.61%
Hak pihak ketiga atas Bagi Hasil Dana <i>Syirkah</i> Temporer Third party rights on Profit Sharing of Temporary <i>Syirkah</i> Funds	(219,374)	(502,170)	-56.31%
Hak bagi hasil milik bank Profit sharing rights belong to the bank	701,159	735,264	-4.64%
Pendapatan operasional lainnya Other operating income	112,696	431,304	-73.87%
Jumlah Pendapatan Operasional Total Operating Income	813,855	1,166,568	-30.24%

Beban Usaha

Operating Expenses

Pada tahun 2022, beban usaha sebesar Rp469,13 miliar, meningkat sebesar 2,39% dibanding tahun 2021 sebesar Rp458,19 miliar. Peningkatan beban usaha terutama disebabkan oleh peningkatan beban kepegawaian sebesar Rp34,34 miliar atau naik 20,35% dan peningkatan pada beban umum & administrasi sebesar Rp25,16 miliar atau naik 21,48%.

In 2022, the operating expenses amounted to IDR 469.13 billion, which increased by 2.39% compared to 2021, which amounted to IDR 458.19 billion. The increase in operating expenses was mainly due to an increase in employee expenses of IDR 34.34 billion, which is a rise of 20.35%, and an increase in general and administrative expenses of IDR 25.16 billion, which is a rise of 21.48%.

(dalam jutaan Rupiah/ in million Rupiah)

Uraian Description	2022	2021	Pertumbuhan (%) Growth (%)
Beban Kepegawaian Employee Expenses	203,111	168,771	20.35%
Beban umum dan administrasi General and administrative expenses	142,280	117,120	21.48%
Beban penyisihan kerugian aset produktif Provision for losses on earning assets	41,673	35,617	17.00%
Beban penyisihan kerugian aset non produktif Provision for losses on non-earning assets	-	48,518	-

Uraian Description	2022	2021	Pertumbuhan (%) Growth (%)
Beban bonus <i>wadiah</i> Wadiah bonus expense	36,588	47,664	-23.24%
Beban lain-lain Other expenses	45,478	40,499	12.29%
Jumlah beban usaha Total operating expenses	469,130	458,189	2.39%

Laba Usaha

Operating Profit

Pada tahun 2022, Bank mencatatkan laba usaha Rp344,73 miliar, angka tersebut mengalami penurunan sebesar 51,34% jika dibandingkan dengan pencapaian tahun sebelumnya yaitu Rp708,38 miliar. Penurunan tersebut dikarenakan oleh penurunan pendapatan operasional pada tahun 2022 sebesar Rp352,71 miliar atau turun 30,24% dibandingkan tahun 2021.

In 2022, the Bank recorded a net profit of IDR 344.73 billion, which experienced a decrease of 51.34% compared to the previous year's achievement of IDR 708.38 billion. The decline was due to a decrease in operational revenue in 2022 of IDR 352.71 billion, or a decrease of 30.24% compared to 2021."

Laba Sebelum Pajak

Profit Before Tax

Pada tahun 2022, laba sebelum pajak penghasilan sebesar Rp342,92 miliar, menurun sebesar 50,17% dibanding tahun 2021 sebesar Rp688,21 miliar. Penurunan tersebut dikarenakan oleh penurunan pendapatan operasional pada tahun 2022 sebesar Rp352,71 miliar atau turun 30,24% dibandingkan tahun 2021.

In 2022, the profit before income tax amounted to IDR 342.92 billion, which decreased by 50.17% compared to 2021 which was IDR 688.21 billion. This decrease was due to a decrease in operational income in 2022 of IDR 352.71 billion, or a decrease of 30.24% compared to 2021.

Laba Bersih

Net Profit

Pada tahun 2022, laba bersih tercatat sebesar Rp232,28 miliar, menurun sebesar 56,80% dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp537,71 miliar. Penurunan tersebut dikarenakan oleh penurunan pendapatan operasional pada tahun 2022 sebesar Rp352,71 miliar atau turun 30,24% dibandingkan tahun 2021 yang menyebabkan laba sebelum pajak ikut mengalami penurunan sebesar Rp345,29 miliar atau turun 50,17% dibandingkan tahun 2021.

In 2022, net profit was recorded at Rp232.28 billion, a decrease of 56.80% from the previous year which was recorded at Rp537.71 billion. The decrease was due to a decline in operational revenue in 2022 of Rp352.71 billion, or a decrease of 30.24% compared to 2021, which caused pre-tax profit to also decrease by Rp345.29 billion, or a decrease of 50.17% compared to 2021.

Laporan Arus Kas

Statement of Cash Flows

(dalam jutaan Rupiah/ in million Rupiah)

Uraian Description	2022	2021	Pertumbuhan (%) Growth (%)
Kas Bersih Diperoleh dari aktivitas operasi Net Cash Provided by operating activities	2,047,079	883,865	131.61%
Kas Bersih Diperoleh Dari aktivitas investasi Net Cash Provided From Investing Activities	(2,507,885)	6,162,938	-140.69%
Kas Bersih Diperoleh Dari aktivitas pendanaan Net Cash Provided From financing activities	(6,375)	(4,542,946)	-99.86%

Uraian Description	2022	2021	Pertumbuhan (%) Growth (%)
Kenaikan/penurunan Bersih Kas dan setara kas Increase/decrease Net Cash and cash equivalents	(467,181)	2,503,857	-118.66%
Saldo Kas dan Setara Kas Pada Awal Tahun Balance of Cash and Cash Equivalents at the Beginning of the Year	3,045,563	541,706	462.22%
Saldo Kas dan Setara Kas Pada Akhir tahun Balance of Cash and Cash Equivalents at the End of the Year	2,578,382	3,045,563	-15.34%

Arus Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi

Pada tahun 2022, Bank Mega Syariah mencatatkan arus kas bersih untuk aktivitas operasi sebesar Rp2,05 triliun, meningkat 131,61% dibanding tahun 2021 sebesar Rp883,87 miliar. Peningkatan tersebut dikarenakan oleh penurunan aset operasi dari pembiayaan musyarakah tahun 2022 dibanding tahun 2021

Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi

Arus kas bersih dari aktivitas investasi sebesar Rp (2,51) triliun, menurun 140,69% dibanding tahun 2021 sebesar Rp6,16 triliun. Penurunan ini terutama disebabkan oleh peningkatan penempatan pada surat berharga di tahun 2022.

Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan

Pada tahun 2022, Bank Mega Syariah mencatatkan arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan sebesar Rp(6,38) miliar, menurun 99,86% dibanding tahun 2021 sebesar minus Rp(4,54) triliun. Penurunan tersebut dikarenakan pada tahun 2022 tidak ada efek-efek yang dijual dengan janji kembali.

Net Cash Flow Obtained from Operating Activities

In 2022, Bank Mega Syariah recorded a net cash flow from operating activities of Rp2.05 trillion, an increase of 131.61% compared to 2021 which was Rp883.87 billion. This increase was due to the decrease in operating assets from musyarakah financing in 2022 compared to 2021.

Net Cash Flow Used for Investing Activities

The net cash flow from investing activities was Rp(2.51) trillion in 2022, a decrease of 140.69% compared to 2021 which was Rp6.16 trillion. This decrease was mainly due to the increase in placement of securities in 2022.

Net Cash Flow Used for Financing Activities

In 2022, Bank Mega Syariah recorded a net cash flow used for financing activities of Rp(6.38) billion, a decrease of 99.86% compared to 2021 which was minus Rp(4.54) trillion. This decrease was due to the absence of effects sold with promises to repurchase in 2022.

Analisis Rasio Keuangan

Financial Ratio Analysis

Uraian Description	2022	2021
Rasio Kecukupan Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Minimum Capital Adequacy Ratio (KPMM)	26.99%	25,59%
Rasio imbal hasil atas aset (ROA) Return on assets (ROA) ratio	2.59%	4,08%
Rasio imbal hasil atas ekuitas (ROE) Return on equity (ROE) ratio	11.73%	28,51%
Marjin Operasi Bersih (NOM) Net Operating Margin (NOM)	2.45%	2,06%
Rasio Efisiensi Operasional (REO) Operational Efficiency Ratio (REO)	67.33%	64,64%
Rasio Pembiayaan bermasalah (NPF) Gross Gross Non-performing Financing Ratio (NPF)	1.09%	1,15%
Rasio Pembiayaan bermasalah (NPF) Net Net Non-performing Financing Ratio (NPF)	0.89%	0,97%
Rasio Pembiayaan terhadap DPK (FDR) Ratio of Financing to Third Party Funds (FDR)	54.63%	62,84%
Net Imbalan Net Rewards	5.63%	4,35%

Dari rasio-rasio keuangan tersebut, BMS sepanjang tahun 2022 menunjukkan profitabilitas dan permodalan Bank yang tetap terjaga.

From these financial ratios, BMS throughout 2022 shows that the Bank's profitability and capital well-maintained.

Kemampuan Membayar Utang

Solvency Ratio

Kemampuan membayar utang baik sebagian atau seluruh utang-utangnya dapat dilihat dari *Equity to Debt Ratio* yaitu tingkat kemampuan Bank dalam menutup sebagian atau seluruh utangnya dengan modal sendiri. Selain itu, Bank telah melakukan antisipasi terhadap piutang dari pembiayaan yang tergolong kurang lancar, diragukan dan macet dengan membentuk Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP).

The ability to pay debts, either partially or in full, can be seen from the Equity to Debt Ratio, which is the level of a bank's ability to cover some or all of its debts with its own capital. In addition, the Bank has taken precautions against non-performing, doubtful, and bad debts by establishing a Provision for Productive Asset Write-Off (PPAP).

Tingkat Kolektibilitas Piutang

Receivables Collectability Rate

(dalam jutaan Rupiah/ in million Rupiah)

Uraian Description	2022	2021	Pertumbuhan (%) Growth (%)
Tingkat Kolektibilitas Piutang/Pembiayaan Receivables/Financing Collectibility Level			
- Lancar - Current	6,792,964	6,482,041	4.80%
- Dalam perhatian khusus - In special mention	355,864	673,882	-47.19%
- Kurang lancar - Sub Standard	15,351	11,887	29.14%
- Diragukan - Doubtful	26,754	31,155	-14.13%
- Macet - Loss	36,556	40,550	-9.85%
Total	7,227,489	7,239,515	-0.17%
Gross NPF	1.09%	1.15%	-5.36%
PPAP NPF	14,572	13,664	6.64%
Net NPF	0.89%	0.97%	-8.58%

Tingkat kolektibilitas piutang BMS untuk piutang kategori lancar terhadap total piutang Bank selama tahun 2022 sebesar 93,99%. BMS senantiasa menjaga rasio piutang *Non-Performing Financing* (NPF) *gross* dan *net* agar di bawah ketentuan regulator yaitu sebesar 5,00%.

The collectibility level of BMS's receivables for the current category of receivables compared to the total Bank's receivables during 2022 is 93.99%. BMS always maintains the Non-Performing Financing (NPF) gross and net receivables ratios below the regulatory requirement of 5.00%.

Rasio NPF *gross* dan *net* pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar 1,09% dan 0,89%, rasio tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021 masing-masing 1,15% dan 0,97%. Hal ini menandakan bahwa kualitas piutang Bank pada tahun 2022 mengalami perbaikan dibandingkan tahun 2021.

The NPF gross and net ratios as of December 31, 2022, were 1.09% and 0.89%, respectively. These ratios decreased compared to 2021, which were 1.15% and 0.97%, respectively. This indicates that the quality of the Bank's receivables in 2022 has improved compared to 2021.

Likuiditas

Liquidity

Pada tahun 2022, likuiditas Bank tercermin dari FDR sebesar 54,63% dengan cadangan likuiditas berupa penempatan pada Bank Indonesia sebesar Rp2,42 triliun miliar menurun 18,64% dari tahun sebelumnya. Dari kedua indikator tersebut likuiditas BMS masih baik.

In 2022, the liquidity of the bank was reflected by the Financing to Deposit Ratio (FDR) of 54.63% with liquidity reserves in the form of placement in Bank Indonesia amounting to Rp2.42 trillion, a decrease of 18.64% from the previous year. Based on these two indicators, the liquidity of BMS is still considered good.

(dalam jutaan Rupiah/ in million Rupiah)

Uraian Description	2022	2021	Pertumbuhan (%) Growth (%)
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia Current accounts and placements with Bank Indonesia			
FASBIS/ TD Valas FASBIS/ TD Forex	908,375	2,200,000	-58.71%
Giro Wadiah Wadiah Current Account			
- Rupiah	975,232	756,391	28.93%
- Dollar AS	531,630	12,115	4288.20%
Total	2,415,237	2,968,506	-18.64%

Struktur Modal dan Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal

Capital Structure and Management Policy on Capital Structure

STRUKTUR MODAL PERUSAHAAN

Pada tahun 2022, struktur modal Bank secara komposisi dipenuhi melalui modal inti (Tier 1) sebesar Rp2,17 triliun (97,65%) dan modal tambahan (Tier 2) sebesar Rp52,19 miliar (2,35%). Secara kuantitas, struktur modal Bank menunjukkan adanya peningkatan sebesar Rp307,57 miliar atau sebesar 16.07%. Peningkatan ini terjadi karena pengaruh oleh laba tahun lalu pada komponen modal 2022 yang lebih tinggi dibandingkan laba tahun lalu pada komponen modal tahun 2021.

KEBIJAKAN MANAJEMEN ATAS STRUKTUR MODAL PERUSAHAAN

Kebijakan manajemen atas pengelolaan modal bertujuan untuk memastikan bahwa Bank memiliki struktur permodalan yang efisien, memiliki modal yang kuat dan untuk mempertahankan kelangsungan usaha Bank serta untuk memenuhi regulator yang telah ditetapkan. Bank wajib menyediakan modal minimum sesuai dengan profil risiko. Penyediaan modal minimum tersebut dihitung dengan menggunakan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.03/2014 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah.

Secara rasio, tingkat kecukupan modal minimum Bank per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar 26,99% dan 25,59%.

CAPITAL STRUCTURE OF THE COMPANY

In 2022, the composition of the Bank's capital structure was filled through Tier 1 capital of IDR 2.17 trillion (97.65%) and Tier 2 capital of IDR 52.19 billion (2.35%). In terms of quantity, the Bank's capital structure showed an increase of IDR 307.57 billion or 16.07%. This increase occurred due to the influence of last year's earnings on the 2022 capital component, which was higher than last year's earnings on the 2021 capital component.

MANAGEMENT POLICY ON THE COMPANY'S CAPITAL STRUCTURE

The management policy for capital management aims to ensure that the Bank has an efficient capital structure, strong capital, and to maintain the Bank's business continuity as well as to meet established regulators. The Bank is required to provide minimum capital according to risk profile. The provision of minimum capital is calculated using the Minimum Capital Adequacy Ratio (MCAR) in accordance with the Financial Services Authority Regulation No. 21/POJK.03/2014 concerning the Minimum Capital Adequacy Ratio for Sharia Commercial Banks.

In ratio, the minimum capital adequacy ratio of the Bank as of December 31, 2022 and December 31, 2021 is 26.99% and 25.59% respectively.

Struktur Modal Capital Structure

(dalam jutaan Rupiah/ in million Rupiah)

Uraian Description	2022		2021		Pertumbuhan Growth	
	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%
Modal Inti Core Capital	2,169,852	97.65%	1,869,586	97,66%	300,266	16.06%
Modal Pelengkap Complementary Capital	52,191	2.35%	44,889	2,34%	7,302	16.27%
Total	2,222,043	100.00%	1,914,475	100,00%	307,568	16.07%

Ikatan Material atas Investasi Barang Modal

Material Commitment on Capital Goods Investment

Sepanjang tahun 2022, Bank tidak memiliki ikatan material untuk investasi barang modal dengan pihak manapun dan dengan mata uang tertentu yang berpengaruh terhadap laporan/kinerja keuangan Perusahaan.

Throughout 2022, the Bank has no material commitments for investment in capital goods with any party and with certain currencies that affect the Company's financial reports/performance.

Realisasi Investasi Barang Modal

Realization of Capital Goods Investment

Pada tahun 2022, Bank melakukan investasi barang modal sebesar Rp24,81 miliar dibandingkan posisi tahun sebelumnya sebesar Rp23,30 miliar. Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar 6,44% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Investasi barang modal ini bertujuan untuk mendukung kelancaran kegiatan operasional Bank.

In 2022, the Bank invested in capital goods amounting to Rp24.81 billion compared to the previous year's position of Rp23.30 billion. This amount experienced an increase of 6.44% compared to the previous year. This capital goods investment aims to support the smooth operation of the Bank's activities

Perbandingan Target dan Realisasi, serta Proyeksi Satu Tahun ke Depan

Comparison Between Achievements and Realization and Projection for the Next One Year

Perbandingan Target dan Realisasi

Comparison of Targets and Realization

Pada awal tahun buku 2022, BMS telah menetapkan sejumlah target yang hendak dicapai yang dituangkan dalam Rencana Bisnis Bank. Perbandingan pencapaian beberapa target yang ditetapkan dengan realisasi tahun buku 2022 adalah sebagai berikut:

At the beginning of the 2022 fiscal year, BMS has set a number of targets to be achieved, which are outlined in the Bank's Business Plan. The comparison of the achievement of several targets set with the realization in the 2022 fiscal year is as follows.

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2022

Comparison of Targets and Realization for 2022

Uraian Description	Target 2022	Realisasi 2022	Pencapaian Realisasi terhadap Target (%)
	(Rp-jutaan) (Rp-Million)	(Rp- jutaan) (Rp-Million)	Achievement (%)
	1	2	(2:1)
Posisi Keuangan Financial Position			
Aset Assets	15,749,770	16,070,574	102.04%
Liabilitas Liability	1,400,508	1,049,295	74.92%
Laba (Rugi) Profit (Loss)			
Bagi hasil – Neto Profit sharing – Net	578,689	701,159	121.16%
Pendapatan Operasional Lainnya – Neto Other Operating Income - Net	50,850	101,891	200.38%
Laba/(Rugi) Tahun Berjalan Income for the year	210,713	232,283	110.24%

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2022

Comparison of Targets and Realization for 2022

Uraian Description	Target 2022	Realisasi 2022
Rasio KPMM CAR ratio	20.66%	26.99%
Return on Asset (ROA)	2.01%	2.59%
Return on Equity (ROE)	10.83%	11.73%
Net Operating Margin (NOM)	1.94%	2.45%
Non Performing Financing (NPF) Gross	1.85%	1.09%
Non Performing Financing (NPF) Net	1.56%	0.89%
Financing to Deposit Ratio (FDR)	68.00%	54.63%
Net Imbalan (NI) Net Rewards (NI)	5.07%	5.63%

Proyeksi Satu Tahun ke Depan

Projection One Year Ahead

Memasuki tahun 2023 BMS telah menetapkan sejumlah target yang dituangkan dalam RKAP 2023, antara lain:

As stated in the 2023 RKAP, the BMS has established a number of goals for entering 2023, including:

Perbandingan Realisasi Tahun 2022 dan Proyeksi Tahun 2023

Comparison of 2022 Realization and 2023 Projection

Uraian Description	Target 2022	Realisasi 2022	Pertumbuhan Proyeksi (%)
	(Rp-jutaan) (Rp-Million)	(Rp- jutaan) (Rp-Million)	Growth Projection (%)
	1	2	(2:1)
Posisi Keuangan Financial Position			
Aset Assets	16,070,574	16,923,242	5.31%
Liabilitas Liability	1,049,295	1,275,462	21.55%
Laba (Rugi) Profit (Loss)			
Bagi hasil – Neto Profit sharing – Net	701,159	800,060	14.11%
Pendapatan Operasional Lainnya – Neto Other Operating Income - Net	101,891	71,736	29.60%
Laba/(Rugi) Tahun Berjalan Income for the year	232,283	321,430	38.38%

Informasi dan Fakta Material yang Terjadi setekah Tanggal Laporan

Information and Material Facts After the Date of Accountant Reports

Sepanjang tahun 2022, tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan termasuk dampaknya terhadap kinerja dan risiko usaha di masa mendatang.

Throughout the year 2022, there were no significant events after the accountant's report date, including their impact on future business performance and risks

Prospek Usaha ke Depan

Future Business Prospects

Bank Mega Syariah memproyeksikan untuk total aset pada tahun 2023 sebesar Rp16,92 triliun, meningkat 5,31% dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp16,07 triliun. Laba tahun berjalan tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp321,43 miliar, meningkat 38,38% dari tahun 2022 yang sebesar Rp232,28 miliar.

Bank Mega Syariah projects that its total assets in 2023 will reach Rp16.92 trillion, increasing by 5.31% compared to 2022 which amounted to Rp16.07 trillion. The net profit for 2023 is projected to be Rp321.43 billion, increasing by 38.38% from 2022 which was Rp232.28 billion.

Dengan strategi yang akan ditempuh Bank Mega Syariah yaitu dengan memaksimalkan teknologi serta memperbaiki proses bisnis dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat agar mendapatkan layanan yang efektif dan efisien sehingga akan meningkatkan transaksi.

To achieve these goals, Bank Mega Syariah will focus on maximizing technology and improving its business processes to meet the needs and desires of the customer, in order to provide effective and efficient services and increase transactions.

Selain itu, Bank Mega Syariah juga memiliki strategi *sustainable financing* yaitu dengan akselerasi pertumbuhan bisnis khususnya pada segmen *corporate, commercial, consumer*, dan *joint financing* sebagai penggerak utama pendapatan bank. Bank juga akan tetap konsisten meyeleksi penyaluran pembiayaan agar tetap mempertahankan pembiayaan yang berkualitas dan berkelanjutan.

Furthermore, Bank Mega Syariah also has a sustainable financing strategy, which includes accelerating business growth in the corporate, commercial, consumer, and joint financing segments as the main drivers of the bank's revenue. The bank will also remain consistent in selecting financing disbursement to maintain quality and sustainable financing

Aspek Pemasaran

Marketing Aspect

M-Syariah Apps Install

Laporan bulanan Oktober hingga Desember 2022 menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam jumlah pemasangan aplikasi M-Syariah. Melalui strategi periklanan digital yang dilakukan selama tiga bulan terakhir, jumlah pemasangan aplikasi berhasil meningkatkan sebesar 11.000 instalasi pengguna baru.

Talk Show Bersama Andre Taulany di KCP Trans Icon Surabaya

Kegiatan *Talkshow* dengan Andre Taulany @KCP Trans Icon Surabaya sukses digelar pada bulan Agustus lalu. Kegiatan ini bertujuan untuk mempromosikan acara pembukaan cabang Bank Mega Syariah di Trans Icon Surabaya dan memperkenalkan layanan perbankan syariah kepada masyarakat umum. Pendaftaran untuk mengikuti kegiatan ini dilakukan melalui sebuah form digital yang dapat diakses melalui laman www.megasyariah.co.id. Melalui strategi periklanan digital yang dilakukan, acara *talkshow* ini berhasil menarik lebih dari 350 peserta yang mendaftar secara *online*.

Kegiatan Talk With Andre Taulany @KCP Trans Icon Surabaya ini menjadi salah satu upaya Bank Mega Syariah untuk memperkenalkan layanan perbankan syariah kepada masyarakat umum, terutama di kota Surabaya.

Trans Park Apartment

Pada periode Agustus hingga Oktober, telah dilakukan kegiatan pemasaran apartemen melalui iklan digital dengan tujuan untuk mendapatkan prospek yang dapat mendukung penjualan apartemen Trans Park menggunakan formulir di laman Trans Park. Hasilnya menunjukkan bahwa iklan digital tersebut telah berhasil mencapai lebih dari 30.000 kunjungan halaman ke laman *website* Trans Park dan lebih dari 400 prospek calon pelanggan.

Kegiatan pemasaran ini menjadi strategi yang efektif untuk meningkatkan jumlah prospek dan menarik minat calon pembeli apartemen Trans Park. Melalui kegiatan ini, kami berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keberadaan apartemen Trans Park dan mampu meningkatkan jumlah calon pelanggan baru yang tertarik dengan produk kami.

Promosi Umrah Berkah

Tujuan utama dari kegiatan iklan dan promosi untuk Umroh dan Haji yang bertajuk "Umroh Berkah" adalah menawarkan paket umrah yang terjangkau dan berkualitas tinggi untuk pelanggan Bank Mega Syariah serta mudah mendapatkan informasi dan konsultasi mengenai paket umrah yang disediakan.

Dengan strategi pemasaran digital yang telah dilakukan, kegiatan ini menghasilkan *traffic per click* sebanyak 78.000 klik yang langsung menuju *WhatsApp* tim sales kami.

M-Syariah Apps Install

The number of installations of the M-Syariah application has significantly increased, according to monthly data from October to December 2022. The number of application installs has increased by 11,000 new user installations thanks to the digital marketing strategy used over the past three months.

Talk Show Andre Taulany at KCP Trans Icon Surabaya

The talk show event with Andre Taulany @KCP Trans Icon Surabaya was successfully held last August. The purpose of this event was to promote the opening of the Bank Mega Syariah branch at Trans Icon Surabaya and introduce Islamic banking services to the public. Registration to participate in this event was done through a digital form that could be accessed through the website www.megasyariah.co.id. Through the digital advertising strategy carried out, this talk show event successfully attracted more than 350 participants who registered online.

One of Bank Mega Syariah's initiatives to spread awareness of sharia banking services among the general public, particularly in the city of Surabaya, is the Talk Show Andre Taulany @KCP Trans Icon Surabaya event.

Trans Park Apartment

To find potential buyers who may support the sale of Trans Park apartments utilising forms on the Trans Park website, marketing activities for Trans Park apartments were carried out through digital advertising from August to October. Results indicate that more than 400 potential customers and over 30,000 page visits of the Trans Park website were generated by the digital campaign.

This marketing activity has become an effective strategy to increase the number of prospects and attract potential buyers for Trans Park apartments. Through this activity, we have successfully increased public awareness of the existence of Trans Park apartments and were able to increase the number of new potential customers who are interested in our product.

Umrah Berkah Promotion

The main objective of the advertising and promotional activities for Umrah and Hajj entitled "Umroh Berkah" is to offer affordable and high-quality Umrah packages for Bank Mega Syariah customers and to easily obtain information and consultation regarding the umrah packages provided.

This action produces traffic per click of 78,000 clicks thanks to the digital marketing plan that has been put in place, and those clicks travel directly to our WhatsApp sales team.

Kontribusi terhadap Negara Contribution to the State

Sebagai Bank yang patuh terhadap semua peraturan yang berlaku, Bank telah melakukan pemenuhan terkait kewajiban dalam membayar pajak yang merupakan salah satu bentuk kontribusi Bank kepada Pemerintah Republik Indonesia. Pembayaran pajak Bank pada tahun 2022 tercatat sebesar Rp147,38 miliar. Adapun rincian kewajiban Bank terkait perpajakan di tahun 2022, adalah sebagai berikut:

As a bank that complies with all applicable regulations, the Bank has fulfilled its obligations in paying taxes, which is one form of the Bank's contribution to the Government of the Republic of Indonesia. The Bank's tax payment in 2022 amounted to IDR 147.38 billion. The details of the Bank's tax obligations in 2022 are as follows

Uraian Description	Jumlah (Rp-juta) Total (Rp-million)
PPh Dalam Negeri	59,466
PPh Pasal 21	20,588
PPh Pasal 23	990
PPh Pasal 4 (2)	37,028
PPN	860
PPN Luar Negeri	186
PPh Pasal 25/29	87,729
TOTAL	147,381

Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan dan Manajemen (ESOP/MSOP) Employee and Management Share Ownership Program (ESOP/MSOP)

Pada tahun 2022, BMS tidak melakukan program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau manajemen (ESOP/MSOP) sehingga data jumlah saham ESOP/MSOP dan realisasinya, jangka waktu, persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak, dan harga *exercise* tidak tersedia.

In 2022, BMS did not implement an employee and/or management stock ownership program (ESOP/MSOP), so data on the number of ESOP/MSOP shares and their realization, duration, eligibility requirements for employees and/or management, and exercise prices are not available.

Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Realization of Use of Proceeds from Public Offering

Selama tahun 2022, BMS tidak melakukan penerbitan saham, hutang atau obligasi, sehingga tidak terdapat informasi mengenai perolehan dana hasil penawaran umum melalui penerbitan saham, surat utang atau obligasi.

During the year 2022, BMS did not issue any stocks, debts, or bonds, so there is no information regarding the acquisition of funds from public offerings through the issuance of stocks, debt securities, or bonds.

Transaksi Berbenturan Kepentingan dan/ atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi

Transactions Conflict of Interest and or Transactions with Affiliated Parties

Tabel Pengungkapan Transaksi dengan pihak Afiliasi/Berelasi

Table of Disclosure of Transactions with Affiliated/Related Parties

Pihak-pihak yang berelasi Related parties	Hubungan Relationship	Sifat Transaksi Nature of Transaction
PT Bank Mega Tbk	Entitas yang pemegang saham utamanya sama dengan grup An entity whose major shareholder is the same as the group.	Giro antar bank dan sewa Interbank current accounts and rent
PT Televisi Transformasi Indonesia	Entitas yang pemegang saham utamanya sama dengan grup An entity whose major shareholder is the same as the group.	Giro wadiah Wadiah current account
PT Allo Bank Indonesia Tbk	Entitas yang pemegang saham utamanya sama dengan grup An entity whose major shareholder is the same as the group.	Giro wadiah dan Giro mudharabah Wadiah demand deposits and mudharabah demand deposits
PT Mega Finance	Entitas yang pemegang saham utamanya sama dengan grup An entity whose major shareholder is the same as the group.	Giro wadiah, Giro mudharabah, dan Pembiayaan musyarakah Wadiah demand deposits, mudharabah demand deposits, and musyarakah financing
PT Para Bandung Propertindo	Entitas yang pemegang saham utamanya sama dengan grup An entity whose major shareholder is the same as the group.	Giro wadiah dan Deposito mudharabah Wadiah demand deposits and mudharabah deposits
PT Duta Visual Nusantara Tivi Tujuh	Entitas yang pemegang saham utamanya sama dengan grup An entity whose major shareholder is the same as the group.	Giro wadiah Wadiah current account
Yayasan CT Arsa	Entitas yang pemegang saham utamanya sama dengan grup An entity whose major shareholder is the same as the group.	Giro mudharabah Mudharabah demand deposits
PT Indonusa Telemedia	Entitas yang pemegang saham utamanya sama dengan grup An entity whose major shareholder is the same as the group.	Giro wadiah dan Giro mudharabah Wadiah demand deposits and mudharabah deposits
PT Trans Ice	Entitas yang pemegang saham utamanya sama dengan grup An entity whose major shareholder is the same as the group.	Giro wadiah dan Pembiayaan musyarakah Wadiah demand deposits and musyarakah financing
PT Mega Central Finance	Entitas yang pemegang saham utamanya sama dengan grup An entity whose major shareholder is the same as the group.	Giro wadiah dan Pembiayaan musyarakah Wadiah demand deposits and musyarakah financing
PT Mega Auto Finance	Entitas yang pemegang saham utamanya sama dengan grup An entity whose major shareholder is the same as the group.	Giro wadiah Wadiah current account
PT Asuransi Umum Mega	Entitas yang pemegang saham utamanya sama dengan grup An entity whose major shareholder is the same as the group.	Giro wadiah, Deposito Mudharabah, asuransi kas dan aset tetap Wadiah current accounts, Mudharabah deposits, cash insurance and fixed assets
PT Mega Capital Investama	Entitas yang pemegang saham utamanya sama dengan grup An entity whose major shareholder is the same as the group.	Giro wadiah dan Pembiayaan murabahah Wadiah demand deposits and mudharabah financing

Pihak-pihak yang berelasi Related parties	Hubungan Relationship	Sifat Transaksi Nature of Transaction
PT Trans Retail Indonesia	Entitas yang pemegang saham utamanya sama dengan grup An entity whose major shareholder is the same as the group.	Giro wadiah, Giro mudharabah dan Pembiayaan murabahah Wadiah demand deposits, mudharabah demand deposits and murabahah financing
PT Alfa Retailindo Tbk	Entitas yang pemegang saham utamanya sama dengan grup An entity whose major shareholder is the same as the group.	Giro wadiah dan Giro mudharabah Wadiah demand deposits and mudharabah demand deposits
PT Vayatour	Entitas yang pemegang saham utamanya sama dengan grup An entity whose major shareholder is the same as the group.	Deposito mudharabah dan Tabungan Mudharabah Deposits and Saving
PT Anta Express Tour and Travel Service Tbk	Entitas yang pemegang saham utamanya sama dengan grup An entity whose major shareholder is the same as the group.	Giro wadiah dan Deposito mudharabah Wadiah demand deposits and mudharabah deposits
PT Trans Fashion Indonesia	Entitas yang pemegang saham utamanya sama dengan grup An entity whose major shareholder is the same as the group.	Giro wadiah Wadiah current account
PT Trans Digital Media	Entitas yang pemegang saham utamanya sama dengan grup An entity whose major shareholder is the same as the group.	Giro wadiah Wadiah current account
PT Trans Coffee	Entitas yang pemegang saham utamanya sama dengan grup An entity whose major shareholder is the same as the group.	Giro mudharabah, Pembiayaan murabahah dan musyarakah Mudharabah demand deposits, murabahah and musyarakah financing
Yayasan Rumah Sakit Islam Surabaya	Entitas yang pemegang saham utamanya sama dengan grup An entity whose major shareholder is the same as the group.	Giro wadiah, Giro mudharabah, Deposito mudharabah, dan Pembiayaan musyarakah Wadiah demand deposits, mudharabah demand deposits, mudharabah deposits, and musyarakah financing
PT Trans Burger	Entitas yang pemegang saham utamanya sama dengan grup An entity whose major shareholder is the same as the group.	Giro wadiah Wadiah current account
PT PFI Mega Life Insurance	Entitas yang pemegang saham utamanya sama dengan grup An entity whose major shareholder is the same as the group.	Giro wadiah dan Deposito mudharabah Wadiah demand deposits and mudharabah deposits
PT Kutai Agro Lestari	Entitas yang pemegang saham utamanya sama dengan grup An entity whose major shareholder is the same as the group.	Giro wadiah Wadiah current account
PT Mega Capital Sekuritas	Entitas yang pemegang saham utamanya sama dengan grup An entity whose major shareholder is the same as the group.	Giro wadiah Wadiah current account
PT Metropolitan Retailmart	Entitas yang pemegang saham utamanya sama dengan grup An entity whose major shareholder is the same as the group.	Giro wadiah, Deposito mudharabah dan Bank garansi Wadiah demand deposits, mudharabah deposits and bank guarantees
PT Trans Rekan Media	Entitas yang pemegang saham utamanya sama dengan grup An entity whose major shareholder is the same as the group.	Giro wadiah Wadiah current account
PT Trans Media Corpora	Entitas yang pemegang saham utamanya sama dengan grup An entity whose major shareholder is the same as the group.	Giro wadiah Wadiah current account

Pihak-pihak yang berelasi Related parties	Hubungan Relationship	Sifat Transaksi Nature of Transaction
PT Trans Living Indonesia	Entitas yang pemegang saham utamanya sama dengan grup An entity whose major shareholder is the same as the group.	Giro wadiah Wadiah current account
PT Trans Cibubur Property	Entitas yang pemegang saham utamanya sama dengan grup An entity whose major shareholder is the same as the group.	Giro wadiah Wadiah current account
PT Trans Studio BSD	Entitas yang pemegang saham utamanya sama dengan grup An entity whose major shareholder is the same as the group.	Giro wadiah Wadiah current account
PT Trans Properti Indonesia	Entitas yang pemegang saham utamanya sama dengan grup An entity whose major shareholder is the same as the group.	Giro wadiah Wadiah current account
PT Trans Rekreasindo	Entitas yang pemegang saham utamanya sama dengan grup An entity whose major shareholder is the same as the group.	Giro wadiah Wadiah current account
PT Mahkota Dhuharifqi Mandiri Wisata	Entitas yang pemegang saham utamanya sama dengan grup An entity whose major shareholder is the same as the group.	Giro wadiah, Giro mudharabah dan Bank garansi Wadiah demand deposits, mudharabah deposits and bank guarantees

Pemenuhan Peraturan dan Ketentuan Terkait

Fulfilment of Related Rules and Provisions

Dalam rangka penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), Bank selalu menjaga penyaluran piutang maupun pembiayaan kepada pihak berelasi agar tidak melampaui/melanggar BMPP sebesar 10% dari Modal Bank.

In order to apply the principles of *Good Corporate Governance* (GCG), the Bank always ensures that the distribution of loans and financing to related parties does not exceed/violate the maximum limit of 10% of the Bank's Capital in accordance with the prevailing regulations (BMPP).

Informasi Material Mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Penggabungan/Peleburan Usaha, Akuisisi, Restrukturisasi Utang/Modal

Material Information Regarding Investment, Expansion, Divestment, Business Merger/Consolidation, Acquisition, Debt/Capital Restructuring

Tidak terdapat informasi mengenai investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan/peleburan usaha, akuisisi maupun restrukturisasi utang/modal yang terjadi pada tahun 2022.

There is no information available regarding any investments, expansions, divestments, mergers/acquisitions, or debt/capital restructuring that occurred in the year 2022.

Informasi Keuangan yang Mengandung Kejadian yang Bersifat Luar Biasa dan Jarang Terjadi

Financial Information Containing Extraordinary and Rare Events

Sepanjang tahun 2022, tidak terdapat kejadian yang bersifat luar biasa, baik secara keuangan maupun jasa dan layanan yang berpengaruh secara material terhadap kinerja keuangan maupun operasional Bank.

Throughout 2022, there were no extraordinary events, both financially and services that materially affected the Bank's financial and operational performance.

Perubahan Peraturan Perundang-Undangan terhadap Perusahaan pada Tahun Buku Terakhir

Amendment on Laws and Regulations on Companies in the Last Fiscal Year

Sepanjang tahun 2022, tidak terdapat perubahan peraturan perundang-undangan yang berdampak signifikan pada keberlangsungan usaha di Bank.

Throughout 2022, no major changes in legislation or regulations impacted the Bank's business sustainability.

Informasi Kelangsungan Usaha

Business Continuity Information

Dalam mengukur serta menilai hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha Perusahaan, Manajemen mengukur dan menilai beberapa hal sebagai berikut:

In measuring and assessing matters that have the potential to significantly influence the continuity of the Company's business, Management measures and assesses the following matters:

- **Aspek keuangan**
 - Membandingkan saldo-saldo realisasi tahun 2022 dengan Laporan Keuangan yang telah diaudit.
 - Menghitung kembali persentase fluktuasi yang dilaporkan oleh Manajemen antara saldo-saldo aktual tahun 2022 dengan target anggaran/RKAP tahun 2022 dan saldo-saldo aktual tahun 2021.
- **Penilaian tingkat kesehatan Perusahaan**
 - Melakukan perhitungan ulang dan membandingkan indikator kinerja keuangan antara realisasi tahun 2022 target anggaran/RKAP tahun 2022 berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dalam Pedoman Penilaian Kinerja.
 - Melakukan perhitungan ulang dan membandingkan indikator kinerja operasional antara realisasi tahun 2022 target anggaran/RKAP tahun 2022 berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dalam Pedoman Penilaian Kinerja.
 - Melakukan perhitungan ulang dan membandingkan indikator kinerja administrasi antara realisasi tahun 2022 target anggaran/RKAP tahun 2022 berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dalam Pedoman Penilaian Kinerja.
 - Melakukan perhitungan ulang dan membandingkan tingkat kesehatan Perusahaan antara realisasi tahun 2022 dengan target anggaran/RKAP tahun 2022 berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dalam Pedoman Penilaian Kinerja.
- **Perkembangan usaha Perusahaan**
 - Membandingkan informasi keuangan tahun 2021 dan 2022 dengan Laporan Keuangan yang telah diaudit.
 - Melakukan perhitungan ulang dan membandingkan informasi rasio keuangan tahun 2021 dan 2022.
- **Financial aspect**
 - Comparing the realized balances for 2022 with the audited Financial Statements.
 - Recalculating the percentage fluctuations reported by Management between the actual balances in 2022 and the 2022 budget/RKAP target and the actual balances in 2021.
- **Assessment of the soundness of the Company**
 - Recalculate and compare the financial performance indicators between the actual results of 2022 and the budget/target for 2022 based on the criteria set in the Performance Evaluation Guidelines.
 - Recalculate and compare the operational performance indicators between the actual results of 2022 and the budget/target for 2022 based on the criteria set in the Performance Evaluation Guidelines.
 - Recalculate and compare the administrative performance indicators between the actual results of 2022 and the budget/target for 2022 based on the criteria set in the Performance Evaluation Guidelines.
 - Recalculate and compare the Company's soundness rate between the actual results of 2022 and the budget/target for 2022 based on the criteria set in the Performance Evaluation Guidelines.
- **Development of the Company's business**
 - Comparing financial information for 2021 and 2022 with audited financial reports.
 - Recalculating and comparing financial ratio information for 2021 and 2022.



BANKMEGA
SYARIAH

Tata Kelola Perusahaan

Good Corporate Governance





44
Rajawali ANTALISA
Rajawali 252 048 89
Rajawali Call
05 2222

BANK MEGA
SYARIAH

6278 9130 0006 7187

Valid Thru 04/27

GP

Pendahuluan Introduction



Untuk dapat mewujudkan Perusahaan yang dipercaya pemangku kepentingan, berkinerja unggul, serta tumbuh secara berkelanjutan, maka penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) di dalam setiap kegiatan usaha sangat dibutuhkan. Dengan berpegang pada komitmen tersebut, Perusahaan senantiasa mengikuti perkembangan praktik tata kelola terbaik yang berlaku di ranah nasional, maupun regional, maupun yang relevan dan sesuai dengan kebutuhannya. Ini adalah bagian dari komitmen Bank Mega Syariah (BMS) untuk mendorong terwujudnya Perusahaan yang kokoh dan independen.

In terms of embodying a company that is trusted by stakeholders, work excellence, and grows sustainably, the implementation of Good Corporate Governance (GCG) principles within every business activity is necessarily required. With this commitment, the Company always follows the development of best governance practices which are applicable in the national, regional, and international domains that are relevant and are appropriate to their needs. This is part of BMS commitment to encouraging the establishment of a solid and an independent Company.

Komitmen Penerapan Tata Kelola Bank Commitment Of Bank Governance Implementation

Pengimplementasian prinsip-prinsip GCG yang dilakukan Bank Mega Syariah dilakukan melalui proses internal yang melibatkan seluruh tingkatan dan jejaring organisasi terutama bagi pengurus (Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah) yang mempunyai peranan sangat penting dalam pelaksanaan tata kelola di lingkungan Bank. Bank meyakini penerapan prinsip GCG ini sebagai suatu kebutuhan tersendiri terutama mengingat tantangan dan risiko yang dihadapi semakin meningkat dan kompleks.

Bank Mega Syariah implements GCG principles through an internal process including all organisational levels and networks, particularly for the management (Board of Commissioners, Board of Directors, and Sharia Supervisory Board), who have an essential part in establishing governance inside the Bank. The Bank considers the application of GCG principles to be a different need, particularly in light of the growing and complex challenges and risks it faces.

Dalam upaya pencapaian visi misi Perusahaan yang telah ditetapkan sebelumnya, dapat tercapai dengan dukungan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik melalui 5 (lima) prinsip utama, yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, serta kewajaran. Dengan menerapkan kelima prinsip ini terlihat dalam pelaksanaan kegiatan operasional sehari-hari, yang dalam penarapannya senantiasa dikaitkan dengan strategi perusahaan, pengelolaan operasional, pengelolaan sumber daya insani, pengelolaan risiko, serta pengendalian *intern*.

In order to achieve the previously established Company's vision and mission, it can be attained through the support of good corporate governance implementation based on five main principles, namely transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness. By implementing these five principles, they are reflected in the day-to-day operational activities, which are consistently linked to the company's strategy, operational management, human resource management, risk management, and internal control

Prinsip-Prinsip Tata Kelola Bank

Principles Of Bank Governance

Komitmen BMS dalam melaksanakan GCG di Perusahaan berpedoman pada berbagai ketentuan dan persyaratan terkait pelaksanaan GCG, yang mana diwujudkan dalam:

1. Fokus pada Rencana strategis jangka panjang perusahaan dan Kepatutan kegiatan usaha;
2. Terbuka dan adil terhadap pemangku kepentingan Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal dan auditor eksternal;
3. Sistem pengambilan keputusan yang efektif;
4. Tanggung jawab terhadap isu-isu sosial, lingkungan dan pembangunan;
5. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian internal;
6. Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian internal;
7. Transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan Perusahaan.

BMS's commitment to implementing GCG in the Company is guided by various provisions and requirements related to GCG implementation, which are manifested in:

1. Focus on the company's long-term strategic plan and the appropriateness of business activities;
2. Transparent and fair to stakeholders Implementation of the compliance function, internal auditors and external auditors;
3. An effective decision-making system;
4. Responsibility towards social, environmental and development issues;
5. Completeness and implementation of the duties of committees and work units that carry out the internal control function;
6. Implementation of risk management, including internal control systems;
7. Transparency of the Company's financial and non-financial conditions.

Prinsip-prinsip GCG yang dipegang teguh Bank Mega Syariah diterjemahkan sebagai berikut:

The following is a translation of the GCG values that Bank Mega Syariah upholds:

Prinsip GCG GCG Principle	Implementasi Implementation
Transparansi Transparency	Transparansi bermakna keterbukaan perusahaan dalam menyampaikan informasi yang material dan relevan serta terbuka dalam proses pengambilan keputusan, yang diterapkan dengan cara: <ul style="list-style-type: none"> • Menyampaikan informasi keuangan dan non-keuangan secara akurat, tepat waktu dan dapat diakses secara mudah oleh para pemangku kepentingan. • Mengungkap dan menyampaikan kebijakan-kebijakan perusahaan yang bersifat strategis pada para pegawai dalam rangka mencapai visi dan misi Bank. • Mengungkap dan menyampaikan seluruh kebijakan kepegawaian lewat media yang mudah diakses oleh seluruh pegawai Perusahaan

Prinsip GCG
GCG Principle

Implementasi
Implementation

Transparency refers to a company's openness in disseminating important information and being transparent in the decision-making process.

- Providing stakeholders with accurate, timely, and easily accessible financial and non-financial information.
- Outlining and explaining to employees the strategic corporate policies necessary to fulfil the vision and goal of the Bank.
- Making all employment regulations known and communicating them via channels that all Company employees may easily access.

Akuntabilitas
Accountability

Akuntabilitas lebih bermakna kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank, sehingga proses pengelolaannya dapat berjalan secara baik dan efektif dengan cara:

- Menetapkan tugas dan tanggung jawab dengan jelas bagi Dewan Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Direksi, Komite-Komite pendukung Dewan Komisaris dan Direksi serta seluruh pegawai perusahaan yang lain.
- Menetapkan ukuran kinerja pegawai secara jelas dan dicantumkan dalam *Key Performance Indicator* (KPI).
- Menerapkan tiga lini pertahanan (*three lines of defense*) dalam mengelola dan memitigasi risiko perbankan, yaitu lini pertama adalah unit bisnis sebagai pemilik risiko, lini kedua adalah unit manajemen risiko dan unit kepatuhan sebagai pengelola risiko yang bersifat *ex-ante* dan lini ketiga adalah Divisi *Internal Audit & Internal Control* sebagai pengawas risiko yang sifatnya lebih pada *post-ante*.

Accountability entails more clarity on the roles and ways in which the bank's organs are held accountable so that the management process may work correctly and successfully.

- Outlining the precise obligations and liabilities of the Board of Directors, the Sharia Supervisory Board, the Directors, the Committees supporting the Board of Commissioners and the Directors, as well as all other employees of the organisation.
- Determining precise performance standards for employees and incorporating them into the Key Performance Indicator (KPI).
- Putting in place three lines of defence for managing and reducing banking risk, with the business unit acting as the first line's risk owner, the risk management unit acting as the second line's ex-ante risk manager, the compliance unit acting as the third line's post-ante risk supervisors, and internal audit and internal control acting as the fourth line's ex-ante risk supervisors.

Pertanggungjawaban
Responsibility

Pertanggungjawaban mencakup kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat. Pengelolaan ini diterapkan dengan cara melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*).

Responsibility entails adhering to the fundamentals of good bank management as well as the rules and regulations that are relevant. By conducting corporate operations in line with sharia principles and the concept of prudence, this management is put into practise (*prudential banking*).

Prinsip GCG
GCG Principle

Implementasi
Implementation

Profesional
Professional

Profesional adalah sikap memiliki kompetensi, mampu bertindak secara obyektif dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak-pihak mana pun (*independent*). Profesional juga bermakna memiliki komitmen tinggi dalam mengembangkan bank syariah, yang dilaksanakan dengan cara senantiasa meningkatkan kompetensi dalam mengembangkan bank syariah lewat proses pembelajaran secara berkelanjutan dan meminimalisasi terjadinya benturan kepentingan.

Professionalism is an attitude of competence, objectivity, and independence from outside influence or pressure (*independent*). Professionalism also involves having a strong commitment to the development of Islamic banks, which is accomplished by reducing the emergence of conflicts of interest and continually improving competence in the development of Islamic banks through an ongoing learning process.

Kewajaran
Fairness

Kewajaran memiliki arti keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) berdasarkan perjanjian dan aturan perundang-perundangan yang berlaku dan diterapkan dengan memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan berdasar atas asas keadilan sesuai dengan ketentuan.

Fairness is defined as the equitable and equal treatment of all parties in the fulfilment of their rights under agreements, relevant laws, and regulations. It is carried out by taking into consideration the interests of all parties in line with the terms.

Penerapan Tata Kelola Bank

Bank Governance Guidelines

Dasar Penerapan GCG

Basis For GCG Implementation

Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*) di Bank Mega Syariah di sepanjang tahun 2022 berlandaskan pada aturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi (TKT) Bagi Konglomerasi Keuangan.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank.
- Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah.
- Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 15/13/PBI/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatutan Bank Umum.

Implementation of Good Corporate Governance (GCG) at Bank Mega Syariah throughout 2022 is based on laws and regulations and the following provisions:

- Law No. 21 of 2008 concerning Islamic Banking.
- Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.
- Bank Indonesia Regulation (PBI) No. 11/33/PBI/2009 concerning Implementation of Good Corporate Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units.
- Bank Indonesia Circular Letter (SEBI) No. 12/13/DPbS dated 30 April 2010 regarding the Implementation of Good Corporate Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units.
- Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 8/POJK.03/2014 concerning Assessment of Soundness Level of Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units.
- Circular of the Financial Services Authority (SEOJK) No. 10/SEOJK.03/2014 concerning Soundness Rating of Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units.
- Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 18/POJK.03/2014 concerning Implementation of Integrated Governance (TKT) for Financial Conglomerates.
- Circular of the Financial Services Authority (SEOJK) No. 15/SEOJK.03/2015 concerning Implementation of Integrated Governance for Financial Conglomerates.
- Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 27/POJK.03/2016 concerning Fit and Proper Test for Main Parties of Financial Services Institutions.
- Circular of the Financial Services Authority (SEOJK) No. 39/SEOJK.03/2016 concerning Fit and Proper Test for Prospective Controlling Shareholders, Prospective Members of the Board of Directors and Prospective Members of the Bank's Board of Commissioners.
- Bank Indonesia Regulation (PBI) No. 11/3/PBI/2009 concerning Islamic Commercial Banks.
- Bank Indonesia Regulation (PBI) No. 15/13/PBI/2013 concerning Amendment to Bank Indonesia Regulation (PBI) No. 11/3/PBI/2009 concerning Islamic Commercial Banks.
- Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 46/POJK.03/2017 concerning the Implementation of Compliance Functions for Commercial Banks.

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.03/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 38/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 38/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 21/SEOJK.03.2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.
- Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum.
- Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/13/PBI/2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 7/3/PBI/2005 tentang batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum.
- Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 7/14/DPNP/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 14/SEOJK/07/2014 tentang Kerahasiaan dan keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 36/SEOJK.03/2017 tentang tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 37/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 10/SEOJK.03/2017 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Anggaran Dasar (AD) PT Bank Mega Syariah berikut dengan perubahannya.
- Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 65/POJK.03/2016 concerning Implementation of Risk Management for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units.
- Financial Services Authority Regulation No. 13/POJK.03/2020 concerning Amendments to the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 38/POJK.03/2016 concerning Application of Risk Management in the Use of Information Technology by Commercial Banks.
- Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 38/POJK.03/2016 concerning Application of Risk Management in the Use of Information Technology by Commercial Banks.
- Circular of the Financial Services Authority (SEOJK) No. 21/SEOJK.03.2017 concerning Application of Risk Management in the Use of Information Technology by Commercial Banks.
- Bank Indonesia Regulation (PBI) No. 7/3/PBI/2005 concerning Legal Lending Limits for Commercial Banks.
- Bank Indonesia Regulation (PBI) No. 8/13/PBI/2006 concerning Amendment to Bank Indonesia Regulation (PBI) No. 7/3/PBI/2005 concerning the Legal Lending Limit for Commercial Banks.
- Bank Indonesia Circular Letter (SEBI) No. 7/14/DPNP/2005 concerning Legal Lending Limits for Commercial Banks.
- Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 1/POJK.07/2013 concerning Consumer Protection in the Financial Services Sector.
- Circular of the Financial Services Authority (SEOJK) No. 14/SEOJK/07/2014 concerning Confidentiality and Security of Data and/or Consumer Personal Information.
- Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 1/POJK.03/2019 concerning Implementation of the Internal Audit Function in Commercial Banks.
- Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 13/POJK.03/2017 concerning the Use of Public Accountant Services and Public Accounting Firms in Financial Services Activities.
- Circular of the Financial Services Authority (SEOJK) No. 36/SEOJK.03/2017 concerning Procedures for Using the Services of Public Accountants and Public Accounting Firms in Financial Services Activities.
- Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 37/POJK.03/2019 concerning Transparency and Publication of Bank Reports.
- Circular of the Financial Services Authority (SEOJK) No. 10/SEOJK.03/2017 concerning Transparency and Publication of Reports of Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units.
- The Articles of Association (AD) of PT Bank Mega Syariah and their Amendments.



Tujuan Penerapan GCG

Objectives Of GCG Implementation

Bank menerapkan GCG dengan tujuan untuk meningkatkan kepercayaan Pemangku Kepentingan.

The Bank implements GCG with the aim of increasing the trust of stakeholders.

Adapun tujuan-tujuan yang ingin diwujudkan Perusahaan melaksanakan prinsip-prinsip GCG adalah:

The objectives that the Company aims to achieve by implementing the principles of GCG are as follows:

- Mencapai sasaran usaha Bank melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas-asas Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
- Pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing-masing Organ Bank.
- Menjadikan Organ Bank agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakannya dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
- Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat (*Corporate Social Responsibility*).
- Optimalisasi nilai Bank bagi Pemegang Saham dengan tetap memperhatikan Pemangku Kepentingan lainnya.
- Meningkatkan daya saing Bank secara nasional maupun internasional.

- Achieving the Bank's business goals through management based on the principles of Good Corporate Governance.
- Empowering the functions and independence of each Bank's Organ.
- Ensuring that the Bank's Organ makes decisions and takes actions based on high moral values and compliance with laws and regulations.
- Fulfilling the company's social responsibility to the community (*Corporate Social Responsibility*).
- Optimizing the value of the Bank for Shareholders while also considering other stakeholders.
- Improving the Bank's competitiveness both nationally and internationally.

Tujuan penerapan GCG pada Bank selaras dengan penerapan GCG yang bertujuan meningkatkan pencapaian hasil usaha serta memberi nilai lebih bagi pemangku kepentingan dalam mewujudkan visi dan misi Bank.

The purpose of implementing GCG in the Bank is in line with the objective of implementing GCG, which is to improve business performance and provide added value to stakeholders in achieving the Bank's vision and mission.

Tahapan Penerapan GCG

Stages Of GCG Implementation

Guna mengoptimalkan penerapan GCG, Bank Mega Syariah telah menyusun peta jalan (*roadmap*) dengan tujuan utama sebagai referensi utama dalam melakukan perbaikan praktik GCG secara lebih komprehensif. Selain itu, *roadmap* GCG juga dapat menjadi panduan bagi Pemangku Kepentingan untuk mendapat gambaran secara menyeluruh atas proses penciptaan nilai tambah dan perbaikan berkesinambungan dari implementasi GCG di Perusahaan.

Sejalan dengan tujuan penerapan GCG di Perusahaan, *roadmap* GCG turut menjadi komitmen yang mewajibkan seluruh Insan Bank untuk patuh terhadap hukum dan peraturan sehingga dapat menjadi sebuah sistem pengoperasian Bank yang dikendalikan melalui internal kontrol yang baik. Melalui upaya mengedepankan komitmen ini, diharapkan GCG dapat menjadi sebuah budaya yang tertanam secara baik pada setiap diri insan Bank.

Assessment GCG di Bank Mega Syariah

GCG Assessment at Mega Syariah Bank

Bank berkomitmen untuk menerapkan GCG secara berkelanjutan guna memberikan nilai lebih bagi Perusahaan dan membuahkan hasil terbaik dengan melakukan penilaian (*assessment*) secara konsisten. Dalam melaksanakan penilaian, Bank melakukan *self-assessment* untuk memperoleh gambaran terkait kondisi penerapan GCG di lingkup Bank serta mengidentifikasi bidang-bidang yang memerlukan perbaikan lebih lanjut.

PROSEDUR PENILAIAN

ASSESSMENT PROCEDURE

Bank berkomitmen teguh untuk menyelenggarakan penerapan prinsip-prinsip GCG dengan efektif dan efisien di seluruh lini dan senantiasa berupaya untuk meningkatkan kualitasnya guna memastikan Tata Kelola Perusahaan yang Baik telah membudaya di dalam Perusahaan. Untuk itu, Bank secara berkala melakukan penilaian dan pengukuran untuk penerapan prinsip-prinsip GCG di seluruh lini berupa *self-assessment* guna memastikan adanya peningkatan kualitas penerapan GCG secara berkesinambungan ke dalam seluruh proses bisnis. Selanjutnya, Bank secara rutin akan memberikan laporan penerapan GCG kepada Otoritas Jasa Keuangan setelah melakukan penilaian untuk mengevaluasi terhadap hasil penilaian dan tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan.

Bank Mega Syariah has created a roadmap with the main goal serving as the major reference in order to develop GCG practises in a more thorough manner in order to optimise the implementation of GCG. The GCG roadmap may also be used as a reference for stakeholders to acquire an in-depth understanding of the process of adding value and ongoing GCG implementation improvement in the Company.

The GCG roadmap is a commitment that all bank employees must uphold in order for it to become a bank operating system that is governed by effective internal controls, which is in accordance with the goals of adopting GCG in the Company. It is intended that through promoting this dedication, GCG would become ingrained in each and every Bank employee.

The Bank is dedicated to sustainably applying GCG in order to bring value to the Business and deliver the best outcomes through performing evaluations. The Bank does a self-evaluation as part of the assessment process to get a general understanding of the GCG implementation circumstances inside the Bank and to pinpoint areas that still need improving.

The Bank is steadfastly devoted to implementing GCG principles effectively and efficiently in all lines of business, and it constantly works to raise the bar to guarantee that the Company has internalised good corporate governance. To guarantee ongoing improvement in the quality of GCG implementation in all business processes, the Bank periodically performs evaluations and measures for the application of GCG principles across all lines in the form of self-assessments. Moreover, following an assessment, the Bank will regularly submit GCG implementation reports to the Financial Services Authority for evaluation of the outcomes and follow-up on recommendations for improvement.

KRITERIA DAN METODE ASSESSMENT GCG

GCG ASSESSMENT CRITERIA AND METHODS

Proses penilaian Tata Kelola Perusahaan yang Baik di Bank Mega Syariah merupakan poin-poin penilaian atas kualitas manajemen bank terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional dan kewajaran dalam satu *governance system*, yang terdiri dari:

1. Penilaian *Governance Structure*

Dilakukan untuk menilai sejauh mana kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola bank sehingga proses pelaksanaan prinsip GCG dapat menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan keinginan *stakeholders* perusahaan. Yang termasuk dalam struktur tata kelola bank yaitu Dewan Komisaris, Direksi, Komite, Dewan Pengawas Syariah dan Satuan Kerja pada bank. Sedangkan yang termasuk dalam infrastruktur tata kelola bank diantaranya adalah kebijakan dan prosedur bank, sistem informasi manajemen dan juga tugas pokok serta fungsi masing-masing struktur organisasi.

2. Penilaian *Governance Process*

Dilakukan untuk melihat efektifitas proses pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola bank, sehingga dapat menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan keinginan *stakeholders* perusahaan.

3. Penilaian *Governance Outcome*

Dilakukan untuk menakar kualitas *outcome* yang sesuai dengan harapan *stakeholders* perusahaan, yang merupakan hasil dari proses pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* dan didukung. Lewat *Governance Outcome* ini dapat diketahui sejauh mana penerapan *governance process* dan juga dukungan yang memadai dari *governance structure*.

Guna memastikan kualitas penerapan 5 (lima) prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bank Mega Syariah melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) secara teratur dan berkala, tepatnya di tiap semester, yang didokumentasikan dalam kerja kerja penilaian sendiri (*self-assessment*) melalui:

1. Pengumpulan data dan informasi yang relevan untuk menakar kecukupan efektifitas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG.

Bank Mega Syariah regularly and periodically conducts self-assessments, specifically once every semester, which are documented in self-assessment work, in order to assure the quality of the execution of the 5 (five) principles of Good Corporate Governance assessment) through: transparency, accountability, responsibility, professionalism and fairness in one governance system, which consists of:

1. Assessment of *Governance Structure*

Conducted to assess the extent to which the adequacy of the structure and infrastructure of bank governance so that the process of implementing GCG principles can produce outcomes that are in accordance with the wishes of the company's stakeholders. Included in the governance structure of the bank are the Board of Commissioners, Directors, Committees, Sharia Supervisory Board and Work Units at the bank. Meanwhile, those included in the bank's governance infrastructure include bank policies and procedures, management information systems as well as the main tasks and functions of each organizational structure.

2. *Governance Process Assessment*

Conducted to see the effectiveness of the process of implementing the principles of Good Corporate Governance which is supported by the adequacy of bank governance structures and infrastructure, so as to produce outcomes that are in accordance with the wishes of company stakeholders.

3. *Governance Outcome Assessment*

Conducted to measure the quality of the outcome in accordance with the expectations of the company's stakeholders, which is the result of the process of implementing the principles of Good Corporate Governance and being supported. Through this *Governance Outcome* it can be seen the extent to which the governance process has been implemented as well as adequate support from the governance structure.

Bank Mega Syariah regularly and periodically conducts self-assessments, specifically once every semester, which are documented in self-assessment work, in order to assure the quality of the execution of the 5 (five) principles of Good Corporate Governance. assessment) through:

1. Collection of relevant data and information to measure the adequacy of the effectiveness of the implementation of GCG principles.

2. Menilai kecukupan dan efektifitas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG yang dilaksanakan secara komprehensif dan terstruktur terhadap aspek *governance structure*, *governance process* dan *governance outcome* dengan tetap memperhatikan aspek signifikansi dan/atau materialitas.
3. Membuat kesimpulan dari faktor positif dan negatif atas masing-masing aspek *governance* pada 11 faktor penilaian pelaksanaan GCG sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
 - b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
 - c. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite;
 - d. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah;
 - e. Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyediaan dana serta pelayanan jasa;
 - f. Penanganan terhadap benturan kepentingan;
 - g. Penerapan fungsi kepatuhan;
 - h. Penerapan fungsi audit *intern*;
 - i. Penerapan fungsi audit *ekstern*;
 - j. Batas maksimum penyediaan dana; dan
 - k. Transparansi atas kondisi keuangan dan nonkeuangan bank, laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance*, serta pelaporan internal perusahaan.

2. Assess the adequacy and effectiveness of the implementation of GCG principles in a comprehensive and structured manner in terms of governance structure, governance processes and governance outcomes while taking into account the significance and/or materiality aspects.
3. Make conclusions from the positive and negative factors for each aspect of governance on the 11 factors for assessing the implementation of GCG as follows:
 - a. Implementation of duties and responsibilities of the Board of Commissioners;
 - b. Implementation of the duties and responsibilities of the Board of Directors;
 - c. Completeness and implementation of the duties of the Committee;
 - d. Implementation of duties and responsibilities of the Sharia Supervisory Board;
 - e. Implementation of sharia principles in fundraising activities and provision of funds and services;
 - f. Handling conflicts of interest;
 - g. Implementation of the compliance function;
 - h. Implementation of the internal audit function;
 - i. Implementation of the external audit function;
 - j. Maximum limit for provision of funds; And
 - k. Transparency of the bank's financial and non-financial conditions, reports on the implementation of Good Corporate Governance, as well as internal company reporting.

Nantinya dengan berdasarkan hasil *assessment*, akan ditetapkan peringkat masing-masing kriteria/indikator, yaitu sebagai berikut:

- **Peringkat 1:**
Mencerminkan manajemen bank telah berhasil menerapkan *Good Corporate Governance* secara umum dengan sangat baik. Penilaian ini bisa dilihat dari penerapan atas prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang sangat memadai. Bila kemudian ditemukan kelemahan dalam pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* maka secara umum kelemahan itu tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh pihak manajemen perusahaan.
- **Peringkat 2:**
Mencerminkan manajemen bank telah berhasil menerapkan *Good Corporate Governance* secara umum dengan baik. Penilaian ini bisa dilihat dari penerapan atas prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dengan memadai. Bila kemudian ditemukan kelemahan dalam pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* maka secara umum kelemahan itu kurang signifikan sehingga dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen perusahaan.

Based on the assessment results, a rating for each criterion/indicator will be determined, namely as follows:

- **Rank 1:**
Demonstrating the bank management has done a great job of adopting good corporate governance overall. This evaluation may be recognised from the extremely competent execution of the Good Corporate Governance standards. If there are any flaws in how the principles of good corporate governance are being put into practise, they are often not serious and may be quickly fixed by the management of the business.
- **Rank 2:**
Demonstrating that, overall, the bank's management has done a good job of adopting good corporate governance. The appropriate use of the Good Corporate Governance standards demonstrates this judgement. In general, if subsequent flaws in the application of the Good Corporate Governance principles are discovered, these flaws are not serious enough to be fixed by standard management activities.

- Peringkat 3:**
 Mencerminkan manajemen bank telah berhasil menerapkan *Good Corporate Governance* secara umum dengan cukup baik. Penilaian ini bisa dilihat dari penerapan atas prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dengan cukup memadai. Bila kemudian ditemukan kelemahan dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance* maka secara umum kelemahan itu cukup signifikan dan membutuhkan perhatian yang cukup dari manajemen perusahaan.
 - Peringkat 4:**
 Mencerminkan manajemen bank telah menerapkan *Good Corporate Governance* secara umum dengan kurang baik. Penilaian ini bisa dilihat dari penerapan atas prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dengan kurang memadai. Ditemukan kelemahan dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance* yang signifikan sehingga membutuhkan perbaikan yang menyeluruh dari manajemen perusahaan.
 - Peringkat 5:**
 Mencerminkan manajemen bank telah menerapkan *Good Corporate Governance* secara umum dengan tidak baik. Penilaian ini bisa dilihat dari penerapan atas prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dengan tidak memadai. Ditemukan kelemahan dalam prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang sangat signifikan sehingga sulit untuk diperbaiki lagi oleh manajemen perusahaan.
- Rank 3:**
 Demonstrating that, overall, the bank's management has done a good job of adopting good corporate governance. The adoption of the Good Corporate Governance principles quite well demonstrates this opinion. In general, shortcomings in the application of good corporate governance principles are rather serious and call for adequate attention from the management of the organisation.
 - Rank 4:**
 Demonstrating that the management of the bank has typically applied good corporate governance. The poor application of the Good Corporate Governance standards demonstrates this judgement. The company's management had to make a significant adjustment when it was discovered that the principles of good corporate governance had been applied with significant flaws.
 - Rank 5:**
 Demonstrating how poorly the bank's management has typically carried out sound corporate governance. The poor application of the Good Corporate Governance standards demonstrates this judgement. It was challenging for the management of the firm to fix weaknesses that were extremely severe in the Good Corporate Governance standards.

Hasil Self-Assessment GCG

GCG Self-Assessment Results

Penilaian sendiri (*Self-Assessment*) pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bank Mega Syariah pada Semester I dan Semester II 2022 adalah sebagai berikut:

The Bank Mega Syariah's self-assessment of how well GCG was implemented in Semesters I and II of 2022 is as follows:

Periode Penilaian Assessment Period	Semester I Tahun 2022 Semester I Year 2022	Semester II Tahun 2022 Semester II Year 2022
Peringkat Penilaian Individu Individual Assessment Rating	2 (dua/two)	2 (dua/two)
Definisi Singkat Brief Definition	Mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan <i>good corporate governance</i> yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip <i>good corporate governance</i> yang memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>good corporate governance</i> , maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.	Mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan <i>good corporate governance</i> yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip <i>good corporate governance</i> yang memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>good corporate governance</i> , maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.

Periode Penilaian Assessment Period	Semester I Tahun 2022 Semester I Year 2022	Semester II Tahun 2022 Semester II Year 2022
	Indicating that the Bank's management has implemented good corporate governance, which is generally satisfactory. This is demonstrated by the implementation of good corporate governance principles. Should there be flaws in how the principles of good corporate governance are applied, they are often not as serious and may be fixed by the management of the Bank taking ordinary measures.	Indicating that the Bank's management has implemented good corporate governance, which is generally satisfactory. This is demonstrated by the implementation of good corporate governance principles. Should there be flaws in how the principles of good corporate governance are applied, they are often not as serious and may be fixed by the management of the Bank taking ordinary measures.

Nilai-nilai Inti Perusahaan Dalam Mendukung Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Corporate Core Values In Supporting Good Corporate Governance

Bank memiliki nilai-nilai inti perusahaan yang terwujud dalam perilaku inti insan Bank untuk mencapai visi dan misi yang sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik:

- Integrity:** Bertindak dengan benar karena yakin selalu dalam pengawasan *Allah Subhanahu wa Ta'ala*, dengan perilaku inti berkata dan bersikap jujur, berkomitmen dan selalu konsisten serta bersikap disiplin.
- Synergy:** Menyatukan kekuatan untuk mencapai hasil yang lebih baik, dengan perilaku inti berpikir dan berperilaku positif, proaktif, kreatif, inovatif dan menghargai perbedaan.
- Excellence:** Selalu berkarya dengan sepenuh hati untuk memberikan yang terbaik, dengan perilaku inti selalu mencapai hasil diatas standar, bekerja bersungguh-sungguh dengan kualitas terbaik, selalu melakukan pembelajaran dan perbaikan secara terus menerus.

To fulfil its vision and objective and adhere to the fundamentals of sound corporate governance, the Bank's employees live by its basic corporate values, which include:

- Integrity:** Act correctly because you believe that you are always under the supervision of Allah Subhanahu wa Ta'ala, with the core behavior of saying and being honest, committed and always being consistent and being disciplined.
- Synergy:** Uniting strength to achieve better results, with the core behaviour of thinking and behaving positively, proactively, creatively, innovatively and respecting differences.
- Excellence:** Always work wholeheartedly to give the best, with the core behaviour of always achieving above standard results, working seriously with the best quality, always doing continuous learning and improvement.

Struktur Organ Tata Kelola Perusahaan

Organs Structure Of Corporate Governance

Dalam menerapkan dan menjalan prinsi-prinsip GCG, Bank memiliki dua organ yaitu organ utama dan organ pendukung. Organ-organ yang menjadi struktur GCG Bank, terdiri dari:

1. Organ Utama

- Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
- Dewan Pengawas Syariah;
- Dewan Komisaris; dan
- Direksi.

The Bank has two organs for implementing and carrying out GCG principles: principal organs and supporting organs. The following organs comprise the structure of the Bank's GCG:

1. Main Organs

- General Meeting of Shareholders (GMS);
- Sharia Supervisory Board;
- Board of Commissioners; And
- Directors.

2. Organ Pendukung

- a. Komite di bawah Dewan Komisaris
 - i. Komite Audit;
 - ii. Komite Pemantau Risiko; dan
 - iii. Komite Nominasi dan Remunerasi.
- b. Komite di bawah Direksi
 - i. Komite Manajemen Risiko;
 - ii. Komite Informasi Teknologi; dan
 - iii. Komite Sumber Daya Manusia.
- c. Organ Pendukung Direksi
 - i. Sekretaris Perusahaan; dan
 - ii. Internal Audit

2. Supporting Organs

- a. Committees under the Board of Commissioners
 - i. Audit Committee;
 - ii. Risk Monitoring Committee; And
 - iii. Nomination and Remuneration Committee.
- b. Committee under the Board of Directors
 - i. Risk Management Committee;
 - ii. Information Technology Committee; And
 - iii. Human Resources Committee.
- c. Board of Directors Supporting Organs
 - i. Corporate Secretary; And
 - ii. Internal audit

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) General Meeting Of Shareholders

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ perusahaan yang memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang telah diatur dalam Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar Perusahaan. Pada RUPS, para pemegang saham berhak mendapatkan segala hal keterangan terkait dengan kinerja perusahaan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang hal itu berkaitan dengan agenda rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan perusahaan.

Jenis-Jenis RUPS

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan dan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, RUPS terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa yang dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.

Kewenangan RUPS

RUPS memiliki wewenang yang tidak dapat diwakilkan kepada Direksi atau Dewan Komisaris. Wewenang, antara lain:

1. Mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah.
2. Mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah.
3. Mengesahkan perubahan Anggaran Dasar.
4. Memberikan persetujuan atas laporan tahunan.
5. Menetapkan alokasi penggunaan laba.
6. Menunjuk akuntan publik.
7. Menetapkan jumlah dan jenis tunjangan serta fasilitas Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah.

Jenis-Jenis RUPS

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan dan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, RUPS terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa yang dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.

The General Meeting of Shareholders (GMS) is a company organ with authority not granted to the Board of Directors or the Board of Commissioners within the limits specified by law and/or the Articles of Association. At the GMS, shareholders have the right to obtain any information connected to the company's performance from the Board of Directors and/or the Board of Commissioners, as long as it is linked to the agenda of the meeting and does not interfere with the company's interests.

Types of GMS

Based on the Company's Articles of Association and Law No. 40 of 2007 regarding Limited Liability Companies, the GMS consists of an Annual GMS and an Extraordinary GMS, which can be held whenever necessary.

GMS Authority

The GMS possesses authorities that cannot be delegated to the Board of Directors or Board of Commissioners. The authorities, including:

1. Appointing and dismissing members of the Board of Commissioners, Directors and Sharia Supervisory Board.
2. Evaluating the performance of the Board of Commissioners, Directors, Sharia Supervisory Board.
3. Approving changes to the Articles of Association.
4. Giving approval for the annual report.
5. Determining the allocation of the use of profits.
6. Appointing a public accountant.
7. Determining the amount and type of allowances and facilities for the Board of Commissioners, the Board of Directors, the Sharia Supervisory Board.

Types of GMS

Based on the Company's Articles of Association and Law No. 40 of 2007 regarding Limited Liability Companies, the GMS consists of an Annual GMS and an Extraordinary GMS, which can be held whenever necessary.

Kewenangan RUPS

RUPS memiliki wewenang yang tidak dapat diwakilkan kepada Direksi atau Dewan Komisaris. Wewenang, antara lain:

1. Mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah.
2. Mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah.
3. Mengesahkan perubahan Anggaran Dasar.
4. Memberikan persetujuan atas laporan tahunan.
5. Menetapkan alokasi penggunaan laba.
6. Menunjuk akuntan publik.
7. Menetapkan jumlah dan jenis tunjangan serta fasilitas Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah.

Akses Informasi Pemegang Saham

Dalam menerapkan prinsip GCG terkait keterbukaan, Bank memberikan jaminan atas akses informasi yang setara kepada Pemegang Saham. Akses yang dimiliki oleh Perusahaan bertujuan agar mudah dijangkau oleh Pemegang Saham maupun pemangku kepentingan lainnya, antara lain melalui:

1. Laporan Keuangan Tahunan *Audited*;
2. Laporan Tahunan Perusahaan;
3. Publikasi laporan kegiatan perusahaan melalui media massa dan *website* Perusahaan.

Penyelenggaraan RUPS di Tahun 2022

Pada tahun 2022, Bank menyelenggarakan RUPS sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian sebagai berikut:

1. RUPS Tahunan

RUPS Tahunan diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 bertempat di Jakarta. RUPS Tahunan dihadiri oleh Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah dengan daftar kehadiran sebagai berikut:

 - a. Dewan Komisaris
 - i. Komisaris Utama Independen – Prof. Dr. Ir. H. Mohammad Nuh, DEA
 - ii. Komisaris Independen – Rachmat Maulana
 - iii. Komisaris Independen – Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, MA
 - b. Direksi
 - i. Direktur Utama – Yuwono Waluyo
 - ii. Direktur Kepatuhan – Marjana
 - iii. Direktur – Rasmoro Pramono Aji
 - iv. Direktur – Slamet Riyadi
 - c. Dewan Pengawas Syariah
 - i. Ketua Dewan Pengawas Syariah – Dr. H. Anwar Abbas, MM., M.Ag
 - ii. Anggota Dewan Pengawas Syariah – Prof. Dr. H. Ahmad Satori, MA

GMS Authority

The GMS possesses authorities that cannot be delegated to the Board of Directors or Board of Commissioners. The authorities, including:

1. Appointing and dismissing members of the Board of Commissioners, Directors and Sharia Supervisory Board.
2. Evaluating the performance of the Board of Commissioners, Directors, Sharia Supervisory Board.
3. Approving changes to the Articles of Association.
4. Giving approval for the annual report.
5. Determining the allocation of the use of profits.
6. Appointing a public accountant.
7. Determining the amount and type of allowances and facilities for the Board of Commissioners, the Board of Directors, the Sharia Supervisory Board.

Access to Shareholder Information

In implementing GCG principles pertaining to transparency, the Bank guarantees Shareholders equal access to information. Access possessed by the Company should be readily accessible to Shareholders and other stakeholders, including via:

1. Audited Annual Financial Report;
2. Company Annual Report;
3. Publication of company activity reports through the mass media and the Company's website.

Implementation of GMS in 2022

In 2022, the Bank held 2 (two) GMS with the following details:

1. Annual GMS

On Tuesday, April 19, 2022, the Annual GMS was held in Jakarta. Shareholders, the Board of Commissioners, the Board of Directors, and the Sharia Supervisory Board all attend the Annual GMS; the attendance list is as follows:

 - a. Board of Commissioners
 - i. Independent President Commissioner – Prof. Dr. Ir. H. Mohammad Nuh, DEA
 - ii. Independent Commissioner – Rachmat Maulana
 - iii. Independent Commissioner – Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, MA
 - b. Board of Directors
 - i. President Director – Yuwono Waluyo
 - ii. Director of Compliance – Marjana
 - iii. Director – Rasmoro Pramono Aji
 - iv. Director – Slamet Riyadi
 - c. Sharia Supervisory Board
 - i. Chairman of the Sharia Supervisory Board – Dr. H. Anwar Abbas, MM., M.Ag
 - ii. Member of the Sharia Supervisory Board – Prof. Dr. H. Ahmad Satori, MA

Rapat dihadiri oleh 100% Pemegang Saham, sehingga telah memenuhi persyaratan kuorum yang ditetapkan pada Anggaran Dasar Perusahaan.

The quorum requirements outlined in the Company's Articles of Association were satisfied since all Shareholders who were entitled to vote were present at the meeting.

Adapun agenda dan keputusan RUPS Tahunan tahun 2022 adalah sebagai berikut

The following is the agenda and decisions for the 2022 Annual GMS.

Agenda Agenda	Keputusan RUPS GMS Verdicts	Tindak Lanjut dan Realisasi Follow Up and Realization
<p>Laporan pertanggungjawaban pengurus Perseroan atas jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2021 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021.</p> <p>Report on the management's responsibility for the operation of the company during the fiscal year 2021 and approval of the company's financial statements for the fiscal year 2021</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Menyetujui dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) yang telah diaudit oleh KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan sebagaimana ternyata dalam Lapornya Nomor 00239/2.1051/AU.1/07/0269-3/1/III/2022 tertanggal 28 (dua puluh delapan) Maret 2022 (dua ribu dua puluh dua). - Memberikan pembebasan sepenuhnya (<i>acquit et de charge</i>) kepada Direksi Perseroan atas semua tindakan kepengurusan dan pelaksanaan kewenangan oleh Direksi serta Dewan Komisaris Perseroan atas semua tindakan pengawasannya selama Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu), sepanjang tindakan yang dilakukan tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit tersebut. - Approved and ratified the Balance Sheet and Profit and Loss Calculation for Fiscal Year 2021 (two thousand and twenty-one) which have been audited by KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Partners as evident in its Report Number 00239/2.1051/AU.1/07/0269-3/1/III/2022 dated 28 (twenty-eight) March 2022 (two thousand and twenty-two). - Provided full discharge (<i>acquit et de charge</i>) to the Board of Directors of the Company for all management actions and exercise of authority by the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for all their supervisory actions during the 2021 (two thousand and twenty one) Fiscal Year, as long as the actions taken are reflected in the Company's Financial Statements that have been audited. 	<p>Telah ditindaklanjuti berdasarkan Akta Nomor 19 tanggal 25 April 2022.</p> <p>It has been followed up based on Deed Number 19 dated 25 April 2022.</p>
<p>Penetapan Penggunaan Laba Perseroan Tahun Buku 2021.</p> <p>Determination of the Use of the Company's Profits for the Fiscal Year 2021.</p>	<p>Penggunaan laba Perseroan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - sebesar Rp. 7.206.350,- (tujuh juta dua ratus enam ribu tiga ratus lima puluh Rupiah) disisihkan sebagai dana cadangan wajib guna memenuhi ketentuan Pasal 70 UUPT. - sebesar Rp.537.700.000.000,- (lima ratus tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus juta Rupiah) akan dibukukan sebagai laba yang ditahan 	<p>Telah ditindaklanjuti berdasarkan Akta Nomor 19 tanggal 25 April 2022.</p> <p>It has been followed up based on Deed Number 19 dated 25 April 2022.</p>

Agenda Agenda	Keputusan RUPS GMS Verdicts	Tindak Lanjut dan Realisasi Follow Up and Realization
	Use of the Company's profits: <ul style="list-style-type: none"> - Rp7,206,350,- (seven million two hundred six thousand three hundred and fifty Rupiah) set aside as a mandatory reserve fund to fulfil the provisions of Article 70 UUPT. - Rp537,700,000,000,- (five hundred thirty-seven billion seven hundred million Rupiah) will be recorded as retained earnings. 	
Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan Tahun Buku 2022. Company Work Plan and Budget for Fiscal Year 2022.	Menyetujui Laporan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan Tahun Buku 2022 sebagai tolak ukur penilaian kinerja Pengurus Perseroan untuk Tahun Buku 2022. Approved the Company's Work Plan and Budget Report for the 2022 Fiscal Year as a standard for evaluating management performance in the 2022 Fiscal Year.	Telah ditindaklanjuti berdasarkan Akta Nomor 19 tanggal 25 April 2022. It has been followed up based on Deed Number 19 dated 25 April 2022.
Penunjukan Kantor Akuntan Publik. Appointment of Public Accounting Firm.	Menyetujui Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan sebagai Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2022. Approved Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Partners as Public Accountants to audit the Company's Financial Report for the fiscal year 2022.	Telah ditindaklanjuti berdasarkan Akta Nomor 19 tanggal 25 April 2022. It has been followed up based on Deed Number 19 dated 25 April 2022.
Pemberian Wewenang dan Kuasa. Delegation of Authority and Power.	Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada : <ul style="list-style-type: none"> - PT Mega Corpora selaku pemegang saham utama Perseroan untuk menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya untuk masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan sampai dengan diputuskan lain oleh Rapat Umum Pemegang Saham tahunan Tahun Buku 2022 - Dewan Komisaris, dengan persetujuan PT Mega Corpora, untuk menetapkan gaji dan tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan sampai dengan diputuskan lain oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022. - PT Mega Corpora selaku pemegang saham utama Perseroan untuk menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Dewan Pengawas Syariah sampai dengan diputuskan lain oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022 - Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris, untuk menetapkan tugas dan wewenang masing-masing anggota Direksi 	Telah ditindaklanjuti berdasarkan Akta Nomor 19 tanggal 25 April 2022. It has been followed up based on Deed Number 19 dated 25 April 2022.

Agenda Agenda	Keputusan RUPS GMS Verdicts	Tindak Lanjut dan Realisasi Follow Up and Realization
	<p>Approved the delegation of authority and power to:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PT Mega Corpora as the main shareholder of the Company to determine the honorarium and other benefits for each member of the Company's Board of Commissioners until otherwise decided by the Annual General Meeting of Shareholders for the 2022 Fiscal Year - The Board of Commissioners, with the approval of PT Mega Corpora, to determine the salary and other benefits for each member of the Company's Board of Directors until otherwise decided by the Annual General Meeting of Shareholders for the 2022 Fiscal Year. - PT Mega Corpora as the main shareholder of the Company to determine the honorarium and other benefits for each member of the Sharia Supervisory Board until otherwise decided by the Annual General Meeting of Shareholders for the 2022 Fiscal Year - The Board of Directors with the approval of the Board of Commissioners, to determine the duties and authorities of each member of the Board of Directors 	
<p>Persetujuan hapus buku dan hapus tagih Approval of writing-off and writing-off bills</p>	<p>Menyetujui Hapus Buku dan Hapus Tagih Tahun Buku 2021, dengan rincian :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hapus Buku sejumlah Rp1.552.101.298,00 (satu miliar lima ratus lima puluh dua juta seratus satu ribu dua ratus sembilan puluh delapan Rupiah) - Hapus Tagih sejumlah Rp13.907.939,734,00 (tiga belas miliar sembilan ratus tujuh juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh empat Rupiah) <p>Approved write-off and write-off for the 2021 fiscal year, with details:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Write-off in the amount of Rp1,552,101,298.00 (one billion five hundred fifty-two million one hundred one thousand two hundred and ninety-eight Rupiah) - Write off Claims in the amount of Rp13,907,939,734.00 (thirteen billion nine hundred seven million nine hundred thirty-nine thousand seven hundred thirty-four Rupiah) 	<p>Telah ditindaklanjuti berdasarkan Akta Nomor 19 tanggal 25 April 2022</p> <p>It has been followed up based on Deed Number 19 dated 25 April 2022</p>

RUPS Luar Biasa

Extraordinary General Meeting of Shareholders

RUPS Luar Biasa pada tahun 2022 diselenggarakan secara sirkuler oleh Bank Mega Syariah sebanyak 1 (satu) kali, yaitu pada tanggal 19 April 2022, dengan rincian sebagai berikut:

Bank Mega Syariah hosted the Extraordinary GMS in 2022 1 (one) time, on April 19, 2022, with the following details:

Agenda RUPSLB EGMS Agenda	Keputusan RUPS Luar Biasa Extraordinary GMS Verdicts
<p>Pengangkatan Direksi Perseroan Appointment of the Board of Directors of the Company</p>	<p>Menyetujui Pengangkatan Rasmoro Pramono Aji sebagai anggota Direksi baru Perseroan, sehingga susunan Direksi menjadi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur Utama : Yuwono Waluyo 2. Direktur : Marjana 3. Direktur : Rasmoro Pramono Aji 4. Direktur : Slamet Riyadi <p>Pengangkatan Rasmoro Pramono Aji, efektif setelah yang bersangkutan dinyatakan lulus uji kemampuan dan kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan</p> <p>Approved the appointment of Rasmoro Pramono Aji to the Company's Board of Directors, making the Board of Directors' composition:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. President Director : Yuwono Waluyo 2. Director : Marjana 3. Director : Rasmoro Pramono Aji 4. Director : Slamet Riyadi <p>The appointment of Rasmoro Pramono Aji is effective after the person concerned has passed the fit and proper test from the Financial Services Authority</p>
<p>Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan Amendment to Article 3 of the Company's Articles of Association</p>	<p>Menyetujui Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, menjadi berikut :</p> <p>MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA Pasal 3</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah menjalankan usaha aktivitas keuangan dalam bentuk Bank Umum. 2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan melakukan kegiatan-kegiatan sebagai Bank Umum Syariah, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> A. Menerapkan prinsip syariah dalam melakukan kegiatan usaha meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a). Giro berdasarkan prinsip <i>wadi'ah</i>; b). Tabungan berdasarkan prinsip <i>wadi'ah</i> atau <i>mudharabah</i>; c). Deposito berjangka berdasarkan prinsip <i>mudharabah</i>; atau d). Bentuk lain berdasarkan prinsip <i>wadi'ah</i> atau <i>mudharabah</i>.

Agenda RUPSLB
EGMS Agenda

Keputusan RUPS Luar Biasa
Extraordinary GMS Verdicts

2. Melakukan Penyaluran dana melalui:
 - a). Transaksi Jual Beli berdasarkan prinsip:
 - I. *Murabahah*;
 - II. *Istishna*;
 - III. *Ijarah*;
 - IV. *Salam*; dan
 - V. Jual Beli lainnya;
 - b). Pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip:
 - I. *Mudharabah*;
 - II. *Musarakah*; dan
 - III. Bagi hasil lainnya;
 - c). Pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip:
 - I. *Hiwalah*;
 - II. *Rahn*; dan
 - III. *Qardh*.
3. Membeli, menjual dan/atau menjamin atas resiko sendiri surat-surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata (*underlying transaction*) berdasarkan prinsip jual beli atau *hiwalah*;
4. Membeli surat-surat berharga Pemerintah dan/ atau Bank Indonesia diterbitkan atas dasar Prinsip Syariah;
5. Memindahkan uang untuk kepentingan sendiri dan/atau nasabah berdasarkan prinsip *wakalah*;
6. Menerima pembayaran tagihan atas surat berharga yang diterbitkan dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip *wakalah*;
7. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat-surat berharga berdasarkan prinsip *wadi'ah yad amanah*;
8. Melakukan kegiatan penitipan termasuk penatausahaannya untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak dengan prinsip *wakalah*;
9. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lain dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di Bursa Efek berdasarkan prinsip *ujrah*;
10. Memberikan fasilitas *letter of credit* (L/C) berdasarkan prinsip *wakalah murabahah, mudharabah, musarakah* dan *wadi'ah* serta memberikan fasilitas garansi bank berdasarkan prinsip *kafalah*;
11. Melakukan kegiatan usaha kartu debit berdasarkan prinsip *ujrah*;
12. Melakukan kegiatan wali amanat berdasarkan prinsip *wakalah*; dan
13. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan Bank sepanjang disetujui oleh Dewan Syariah Nasional.

Agenda RUPSLB
EGMS Agenda

Keputusan RUPS Luar Biasa
Extraordinary GMS Verdicts

- B. Melakukan kegiatan usaha lain meliputi:
1. Melakukan kegiatan dalam valuta asing berdasarkan prinsip *sharf*;
 2. Melakukan kegiatan penyertaan modal berdasarkan prinsip musyarakah dan/atau *mudharabah* pada bank atau perusahaan lain yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah;
 3. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara berdasarkan prinsip musyarakah dan/atau *mudharabah* untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya; dan
 4. Melakukan kegiatan usaha lainnya sesuai dengan ketentuan Dewan Syariah Nasional.

Approved the following revision to Article 3 of the Company's Articles of Association:

PURPOSES AND OBJECTIVES AND BUSINESS ACTIVITIES

Article 3

1. The Company's aim and goal are to operate a financial activity company in the form of a Commercial Bank.
2. To attain the aforementioned goals and purposes, the Company engages in the following operations as a Sharia Commercial Bank:
 - A. Applying sharia principles in conducting business activities includes:
 1. Collecting funds from the public in the form of savings which include:
 - a). Demand deposits based on the wadi'ah principle;
 - b). Savings based on wadi'ah or mudharabah principles;
 - c). Time deposits based on the mudharabah principle; or
 - d). Another form is based on the principle of wadi'ah or mudharabah.
 2. Channeling funds through:
 - a). Sale and purchase transactions based on the principles of:
 - I. Murabaha;
 - II. Istishna;
 - III. history;
 - IV. Regards; And
 - V. Other buying and selling;
 - b). Profit sharing financing based on the principle:
 - I. Mudharabah;
 - II. musyarakah; And
 - III. Other profit sharing;
 - c). Other financing based on the principle:
 - I. Hiwalah;
 - II. Rahn; And
 - III. Qardh.

Agenda RUPSLB
EGMS Agenda

Keputusan RUPS Luar Biasa
Extraordinary GMS Verdicts

3. Buying, selling and/or guaranteeing at own risk third party securities issued on the basis of an underlying transaction based on the buying and selling principle or hiwalah;
 4. Purchasing Government and/or Bank Indonesia securities issued on the basis of Sharia Principles;
 5. Transferring money for personal and/or customer interests based on the wakalah principle;
 6. Receiving bill payments on securities issued and performing calculations with or between third parties based on the wakalah principle;
 7. Providing a place to store goods and securities based on the principle of wadi'ah yad amanah;
 8. Performing custodial activities including administering them for the benefit of other parties based on a contract with the wakalah principle;
 9. Placing funds from customers to other customers in the form of securities that are not listed on the Stock Exchange based on the ujah principle;
 10. Providing letter of credit (L/C) facilities based on the principles of wakalah murabahah, mudharabah, musyarakah and wad'iah and providing bank guarantee facilities based on the kafalah principle;
 11. Conducting debit card business activities based on the ujah principle;
 12. Performing trustee activities based on the wakalah principle; And
 13. Performing other activities that are commonly undertaken by the Bank as long as it is approved by the National Sharia Council.
- B. Conducting other business activities including:
1. Performing activities in foreign exchange based on sharf principles;
 2. Performing equity participation activities based on musyarakah and/or mudharabah principles in banks or other companies conducting business activities based on Sharia Principles;
 3. Performing temporary investment activities based on musyarakah and/or mudharabah principles to overcome the consequences of financing failures with the condition that they must withdraw their participation; And
 4. Performing other business activities in accordance with the provisions of the National Sharia Council.

Pengambilan Keputusan dan Tindak Lanjut Keputusan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa

Seluruh keputusan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa sebagaimana tertera di atas telah disetujui secara musyawarah dan mufakat dan seluruh keputusan telah direalisasikan.

Kehadiran RUPS Tahunan 2022

Rapat dihadiri oleh 100% Pemegang Saham, sehingga telah memenuhi persyaratan kuorum yang ditetapkan pada Anggaran Dasar Perusahaan.

Decision Making and Follow-Up to Annual AGMS Decisions and EGMS.

All decisions of the Annual GMS and EGMS as stated above are agreed upon by consensus and all decisions have been realised as follows:

The Attendance of the 2022 Annual GMS

In accordance with the Articles of Association, a quorum was present at the meeting, which was attended by 100% of the shareholders.

Dewan Komisaris

The Board Of Commissioners

Dewan Komisaris adalah Organ Perusahaan yang bertugas untuk melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar, memberikan nasihat kepada Direksi, serta memastikan bahwa Perusahaan melaksanakan prinsip-prinsip GCG. Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada Pemegang Saham dalam hal mengawasi kebijakan Direksi terhadap operasional Perusahaan secara umum yang mengacu kepada rencana bisnis yang telah disetujui Dewan Komisaris dan Pemegang Saham.

The Board of Commissioners is a Company Organ with the responsibility of conducting general and/or specific supervision in accordance with the Articles of Association, advising the Board of Directors, and ensuring that the Company adheres to GCG principles. The Board of Commissioners is accountable to the Shareholders for supervising the Board of Directors' policies regarding the Company's operations in general, with reference to the business plan authorised by both the Board of Commissioners and the Shareholders.

Pedoman Kerja Dewan Komisaris

Dalam mengatur pedoman dan tata tertib kerja bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah, PT Bank Mega Syariah telah membuat kesepakatan bersama terkait penerapan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan yang dituangkan dalam Surat Edaran Perusahaan No. 027/DIRBMS/21 tanggal 12 April 2021 tentang Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah.

Board of Commissioners's Board Manual

PT Bank Mega Syariah has made a joint agreement regarding the implementation of the Board Work Guidelines and Rules as outlined in the Company Circular Letter No. 027/DIRBMS/21 dated 12 April 2021 concerning Work Procedure Guidelines for the Board of Commissioners, Directors, and Sharia Supervisory Board in setting the guidelines and work rules for the Board of Commissioners, Board of Directors, and Sharia Supervisory Board.

Secara garis besar tata tertib Dewan Komisaris sebagai berikut:

1. Persyaratan Komisaris.
2. Pengangkatan Dewan Komisaris.
3. Susunan dan Pembagian Tugas Dewan Komisaris.
4. Rangkap Jabatan Komisaris.
5. Transparansi, Profesional dan Etika Jabatan Komisaris.
6. Peran, Fungsi, Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris.
7. Kehadiran dan Waktu Kerja Komisaris.
8. Rapat Komisaris.
9. Penilaian dan Pertanggungjawaban Kinerja.
10. Komite Pendukung Tugas Komisaris.
 - a. Komite Audit.
 - b. Komite Pemantau Risiko.
 - c. Komite Remunerasi dan Nominasi.
11. Pelaporan.
12. Pengunduran Diri Komisaris.

In general, the following are the standards of decorum for the Board of Commissioners:

1. Requirements for Commissioners.
2. Appointment of the Board of Commissioners.
3. Composition and Distribution of Duties of the Board of Commissioners.
4. Concurrent Positions of Commissioners.
5. Transparency, Professionalism and Ethics of Commissioner Position.
6. Roles, Functions, Authorities, Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners.
7. Attendance and Working Hours of Commissioners.
8. Commissioners Meeting.
9. Performance Assessment and Accountability.
10. Commissioners Support Committee.
 - a. Audit Committee.
 - b. Risk Monitoring Committee.
 - c. Remuneration and Nomination Committee.
11. Reporting.
12. Commissioner Resignation.

Dewan Komisaris memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya serta mampu mengimplementasikan dalam tugas dan tanggung jawabnya. Dewan Komisaris memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka meningkatkan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dengan cara mengikuti pelatihan.

Kriteria Dewan Komisaris

Pemegang Saham memiliki kewenangan penuh untuk mengangkat Dewan Komisaris. Agar Dewan Komisaris dapat menjalankan fungsinya dengan baik, maka Perusahaan menetapkan kebijakan tentang persyaratan Dewan Komisaris sesuai kebutuhan, dengan syarat:

1. Anggota Dewan Komisaris harus dinyatakan lulus penilaian kemampuan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
2. Anggota Dewan Komisaris memiliki pengetahuan sesuai dengan bidang usaha Perusahaan yang relevan dengan jabatannya;
3. Anggota Dewan Komisaris mampu untuk bertindak dengan itikad baik, jujur dan profesional;
4. Anggota Dewan Komisaris mampu bertindak untuk kepentingan Perusahaan dan pemegang saham, dan/ atau pihak yang berhak memperoleh manfaat kegiatan Bank;
5. Mendahulukan kepentingan Perusahaan dan pemegang Pemegang saham, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat daripada kepentingan pribadi;
6. Anggota Dewan Komisaris mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaian independen dan objektif untuk kepentingan Perusahaan dan pemegang saham;
7. Anggota Dewan Komisaris mampu menghindari penyalahgunaan kewenangannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang tidak semestinya atau menyebabkan kerugian bagi Bank;
8. Anggota Dewan Komisaris bukan anggota Dewan Komisaris yang berasal dari pegawai atau pejabat aktif OJK;
9. Anggota Dewan Komisaris tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Dewan Pengawas Syariah yang dinyatakan bersalah atau lalai.

The Board of Commissioners possesses sufficient position-related expertise and is able to apply it to their duties and responsibilities. By participating in training, the Board of Commissioners is willing and able to engage in continuous learning to increase their knowledge of banking and the latest developments in finance/ others that support the execution of their duties and responsibilities.

Criteria for the Board of Commissioners

The shareholders have complete authority over the Board of Commissioners' appointment. In order for the Board of Commissioners to carry out its duties effectively, the Company establishes, as necessary, a policy regarding the Board of Commissioners' requirements, subject to the following conditions:

1. Members of the Board of Commissioners must be declared to have passed the fit and proper test by the Financial Services Authority;
2. Members of the Board of Commissioners have knowledge in accordance with the Company's line of business that is relevant to their position;
3. Members of the Board of Commissioners are able to act in good faith, honestly and professionally;
4. Members of the Board of Commissioners are able to act for the benefit of the Company and shareholders, and/or parties entitled to benefit from Bank activities;
5. Prioritizing the interests of the Company and shareholders, and/or parties entitled to benefits over personal interests;
6. Members of the Board of Commissioners are able to make decisions based on independent and objective assessments for the benefit of the Company and shareholders;
7. Members of the Board of Commissioners are able to prevent abuse of their authority to gain improper personal gain or cause losses to the Bank;
8. Members of the Board of Commissioners who are not members of the Board of Commissioners who are active employees or officials of OJK;
9. Members of the Board of Commissioners have never been members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, or members of the Sharia Supervisory Board who have been found guilty or negligent.

Ketentuan Masa Jabatan

Pemegang Saham melalui RUPS dapat mengangkat anggota Dewan Komisaris untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS sampai dengan penutupan RUPS Tahunan setelah tanggal pengangkatannya dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya, tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan para anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan sewaktu-waktu.

Susunan, Jumlah dan Komposisi Dewan Komisaris

Bank telah memenuhi ketentuan sesuai Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 mengenai jumlah anggota Dewan Komisaris Bank, yakni paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris Bank berjumlah 3 (tiga) orang, termasuk di antaranya 1 (satu) orang Komisaris Utama. Jumlah ini telah sesuai dengan ketentuan SEOJK No. 10/ SEOJK.03/2014 yang menyebutkan bahwa jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.

Seluruh anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia dan seluruhnya merupakan Komisaris Independen. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris telah memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi, telah memperoleh persetujuan dari rapat umum pemegang saham dan telah lulus uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dari Otoritas Jasa Keuangan:

Term of Office

Shareholders may appoint members of the Board of Commissioners through the GMS for a period beginning on the date determined by the GMS and ending on the date of the Annual GMS following the date of appointment, and members may be reappointed for the next 1 (one) period, without prejudice to the rights of the GMS to dismiss the relevant members of the Board of Commissioners at any time.

Structure, Total and Composition of the Board of Commissioners

The Bank has complied with the provisions of OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014 regarding the minimum number of Board of Commissioners members, which is 2 (two) members.

The Bank's Board of Commissioners consists of 3 (three) individuals, including one (one) Principal Commissioner. This number is in accordance with the provisions of SEOJK No. 10/SEOJK.03/2014, which specifies that the minimum number of Board of Commissioners members is 3 (three) and the maximum number is equal to the number of Board of Directors members.

Each member of the Board of Commissioners resides in Indonesia, and each member is an Independent Commissioner. The appointment of members of the board of commissioners took into consideration the recommendations of the remuneration and nomination committee, received shareholder approval, and passed the Financial Services Authority's fit and proper test:

No	Nama Name	Jabatan Position	Persetujuan OJK Fit and Proper Test OJK approval Fit and Proper Test	Pengangkatan oleh RUPS (pertama kali) Appointment by GMS (first time)	Pengangkatan oleh RUPS (terakhir) Appointment by GMS (last)	Masa Jabatan (tahun) Term of Office (year)	Domisili Domicile
1.	Prof. Dr. Ir. H. Mohammad Nuh, DEA	Komisaris Utama Independen Independent President Commissioner	Salinan Keputusan Dewan Komisaris OJK No. KEP-65/d.03/2015 tanggal 15/10/2015 Copy of Decree of the Board of Commissioners of OJK No. KEP-65/d.03/2015 dated 15/10/2015	Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Mega Syariah No. 3 tanggal 05/11/2015 PT Bank Mega Syariah Meeting Decision Statement No. 3 dated 05/11/2015	Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Mega Syariah No. 2 tanggal 06/04/2021 PT Bank Mega Syariah Meeting Decision Statement No. 2 of 06/04/2021	3 (tiga) Tahun 3 (three) years	Indonesia
2.	Rachmat Maulana	Komisaris Independen Independent Commissioner	Salinan Keputusan Dewan Komisaris OJK No. KEP-66/D.03/2015 tanggal 15/10/2015 Copy of Decree of the Board of Commissioners of OJK No. KEP-66/D.03/2015 dated 15/10/2015	Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Mega Syariah No. 3 tanggal 05/11/2015 PT Bank Mega Syariah Meeting Decision Statement No. 3 dated 05/11/2015	Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Mega Syariah No. 2 tanggal 06/04/2021 PT Bank Mega Syariah Meeting Decision Statement No. 2 of 06/04/2021	3 (tiga) Tahun 3 (three) years	Indonesia

No	Nama Name	Jabatan Position	Persetujuan OJK Fit and Proper Test OJK approval Fit and Proper Test	Pengangkatan oleh RUPS (pertama kali) Appointment by GMS (first time)	Pengangkatan oleh RUPS (terakhir) Appointment by GMS (last)	Masa Jabatan (tahun) Term of Office (year)	Domisili Domicile
3.	Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, MA	Komisaris Independen Independent Commissioner	Salinan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-181/D.03/2017 tanggal 08/09/2017 Copy of Decree of the Board of Commissioners of OJK No. KEP-181/D.03/2017 dated 08/09/2017	Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Mega Syariah No. 66 tanggal 13/10/2017 PT Bank Mega Syariah Meeting Decision Statement No. 66 dated 13/10/2017	Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Mega Syariah No. 2 tanggal 06/04/2021 PT Bank Mega Syariah Meeting Decision Statement No. 2 of 06/04/2021	3 (tiga) Tahun 3 (three) years	Indonesia

Kepemilikan Saham Dewan Komisaris Board of Commissioners Share Ownership

Berikut disampaikan transparansi kepemilikan saham Bank oleh Dewan Komisaris, dan kepemilikan saham perusahaan lain di atas 5% oleh Dewan Komisaris Bank yang dapat menimbulkan potensi benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan.

Following is a disclosure of the Bank's share ownership by the Board of Commissioners and other companies' share ownership by the Bank's Board of Commissioners that could contribute to potential conflicts of interest in decision-making.

Nama Name	Jabatan Position	Kepemilikan Saham Share Ownership	
		Bank	Perusahaan Lain >5% Other Companies >5%
Prof. Dr. Ir. Mohammad Nuh, DEA	Komisaris Utama Independen Independent President Commissioner	Nihil None	Nihil None
Rachmat Maulana	Komisaris Independen Independent Commissioner	Nihil None	Nihil None
Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, MA	Komisaris Independen Independent Commissioner	Nihil None	Nihil None

Rangkap Jabatan Dewan Komisaris Concurrent Position of Board of Commissioners

Berikut disampaikan transparansi rangkap jabatan yang dimiliki Dewan Pengawas Bank pada perusahaan lain dalam periode tahun 2022:

The transparency of concurrent positions held by the Bank Supervisory Board in other corporations during the period of 2022 is as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Rangkap Jabatan pada Perusahaan/Instansi Lain Concurrent Positions in Other Companies/Institutions
Prof. Dr. Ir. Mohammad Nuh, DEA	Komisaris Utama Independen Independent President Commissioner	<ol style="list-style-type: none"> Dosen/Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya Ketua Badan Wakaf Indonesia Ketua Yayasan Rumah Sakit Islam Surabaya Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Ketua Dewan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya

Nama Name	Jabatan Position	Rangkap Jabatan pada Perusahaan/Instansi Lain Concurrent Positions in Other Companies/Institutions
Rachmat Maulana	Komisaris Independen Independent Commissioner	-
Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, MA	Komisaris Independen Independent Commissioner	<ol style="list-style-type: none"> Komisaris Independen/ PT Semen Indonesia Imam Besar Masjid Istiqlal Rektor Universitas PTIQ <ol style="list-style-type: none"> Independent Commissioner/PT Semen Indonesia High Priest of the Istiqlal Mosque Chancellor of PTIQ University

Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris

Affiliation of the Board of Commissioners

Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan afiliasi berupa hubungan keluarga maupun hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, DPS, dan Pemegang Saham Pengendali.

Each member of the Board of Commissioners has no familial or pecuniary ties to any other member of the Board of Commissioners, Board of Directors, DPS, or controlling shareholders.

Rincian mengenai hubungan afiliasi Dewan Komisaris tercantum dalam tabel sebagai berikut:

The accompanying table provides information on the Board of Commissioners' affiliations.

Nama Name	Jabatan Position	Hubungan Keuangan Dengan Financial Relations with						Hubungan Keluarga Dengan Family Relations with						Hubungan Kepengurusan dengan Perusahaan Lain Management Relations with Other Companies	
		Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholders		Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholders		Ya Yes	Tidak No
		Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No				
Prof. Dr. Ir. H. Mohammad Nuh, DEA	Komisaris Utama Independen Independent President Commissioner	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Rachmat Maulana	Komisaris Independen Independent Commissioner	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Prof. Dr. Nasaruddin Umar, MA	Komisaris Independen Independent Commissioner	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners

Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.
2. Memastikan penerapan tata kelola perusahaan yang baik terselenggara dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.
4. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
5. Menyetujui dan mengawasi Rencana Bisnis Bank dan Rencana Korporasi.
6. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank dan menyampaikan laporan pengawasan Rencana Bisnis Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) bulan setelah semester dimaksud berakhir.
7. Membentuk Komite Audit, Komite Pemantauan Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi. Pengangkatan anggota Komite wajib dilakukan oleh Direksi berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tatakelola Bank Bank Umum (34) ayat 1. 2 dan 3.
8. Memastikan bahwa komite-komite yang dibentuk telah menjalankan tugasnya secara efektif dan setiap komite memiliki pedoman dan tata tertib kerja. Pedoman kerja tersebut harus dievaluasi dan dilakukan pengkinian secara berkala. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tatakelola Bank Bank Umum (34) ayat. Setiap Komite juga wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja. Yang harus dievaluasi dan dilakukan pengkinian secara berkala, sesuai dengan Pedoman TKT Konglomerasi keuangan PT Mega Corpora Bab V poin 6.7.
9. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko dan strategi manajemen risiko paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank secara signifikan.
10. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko paling kurang secara triwulan.

The Board of Commissioners is charged with the following responsibilities and duties:

1. Independently carrying out duties and responsibilities.
2. Ensuring the implementation of sound corporate governance in each and every business activity of the Bank at all organisational levels.
3. Supervising the implementation of the Board of Directors' duties and responsibilities and providing guidance to the Board of Directors.
4. Directing, monitoring, and evaluating the implementation of strategic Bank policies.
5. Approving and supervising the Business Plan and Corporate Plan of the Bank.
6. Supervising the implementation of the Bank's Business Plan and submit a report on the supervision of the Bank's Business Plan to the Financial Services Authority within two months of the conclusion of the semester.
7. Constituting an Audit Committee, Risk Monitoring Committee, and Compensation and Nomination Committee. The Board of Directors must appoint Committee members in accordance with paragraphs 1. 2 and 3 of Financial Services Authority Regulation No. 55/POJK.03/2016 on Implementation of Bank Governance for Commercial Banks (34).
8. Ensuring that the committees formed have fulfilled their responsibilities effectively and that each committee has a set of guidelines and procedures for its work. Periodically, the work guidelines must be evaluated and revised. In accordance with paragraph 34 of Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 55/POJK.03/2016 on Implementing Bank Governance for Commercial Banks. Each Committee must also have guidelines and operating procedures. Which must be periodically evaluated and updated in accordance with Chapter V point 6.7 of the TKT Guidelines for the financial conglomerate PT Mega Corpora.
9. Approving and evaluating risk management policies and risk management strategies at least once per year, or more frequently if factors significantly impact the Bank's business operations.
10. Evaluating the accountability of the Board of Directors for the implementation of risk management policies at least on a quarterly basis.

11. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Internal Bank, Dewan Pengawas Syariah, Auditor Eksternal hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
 12. Melakukan evaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank paling kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dan memberikan saran-saran dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank pada Direktur Utama dengan tembusan kepada Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan.
 13. Memberikan persetujuan atas kebijakan penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.
 14. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.
 15. Menumbuhkan budaya kepatuhan dan budaya *anti-fraud* pada seluruh jajaran organisasi Bank.
 16. Menunjuk 1 (satu) orang Komisaris Independen untuk menjadi anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi
 17. Melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan dan/atau keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
 18. Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit memantau serta memastikan efektifitas sistem pengendalian internal dan pelaksanaan tugas Auditor Internal dan Auditor Eksternal yaitu dengan melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan.
 19. Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali:
 - a. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian pembiayaan;
 - b. Hal-hal yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundang-undangan.
 20. Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal.
11. Ensuring that the Board of Directors has followed up on audit findings and recommendations from the Bank's Internal Audit Work Unit, Sharia Supervisory Board, External Auditor under the oversight of the Financial Services Authority, and/or the results of other authorities' oversight.
 12. Evaluating the implementation of the Bank's Compliance Function at least twice per year and providing suggestions to the President Director with a copy to the Director in charge of the Compliance Function in order to improve the quality of the implementation of the Bank's Compliance Function.
 13. Approving the policies for implementing the Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism programs.
 14. Supervising the implementation of the Board of Directors' responsibilities for the Anti-Money Laundering and Prevention of Terrorist Funding programmes.
 15. Fostering a culture of compliance and anti-fraud at all organisational levels of the Bank.
 16. Appointing 1 (one) Independent Commissioner to become a member of the Integrated Governance Committee.
 17. Reporting to the Financial Services Authority within seven (7) business days of the discovery of violations of laws and regulations in the field of finance and banking and/or conditions or circumstances that may threaten the Bank's business continuity.
 18. The Board of Commissioners, with the assistance of the Audit Committee, monitors and ensures the effectiveness of the internal control system and implementation of the duties of the Internal Auditors and External Auditors, specifically by monitoring and evaluating the planning and implementation of audits to determine the adequacy of internal controls, including the financial reporting process.
 19. It is prohibited for the Board of Commissioners to participate in decisions regarding the operational activities of the Bank, unless:
 - a. Disbursement of funds to associated parties in accordance with the provisions governing the utmost financing limit;
 - b. Matters specified by the Bank's Articles of Incorporation or by applicable laws and regulations.
 20. The Board of Commissioners must allot sufficient time for optimal performance of its duties and responsibilities.

Wewenang dan Kewajiban Dewan Komisaris

Authorities and Obligations of the Board of Commissioners

Tugas utama Dewan Komisaris adalah melakukan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat. Adapun wewenang Dewan Komisaris adalah:

1. Untuk tujuan pengawasan dan memberi nasihat pada Direksi, Dewan Komisaris berhak memasuki tempat usaha atau tempat lain yang dimanfaatkan atau dikendalikan oleh Perusahaan, dan berhak memeriksa segala pembukuan surat dan barang bukti lainnya untuk memeriksa dan memverifikasi posisi keuangan, dan berhak untuk mengetahui segala tindakan yang diambil oleh Direksi;
2. Dalam melakukan tugasnya, Dewan Komisaris berwenang untuk mendapatkan penjelasan Direksi dan sebaliknya, setiap anggota Direksi wajib memberikan penjelasan pada segala perihal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris;
3. Dalam hal seluruh anggota Direksi untuk sementara diberhentikan atau Perusahaan tak lagi memiliki anggota Direksi, maka Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kuasa sementara kepada 1 (satu) atau lebih orang di antara mereka dengan tanggung jawab bersama dari mereka sendiri;
4. Apabila terdapat hanya ada 1 (satu) anggota Dewan Komisaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris atau anggota lain dari Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar ini akan berlaku pula kepada Komisaris yang bersangkutan;
5. Mengawasi Direksi dalam menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak, khususnya kepentingan pemegang saham, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat dari kegiatan Bank;
6. Menyusun Laporan Kegiatan Dewan Komisaris yang merupakan bagian dari laporan penerapan tata kelola Perusahaan yang baik;
7. Memantau efektivitas penerapan tata kelola Perusahaan yang baik;
8. Membantu memenuhi kebutuhan Dewan Pengawas Syariah dalam menggunakan anggota komite yang struktur organisasinya berada di bawah Dewan Komisaris;
9. Dewan Komisaris dapat membentuk komite yang anggota seorang atau lebih adalah anggota Dewan Komisaris; dan
10. Dewan Komisaris dapat memberhentikan sementara anggota Direksi Perusahaan dengan menyebutkan alasannya, pemberhentian dilakukan secara tertulis kepada Direksi bersangkutan dan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara harus diselenggarakan RUPS.

The Board of Commissioners' primary duties include advising and supervising duties. The following are the powers of the Board of Commissioners:

1. The Board of Commissioners has the right to enter a place of business or other locations used or controlled by the Company for the purpose of supervising and advising the Board of Directors. They also have the right to examine all bookkeeping, letters, and other evidence to examine and verify the financial position. They also have the right to be informed of all decisions made by the Board of Directors.
2. In the course of performing its responsibilities, the Board of Commissioners has the right to request an explanation from the Board of Directors, and vice versa, each member of the Board of Directors is expected to do the same;
3. The Board of Commissioners has the authority to award temporary power of attorney to one (one) or more of them with joint responsibility from themselves in the event that all members of the Board of Directors are temporarily dismissed or the Company no longer has members of the Board of Directors;
4. In the event that the Board of Commissioners consists of just one (1) member, all responsibilities and authority granted to the Commissioner or other Board of Commissioners members based on these Articles of Association shall also apply to the Commissioner in question;
5. Supervising the Board of Directors to ensure that all parties' interests, particularly those of shareholders and/or parties who stand to gain from Bank operations, are balanced;
6. Composing a report on the Board of Commissioners' activity to be included in the report on the application of good corporate governance;
7. Keeping track on the success of applying excellent corporate governance;
8. Making use of committee members whose organisational structure is under the Board of Commissioners to assist in meeting the demands of the Sharia Supervisory Board;
9. One or more Board of Commissioners members may join a committee that the Board of Commissioners forms;
10. The Board of Commissioners may temporarily suspend a member of the Company's Board of Directors by providing written notice to the relevant Board of Directors, specifying the grounds for the suspension, and requiring that a GMS be held no later than 30 (thirty) days following the date of the temporary suspension.

Sementara kewajiban Dewan Komisaris adalah:

1. Menyelenggarakan rapat yang diatur dalam ketentuan tersendiri;
2. Membuat risalah rapat dan salinannya serta mendokumentasikannya dengan baik;
3. Mengungkapkan kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada Perusahaan dan/atau pada Perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri;
4. Mengungkapkan hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas Syariah dan/atau Pemegang Saham Perusahaan;
5. Tidak melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dengan kegiatan Perusahaan;
6. Tidak menggunakan jabatannya pada Perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perusahaan;
7. Tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perusahaan, selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS;
8. Tidak mencampuri kegiatan operasional Perusahaan yang menjadi tanggung jawab Direksi;
9. Wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perusahaan;
10. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS

While the Board of Commissioners' duties are:

1. Holding meetings that are subject to distinct rules;
2. Preparing meeting minutes, making copies of them, and appropriately archiving them;
3. Revealing share ownership of 5% (five percent) or more in the company and/or in other businesses with domestic and international headquarters;
4. Disclosing financial relationships and family relationships with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, members of the Sharia Supervisory Board and/or Company Shareholders;
5. Refraining from engaging in deals that could interfere with the company's operations;
6. Refraining from utilising his position with the business for personal, family, or other interests that might impair or cut into the company's revenues;
7. Refusing to accept or accept personal advantages from the Company other than the compensation and facilities decided upon in accordance with the GMS's decision;
8. Refraining from interfering with the Board of Directors' (Board) oversight of the Company's operating activities;
9. Necessary to act in good faith, with caution, and responsibility when performing supervisory obligations and advising the Board of Directors on behalf of the Company;
10. Giving the GMS a report on the supervisory tasks that were completed during the most recent fiscal year.

Pembagian Tugas Dewan Komisaris

Division of Duties of the Board of Commissioners

Sesuai Anggaran Dasar Perusahaan disebutkan bahwa pembagian kerja di antara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh para anggota Dewan Komisaris sendiri. Di tahun 2022, Dewan Komisaris melakukan pembagian tugas sesuai dengan fungsinya masing-masing dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Perusahaan, sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama.
2. Kedudukan masing-masing anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Utama adalah setara. Tugas Komisaris Utama sebagai *primus inter pares* adalah mengkoordinasikan kegiatan/aktivitas kerja Direksi.

The Company's Articles of Association specify that the Board of Commissioners members themselves determine how the Board of Commissioners members responsibilities are divided up. The following duties will be assigned by the Board of Commissioners in 2020 in accordance with their various roles in overseeing the management of the Company:

1. President Commissioner is in charge of the Board of Commissioners.
2. All members of the Board of Commissioners, including the President Commissioner, hold equal positions. Coordination of the Board of Directors work activities is the principal responsibility of the commissioner in his capacity as *primus inter pares*.

Program Pengenalan Perusahaan Bagi Komisaris Baru

Company's Orientation Program for New Commissioners

Program pengenalan Perusahaan kepada pejabat baru pada organ Perusahaan memiliki tujuan untuk memberikan pemahaman kepada pejabat baru pada organ Perusahaan terhadap berbagai kondisi dalam Bank, sehingga diharapkan pejabat baru Bank memperoleh pemahaman yang komprehensif atas Bank baik secara organisasi maupun operasional.

Melalui Program Orientasi/Pengenalan ini juga diharapkan dapat menjadi sarana untuk memberikan pengenalan terkait kondisi Perusahaan secara umum dan sarana bagi para anggota Dewan Komisaris untuk saling mengenal dan menjalin kerja sama yang lebih efektif. Materi yang diperkenalkan kepada Pejabat Baru setidaknya meliputi:

1. Pengenalan Operasi Bank.
2. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha Bank.
3. Aspek GCG di Perusahaan.
4. Penjelasan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
5. Penjelasan umum mengenai Perusahaan berkaitan dengan tujuan, sifat dan lingkup kegiatan Bank, kinerja keuangan, strategi, rencana jangka pendek dan jangka panjang Perusahaan, serta masalah-masalah strategis lainnya.

In order for new officials in the Company's organs to gain a thorough understanding of the Bank both organizationally and operationally, the Company's induction programme for new officials in the Company's organs aims to provide new officials with an understanding of various conditions within the Bank.

Additionally, it is hoped that this orientation/introduction programme will serve as a way for members of the Board of Commissioners to get to know one another and establish more productive working relationships as well as a way to introduce them to the general state of the Company. At least one of the materials presented to new officials is

1. Introduction to Bank Operations.
2. Laws and regulations related to the Bank's business activities.
3. Aspects of GCG in the Company.
4. Explanation of the duties and responsibilities of the Board of Commissioners.
5. General explanation of the Company relating to the objectives, nature and scope of the Bank's activities, financial performance, strategy, short term and long-term plans of the Company, as well as other strategic issues.

Direksi

Board of Directors

Direksi adalah organ tata kelola perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

The Board of Directors is a corporate governance body with the authority and full responsibility to manage the business for the benefit of the business in accordance with the goals and objectives of the business and to represent the business both inside and outside of the court as specified by the articles of association.

Pedoman Kerja Direksi

Board of Directors Board Manual

Bank memiliki *Board Manual* atau Pedoman Tata Kerja Direksi sebagai pedoman bagi Direksi dalam menjalankan peran dan fungsinya dalam pengelolaan Perusahaan. *Board Manual* Bank Mega Syariah adalah naskah yang menjelaskan secara garis besar hal-hal yang berhubungan dengan struktur Direksi serta Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah, serta proses hubungan fungsi Direksi, Dewan Pengawas Perusahaan, Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") dan antara ketiga organ Perusahaan tersebut. *Board Manual* berisi kebijakan Bank yang mencakup:

- Acuan Kebijakan.
- Ruang Lingkup.

As a guide for the Board of Directors in performing its duties and tasks in managing the Company, the Bank has a Board Manual or Board of Directors Work Procedure Guidelines. The Bank Mega Syariah Board Manual is a text that describes issues pertaining to the composition of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Sharia Supervisory Board, as well as the relationship between the three corporate organs and the activities of the Board of Directors, the Company's Supervisory Board, and the General Meeting of Shareholders ("GMS"). The Bank policies covered by the Board Manual include:

- Policy Reference.
- Scope.

- Referensi/Dasar Hukum.
 - Ketentuan Direksi.
 - Tugas, Kewajiban, dan Wewenang.
 - Susunan dan Pembagian Kerja Direksi.
 - Rapat Direksi.
 - Organ Pendukung Direksi.
 - Pertemuan Formal dan Informal Direksi.
 - Program Pengenalan Anggota Direksi.
 - Komunikasi Formal dan Informal Direksi.
 - Penyelenggaraan RUPS.
 - Pembuatan Direksi yang Memerlukan Persetujuan Tertulis Dewan Komisaris.
- Reference/Legal Basis.
 - Terms of the Board of Directors.
 - Duties, Obligations and Authorities.
 - Composition and Division of Work of the Board of Directors.
 - Board of Directors meeting.
 - Board of Directors' Supporting Organs.
 - Formal and Informal Board of Directors Meetings.
 - Introduction Program for Members of the Board of Directors.
 - Formal and Informal Communication of Directors.
 - Implementation of GMS.
 - Actions of the Board of Directors Requiring Written Approval from the Board of Commissioners.

Kriteria Direksi

Criteria for the Board of Directors

Direksi ditunjuk oleh Pemegang Saham Mayoritas dan Pemegang Saham. Adapun syarat yang wajib dipenuhi untuk menjadi Direksi Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Anggota Direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum;
2. Dinyatakan lulus penilaian kemampuan dan kepatutan;
3. Berdomisili di Indonesia;
4. Mampu bertindak dengan itikad baik, jujur dan profesional;
5. Mampu bertindak untuk kepentingan Perusahaan dan pemegang saham, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat dari kegiatan Bank;
6. Mendahulukan kepentingan Perusahaan dan pemegang saham, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat dari pada kepentingan pribadi;
7. Mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaian independen dan objektif untuk kepentingan Perusahaan dan pemegang saham, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat dari kegiatan Bank;
8. Mampu menghindari penyalahgunaan kewenangannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang tidak semestinya atau menyebabkan kerugian bagi Perusahaan.

The majority shareholders and shareholders appoint the Board of Directors. The following criteria must be satisfied in order to be a Director of the Company:

1. Members of the Board of Directors are individuals who are capable of carrying out legal actions;
2. Is declared to have passed the fit and proper test;
3. Domiciled in Indonesia;
4. Able to act in good faith, honest and professional;
5. Able to act for the benefit of the Company and shareholders, and/or parties entitled to benefit from Bank activities;
6. Prioritizing the interests of the Company and shareholders, and/or parties entitled to benefit rather than personal interests;
7. Able to make decisions based on independent and objective assessments for the benefit of the Company and shareholders, and/or parties entitled to benefit from Bank activities;
8. Able to avoid abuse of authority to gain improper personal gain or cause harm to the Company.

Ketentuan Masa Jabatan

Term of Office

Masa jabatan Direksi adalah 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan para anggota Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya.

The Board of Directors' tenure is for 2 (dua) years, after which it may be renewed for 1 (one) term. This does not affect the GMS's authority to remove Board of Directors members at any time and with cause.

Susunan, Jumlah dan Komposisi Direksi

Structure, Total, and Composition of the Board of Directors

Direksi Bank berjumlah 4 (empat) orang, termasuk di antaranya 1 (satu) orang Direktur Utama. Jumlah ini telah sesuai dengan ketentuan SEOJK No. 10/SEOJK.03/2014. Seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia. Pengangkatan anggota Direksi telah memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi, telah memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham dan telah lulus uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dari Otoritas Jasa Keuangan.

There are 4 (four) members of the Board of Directors for the Bank, including 1 (one) president director. This sum is in compliance with SEOJK No. 10/SEOJK.03/2014's regulations. The board of directors is made up entirely of Indonesian citizens. The suggestions of the compensation and nomination committee were considered in the selection of board members, which also received approval from the general shareholder meeting and passed the Financial Services Authority's fit and proper test.

No	Nama Name	Jabatan Position	Persetujuan OJK Fit and Proper Test OJK approval Fit and Proper Test	Pengangkatan oleh RUPS (pertama kali) Appointment by GMS (first time)	Pengangkatan oleh RUPS (terakhir) Appointment by GMS (last)	Masa Jabatan (tahun) Term of Office (year)	Domisili Domicile
1.	Yuwono Waluyo	Direktur Utama President Director	Salinan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-241/D.03/2019 tanggal 19/12/2019 Copy of Decree of the Board of Commissioners of OJK No. KEP-241/D.03/2019 dated 19/12/2019	Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Mega Syariah No. 3 tanggal 05/11/2015 PT Bank Mega Syariah Meeting Decision Statement No. 3 dated 05/11/2015	Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Mega Syariah No. 2 tanggal 06/04/2021 PT Bank Mega Syariah Meeting Decision Statement No. 2 of 06/04/2021	2 (dua) tahun 2 (two) years	Indonesia
2.	Marjana	Direktur Kepatuhan Director of Compliance	Salinan Keputusan Gubernur BI No. 15/104/KEP.GBI/DpG/2013/Rahasia tanggal 25/10/2013 Copy of Governor of BI Decree No. 15/104/KEP.GBI/DpG/2013/Confidentiality dated 25/10/2013	Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Mega Syariah Indonesia No. 1 tanggal 01/06/2009 Statement of PT Bank Mega Syariah Meeting Resolutions No. 1 of 01/06/2009	Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Mega Syariah No. 2 tanggal 06/04/2021 PT Bank Mega Syariah Meeting Decision Statement No. 2 of 06/04/2021	2 (dua) tahun 2 (two) years	Indonesia
3.	Rasmoro Pramono Aji	Direktur Director	Salinan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-61/D.03/2022 tanggal 22 April 2022 Copy of Decree of the Board of Commissioners of OJK No. KEP-61/D.03/2022 dated 22 April 2022	Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Mega Syariah No. 20 tanggal 25/04/2022 PT Bank Mega Syariah Meeting Decision Statement No. 20 of 25/04/2022	Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Mega Syariah No. 20 tanggal 25/04/2022 PT Bank Mega Syariah Meeting Decision Statement No. 20 of 25/04/2022	2 (dua) tahun 2 (two) years	Indonesia
4.	Slamet Riyadi	Direktur Director	Salinan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP -142/D.03/2020 tanggal 30 September 2020 Copy of Decree of the Board of Commissioners of OJK No. KEP -142/D.03/2020 dated 30 September 2020	Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Mega Syariah No. 4 tanggal 04/09/2019 PT Bank Mega Syariah Meeting Decision Statement No. 4 dated 04/09/2019	Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Mega Syariah No. 2 tanggal 06/04/2021 PT Bank Mega Syariah Meeting Decision Statement No. 2 of 06/04/2021	2 (dua) tahun 2 (two) years	Indonesia

Kepemilikan Saham Direksi

Board of Directors Share Ownership

Seluruh anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada perusahaan lain

None of the board of directors' members, individually or collectively, owns stock representing more than 25% (twenty five percent) of another company's paid-up capital.

Nama Name	Jabatan Position	Kepemilikan Saham Share Ownership	
		Bank	Perusahaan Lain >25% Other Companies >25%
Yuwono Waluyo	Direktur Utama President Director	Nihil None	Nihil None
Marjana	Direktur SDM, Risiko, & Kepatuhan Director of HC, Risk & Compliance	Nihil None	Nihil None
Rasmoro Pramono Aji	Direktur Bisnis Director of Business	Nihil None	Nihil None
Slamet Riyadi	Direktur Operasi & Transformasi Director of Operations & Transformation	Nihil None	Nihil None

Rangkap Jabatan Direksi

Concurrent Positions of the Board of Directors

Berikut disampaikan transparansi rangkap jabatan yang dimiliki Direksi Bank pada perusahaan lain dalam periode tahun 2022:

The following details the transparency of the concurrent positions the Bank's Board of Directors have in other companies in 2022:

Nama dan Jabatan Name and Position	Kepengurusan pada Perusahaan/Institusi Lain Management of other companies/institutions		
	Sebagai Anggota Dewan Pengawas As Member of the Supervisory Board	Sebagai Anggota Direksi As a Member of the Board of Directors	Jabatan Lainnya Other Positions
Yuwono Waluyo	Nihil None	Nihil None	Nihil None
Marjana	Nihil None	Nihil None	Nihil None
Rasmoro Pramono Aji	Nihil None	Nihil None	Nihil None
Slamet Riyadi	Nihil None	Nihil None	Nihil None

Hubungan Afiliasi Direksi

Board of Directors Affiliation Relations

Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan afiliasi berupa hubungan keluarga maupun hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, DPS, dan Pemegang Saham Pengendali.

There is no family or financial connection between any member of the Board of Directors and any member of the Board of Commissioners, Board of Directors, DPS, or Controlling Shareholders.

Rincian mengenai hubungan afiliasi Direksi, tercantum dalam tabel sebagai berikut:

The following table includes information on the Board of Directors affiliation:

Nama Name	Jabatan Position	Hubungan Keuangan Dengan Financial Relations with						Hubungan Keluarga Dengan Family Relations with						Hubungan Kepengurusan dengan Perusahaan Lain Management Relations with Other Companies	
		Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholders		Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholders			
		Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
Yuwono Waluyo	Direktur Utama President Director		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Marjana	Direktur Director		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Rasmoro Pramono Aji	Direktur Director		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Slamet Riyadi	Direktur Director		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Duties and Responsibilities of the Board of Directors

Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja sebagaimana tercantum pada Surat Edaran Direksi No.027/DIRBMS/21 tanggal 12 April 2021 tentang Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah yang mencakup ketentuan tentang persyaratan, pengangkatan, susunan dan pembagian tugas, rangkap jabatan, transparansi, professional dan etika jabatan, peran, fungsi, wewenang, tugas dan tanggung jawab, kehadiran dan waktu kerja, rapat, penilaian dan pertanggungjawaban kinerja, komite pendukung, pelaporan dan pengunduran diri Direksi.

The Board of Directors already has work guidelines and rules as stated in the Board of Directors Circular Letter No.027/DIRBMS/21 dated 12 April 2021 concerning Guidelines for Work Procedures for the Board of Commissioners, Directors and Sharia Supervisory Board which includes provisions regarding requirements, appointment, composition and division of tasks, multiple positions, transparency, professionalism and professional ethics, roles, functions, authorities, duties and responsibilities, attendance and working time, meetings, performance appraisal and accountability, supporting committees, reporting and resignation of the Board of Directors.

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi:

- Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah;

Duties and Responsibilities of the Board of Directors:

- Fully responsible for the implementation of bank management based on prudential principles and sharia principles;

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> b. Mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. Melaksanakan prinsip-prinsip <i>good corporate governance</i> dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi; d. Melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen terhadap pemegang saham; e. Menyusun rencana strategis dalam bentuk rencana korporasi untuk mencapai tujuan Bank dalam jangka panjang selama 5 (lima) tahun; f. Menyusun rencana bisnis Bank yang menggambarkan rencana kegiatan usaha Bank jangka pendek (satu tahun) dan jangka menengah (tiga tahun) termasuk rencana untuk meningkatkan kinerja usaha serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai target dan waktu yang ditetapkan dengan tetap memperhatikan pemenuhan ketentuan kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko dan melaksanakannya secara efektif; g. Mengkomunikasikan rencana bisnis Bank kepada pemegang saham Bank dan seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank; h. Mengkomunikasikan kepada pegawai mengenai arah bisnis Bank dalam rangka pencapaian misi dan visi Bank; i. Mengungkapkan kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai dengan media yang mudah diakses pegawai; j. Menetapkan kebijakan dan keputusan strategis melalui mekanisme rapat Direksi; k. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah; l. Membuat dan menyusun rencana kerja tahunan dan membuat anggaran tahunan Bank untuk memperoleh persetujuan Dewan Komisaris; m. Menyusun dan menetapkan mekanisme persetujuan transaksi, termasuk yang melampaui limit dan kewenangan untuk setiap jenjang jabatan; n. Menyusun kebijakan remunerasi bagi Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Pegawai; o. Mengangkat anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi didasarkan pada keputusan rapat Dewan Komisaris; p. Membentuk satuan kerja yang membawahi fungsi manajemen risiko, kepatuhan dan audit internal; q. Menumbuhkan budaya <i>anti fraud</i> pada seluruh jajaran organisasi Bank; r. Menumbuhkan dan mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank serta memastikan terlaksananya fungsi kepatuhan Bank; s. Mengusulkan kebijakan tertulis program penerapan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme kepada Dewan Komisaris; | <ul style="list-style-type: none"> b. Manage the Bank in accordance with the authority and responsibility as stipulated in the articles of association and applicable laws and regulations; c. Carry out the principles of good corporate governance in every business activity of the Bank at all levels or organizational level; d. Carry out their duties and responsibilities independently of the shareholders; e. Develop strategic plans in the form of corporate plans to achieve the Bank's long-term goals for 5 (five) years; f. Prepare a Bank business plan that describes the short-term (one year) business plan of the Bank and medium term (three years) including plans to improve business performance as well as strategies to realize the plan according to the target and time set by taking into account fulfillment prudential provisions and implementation of risk management and implement them effectively; g. Communicate the Bank's business plan to the Bank's shareholders and all levels of the existing organization at Banks; h. Communicating to employees regarding the direction of the Bank's business in order to achieve the Bank's mission and vision; i. Disclose the Bank's strategic policies in the field of personnel to employees with media that is easily accessible to employees; j. Establish policies and strategic decisions through the Board of Directors meeting mechanism; k. Provide accurate, relevant and timely data and information to the Board of Commissioners and the Board Sharia Supervisor; l. Create and compile an annual work plan and make the Bank's annual budget to obtain approval of the Board of Commissioners; m. Develop and establish transaction approval mechanisms, including those that exceed limits and authorities for each level of position; n. Formulate remuneration policies for the Board of Directors, Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board and Employees; o. Appoint members of the Audit Committee, Risk Monitoring Committee, and the Remuneration and Nomination Committee based on on the decision of the meeting of the Board of Commissioners; p. Establish a work unit in charge of the risk management, compliance and internal audit functions; q. Foster an anti-fraud culture at all levels of the Bank's organization; r. Foster and realizing the implementation of a compliance culture at all levels of the organization and activities the Bank's business and ensuring the implementation of the Bank's compliance function; s. Propose a written policy on implementing anti-money laundering and preventing the financing of terrorism to the Board of Commissioners; |
|---|--|

- | | |
|--|---|
| <p>t. Membentuk unit kerja khusus yang melaksanakan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dan/atau menunjuk pejabat yang bertanggungjawab di Kantor Pusat;</p> <p>u. Memastikan penerapan program penerapan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur;</p> <p>v. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Internal Bank, Auditor Eksternal, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah dan/atau hasil pengawasan otoritas lain;</p> <p>w. Bertanggung jawab atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Terciptanya struktur pengendalian <i>intern</i>, dan menjamin terselenggaranya fungsi audit <i>intern</i> Bank dalam setiap tingkatan manajemen; 2) Tindak lanjut temuan audit <i>intern</i> Bank sesuai dengan kebijakan dan arahan Dewan Komisaris; 3) Tersedianya laporan kegiatan pelaksanaan fungsi audit <i>intern</i> Bank kepada rapat umum pemegang saham. <p>x. Menerapkan manajemen risiko secara efektif:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyusun kebijakan manajemen risiko dan strategi kerangka manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif dengan memperhatikan tingkat risiko yang diambil dan toleransi risiko terhadap kecukupan permodalan; 2) Menetapkan kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank secara signifikan; 3) Menyusun, menetapkan, dan mengkinikan prosedur dan alat untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor, dan mengendalikan risiko; 4) Mengevaluasi dan/atau mengkinikan kebijakan strategi dan kerangka manajemen risiko paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank, eksposur risiko dan/atau profil risiko secara signifikan; 5) Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan eksposur risiko yang diambil oleh Bank secara keseluruhan; 6) Memastikan penerapan manajemen risiko telah memadai sesuai dengan karakteristik, kompleksitas dan profil risiko Bank; 7) Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; | <p>t. Establish a special work unit that implements anti-money laundering and counter-terrorism financing programs and/or appoints a responsible official at the Head Office;</p> <p>u. Ensuring that the implementation of anti-money laundering and prevention of terrorism financing programs is carried out in accordance with policies and procedures;</p> <p>v. Follow up on audit findings and recommendations from the Bank's Internal Audit Work Unit, External Auditor, and the results of supervision by the Financial Services Authority, the results of supervision by the Sharia Supervisory Board and/or the results of supervision by other authorities;</p> <p>w. Responsible for:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) The creation of an internal control structure, and ensuring the implementation of the Bank's internal audit function at every level of management; 2) Follow up on the Bank's internal audit findings in accordance with the policies and directions of the Board of Commissioners; 3) Availability of reports on the implementation of the Bank's internal audit function to the general meeting of shareholders. <p>x. Implement risk management effectively:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Formulate written and comprehensive risk management policies and risk management framework strategies by taking into account the level of risk taken and risk tolerance towards capital adequacy; 2. Establish risk management policies, strategies and frameworks at least 1 (one) time in 1 (one) year or at a more frequent frequency in the event that there are changes in factors that significantly affect the Bank's business activities; 3. Develop, establish and update procedures and tools to identify, measure, monitor and control risks; 4. Evaluate and/or update the risk management strategy and framework policies at least 1 (one) time in 1 (one) year or more frequently in the event that there is a change in factors affecting the Bank's business activities, risk exposure and/or significant risk profile; 5. Responsible for the implementation of risk management policies and risk exposure taken by the Bank as a whole; 6. Ensure that the implementation of risk management is adequate in accordance with the characteristics, complexity and risk profile of the Bank; 7. Evaluate and decide on transactions that require the approval of the Board of Directors; |
|--|---|

- 8) Mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi;
 - 9) Memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko;
 - 10) Memastikan bahwa fungsi manajemen risiko telah beroperasi secara independen; dan
 - 11) Melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan:
 - a) Keakuratan metodologi penilaian risiko;
 - b) Kecukupan implementasi sistem informasi manajemen risiko; dan
 - c) Ketepatan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko.
- y. Menerapkan tata kelola teknologi informasi (TI) mencakup:
- 1) Menetapkan rencana strategis TI;
 - 2) Menetapkan kebijakan, standar, dan prosedur terkait penyelenggaraan dan penggunaan TI yang memadai dan mengkomunikasikan secara efektif, baik kepada satuan kerja penyelenggara maupun pengguna TI; dan
 - 3) Mengevaluasi tujuan strategis, mengarahkan pejabat eksekutif Bank, dan memantau seluruh kegiatan penyelenggaraan TI untuk memastikan:
 - a) Penerapan tata kelola TI sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik Bank;
 - b) Efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan TI secara keseluruhan untuk memberikan manfaat yang optimal bagi Bank;
 - c) Penerapan proses manajemen risiko dalam penyelenggaraan TI dilaksanakan secara efektif;
 - d) Tersedianya sumber daya yang memadai terkait penyelenggaraan TI untuk mendukung bisnis Bank secara efektif dan efisien; dan
 - e) Dukungan dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam penerapan tata kelola TI.
- 8). Developing a risk management culture at all levels of the organization;
 - 9). Ensure the improvement of human resource competencies related to risk management;
 - 10). Ensure that the risk management function operates independently; And
 - 11). Carry out periodic reviews to ensure:
 - a) The accuracy of the risk assessment methodology;
 - b) Adequacy of risk management information system implementation; And
 - c) Accuracy of risk management policies and procedures as well as setting risk limits.
- y. Implementing information technology (IT) governance includes:
- 1) Establish an IT strategic plan;
 - 2) Establish policies, standards and procedures related to the implementation and use of IT that are adequate and communicated effectively, both to implementing work units and IT users; And
 - 3) Evaluating strategic goals, directing the Bank's executive officers, and monitoring all IT implementation activities to ensure:
 - a) Implementation of IT governance in accordance with the needs and characteristics of the Bank;
 - b) Overall effectiveness and efficiency of IT implementation to provide optimal benefits for the Bank;
 - c) Implementation of risk management processes in IT implementation is carried out effectively;
 - d) Availability of adequate resources related to IT implementation to support the Bank's business effectively and efficiently; And
 - e) Stakeholder support and involvement in implementing IT governance.

- z. Menerapkan tata kelola risiko terkait keamanan siber, paling sedikit mencakup:
- 1) Memiliki tanggung jawab penuh atas penerapan manajemen risiko terkait keamanan siber Bank;
 - 2) Memastikan penerapan manajemen risiko terkait keamanan siber telah memadai sesuai dengan karakteristik, kompleksitas, dan profil risiko Bank;
 - 3) Memiliki pemahaman yang memadai mengenai jenis dan tingkat risiko terkait keamanan siber yang melekat pada Bank;
 - 4) Memastikan Bank memiliki sumber daya insani dan infrastruktur yang cukup untuk mendukung manajemen risiko terkait keamanan siber Bank;
 - 5) Mendukung terciptanya budaya manajemen risiko terkait keamanan siber dengan memberikan perhatian yang cukup terhadap pelaksanaan manajemen risiko terkait keamanan siber oleh seluruh elemen organisasi Bank;
 - 6) Menjadi contoh standar perilaku yang mengedepankan kesadaran (*awareness*) terhadap risiko terkait keamanan siber bagi pegawai dan seluruh elemen organisasi Bank;
 - 7) Melakukan pengawasan secara aktif atas penerapan manajemen risiko terkait keamanan siber;
 - 8) Menyusun dan menetapkan kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko terkait keamanan siber secara tertulis dan komprehensif termasuk limit risiko terkait keamanan siber dan melakukan pemantauan implementasi manajemen risiko terkait keamanan siber oleh Bank;
 - 9) Menyusun, menetapkan, dan menginisiasi prosedur untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor dan mengendalikan risiko terkait keamanan siber;
 - 10) Melaksanakan kebijakan strategi dan kerangka manajemen risiko terkait keamanan siber yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris serta mengevaluasi dan memberikan arahan berdasarkan laporan yang disampaikan oleh satuan kerja pelaksana, satuan kerja manajemen risiko, satuan kerja kepatuhan, dan satuan kerja audit intern;
 - 11) Mengevaluasi dan/atau menginisiasi kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko terkait keamanan siber serta melakukan internalisasi kerangka manajemen risiko terkait keamanan siber ke dalam kebijakan dan prosedur bisnis pada seluruh unit bisnis dan aktivitas pendukung;
 - 12) Menetapkan struktur organisasi, termasuk wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan manajemen risiko terkait keamanan siber;
 - 13) Memastikan kecukupan dukungan sumber daya untuk mengelola dan mengendalikan risiko terkait keamanan siber;
- z. Implement risk governance related to cybersecurity, at least including:
- 1). Have full responsibility for the implementation of risk management related to the Bank's cyber security;
 - 2). Ensure that the implementation of risk management related to cyber security is adequate in accordance with the characteristics, complexity and risk profile of the Bank;
 - 3). Have an adequate understanding of the type and level of risks related to cybersecurity inherent in the Bank;
 - 4). Ensure that the Bank has sufficient human resources and infrastructure to support risk management related to the Bank's cyber security;
 - 5). Support the creation of a culture of risk management related to cyber security by paying sufficient attention to the implementation of risk management related to cyber security by all elements of the Bank's organization;
 - 6). Be an example of a standard of behavior that promotes awareness of risks related to cyber security for employees and all elements of the Bank's organization;
 - 7). Carry out active supervision of the implementation of risk management related to cybersecurity;
 - 8). Prepare and establish policies, strategies and risk management frameworks related to cybersecurity in writing and comprehensively including risk limits related to cybersecurity and monitor the implementation of risk management related to cybersecurity by the Bank;
 - 9). Develop, establish and initiate procedures to identify, measure, monitor and control risks related to cybersecurity;
 - 10). Implement strategic policies and risk management frameworks related to cybersecurity that have been approved by the Board of Commissioners and evaluate and provide direction based on reports submitted by implementing work units, risk management work units, compliance work units, and internal audit work units;
 - 11). Evaluate and/or update policies, strategies and risk management frameworks related to cybersecurity and internalizing risk management frameworks related to cybersecurity into business policies and procedures in all business units and supporting activities;
 - 12). Establish an organizational structure, including clear authorities and responsibilities at each position level related to the implementation of risk management related to cybersecurity;
 - 13). Ensure adequate resource support to manage and control risks related to cybersecurity;

- 14) Memastikan bahwa seluruh pegawai dengan peran dan tanggung jawab terkait keamanan siber memiliki keterampilan, pengetahuan, pengalaman, dan sumber daya yang memadai untuk melakukan tugas yang diperlukan secara efektif;
 - 15) Menugaskan pejabat yang memiliki keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman yang sesuai untuk bertanggung jawab atas strategi keamanan siber Bank serta memimpin fungsi yang bertugas menangani penerapan manajemen risiko terkait keamanan siber dalam organisasi Bank;
 - 16) Memastikan bahwa pejabat yang ditunjuk dapat secara langsung melaporkan penerapan dan/atau permasalahan terkait keamanan siber kepada Direksi secara berkala, termasuk setiap perubahan pada titik kerentanan Bank atau perubahan pada ancaman siber;
 - 17) Memastikan seluruh risiko terkait keamanan siber yang material dan dampak yang ditimbulkan oleh risiko dimaksud telah ditindaklanjuti dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris secara berkala, antara lain memuat laporan perkembangan dan permasalahan mengenai risiko terkait keamanan siber yang material disertai dengan langkah perbaikan yang telah, sedang, dan akan dilakukan;
 - 18) Memastikan pelaksanaan langkah perbaikan atas permasalahan atau penyimpangan terkait keamanan siber yang ditemukan;
 - 19) Memastikan bahwa fungsi manajemen risiko terkait keamanan siber telah diterapkan secara independen yang tercermin dari antara lain adanya pemisahan fungsi antara satuan kerja pelaksana dengan satuan kerja yang berfungsi untuk melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terkait keamanan siber;
 - 20) Membentuk *change advisory board* yang bertugas untuk meninjau seluruh perubahan konfigurasi yang dilakukan dalam sistem Bank melalui *change management system* yang dikaji ulang secara berkala serta memberikan rekomendasi kepada Direksi untuk menyetujui terkait perubahan dimaksud;
 - 21) Memastikan kaji ulang terhadap rencana penanggulangan dan pemulihan insiden siber Bank dilaksanakan secara berkala;
 - 22) Menetapkan tingkat risiko yang diambil (*risk appetite*) terkait keamanan siber Bank;
 - 23) Menetapkan toleransi risiko (*risk tolerance*) terkait keamanan siber Bank;
 - 24) Mengembangkan budaya mengenai tanggung jawab terkait keamanan siber bagi pegawai disemua level;
 - 25) Mengomunikasikan strategi manajemen risiko terkait keamanan siber secara efektif kepada seluruh satuan kerja dan pegawai agar dipahami secara jelas;
- 14). Ensure that all employees with roles and responsibilities related to cyber security have sufficient skills, knowledge, experience and resources to perform the required tasks effectively;
 - 15). 15) Assign officials who have the appropriate skills, knowledge and experience to be responsible for the Bank's cybersecurity strategy and to lead the function in charge of handling the implementation of risk management related to cybersecurity within the Bank's organization;
 - 16). Ensure that the appointed officials can directly report implementation and/or problems related to cyber security to the Board of Directors on a regular basis, including any changes to the Bank's vulnerability points or changes to cyber threats;
 - 17). Ensure that all risks related to cybersecurity that are material and the impacts arising from these risks have been followed up and submit accountability reports to the Board of Commissioners on a regular basis, including reports on developments and issues regarding risks related to cybersecurity that are material, accompanied by corrective steps that have been, is, and will be done;
 - 18). Ensure the implementation of remedial steps for problems or deviations related to cybersecurity found;
 - 19) Ensure that the risk management function related to cyber security has been implemented independently, which is reflected in, among other things, the separation of functions between implementing work units and work units whose function is to identify, measure, monitor and control risks related to cyber security;
 - 20) Establish a change advisory board whose job is to review all configuration changes made in the Bank's system through a change management system that is reviewed periodically and provide recommendations to the Board of Directors to approve the changes in question;
 - 21). Ensure that a review of the Bank's cyber incident response and recovery plan is carried out periodically;
 - 22). Determine the level of risk taken (risk appetite) related to Bank cyber security;
 - 23). Establish risk tolerance related to Bank cyber security;
 - 24). Develop a culture of responsibility related to cyber security for employees at all levels;
 - 25). Effectively communicate risk management strategies related to cyber security to all work units and employees so that they are clearly understood;

- 26) Melakukan kaji ulang strategi manajemen risiko terkait keamanan siber secara berkala untuk menentukan perlu atau tidaknya dilakukan perubahan terhadap strategi manajemen risiko tersebut;
 - 27) Memastikan struktur organisasi Bank telah disertai dengan kejelasan tugas dan tanggung jawab mengenai penerapan manajemen risiko terkait keamanan siber pada seluruh satuan kerja yang disesuaikan dengan tujuan dan kebijakan usaha serta ukuran dan kompleksitas kegiatan usaha Bank;
 - 28) Menetapkan kebijakan dan prosedur yang dituangkan secara tertulis dalam menerapkan manajemen risiko terkait keamanan siber dan ketahanan siber;
 - 29) Melakukan kaji ulang atas kebijakan, prosedur, dan limit dalam penerapan manajemen risiko terkait keamanan siber secara berkala untuk menyesuaikan dengan kondisi terkini;
 - 30) Memastikan kecukupan kuantitas dan kualitas sumber daya insani yang ada di Bank dan memastikan sumber daya insani dimaksud memahami tugas dan tanggung jawabnya dalam pelaksanaan manajemen risiko terkait keamanan siber, baik untuk unit bisnis, satuan kerja manajemen risiko, maupun unit pendukung yang bertanggung jawab atas pelaksanaan manajemen risiko terkait keamanan siber;
 - 31) Mengembangkan sistem penerimaan, pengembangan, dan pelatihan pegawai, termasuk rencana suksesi manajerial serta remunerasi yang memadai untuk memastikan tersedianya pegawai yang kompeten dibidang manajemen risiko terkait keamanan siber;
 - 32) Memastikan bahwa seluruh sumber daya insani memiliki pemahaman yang memadai atas risiko terkait keamanan siber dan mampu mengomunikasikan implikasi risiko terkait keamanan siber kepada Direksi, Dewan Komisaris, manajemen, dan nasabah; dan
 - 33) Memastikan agar seluruh sumber daya insani memahami strategi, tingkat risiko terkait keamanan siber yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) terkait keamanan siber, kerangka manajemen risiko terkait keamanan siber yang telah ditetapkan oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris, serta memastikan seluruh sumber daya insani menerapkannya secara konsisten dalam aktivitas yang ditangani.
 - 34) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.
- 26). Periodically review risk management strategies related to cyber security to determine whether or not changes to the risk management strategy are necessary;
 - 27). Ensure that the organizational structure of the Bank is accompanied by clarity of duties and responsibilities regarding the implementation of risk management related to cyber security in all work units that are adjusted to the goals and business policies as well as the size and complexity of the Bank's business activities;
 - 28). Establish written policies and procedures in implementing risk management related to cyber security and cyber resilience;
 - 29). Periodically review the policies, procedures and limits in the implementation of risk management related to cybersecurity to adapt to the latest conditions;
 - 30). Ensure the adequate quantity and quality of human resources in the Bank and ensuring that these human resources understand their duties and responsibilities in implementing risk management related to cyber security, both for business units, risk management work units, and support units responsible for implementation of risk management related to cybersecurity;
 - 31). Develop a system for recruiting, developing and training employees, including managerial succession plans and adequate remuneration to ensure the availability of employees who are competent in risk management related to cyber security;
 - 32). Ensure that all human resources have an adequate understanding of risks related to cybersecurity and are able to communicate the implications of risks related to cybersecurity to the Board of Directors, Board of Commissioners, management and customers; And
 - 33). Ensure that all human resources understand the strategy, the level of risk related to cyber security that will be taken (risk appetite) and risk tolerance related to cyber security, the risk management framework related to cyber security that has been determined by the Board of Directors and approved by the Board of Commissioners, and ensure that all human resources apply it consistently in the activities handled.
 - 34). Accountable for the implementation of their duties to shareholders through the General Meeting of Shareholders.

Pembagian Tugas Direksi

Division of Duties of the Board of Directors

Pembagian tugas Direksi diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris. Dalam pelaksanaan tugas masing-masing Direksi dapat mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan kewenangannya.

Kedudukan masing-masing anggota Direksi adalah setara. Tugas Direktur Utama sebagai *primus inter pares* adalah mengoordinasikan kegiatan/aktivitas kerja Direksi. Dalam hal salah satu Direktur berhalangan sementara, maka Direktur Utama dapat menentukan pengganti sementara dengan persetujuan Dewan Komisaris. Khusus untuk penggantian sementara Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan harus mengikuti peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang pelaksanaan Fungsi Kepatuhan bagi Bank Umum.

Program Pengenalan Bagi Direksi Baru

Orientation Program for New Directors

Program pengenalan kepada pejabat baru pada Organ Perusahaan memiliki tujuan untuk memberikan pemahaman kepada pejabat baru terhadap berbagai kondisi dalam Perusahaan, sehingga diharapkan pejabat baru, dalam hal ini Direksi dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif atas Perusahaan, baik secara organisasi maupun operasional.

Melalui Program Orientasi/Pengenalan ini juga diharapkan dapat menjadi sarana untuk memberikan pengenalan terkait kondisi Perusahaan secara umum dan sarana bagi para anggota Direksi untuk saling mengenal dan menjalin kerja sama yang lebih efektif.

Program pengenalan Perusahaan kepada pejabat baru, baik jajaran Direksi maupun Dewan Komisaris menjadi tanggung jawab Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama berhalangan atau pejabat baru tersebut adalah Direktur Utama, maka program pengenalan Perusahaan menjadi tanggung jawab Komisaris Utama.

Materi yang diperkenalkan kepada Pejabat Baru setidaknya meliputi:

1. Pengenalan Operasi Perusahaan.
2. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha Perusahaan.
3. Aspek GCG di Perusahaan.
4. Penjelasan mengenai tugas dan tanggung jawab Direksi.
5. Penjelasan umum mengenai Perusahaan berkaitan dengan tujuan, sifat dan lingkup kegiatan Perusahaan, kinerja keuangan, strategi, rencana jangka pendek dan jangka panjang Perusahaan, serta masalah-masalah strategis lainnya.

Selama tahun 2022, Perusahaan tidak melaksanakan Program Orientasi/Pengenalan kepada Direksi.

The General Meeting of Shareholders (GMS) makes decisions about the division of responsibilities for the Board of Directors. The Board of Directors' decision is subject to approval by the Board of Commissioners if the GMS does not specify how the Board of Directors' members' responsibilities and authority will be divided. Each Board of Directors has the power to make decisions about the delegation of tasks and authority when carrying out its responsibilities.

Each Director on the Board of Directors holds an equal status. Coordination of the Board of Directors' working activities is the primary director's responsibility as *primus inter pares*. If one of the Directors becomes temporarily unavailable, the President Director, with the Board of Commissioners' consent, may choose a temporary substitute. The Financial Services Authority requirements on the implementation of the Compliance Function for Commercial Banks must be followed, specifically by the Director temporarily taking over the Compliance Function.

In order for new officials, in this case the Directors, to gain a thorough understanding of the Company, both organizationally and operationally, the induction programme for new officials in the Company's Organs aims to give new officials an understanding of various conditions in the Company.

Additionally, it is envisaged that this orientation/introduction programme would serve as a way for new employees to become acquainted with one another and build more productive working relationships as well as an introduction to the overall state of the company.

The President Director is in charge of creating the company's new official introduction programme for the Board of Directors and the Board of Commissioners. The President Commissioner is in charge of the Company introduction programme if the President Director is not present or if the new employee is the President Director.

The New Officers will be presented to at least the following materials:

1. Introduction to Company Operations.
2. Laws and regulations related to the Company's business activities.
3. Aspects of GCG in the Company.
4. Explanation of the duties and responsibilities of the Board of Directors.
5. General explanation of the Company relating to the purpose, nature and scope of the Company's activities, financial performance, strategy, short term and long-term plans of the Company, as well as other strategic issues.

During 2022, the Company did not carry out an Orientation/Introduction Program to the Board of Directors.

Pelaksanaan Tugas Direksi

Implementation of the Board of Directors' Duties

Pada tahun 2022 Direksi telah menjalankan pelaksanaan tugasnya yang diwujudkan dengan menerbitkan 18 (delapan belas) surat keputusan strategis, meliputi:

The Board of Directors fulfilled its obligations in 2022 by making 18 (eighteen) strategic decisions, including the following:

No.	Tanggal Date	Nomor SK Decision Letter Number	Perihal Matters
1.	31-01-2022	SKEP. 001.1/DIRBMS/22	Sinergi Kerja Sama Perbankan Antara PT Bank Mega Syariah dengan PT Bank Mega, Tbk Banking Cooperation Synergy Between PT Bank Mega Syariah and PT Bank Mega, Tbk
2.	03 -02- 2022	SKEP. 001/DIRBMS/22	Penunjukkan Anggota Komite Manajemen Risiko Terintegrasi dan Anggota <i>Support-Group</i> Komite Manajemen Risiko Terintegrasi Revisi 1 Appointment of Integrated Risk Management Committee Members and Support-Group Members of the Integrated Risk Management Committee Revision 1
3.	07-02-2022	SKEP. 002/DIRBMS/22	<i>Key Performance Indicator (KPI)</i> Segmen Bisnis Tahun 2022 Business Segment Key Performance Indicator (KPI) for 2022
4.	15-02-2022	SKEP. 003/DIRBMS/22	Santunan Duka Cita Keluarga Pegawai Compensation for Grief for Employee Families
5.	22-03-2022	SKEP. 004/DIRBMS/22	Organisasi Kantor Pusat dan Distribusi Pemasaran PT Bank Mega Syariah Head Office Organization and Marketing Distribution PT Mega Syariah Bank
6.	28-03-2022	SKEP. 004.1/DIRBMS/22	Komite Pengarah Teknologi IT IT Technology Steering Committee
7.	31-03-2022	SKEP. 005/DIRBMS/22	Susunan Komite Produk Product Committee Composition
8.	26-04-2022	SKEP. 006/DIRBMS/22	Komite Pembiayaan Financing Committee
9.	28-03-2022	SKEP. 007/DIRBMS/22	Komite Pengadaan (<i>Procurement</i>) Procurement Committee
10.	22-06-2022	SKEP. 008/DIRBMS/22	Penetapan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) PT Bank Mega Syariah dan Susunan Pengurus Unit Pengumpul Zakat (UPZ) PT Bank Mega Syariah Determination of the Zakat Collection Unit (UPZ) of PT Bank Mega Syariah and the Composition of the Management of the Zakat Collection Unit (UPZ) of PT Bank Mega Syariah
11.	1-07-2022	SKEP. 009/DIRBMS/22	Limit Posisi Devisa Neto dan Limit Kerugian Valas (<i>Stop Loss Limit</i>) Net Open Position Limit and Forex Loss Limit (Stop Loss Limit)

No.	Tanggal Date	Nomor SK Decision Letter Number	Perihal Matters
12.	4-08-2022	SKEP. 010/DIRBMS/22	Organisasi Kantor Pusat dan Distribusi Pemasaran PT. Bank Mega Syariah Head Office Organization and Marketing Distribution of PT Bank Mega Syariah
13.	5-08-2022	SKEP. 011/DIRBMS/22	Internal Audit <i>Charter</i>
14.	5-08-2022	SKEP. 012/DIRBMS/22	Limit Pembiayaan Berdasarkan Sektor Ekonomi & Mekanisme Pemantauan Sektor Ekonomi Financing Limit Based on Economic Sector and Economic Sector Monitoring Mechanism
15.	8-08-2022	SKEP. 013/DIRBMS/22	Limit Syariah Card Karyawan Bank Mega Syariah Bank Mega Syariah Employee Sharia Card Limit
16.	24-08-2022	SKEP. 014/DIRBMS/22	Penetapan Komite Pengadaan dan Penetapan Tim <i>Task Force</i> Efisiensi Serta Tim <i>Task Force</i> Optimalisasi <i>Fee Based Income</i> Appointment of the Procurement Committee and Appointment of the Efficiency Task Force Team and the Fee Based Income Optimization Task Force Team
17.	04-10-2022	SKEP. 015/DIRBMS/22	<i>Threshold</i> dan Bobot Penilaian Profil Risiko dan Risk Limit Threshold and Weight of Assessment of Risk Profile and Risk Limit
18.	08-12-2022	SKEP. 016/DIRBMS/22	Penunjukan Panitia Pelaksana Rapat Kerja (Raker) Tahun 2023 PT. Bank Mega Syariah Appointment of the 2023 Work Meeting Implementation Committee of PT Bank Mega Syariah

Dewan Pengawas Syariah Sharia Supervisory Board

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah bagian dari Organ Perusahaan yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah. Dalam kegiatan usaha Bank Mega Syariah, DPS menjalankan fungsi pengawasan atas penyelenggaraan usaha perbankan agar sesuai dengan prinsip Syariah.

A component of the Company's organs that conducts business operations in accordance with Sharia principles is the Sharia Supervisory Board (DPS). DPS performs the oversight role for the banking business' execution in compliance with Shariah principles in Bank Mega Syariah's business operations.

Kriteria Dewan Pengawas Syariah

Criteria for the Sharia Supervisory Board

Kriteria pengangkatan DPS yang dilakukan oleh Bank Mega Syariah adalah sebagai berikut:

1. Anggota DPS dinyatakan lulus penilaian kemampuan dan kepatutan;
2. Anggota DPS mampu untuk bertindak dengan itikad baik, jujur dan profesional;
3. Anggota DPS mampu bertindak untuk kepentingan Perusahaan dan pemegang saham, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat dari kegiatan perbankan;

The following are the requirements for Bank Mega Syariah's appointment of DPS:

1. DPS members are declared to have passed the fit and proper test;
2. DPS members are able to act in good faith, honestly and professionally;
3. DPS members are able to act for the benefit of the Company and shareholders, and/or parties entitled to benefit from banking activities;

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 4. Anggota DPS mendahulukan kepentingan Perusahaan dan Pemegang Saham, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat dari kegiatan perbankan; 5. Anggota DPS mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaian independen dan objektif untuk kepentingan Perusahaan, pemegang saham, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat dari kegiatan perbankan; 6. Anggota DPS mampu menghindari penyalahgunaan kewenangannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang tidak semestinya atau menyebabkan kerugian bagi Perusahaan; 7. Anggota DPS tidak merangkap sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris pada perusahaan yang sama; 8. Anggota DPS tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau anggota Dewan Pengawas Syariah pada lebih dari 1 (satu) perusahaan lain; 9. Anggota DPS tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Dewan Pengawas Syariah yang dinyatakan bersalah atau lalai; 10. Persyaratan lainnya mengenai DPS yang harus dipenuhi adalah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di industri perbankan. | <ol style="list-style-type: none"> 4. DPS members prioritize the interests of the Company and Shareholders, and/or parties entitled to benefit from banking activities; 5. DPS members are able to make decisions based on independent and objective assessments for the benefit of the Company, shareholders, and/or parties entitled to benefit from banking activities; 6. DPS members are able to prevent abuse of their authority to gain improper personal gain or cause harm to the Company; 7. DPS members do not concurrently serve as members of the Board of Directors or members of the Board of Commissioners in the same company; 8. DPS members do not hold concurrent positions as members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners or members of the Sharia Supervisory Board in more than 1 (one) other company; 9. DPS members have never been members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, or members of the Sharia Supervisory Board who have been found guilty or negligent; 10. Other requirements regarding Sharia Supervisory Board that must be fulfilled are in accordance with the laws and regulations that apply in the banking industry. |
|--|---|

Susunan, Jumlah, dan Komposisi Dewan Pengawas

Structure, Number and Composition of the Supervisory Board

Dewan Pengawas Syariah Bank berjumlah 2 (dua) orang dengan komposisi terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang anggota. Jumlah ini telah sesuai dengan ketentuan SEOJK No. 10/SEOJK.03/2014 yang menyebutkan bahwa jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah paling kurang 2 (dua) orang atau paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota direksi.

Pengangkatan anggota Dewan Pengawas Syariah telah memperhatikan rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia, rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi dan memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham.

The Sharia Supervisory Board of the Bank is made up of 2 (two) members, including 1 (one) chairman and 1 (one) member. This sum complies with SEOJK No. 10/SEOJK.03/2014's rules, which indicate that the Sharia Supervisory Board must include at least 2 (two) members and a maximum of 50% (fifty percent) of the board of directors' overall membership.

The Indonesian Ulema Council's recommendations, The Nomination and Compensation Committee's Recommendations, and Shareholder approval were all taken into consideration when choosing the members of the Sharia Supervisory Board.

No	Nama Name	Jabatan Position	Rekomendasi MUI /Fit And Proper Test OJK MUI recommendation FSA Fit And Proper Test	Pengangkatan oleh RUPS (pertama kali) Appointment by GMS (first time)	Pengangkatan oleh RUPS (terakhir) Appointment by GMS (last)	Masa Jabatan (tahun) Term of Office (year)	Domisili Domicile
1.	Dr. H. Anwar Abbas, M.M, M.Ag	Ketua Chairman	<p>DSN-MUI No. U-028/DSN-MUI/I/2020 tanggal 15/01/2020 DSN-MUI No. U-028/DSN-MUI/I/2020 dated 15/01/2020</p> <hr/> <p>Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor SR-11/PB.1/2020 tanggal 15/07/2020 perihal Keputusan Atas Pengajuan Calon Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Bank Mega Syariah. Financial Services Authority Letter Number SR-11/PB.1/2020 dated 15/07/2020 regarding the Decision on the Submission of Candidates for the Chairman of the Sharia Supervisory Board of PT Bank Mega Syariah.</p>	<p>Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Mega Syariah No.28 tanggal 27/01/2020 PT Bank Mega Syariah Meeting Resolutions Statement No. 28 dated 27/01/2020</p>	<p>Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Mega Syariah No.28 tanggal 27/01/2020 PT Bank Mega Syariah Meeting Resolutions Statement No.28 dated 27/01/2020</p>	3 (tiga) tahun 3 (three) years	Indonesia
2.	Prof.Dr.H. Ahmad Satori Ismail, MA	Anggota Member	<p>- DSN-MUI No.U-176/DSN/IX/2003 tanggal 25/09/2003 - DSN-MUI No. U-028/DSN-MUI/I/2020 tanggal 15/01/2020 - DSN-MUI No.U-176/DSN/IX/2003 dated 25/09/2003 - DSN-MUI No. U-028/DSN-MUI/I/2020 dated 15/01/2020</p> <hr/> <p>Tidak dilakukan uji kemampuan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) karena tidak ada perubahan susunan dewan pengawas syariah sejak pengangkatan tahun 2003 Financial Services Authority (OJK) did not carry out a fit and proper test because there had been no change in the composition of the sharia supervisory board since its appointment in 2003</p>	<p>Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Mega Syariah No.141 tanggal 30/07/2004 Statement of Meeting Resolutions of PT Bank Mega Syariah No.141 dated 30/07/2004</p>	<p>Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Mega Syariah No.28 tanggal 27/01/2020 PT Bank Mega Syariah Meeting Resolutions Statement No. 28 dated 27/01/2020</p>	3 (tiga) tahun 3 (three) years	Indonesia

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

Duties and Responsibilities of the Sharia Supervisory Board

DPS telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja sebagaimana tercantum pada Surat Edaran Direksi No. 027/DIRBMS/21 tanggal 12 April 2021 tentang Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, Direksi, DPS dan Komite yang mencakup ketentuan tentang persyaratan, mekanisme pengangkatan, susunan dan pembagian tugas, rangkap jabatan, transparansi, profesional dan etika jabatan, tugas dan tanggung jawab, kehadiran dan waktu kerja, rapat, pelaporan dan pengunduran diri DPS.

The Directors Circular Letter No. 027/DIRBMS/21 concerning Guidelines for Work Rules for the Board of Commissioners, Board of Directors, DPS, and Committees, dated April 12, 2021, states that the DPS already has work guidelines and procedures. These procedures include provisions regarding requirements, appointment mechanisms, composition and division of tasks, dual positions, transparency, professionalism and position ethics, duties and responsibilities, attendance and working time, meetings, and resolutions.

Tugas dan tanggung jawab DPS adalah sebagai berikut:

1. Memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Pedoman TKT Konglomerasi Keuangan PT Mega Corpora Bab V poin B 4.1 dan prinsip-prinsip syariah secara keseluruhan. Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan oleh Bank.
2. Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank.
3. Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia (DSN – MUI).
4. Meminta fatwa kepada DSN – MUI untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya.
5. Melakukan *review* berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dan serta pelayanan jasa Bank.
6. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya sesuai yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) 11/35/09 tentang Pelaksanaan GCG BUS dan UUS (47).
7. Melakukan pengawasan terhadap proses pengembangan produk baru Bank dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Meminta penjelasan dari Pejabat Bank yang berwenang mengenai tujuan, karakteristik dan akad yang digunakan dalam produk baru yang akan dikeluarkan.
 - b. Memeriksa apakah terhadap akad yang digunakan dalam produk baru telah terdapat fatwa DSN – MUI.
 - i. Dalam kondisi telah terdapat fatwa, maka DPS melakukan analisa atas kesesuaian akad produk baru dengan fatwa DSN – MUI.
 - ii. Dalam kondisi belum terdapat fatwa, maka DPS mengusulkan kepada Direksi untuk melengkapi akad produk baru dengan fatwa dari DSN – MUI.
 - c. Memberikan pendapat syariah atas produk baru yang akan dikeluarkan sesuai Pedoman TKT Konglomerasi Keuangan PT Mega Corpora Bab V poin B 4.3.3.
 - d. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan Bank dengan cara:
 - i. Menganalisis laporan yang disampaikan oleh dan/atau yang diminta oleh Direksi, pelaksanaan fungsi audit internal dan/ atau fungsi kepatuhan untuk mengetahui kualitas pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah atas kegiatan penghimpunan dana dan penyediaan dana serta pelayanan jasa Bank.

These are the roles and obligations of the DPS:

1. Provide advice and suggestions to the Board of Directors and supervise the Bank's activities so that they comply with the TKT Guidelines for the Financial Conglomerate of PT Mega Corpora Chapter V point B 4.1 and sharia principles as a whole. Assessing and ensuring compliance with sharia principles on operational guidelines and products issued by the Bank.
2. Assess and ensure compliance with sharia principles on operational guidelines and products issued by the Bank.
3. Supervise the Bank's new product development process to comply with the fatwa of the National Sharia Council - Indonesian Ulema Council (DSN - MUI).
4. Request a fatwa from DSN - MUI for new bank products that do not yet have a fatwa.
5. Conduct periodic reviews of compliance with sharia principles regarding the collection mechanism and the Bank's services.
6. Request data and information related to sharia aspects from the Bank's work units in the context of carrying out their duties according to those stipulated in Bank Indonesia Regulation (PBI) 11/35/09 concerning Implementation of BUS and UUS GCG (47).
7. Supervise the Bank's new product development process by doing the following:
 - a. Request an explanation from the authorized Bank Officer regarding the purpose, characteristics and contract used in the new product to be issued.
 - b. Check whether the contract used in the new product has a DSN - MUI fatwa.
 - i. In the event that there is a fatwa, DPS will analyze the suitability of the new product contract with the DSN-MUI fatwa.
 - ii. In the absence of a fatwa, DPS proposes to the Board of Directors to complete the new product contract with a fatwa from DSN - MUI.
 - c. Provide sharia opinion on new products to be issued in accordance with the TKT Guidelines for the Financial Conglomerate of PT Mega Corpora Chapter V point B 4.3.3.
 - d. Supervise the Bank's activities by:
 - i. Analyze reports submitted by and/or requested by the Board of Directors, implementation of the internal audit function and/or compliance function to determine the quality of implementation of compliance with sharia principles for fundraising activities and provision of funds as well as Bank services.

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ii. Menetapkan jumlah uji petik (sampel) transaksi yang akan diperiksa dengan memperhatikan kualitas pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah dari masing-masing kegiatan. iii. Memeriksa dokumen transaksi yang diuji petik (sampel) untuk mengetahui pemenuhan prinsip syariah sebagaimana disyaratkan dalam standar operasional prosedur antara lain ada tidaknya laporan usaha nasabah untuk akad <i>mudharabah/musyarakah</i> sebagai dasar melakukan perhitungan distribusi bagi hasil. <ol style="list-style-type: none"> 8. Melakukan inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan dan/atau konfirmasi kepada pegawai dan/ atau nasabah untuk memperkuat hasil pemeriksaan dokumen bila memang diperlukan sebagaimana diatur dalam Pedoman TKT Konglomerasi Keuangan PT Mega Corpora Bab V point B 4.3.5. 9. Melakukan review terhadap SOP terkait aspek syariah bila terdapat indikasi ketidaksesuaian pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah atas kegiatan yang dimaksud, sebagaimana diatur dalam Pedoman TKT Konglomerasi Keuangan PT Mega Corpora Bab V point B 4.3.6. 10. Memberikan pendapat syariah atas kegiatan penghimpunan dana dan penyediaan dana serta pelayanan jasa Bank, sesuai dengan yang telah diatur dalam Pedoman TKT Konglomerasi Keuangan PT Mega Corpora Bab V point B 4.3.7. 11. Melaporkan hasil pengawasan DPS kepada Direksi dan Dewan Komisaris setiap semester, sesuai dengan yang telah diatur dalam Pedoman TKT Konglomerasi Keuangan PT Mega Corpora Bab V point B 4.3.8. 12. Menyampaikan laporan hasil pengawasan DPS kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) setiap semester. | <ul style="list-style-type: none"> ii. Determine the number of test samples (samples) of transactions to be examined by taking into account the quality of the implementation of compliance with sharia principles from each activity. iii. Examine transaction documents that are sample tested to determine compliance with sharia principles as required in standard operating procedures, including whether there is a customer's business report for <i>mudharabah/musyarakah</i> contracts as a basis for calculating profit sharing distribution. <ol style="list-style-type: none"> 8. Conduct inspections, observations, requests for information and/or confirmation to employees and/or customers to substantiate the results of document inspection if necessary as stipulated in the TKT Guidelines for the Financial Conglomerate of PT Mega Corpora Chapter V point B 4.3.5. 9. Review SOPs related to sharia aspects if there are indications of discrepancies in the implementation of compliance with sharia principles for the intended activity, as stipulated in the TKT Guidelines for the Financial Conglomerate of PT Mega Corpora Chapter V point B 4.3.6. 10. Provide sharia opinions on fundraising activities and provision of funds as well as Bank services, in accordance with what has been stipulated in the TKT Guidelines for the Financial Conglomerate of PT Mega Corpora Chapter V point B 4.3.7. 11. Report the results of DPS supervision to the Board of Directors and Board of Commissioners every semester, in accordance with what has been stipulated in the TKT Guidelines for the Financial Conglomerate of PT Mega Corpora Chapter V point B 4.3.8. 12. Submit a report on the results of DPS supervision to the Financial Services Authority (OJK) every semester. |
|--|--|

Rangkap Jabatan Concurrent Position

Dewan Pengawas Syariah memiliki rangkap jabatan pada lembaga keuangan syariah lain sesuai dengan ketentuan *good corporate governance* dan tidak merangkap jabatan sebagai konsultan di seluruh bank umum syariah dan/atau unit usaha syariah, hal ini telah sesuai dengan ketentuan SEOJK No. 10/SEOJK.03/2014 yang menyebutkan bahwa rangkap jabatan sebagai anggota dewan pengawas syariah paling banyak pada 4 (empat) lembaga keuangan syariah lain dan dilarang merangkap jabatan sebagai konsultan diseluruh bank umum syariah dan/atau unit usaha syariah.

According to provisions for good corporate governance, the Sharia Supervisory Board holds concurrent positions at other Islamic financial institutions, but it does not hold concurrent positions as a consultant in all Islamic commercial banks or Islamic business units. This is in accordance with SEOJK provisions No. 10/SEOJK.03/2014, which states that concurrent positions as members of the Sharia Supervisory Board are only permitted at a maximum of 4 (four) other Islamic financial institutions.

No	Nama Name	Jabatan Position	Rangkap Jabatan pada Lembaga Keuangan Syariah Lainnya Concurrent Positions at Other Islamic Financial Institutions
1.	Dr. H. Anwar Abbas, M.M., M. Ag	Ketua Chairman	1.PT Asuransi Takaful 2.PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi, Tbk 3.PT Fintek Karya Nusantara
2.	Prof. Dr. H. Ahmad Satori Ismail, MA	Anggota Member	1. Dana Pensiun Bank Indonesia Iuran Pasti

Hubungan Afiliasi Dewan Pengawas Syariah Sharia Supervisory Board Affiliation Relations

Seluruh Dewan Pengawas Syariah tidak memiliki hubungan afiliasi berupa hubungan keluarga maupun hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, DPS, dan Pemegang Saham Pengendali.

The whole Sharia Supervisory Board is unaffiliated with the members of the Board of Commissioners, Board of Directors, DPS, and Controlling Shareholders in terms of either familial ties or financial ties.

Rincian mengenai hubungan afiliasi Dewan Pengawas Syariah, tercantum dalam tabel sebagai berikut:

The following table includes information on the Sharia Supervisory Board's affiliation:

Nama Name	Hubungan Keuangan Dengan Financial Relations with						Hubungan Keluarga Dengan Family Relations with						Hubungan Kepengurusan dengan Perusahaan Lain Management Relations with Other Companies	
	Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholders		Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholders		Ya	Tidak
	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
Dr. H. Anwar Abbas, M.M, M.Ag	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Prof. Dr. H. Ahmad Satori Ismail, MA	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

Rapat Dewan Pengawas Syariah Sharia Supervisory Board Meeting

Dewan Pengawas Syariah menyelenggarakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. Hasil rapat DPS dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik. Hingga akhir tahun 2022, DPS telah mengadakan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali dengan jumlah kehadiran sebagai berikut:

At least once every month, the Sharia Supervisory Board has regular meetings. The minutes of meetings are well kept and include the outcomes of DPS sessions. DPS has had 12 (twelve) meetings with the following attendance up until the end of 2022:

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Total Meetings	Kehadiran Attendance	Persentase Kehadiran Attendance Percentage
Dr. H. Anwar Abbas, M.M, M.Ag	Ketua Chairman	12	12	100%
Prof. Dr. H. Ahmad Satori Ismail, MA	Anggota Member	12	12	100%

Adapun agenda yang menjadi pembahasan dalam pertemuan Rapat Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut. The following items were considered in the Sharia Supervisory Board meeting.

No	Tanggal Date	Agenda Agenda
1.	25/01/2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembayaran Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah 2. Pembiayaan Konsumer
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Payment of Profit Sharing on Musyarakah Financing 2. Consumer Financing
2.	17/02/2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Semester II Tahun 2021 2. Pembiayaan Sindikasi 3. Pembiayaan Nasabah 4. Opini Produk Transaksi Cicilan Syariah Card 5. Opini Produk Program Promosi dan Loyalti (PPL) Kartu Debit dan Syariah Card
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Discussion of the 2021 Sharia Supervisory Board Supervision Report 2. Syndicated Financing 3. Customer Financing 4. Opinion on Sharia Card Installment Transaction Products 5. Opinion on Promotional and Loyalty Program (PPL) products for Debit Cards and Sharia Cards
3.	25/03/2022	<p>Pengarahan Dewan Pengawas Syariah tentang Mempersiapkan Diri Memasuki Bulan Ramadhan</p> <p>Briefing of the Sharia Supervisory Board on Preparing Yourself to Enter the Month of Ramadan</p>
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengarahan Dewan Pengawas Syariah tentang Tanya Jawab Aspek Syariah 2. Opini Produk Agen Penjualan Surat Berharga Syariah Negara
4.	22/04/2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Briefing of the Sharia Supervisory Board regarding Questions and Answers on Sharia Aspects 2. Product Opinion of State Sharia Securities Sales Agent
5.	19/05/2022	<p>Pengarahan Dewan Pengawas Syariah tentang Tanya Jawab Aspek Syariah</p> <p>Briefing of the Sharia Supervisory Board regarding Questions and Answers on Sharia Aspects</p>
6.	17/06/2022	<p>Perubahan Biaya Administrasi & Biaya Dormant Produk Tabungan dan Giro Akad <i>Mudharabah</i></p> <p>Changes in Administrative Fees & Dormant Fees for Savings Products and Current Accounts of Mudharabah Contracts</p>
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Perubahan <i>Monthly Membership Fee</i> Syariah Card 2. Opini Produk Giro USD Akad <i>Mudharabah</i> 3. Opini Produk Tabungan USD Akad <i>Mudharabah</i>
7.	27/07/2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Changes to Monthly Membership Fee Sharia Card 2. Opinion on USD Current Account Mudharabah Products 3. Opinion on Mudharabah Contract USD Savings Products
8.	24/08/2022	<p>Pembahasan Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Semester I Tahun 2022</p> <p><i>Discussion of the 2022 Sharia Supervisory Board Oversight Report</i></p>
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Persetujuan DPS tentang Akad Ijarah atas Aset <i>Musyarakah Mutanaqishah</i> 2. Persetujuan DPS tentang Kesepakatan Pemberian Hak (<i>Tanazul Al-Haq</i>)
9.	28/09/2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. DPS Approval of Ijarah Contracts for Mutanaqishah Musyarakah Assets 2. DPS Approval of Rights Granting Agreement (Tanazul Al-Haq)
10.	26/10/2022	<p>Opini Produk Layanan BI-FAST Bank Mega Syariah</p> <p>Opinion on Bank Mega Syariah BI-FAST Service Products</p>
11.	29/11/2022	<p>Opini Produk <i>Direct Debit</i> Bank Mega Syariah</p> <p>Opinion on Bank Mega Syariah Direct Debit Products</p>
12.	21/12/2022	<p>Layanan QRIS <i>Acquiring</i> M-Syariah</p> <p>QRIS Acquiring M-Sharia Services</p>

Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyediaan Dana serta Pelayanan Jasa

Implementation of Sharia Principles in Fundraising and Provision of Funds Activities and Services

Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyediaan dana serta pelayanan jasa di Bank dilaksanakan dengan:

1. Pemberian opini syariah dari Dewan Pengawas Syariah terkait dengan rencana penerbitan produk baru. Pada tahun 2022 Dewan Pengawas Syariah telah menerbitkan 8 (delapan) opini yaitu:
 - a. Transaksi Cicilan Syariah Card tanggal 17 Februari 2022;
 - b. Program Promosi dan Loyalti Kartu Debit dan *Syariah Card* tanggal 17 Februari 2022;
 - c. Agen Penjualan Surat Berharga Syariah Negara tanggal 17 Februari 2022;
 - d. Produk Giro USD Akad *Mudharabah* tanggal 27 Juli 2022;
 - e. Produk Tabungan USD Akad *Mudharabah* tanggal 27 Juli 2022;
 - f. Produk Layanan BI-FAST Bank Mega Syariah tanggal 26 Oktober 2022;
 - g. Produk *Direct Debit* Bank Mega Syariah tanggal 29 November 2022;
 - h. Layanan QRIS *Acquiring* M-Syariah tanggal 21 Desember 2022;
2. Pemberian opini syariah dari Dewan Pengawas Syariah atas kegiatan usaha Bank sebagaimana tercantum pada risalah rapat Dewan Pengawas Syariah tahun 2022;
3. Pelaksanaan uji petik terhadap pelaksanaan prinsip syariah dari Dewan Pengawas Syariah.

Pada tahun 2022 Dewan Pengawas Syariah telah melaksanakan uji petik terhadap pelaksanaan prinsip syariah dengan melakukan pemeriksaan secara langsung (*on site supervision*) terkait aspek syariah pada kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa pada beberapa kantor cabang/cabang pembantu Bank dan melakukan pemeriksaan tidak langsung (*off sitesupervision*) berdasarkan laporan hasil audit dari *Internal Audit dan Internal Control Division* serta melakukan *review* terhadap kebijakan dan/atau pedoman operasional yang diterbitkan Bank;

4. Peningkatan pemahaman pegawai terkait aspek syariah melalui pemberian pemahaman syariah oleh Dewan Pengawas Syariah kepada seluruh pimpinan unit kerja dan pimpinan kantor cabang/cabang pembantu melalui media *zoom*.

The Bank employs the following individuals to carry out the application of sharia principles in fundraising efforts and the provision of finances and services:

1. Provision of sharia opinion from the Sharia Supervisory Board regarding the plan to issue new products. In 2022 the Sharia Supervisory Board has issued 8 (eight) opinions, namely:
 - a. Sharia Card Installment Transaction on 17 February 2022;
 - b. Debit Card and Sharia Card Promotion and Loyalty Program on 17 February 2022;
 - c. Sales Agent for State Sharia Securities dated February 17, 2022;
 - d. USD Current Account Product *Mudharabah* Contract dated 27 July 2022;
 - e. USD Savings Products Akad *Mudharabah* dated 27 July 2022;
 - f. Bank Mega Syariah BI-FAST Service Product dated 26 October 2022;
 - g. Bank Mega Syariah *Direct Debit* Product on 29 November 2022;
 - h. QRIS *Acquiring* M-Syariah Service on 21 December 2022;
2. Provision of sharia opinion from the Sharia Supervisory Board on the Bank's business activities as stated in the minutes of the meeting of the Sharia Supervisory Board in 2022;
3. Carry out a sample test on the implementation of sharia principles from the Sharia Supervisory Board.

In 2022, the Sharia Supervisory Board conducted a sample test on the implementation of sharia principles by conducting on-site supervision related to sharia aspects in fundraising activities, channelling funds, and providing services at several branch offices/supporting branches of the Bank, as well as conducting indirect inspections (*off site supervision*) based on audit reports from the Internal Audit and Internal Control Division and reviewing policies and/or operational procedures.

4. Increasing employee comprehension of sharia components through the Sharia Supervisory Board's supply of sharia understanding to all heads of work units and heads of branch/sub-branch offices via media *zoom*.

Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah

Report on the Results of Supervision of the Sharia Supervisory Board

Dalam menjalankan fungsi DPS atas pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa yang mencakup kertas kerja pengawasan terhadap proses pengembangan produk dan/atau aktivitas baru, kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa telah disampaikan setiap semester paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode dimaksud berakhir kepada Direksi, Dewan Komisaris dan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana tercantum pada korespondensi berikut ini:

In carrying out the DPS function on the implementation of Sharia principles in fundraising activities and channelling funds as well as services which include supervisory work papers on the process of developing new products and/or activities, fundraising activities, channelling funds and providing services have been submitted every semester no later than 2 (two) months after the said period ends to the Board of Directors, Board of Commissioners and the Financial Services Authority as stated in the following correspondence:

1. Surat Dewan Pengawas Syariah kepada Direksi No.001/BMS/DPS/II/22 tanggal 17 Februari 2022 perihal Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Semester II tahun 2021 PT Bank Mega Syariah;
2. Surat Dewan Pengawas Syariah kepada Dewan Komisaris No.002/BMS/DPS/II/22 tanggal 17 Februari 2022 perihal Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Semester II tahun 2021 PT Bank Mega Syariah;
3. Surat Bank Mega Syariah kepada Otoritas Jasa Keuangan No.58/BMS/DIR/22 tanggal 21 Februari 2022 perihal Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Semester II tahun 2021 PT Bank Mega Syariah;
4. Surat Dewan Pengawas Syariah kepada Direksi No.003/BMS/DPS/VIII/22 tanggal 25 Agustus 2022 perihal Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Semester I tahun 2022 PT Bank Mega Syariah;
5. Surat Dewan Pengawas Syariah kepada Dewan Komisaris No.004/BMS/DPS/VIII/22 tanggal 25 Agustus 2021 perihal Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Semester I tahun 2022 PT Bank Mega Syariah;
6. Surat Bank Mega Syariah kepada Otoritas Jasa Keuangan No.188/BMS/DIR/22 tanggal 25 Agustus 2022 perihal Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Semester I tahun 2022 PT Bank Mega Syariah

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi

The Board of Commissioners and Board of Directors Performance Assessment

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Performance Assessment of The Board of Commissioners

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilaksanakan sekali setiap tahun melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. Penilaian menggunakan indikator (*performance appraisal indicator*) yang secara garis besar adalah sebagai berikut:

1. Kontribusi dan dukungan Dewan Komisaris dalam mengimplementasikan visi dan misi Bank dalam program kerja di tahun berjalan, dengan tetap berpegang kepada nilai-nilai Bank.
2. Kegiatan pengawasan terhadap penerapan GCG sesuai dengan Anggaran Dasar, *Board Manual*, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kriteria Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Kriteria yang digunakan dalam pelaksanaan penilaian atas kinerja Dewan Komisaris seperti yang diusulkan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi meliputi:

1. Aspek *Finance* dan *Market*;
2. Aspek Fokus pada *Customer/Nasabah*;
3. Aspek Efektivitas Produk dan Prosesnya;
4. Aspek Fokus pada Karyawan;
5. Aspek Kepemimpinan;
6. Dan sebagainya.

Hasil Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada 19 April 2022 telah menerima Laporan Kinerja Pengawasan Dewan Komisaris terhadap operasional Bank dan memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya dari tanggung jawab (*acquite et de charge*) kepada Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2022.

Through the procedure of the Annual General Meeting of Shareholders, the Board of Commissioners' performance is assessed once a year. The indicators used in the assessment (*performance appraisal indicators*) are summarised as follows:

1. The contribution and support of the Board of Commissioners in implementing the Bank's vision and mission in the work program in the current year, while adhering to the Bank's values.
2. Monitoring activities on the implementation of GCG in accordance with the Articles of Association, Board Manual, and applicable laws and regulations.

Criteria for evaluating the performance of the Board of Commissioners

The Nomination and Remuneration Committee's recommended evaluation criteria for the Board of Commissioners' performance include the following:

1. Finance and Market Aspects;
2. Aspects of focus on customers/customers;
3. Product and Process Effectiveness Aspects;
4. Aspects of Focus on Employees;
5. Leadership Aspect;
6. And so on.

Results of the Board of Commissioners' Performance Assessment

The Board of Commissioners' Supervision Performance Report on the operations of the Bank was presented to the Annual General Meeting of Shareholders, which was held on April 19, 2022. The meeting also granted the Board of Commissioners full release and discharge from responsibility (*acquit et de charge*) for the supervisory actions taken during the 2022 fiscal year.

Penilaian Kinerja Direksi

Performance Assessment of The Board Of Directors

Penilaian kinerja anggota Direksi dilakukan dengan cara melaksanakan *self assessment* dan dinilai oleh Dewan Komisaris. Secara garis besar hal-hal yang menjadi dasar penilaian terhadap anggota Direksi adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Direksi dalam mengimplementasikan visi dan misi Perusahaan dalam program kerja di tahun berjalan, dengan tetap berpegang kepada nilai-nilai Perusahaan.
2. Pelaksanaan praktik GCG sesuai dengan Anggaran Dasar, *Board Manual*, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kriteria Penilaian Kinerja Direksi

Kriteria yang digunakan dalam pelaksanaan penilaian atas kinerja Direksi seperti yang diusulkan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi meliputi:

1. Aspek *Finance* dan *Market*;
2. Aspek Fokus pada *Customer/Nasabah*;
3. Aspek Efektivitas Produk dan Prosesnya;
4. Aspek Fokus pada Karyawan;
5. Aspek Kepemimpinan;
6. Dan sebagainya.

Hasil Penilaian Kinerja Direksi

Dewan Komisaris telah melakukan *review* terhadap kinerja Direksi sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Penilaian kinerja tersebut juga telah disampaikan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada 19 April 2022 telah mendapat persetujuan Pemegang Saham.

Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah

Diversity Composition of The Board of Commissioners, Board of Directors and Sharia Supervisory Board

Keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi merupakan bagian dari upaya Perusahaan untuk mendorong proses pengambilan keputusan yang lebih obyektif, komprehensif, optimal, dan memiliki dampak positif terhadap pengawasan dan pengelolaan Bank. Keberagaman ini diharapkan dapat memperkaya sudut pandang dan kepentingan dalam proses pengambilan keputusan baik di tubuh Dewan Komisaris, Direksi, maupun Dewan Pengawas Syariah sehingga mampu memberikan nilai tambah bagi aspek operasional dan usaha Perusahaan, serta penerapan Tata Kelola Perusahaan di lingkup Bank.

Assessment of the performance of members of the Board of Directors is carried out by carrying out a self-assessment and is assessed by the Board of Commissioners. In general, the matters that form the basis for evaluating members of the Board of Directors are as follows:

1. How is the implementation of the Board of Directors in implementing the Company's vision and mission in the work program in the current year, while adhering to the Company's values.
2. Implementation of GCG practices in accordance with the Articles of Association, Board Manual, and applicable laws and regulations.

Criteria for the Board of Directors' Performance Assessment

The criteria used in evaluating the performance of the Board of Directors as proposed by the Nomination and Remuneration Committee include:

1. Finance and Market Aspects;
2. Aspects of focus on customers/customers;
3. Product and Process Effectiveness Aspects;
4. Aspects of Focus on Employees;
5. Leadership Aspect;
6. And so on.

Board of Directors Performance Assessment Results

The Board of Commissioners has reviewed the performance of the Board of Directors in accordance with the targets set. The performance evaluation was also submitted at the Annual General Meeting of Shareholders which was held on 19 April 2022 with the approval of the Shareholders.

The Company's efforts to promote a decision-making process that is more objective, thorough, optimum, and has a beneficial influence on the supervision and management of the Bank include diversity in the makeup of the Board of Commissioners and Board of Directors. This diversity is anticipated to enrich the perspectives and interests in the Board of Commissioners, Board of Directors, and Sharia Supervisory Board's decision-making process in order to add value to the Company's operational and business aspects as well as the Bank's implementation of Corporate Governance.

Nama	Jabatan	Usia (tahun)	Jenis Kelamin	Keahlian
Prof. Dr. Ir .H. Mohammad Nuh, DEA	Komisaris Utama Independen	63	Laki-laki	Akademisi, Ilmu Kemasyarakatan, dan Bisnis
Rachmat Maulana	Komisaris Independen	72	Laki-laki	Keuangan Perbankan
Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, MA	Komisaris Independen	63	Laki-laki	Keilmuan Syariah Islam
Yuwono Waluyo	Direktur Utama	56	Laki-laki	Tresuri, Operasional dan Keuangan Perbankan
Marjana	Direktur Risk & Compliance	57	Laki-laki	Manajemen Risiko, Operasional dan Keuangan Perbankan
Rasmoro Pramono Aji	Direktur Bisnis	56	Laki-laki	Investasi dan Bisnis Perbankan
Slamet Riyadi	Direktur Operation & Transformation	51	Laki-laki	Teknologi, Operasional, Keuangan Perbankan
Dr. H. Anwar Abbas, M.M, M.Ag	Ketua Dewan Pengawas Syariah	68	Laki-laki	Ekonomi dan Keuangan Syariah
Prof. Dr. H. Ahmad Satori Ismail, MA	Anggota Dewan Pengawas Syariah	67	Laki-laki	Ekonomi dan Keuangan Syariah

Kebijakan Remunerasi Bank

Bank Remuneration Policy

Kebijakan remunerasi Bank dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 59/POJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan Surat Keputusan Direksi No. SKEP.014/DIRBMS/20 tanggal 22 September 2020 tentang Kebijakan Tata Kelola Remunerasi. Kebijakan remunerasi mencakup:

1. Tinjauan mengenai latar belakang dan tujuan kebijakan remunerasi.
2. Mekanisme untuk memastikan bahwa remunerasi bagi pegawai di unit pengawasan bersifat independen dari unit kerja yang diawasinya.
3. Remunerasi yang dikaitkan dengan risiko.
4. Pengukuran kinerja dikaitkan dengan remunerasi.
5. Penyesuaian remunerasi dikaitkan dengan kinerja dan risiko.

Bank tidak menggunakan jasa konsultan ekstern terkait kebijakan remunerasi.

The Financial Services Authority Regulation No. 59/POJK.03/2017 concerning Implementation of Governance in Providing Remuneration for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units and Directors Decree No. SKEP.014/DIRBMS/20 dated September 22, 2020 concerning Remuneration Governance Policy are both referenced in the implementation of the Bank's remuneration policy. The compensation plan consists of:

1. Review of the background and objectives of the remuneration policy.
2. Mechanism to ensure that the remuneration for employees in the supervisory unit is independent from the work unit they supervise.
3. Remuneration associated with risk.
4. Performance measurement is linked to remuneration.
5. Adjustment of remuneration linked to performance and risk.

With relation to compensation policy, the Bank does not employ outside consulting services.

Prosedur Penetapan Remunerasi Anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah

Remuneration Procedure For Members Of The Board Of Commissioners, Directors, and Sharia Supervisory Board

Keputusan penetapan remunerasi Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi ditetapkan melalui RUPS Tahunan Perusahaan tanggal 19 April 2022 tentang Penetapan Tantiem, Gaji, dan Honorarium serta Tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2022.

Kebijakan remunerasi Perusahaan mengatur bahwa Bank wajib menerapkan kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan pegawai yang mendorong perilaku berdasarkan prinsip kehati-hatian (*prudent behaviour*) yang sejalan dengan kepentingan jangka panjang Perusahaan dan perlakuan adil terhadap pemegang saham, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat dari kegiatan Bank.

In accordance with the Company's Annual General Meeting of Shareholders' resolution titled "Determination of Tantiem, Salary and Honorarium and Other Allowances for Members of the Board of Directors and Board of Commissioners for 2022," which was adopted on April 19, 2022, the remuneration for the Board of Commissioners, the Sharia Supervisory Board, and the Board of Directors shall be determined.

According to the Company's compensation policy, the Bank must implement a compensation plan for its board of directors, board of commissioners, and employees that promotes prudent behaviour consistent with the Company's long-term interests and fair treatment of shareholders and/or other parties entitled to benefit from the Bank's operations.

Parameter Penerapan Remunerasi Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah

Remuneration Implementation Parameters For The Board Of Commissioners, Board Of Directors and Sharia Supervisory Board

Dalam menetapkan indikator remunerasi Dewan Komisaris Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah berpedoman kepada parameter berikut ini:

1. Penetapan Penghasilan yang bersifat tetap berupa Gaji/Honorarium, Tunjangan, dan Fasilitas dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. Faktor Skala Usaha
 - b. Faktor Kompleksitas Usaha
 - c. Tingkat Inflasi
 - d. Kondisi dan Kemampuan Keuangan Bank
 - e. Faktor-faktor lain yang relevan serta tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan
2. Penetapan Penghasilan yang bersifat variabel berupa Tantiem/Insentif Kinerja dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. Faktor Kinerja
 - b. Faktor Kemampuan Keuangan Bank
 - c. Faktor-faktor lain yang relevan

The Board of Directors, the Sharia Supervisory Board, and the Board of Commissioners are governed by the following criteria for determining the compensation indicators for the Board of Commissioners:

1. Determination of fixed income in the form of salary/honorarium, allowances and facilities is carried out by considering:
 - a. Business Scale Factor
 - b. Business Complexity Factor
 - c. Inflation Rate
 - d. Condition and Financial Capability of the Bank
 - e. Other factors that are relevant and may not conflict with the Laws and Regulations
2. Determination of variable income in the form of Tantiem/Performance Incentives is carried out by considering:
 - a. Performance Factor
 - b. Bank Financial Capability Factor
 - c. Other relevant factors

Pada 2022, besaran remunerasi yang diterima oleh Direksi mengacu pada Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2021. Struktur remunerasi untuk seluruh anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Direksi Bank adalah sebagai berikut:

The Board of Directors' remuneration for 2022 was determined in accordance with the decisions made by the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2021. All the Board of Commissioners, the Sharia Supervisory Board, and the Bank's Board of Directors receive the remuneration according to the following structure:

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Types of Remuneration and Facilities	Jumlah Diterima dalam 1 (satu) Tahun Amount Received in 1 (one) Year					
	Direksi Board of Directors		Dewan Komisaris Board of Commissioners		Dewan Pengawas Syariah Sharia Supervisory Board	
	Orang People	Jutaan Rupiah Million Rupiah	Orang People	Jutaan Rupiah Million Rupiah	Orang People	Jutaan Rupiah Million Rupiah
Gaji, bonus, tunjangan rutin, <i>tantiem</i> , dan fasilitas lain dalam bentuk non natura	4	8.996	3	3.815	2	763
Salary, bonuses, regular allowances, <i>tantiem</i> and other facilities in non-natura form						
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, asuransi kesehatan, dan sebagainya) yang :						
a. dapat dimiliki; dan/atau						
b. tidak dapat dimiliki.	4	355	3	176		
Other facilities in kind (housing, health insurance, etc.) which:						
a. can be owned; and/or						
b. cannot be owned.						
Total	4	9.351	3	3.991	2	763

Paket Remunerasi yang Dikelompokkan dalam Tingkat Penghasilan yang Diterima Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah dalam 1 (satu) Tahun sebagai berikut:

Remuneration Packages Received by the Board of Directors, Board of Commissioners, and Sharia Supervisory Board in 1 (one) Year, Grouped by Income Level, are as Follows:

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 (satu) Tahun*) Total Remuneration per Person in 1 (one) Year*)	Jumlah Direksi Total Board of Directors	Jumlah Dewan Komisaris Total Board of Commissioners	Jumlah Dewan Pengawas Syariah Total Sharia Supervisory Board
Lebih dari Rp2.000.000.000,- More than Rp2,000,000,000	2	-	-
Lebih dari Rp1.000.000.000,- sampai dengan Rp2.000.000.000,- More than Rp1,000,000,000 up to Rp2,000,000,000	2	2	-
Lebih dari Rp 500.000.000,- sampai dengan Rp 1.000.000.000,- More than Rp500,000,000 up to Rp1,000,000,000	-	1	-
Kurang dari sama dengan Rp 500.000.000,- Less than equal to Rp500,000,000	-	-	2

Keterangan: *) yang diterima secara tunai
Note: *) received in cash

Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

Meetings of The Board of Commissioners and The Board of Directors

Rapat Internal Dewan Komisaris

Internal Meetings of The Board of Commissioners

Sepanjang tahun 2022, Dewan Komisaris telah menyelenggarakan pertemuan sebanyak 12 (dua belas) kali dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

The Board of Commissioners had 12 (twelve) meetings in total in 2022, with the following attendance:

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Total Meetings	Kehadiran Attendance	Persentase Kehadiran Attendance Percentage
Prof. Dr. Ir. H. Mohammad Nuh, DEA	Komisaris Utama Independen Independent President Commissioner	12	12	100 %
Drs. Rachmat Maulana	Komisaris Independen Independent Commissioner	12	12	100 %
Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, MA	Komisaris Independen Independent Commissioner	12	12	100 %

Adapun agenda yang menjadi pembahasan dalam pertemuan Rapat Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

The following items were covered on the Board of Commissioners' agenda:

No	Tanggal Date	Agenda Agenda
1	03/01/2022	Pembahasan Perkembangan Hasil Usaha per 31 Desember 2021 Lain - Lain Discussion on the Development of Business Results as of 31 December 2021 Others
2	14/02/2022	Pembahasan Perkembangan Hasil Usaha per 31 Januari 2022 Lain - lain Discussion on the Development of Business Results as of 31 January 2022 Others
3	04/03/2022	Pembahasan Perkembangan Hasil Usaha per 28 Februari 2022 Lain - Lain Discussion on the Development of Business Results as of 28 February 2022 Others
4	06/04/2022	Pembahasan Perkembangan Hasil Usaha per 31 Maret 2022 Lain - lain Discussion on the Development of Business Results as of March 31, 2022 Others
5	12/05/2022	Pembahasan Perkembangan Hasil Usaha per 30 April 2022 Lain - Lain Discussion on the Development of Business Results as of 30 April 2022 Others
6	08/06/2022	Pembahasan Perkembangan Hasil Usaha per 31 Mei 2022 Lain - Lain Discussion on the Development of Business Results as of 31 May 2022 Others
7	07/07/2022	Pembahasan Perkembangan Hasil Usaha per 30 Juni 2022 Lain - Lain Discussion on the Development of Business Results as of 30 June 2022 Others

No	Tanggal Date	Agenda Agenda
8	09/08/2022	Pembahasan Perkembangan Hasil Usaha per 31 Juli 2022 Lain - Lain Discussion on the Development of Business Results as of 31 July 2022 Others
9	06/09/2022	Pembahasan Perkembangan Hasil Usaha per 31 Agustus 2022 Lain - Lain Discussion on the Development of Business Results as of 31 August 2022 Others
10	06/10/2022	Pembahasan Perkembangan Hasil Usaha per 30 September 2022 Lain - Lain Discussion on the Development of Business Results as of 30 September 2022 Others
11	08/11/2022	Pembahasan Perkembangan Hasil Usaha per 31 Oktober 2022 Lain - Lain Discussion on the Development of Business Results as of 31 October 2022 Others
12	06/12/2022	Pembahasan Perkembangan Hasil Usaha per 30 November 2022 Lain - Lain Discussion on the Development of Business Results as of 30 November 2022 Others

Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi

Joint Meeting of the Board of Commissioners and the Board of Directors

Sepanjang tahun 2022, diselenggarakan rapat gabungan dengan melibatkan Dewan Komisaris dan Direksi sebanyak 29 (dua puluh sembilan) kali. Informasi terkait frekuensi dan tingkat kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi dalam rapat gabungan adalah sebagai berikut:

The Board of Commissioners and the Board of Directors met together 29 (twenty-nine) times in 2022. The following information relates to the frequency and participation of the Board of Directors and the Board of Commissioners in combined meetings:

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Total Meetings	Kehadiran Attendance	Persentase Kehadiran Attendance Percentage
Dewan Komisaris Board of Commissioners				
Prof. Dr. Ir. H. Mohammad Nuh, DEA	Komisaris Utama Independen Independent President Commissioner	29	29	100 %
Drs. Rachmat Maulana	Komisaris Independen Independent Commissioner	29	29	100 %
Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, MA	Komisaris Independen Independent Commissioner	29	29	100 %
Direksi Board of Directors				
Yuwono Waluyo	Direktur Utama President Director	29	28	97 %
Marjana	Direktur HC, Risk & Compliance Director of HC, Risk & Compliance	29	27	93%
Rasmoro Pramono Aji	Direktur Bisnis Director of Business	29	21	100%
Slamet Riyadi	Direktur Operation & Transformation Director of Operatiosn & Transformation	29	29	100 %

Rapat Internal Direksi

Internal Meeting Of The Board of Directors

Rapat Internal Direksi

Internal Meeting of the Board of Directors

Sepanjang tahun 2022, Direksi telah menyelenggarakan pertemuan sebanyak 28 (dua puluh delapan) kali dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

The Board of Directors has had 28 (twenty-eight) meetings throughout 2022 with the following attendance:

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Total Meetings	Kehadiran Attendance	Persentase Kehadiran Attendance Percentage
Yuwono Waluyo	Direktur Utama President Director	28	23	82 %
Marjana	Direktur SDM, Risiko & Kepatuhan Director of HC, Risk & Compliance	28	26	93 %
Rasmoro Pramono Aji*)	Direktur Bisnis Director of Business	18	18	82 %
Slamet Riyadi	Direktur Operasi & Transformasi Director of Operations & Transformation	28	27	96 %

*)Efektif menjabat sebagai Direktur sejak tanggal 22 April 2022, berdasarkan Surat Keputusan Otoritas Jasa Keuangan

*)Effectively serving as Director since April 22, 2022, based on the Financial Services Authority Decree

Adapun agenda yang menjadi pembahasan dalam pertemuan Rapat Internal Direksi adalah sebagai berikut:

The agenda that is discussed in the Board of Directors Internal Meeting is as follows:

No	Tanggal Date	Agenda Agenda
1	17/01/2022	Update dan Arahan Bisnis Business Updates and Referrals
2	31/01/2022	Update dan Arahan Bisnis Business Updates and Referrals
3	07/02/2022	Update dan Arahan Bisnis Business Updates and Referrals
4	14/02/2022	Update dan Arahan Bisnis Business Updates and Referrals
5	21/02/2022	Update dan Arahan Bisnis Business Updates and Referrals
6	14/03/2022	Update dan Arahan Bisnis Business Updates and Referrals
7	21/03/2022	Update dan Arahan Bisnis Business Updates and Referrals
8	04/04/2022	Update dan Arahan Bisnis Business Updates and Referrals
9	11/04/2022	Update dan Arahan Bisnis Business Updates and Referrals
10	18/04/2022	Update dan Arahan Bisnis Business Updates and Referrals
11	09/05/2022	Update dan Arahan Bisnis Business Updates and Referrals

No	Tanggal Date	Agenda Agenda
12	23/05/2022	<i>Update dan Arahan Bisnis</i> Business Updates and Referrals
13	14/06/2022	<i>Update dan Arahan Bisnis</i> Business Updates and Referrals
14	28/06/2022	<i>Update dan Arahan Bisnis</i> Business Updates and Referrals
15	05/07/2022	<i>Update dan Arahan Bisnis</i> Business Updates and Referrals
16	19/07/2022	<i>Update dan Arahan Bisnis</i> Business Updates and Referrals
17	26/07/2022	<i>Update dan Arahan Bisnis</i> Business Updates and Referrals
18	16/08/2022	<i>Update dan Arahan Bisnis</i> Business Updates and Referrals
19	23/08/2022	<i>Update dan Arahan Bisnis</i> Business Updates and Referrals
20	20/09/2022	<i>Update dan Arahan Bisnis</i> Business Updates and Referrals
21	27/09/2022	<i>Update dan Arahan Bisnis</i> Business Updates and Referrals
22	11/10/2022	<i>Update dan Arahan Bisnis</i> Business Updates and Referrals
23	18/10/2022	<i>Update dan Arahan Bisnis</i> Business Updates and Referrals
24	25/10/2022	<i>Update dan Arahan Bisnis</i> Business Updates and Referrals
25	01/11/2022	<i>Update dan Arahan Bisnis</i> Business Updates and Referrals
26	15/11/2022	<i>Update dan Arahan Bisnis</i> Business Updates and Referrals
27	22/11/2022	<i>Update dan Arahan Bisnis</i> Business Updates and Referrals
28	06/12/2022	<i>Update dan Arahan Bisnis</i> Business Updates and Referrals

Organ Pendukung Dewan Komisaris

Supporting Organs Of The Board Of Commissioners

Guna menunjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan, pemberian nasihat, serta rekomendasi untuk operasional Perusahaan, Dewan Komisaris dibantu oleh tiga komite, yaitu:

1. Komite Audit.
2. Komite Nominasi dan Remunerasi.
3. Komite Pemantau Risiko.

Komite-komite di bawah Dewan Komisaris tersebut bertujuan untuk menyempurnakan implementasi prinsip-prinsip GCG dalam kegiatan Perusahaan dan keberadaannya telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

The Board of Commissioners is supported by three committees in order to support the execution of supervisory tasks and responsibilities, offering guidance and recommendations for the Company's operations, those are:

1. Audit Committee.
2. Nomination and Remuneration Committee.
3. Risk Monitoring Committee.

The committees under the Board of Commissioners were established in line with existing laws with the goal of perfecting the use of GCG principles in the Company's operations.

Komite Audit Audit Committee

Pedoman Kerja Komite Audit Audit Committee Charter

Dewan Komisaris membentuk Komite Audit sebagai bentuk upaya memperkuat pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG). Komite Audit turut mendukung Dewan Komisaris dalam melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan fungsi Direksi agar dapat memastikan Perusahaan dikelola dengan manajemen yang sehat secara konsisten sesuai prinsip GCG, nilai-nilai, serta etika Perusahaan. Kedudukan Komite Audit dalam struktur Organisasi Perusahaan berada di bawah Komisaris Independen dalam Dewan Komisaris.

An Audit Committee was established by the Board of Commissioners to improve the application of Good Corporate Governance (GCG). In order to guarantee that the Company is continually managed with sound management in accordance with GCG principles, corporate values, and ethics, the Audit Committee assists the Board of Commissioners in overseeing the Board of Directors' performance of its duties. The Independent Commissioner on the Board of Commissioners is above the Audit Committee in the Company's organisational structure.

Dasar Hukum Pembentukan Komite Audit Legal Basis for Formation of the Audit Committee

- Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.
- Surat Keputusan Direksi No. KEP.015/DIRBMS/20 tanggal 21 September 2020 tentang Komite Audit PT Bank Mega Syariah.
- Bank Indonesia Regulation No. 11/33/PBI/2009 concerning Implementation of Good Corporate Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units.
- Circular of the Financial Services Authority No. 10/SEOJK.03/2014 concerning Soundness Rating of Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units.
- Financial Services Authority Regulation No. 13/POJK.03/2017 concerning the Use of Public Accountant Services and Public Accounting Firms in Financial Services Activities.
- Board of Directors Decree No. KEP.015/DIRBMS/20 dated 21 September 2020 concerning the Audit Committee of PT Bank Mega Syariah.

Susunan, Jumlah, dan Komposisi Komite Audit Structure, Total and Composition of the Audit Committee

Komite Audit Bank Mega Syariah beranggotakan 3 (tiga) orang dengan komposisi terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai Ketua dan 2 (dua) orang anggota dari pihak independen yang ahli di bidang keuangan dan ahli di bidang perbankan syariah sebagai berikut:

The Bank Mega Syariah Audit Committee is made up of 3 (three) members, with 1 (one) Independent Commissioner serving as Chairman and 2 (two) Members from Independent Parties, each of which is a specialist in finance and sharia banking as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Bidang Keahlian Areas of Expertise	Masa Jabatan Terms of Office
Rachmat Maulana (Komisaris Independen/Independent Commissioner)	Ketua Chairman	Keuangan dan Perbankan Syariah Finance and Sharia Banking	3 (tiga) tahun, berakhir tanggal 21/09/2023 3 (three) years, ending on 21/09/2023
M. Syafii Antonio (Pihak Independen/Independent Party)	Anggota Member	Akuntansi dan Perbankan Syariah Accounting and Sharia banking	3 (tiga) tahun, berakhir tanggal 21/09/2023 3 (three) years, ending on 21/09/2023
Misbahul Ulum (Pihak Independen/Independent Party)	Anggota Member	Perbankan Syariah Sharia Banking	3 (tiga) tahun, berakhir tanggal 21/09/2023 3 (three) years, ending on 21/09/2023

Komite Audit bukan merupakan Anggota Direksi Bank yang sama maupun Bank lain. Seluruh Anggota Komite merupakan pihak independen yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali, Anggota Dewan Komisaris, dan/atau Anggota Direksi atau hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

No member of the Audit Committee serves on the Board of Directors of either the same bank or another bank. All Committee Members are impartial individuals whose relationships with the Controlling Shareholders, members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or the Bank in the areas of finance, management, share ownership, and/or family do not interfere with their ability to act independently.

Independensi Komite Audit

Audit Committee Independence

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perusahaan, Direksi, Komisaris, atau Pemegang Saham Utama Bank. 2. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan. 3. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perusahaan dalam 1 (satu) tahun terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris, kecuali untuk Komisaris Independen. 4. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan atau afiliasinya. 5. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum dan pihak lainnya yang memberikan jasa audit dan atau non-audit atau jasa konsultasi lainnya kepada Perusahaan dalam 1 (satu) tahun terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Does not have any affiliation with the Company, Board of Directors, Commissioners, or Major Shareholders of the Bank. 2. Does not have a direct or indirect business relationship related to the Company's business activities. 3. Not a person who worked or had the authority and responsibility to plan, lead, control or supervise the Company's activities in the last 1 (one) year before being appointed by the Board of Commissioners, except for Independent Commissioners. 4. Does not have shares either directly or indirectly in the Company or its affiliates. 5. Not a person in a Public Accounting Firm, Legal Consulting Firm and other parties who provide audit and/or non-audit services or other consulting services to the Company in the last 1 (one) year before being appointed by the Board of Commissioners. |
|---|---|

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Duties and Responsibilities of the Audit Committee

Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

The Audit Committee has the following duties and responsibilities:

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta memantau tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses laporan keuangan. 2. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, dilakukan paling sedikit melalui: <ol style="list-style-type: none"> a. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku. b. Kecukupan waktu pekerjaan lapangan. c. Pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik. d. Rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik. 3. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring and evaluating the planning and implementation of audits as well as monitor the follow-up of audit results in order to assess the adequacy of internal control including the adequacy of the financial reporting process. 2. Evaluating the implementation of the provision of audit services on annual historical financial information by Public Accountants and/or Public Accounting Firms, at least through: <ol style="list-style-type: none"> a. Conformity of audit implementation by a Public Accountant and/or Public Accounting Firm with the applicable auditing standards. b. Sufficient field work time. c. Assessment of the scope of services provided and the adequacy of the sampling. d. Recommendations for improvement provided by the Public Accountant and/or Public Accounting Firm. 3. Providing recommendations regarding the appointment of a Public Accountant and Public Accounting Firm to the Board of Commissioners. |
|--|--|

4. Melakukan *review* terhadap:
 - a. Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit *Intern*.
 - b. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku.
 - c. Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku.
 - d. Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit *Intern*, Akuntan Publik, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah.
 5. Memberikan pendapat, dan rekomendasi bila diperlukan, kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan Direksi kepada Dewan Komisaris.
 6. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.
 7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris, yaitu:
 - a. Melakukan penelaahan atas kualitas informasi keuangan yang akan dikeluarkan pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Bank.
 - b. Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan kegiatan usaha Bank.
 - c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya.
 - d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan *fee*.
 - e. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh *Internal Auditor* dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan *Internal Auditor*
 - f. Melakukan penelaahan dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait adanya potensi benturan kepentingan Bank.
 - g. Melakukan penelaahan atas pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Bank.
 - h. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Bank.
 - i. Membuat pedoman kerja Komite Audit.
 - j. Melakukan penelaahan atas berfungsinya *Internal Control*.
 - k. Melakukan penelaahan kesesuaian laporan keuangan Bank dengan standar akuntansi yang berlaku.
4. Reviewing:
 - a. Implementation of duties of the Internal Audit Work Unit.
 - b. Conformity of the audit implementation by the Public Accounting Firm with the applicable auditing standards.
 - c. Conformity of financial reports with applicable accounting standards.
 - d. Implementation of follow-up by the Board of Directors on the findings of the Internal Audit Work Unit, Public Accountants, results of supervision by the Financial Services Authority and/or results of supervision by the Sharia Supervisory Board.
 5. Providing opinions, and recommendations, if necessary, to the Board of Commissioners regarding reports or matters submitted by the Board of Directors to the Board of Commissioners.
 6. Identifying matters that require the attention of the Board of Commissioners.
 7. Performing other tasks related to the duties of the Board of Commissioners, namely:
 - a. Reviewing the quality of financial information to be issued by the authorities, including financial reports, projections and other reports related to the Bank's financial information.
 - b. Reviewing the company's compliance with applicable laws and regulations related to the Bank's business activities.
 - c. Providing an independent opinion in the event of a difference of opinion between the management and the accountant for the services provided.
 - d. Providing recommendations to the Board of Commissioners regarding the appointment of Public Accountants and Public Accounting Firms based on independence, scope of assignment and fees.
 - e. Reviewing the implementation of inspections by the Internal Auditor and supervising the implementation of follow-up actions by the Board of Directors on the Internal Auditor's findings
 - f. Reviewing and providing advice to the Board of Commissioners regarding potential conflicts of interest of the Bank.
 - g. Reviewing complaints related to the Bank's accounting and financial reporting processes.
 - h. Maintaining the confidentiality of documents, data and information of the Bank.
 - i. Create work guidelines for the Audit Committee.
 - j. Reviewing the functioning of Internal Control.
 - k. Performing a review of the suitability of the Bank's financial statements with the applicable accounting standards.

8. Dalam rangka terselenggaranya Tata Kelola Perusahaan yang Baik, tugas dan tanggung jawab Komite Audit mencakup:
- Mendorong secara berkelanjutan diterapkannya prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam pengelolaan perusahaan yang meliputi transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), profesional (*professional*) dan kewajaran (*fairness*).
 - Mendorong tetap terselenggaranya struktur pengawasan internal (*Internal Control*) dalam perusahaan secara memadai.
 - Meningkatkan kualitas keterbukaan pelaporan keuangan dan/atau non keuangan.
 - Mengkaji ruang lingkup kerja Audit Eksternal dalam rangka mempertahankan kemandirian dan objektivitasnya.
8. In the context of implementing Good Corporate Governance, the duties and responsibilities of the Audit Committee include:
- Encouraging sustainable implementation of the principles of Good Corporate Governance in company management which includes transparency, accountability, responsibility, professionalism and fairness.
 - Encouraging the maintenance of an adequate internal control structure within the company.
 - Improving the quality of disclosure of financial and/or non-financial reporting.
 - Reviewing the scope of work of the External Audit in order to maintain its independence and objectivity.

Rapat Komite Audit

Audit Committee Meeting

Pada tahun 2022, Komite Audit menyelenggarakan rapat sebanyak 6 (enam) kali dengan tingkat kehadiran masing-masing anggota adalah sebagai berikut:

The Audit Committee had 6 (six) meetings in 2022, with the following member attendance rates:

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Total Meetings	Kehadiran Attendance	Persentase Kehadiran Attendance Percentage
Rachmat Maulana	Ketua Chairman	6	6	100 %
Muhammad Syafi'i Antonio	Anggota Member	6	6	100 %
Misbahul Ulum	Anggota Member	6	6	100 %

Adapun agenda yang menjadi pembahasan dalam pertemuan Rapat Komite Audit adalah sebagai berikut:

The following items were considered during the Audit Committee meeting:

No	Tanggal Date	Agenda Agenda
1	10/01/2022	Pembahasan Memo Dinas Internal Audit & Internal Control Division No: MD. 047/IAID-IA/21 tanggal 06 Desember 2021 Discussion of Internal Audit & Internal Control Division Memo No: MD. 047/IAID-IA/21 dated 06 December 2021
2	07/03/2022	Pembahasan Memo Dinas Internal Audit & Internal Control Division No: MD. 27/IAID-IA/22 tanggal 25 Februari 2022 Discussion of Internal Audit & Internal Control Division Memo No: MD. 27/IAID-IA/22 dated 25 February 2022
3	08/04/2022	Pembahasan Rencana dan Rekomendasi Komite Audit untuk Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Tahun Buku 2022 Discussion of the Audit Committee's Plans and Recommendations for the Use of Public Accountant Services and Public Accounting Firms for the 2022 Fiscal Year

No	Tanggal Date	Agenda Agenda
4	24/05/2022	Pembahasan Memo Dinas Internal Audit & Internal Control Division No: MD.46/IAID-IA/22 tanggal 28 April 2022 Discussion of Internal Audit & Internal Control Division Service Memo No: MD.46/IAID-IA/22 dated 28 April 2022
5	18/07/2022	Pembahasan Memo Dinas Internal Audit & Internal Control Division No: MD.70/IAID-IA/22 tanggal 30 Juni 2022 Discussion of Internal Audit & Internal Control Division Service Memo No: MD.70/IAID-IA/22 dated 30 June 2022
6	11/10/2022	Pembahasan Memo Dinas Internal Audit & Internal Control Division No: MD.81/IAID-IA/22 tanggal 05 September 2022 Discussion of Internal Audit & Internal Control Division Service Memo No: MD.81/IAID-IA/22 dated 05 September 2022

Pelaksanaan Tugas Komite Audit

Implementation of Duties of the Audit Committee

Komite Audit wajib menyampaikan laporan atas aktivitasnya kepada Dewan Komisaris secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Hingga akhir 2022, Komite Audit melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta memantau tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian *intern* termasuk kecukupan proses laporan keuangan.
2. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik, dilakukan paling sedikit melalui:
 - a. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik dengan standar audit yang berlaku;
 - b. Kecukupan waktu pekerjaan lapangan;
 - c. Pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik;
 - d. Rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik.
3. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan akuntan publik dan kantor akuntan publik kepada Dewan Komisaris.
4. Melakukan *review* terhadap:
 - a. Pelaksanaan tugas satuan kerja *audit intern*;
 - b. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh kantor akuntan publik dengan standar audit yang berlaku;
 - c. Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku;
 - d. Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan satuan kerja *audit intern*, akuntan publik, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah.

The Audit Committee is required to submit reports on its activities to the Board of Commissioners periodically at least 1 (one) time in 3 (three) months. Until the end of 2022, the Audit Committee will carry out the following activities:

1. Monitor and evaluate the planning and implementation of audits as well as monitor the follow-up of audit results in order to assess the adequacy of internal control including the adequacy of the financial reporting process.
2. Evaluate the implementation of the provision of audit services on annual historical financial information by public accountants and/or public accounting firms, at least through:
 - a. Conformity of audit implementation by a public accountant and/or public accounting firm with the applicable auditing standards;
 - b. Adequacy of field work time;
 - c. Assessment of the scope of services provided and the adequacy of sampling;
 - d. Recommendations for improvement provided by a public accountant and/or a public accounting firm.
3. Provide recommendations regarding the appointment of a public accountant and public accounting firm to the Board of Commissioners.
4. Review:
 - a. Implementation of duties of the internal audit work unit;
 - b. Conformity of audit implementation by a public accounting firm with applicable auditing standards;
 - c. Conformity of financial reports with applicable accounting standards;
 - d. Implementation of follow-up by the directors on the findings of the internal audit work unit, public accountants, results of supervision by the Financial Services Authority and/or results of supervision by the Sharia Supervisory Board.

5. Memberikan pendapat, dan rekomendasi bila diperlukan, kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan direksi kepada Dewan Komisaris.
6. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.
7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris, yaitu:
 - a. Melakukan penelaahan atas kualitas informasi keuangan yang akan dikeluarkan pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Bank.
 - b. Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan kegiatan usaha Bank.
 - c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya.
 - d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan akuntan publik dan kantor akuntan publik yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan *fee*.
 - e. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh *internal auditor* dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh direksi atas temuan *internal auditor*.
 - f. Melakukan penelaahan dan memberikan saran kepada dewan komisaris terkait adanya potensi benturan kepentingan Bank.
 - g. Melakukan penelaahan atas pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Bank.
 - h. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Bank.
 - i. Membuat pedoman kerja Komite Audit.
 - j. Melakukan penelaahan atas berfungsinya *internal control*.
 - k. Melakukan penelaahan kesesuaian laporan keuangan Bank dengan standar akuntansi yang berlaku.
8. Dalam rangka terselenggaranya Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*), tugas dan tanggung jawab komite audit mencakup:
 - a. Mendorong secara berkelanjutan diterapkannya prinsip-prinsip *good corporate governance* dalam pengelolaan perusahaan yang meliputi transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), profesional (*professional*) dan kewajaran (*fairness*).
 - b. Mendorong tetap terselenggaranya struktur pengawasan internal (*internal control*) dalam perusahaan secara memadai.
 - c. Meningkatkan kualitas keterbukaan pelaporan keuangan dan/atau non keuangan.
 - d. Mengkaji ruang lingkup kerja audit eksternal dalam rangka mempertahankan kemandirian dan objektivitasnya.
5. Provide opinions, and recommendations, if necessary, to the board of commissioners on reports or matters submitted by the directors to the board of commissioners.
6. Identify matters that require the attention of the Board of Commissioners.
7. Carry out other tasks related to the duties of the board of commissioners, namely:
 - a. Review the quality of financial information to be issued by the authorities, including financial reports, projections and other reports related to the Bank's financial information.
 - b. Review the company's compliance with applicable laws and regulations related to the Bank's business activities.
 - c. Provide an independent opinion in the event of a difference of opinion between the management and the accountant for the services provided.
 - d. Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the appointment of public accountants and public accounting firms based on independence, scope of assignment and fees.
 - e. Review the implementation of inspections by the internal auditors and supervising the implementation of follow-up by the directors on the findings of the internal auditors.
 - f. Review and provide advice to the board of commissioners regarding potential conflicts of interest of the Bank.
 - g. Review complaints related to the Bank's accounting and financial reporting processes.
 - h. Maintain the confidentiality of documents, data and information of the Bank.
 - i. Create audit committee work guidelines.
 - j. Review the functioning of internal control.
 - k. Conduct a review of the suitability of the Bank's financial statements with the applicable accounting standards.
8. In the context of implementing Good Corporate Governance, the duties and responsibilities of the audit committee include:
 - a. Encourage sustainable implementation of the principles of good corporate governance in company management which includes transparency, accountability, responsibility, professionalism and fairness.
 - b. Encourage the maintenance of an adequate internal control structure within the company.
 - c. Improve the quality of disclosure of financial and/or non-financial reporting.
 - d. Review the scope of work of the external audit in order to maintain its independence and objectivity.

Komite Pemantau Risiko Risk Oversight Committee

Komite Pemantau Risiko merupakan Komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab secara langsung kepada Dewan Komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Komite Pemantau Risiko dibentuk dengan tujuan antara lain:

1. Memantau pelaksanaan manajemen risiko yang disusun Direksi dengan melakukan kajian dan evaluasi atas profil risiko Perusahaan serta rekomendasi tindakan antisipatif dan preventif untuk mengeliminasi serta meminimalisasi risiko yang mungkin timbul.
2. Memastikan bahwa proses pengkajian dan pengevaluasian risiko, perumusan profil risiko dan penyusunan langkah-langkah antisipatif dan preventif yang ditujukan untuk eliminasi dan minimalisasi risiko dilaksanakan secara efektif, efisien, aman, akurat, teruji dan tepat waktu serta tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

The Board of Commissioners established the Risk Monitoring Committee, a committee that reports directly to them and assists them in carrying out their duties and activities.

The following goals were established when the Risk Monitoring Committee was established:

1. Monitor the implementation of risk management prepared by Board of Directors by conducting reviews and evaluation of company's risk profile as well as giving recommendations for anticipatory and preventive actions to eliminate and minimize potential risks.
2. Ensure that the process of risk assessment and evaluation, the creation of risk profiles, and the creation of anticipatory and preventive steps are carried out effectively, efficiently, safely, accurately, tested, and timely, and that it does not conflict with applicable laws and regulations.

Dasar Hukum Pembentukan Komite Pemantau Risiko

Legal Basis for Formation of the Risk Oversight Committee

Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Surat Keputusan Direksi No. KEP.016/DIRBMS/20 tanggal 21 September 2020 tentang Komite Pemantau Risiko PT Bank Mega Syariah.

Bank Indonesia Regulation No. 11/33/PBI/2009 concerning Implementation of Good Corporate Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units.

- Financial Services Authority Circular Letter No. 10/SEOJK.03/2014 concerning Assessment of Soundness Level of Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units.
- Directors Decree No. KEP.016/DIRBMS/20 dated 21 September 2020 concerning the Risk Monitoring Committee of PT Bank Mega Syariah.

Susunan, Jumlah, dan Komposisi Komite Pemantau Risiko

Structure, Number and Composition of the Risk Oversight Committee

Komite Pemantau Risiko Bank Mega Syariah beranggotakan 3 (tiga) orang dengan komposisi terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai ketua dan 2 (dua) orang anggota dari Independen yang ahli di bidang keuangan dan ahli di bidang perbankan syariah.

The Bank Mega Syariah Risk Monitoring Committee is composed of 3 (three) members, with 1 (one) Independent Commissioner serving as chairman and 2 (two) Independent members who are professionals in finance and sharia banking.

Per 31 Desember 2022, susunan anggota Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut;

The Risk Monitoring Committee's membership as of December 31, 2022, is as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Bidang Keahlian Areas of Expertise	Masa Jabatan Terms of Office
Rachmat Maulana (Komisaris Independen/Independent Commissioner)	Ketua Chairman	Keuangan dan Perbankan Syariah Finance and Sharia Banking	3 (tiga) tahun, berakhir tanggal 21/09/2023 3 (three) years, ending on 21/09/2023
M. Syafii Antonio (Pihak Independen/ Independent Party)	Anggota Member	Akuntansi dan Perbankan Syariah Accounting and Sharia Banking	3 (tiga) tahun, berakhir tanggal 21/09/2023 3 (three) years, ending on 21/09/2023
Misbahul Ulum (Pihak Independen/ Independent Party)	Anggota Member	Perbankan Syariah Sharia banking	3 (tiga) tahun, berakhir tanggal 21/09/2023 3 (three) years, ending on 21/09/2023

Independensi Komite Pemantau Risiko

Independence of the Risk Oversight Committee

Komite Pemantau Risiko bukan merupakan Anggota Direksi Bank yang sama maupun Bank lain. Seluruh pihak independen Anggota Komite tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali, Anggota Dewan Komisaris, dan/atau Anggota Direksi atau hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

The Risk Monitoring Committee is not a member of the Board of Directors of the same Bank or other Banks. None of the Committee's independent members have any financial, management, share ownership, or family relationships to the Controlling Shareholders, members of the Board of Commissioners, or members of the Board of Directors, nor do they have any financial or share ownership ties to the Bank that might compromise their ability to maintain their independency.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

Risk Monitoring Committee Duties and Responsibilities

Komite Pemantau Risiko memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
- Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
- Memberikan pendapat dan rekomendasi saat dibutuhkan, kepada Dewan Komisaris terhadap Kebijakan Manajemen Risiko Bank dan pelaksanaannya.
- Mengidentifikasi hal-hal yang membutuhkan perhatian Dewan Komisaris.
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan tugas Dewan Komisaris, yaitu:
 - Melakukan penelaahan atas kualitas informasi Risk Profile Report yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
 - Melakukan evaluasi atas berfungsinya Manajemen Risiko.
 - Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi perusahaan.
 - Membuat pedoman kerja Komite Manajemen risiko.
 - Melakukan evaluasi terhadap kecukupan dan kualitas infrastruktur manajemen risiko yang dimiliki Bank.
 - Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR).

The Risk Monitoring Committee has the following duties and responsibilities:

- Evaluate the suitability of the risk management policies and the implementation of these policies.
- Monitor and evaluate the implementation of the duties of the Risk Management Committee and the Risk Management Work Unit to provide recommendations to the Board of Commissioners.
- Provide opinions and recommendations when needed, to the Board of Commissioners regarding the Bank's Risk Management Policy and its implementation.
- Identify matters that require the attention of the Board of Commissioners.
- Carry out other tasks related to the duties of the Board of Commissioners, namely:
 - Review the quality of the Risk Profile Report information that has been submitted to the Financial Services Authority (OJK).
 - Evaluate the functioning of Risk Management.
 - Maintain the confidentiality of company documents, data and information.
 - Create work guidelines for the risk management committee.
 - Evaluate the adequacy and quality of the Bank's risk management infrastructure.
 - Monitor and evaluate the implementation of the duties of the Risk Management Committee and the Risk Management Work Unit (SKMR).

Rapat Komite Risiko Risk Committee Meeting

Pada tahun 2022, Komite Pemantau Risiko menyelenggarakan rapat sebanyak 4 (empat) Kali dengan tingkat kehadiran masing-masing anggota adalah sebagai berikut:

In 2022, the Risk Monitoring Committee held 4 (four) meetings with members attendance as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Total Meetings	Kehadiran Attendance	Persentase Kehadiran Attendance Percentage
Rachmat Maulana	Ketua Chairman	4	4	100 %
Muhammad Syafi'i Antonio	Anggota Member	4	4	100 %
Misbahul Ulum	Anggota Member	4	4	100 %

Adapun agenda yang menjadi pembahasan dalam pertemuan Rapat Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:

The following items were considered at the Risk Monitoring Committee meeting:

No	Tanggal Date	Agenda Agenda
1	01/03/2022	Evaluasi <i>Risk Profile</i> Triwulan IV Tahun 2021 Evaluation of Risk Profile Quarter IV 2021
2	24/05/2022	Evaluasi <i>Risk Profile</i> Triwulan I Tahun 2022 Evaluation of the Risk Profile for the First Quarter of 2022
3	18/07/2022	Evaluasi <i>Risk Profile</i> Triwulan II Tahun 2022 Evaluation of the Risk Profile for the Second Quarter of 2022
4	11/10/2022	Evaluasi <i>Risk Profile</i> Triwulan III Tahun 2022 Evaluation of the Risk Profile for the Third Quarter of 2022

Pelaksanaan Tugas Komite Pemantau Risiko

Implementation of Risk Monitoring Committee Duties

Komite Pemantau Risiko memberikan rekomendasi yang berkaitan dengan bidang yang menjadi tanggung jawab Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawab. Selama 2022, Komite Pemantau Risiko melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Memberikan pendapat, dan rekomendasi bila diperlukan, kepada Dewan Komisaris terhadap Kebijakan Manajemen Risiko Bank dan pelaksanaannya.
2. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.
3. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris, yaitu:
 - a. Melakukan penelaahan atas kualitas informasi *Risk Profile Report* yang telah disampaikan ke Bank Indonesia;
 - b. Melakukan evaluasi atas berfungsinya Manajemen Risiko;
 - c. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi perusahaan;
 - d. Membuat pedoman kerja Komite Manajemen Risiko;
 - e. Melakukan evaluasi terhadap kecukupan dan kualitas infrastruktur manajemen risiko yang dimiliki Bank.
4. Melakukan evaluasi tentang kebijakan manajemen risiko.
5. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
6. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.

As part of its duties and responsibilities, the Risk Monitoring Committee makes recommendations to the Board of Commissioners about the areas within their jurisdiction. The Risk Monitoring Committee will complete the following tasks in 2022:

1. Provide opinions and recommendations, if necessary, to the Board of Commissioners on the Bank's Risk Management Policy and its implementation.
2. Identify matters that require the attention of the Board of Commissioners.
3. Carry out other tasks related to the duties of the Board of Commissioners, namely:
 - a. Review the quality of the Risk Profile Report information that has been submitted to Bank Indonesia;
 - b. Evaluate the functioning of Risk Management;
 - c. Maintain the confidentiality of company documents, data and information;
 - d. Create work guidelines for the Risk Management Committee;
 - e. Evaluate the adequacy and quality of the Bank's risk management infrastructure.
4. Evaluate risk management policies.
5. Evaluate the suitability of the risk management policies and the implementation of these policies.
6. Monitor and evaluate the implementation of the duties of the Risk Management Committee and the Risk Management Work Unit.

Komite Remunerasi dan Nominasi

Remuneration and Nomination Committee

Komite Remunerasi dan Nominasi merupakan Komite yang dibentuk dengan tujuan untuk membantu Dewan Komisaris dalam melakukan evaluasi serta memberikan rekomendasi atas kebijakan remunerasi yang diterapkan pada perusahaan, sistem dan prosedur pemilihan dan/atau penggantian Anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta memberikan rekomendasi tentang calon Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pihak Independen.

The Remuneration and Nomination Committee was established with the intention of assisting the Board of Commissioners in evaluating and making recommendations regarding the remuneration policies implemented by the company, the systems and procedures for choosing and/or replacing Members of the Board of Commissioners and Board of Directors, and the candidates for Members of the Board of Commissioners, Directors, and Independent Parties.

Dasar Hukum Pembentukan Komite Remunerasi dan Nominasi

Legal Basis for Formation of the Remuneration and Nomination Committee

Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 10/SEOJK.03/2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 59/POJK.03/2017 tanggal 18 Desember 2017 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Surat Keputusan Direksi No. KEP.006/DIRBMS/18 tanggal 15 Mei 2018.
- Surat Keputusan Direksi No. KEP.003/DIRBMS/21 tanggal 23 April 2021 tentang Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Mega Syariah

Bank Indonesia Regulation No. 11/33/PBI/2009 dated 29 January 2009 concerning Implementation of Good Corporate Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units.

- Financial Services Authority Circular No. 10/SEOJK.03/2014 dated 11 June 2014 concerning Assessment of Soundness Level of Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units.
- Financial Services Authority Regulation No. 59/POJK.03/2017 dated 18 December 2017 concerning Implementation of Governance in Providing Remuneration for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units.
- Directors Decree No. KEP.006/DIRBMS/18 dated 15 May 2018.
- Directors Decree No. KEP.003/DIRBMS/21 dated 23 April 2021 concerning the Remuneration and Nomination Committee of PT Bank Mega Syariah

Susunan, Jumlah, dan Komposisi Komite Remunerasi dan Nominasi

Structure, Total, and Composition of the Remuneration and Nomination Committee

Komposisi Komite Nominasi dan Remunerasi paling sedikit terdiri dari 1 (satu) orang komisaris utama independen sebagai ketua seorang anggota Dewan Komisaris yang menjabat sebagai Ketua, 1 (satu) orang komisaris independen dan 1 (satu) orang seorang pejabat eksekutif yang membawahkan sumber daya insani sebagai anggota atau perwakilan pegawai.

The Nomination and Remuneration Committee is made up of at least 1 (one) Independent President Commissioner serving as chairperson, 1 (one) independent commissioner, 1 (one) executive officer in charge of human resources serving as member or employee representative, and 1 (one) member of the Board of Commissioners who serves as chairman.

Adapun susunan Komite Nominasi dan Remunerasi per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

As of December 31, 2022, the Nomination and Remuneration Committee is made up of the following members:

Nama Name	Jabatan Position	Bidang Keahlian Areas of Expertise	Masa Jabatan Terms of Office
Prof. Dr .Ir. Mohammad Nuh, DEA (Komisaris Utama Independen/Independent President Commissioner)	Ketua Chairman	Perbankan Syariah Sharia Banking	3 (tiga) tahun, berakhir tanggal 15/05/2021 3 (tiga) tahun, berakhir tanggal 23/04/2024 3 (three) years, ending on 15/05/2021 3 (three) years, ending on 23/04/2024
Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, M.A. (Komisaris Independen/Independent Commissioner)	Anggota Member	Perbankan Syariah Sharia Banking	3 (tiga) tahun, berakhir tanggal 15/05/2021 3 (tiga) tahun, berakhir tanggal 23/04/2024 3 (three) years, ending on 15/05/2021 3 (three) years, ending on 23/04/2024
Sonny Rastiono (Human Capital Management Division Head)	Anggota Member	Sumber Daya Manusia, Sistem Remunerasi dan/atau Nominasi Human Resources, Remuneration and/or Nomination System	3 (tiga) tahun, berakhir tanggal 15/05/2021 3 (tiga) tahun, berakhir tanggal 23/04/2024 3 (three) years, ending on 15/05/2021 3 (three) years, ending on 23/04/2024

Independensi Komite Remunerasi dan Nominasi

Independence of the Remuneration and Nomination Committee

Komite Remunerasi dan Nominasi bukan merupakan Anggota Direksi Bank yang sama maupun bank lain. Seluruh pihak independen Anggota Komite tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali, Anggota Dewan Komisaris dan/atau Anggota Direksi atau hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

The Remuneration and Nomination Committee is not a member of the same Board of Directors of the Bank or any other bank. All independent members of the Committee have no financial, management, ownership, and/or family relationship with the Controlling Shareholders, Board of Commissioners Members, and/or Board of Directors Members, or any financial or ownership relationship with the Bank that may affect their ability to act independently.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi

Duties and Responsibilities of the Remuneration and Nomination Committee

Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

The Remuneration and Nomination Committee has the duties and responsibilities as following:

1. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi yang didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran dengan peer group, sasaran dan strategi jangka panjang Bank, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan serta potensi pendapatan Bank dimasa yang akan datang.
 2. Menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a. Kebijakan remunerasi bagi Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
 - b. Kebijakan remunerasi bagi pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
 3. Memastikan bahwa kebijakan remunerasi telah sesuai dengan ketentuan.
 4. Melakukan evaluasi terhadap kesesuaian antara kebijakan remunerasi dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
 5. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan kebijakan remunerasi.
 6. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Pejabat Eksekutif dan Pegawai secara keseluruhan.
 7. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah.
 8. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Dewan Pengawas Syariah untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
1. Evaluate the remuneration policy based on performance, risk, fairness with peer groups, long-term goals and strategies of the Bank, fulfillment of reserves as stipulated in statutory provisions and potential future income of the Bank.
 2. Deliver evaluation results and recommendations to the Board of Commissioners regarding:
 - a. Remuneration policy for the Board of Directors, Board of Commissioners and Sharia Supervisory Board to be submitted to the General Meeting of Shareholders;
 - b. Remuneration policy for employees as a whole to be submitted to the Board of Directors.
 3. Ensure that the remuneration policy complies with the provisions.
 4. Evaluate the suitability of the remuneration policy and the implementation of the policy.
 5. Conduct periodic evaluations of the implementation of the remuneration policy.
 6. Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding remuneration policies for the Board of Commissioners, Directors, Sharia Supervisory Board, Executive Officers and employees as a whole.
 7. Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the systems and procedures for selecting and/or replacing members of the Board of Commissioners, Directors and Sharia Supervisory Board.
 8. Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding prospective members of the Board of Commissioners, Directors and/or Sharia Supervisory Board to be submitted to the General Meeting of Shareholders.

9. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon Pihak Independen yang dapat menjadi anggota Komite.
10. Menyusun sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah untuk disampaikan kepada RUPS.

9. Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding independent party candidates who can become members of the Committee.
10. Develop systems and procedures for selecting and/or replacing members of the Board of Commissioners, Board of Directors and Sharia Supervisory Board to be submitted to the GMS.

Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Remuneration and Nomination Committee meeting

Pada tahun 2022, Nominasi dan Remunerasi menyelenggarakan rapat sebanyak 4 (empat) kali dengan tingkat kehadiran masing-masing anggota adalah sebagai berikut:

The Remuneration Committee met four times in 2022, with the following breakdown of attendance by each member:

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Total Meetings	Kehadiran Attendance	Persentase Kehadiran Attendance Percentage
Prof. Dr. Ir. H. Mohammad Nuh, DEA.	Ketua Chairman	4	4	100 %
Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, MA.	Anggota Member	4	4	100 %
Sonny Rastiono	Anggota Member	4	4	100 %

Adapun agenda yang menjadi pembahasan dalam pertemuan Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

The following items were covered on the agenda for the meeting of the Nomination and Remuneration Committee:

No	Tanggal Date	Agenda Agenda
1	03/01/2022	Rekomendasi Pengangkatan Sdr. Rasmoro Pramono Aji sebagai Direktur Bisnis PT Bank Mega Syariah Recommendations for the Appointment of Mr Rasmoro Pramono Aji as Business Director of PT Bank Mega Syariah
2	09/03/2022	- Evaluasi Kinerja Keuangan BMS Tahun 2021 - Usulan Penyesuaian Remunerasi Pengurus dan Pegawai BMS Tahun 2022 - Evaluation of BMS Financial Performance in 2021 - Proposed Remuneration Adjustments for BMS Management and Employees in 2022
3	04/04/2022	Rekomendasi Usulan Pengangkatan Direktur Bisnis PT Bank Mega Syariah Recommendations Proposed Appointment of Business Director of PT Bank Mega Syariah
4	18/07/2022	Pengkajian Struktur Organisasi & Direktorat Assessment of Organizational Structure & Directorate

Pelaksanaan Tugas Komite Remunerasi dan Nominasi

Implementation of Duties of the Remuneration and Nomination Committee

Komite Remunerasi dan Nominasi wajib menyampaikan laporan atas aktivitasnya kepada Dewan Komisaris secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

The Remuneration and Nomination Committee is required to report on its activities to the Board of Commissioners periodically at least once every 3 (three) months.

Selama 2022, Komite Remunerasi dan Nominasi melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

The Remuneration and Nomination Committee completed the following tasks in 2022:

1. Melakukan Pengkajian terhadap rekomendasi pengangkatan Direktur Bisnis
2. Melakukan evaluasi secara berkala termasuk diantaranya evaluasi performance pegawai selama periode 2022 serta memberikan usulan perubahan benefit pengurus dan pegawai.
3. Menetapkan rekomendasi pengangkatan direktur bisnis Bank Mega Syariah.
4. Melakukan pengkajian Organisasi dan Direktorat Bank Mega Syariah.

1. Reviewing the recommendations for the appointment of the Business Director
2. Conducting periodic evaluations including evaluating employee performance during the 2022 period and providing recommendations for changes to management and employee benefits.
3. Establishing recommendations for the appointment of the business director of Bank Mega Syariah.
4. Conducting a review of the Organization and Directorate of Bank Mega Syariah.



Komite di Bawah Direksi Committee Under The Board Of Directors

Guna menunjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan operasional Perusahaan, Direksi didukung oleh beberapa komite, yaitu:

- Komite Manajemen Risiko;
- Komite Informasi Teknologi;
- Komite Kebijakan Pembiayaan
- Komite Aset dan Liabilitas
- Komite Sumber Daya Manusia;
- Komite Produk.

The Board of Directors is assisted by a number of committees in order to carry out its tasks and responsibilities in managing the Company's activities, including:

- Risk Management Committee;
- Information Technology Committee;
- Financing Policy Committee
- Asset and Liability Committee
- Human Resources Committee;
- Product Committee.

Komite Manajemen Risiko Risk Management Committee

Pembentukan Komite Manajemen Risiko bertujuan untuk meningkatkan manajemen risiko agar lebih efektif dalam meminimalisir risiko usaha yang dihadapi. Komite Manajemen Risiko juga dibentuk untuk memberikan arahan, kebijakan, dan strategi pengelolaan risiko, aset, dan liabilitas Bank.

The objective of the establishment of Risk Management Committee is to enhance risk management to be more effective in reducing the business risks encountered. Risk Management Committee is also established to provide directions, policies and strategies for managing the risks, assets and liabilities of the Bank.

Komite Manajemen Risiko terdiri dari:

The members of the risk management committee are:

Ketua Chairman	:	Direktur SDM, Risiko, & Kepatuhan Director of HC, Risk & Compliance
Sekretaris Secretary	:	Risk Management Division Head
Anggota Member	:	Direksi, Pimpinan Divisi dan Pimpinan Satuan Kerja Terkait Board of Directors, Heads of Divisions and Heads of Related Work Units
Anggota Tetap Memiliki Hak Suara Permanent Members Have Voting Rights	:	Direksi Board of Directors
Anggota Tetap Tidak Memiliki Hak Suara Permanent Members Do Not Have Voting Rights	:	Group Head, Division Head
Anggota Tidak Tetap Memiliki Hak Suara Non-Permanent Members Have Voting Rights	:	Pemimpin satuan kerja yang terkait dengan pembahasan risiko Head of work unit related to risk discussion

Dasar Hukum Pembentukan Komite Manajemen Risiko

Legal Basis for Formation of the Risk Management Committee

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 65/POJK.03/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. 2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8/POJK.03/2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. 3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 10/SEOJK.03/2014 tanggal 11 Juni 2014 perihal Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. 4. Surat Keputusan Direksi PT Bank Mega Syariah No. KEP.017/DIRBMS/20 tanggal 16 Oktober 2020 tentang Komite Manajemen Risiko. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Financial Services Authority Regulation No. 65/POJK.03/2016 dated 28 December 2016 concerning Implementation of Risk Management for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units. 2. Financial Services Authority Regulation No. 8/POJK.03/2014 dated 11 June 2014 concerning Assessment of Soundness Level of Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units. 3. Circular of the Financial Services Authority No. 10/SEOJK.03/2014 dated 11 June 2014 concerning Assessment of Soundness Level of Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units. 4. Decree of the Board of Directors of PT Bank Mega Syariah No. KEP.017/DIRBMS/20 dated 16 October 2020 concerning the Risk Management Committee. |
|--|---|

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko

Duties and Responsibilities of the Risk Management Committee

Komite Manajemen Risiko bertugas dan bertanggung jawab untuk melakukan kajian, evaluasi dan lalu memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama/Direksi yang meliputi sekurang-kurangnya:

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun kebijakan yang berkaitan dengan manajemen risiko berikut dengan perubahannya, termasuk juga strategi, tingkat risiko (<i>risk appetite</i>) yang akan diambil dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>), kerangka manajemen risiko (<i>risk management framework</i>) serta rencana kontijensi untuk mengantisipasi terjadinya kondisi tidak normal. 2. Menyusun pedoman penerapan manajemen risiko berikut dengan penyempurnaan proses pelaksanaannya, baik secara berkala maupun insidental, sebagai bentuk tindak lanjut terhadap perubahan kondisi eksternal dan/ atau internal Bank, yang berpengaruh terhadap tingkat kecukupan permodalan, profil risiko, atau tidak efektifnya penerapan manajemen risiko yang telah dijalankan. 3. Penetapan (<i>justification</i>) keputusan bisnis yang tidak sesuai atau belum diatur dalam prosedur normal (<i>irregularities</i>), seperti pelampauan ekspansi usaha yang signifikan dibandingkan dengan rencana bisnis, pengambilan posisi/eksposur risiko yang melampaui limit yang telah ditetapkan, dan <i>irregularities justification</i> lain sesuai dengan kondisi/posisi Bank. 4. Penetapan limit-limit risiko, baik eksposur yang melekat secara individual maupun secara portofolio. 5. Penetapan klasifikasi (<i>rating</i>) Profil risiko dan Tingkat Kesehatan Bank. 6. Penetapan keputusan terhadap <i>risk event</i> atau isu-isu yang dipandang akan/telah memiliki dampak secara signifikan terhadap Bank, berikut usulan langkah-langkah mitigasi atau tindakan perbaikannya. | <p>RMC is responsible for reviewing, evaluating and then providing recommendations to the President Director/ Directors which include at least:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Developing policies related to risk management and their changes, including strategy, risk appetite and risk tolerance, risk management framework and contingency plans to anticipate abnormal condition. 2. Developing guidelines for implementing risk management and improving the implementation process, both periodically and incidentally, as a form of follow-up to changes in external and/or internal conditions of the Bank that affect the level of capital adequacy, risk profile, or ineffective implementation of risk management have been carried out. 3. Determining (justifying) business decisions that are improper or not governed by standard procedures (irregularities), such as significant exceedances in business expansion compared to business plans, and other irregularities justified in light of the Bank's condition or position. 4. Determination of risk limits, both individual and portfolio inherent exposures. 5. Determining Risk Profile rating and Bank Soundness Rating 6. Determining the decisions on risk events or issues that are considered to have/have a significant impact on the Bank, along with recommendations for mitigation measures or corrective actions. |
|--|---|

Rapat Komite Manajemen Risiko

Risk Management Committee meeting

Komite Manajemen Risiko PT Bank Mega Syariah (BMS) pada tahun 2022 telah melaksanakan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali yang dihadiri oleh seluruh Anggota Komite Manajemen Risiko, dengan rincian sebagai berikut:

Bank Mega Syariah Risk Management Committee held 12 (twelve) meetings in 2022 of which attended by all members of the Committee, with details as follows:

No	Tanggal Date	Agenda Agenda
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat Kesehatan Bank Semester II tahun 2021 2. Profil Risiko Triwulan IV tahun 2021 3. Pemantauan <i>Action Plan & Risk Limit</i> Desember 2021 4. Portofolio Pembiayaan Desember 2021 5. Evaluasi Kualitas Restrukturisasi Desember 2021 6. Pemantauan Tindak Lanjut Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan 7. Penyampaian <i>Concern</i> dari <i>Internal Audit & Internal Control Division</i> terkait Pemenuhan Komitmen ke OJK
1.	25/01/2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bank Soundness Rating II Semester 2021 2. Quarter IV 2021 Risk Profile 3. Monitoring the December 2021 Action Plan & Risk Limit 4. December 2021 Financing Portfolio 5. Restructuring Quality Evaluation December 2021 6. Follow-up Monitoring of the Sustainable Finance Action Plan 7. Submission of Concern from Internal Audit & Internal Control Division regarding Fulfillment of Commitments to OJK

No	Tanggal Date	Agenda Agenda
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian Profil Risiko Januari 2022 2. Pemantauan <i>Risk Limit</i> dan <i>Action Plan</i> bulan Januari 2022 3. Portofolio Pembiayaan Januari 2022 4. Evaluasi Kualitas Restrukturisasi Pembiayaan Januari 2022 5. Pemantauan Tindak Lanjut Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan 6. Penyampaian <i>Concern</i> dari <i>Internal Audit & Internal Control Division</i> terkait Pemenuhan Komitmen ke OJK
2.	23/02/2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Risk Profile Assessment January 2022 2. Monitoring Risk Limit and Action Plan for January 2022 3. January 2022 Financing Portfolio 4. Evaluation of Quality of Financing Restructuring January 2022 5. Monitoring the Follow Up of the Sustainable Finance Action Plan 6. Submission of Concern from Internal Audit & Internal Control Division regarding Fulfillment of Commitments to OJK
3.	22/03/2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian Profil Risiko Februari 2022 2. Pemantauan <i>Risk Limit</i> Februari 2022 3. Portofolio Pembiayaan Februari 2022 4. Evaluasi Kualitas Restrukturisasi Pembiayaan Februari 2022 5. Pemantauan Tindak Lanjut Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Maret 2022 6. Penyampaian <i>Concern</i> dari Divisi Lain: <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Internal Audit & Internal Control Division</i> terkait Pemenuhan Komitmen ke OJK b. <i>Compliance Division</i> mengenai Kewajiban Bank terkait Ketentuan Regulator Terkini

No	Tanggal Date	Agenda Agenda
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian Profil Risiko Triwulan I Tahun 2022 2. Pemantauan <i>Risk Limit</i> Maret 2022 3. Portofolio Pembiayaan Maret 2022 4. Evaluasi Kualitas Restrukturisasi Maret 2022 5. <i>Operational Risk Tools</i> (RCSA & RLED) 6. Kebijakan Hierarki dan Standar Ketentuan 7. Penyampaian <i>Concern</i> dari Divisi Lain: <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Internal Audit & Internal Control Division</i> terkait Pemenuhan Komitmen ke OJK b. <i>Sales Distribution Division</i> terkait <i>update</i> Pencapaian Funding.
4.	28/04/2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Risk Profile Assessment for the First Quarter of 2022 2. Monitoring the Risk Limit in March 2022 3. March 2022 Financing Portfolio 4. Restructuring Quality Evaluation March 2022 5. Operational Risk Tools (RCSA & RLED) 6. Policy Hierarchy and Standard Conditions 7. Submission of Concern from Other Divisions: <ol style="list-style-type: none"> a. Internal Audit & Internal Control Division related to Fulfillment of Commitments to OJK b. Sales Distribution Division related to Funding Achievement updates.
5.	20/05/2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian Profil Risiko April 2022 2. Pemantauan <i>Risk Limit</i> April 2022 3. Portofolio Pembiayaan dan Dana Pihak Ketiga April 2022 4. Evaluasi Kualitas Restrukturisasi April 2022 5. Tindak Lanjut Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Mei 2022 6. Penyampaian <i>Concern</i> dari Divisi Lain: <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Internal Audit & Internal Control Division</i> terkait Pemenuhan Komitmen ke OJK dan Pemeriksaan BI b. <i>Compliance Division</i> mengenai Kewajiban Bank terkait Ketentuan Regulator Terkini

No	Tanggal Date	Agenda Agenda
6.	28/06/2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian Profil Risiko Mei 2022 2. <i>Action Plan</i> dan <i>Risk Limit</i> Mei 2022 3. Portofolio Pembiayaan dan Dana Pihak Ketiga Mei 2022 4. Evaluasi Kualitas Restrukturisasi Mei 2022 5. Tindak Lanjut Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Juni 2022 6. Penyampain Concern dari Divisi Lain: <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Internal Audit & Internal Control Division</i> terkait Pemenuhan Komitmen ke OJK b. <i>Compliance Division</i> mengenai Kewajiban Bank terkait Ketentuan Regulator Terkini.
7	26/07/2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat Kesehatan Bank Semester I Tahun 2022 2. Profil Risiko Triwulan II Tahun 2022 3. Pemantauan <i>Action Plan & Risk Limit</i> Juni 2022 4. Portofolio Pembiayaan dan Dana Pihak Ketiga Juni 2022 5. Evaluasi Kualitas Restrukturisasi Juni 2022 6. Tindak Lanjut Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Juli 2022 7. Penyampaian <i>Concern</i> dari <i>Internal Audit & Internal Control Division</i> terkait Pemenuhan Komitmen ke OJK dan BI. <ol style="list-style-type: none"> 1. Bank Soundness Rating in Semester I of 2022 2. 2022 Quarter II Risk Profile 3. Monitoring the June 2022 Action Plan & Risk Limit 4. Portfolio of Financing and Third Party Funds June 2022 5. Restructuring Quality Evaluation June 2022 6. Follow up on the July 2022 Sustainable Finance Action Plan 7. Submission of Concern from Internal Audit & Internal Control Division regarding Fulfillment of Commitments to OJK and BI.

No	Tanggal Date	Agenda Agenda
8	26/08/2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tindak lanjut Komite Manajemen Risiko sebelumnya 2. Profil Risiko Juli 2022 3. Risiko Kredit - Portofolio Pembiayaan 4. Risiko Pasar dan Likuiditas 5. Pemantauan <i>Risk Limit</i> Juli 2022 6. Tindak Lanjut Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Agustus 2022 7. Sub Komite Kebijakan: Pembahasan Kebijakan yang Akan Dikinikan 8. Penyampaian <i>Concern</i> dari <i>Internal Audit & Internal Control Division</i> terkait Pemenuhan Komitmen ke OJK dan BI. <ol style="list-style-type: none"> 1. Follow up on the previous Risk Management Committee 2. July 2022 Risk Profile 3. Credit Risk - Financing Portfolio 4. Market and Liquidity Risk 5. Monitoring Risk Limit July 2022 6. Follow up on the August 2022 Sustainable Finance Action Plan 7. Policy Sub Committee: Discussion of Policies to be Updated 8. Submission of Concern from Internal Audit & Internal Control Division regarding Fulfillment of Commitments to OJK and BI.
9	23/09/2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tindak lanjut Komite Manajemen Risiko sebelumnya 2. Profil Risiko Agustus 2022 3. Risiko Kredit - Portofolio & Restrukturisasi 4. Risiko Pasar & Risiko Likuiditas 5. <i>Risk Limit & Action Plan</i> 6. Tindak Lanjut Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan September 2022 7. Sub Komite Kebijakan: Pembahasan Kebijakan yang akan Dikinikan 8. Penyampaian <i>Concern</i> dari <i>Internal Audit & Internal Control Division</i> terkait Pemenuhan Komitmen ke OJK dan BI. <ol style="list-style-type: none"> 1. Follow up on the previous Risk Management Committee 2. August 2022 Risk Profile 3. Credit Risk - Portfolio & Restructuring 4. Market Risk & Liquidity Risk 5. Risk Limit & Action Plan 6. Follow up on the September 2022 Sustainable Finance Action Plan 7. Policy Sub Committee: Discussion of Policies to be Updated 8. Submission of Concern from Internal Audit & Internal Control Division regarding Fulfillment of Commitments to OJK and BI.

No	Tanggal Date	Agenda Agenda
10	27/10/2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tindak lanjut Komite Manajemen Risiko sebelumnya 2. Profil Risiko September 2022 3. Risiko Kredit - Portofolio & Restrukturisasi 4. Risiko Pasar & Risiko Likuiditas 5. Pemantauan <i>Risk Limit & Action Plan</i> 6. Tindak Lanjut Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Oktober 2022 7. Sub Komite Kebijakan: Pembahasan Kebijakan yang Akan Dikinikan 8. Penyampaian Concern dari Divisi Lain: <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Internal Audit & Internal Control Division</i> terkait Pemenuhan Komitmen ke OJK dan BI b. <i>Compliance Division</i> mengenai Kewajiban Bank terkait Ketentuan Regulator. <ol style="list-style-type: none"> 1. Follow up on the previous Risk Management Committee 2. September 2022 Risk Profile 3. Credit Risk - Portfolio & Restructuring 4. Market Risk & Liquidity Risk 5. Monitoring Risk Limit & Action Plan 6. Follow up on the October 2022 Sustainable Finance Action Plan 7. Policy Sub Committee: Discussion of Policies to be Updated 8. Submission of Concern from Other Divisions: <ol style="list-style-type: none"> a. Internal Audit & Internal Control Division related to Fulfillment of Commitments to OJK and BI b. Compliance Division regarding Bank Obligations related to Regulatory Provisions.

No	Tanggal Date	Agenda Agenda
11	24/11/2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tindak lanjut Komite Manajemen Risiko sebelumnya 2. Profil Risiko Oktober 2022 3. Risiko Kredit - Portofolio & Restrukturisasi 4. Risiko Pasar & Risiko Likuiditas 5. Pemantauan <i>Risk Limit & Action Plan</i> 6. Tindak Lanjut Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan November 2022 7. Sub Komite Kebijakan: Pembahasan Kebijakan yang Akan Dikinikan 8. Penyampaian <i>Concern</i> dari <i>Internal Audit & Internal Control Division</i> terkait Pemenuhan Komitmen ke OJK dan BI. <ol style="list-style-type: none"> 1. Follow up on the previous Risk Management Committee 2. October 2022 Risk Profile 3. Credit Risk - Portfolio & Restructuring 4. Market Risk & Liquidity Risk 5. Monitoring Risk Limit & Action Plan 6. Follow up the November Sustainable Finance Action Plan 2022 7. Policy Sub Committee: Discussion of Policies to be Updated 8. Submission of Concern from Internal Audit & Internal Control Division regarding Fulfillment of Commitments to OJK and BI.
12	27/12/2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tindak lanjut Komite Manajemen Risiko sebelumnya 2. Profil Risiko Triwulan IV 2022 3. Risiko Kredit - Portofolio & Restrukturisasi 4. Risiko Pasar & Risiko Likuiditas 5. Pemantauan <i>Risk Limit & Action Plan</i> 6. Tindak Lanjut Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Desember 2022 7. Sub Komite Kebijakan: Pembahasan Kebijakan yang Akan Dikinikan. 8. Penyampaian <i>Concern</i> dari <i>Internal Audit & Internal Control Division</i> terkait Pemenuhan Komitmen ke OJK <ol style="list-style-type: none"> 1. Follow up on the previous Risk Management Committee 2. Quarter IV 2022 Risk Profile 3. Credit Risk - Portfolio & Restructuring 4. Market Risk & Liquidity Risk 5. Monitoring Risk Limit & Action Plan 6. Follow up on the December Sustainable Finance Action Plan 2022 7. Policy Sub Committee: Discussion of Policies to be Updated. 8. Submission of Concern from Internal Audit & Internal Control Division regarding Fulfillment of Commitments to OJK

Komite Informasi Teknologi Information Technology Committee

Guna meningkatkan tingkat adaptasi terhadap perubahan lingkungan bisnis yang cepat, baik internal maupun eksternal serta meningkatkan tata kelola Teknologi Informasi (TI), Bank Mega Syariah menyusun Komite Informasi Teknologi. Pembentukan Komite Teknologi Informasi bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan dan pengembangan TI agar lebih efektif dan efisien sehingga berdampak pada pengoptimalan nilai bagi pemegang saham, peningkatan laba dan modal, peningkatan pelayanan terhadap nasabah, serta perlindungan bagi Bank dari ancaman terkait melalui keamanan TI.

Bank Mega Syariah created an information technology committee to strengthen the level of response to quick changes in the business environment, both internally and externally, and to enhance IT governance. The Information Technology Committee was established with the goal of improving IT use and development so that it has an impact on maximising shareholder value, raising profits and capital, enhancing customer service, and safeguarding the Bank from related threats through IT security.

Komite Teknologi Informasi terdiri dari:

The members of the information technology committee are:

Ketua Chairman	:	Direktur Operasi & Transformasi Director of Operations & Transformation
Sekretaris Secretary	:	Kepala Divisi Keamanan, Infrastruktur & Operasi TI IT Security, Infrastructure & IT Operation Division Head
Anggota Tetap Permanent Members	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur Utama 2. Direktur Bisnis 3. Direktur Risiko & Kepatuhan 4. Kepala Kelompok Usaha 5. Kepala Grup Bisnis Digital 6. Kepala Divisi PMO & Pengembangan TI 7. Kepala Divisi Manajemen Bisnis & Produk Digital 8. Kepala Divisi Pengembangan Produk & Manajemen Portofolio 9. Kepala Divisi Internal Audit & Internal Control 10. Kepala Divisi Operasional & Layanan Umum Terpusat 11. Kepala Divisi Keuangan & Perencanaan Strategis
Anggota Tidak Tetap Non-Permanent Members	:	Seluruh Divisi terkait All related Divisions

Dasar Hukum Pembentukan Komite Informasi Teknologi

Dasar Hukum Pembentukan Komite Informasi Teknologi

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 38/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.
2. Surat Keputusan Direksi No. SKEP.018/DIRBMS/20 tanggal 6 November 2020 tentang Komite Teknologi Informasi.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Informasi Teknologi

Information Technology Committee Duties and Responsibilities

Komite Informasi Teknologi memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memberikan rekomendasi kepada Direksi sekurang-kurangnya terkait hal-hal sebagai berikut:

1. Rencana strategis teknologi informasi yang sejalan dengan rencana strategis kegiatan usaha Bank. Dalam memberikan rekomendasi, Komite Teknologi Informasi harus memperhatikan faktor efisiensi, efektivitas, dan hal-hal lain yaitu:
 - a. Peta jalan (*road-map*) untuk mencapai kebutuhan teknologi informasi yang mendukung strategi bisnis Bank. Peta jalan (*road-map*) terdiri dari kondisi saat ini (*current state*), kondisi yang ingin dicapai (*future state*), dan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai kondisi yang ingin dicapai;
 - b. Sumber daya yang dibutuhkan;
 - c. Manfaat yang akan diperoleh saat rencana strategis teknologi informasi diterapkan; dan
 - d. Kendala yang mungkin timbul dalam penerapan rencana strategis teknologi informasi.
2. Perumusan kebijakan, standar, dan prosedur teknologi informasi yang utama misalnya utama yaitu kebijakan pengamanan teknologi informasi dan manajemen risiko terkait penggunaan teknologi informasi di Bank.

At a minimum, the following issues must be addressed in the recommendations the information technology committee makes to the Board of Directors:

1. An information technology strategy plan that is in line with the Bank's business activity strategy plan. In providing recommendations, the Information Technology Committee must pay attention to factors of efficiency, effectiveness, and other matters, namely:
 - a. Roadmap to achieve information technology needs that support the Bank's business strategy. The road map (*road-map*) consists of current conditions (*current state*), conditions to be achieved (*future state*), and steps to be taken to achieve the conditions to be achieved;
 - b. Required resources;
 - c. The benefits that will be obtained when the information technology strategy plan is implemented; And
 - d. Obstacles that may arise in the implementation of the information technology strategy plan.
2. Formulation of key information technology policies, standards and procedures, for example the main policy, namely information technology security policies and risk management related to the use of information technology in the Bank.

3. Kesesuaian antara proyek teknologi informasi yang disetujui dengan rencana strategis teknologi informasi. Komite Teknologi Informasi juga menetapkan status prioritas proyek teknologi informasi yang bersifat kritical yang berdampak signifikan terhadap kegiatan operasional Bank, misalnya pergantian *core banking application*, *server production*, dan topologi jaringan.
 4. Kesesuaian antara pelaksanaan proyek teknologi informasi dengan rencana proyek yang disepakati (*project charter*). Komite teknologi informasi harus melengkapi rekomendasi dengan hasil analisis dari proyek teknologi yang utama sehingga memungkinkan Direksi mengambil keputusan secara efisien.
 5. Kesesuaian antara teknologi informasi dengan kebutuhan sistem informasi manajemen serta kebutuhan kegiatan usaha Bank.
 6. Efektivitas langkah-langkah dalam meminimalkan risiko atas investasi Bank pada sektor teknologi informasi agar investasi Bank pada sektor teknologi informasi memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan bisnis Bank.
 7. Pemantauan atas kinerja teknologi informasi dan upaya peningkatan kinerja teknologi informasi, misalnya pendeteksian keusangan infrastruktur teknologi informasi dan pengukuran efektivitas dan efisiensi penerapan kebijakan pengamanan teknologi informasi.
 8. Upaya penyelesaian berbagai masalah terkait teknologi informasi yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan penyelenggara teknologi informasi secara efektif, efisien, dan tepat waktu; dan
 9. Kecukupan dan alokasi sumber daya yang dimiliki Bank. Dalam hal sumber daya yang dimiliki tidak memadai dan Bank akan menggunakan jasa pihak lain dalam penyelenggaraan teknologi informasi, komite teknologi informasi harus memastikan Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur yang dibutuhkan.
3. Conformity between approved information technology projects with information technology strategic plans. The Information Technology Committee also determines the priority status of critical information technology projects that have a significant impact on the Bank's operational activities, for example the replacement of core banking applications, server production, and network topology.
 4. Conformity between the implementation of information technology projects with agreed project plans (project charters). The information technology committee must complement recommendations with analysis results from major technology projects to enable the Board of Directors to make decisions efficiently.
 5. Conformity between information technology and the needs of management information systems and the needs of the Bank's business activities.
 6. The effectiveness of steps in minimizing the risk of the Bank's investment in the information technology sector so that the Bank's investment in the information technology sector contributes to the Bank's business objectives.
 7. Monitoring information technology performance and efforts to improve information technology performance, for example detecting the obsolescence of information technology infrastructure and measuring the effectiveness and efficiency of implementing information technology security policies.
 8. Efforts to resolve various problems related to information technology that cannot be resolved by work units of users and providers of information technology in an effective, efficient and timely manner; And
 9. Adequacy and allocation of resources owned by the Bank. In the event that the resources owned are inadequate and the Bank will use the services of other parties in the implementation of information technology, the information technology committee must ensure that the Bank has the necessary policies and procedures in place.

Rapat Komite Informasi Teknologi

Information Technology Committee Meeting

Komite Informasi Teknologi Bank Mega Syariah pada tahun 2022 telah melaksanakan rapat sebanyak 3 (tiga) kali yaitu tanggal 19 April , 8 Juli dan 27 September 2022.

The Information Technology Committee of Bank Mega Syariah in 2022 has held 3 (three) meetings, namely April 19, July 8 and September 27 2022.

No	Tanggal Date	Agenda Agenda
1	19 April 2022 19 April 2022	<p>Ringkasan rapat komite membahas mengenai;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemenuhan kebutuhan SDI IT melalui beberapa proses yaitu <i>recruitment regular</i> dan program tunas magang • Pengembangan <i>NonVirtual Account</i> dan target EFOS • Pengkinian kebijakan & prosedur TI, standardisasi perangkat komputer, <i>penetration test</i>, <i>back-up</i> data, serta standardisasi cabang • Pengutilisasian fungsi <i>Helpdesk</i> untuk aplikasi CMS • Pengimplementasian pembukaan rekening baru (<i>on-boarding</i>) nasabah di cabang dan melalui aplikasi M-Syariah • Melengkapi/menyempurnakan <i>manual book</i> panduan operasional CMS <p>The summary of the committee meeting discusses;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meeting the needs of IT HR through several processes, namely regular recruitment and apprenticeship program • Development of NonVirtual Accounts and EFOS targets • Updating IT policies & procedures, standardizing computer equipment, penetration tests, backing up data, and branch standardization • Utilization of Helpdesk functions for CMS applications • Implementation of new account opening (on-boarding) customers at branches and through the M-Syariah application • CMS operational guide

-
- 2 8 Juli 2022
8 July 2022
- Ringkasan rapat komite membahas mengenai;
- Pencapaian pengembangan aplikasi IT dan infrastuktur IT untuk semester pertama 2022
 - Rencana kerja IT di semester kedua 2022
 - Inisiatif-inisiatif IT, baik di sisi pengembangan, *security* IT, infrastruktur, serta SDM IT
 - Rencana uji coba *switch over* sistem kritikal DC ke DRC
 - Percepatan proses *deployment* M-Syariah di apps store
- The summary of the committee meeting discusses;
- Achievements in the development of IT applications and IT infrastructure for the first half of 2022
 - IT work plan in the second half of 2022
 - T initiatives, both in terms of development, IT security, infrastructure, and IT human resources
 - Trial plan for switching over a critical DC system to DRC
 - Acceleration of the M-Syariah deployment process in the app store
-
- 3 27 September 2022
27 September 2022
- Ringkasan rapat komite membahas mengenai;
- Peremajaan perangkat Core Network DC/DRC, LAN & WiFi KP yang telah *obsolete*
 - Peremajaan perangkat infrastruktur secara bertahap hingga tercapai kondisi *Active Data Center* dan *Disaster Recovery Center*
 - Peremajaan perangkat bertujuan untuk meningkatkan *availability* sistem kritikal
 - Evaluasi pelaksanaan *switch over* DC ke DRC dan DRC ke DC
- The summary of the committee meeting discusses;
- Rejuvenation of Core Network DC/DRC, LAN & WiFi KP devices that have been obsolete
 - Gradual rejuvenation of infrastructure equipment until active active Data Center and Disaster Recovery Center conditions are achieved
 - Device rejuvenation aims to increase critical system availability
 - Evaluation of the implementation of the switch over DC to DRC and DRC to DC
-

Komite Kebijakan Pembiayaan

Financing Policy Committee

Komite Kebijakan Pembiayaan memiliki tugas dan bertanggung jawab untuk memberikan kebijakan/arahan dan menentukan *Standard Operating Procedure (SOP)* atas pelaksanaan kegiatan pembiayaan berdasarkan kondisi makro dan mikro ekonomi, perkembangan yang terjadi pada lembaga-lembaga keuangan bank dan non bank, perundang-undangan dan peraturan Pemerintah.

The Financing Policy Committee is tasked with formulating Standard Operating Procedures (SOP) for the execution of financing activities based on macro- and microeconomic conditions, changes in bank and non-bank financial institutions, and governmental laws and regulations.

The members of the Financing Policy Committee are:

Komite Kebijakan Pembiayaan terdiri dari:

Ketua Chairman	:	Direktur Utama President Director
Sekretaris Secretary	:	Pemimpin Divisi Manajemen Risiko Division Head of Risk Management
Anggota Member	:	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur Bisnis • Direktur Manajemen Risiko & Kepatuhan • Direktur Operasional dan Transformasi • Pemimpin Unit Kerja Financing Support • Financing Bisnis • Product Development & Digital Banking • Operasi • Manajemen Risiko • Kepatuhan • Internal Audit dan Internal Control
Anggota Member	:	<ul style="list-style-type: none"> • Director of Business • Director of Risk Management & Compliance • Director of Operations and Transformation • Head of Financing Support Work Unit • Business Financing • Product Development & Digital Banking • Operation • Risk management • Obedience • Internal Audit and Internal Control

Dasar Hukum Pembentukan Komite Kebijakan Pembiayaan

Legal Basis for Formation of the Financing Policy Committee

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bagi Bank Umum. 2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 65/POJK.03/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. 3. Surat Edaran Direksi No. 073/DIRBMS/20 tanggal 16 Oktober 2020 tentang Kebijakan Pembiayaan Produktif Revisi 2 (dua). 4. Surat Keputusan Direksi PT Bank Mega Syariah No. SKEP.004/DIRBMS/20 tanggal 21 Februari 2020 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Financial Services Authority Regulation No. 42/POJK.03/2017 concerning Obligations to Prepare and Implement Credit or Financing Policies for Commercial Banks. 2. Financial Services Authority Regulation No. 65/POJK.03/2016 dated 28 December 2016 concerning Implementation of Risk Management for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units. 3. The Board of Directors' Circular No. 073/DIRBMS/20 dated 16 October 2020 concerning Productive Financing Policy Revision 2 (two). 4. Decree of the Board of Directors of PT Bank Mega Syariah No. SKEP.004/DIRBMS/20 dated 21 February 2020 concerning the Financing Policy Committee. |
|--|--|

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Kebijakan Pembiayaan

Duties and Responsibilities of the Financing Policy Committee

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan masukan kepada Direktur Utama/Direksi dalam penyusunan kebijakan pembiayaan Bank, terutama yang berkaitan dengan perumusan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan. 2. Melakukan kajian, evaluasi, dan rekomendasi kepada Direktur Utama/Direksi dalam melakukan penyusunan kebijakan pembiayaan berikut perubahannya, termasuk strategi, tingkat risiko (<i>risk appetite</i>) yang akan diambil dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>), serta langkah penyelesaian terhadap penanganan pembiayaan bermasalah secara kebijakan. 3. Mengawasi agar kebijakan pembiayaan Bank dapat diterapkan dan dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten, serta merumuskan pemecahan dalam hal terdapat hambatan atau kendala dalam penerapannya. 4. Menyampaikan laporan secara berkala kepada Direksi dan Dewan Komisaris mengenai hasil pemantauan dan evaluasi mengenai penerapan kebijakan pembiayaan Bank. 5. Memberikan saran/masukan langkah-langkah perbaikan kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris mengenai hasil pemantauan dan evaluasi penerapan kebijakan pembiayaan Bank. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Provide input to the President Director/Directors in preparing the Bank's financing policies, especially those related to the formulation of prudential principles in financing. 2. Conduct studies, evaluations, and recommendations to the President Director/directors in preparing financing policies and their changes, including strategies, risk appetite to be taken and risk tolerance, as well as steps to resolve problem-solving financing policy. 3. Supervise that the Bank's financing policies can be implemented and implemented consistently and consistently, as well as formulate solutions in the event that there are obstacles or obstacles in its implementation. 4. Submit periodic reports to the Board of Directors and Board of Commissioners regarding the results of monitoring and evaluation regarding the implementation of the Bank's financing policies. 5. Provide suggestions/input on corrective steps to the Board of Directors with a copy to the Board of Commissioners regarding the results of monitoring and evaluating the implementation of the Bank's financing policies. |
|--|---|

Komite Aset dan Liabilitas

Assets and Liabilities Committee

Komite Aset & Liabilitas (*Asset & Liability Committee*) adalah komite tetap di bawah Direksi dengan misi mencapai tingkat profitabilitas yang optimum serta risiko likuiditas yang terkendali melalui penetapan kebijakan dan strategi aset dan liabilitas (*assets and liabilities management*).

Komite Aset & Liabilitas terdiri dari:

The Asset & Liability Committee is a permanent committee under the Board of Directors with the mission of achieving an optimum level of profitability and controlled liquidity risk through establishing asset and liability management policies and strategies.

The Asset & Liability Committee consists of:

Ketua Chairman	:	Direktur Utama President Director
Sekretaris Secretary	:	Pemimpin Divisi Treasury Treasury Division Head
Anggota Pendukung Supporting Member	:	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur yang membawahi bidang pembiayaan • Pemimpin Unit Kerja yang berhubungan dengan keuangan
Anggota Tidak Tetap Non-Permanent Members	:	<p>Pemimpin Unit Kerja yang berkepentingan dengan agenda pembahasan rapat ALCO (<i>business funding, business lending, fee based income, network, risk management</i>).</p> <p>Head of Work Units with an interest in the discussion agenda for ALCO meetings (<i>business funding, business lending, fee-based income, network, risk management</i>).</p>

Dasar Hukum Pembentukan Komite Aset & Liabilitas

Legal Basis for the Establishment of the Asset and Liability Committee

Surat Edaran Direksi No. 058/DIRBMS/18 tanggal 20 Juni 2018 tentang Panduan Pertemuan Aset & Liabilitas.

Board of Directors Circular No. 058/DIRBMS/18 dated June 20 2018 concerning Asset & Liability Meeting Guidelines.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Aset dan Liabilitas

Asset and Liability Committee Duties and Responsibilities

1. Menganalisis dan membahas posisi serta komposisi keuangan Bank, ketersediaan sumber dana dan penyalurannya terutama yang berhubungan dengan keseimbangan arus kas dan kemampuan likuiditas.
 2. Memutuskan rencana tindakan dan mitigasi yang dapat menjaga risiko likuiditas Bank tetap terkendali, termasuk kebijakan manajemen likuiditas bila diperlukan.
 3. Menjaga tingkat pendapatan yang diharapkan tanpa melewati *risk appetite* atau *risk tolerance* yang telah ditetapkan (rupiah maupun valuta asing), dan mengatur strategi penghimpunan dana dalam jangka pendek maupun strategi penempatan dana idle yang ada.
 4. Mengkaji dan menetapkan ulang kebijakan harga (*pricing*) aktiva dan pasiva, untuk memastikan hasil penanaman dana tercapai optimal, biaya dana minimum, dan struktur neraca Bank tetap sesuai dengan strategi ALMA yang telah ditetapkan.
 5. Mengkaji ulang deviasi/gap keuangan yang terbentuk, antara hasil/realisasi aktual, dengan proyeksi anggaran dan rencana bisnis Bank, termasuk penyempurnaan kebijakan pengendalian risikonya bila diperlukan.
 6. Mengkaji ulang, memodifikasi sesuai kebutuhan, dan mengembangkan strategi Bank dalam mengelola keuangan (ALMA), termasuk memutuskan kebijakan yang terkait dengan penghimpunan, penggunaan dana, penetapan harga dan pengendalian risiko sehingga pengelolaan aset dan liabilitas dapat lebih terarah dan optimal.
 7. Menyampaikan informasi kepada Direksi dan manajemen terkait, setiap terdapat perkembangan ketentuan dan/atau peraturan terkait, yang akan mempengaruhi strategi dan kebijakan ALMA.
 8. Mengevaluasi tingkat nisbah bagi hasil dana pihak ketiga yang dikaitkan dengan tingkat margin pembiayaan yang dihasilkan dan tren risiko yang terjadi di pasar untuk memastikan *risk taking position* Bank telah konsisten dengan tujuan pengelolaan dana.
1. Analyze and discuss the position and composition of the Bank's finances, the availability of sources of funds and their distribution, especially those related to the balance of cash flows and liquidity capabilities.
 2. Decide action and mitigation plans that can keep the Bank's liquidity risk under control, including liquidity management policies when necessary.
 3. Maintain the expected level of income without exceeding the established risk appetite or risk tolerance (rupiah or foreign currency), and managing strategies for raising funds in the short term as well as strategies for placing existing idle funds.
 4. Review and re-stipulate asset and liability pricing policies, to ensure optimum investment results are achieved, minimum cost of funds, and the Bank's balance sheet structure remains in accordance with the predetermined ALMA strategy.
 5. Review the formed financial deviations/gaps, between actual results/realization, and the projected budget and business plan of the Bank, including improving its risk control policies if necessary.
 6. Review, modify as needed, and develop the Bank's strategy in managing finances (ALMA), including deciding on policies related to collection, use of funds, pricing and risk control so that the management of assets and liabilities can be more directed and optimal.
 7. Deliver information to the Board of Directors and related management, whenever there are developments in related provisions and/or regulations, which will affect ALMA's strategy and policies.
 8. Evaluate the profit-sharing ratio for third party funds associated with the level of financing margins generated and risk trends that occur in the market to ensure that the Bank's risk taking position is consistent with the objective of managing funds.

Rapat Komite Aset & Liabilitas

Asset and Liability Committee Meeting

Sepanjang tahun 2022, Komite Aset & Liabilitas telah melaksanakan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali dengan agenda sebagai berikut:

Throughout 2022, the Asset and Liability Committee has held 12 (twelve) meetings with the following agenda:

No	Tanggal Date	Agenda Agenda
1.	10/01/2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan Tindak Lanjut Notulensi ALCO bulan Desember 2021 2. Presentasi Divisi Terkait terkait tentang <i>Treasury</i>, Manajemen Risiko, Keuangan, Pembiayaan, dan Pendanaan 3. Penetapan <i>Pricing</i> dan Hal Penting Lainnya terkait Perkembangan Bisnis Bank Mega Syariah
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Discussion of Follow-Up of ALCO Minutes for December 2021 2. Related Division presentations regarding Treasury, Risk Management, Finance, Financing, and Funding 3. Determination of Pricing and Other Important Matters related to Business Development of Bank Mega Syariah
2.	04/02/2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan Tindak Lanjut Notulensi ALCO bulan Januari 2022 2. Presentasi Divisi Terkait terkait tentang <i>Treasury</i>, Manajemen Risiko, Keuangan, Pembiayaan, dan Pendanaan 3. Penetapan <i>Pricing</i> dan Hal Penting Lainnya terkait Perkembangan Bisnis Bank Mega Syariah
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Discussion on Follow-Up of ALCO Minutes for January 2022 2. Related Division presentations regarding Treasury, Risk Management, Finance, Financing, and Funding 3. Determination of Pricing and Other Important Matters related to Business Development of Bank Mega Syariah
3.	04/03/2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan Tindak Lanjut Notulensi ALCO bulan Februari 2022 2. Presentasi Divisi Terkait terkait tentang <i>Treasury</i>, Manajemen Risiko, Keuangan, Pembiayaan, dan Pendanaan 3. Penetapan <i>Pricing</i> dan Hal Penting Lainnya terkait Perkembangan Bisnis Bank Mega Syariah
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Discussion of Follow-Up of ALCO Minutes February 2022 2. Related Division presentations regarding Treasury, Risk Management, Finance, Financing, and Funding 3. Determination of Pricing and Other Important Matters related to Business Development of Bank Mega Syariah
4.	08/04/2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan Tindak Lanjut Notulensi ALCO bulan Maret 2022 2. Presentasi Divisi Terkait terkait tentang <i>Treasury</i>, Manajemen Risiko, Keuangan, Pembiayaan, dan Pendanaan 3. Penetapan <i>Pricing</i> dan Hal Penting Lainnya terkait Perkembangan Bisnis Bank Mega Syariah
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Discussion of Follow-Up of ALCO Minutes for March 2022 2. Related Division presentations regarding Treasury, Risk Management, Finance, Financing, and Funding 3. Determination of Pricing and Other Important Matters related to Business Development of Bank Mega Syariah

No	Tanggal Date	Agenda Agenda
5.	13/05/2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan Tindak Lanjut Notulensi ALCO bulan April 2022 2. Presentasi Divisi Terkait terkait tentang <i>Treasury</i>, Manajemen Risiko, Keuangan, Pembiayaan, dan Pendanaan 3. Penetapan <i>Pricing</i> dan Hal Penting Lainnya terkait Perkembangan Bisnis Bank Mega Syariah <ol style="list-style-type: none"> 1. Discussion on Follow-Up of ALCO Minutes for April 2022 2. Related Division presentations regarding Treasury, Risk Management, Finance, Financing, and Funding 3. Determination of Pricing and Other Important Matters related to Business Development of Bank Mega Syariah
6.	07/06/2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan Tindak Lanjut Notulensi ALCO bulan Mei 2022 2. Presentasi Divisi Terkait terkait tentang <i>Treasury</i>, Manajemen Risiko, Keuangan, Pembiayaan, dan Pendanaan 3. Penetapan <i>Pricing</i> dan Hal Penting Lainnya terkait Perkembangan Bisnis Bank Mega Syariah <ol style="list-style-type: none"> 1. Discussion of Follow-Up of ALCO Minutes for May 2022 2. Related Division presentations regarding Treasury, Risk Management, Finance, Financing, and Funding 3. Determination of Pricing and Other Important Matters related to Business Development of Bank Mega Syariah
7.	12/07/2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan Tindak Lanjut Notulensi ALCO bulan Juni 2022 2. Presentasi Divisi Terkait terkait tentang <i>Treasury</i>, Manajemen Risiko, Keuangan, Pembiayaan, dan Pendanaan 3. Penetapan <i>Pricing</i> dan Hal Penting Lainnya terkait Perkembangan Bisnis Bank Mega Syariah <ol style="list-style-type: none"> 1. Discussion on Follow-Up of ALCO Minutes for June 2022 2. Related Division presentations regarding Treasury, Risk Management, Finance, Financing, and Funding 3. Determination of Pricing and Other Important Matters related to Business Development of Bank Mega Syariah
8.	08/08/2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan Tindak Lanjut Notulensi ALCO bulan Juli 2022 2. Presentasi Divisi Terkait terkait tentang <i>Treasury</i>, Manajemen Risiko, Keuangan, Pembiayaan, dan Pendanaan 3. Penetapan <i>Pricing</i> dan Hal Penting Lainnya terkait Perkembangan Bisnis Bank Mega Syariah <ol style="list-style-type: none"> 1. Discussion on the Follow-Up of ALCO Minutes for July 2022 2. Related Division presentations regarding Treasury, Risk Management, Finance, Financing, and Funding 3. Determination of Pricing and Other Important Matters related to Business Development of Bank Mega Syariah

No	Tanggal Date	Agenda Agenda
9.	06/09/2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan Tindak Lanjut Notulensi ALCO bulan Agustus 2022 2. Presentasi Divisi Terkait terkait tentang <i>Treasury</i>, Manajemen Risiko, Keuangan, Pembiayaan, dan Pendanaan 3. Penetapan <i>Pricing</i> dan Hal Penting Lainnya terkait Perkembangan Bisnis Bank Mega Syariah <ol style="list-style-type: none"> 1. Discussion on Follow-Up of ALCO Minutes for August 2022 2. Related Division presentations regarding Treasury, Risk Management, Finance, Financing, and Funding 3. Determination of Pricing and Other Important Matters related to Business Development of Bank Mega Syariah
10.	4/10/2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan Tindak Lanjut Notulensi ALCO bulan September 2022 2. Presentasi Divisi Terkait terkait tentang <i>Treasury</i>, Manajemen Risiko, Keuangan, Pembiayaan, dan Pendanaan 3. Penetapan <i>Pricing</i> dan Hal Penting Lainnya terkait Perkembangan Bisnis Bank Mega Syariah <ol style="list-style-type: none"> 1. Discussion on Follow-Up of ALCO Minutes for September 2022 2. Related Division presentations regarding Treasury, Risk Management, Finance, Financing, and Funding 3. Determination of Pricing and Other Important Matters related to Business Development of Bank Mega Syariah
11.	08/11/2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan Tindak Lanjut Notulensi ALCO bulan Oktober 2022 2. Presentasi Divisi Terkait terkait tentang <i>Treasury</i>, Manajemen Risiko, Keuangan, Pembiayaan, dan Pendanaan 3. Penetapan <i>Pricing</i> dan Hal Penting Lainnya terkait Perkembangan Bisnis Bank Mega Syariah <ol style="list-style-type: none"> 1. Discussion on Follow-Up of ALCO Minutes for October 2022 2. Related Division presentations regarding Treasury, Risk Management, Finance, Financing, and Funding 3. Determination of Pricing and Other Important Matters related to Business Development of Bank Mega Syariah
12.	06/12/ 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan Tindak Lanjut Notulensi ALCO bulan November 2022 2. Presentasi Divisi Terkait terkait tentang <i>Treasury</i>, Manajemen Risiko, Keuangan, Pembiayaan, dan Pendanaan 3. Penetapan <i>Pricing</i> dan Hal Penting Lainnya terkait Perkembangan Bisnis Bank Mega Syariah <ol style="list-style-type: none"> 1. Discussion on Follow-Up of ALCO Minutes for November 2022 2. Related Division presentations regarding Treasury, Risk Management, Finance, Financing, and Funding 3. Determination of Pricing and Other Important Matters related to Business Development of Bank Mega Syariah

Komite Sumber Daya Manusia

Human Resources Committee

Komite Sumber Daya Manusia merupakan forum untuk mendiskusikan dan memberikan rekomendasi terkait isu-isu sumber daya manusia, di antaranya penilaian kinerja, remunerasi dan bonus, isu-isu ketenagakerjaan, sistem terkait sumber daya manusia, serta program pelatihan karyawan untuk menjaga daya saing bank di tengah pasar.

The Human Resources Committee serves as a discussion forum for issues relating to human resources, such as performance evaluation, compensation and bonuses, employment issues, systems relating to human resources, and employee training initiatives to keep the bank competitive in the market.

Komite Sumber Daya Manusia terdiri dari

The members of the Human Resources Committee include

Ketua merangkap Anggota Chairman concurrently member	:	Direktur yang membawahi sumber daya manusia Director in charge of human resources
Sekretaris merangkap Anggota Secretary concurrently Member	:	Kepala Divisi membawahi sumber daya manusia Head of Division is in charge of human resources
Anggota Member	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur Utama 2. Direktur yang membawahi unit kerja bisnis 3. Direktur yang membawahi unit kerja manajemen risiko & kepatuhan 4. Direktur yang membawahi unit kerja operasional <ol style="list-style-type: none"> 1. President Director 2. Director in charge of the business work unit 3. Director in charge of the risk management & compliance work unit 4. Director in charge of the operational work unit

Dasar Hukum Pembentukan Komite

Legal Basis for Formation of the Committee

Surat Keputusan Direksi PT Bank Mega Syariah No. KEP/009.1/DIRBMS/19 tanggal 04 September 2019 tentang Komite Sumber Daya Manusia PT Bank Mega Syariah.

Decree of the Board of Directors of PT Bank Mega Syariah No. KEP/009.1/DIRBMS/19 dated 04 September 2019 concerning the Human Resources Committee of PT Bank Mega Syariah.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Sumber Daya Manusia

Duties and Responsibilities of the Human Resources Committee

1. Menyediakan arahan tingkat tinggi dengan mempertimbangkan kebijakan Sumber Daya Manusia yang strategis dan arahan untuk mempengaruhi kegiatan organisasi Bank dan sumber daya manusia di dalamnya.
2. Menyediakan arahan tingkat tinggi dalam area kebijakan dan strategi Sumber Daya Manusia, seperti kebijakan organisasi, kebijakan remunerasi, kebijakan promosi/ mutasi/demosi dan rencana suksesi berdasarkan insiatif dari Divisi dan Direktur yang membidangi Sumber daya Manusia.
3. Menyediakan arahan dan membuat keputusan proses reorganisasi Kantor Pusat/Kantor Cabang atau formasi dari organisasi baru berdasarkan rekomendasi Direksi.
4. Menyediakan arahan untuk perencanaan organisasi/ perencanaan jumlah *headcount* atau rasio *headcount*.

5. Menyediakan arahan untuk standar gaji pada level *bankwide*, pembagian bonus kinerja kenaikan gaji tahunan.
6. Membuat keputusan bagi *middle* dan *senior management* dan mengatur program pengembangan.
7. *Review* dan membuat keputusan promosi untuk *talent* yang dinominasikan pada tingkat Kepala *Group*/Kepala Divisi/Kepala Kantor Cabang.
8. *Review* dan memutuskan program retensi untuk *talent* yang dinominasikan jabatan-jabatan tersebut, termasuk program pengembangan dan remunerasi berdasarkan rekomendasi dari Divisi dan Direktur yang membidangi Sumber Daya Manusia.
9. *Review* dan menyetujui penyesuaian remunerasi untuk top management yang *existing* berdasarkan pencapaian kinerja; termasuk gaji, bonus, dan penyesuaian benefit lainnya.
10. Mengawasi program pengembangan dari *talent/top management* yang dinominasikan untuk memastikan keberhasilan mereka dalam program tersebut.
11. Menyetujui pemberian sanksi sesuai Peraturan Perusahaan dan perundangan yang berlaku yang melibatkan para pejabat setingkat tersebut di atas, setelah melalui pembahasan dan rekomendasi di tingkat Komite Etik & Disiplin.
12. Menyediakan arahan dan membuat keputusan strategis pada permasalahan Sumber Daya Manusia.
13. Menyediakan arahan untuk memecahkan permasalahan organisasi, moral karyawan dan masalah produktivitas, masalah budaya dan masalah hubungan industrial.
14. *Review* dan menyetujui tindakan mitigasi pada risiko Sumber Daya Manusia tingkat tinggi, seperti tindakan *fraud*, tindakan hubungan industrial, resiko moral, dan lain-lain berdasarkan eskalasi masalah dari Direktur terkait dan Direktur yang membidangi Sumber Daya Manusia atau Internal Audit.

Rapat Komite Sumber Daya Manusia

Human Resources Committee Meeting

Komite Sumber Daya Manusia Bank Mega Syariah pada tahun 2022 telah melaksanakan rapat sebanyak 5 (lima) kali dengan rincian sebagai berikut:

The Human Resources Committee of Bank Mega Syariah in 2022 has held 5 (five) meetings with the following details:

No.	Tanggal Date	Agenda Agenda
1.	10/01/2022	Penyesuaian Upah Minimum Provinsi/kota 2022 2022 Provincial/City Minimum Wage Adjustment
2.	08/02/2022	Penyesuaian Struktur Organisasi 2022 Organizational Structure Adjustment 2022
3.	29/03/2022	Penilaian Kinerja & Pemenuhan MPP MPP Performance & Compliance Assessment
4.	25/04/2022	Performance Appraisal 2021
5.	29/07/2022	Struktur Organisasi Organizational structure

Komite Produk Product Committee

Komite Produk dibentuk untuk membantu Direksi dalam menjalankan fungsi untuk menetapkan strategi dan pengembangan bisnis Bank secara terintegrasi, menetapkan produk dan jasa/aktivitas andalan serta strategi dan efektivitas *marketing communication*.

The Product Committee is formed to assist the Board of Directors in carrying out its functions of setting integrated strategies and business development for the Bank, determining key products and services/activities, as well as marketing communication strategies and effectiveness.

Ketua Chairman	:	Direktur Utama President Director
Anggota Member	:	Dewan Direksi & Group Head Board of Directors & Group Head
Sekretaris Secretary	:	

Divisi Division	Jenis Produk Type of Products
Kepala Divisi Pengembangan Produk & Manajemen Portofolio Product Development & Portfolio Management Division Head	Produk Pendanaan & Manajemen Kekayaan Funding Product & Wealth Management
Kepala Divisi <i>Corporate Banking</i> , Kepala Divisi <i>Business Banking</i> & JF, Kepala Divisi Bisnis Pembiayaan Konsumer Corporate Banking Division Head, Business Banking & JF Division Head, Consumer Financing Business Division Head	Pembiayaan <i>Corporate Banking</i> , <i>Business Banking</i> & <i>Consumer</i> Financing Corporate Banking, Business Banking & Consumer
Kepala Divisi Bisnis & Manajemen Produk Digital, Kepala Divisi Pemasaran & <i>Branding</i> Digital Digital Business & Product Management Division Head, Digital Marketing & Branding Division Head	Produk Digital Digital Product
Pemimpin Divisi Bisnis Kartu Syariah Sharia Card Business Division Head	Kartu Syariah Sharia Card

Dasar Hukum Pembentukan Komite Produk

Legal Basis for Establishment of Product Committee

Surat Keputusan Direksi PT Bank Mega Syariah No. SKEP/005/DIRBMS/22 tanggal 31 Maret 2022 tentang Susunan Komite Produk.

Decree of the Board of Directors of PT Bank Mega Syariah No. SKEP/005/DIRBMS/22 dated 31 March 2022 concerning Composition of the Product Committee.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Produk

Duties and Responsibilities of the Product Committee

1. Ketua & Anggota *Steering Committee*:
 - a. Memastikan bahwa Produk Bank Baru yang akan dikembangkan sudah sesuai dengan rencana dan strategi Bank serta *risk appetite bank*
 - b. Memberikan persetujuan serta rekomendasi Produk Bank Baru yang diajukan.
 2. Sekretaris
 - a. Memeriksa kelengkapan pengisian memorandum komite produk (MKP), termasuk izin prinsip usulan produk.
1. Chairman & Members of the Steering Committee:
 - a. Ensure that the New Bank Products to be developed are in accordance with the Bank's plans and strategies as well as the bank's risk appetite
 - b. Provide approval and recommendations for proposed New Bank Products.
 2. Secretary
 - a. Check the completeness of filling out the product committee memorandum (MKP), including the principal permit for product proposals.

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> b. Meregister setiap pengajuan Produk Bank Baru c. Mengkoordinir persiapan penyelenggaraan rapat pembahasan Produk Bank Baru d. Menyusun notulen atau risalah rapat komite produk. e. Melakukan administrasi dokumen-dokumen yang berkaitan dengan rencana penerbitan Produk Bank Baru f. Meminta opini kepada tiap-tiap <i>working committee</i> atas usulan MKP g. Memastikan opini terkait produk bank baru (prosedur produk, ketentuan produk, system dan lainnya) dari <i>working committee</i> terhadap usulan MKP. h. Mengajukan persetujuan surat keputusan komite produk (SKKP) atas setiap usulan MKP kepada <i>steering committee</i>. i. Melakukan pemantauan terhadap pemenuhan ketentuan sehubungan dengan penerbitan produk atau aktivitas baru. j. Memberikan <i>feedback</i> evaluasi produk dari pemilik produk untuk kemudian dilaporkan kepada <i>steering committee</i>. k. Mendata seluruh produk bank baru maupun eksisting. | <ul style="list-style-type: none"> b. Register every application for New Bank Products c. Coordinate preparations for holding a discussion meeting on New Bank Products d. Prepare minutes or minutes of product committee meetings. e. Perform administration of documents related to the plan to issue New Bank Products f. Ask for opinions from each working committee on the MKP proposal g. Ensure opinions regarding new bank products (product procedures, product provisions, systems and others) from the working committee on the MKP proposal. h. Submit approval for the product committee decision letter (SKKP) for each MKP proposal to the steering committee. i. Monitor the fulfillment of provisions in connection with the issuance of new products or activities. j. Provide product evaluation feedback from product owners to then report to the steering committee. k. Register all new and existing bank products. |
|--|--|

Working Committee: Komite Permanen & Komite Non Permanen

1. Komite Permanen (*Permanent Committee*)
 - a. Sales & Distribution Division Head
 - b. Information Technology PMO & Dev. Division Head
 - c. IT Security, Infrastructure & IT Ops Division Head
 - d. Finance & Strategic Planning Division Head
 - e. Centralized Operation & General Service Division Head
 - f. Financing Review Division Head
 - g. Legal Division Head
 - h. Compliance Division Head
 - i. Risk Management Division Head
 - j. Internal Audit & IC Division Head
 - k. Financing Admin & International Banking Division Head
 - l. Human Capital Management Division Head
 - m. Treasury Division Head
 - n. Collection & Recovery Division Head
2. Komite Tidak Permanen (*Non-Permanent Committee*)
 - a. Corporate Secretary Division Head
 - b. Divisi terkait lainnya.
 - c. Head Inisiator/Pemilik Produk.

Working Committee: Permanent Committee & Non-Permanent Committee

1. Permanent Committee
 - a. Sales & Distribution Division Head
 - b. Information Technology PMO & Dev. Division Head
 - c. IT Security, Infrastructure & IT Ops Division Head
 - d. Finance & Strategic Planning Division Head
 - e. Centralized Operation & General Service Division Head
 - f. Financing Review Division Head
 - g. Legal Division Head
 - h. Compliance Division Head
 - i. Risk Management Division Head
 - j. Internal Audit & IC Division Head
 - k. Financing Admin & International Banking Division Head
 - l. Human Capital Management Division Head
 - m. Treasury Division Head
 - n. Collection & Recovery Division Head
2. Non-Permanent Committee
 - a. Corporate Secretary Division Head
 - b. Other related divisions.
 - c. Head Initiator/Product Owner.

- | | |
|---|--|
| <p>3. <i>Working Commite:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a. Membahas, menganalisa, memberikan usulan dan masukan terkait rencana penerbitan Produk Bank Baru sesuai dengan kapasitas masing-masing, baik melalui rapat komite maupun rapat dokumen tertulis secara sirkuler. b. Memberikan opini atau rekomendasi tertulis secara tertulis terhadap Produk Bank Baru yang diusulkan oleh inisiator/pemilik produk. c. Apabila diperlukan, membantu melakukan penerbitan Produk Bank Baru sesuai dengan <i>job description</i> masing-masing unit kerja. d. Melengkapi kebijakan/proses terkait Produk Bank Baru yang diusulkan yang berhubungan dengan fungsi masing-masing. Contoh: <ol style="list-style-type: none"> i. Prosedur: membuat kebijakan sesuai dengan Produk Bank Baru ii. Akunting: memastikan pos-pos dan jurnal pembukuan terkait Produk Bank Baru. <p>4. Inisiator dan/atau Pemilik Produk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pencantuman dan pembuatan rencana penerbitan produk bank dalam RBB dan RPPB b. Mengkoordinir seluruh kegiatan pengajuan Produk Bank Baru mulai dari awal sampai dengan penerbitan serta monitoring lainnya, kecuali penyelenggaraan rapat pembahasan Produk Bank Baru. c. Memberikan ide atas Produk Bank Baru yang diusulkan. d. Melakukan seleksi awal atas kelayakan Produk Bank Baru sebelum dituangkan dalam memorandum pembuatan produk (MPP) e. Menyusun memorandum pembuatan produk (MPP) f. Memastikan bahwa seluruh persiapan penerbitan Produk Bank Baru telah dijalankan secara memadai sesuai dengan ketentuan internal maupun eksternal. g. Melakukan penerbitan Produk Bank Baru. h. Melakukan sosialisasi atas Produk Bank Baru baik di Kantor Pusat atau di Kantor Cabang. i. Melakukan proses untuk mendapatkan perizinan pengembangan atau penerbitan Produk Bank Baru dari pihak regulator (Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, maupun regulator lainnya). j. Melakukan evaluasi Produk Bank Baru secara berkala setelah penerbitan Produk Bank Baru. k. Melakukan pelaporan hasil evaluasi Produk Bank Baru tersebut. | <p>3. Working Committee:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Discuss, analyze, provide suggestions and input related to the plan to issue New Bank Products in accordance with their respective capacities, both through committee meetings and circular written document meetings. b. Provide a written opinion or recommendation on the New Bank Product proposed by the product initiator/owner. c. If necessary, assist in issuing New Bank Products in accordance with the job description of each work unit. d. Complete policies/processes related to proposed New Bank Products related to their respective functions. Example: <ol style="list-style-type: none"> i. Procedure: create policies according to New Bank Products ii. Accounting: ensuring accounting posts and journals related to New Bank Products. <p>4. Initiator and/or Product Owner:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Inclusion and preparation of plans for issuance of bank products in RBB and RPPB b. Coordinate all New Bank Product submission activities from start to issuance and other monitoring, except holding meetings to discuss New Bank Products. c. Provide ideas for proposed New Bank Products. d. Conduct initial selection on the eligibility of New Bank Products before being included in the product creation memorandum (MPP) e. Compile product creation memorandum (MPP) f. Ensuring that all preparations for the issuance of New Bank Products have been carried out adequately in accordance with internal and external regulations. g. Issuance of New Bank Products. h. Conduct socialization of New Bank Products either at the Head Office or at Branch Offices. i. Carry out the process of obtaining permits for the development or issuance of New Bank Products from regulators (Bank Indonesia, the Financial Services Authority, and other regulators). j. Conduct periodic evaluation of New Bank Products after issuance of New Bank Products. k. Report the results of the evaluation of the New Bank Products. |
|---|--|

Sekretaris Perusahaan

Corporate Secretary

Sekretaris Perusahaan memiliki peran penting sebagai penghubung yang memfasilitasi komunikasi antara organ Perusahaan dengan pihak eksternal, sebagai salah satu organ Perusahaan yang menunjang pemeliharaan hubungan antara Perusahaan dengan *stakeholders*, serta pihak yang turut memastikan adanya kepatuhan terhadap perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.

The Corporate Secretary has an important role as a liaison facilitating communication between the Company's organs and external parties, as one of the Company's organs supporting the maintenance of relationships between the Company and stakeholders, as well as ensuring compliance with applicable laws and regulations.

Dasar Hukum Penunjukan dan Pejabat Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Mega Syariah No. Kep. 0335/HCMD/18 tentang Pengangkatan Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan PT Bank Mega Syariah tanggal 2 April 2018.

Legal Basis of Appointment and Corporate Secretary Officer

Corporate Secretary is appointed in accordance with the Decree of the Board of Directors of Bank Mega Syariah No. Kep. 0335/HCMD/18 regarding Appointment of Head of Corporate Secretary Division of PT Bank Mega Syariah, dated April 2, 2018.

Profil Sekretaris Perusahaan

Profile Of Corporate Secretary

Ratna Wahyuni

Sekretaris Perusahaan/Corporate Secretary

Menjabat Sejak 2 April 2018/ Having Served Since 2 April 2018

Usia Age	50 tahun 50 years of Age
Kewarganegaraan Nationality	Indonesia Indonesian
Domisili Domicile	Jl. Tebet Timur Dalam VI-I/3, RT 001/006, Tebet, Jakarta Selatan – 12850.
Pendidikan Educational Background	<ul style="list-style-type: none"> Pasca Sarjana (S2): Master of Business Administration, Asian Institute of Management, Philippines – Manila, 2015. Sarjana (S1): MIPA Biologi, Universitas Sriwijaya - Palembang, 1996. Postgraduate (S2): Master of Business Administration, Asian Institute of Management, Philippines – Manila, 2015. Undergraduate (S1): Bachelor of MIPA Biology, Sriwijaya University - Palembang, 1996.
Pengalaman Kerja Working Experience	<ul style="list-style-type: none"> PT Bank Mega Syariah: menjabat sebagai kepala Divisi <i>Corporate Secretary</i> (2018 – sekarang), <i>Business & Product Development</i> (2016 – 2017), <i>Internal Control</i> (2014 – 2016). PT Bank Mega, Tbk: menjabat sebagai <i>Head of Branch Transaction & Account Services</i> (2011 – 2014), <i>Head of Operation Policy & Procedure</i> (2006 – 2011), <i>International Banking Operation Procedure Development</i> (2003 – 2006). PT Bank Universal, Tbk: menjabat sebagai <i>Trade Finance & International Banking Procedure Development</i> (2000 – 2003), <i>Trade Finance Operation Supervisor</i> (1997 – 2000). PT Bank Mega Syariah: served as head of Corporate Secretary Division (2018 – present), <i>Business & Product Development</i> (2016 – 2017), <i>Internal Control</i> (2014 – 2016). PT Bank Mega, Tbk: served as Head of Branch Transaction & Account Services (2011 – 2014), <i>Head of Operation Policy & Procedure</i> (2006 – 2011), <i>International Banking Operation Procedure Development</i> (2003 – 2006). PT Bank Universal, Tbk: served as Trade Finance & International Banking Procedure Development (2000 – 2003), <i>Trade Finance Operation Supervisor</i> (1997 – 2000).

<p>Afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, dan pemegang saham utama</p> <p>Affiliations with other members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and major shareholders</p>	<p>Tidak ada None</p>
--	---------------------------

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan Duties and Responsibilities of The Corporate Secretary

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Memantau dan memastikan penyampaian laporan ke Regulator (OJK dan Bank Indonesia), lembaga/instansi pemerintah dan pihak-pihak lainnya tepat waktu; 2. Menyiapkan dan memastikan pelaksanaan RUPS tahunan dilakukan selambat-lambatnya di bulan Juni setiap tahunnya; dan RUPS lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 3. Memantau dan memastikan pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan rapat Direksi dan Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan yang berlaku ; 4. Mengelola dan menyimpan dokumen yang terkait dengan kegiatan Perusahaan meliputi Daftar Pemegang Saham, dokumen RUPS, risalah rapat Direksi, risalah rapat gabungan antara Direksi dengan Komisaris, dan dokumen-dokumen Perusahaan yang penting lainnya. 5. Meningkatkan <i>branding</i>, <i>top of mind</i>, dan <i>value</i> Bank; 6. Menjaga dan mengelola <i>Corporate Identity</i> Bank; 7. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan Perusahaan untuk mendukung target <i>sales</i> dan <i>branding</i>. 8. Melaksanakan kegiatan literasi perbankan syariah serta kegiatan Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan (TJSL) Perusahaan. 9. Mengelola dana tanggung jawab sosial Perusahaan dan memastikan pendistribusiannya sesuai ketentuan yang berlaku. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Monitor and ensure timely submission of reports to Regulators (OJK and Bank Indonesia), government agencies/ institutions, and other parties; 2. Prepare and ensure the annual General Meeting of Shareholders (RUPS) is held no later than June of each year; and other RUPS in accordance with applicable provisions; 3. Monitor and ensure the implementation of tasks, responsibilities, and meetings of the Board of Directors and Board of Commissioners in accordance with applicable provisions; 4. Manage and store documents related to the Company's activities, including the List of Shareholders, RUPS documents, minutes of Board of Directors meetings, minutes of joint meetings between the Board of Directors and Board of Commissioners, and other important Company documents. 5. Enhance the Bank's branding, top of mind, and value; 6. Maintain and manage the Bank's Corporate Identity; 7. Organize Company activities to support sales targets and branding. 8. Conduct Shariah banking literacy activities and Corporate Social Responsibility & Environment (TJSL) activities of the Company. 9. Manage the Company's social responsibility funds and ensure their distribution in accordance with applicable provisions. |
|--|---|

Penanganan Benturan Kepentingan

Handling Conflict of Interest

Bank Mega Syariah telah memiliki kebijakan Benturan Kepentingan sebagaimana tercantum dalam SE.092/DIRBMS/18 tertanggal 10 Oktober 2018 yang mengatur tentang ketentuan umum, prosedur atas transaksi jika terjadi benturan kepentingan, transaksi dengan pihak afiliasi dan intra group dan pencegahan serta penanganan benturan kepentingan.

Pada tahun 2022, tidak terdapat aktivitas/transaksi yang mengandung benturan kepentingan, namun terdapat aktivitas atau transaksi afiliasi dengan perusahaan dalam group usaha, antara lain berupa pemberian pembiayaan kepada *sister company* dan sewa menyewa ruang kantor.

Seluruh aktivitas/transaksi tersebut telah dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung sesuai ketentuan, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

According to SE.092/DIRBMS/18 dated 10 October 2018, Bank Mega Syariah has a conflict-of-interest policy that governs general provisions, procedures for transactions in the event of a conflict of interest, transactions with affiliates and intra-group parties, and prevention and handling of conflicts.

However, there are related activities or transactions with businesses in the business group, such as lending money to sister firms and renting out office space. In 2022, there are no activities or transactions that entail conflicts of interest.

The activities/transactions listed in the following table have all been performed with the necessary documentation in line with the rules.

No	Pihak Yang Memiliki Gedung The Party Who Owns the Building	Penyewa Tenant	Deskripsi Sewa Rental Description
1.	PT. Bank Mega,Tbk	PT. Bank Mega Syariah	Kantor Cabang Pembantu Menara Bank Mega Bank Mega Tower Sub-Branch Office
2.	PT. Bank Mega, Tbk	PT. Bank Mega Syariah	Kantor Cabang Pembantu Pekanbaru Sudirman Pekanbaru Sudirman Branch Office
3.	PT. Bank Mega, Tbk	PT. Bank Mega Syariah	Kantor Cabang Bogor Bogor Branch Office
4.	PT. Bank Mega, Tbk	PT. Bank Mega Syariah	Kantor Cabang Bandung Bandung Branch Office
5.	PT. Bank Mega, Tbk	PT. Bank Mega Syariah	Kantor Cabang Semarang Semarang Branch Office
6.	PT. Bank Mega, Tbk	PT. Bank Mega Syariah	Kantor Cabang Surabaya Surabaya Branch Office
7.	PT. Bank Mega, Tbk	PT. Bank Mega Syariah	Kantor Cabang Makassar Makassar Branch Office
8.	PT. Bank Mega Syariah	PT. Bank Mega, Tbk	Menara Mega Syariah Lt.1
9.	PT. Bank Mega Syariah	PT. Indonusa Telemedia/ Transvision	Menara Mega Syariah Lt.6, 7, 11, 15,17

No	Pihak Yang Memiliki Gedung The Party Who Owns the Building	Penyewa Tenant	Deskripsi Sewa Rental Description
10.	PT. Bank Mega Syariah	PT. Trans Fashion Indonesia	Menara Mega Syariah Lt.18
11.	PT. Trans Retail Indonesia	PT. Bank Mega Syariah	ATM Transmart Lebak Bulus
12.	PT. KaryaTumbuhBersama	PT. Bank Mega Syariah	ATM Transmart Cilandak KKO
13.	PT. Trans Retail Indonesia	PT. Bank Mega Syariah	ATM Transmart Cempaka Putih
14.	PT. Trans Retail Indonesia	PT. Bank Mega Syariah	ATM Transmart MT Haryono
15.	PT. Trans Retail Indonesia	PT. Bank Mega Syariah	ATM Transmart Rungkut Surabaya
16.	PT. Alfa Retailindo	PT. Bank Mega Syariah	ATM Transmart Maguwo Yogyakarta
17.	PT. Alfa Retailindo	PT. Bank Mega Syariah	ATM Transmart Cipto Cirebon
18.	PT. Alfa Retailindo	PT. Bank Mega Syariah	ATM Transmart Dewi Sartika Depok
19.	PT. Trans Retail Indonesia	PT. Bank Mega Syariah	ATM Transmart Padang
20.	PT. Trans Retail Indonesia	PT. Bank Mega Syariah	ATM Transmart Palembang
21.	PT. Trans Retail Indonesia	PT. Bank Mega Syariah	ATM Carrefour Denpasar
22.	PT. Trans Retail Indonesia	PT. Bank Mega Syariah	ATM Transmart Duta Banjarmasin
23.	PT. Trans Property Indonesia	PT. Bank Mega Syariah	ATM Trans Icon Mall Surabaya
24.	PT. Trans Property Indonesia	PT. Bank Mega Syariah	Kantor Cabang Pembantu Cibubur TSM TSM Cibubur Sub-Branch Office

Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank

Implementation of The Bank Compliance Function

Fungsi kepatuhan di Bank Mega Syariah dilaksanakan dengan mengacu pada Ketentuan OJK No. 46/POJK.03/2017 tentang pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum yang mengatur mengenai kewajiban Bank untuk memiliki Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan dan membentuk Satuan Kerja Kepatuhan (*Compliance Division*) dalam melaksanakan fungsi kepatuhan.

Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank menjadi tanggung jawab seluruh unit kerja pada semua tingkatan organisasi Bank dalam rangka mencegah terjadinya risiko kepatuhan, yaitu dengan melakukan tindakan atau langkah-langkah yang bersifat preventif (*ex-ante*) pada seluruh kegiatan usaha Bank.

Penerapan fungsi kepatuhan Bank meliputi aktivitas mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank, mengelola risiko kepatuhan yang dihadapi oleh Bank, memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan otoritas yang berwenang sesuai dengan prinsip syariah dan memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Struktur Kepatuhan Bank

Bank Compliance Structure

Bank telah memiliki Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dan telah membentuk satuan kerja kepatuhan (*Compliance Division*) yang bertanggung jawab langsung kepada direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan dan independen terhadap satuan kerja operasional sebagaimana tercantum pada struktur organisasi Bank sesuai Surat Keputusan Direksi No. SKEP 005/DIRBMS/21 tanggal 24 Mei 2021 tentang Organisasi Kantor Pusat dan Distribusi Pemasaran PT Bank Mega Syariah.

Penunjukan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan telah memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi, telah memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham dan telah lulus Fit and Proper Test sebagaimana tercantum pada Salinan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.15/104/KEPGBI/DpG/2013/Rahasia tanggal 25 Oktober 2013 tentang hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Sdr. Marjana selaku Direktur Kepatuhan PT Bank Mega Syariah.

Direktur yang membawahi fungsi Kepatuhan memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank.

The OJK Regulation No. 46/POJK.03/2017 concerning the implementation of the Compliance Function for Commercial Banks governs the Bank's obligation to have a Director in charge of the Compliance Function and form a Compliance Work Unit (Desk Compliance & APU-PPT) in carrying out the compliance function. Bank Mega Syariah complies with this regulation.

In order to prevent the occurrence of compliance risk, all work units at all levels of the bank's organisation are responsible for implementing the compliance function, namely by implementing preventative (*ex-ante*) measures or steps in all bank business activities.

The activities involved in the implementation of the Bank's compliance function include those to manage compliance risks that the Bank faces, to realise the implementation of a compliance culture at all levels of the organisation and business activities of the Bank, to ensure that the policies, provisions, systems, and procedures, as well as the business activities carried out by the Bank, are in accordance with the provisions of the competent authority in accordance with sharia principles, and to ensure that the Bank's operations are compliant with all applicable laws.

The Bank already has a director in charge of the compliance function and has established a compliance work unit (desk compliance) which is directly responsible to the director in charge of the Compliance function and is independent from the operational work units as stated in the Bank's organizational structure in accordance with Directors Decree No. SKEP 005/DIRBMS/21 dated 24 May 2021 concerning the Organization of the Head Office and Marketing Distribution of PT Bank Mega Syariah.

The appointment of the Director in charge of the Compliance Function has taken into account the recommendation of the Remuneration and Nomination Committee, has obtained approval from the General Meeting of Shareholders and has passed the Fit and Proper Test as stated in the Copy of Decree of the Governor of Bank Indonesia No.15/104/KEPGBI/DpG/2013/Rahasia dated 25 October 2013 concerning the results of the Fit and Proper Test of Mr. Marjana as Compliance Director of PT Bank Mega Syariah.

The Director in charge of the Compliance function has the following duties and responsibilities:

1. Ensure the Bank's compliance with the applicable laws and regulations.
2. Formulate a strategy to encourage the creation of the Bank's Compliance Culture.

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 3. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi. 4. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank. 5. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 6. Meminimalisasi risiko kepatuhan Bank. 7. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank tidak menyimpang dari ketentuan OJK dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 8. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara triwulanan kepada Direktur Utama dengan tembusan Dewan Komisaris. 9. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara semesteran kepada OJK dengan tembusan Direktur Utama dan Dewan Komisaris. 10. Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada OJK dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang. 11. Melakukan tugas-tugas lain yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan dan sebagai Anggota Direksi Bank. | <ol style="list-style-type: none"> 3. Propose compliance policies or compliance principles to be determined by the Board of Directors. 4. Establish compliance systems and procedures that will be used to develop the Bank's internal regulations and guidelines. 5. Ensure that all policies, provisions, systems and procedures as well as business activities carried out by the Bank are in accordance with the provisions of the Financial Services Authority (OJK) and the applicable laws and regulations. 6. Minimize the Bank's compliance risk. 7. Take preventive measures so that policies and/or decisions taken by the Board of Directors of the Bank do not deviate from OJK regulations and applicable laws and regulations. 8. Deliver quarterly reports on implementation of duties and responsibilities to the President Director with a copy to the Board of Commissioners. 9. Submit semi-annual reports on implementation of duties and responsibilities to OJK with copies to the President Director and the Board of Commissioners. 10. Ensure the Bank's compliance with the commitments made by the Bank to OJK and/or other authorized supervisory authorities. 11. Perform other tasks related to the Compliance Function and as a Member of the Board of Directors of the Bank. |
|---|--|

Satuan Kerja Kepatuhan (*Compliance Division*) memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Membuat langkah-langkah untuk mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi.
2. Melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap risiko kepatuhan dengan mengacu pada ketentuan OJK mengenai penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum Syariah (BUS).
3. Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Melakukan kaji ulang dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan OJK dan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk prinsip syariah.
5. Melakukan upaya-upaya untuk dapat memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan OJK dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Membuat Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan secara triwulanan dan semesteran.

The Compliance Work Unit (*Compliance Division*) has the following duties and responsibilities:

1. Make steps to support the creation of a Compliance Culture in all Bank business activities at every level of the organization.
2. Identify, measure, monitor and control compliance risk with reference to OJK regulations regarding the implementation of risk management for Islamic Commercial Banks (BUS).
3. Assess and evaluate the effectiveness, adequacy and suitability of policies, provisions, systems and procedures owned by the Bank with the provisions of the applicable laws and regulations.
4. Review and/or recommend updating and improving policies, regulations, systems and procedures owned by the Bank so that they comply with OJK regulations and statutory provisions, including sharia principles.
5. Make efforts to ensure that the policies, provisions, systems and procedures, as well as the Bank's business activities comply with OJK regulations and the provisions of the applicable laws and regulations.
6. Make reports on the Implementation of Duties and Responsibilities of the Director in charge of the Compliance Function on a quarterly and semi-annual basis.

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 7. Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada OJK dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang. 8. Melakukan tugas-tugas terkait program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme. 9. Melakukan tugas-tugas lain terkait dengan Fungsi Kepatuhan. | <ol style="list-style-type: none"> 7. Ensure the Bank's compliance with the commitments made by the Bank to OJK and/or other authorized supervisory authorities. 8. Perform tasks related to the Anti-Money Laundering and Prevention of Terrorism Funding programs. 9. Perform other tasks related to the Compliance Function. |
|---|--|

Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank

Implementation Of The Bank Compliance Function

Penerapan fungsi kepatuhan Bank dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, Surat Edaran No. SE.059/DIRBMS/18 tanggal 21 Juni 2018 tentang Piagam Kepatuhan (*Compliance Charter*), Surat Edaran No. SE.094/DIRBMS/18 tanggal 12 Oktober 2018 tentang Kebijakan Kepatuhan Revisi 2, Surat Edaran No. SE.083/DIRBMS/16 tanggal 4 Oktober 2016 tentang Prosedur Operasional Kepatuhan dan Surat Keputusan Direksi No. SKEP.005/DIRBMS/21 tanggal 24 Mei 2021 tentang Organisasi Kantor Pusat dan Distribusi Pemasaran PT Bank Mega Syariah.

Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank menjadi tanggung jawab seluruh unit pada semua tingkatan organisasi Bank dalam rangka mencegah terjadinya risiko kepatuhan, yaitu dengan melakukan tindakan atau langkah-langkah yang bersifat preventif (*ex-ante*) pada seluruh kegiatan usaha Bank.

Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank meliputi aktivitas mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank, mengelola risiko kepatuhan yang dihadapi oleh Bank, memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan otoritas yang berwenang sesuai dengan prinsip syariah dan memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang, sebagai berikut:

1. Dalam rangka mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank, telah dilakukan aktivitas-aktivitas sebagai berikut:

Implementation of the Bank's compliance function is carried out with reference to the Financial Services Authority Regulation No. 46/POJK.03/2017 dated 12 July 2017 concerning the Implementation of Compliance Functions for Commercial Banks, Circular Letter No. SE.059/DIRBMS/18 dated 21 June 2018 concerning Compliance Charter, Circular Letter No. SE.094/DIRBMS/18 dated 12 October 2018 concerning Revision 2 Compliance Policy, Circular Letter No. SE.083/DIRBMS/16 dated 4 October 2016 concerning Compliance Operational Procedures and Directors Decree No. SKEP.005/DIRBMS/21 dated 24 May 2021 concerning the Organization of the Head Office and Marketing Distribution of PT Bank Mega Syariah.

To prevent the occurrence of compliance risk, all units at all levels of the bank's organisation are responsible for implementing the compliance function, which entails implementing preventative (*ex-ante*) measures or processes in all bank business activities.

The implementation of the Bank's Compliance Function includes activities to realize the implementation of a compliance culture at all levels of the organization and business activities of the Bank, manage compliance risks faced by the Bank, ensure that policies, provisions, systems and procedures as well as business activities carried out by the Bank are in accordance with the provisions of the competent authority in accordance with sharia principles and ensure the Bank's compliance with the commitments made by the Bank to the Financial Services Authority (OJK) and/or other authorized supervisory authorities, as follows:

1. In order to realize the implementation of a compliance culture at all levels of the organization and business activities of the Bank, the following activities have been carried out:

- | | |
|---|--|
| <p>a. Pemberian pemahaman kepatuhan termasuk prinsip syariah dan penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme secara langsung (tatap muka) berupa pelatihan (<i>compliance training</i>) kepada pegawai dan <i>compliance overview</i> kepada pimpinan cabang dan pimpinan cabang pembantu yang baru bergabung, dan secara tidak langsung (<i>e-learning</i>) berupa penyampaian pesan kepatuhan (<i>compliance messages</i>) yang berisi ringkasan ketentuan dalam bentuk <i>question</i> and <i>answer</i> kepada seluruh pegawai serta penyampaian informasi dan tindak lanjut yang harus dilakukan Bank terkait penerbitan ketentuan baru dari regulator (<i>regulation update</i>) kepada Dewan Komisaris, Direksi, Kepala Divisi/Desk/Departemen melalui sarana <i>email</i> dan <i>compliance</i> portal instanet yang dapat diakses oleh seluruh pegawai di http://info.megasyariah.co.id/module/kepatuhan/peraturan-eksternal dan melaksanakan forum <i>regulatory policy refreshment</i> yang bertujuan sebagai sarana berbagi informasi dengan divisi-divisi terkait tentang ketentuan regulator terkini.</p> <p>b. Pemberian uji pemahaman kepatuhan termasuk prinsip syariah dan penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme secara langsung (tatap muka) berupa <i>compliance branch assessment</i> kepada pegawai <i>front liners</i> (<i>teller, customer service</i>) operation manager dan funding officer Kantor Cabang/ Cabang Pembantu, dan secara tidak langsung berupa <i>compliance test online</i> kepada seluruh pegawai.</p> | <p>a. Providing an understanding of compliance including sharia principles and the implementation of the Anti-Money Laundering and Prevention of Terrorism Funding programs directly (face to face) in the form of training (<i>compliance training</i>) for employees and <i>compliance overview</i> for branch leaders and heads of sub-branches who have just joined, and indirectly (e.g. -learning) in the form of delivering compliance messages which contain a summary of provisions in the form of questions and answers to all employees as well as conveying information and follow-up actions that must be taken by the Bank regarding the issuance of new provisions from regulators (regulation updates) to the Board of Commissioners, Directors, Head Divisions/Desk/Departments through email facilities and instantaneous compliance portals that can be accessed by all employees at http://info.megasyariah.co.id/module/kepatuhan/peraturan-eksternal and carry out regulatory policy refreshment forums that aim as a means of sharing information with related divisions regarding the latest regulatory provisions.</p> <p>b. Provision of compliance understanding tests including sharia principles and implementation of the Anti-Money Laundering and Prevention of Terrorism Financing programs directly (face to face) in the form of compliance branch assessments to front liners (<i>tellers, customer service</i>) operations managers and funding officers of Branch Offices/ Supporting Branches, and on a regular basis indirectly in the form of online compliance tests for all employees.</p> |
|---|--|

Pada tahun 2022 telah dilaksanakan program pemberian pemahaman dan uji pemahaman kepatuhan termasuk prinsip-prinsip syariah dan penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, yaitu sebagai berikut:

In 2022, the following programme was implemented to provide comprehension and assessment for understanding compliance, including sharia principles and implementation of the Anti-Money Laundering and Prevention of Terrorist Financing programmes:

Pemberian Pemahaman dan Uji Pemahaman Kepatuhan Tahun 2022 Provision of Compliance Understanding and Understanding Test in 2022	Jumlah Total
<i>Compliance Training</i>	1.254 orang/people
<i>Compliance Messages</i>	23 materi/subjects
<i>Compliance Test Online</i>	682 orrang/people
<i>Compliance Branch Assessment</i>	37 kantor/offices
<i>Forum Regulatory Policy Refreshment</i>	11 kali/times

2. Dalam rangka mengelola risiko kepatuhan Bank, telah dilakukan aktivitas-aktivitas sebagai berikut:
 - a. Pemantauan (*monitoring*) kewajiban pelaporan Bank kepada regulator secara berkala terkait laporan rutin dan non rutin sesuai dengan ketentuan, yaitu dengan membuat daftar kewajiban laporan Bank kepada regulator, melakukan reminder dan meminta bukti pelaporan yang telah dikirim oleh unit kerja terkait kepada regulator.
 - b. Pemantauan (*monitoring*) pelaksanaan pengkinian data nasabah sesuai dengan ketentuan, yaitu dengan melakukan penarikan data nasabah dari sub sistem, melakukan reminder dan meminta bukti pengkinian data yang telah dilakukan oleh Kantor Cabang/Cabang Pembantu.
 - c. Pemantauan (*monitoring*) transaksi keuangan tunai sesuai dengan ketentuan, yaitu dengan melakukan penarikan data transaksi nasabah yang memenuhi kategori transaksi keuangan tunai dari sub sistem, melakukan koordinasi dengan kantor cabang/cabang pembantu dan melaporkan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi keuangan.
 - d. Pemantauan (*monitoring*) transaksi keuangan mencurigakan sesuai dengan ketentuan, yaitu dengan melakukan penarikan data transaksi nasabah yang memenuhi kategori transaksi keuangan mencurigakan dari sub sistem, melakukan analisa dan koordinasi dengan kantor cabang/cabang pembantu dan melaporkan kepada Pusat pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
 - e. Pemantauan (*monitoring*) transaksi transfer dari dan ke luar negeri sesuai dengan ketentuan, yaitu dengan melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait atas transaksi yang memenuhi kategori transaksi transfer dari dan ke luar negeri, dan melaporkannya kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
 - f. Pemenuhan permintaan data nasabah dari lembaga terkait sesuai dengan ketentuan, antara lain dari Direktorat Jenderal Pajak, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Komite Pemberantasan Korupsi, Kepolisian Republik Indonesia, yaitu dengan melakukan pengecekan data nasabah yang diminta dengan data yang tersedia di sistem Bank, melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dan menyampaikan pemenuhan permintaan data tersebut.
 - g. Melakukan *user acceptance test sistem monitoring* Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.
2. In order to manage the Bank's compliance risk, the following activities have been carried out:
 - a. Monitoring of the Bank's reporting obligations to regulators on a regular basis regarding routine and non-routine reports in accordance with regulations, namely by making a list of Bank report obligations to regulators, conducting reminders and requesting proof of reporting that has been sent by the related work unit to the regulator.
 - b. Monitoring the implementation of updating customer data in accordance with the provisions, namely by withdrawing customer data from the sub-system, conducting reminders and requesting evidence of updating data that has been carried out by Branch Offices/Supporting Branches.
 - c. Monitoring cash financial transactions in accordance with the provisions, namely by withdrawing customer transaction data that meets the category of cash financial transactions from the sub-system, coordinating with branch offices/supporting branches and reporting to the Financial Transaction Reports and Analysis Center.
 - d. Monitoring suspicious financial transactions in accordance with the provisions, namely by withdrawing customer transaction data that meets the category of suspicious financial transactions from the sub-system, analyzing and coordinating with branch offices/supporting branches and reporting to the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK).
 - e. Monitoring of transfer transactions to and from abroad in accordance with the provisions, namely by coordinating with the relevant work units for transactions that meet the category of transfer transactions from and to abroad, and reporting them to the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK).
 - f. Fulfillment of requests for customer data from related institutions in accordance with the provisions, including from the Directorate General of Taxes, the Center for Financial Transaction Reports and Analysis, the Corruption Eradication Committee, the Police of the Republic of Indonesia, namely by checking the requested customer data with the data available in the Bank's system, carrying out coordinate with related work units and submit the fulfillment of the data request.
 - g. Conducting user acceptance tests on the Anti-Money Laundering and Prevention of Terrorism Funding monitoring systems.

Di sepanjang tahun 2022 telah dilaksanakan Program Pemantauan (*monitoring*) dan pemenuhan permintaan data dari lembaga terkait, yaitu sebagai berikut:

Throughout 2022, a Monitoring Programme has been implemented and data requests from the following institutions have been met:

Monitoring Kewajiban Pelaporan kepada Regulator Tahun 2022 Monitoring of Reporting Obligations to Regulators in 2022	Jumlah Total
<i>Monitoring Kewajiban Pelaporan Berkala Bank kepada Regulator Monitoring of the Bank's Periodic Reporting Obligation to Regulators</i>	1.605 laporan/reports
<i>Monitoring Pengkinian Data Nasabah Monitoring of Customer Data Updating</i>	8.972CIF
<i>Monitoring Transaksi Keuangan Tunai Monitoring of Cash Financial Transactions</i>	336 transaksi/transactions
<i>Monitoring Transaksi Keuangan Mencurigakan Monitoring of Suspicious Financial Transactions</i>	151 transaksi/ transactions
<i>Monitoring Transaksi Transfer dari dan ke Luar Negeri Monitoring Transfer Transactions from and to Overseas</i>	994 transaksi/ transactions
<i>Pemenuhan Permintaan Data dari Direktorat Jenderal Pajak Fulfillment of Data Requests from the Directorate General of Taxes</i>	1.211 surat/letters
<i>Pemenuhan Permintaan Data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Fulfillment of Data Requests from the Center for Financial Transaction Reports and Analysis</i>	41 surat/ letters
<i>Pemenuhan Permintaan Data dari Komisi Pemberantas Korupsi Fulfillment of Data Requests from the Corruption Eradication Commission</i>	10 surat/ letters
<i>Pemenuhan Permintaan Data dari Kepolisian Republik Indonesia Fulfillment of Data Requests from the Police of the Republic of Indonesia</i>	19 surat/ letters
<i>Pemenuhan Permintaan Data dari Badan Narkotika Nasional Fulfillment of Data Requests from the National Narcotics Agency</i>	2 surat/ letters
<i>Pemenuhan Permintaan Data dari Otoritas Jasa Keuangan Fulfillment of Data Requests from the Financial Services Authority</i>	8 surat/ letters

- h. Penyampaian Laporan Kepatuhan setiap semester kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan tembusan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dan Laporan Pelaksanaan Tugas Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan setiap triwulan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.
 - i. Pelaksanaan rapat secara berkala dengan Dewan Pengawas Syariah sesuai dengan ketentuan.
 - j. Pemantauan prinsip kehati-hatian Bank, antara lain Batas Maksimum Penyediaan Dana (BMPD), Modal Inti Bank, *Non Performing Financing* (NPF), Giro Wajib Minimum (GWM) dan Kecukupan Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) dengan menggunakan data unit kerja terkait.
 - k. Evaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank 2 (dua) kali dalam satu tahun dan memberikan saran untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank dari Dewan Komisaris.
- h. Submission of Compliance Reports every semester to the Financial Services Authority (OJK) with a copy to the President Director and the Board of Commissioners and a Report on the Implementation of the Duties of the Director in charge of the Compliance Function every quarter to the President Director with a copy to the Board of Commissioners.
 - i. Implementation of regular meetings with the Sharia Supervisory Board in accordance with the provisions.
 - j. Monitoring of the Bank's prudential principles, including the Maximum Funds Provision Limit (BMPD), Bank Core Capital, Non-Performing Financing (NPF), Minimum Statutory Reserves (GWM) and Minimum Capital Adequacy Requirements (KPMM) using related work unit data.
 - k. Evaluating the implementation of the Bank's Compliance Function 2 (two) times a year and provide advice to improve the quality of the implementation of the Bank's Compliance Function from the Board of Commissioners.

- l. Penyampaian Laporan Tata Kelola Terintegrasi kepada PT Bank Mega Tbk sebagai entitas utama.
 - m. Penilaian Sendiri (*Self-Assessment*) Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*) setiap semester sebagai salah satu aspek penilaian Tingkat Kesehatan Bank yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
 - n. Pengembangan sistem informasi untuk mendukung penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dengan membuat sistem *monitoring* penerapan program APU dan PPT di Kantor Cabang.
3. Dalam rangka memastikan agar kebijakan, ketentuan sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan otoritas yang berwenang sesuai dengan prinsip syariah, telah dilakukan aktivitas-aktivitas sebagai berikut:
- a. Memberikan opini kepatuhan termasuk prinsip syariah kepada Unit Kerja terkait atas kebijakan dan prosedur yang belum tersedia dan/atau harus dikinikan, yaitu dengan membandingkan antara ketentuan regulator termasuk prinsip syariah dengan kebijakan dan prosedur yang akan diterbitkan.
 - b. Memberikan opini kepatuhan termasuk prinsip syariah kepada Unit Kerja terkait atas penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru, yaitu dengan membandingkan antara ketentuan regulator termasuk prinsip syariah dengan produk dan/atau aktivitas baru yang akan diterbitkan.
 - c. Memberikan opini kepatuhan termasuk prinsip syariah kepada Unit Kerja terkait atas kegiatan usaha Bank (pengajuan pembiayaan calon nasabah/nasabah dan/atau penempatan dana antar Bank) yaitu dengan membandingkan antara ketentuan regulator termasuk prinsip syariah dengan pengajuan pembiayaan dan/atau penempatan dana antar Bank.
- l. Submission of the Integrated Governance Report to PT Bank Mega Tbk as the main entity.
- m. Self-Assessment of the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) every semester as one of the aspects of assessing the Bank's Soundness Level which is reported to the Financial Services Authority (OJK).
- n. Development of an information system to support the implementation of the Anti-Money Laundering and Prevention of the Financing of Terrorism programs by establishing a monitoring system for the implementation of the APU and PPT programs at branch offices.
3. In order to ensure that policies, system provisions and procedures as well as business activities carried out by the Bank comply with the provisions of the competent authority in accordance with sharia principles, the following activities have been carried out:
- a. Providing compliance opinion including sharia principles to related Work Units on policies and procedures that are not yet available and/or must be updated, namely by comparing regulatory provisions including sharia principles with policies and procedures to be issued.
 - b. Providing compliance opinion including sharia principles to related Work Units regarding the issuance of new products and/or implementation of activities, namely by comparing regulatory provisions including sharia principles with new products and/or activities to be issued.
 - c. Providing compliance opinion including sharia principles to related Work Units on Bank business activities (submission of financing for prospective customers/customers and/or inter-bank placement of funds), namely by comparing regulatory provisions including sharia principles with inter-bank financing and/or placement of funds

Sepanjang tahun 2022 telah diberikan opini kepatuhan termasuk prinsip-prinsip syariah, yaitu sebagai berikut:

Compliance opinions covering the following sharia principles have been issued throughout 2022:

Pemberian Opini Kepatuhan Tahun 2022 Giving Compliance Opinion in 2022	Jumlah Total
Opini Kebijakan dan/atau Prosedur	36 opini/Opinions
Opini Produk Baru	24 opini/ Opinions
Opini Pembiayaan	79 opini/ Opinions
Jumlah	139 (seratus tiga puluh sembilan/ one hundred thirty-nine)

4. Dalam rangka memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang, telah dilakukan aktivitas pemantauan (*monitoring*) pemenuhan komitmen Bank kepada regulator, yaitu dengan membuat daftar pemenuhan komitmen Bank kepada regulator, melakukan pemenuhan komitmen yang telah disampaikan kepada regulator dan membandingkan antara pemenuhan komitmen yang telah selesai dan yang belum selesai.

4. In order to ensure the Bank's compliance with the commitments made to the Financial Services Authority (OJK) and/or other authorised supervisory authorities, monitoring activities have been conducted to fulfil the Bank's commitments to the regulator, including making a list of the fulfilment of the Bank's commitments to regulators, fulfilling commitments that have been submitted to regulators, and comparing the fulfilment of commitments that have been submitted to regulators with the fulfilment of commitments that have been submitted to regulators.

Pada tahun 2022 telah dipenuhi komitmen Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) komitmen dan kepada Bank Indonesia sebanyak 32 (tiga puluh dua) komitmen atau 100%.

The Bank fulfilled 225 (two hundred twenty-five) commitments to the Financial Services Authority and 32 (thirty-two) commitments to Bank Indonesia in 2022, or 100%.

Pemenuhan Komitmen Tahun 2022

Fulfillment of 2022 Commitments

Bulan Month	Komitmen kepada OJK (jumlah) Commitment to OJK (Total)	Komitmen kepada BI (jumlah) Commitment to BI (Total)	Pemenuhan Komitmen (jumlah) Fulfillment of Commitments (Total)	Pemenuhan Komitmen (%) Fulfillment of Commitments (%)
Januari January	53	-	53	100%
Februari February	10	-	10	100%
Maret March	5	-	5	100%
April April	24	-	24	100%
Mei May	4	-	4	100%
Juni June	2	-	2	100%
Juli July	5	4	9	100%
Agustus August	1	5	6	100%
September September	-	3	3	100%
Oktober October	34	18	52	100%

November November	34	2	36	100%
Desember December	53	-	53	100%
Jumlah Total	225	32	257	100%

5. Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda Risiko Kepatuhan antara lain tergambar dari pengenaan sanksi administratif berupa denda yang dikenakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI) dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang kepada Bank atas ketidakpatuhan Bank terhadap ketentuan yang ada.

5. The imposition of administrative sanctions in the form of fines imposed by the Financial Services Authority (OJK), Bank Indonesia (BI), and/or other supervisory authorities authorised to Banks for Bank non-compliance with existing regulations, among others, serves as an illustration.

Data sanksi administratif Bank Mega Syariah sepanjang tahun 2022 adalah sebagai berikut:

The following administrative sanctions data for Bank Mega Syariah in 2022:

No	Bulan Month	Pemberi Sanksi Sanction Giver	Nomor dan Tanggal Surat Letter Number and Date	Jumlah(Rp) Total (Rp)	Keterangan Sanksi Description of Sanctions
1.	Januari January	Bank Indonesia	24/36/DPKL-GPLB-PLBP/Srt/B tanggal 24 Januari 2022 24/36/DPKL-GPLB-PLBP/Srt/B dated 24 January 2022	2.000.000,-	Tidak menyampaikan laporan bank umum terintegrasi (LBUT) kelompok informasi (KI) laporan risiko dan permodalan harian tanggal 3 Januari 2022 Did not submit the daily risk and capital report for the integrated commercial bank report (LBUT) information group (KI) on January 3, 2022.
2.	Maret March	Otoritas Keuangan	Jasa SR-3/PB.3401/2022 tanggal 4 Maret 2022 SR-3/PB.3401/2022 dated 4 March 2022	60.000.000,-	Terlambat menyampaikan koreksi laporan sistem layanan informasi keuangan (SLIK) periode Juni - Agustus 2021 Late corrections to the financial information service system report (SLIK) for the period of June to August 2021
3.	Maret March	Bank Indonesia	24/124/DPKL-GPLB-PLBP/Srt/B tanggal 15 Maret 2022 24/124/DPKL-GPLB-PLBP/Srt/B dated 15 March 2022	1.750.000,-	Terlambat menyampaikan koreksi laporan bank umum terintegrasi (LBUT) kelompok informasi (KI) kegiatan sistem pembayaran dan jasa keuangan bulanan data Januari 2022 Late submission of corrections to the integrated commercial bank report (LBUT) information group (KI) on payment system activities and monthly financial services data for January 2022
4.	April April	Bank Indonesia	24/26/DSSK-GSPM/Srt/Rhs tanggal 28 April 2022 24/26/DSSK-GSPM/Srt/Rhs dated 28 April 2022	25.306.224,-	Kekurangan pemenuhan penyangga likuiditas makroprudensial (PLM) Syariah tanggal 19 April 2022 Lack of fulfilment of Sharia macroprudential liquidity buffer (PLM) on 19 April 2022
5.	Mei May	Bank Indonesia	24/177/DPKL-GPLB/PLBP/Srt/B tanggal 18 Mei 2022 24/177/DPKL-GPLB/PLBP/Srt/B dated 18 May 2022	100.000,-	Koreksi diluar batas waktu pelaporan kelompok informasi harian LBUT posisi devisa netto-risiko dan permodalan harian periode data tanggal 4 Maret 2022 Correction beyond the reporting deadline for the daily LBUT information group, risk-net open position and daily capital data period, March 4, 2022

No	Bulan Month	Pemberi Sanksi Sanction Giver	Nomor dan Tanggal Surat Letter Number and Date	Jumlah(Rp) Total (Rp)	Keterangan Sanksi Description of Sanctions
6.	Juni June	Otoritas Keuangan	Jasa S-9/PB.3401/2022 tanggal 21 Juni 2022 S-9/PB.3401/2022 dated 21 June 2022	60.750.000,-	Terlambat menyampaikan koreksi laporan sistem layanan informasi keuangan (SLIK) periode September - Desember 2021 Late submission of corrections to the financial information service system report (SLIK) for the period September - December 2021
7.	Juli July	Otoritas Jasa Keuangan	SR-9/PB.3401/2022 tanggal 19 Juli 2022 SR-9/PB.3401/2022 dated 19 July 2022	20.000.000,-	Terlambat menyampaikan koreksi laporan sistem layanan informasi keuangan (SLIK) periode Januari 2022 Late submission of corrections to the financial information service system (SLIK) report for the January 2022 period
8.	September September	Bank Indonesia	24/327/DPKL-GPLB- PLBP/Srt/B tanggal 1 September 2022 24/327/DPKL-GPLB- PLBP/Srt/B dated 1 September 2022	1.000.000,-	Koreksi diluar batas waktu pelaporan kelompok informasi risiko dan permodalan harian laporan bank umum terintegrasi (LBUT) periode data tanggal 27 April 2022 Corrections outside the reporting deadline for risk and capital information group daily integrated commercial bank reports (LBUT) data period April 27, 2022
9.	September September	Bank Indonesia	24/341/DPKL-GPLB- PLBP/Srt/B tanggal 13 September 2022 24/341/DPKL-GPLB- PLBP/Srt/B dated 13 September 2022	1.550.000,-	Koreksi diluar batas waktu pelaporan kelompok informasi kegiatan sistem pembayaran dan jasa keuangan bulanan bulan data Januari - Juli 2022 Corrections beyond the reporting deadline for information groups on payment system activities and monthly financial services for January - July 2022 data
10.	September September	Bank Indonesia	24/385/DPKL-GPLB- PLBP/Srt/B tanggal 21 September 2022 24/385/DPKL-GPLB- PLBP/Srt/B dated 21 September 2022	2.000.000,-	Tidak menyampaikan laporan LBUT kelompok informasi risiko dan permodalan harian tanggal laporan 19 September 2022 - proyeksi arus kas konsolidasi Did not submit the daily risk and capital information group LBUT report September 19, 2022 report date - consolidated cash flow projections
11.	Oktober October	Bank Indonesia	24/56/DPKL-GPLB- PLBG/Srt/B tanggal 4 Oktober 2022 24/56/DPKL-GPLB- PLBG/Srt/B dated 4 October 2022	18.500.000,-	Koreksi diluar batas waktu penyampaian atas inisiatif sendiri kelompok informasi keuangan bulanan bulan data Januari - Juni 2022 Corrections beyond the deadline for submitting on their own initiative the monthly financial information group for January - June 2022 data
12.	November November	Otoritas Keuangan	Jasa SR-13/PB.3401/2022 tanggal 15 November 2022 SR-13/PB.3401/2022 dated 15 November 2022	40.000.000,-	Terlambat menyampaikan koreksi laporan sistem layanan informasi keuangan (SLIK) periode Februari dan Maret 2022 Late in submitting corrections to the financial information service system report (SLIK) for the period February and March 2022
13.	Desember December	Otoritas Keuangan	Jasa SR-16/PB.3401/2022 tanggal 20 Desember 2022 SR-16/PB.3401/2022 dated 20 December 2022	20.000.000,-	Terlambat menyampaikan koreksi laporan sistem layanan informasi keuangan (SLIK) periode April 2022 Late submission of corrections to the financial information service system report (SLIK) for the April 2022 period

No	Bulan Month	Pemberi Sanksi Sanction Giver	Nomor dan Tanggal Surat Letter Number and Date	Jumlah(Rp) Total (Rp)	Keterangan Sanksi Description of Sanctions
14.	Desember December	Otoritas Keuangan	Jasa SR-17/PB.3401/2022 tanggal 22 Desember 2022 SR-17/PB.3401/2022 dated 22 December 2022	20.000.000,-	Terlambat menyampaikan koreksi laporan sistem layanan informasi keuangan (SLIK) periode Mei 2022 Late in submitting corrections to the financial information services system report (SLIK) for the May 2022 period
15.	Desember December	Bank Indonesia	24/608/DPKL-GPLB- PLBP/Srt/B tanggal 20 Desember 2022 24/608/DPKL-GPLB- PLBP/Srt/B dated 20 December 2022	200.000,-	Terlambat menyampaikan koreksi laporan LBUT kelompok informasi kegiatan sistem pembayaran dan jasa keuangan bulanan data Oktober 2022 Late submission of corrections to the LBUT report group of information on payment system activities and monthly financial services data for October 2022
16.	Desember December	Bank Indonesia	24/627/DPKL-GPLB- PLBP/Srt/B tanggal 20 Desember 2022 24/627/DPKL-GPLB- PLBP/Srt/B dated 20 December 2022	100.000,-	Koreksi di luar batas waktu penyampaian kelompok informasi risiko dan permodalan harian LBUT Corrections beyond the deadline for submitting LBUT daily risk and capital information groups
17.	Desember December	Bank Indonesia	24/110/DPKL-GPLB- PLBG/Srt/Rhs tanggal 30 Desember 2022 24/110/DPKL-GPLB- PLBG/Srt/Rhs dated 30 December 2022	100.000,-	Terlambat menyampaikan koreksi laporan LBUT kelompok informasi keuangan bulanan (data Maret 2022) Late submission of corrections to the monthly financial information group LBUT report (data for March 2022)
Jumlah Total					Rp. 273.356.224,-

Penerapan Fungsi Audit Intern

Implementation Of The Intern Audit Function

Penerapan fungsi audit *intern* Bank dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit *Intern* pada Bank. Bank Mega Syariah telah memiliki standar pelaksanaan fungsi audit *intern* Bank dengan menyusun piagam audit *intern* (*internal audit charter*) sebagaimana tercantum pada Surat Keputusan Direksi No. KEP.004/DIRBMS/19 tanggal 29 April 2019 tentang *Internal Audit Charter*, membentuk Satuan Kerja Audit Intern (*Internal Audit & Internal Control Division*) dan menyusun panduan Audit Intern sebagaimana tercantum pada Surat Edaran Direksi No. SE.030/DIRBMS/17 tanggal 12 April 2017 tentang Kebijakan Umum Audit Intern.

The Bank's internal audit function is implemented in accordance with the Financial Services Authority's Regulation No. 1/POJK.03/2019 on the Implementation of Internal Audit Function in Banks. Bank Mega Syariah has already established standards for implementing the Bank's internal audit function by compiling an internal audit charter in accordance with the Decree of the Board of Directors No. KEP.004/DIRBMS/19 dated 29 April 2019 concerning the Internal Audit Charter, forming an Internal Audit Work Unit (Internal Audit & Internal Control Division), and preparing Internal Audit guidelines in accordance with the Board of Directors Circular No. SE.030/DIRBMS/17 dated 12 April 2017 concerning General Internal Audit Policy.

Piagam Unit Audit Internal

Internal Audit Unit Charter

Mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit *Intern* Pada Bank Umum, saat ini Bank Mega Syariah telah memiliki Piagam Audit *Intern* yang ditetapkan oleh Direktur Utama dengan persetujuan dari Dewan Komisaris. Penetapan tersebut berdasarkan pertimbangan rekomendasi Komite Audit yang telah dilakukan pengkinian pada tanggal 29 April 2019, di mana di antaranya memuat beberapa hal sebagai berikut:

1. Misi audit internal.
2. Struktur dan kedudukan audit internal.
3. Tugas dan tanggung jawab serta hubungan dengan unit kerja yang melakukan fungsi pengendalian lain.
4. Wewenang audit internal.
5. Kode etik audit internal.
6. Persyaratan auditor internal.
7. Pertanggungjawaban auditor internal.
8. Larangan perangkapan tugas dan jabatan.
9. Kriteria penggunaan tenaga ahli eksternal.
10. Syarat untuk menjaga independensi dalam memberikan layanan konsultasi atau tugas khusus lain.
11. Tanggung jawab dan akuntabilitas kepala audit internal.
12. Persyaratan untuk mematuhi standar profesional audit internal.
13. Prosedur koordinasi fungsi audit internal dengan ahli hukum atau auditor eksternal.
14. Kebijakan pembatasan penugasan berkala.
15. Kebijakan pembatasan penggunaan jasa pihak eksternal

Kegiatan internal audit dilakukan untuk menyampaikan hasil penilaian secara independen kepada manajemen terkait kualitas dan efektivitas pelaksanaan pengendalian intern, manajemen risiko, dan tata kelola yang baik. Selain itu, kegiatan internal audit juga dimaksudkan sebagai fungsi konsultasi sesuai kebutuhan, dalam rangka memberikan nilai tambah dan memperbaiki pengendalian intern, manajemen risiko, dan juga tata kelola tanpa mengambil alih tanggung jawab operasional Perusahaan.

Bank Mega Syariah currently has an Internal Audit Charter established by the President Director with the approval of the Board of Commissioners, in accordance with Financial Services Authority Regulation Number 1/POJK.03/2019 concerning the Implementation of the Internal Audit Function at Commercial Banks. This decision was made after taking into account the Audit Committee's amended recommendations from April 29, 2019, which covered the following topics:

1. Internal audit mission.
2. Structure and position of internal audit.
3. Duties and responsibilities as well as relationships with work units that perform other control functions.
4. Internal audit authority.
5. Internal audit code of ethics.
6. Internal auditor requirements.
7. Accountability of internal auditors.
8. Prohibition of concurrent duties and positions.
9. Criteria for using external experts.
10. Requirements to maintain independence in providing consulting services or other special assignments.
11. Responsibilities and accountability of the head of internal audit.
12. Requirements to comply with internal auditing professional standards.
13. Procedures for coordinating the internal audit function with legal experts or external auditors.
14. Periodic assignment limitation policy.
15. Policy for limiting the use of external party services

Internal auditing is done to inform management of the findings of unbiased evaluations of the calibre and efficacy of internal control, risk management, and good governance implementation. In order to offer value and enhance internal control, risk management, and governance without taking over the Company's operational responsibilities, internal audit operations are also meant as a consulting role when needed.

Struktur Organisasi Audit Intern


Intern Audit Organizational Structure

Bank Mega Syariah telah memiliki struktur organisasi Satuan Kerja Audit Intern (*Internal Audit & Internal Control Division*) yang bertindak secara independen terhadap satuan kerja operasional dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama sebagaimana tercantum pada struktur organisasi Bank sesuai Surat Keputusan Direksi No. KEP 008/DIRBMS/19 tanggal 31 Juli 2019 tentang Organisasi Kantor Pusat dan Distribusi Pemasaran PT Bank Mega Syariah.

Struktur organisasi Satuan Kerja Audit Intern Bank telah mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.03/2019 yaitu Kepala Satuan Kerja Audit Intern (*Internal Audit & Internal Control Division*) bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan menyampaikan laporan hasil audit kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit, Direktur Kepatuhan, Direktur dan Unit Kerja terkait. Satuan Kerja Audit Intern Bank dipimpin oleh *Internal Audit & Internal Control Division Head* diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit dan telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

According to Directors Decree No. KEP 008/DIRBMS/19 dated July 31, 2019, concerning the Organisation of the Head Office and Marketing Distribution of PT Bank Mega Syariah, Bank Mega Syariah has an organisational structure of the Internal Audit Work Unit (Internal Audit & Internal Control Division), which operates independently of the operational work units and is directly accountable to the President Director.

Internal Audit & Internal Control Division) reports directly to the President Director and submits an audit report to the President Director with copies to the Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board, Audit Committee, Director of Compliance, Board of Directors and related Work Units. This organisational structure of the Bank's Internal Audit Work Unit is in accordance with Financial Services Authority Regulation No. 1/POJK.03/2019. The head of the Bank's internal audit work unit, who has been reported to the Financial Services Authority, is the Internal Audit & Internal Control Division Head, who is appointed and dismissed by the President Director with the approval of the Board of Commissioners.



Jumlah dan Komposisi Pegawai Internal Audit dan Internal Control Division

Total and Composition Of Internal Audit and Internal Control Division Employees

Per 31 Desember 2022, Jumlah dan komposisi Pegawai *Internal Audit dan Internal Control Division* adalah sebagai berikut:

As of December 31, 2022, the number and composition of the Internal Audit and Internal Control Division employees are as follows:

No.	Posisi Position	Jumlah Total
1	Internal Audit & Internal Control Division Head	1
2	Internal Audit Department Head	1
3	Internal Control Department Head	1
4	Auditor	12
5	Internal Control Staff	20
6	Fraud Investigator	1
Jumlah Total		36 orang

Dalam struktur organisasi *Audit Intern*, Kepala Audit Internal memiliki tanggung jawab penuh kepada Direktur Utama. Guna mendukung independensi dan memastikan kelancaran proses audit serta kewenangan untuk melakukan pemantauan lebih lanjut, Kepala Audit Internal diperkenankan untuk menjalin komunikasi langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Komite Audit dalam rangka menginformasikan berbagai hal terkait dengan proses audit.

The Head of Internal Audit reports directly to the President Director within the Internal Audit organisational structure. The Head of Internal Audit is permitted to establish direct communication with the Board of Directors, Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board, and Audit Committee in order to inform various matters related to the audit process, support independence, and ensure the smooth operation of the audit process as well as the authority to carry out further monitoring.

Tugas, Tanggung Jawab, Kewenangan Audit Intern Duties, Responsibilities, Authorities of Intern Audit

Audit internal memiliki tugas, tanggung jawab dan kewenangan sebagai berikut:

1. Membantu Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit.
2. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lain melalui audit.
3. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana.
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.
5. Menyusun serta melaksanakan rencana audit tahunan dan alokasi anggaran untuk pelaksanaan fungsi audit intern.
6. Memastikan pelaksanaan *audit intern* sesuai dengan rencana *audit intern*.
7. Melakukan kaji ulang terhadap realisasi rencana audit tahunan serta efektivitas pelaksanaannya dan melaporkannya kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris, dan Komite Audit per semesteran dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan.
8. Memastikan pelaksanaan fungsi *audit intern* sesuai dengan *standar professional audit intern* dan kode etik *audit intern*.
9. Memastikan pelaksanaan *audit intern* sesuai dengan rencana *audit intern*.
10. Menyusun serta melakukan pengkinian terhadap pedoman kerja audit yang sekurang-kurangnya mencakup standar baku prosedur pemeriksaan, kertas kerja, pelaporan hasil pemeriksaan dan pengarsipan dokumen pemeriksaan.
11. Menyusun serta melakukan pengkinian terhadap standar kinerja internal auditor guna menjamin peningkatan mutu audit.
12. Menyusun dan mengkaji piagam *audit intern* secara periodik.
13. Mengevaluasi mutu kegiatan audit dengan melakukan supervisi pekerjaan internal auditor secara berkesinambungan dan sesuai standar pelaksanaan fungsi *audit intern* Bank. Kualitas operasi internal audit harus *direview* oleh pihak eksternal yang independen sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) tahun untuk periode bulan Juli sampai dengan bulan Juni tahun berikutnya.
14. Menyampaikan laporan hasil audit kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit, Direktur Kepatuhan, Direktur dan Unit Kerja terkait.

Internal audit has the following duties, responsibilities and authorities:

1. Assist the President Director and the Board of Commissioners in carrying out supervision by elaborating on an operational basis the planning, implementation and monitoring of audit results.
2. Make analyzes and assessments in the fields of finance, accounting, operations and other activities through audits.
3. Identify all possibilities to improve and increase the efficiency of the use of resources and funds.
4. Provide suggestions for improvement and objective information about the activities examined at all levels of management.
5. Develop and implement an annual audit plan and budget allocation for the implementation of the internal audit function.
6. Ensure that the implementation of internal audit is in accordance with the internal audit plan.
7. Review the realization of the annual audit plan and the effectiveness of its implementation and reporting it to the President Director, the Board of Commissioners and the Audit Committee semiannually with a copy to the Director of Compliance.
8. Ensure the implementation of the internal audit function is in accordance with internal audit professional standards and the internal audit code of ethics.
9. Ensure that the implementation of internal audit is in accordance with the internal audit plan.
10. Develop and update audit work guidelines which at least cover standard inspection procedures, working papers, reporting of inspection results and archiving inspection documents.
11. Develop and update internal auditor performance standards to ensure audit quality improvement.
12. Prepare and review the internal audit charter periodically.
13. Evaluate the quality of audit activities by supervising the work of the internal auditors on an ongoing basis and according to the standards for implementing the Bank's internal audit function. The quality of internal audit operations must be reviewed by an independent external party at least once in 3 (three) years for the period from July to June in the following third year.
14. Submit audit reports to the President Director with copies to the Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board, Audit Committee, Compliance Director, Directors and related Work Units.

15. Menyiapkan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit yang akan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap semester. Laporan tersebut ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Independen yang menjadi Ketua Komite Audit.
16. Melaporkan temuan temuan yang signifikan kepada Direksi untuk dilakukan tindakan perbaikan dalam waktu yang cepat.
17. Melaporkan hasil pemantauan tindak lanjut perbaikan atas temuan yang signifikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Komite Audit dan Direktur Kepatuhan.
18. Melakukan *monitoring* tindak lanjut hasil audit untuk memastikan bahwa tindakan korektif atas hasil temuan audit telah dilakukan oleh unit kerja yang diperiksa. Juga dilakukan pengecekan lebih lanjut apabila terdapat kesulitan atau hambatan yang menyebabkan tindak lanjut perbaikan tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya.
19. Melakukan supervisi dan *monitoring* terhadap aktivitas *outsourcing audit intern*, apabila ada/diperlukan.
20. Memantau tindakan perbaikan atas temuan yang signifikan.
21. Melakukan investigasi/penugasan khusus untuk suatu objek pemeriksaan, apabila diperlukan.
22. Melaksanakan pengkajian ulang serta penilaian terhadap sistem manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola dalam semua aktivitas usaha dan melaporkan setiap terjadinya ketidakefektifan, ketidakakuratan atau temuan penting lainnya atas hasil kaji ulang tersebut kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris, Direktur Kepatuhan dan Direktur terkait sehingga tindakan perbaikan dapat segera dilaksanakan.
23. Mengkoordinasikan kegiatan internal audit dengan eksternal audit sehingga dapat dicapai hasil audit yang komprehensif dan optimal.
24. Memilih sumber daya manusia yang kompeten sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas Satuan Kerja *Audit Intern*.
25. Memastikan anggota Satuan Kerja *Audit Intern* mengikuti perkembangan profesional berkelanjutan serta pelatihan lain sesuai dengan perkembangan kompleksitas dan kegiatan usaha Bank.
26. Mewakili Bank (sebagai *person in charge*) apabila Bank sedang diperiksa oleh Otoritas Jasa Keuangan/ Bank Indonesia/Kantor Pajak/Badan Pemeriksa Keuangan/ Instansi Pemerintah.
15. Prepare an implementation report and main audit results to be submitted to the Financial Services Authority every semester. The report is signed by the President Director and the Independent Commissioner who is the Chair of the Audit Committee.
16. Report significant findings to the Board of Directors for immediate corrective action.
17. Report the monitoring results of follow-up improvements on significant findings to the Board of Directors and Board of Commissioners with a copy to the Audit Committee and Compliance Director
18. Monitor the follow-up of audit results to ensure that corrective actions on the results of audit findings have been carried out by the work unit being examined. Further checking is also carried out if there are difficulties or obstacles that prevent follow-up repairs from being carried out as they should.
19. Supervise and monitor internal audit outsourcing activities, if any/necessary.
20. Monitor corrective actions on significant findings.
21. Conduct special investigations/assignments for an object of inspection, if necessary.
22. Carry out a review and assessment of the risk management system, internal control and governance in all business activities and report any occurrence of ineffectiveness, inaccuracy or other important findings on the results of the review to the President Director with a copy to the Board of Commissioners, Director of Compliance and Director so that corrective action can be implemented immediately.
23. Coordinate internal audit activities with external audit so that comprehensive and optimal audit results can be achieved.
24. Choose competent human resources according to the needs in carrying out the duties of the Internal Audit Work Unit.
25. Ensure that members of the Internal Audit Work Unit follow continuous professional development and other training in accordance with the development of complexity and the Bank's business activities.
26. Represent the Bank (as person in charge) if the Bank is being audited by the Financial Services Authority/ Bank Indonesia/Tax Office/Auditor Agency/ Government Agencies.

Satuan Kerja Audit Intern (*Internal Audit & Internal Control Division*) memiliki wewenang:

1. Melakukan akses atas seluruh informasi yang relevan terkait dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja *Audit Intern*.
2. Mendapatkan informasi lengkap mengenai pengembangan/penyempurnaan dan peluncuran produk dan aktivitas baru untuk memastikan bahwa semua risiko-risiko yang berhubungan dengan produk/aktivitas baru tersebut telah teridentifikasi dengan baik sejak tahap awal.
3. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Komite Audit.
4. Menyelenggarakan/mengikuti rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Komite Audit.
5. Melakukan koordinasi kegiatan dengan pihak auditor eksternal.
6. Mengikuti rapat yang bersifat strategis tanpa memiliki hak suara.
7. Mengalokasikan sumber daya secara ekonomis, efektif dan efisien dengan mempertimbangkan frekuensi pemeriksaan yang optimal, memilih dan menentukan objek pemeriksaan/ruang lingkup pekerjaan sesuai dengan dasar pemeriksaan berbasis risiko, dan menerapkan metode/cara/teknik pemeriksaan yang diperlukan untuk mencapai tujuan pemeriksaan.
8. Mendapatkan dukungan penuh dari karyawan dan/atau eks karyawan di unit-unit kerja yang dilakukan audit dan jasa khusus lainnya di luar Bank apabila diperlukan.
9. Melakukan pemeriksaan khusus dan investigasi terhadap indikasi *fraud* di unit kerja yang dilakukan audit, termasuk melakukan koordinasi tindakan investigasi dengan unit kerja lain apabila diperlukan untuk menindaklanjuti laporan yang berasal dari sumber-sumber tertentu (*whistleblower*) dan tidak memberikan asal dari mana sumber informasi tersebut diperoleh.

The Internal Audit Work Unit (Internal Audit & Internal Control Division) has the authority to:

1. Access to all relevant information related to the duties and functions of the Internal Audit Work Unit.
2. Obtain complete information regarding the development/improvement and launch of new products and activities to ensure that all risks associated with these new products/activities have been properly identified from the initial stage.
3. Communicate directly with the Board of Directors, Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board and Audit Committee.
4. Hold/participate in regular and incidental meetings with the Board of Directors, Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board and Audit Committee.
5. Coordinate activities with external auditors.
6. Participate in strategic meetings without voting rights.
7. Allocate resources economically, effectively and efficiently by taking into account the optimal frequency of inspections, selecting and determining the object of inspection/scope of work in accordance with the basis of risk-based inspection, and applying the inspection methods/means/techniques needed to achieve the inspection objectives.
8. Obtain full support from employees and/or ex-employees in audited work units and other special services outside the Bank if necessary.
9. Carry out special inspections and investigations into indications of fraud in the work unit being audited, including coordinating investigative actions with other work units if necessary to follow up on reports originating from certain sources (*whistleblowers*) and not providing the source of the information obtained.

Pelatihan Audit Internal

Internal Audit Training

Sepanjang tahun 2022, beberapa personil audit telah mengikuti kegiatan pendidikan dan pengembangan, dengan rincian sebagai berikut:

Throughout 2022, several audit personnel have participated in education and development activities, with the following details:

No.	Nama Pendidikan/Pelatihan Name of Education/Training	Penyelenggara Organiser	Tanggal Date
1	Tantangan dan Mitigasi Kejahatan Serta Peningkatan Keamanan Siber di Industri Jasa Keuangan Crime Challenges and Mitigation and Enhancement of Cyber Security in the Financial Services Industry	Otoritas Jasa Keuangan	10 Maret 2022 10 March 2022
2	Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan & Penentuan Tindak Pidana Asal Identification of Suspicious Financial Transactions and Determination of Predicate Crimes	FKDKP	23 – 24 Maret 2022 23 – 24 March 2022
3	<i>Risk Management (Level I)</i>	LSPKS	18 April 2022 18 April 2022
4	<i>Effective Fraud Detection System Strategy</i>	Indonesia Bankers Club (IBC)	26 April 2022 26 April 2022
5	Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan (Level II) Banking Risk Management Certification (Level II)	BNSP	27 April 2022 27 April 2022
6	<i>Refreshment</i> Kebijakan Sistem Manajemen Anti Penyuapan kepada Rekan Bisnis Anti-Bribery Management System Policy Refreshment for Business Partners	Otoritas Jasa Keuangan	24 Mei 2022 24 May 2022
7	<i>Anti Bribery Management System</i>	Robere & Associates	06 – 07 Juni 2022 06 – 07 June 2022
8	Legal Perbankan Syariah Sharia Banking Legal	Internal Bank Mega Syariah	16 Juni 2022 16 June 2022
9	Digital Governance : Prasyarat Untuk Mendukung Transformasi Digital Digital Governance: Prerequisites to Support Digital Transformation	Otoritas Jasa Keuangan	11 Agustus 2022 11 August 2022
10	Sosialisasi Materi LHPK Tahun 2022 Socialization of 2022 LHPK Materials	Bank Indonesia	07 Desember 2022 07 December 2022

Ruang Lingkup Kegiatan Satuan Kerja Audit Intern

Scope Of Internal Audit Work Unit Activities

Ruang lingkup kegiatan Satuan Kerja *Audit Intern* meliputi pemeriksaan pada aktivitas unit kerja, melaporkan hasil pemeriksaan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris, memberikan rekomendasi/saran, melakukan *monitoring* temuan pemeriksaan, menjadi *counterpart* atas pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia dan menyampaikan laporan mandatory ke Otoritas Jasa Keuangan.

Examining work unit activities, reporting audit results to the President Director and the Board of Commissioners, making recommendations or suggestions, keeping track of audit findings, serving as a counterpart to the Financial Services Authority/Bank Indonesia inspection, and submitting required reports to the Authority are all included in the Internal Audit Work Unit's range of activities. monetary services.

Pelaksanaan, Rencana Kerja, dan Anggaran Fungsi Audit Intern Tahun 2022

Implementation, Work Plan, and Internal Audit Function Budget for 2022

No.	Obyek Audit Audit Object	Rencana 2022 Plans for 2022	Realisasi 2022 Realization in 2022	Pencapaian (%) Achievement (%)
1.	Pemeriksaan Kantor Cabang/Capem Examination of Branch Offices/Sub-Branch Offices	62	62	100 %
2.	Pemeriksaan Unit Kerja Kantor Pusat Examination of Head Office Work Unit	16	19	119 %
3.	Pemeriksaan <i>Joint Financing</i> Examination of Joint Financing	20	20	100 %
Jumlah Total		98	101	103 %

Laporan Temuan Hasil Pemeriksaan dalam Laporan Hasil Audit Tahun 2022

Report of Examination Findings in the 2022 Audit Report

No.	Nama laporan Report name	Nomor Surat /Memo Dinas Official Letter / Memo Number	Tanggal Date
1.	Laporan Pelaksanaan dan Pokok – Pokok Hasil Audit <i>Intern</i> Semester I Tahun 2022 Report on Implementation and Principles of Internal Audit Results for Semester I of 2022	No. 012/BMS/DIRUT/22	18 Juli 2022 18 July 2022
2.	Laporan Pelaksanaan dan Monitoring Temuan Audit SKAI Semester I Tahun 2022 Report on Implementation and Monitoring of SKAI Audit Findings Semester I 2022	No.MD.76/IAID-IA/22	11 Agustus 2022 11 August 2022
3.	Laporan Pelaksanaan dan Pokok – Pokok Hasil Audit <i>Intern</i> Semester II Tahun 2022 Report on Implementation and Principles of Internal Audit Results for Semester II of 2022	No.001/BMS/DIRUT/23	17 Januari 2023 17 January 2023
4.	Laporan Pelaksanaan dan <i>Monitoring</i> Temuan Audit SKAI Semester II Tahun 2022 Report on Implementation and Monitoring of SKAI Audit Findings Semester II 2022	No.MD. 006/IAID-IA/23	09 Februari 2023 09 February 2023

Monitoring Tindak Lanjut Hasil Audit

Monitoring Follow-Up On Audit Results

Tujuan *monitoring* tindak lanjut hasil audit adalah untuk memastikan bahwa tindakan korektif atas hasil temuan audit telah dilakukan oleh unit kerja yang diperiksa, juga dilakukan pengecekan lebih lanjut apabila terdapat kesulitan atau hambatan yang menyebabkan tindak lanjut perbaikan tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya.

Pada tahun 2022, dari total sebanyak 448 (empat ratus empat puluh delapan) temuan telah ditindaklanjuti seluruhnya sesuai *target date* yang ditentukan.

Monitoring follow-up audit results has the dual goals of ensuring that the work unit under examination has implemented corrective measures in response to audit findings and further verifying whether there are any challenges or roadblocks impeding the proper execution of follow-up repairs.

Out of a total of 448 (four hundred and forty-eight) discoveries, every one has been followed up by the designated goal date as of 2022.

Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Implementation of The External Audit Function

Penerapan fungsi audit ekstern Bank dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan POJK No. 13/POJK.03/2017 dan SEOJK No. 36/SEOJK.03/2017 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan. Pada pelaksanaan audit laporan keuangan tahun 2020, Bank telah menunjuk Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nuryadiman, Mulyadi, Tjahjo dan Rekan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan No. STTD.KAP-00036/PM.22/2017 dengan legalitas perjanjian kerjasama sesuai surat perikatan No. KNMT&R-402/06/2020 tanggal 29 Juni 2020.

Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik telah memenuhi ketentuan:

- Bank menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
- Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang sama oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan, yaitu tidak melebihi 3 (tiga) tahun buku pelaporan secara berturut-turut.
- Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik terlebih dahulu telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit melalui Dewan Komisaris.
- Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk mampu bekerja secara independen, memenuhi standar profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan.
- Akuntan Publik telah melakukan komunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kondisi Bank yang di audit dalam rangka persiapan dan pelaksanaan audit.
- Akuntan Publik telah melaksanakan audit secara independen dan profesional.
- Akuntan Publik telah melaporkan hasil audit dan *management letter* kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Ruang lingkup audit meliputi pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan, juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Daftar Kantor Akuntan Publik yang telah melakukan audit laporan keuangan Bank pada 6 (enam) tahun terakhir:

The implementation of the Bank's external audit function is carried out by referring to POJK provisions no. 13/POJK.03/2017 and SEOJK No. 36/SEOJK.03/2017 concerning Procedures for Using the Services of Public Accountants and Public Accounting Firms in Financial Services Activities. During the 2020 audit of financial statements, the Bank has appointed Kosasih, Nuryadiman, Mulyadi, Tjahjo and Partners Public Accounting Firms registered with the Financial Services Authority No. STTD.KAP-00036/PM.22/2017 with the legality of the cooperation agreement according to engagement letter No. KNMT&R-402/06/2020 dated 29 June 2020.

The following prerequisites have been met with the appointment of a public accountant and a public accountant office:

- The Bank appoints a Public Accountant and a Public Accounting Firm registered with the Financial Services Authority.
- The appointment of the same Public Accountant and Public Accounting Firm by the Bank is in accordance with the provisions, namely not exceeding 3 (three) consecutive reporting years.
- The appointment of a Public Accountant and Public Accounting Office has previously obtained approval from the General Meeting of Shareholders based on a recommendation from the Audit Committee through the Board of Commissioners.
- The appointed Public Accountant and Public Accounting Firm are able to work independently, meet the professional standards of public accountants and work agreements as well as the stipulated audit scope.
- The Public Accountant has communicated with the Financial Services Authority regarding the condition of the Bank being audited in the preparation and implementation of the audit.
- The Public Accountant has carried out the audit independently and professionally.
- The Public Accountant has reported the results of the audit and management letter to the Financial Services Authority.

The audit's scope covers carrying out procedures to gather audit evidence regarding the figures and disclosures in the financial statements, as well as assessing the accuracy of the management-made accounting estimate policies and the overall presentation of the financial statements.

The following is a list of public accounting firms that have audited the bank's financial statements during the previous six (six) years:

No.	Tahun Buku Fiscal Year	Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm	Nama Auditor Auditor's Name	Biaya Fee
1.	2022	Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Partners	Denny Susanto	Rp. 300.000.000,-
2.	2021	Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (dengan Akuntan Publik Drs. Nunu Nurdiyaman, CPA) Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Partners (with Public Accountant Drs. Nunu Nurdiyaman, CPA)	Y.F Hendrarno & Asri Zaldin	Rp255.000.000
3.	2020	Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (dengan Akuntan Publik Drs. Nunu Nurdiyaman, CPA) Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Partners (with Public Accountant Drs. Nunu Nurdiyaman, CPA)	Y.F Hendrarno & Asri Zaldin	Rp245.000.000
4.	2019	Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (dengan Akuntan Publik Drs. Nunu Nurdiyaman, CPA) Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Partners (with Public Accountant Drs. Nunu Nurdiyaman, CPA)	Y.F Hendrarno & Dimas Prayogo	Rp230.000.000
5.	2018	Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (dengan Akuntan Publik Drs. Nunu Nurdiyaman, CPA) Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Partners (with Public Accountant Drs. Nunu Nurdiyaman, CPA)	Y.F Hendrarno & Dimas Prayogo	Rp220.000.000
6.	2017	Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (dengan Akuntan Publik Drs. Nunu Nurdiyaman, CPA) Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Partners (with Public Accountant Drs. Nunu Nurdiyaman, CPA)	Y.F Hendrarno & Dimas Prayogo	Rp210.000.000

Batas Maksimum Penyediaan Dana

Maximum Limit For Provision of Funds

Batas maksimum penyediaan dana Bank dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Bank Indonesia No. 7/3/PBI/2005, Peraturan Bank Indonesia No. 8/13/PBI/2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia nomor 7/3/PBI/2005 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/14/DPNP tanggal 18 April 2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum dan Surat Edaran Direksi No. 036/DIRBMS/20 tanggal 19 Mei 2020 tentang Kebijakan Batas Maksimum Penyediaan Dana Revisi 6 (enam).

Bank Mega Syariah telah memenuhi ketentuan Batas Maksimum Penyediaan Dana sebagai berikut:

1. Seluruh portofolio penyediaan dana kepada pihak terkait dengan Bank ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh per seratus) dari modal Bank.
2. Penyediaan dana kepada 1 (satu) nasabah yang bukan merupakan pihak terkait ditetapkan paling tinggi 20% (dua puluh per seratus) dari modal Bank.
3. Penyediaan dana kepada 1 (satu) kelompok nasabah yang bukan merupakan pihak terkait ditetapkan paling tinggi 25% (dua puluh lima per seratus) dari modal Bank.

Bank menerapkan *prudential banking* untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan/atau penyediaan dana besar, melalui proses yang lebih teliti dari proses normal, sesuai dengan ketentuan, dan kewenangan persetujuan sepenuhnya berada pada komite pembiayaan Kantor Pusat.

Sebelum dilakukan persetujuan pembiayaan kepada pihak terkait dan/atau pembiayaan dalam jumlah besar, wajib telah dilakukan review dari *analyst/reviewer* kantor pusat (*four eyes principle*), *appraisal*, *legal review* dan *compliance review* serta memperoleh persetujuan dari komite pembiayaan yang berwenang.

Selama periode tahun 2022, tidak terdapat pelanggaran maupun pelampauan Batas Maksimum Penyediaan Dana dan telah disampaikan laporan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan ketentuan.

The maximum limit for provision of Bank funds is implemented by referring to the provisions of Bank Indonesia Regulation No. 7/3/PBI/2005, Bank Indonesia Regulation No. 8/13/PBI/2006 concerning Amendments to Bank Indonesia Regulation number 7/3/PBI/2005 and Bank Indonesia Circular Letter No. 7/14/DPNP dated 18 April 2005 concerning Legal Lending Limits for Commercial Banks and Directors Circular Letter No. 036/DIRBMS/20 dated May 19, 2020 concerning the Policy on Maximum Limits for Provision of Funds Revision 6 (six).

Bank Mega Syariah has complied with the following provisions of the Maximum Limit for Funds Provision:

1. The entire portfolio of provision of funds to parties related to the Bank is set at a maximum of 10% (ten percent) of the Bank's capital.
2. Provision of funds to 1 (one) customer who is not a related party is set at a maximum of 20% (twenty percent) of the Bank's capital.
3. Provision of funds to 1 (one) customer group that is not a related party is set at a maximum of 25% (twenty five percent) of the Bank's capital.

In accordance with regulations, the Bank implements prudential banking for providing funds to affiliated parties and/or large funds through a process that is more rigorous than the standard process, and the approval authority lies solely with the Head Office financing committee.

Prior to the sanction of financing to related parties and/or financing in large quantities, a review must be conducted by the head office analyst/reviewer (*four eyes principle*), appraisal, legal review, and compliance review, as well as the authorization of the authorised financing committee.

No violations or excesses of the Maximum Provision of Funds occurred during the 2022 period, and periodic reports were submitted to the Financial Services Authority (OJK) in accordance with the provisions.

Nominal dalam jutaan rupiah/in million rupiah

Bulan Month	Pelaksanaan Ketentuan (POJK NO.26/POJK.03/2021 pasal 6 dan 17) Implementation of Provisions (POJK NO.26/POJK.03/2021 articles 6 and 17)		
	Portofolio penyaluran dana kepada pihak terkait dengan Bank secara keseluruhan ditetapkan paling tinggi 10 % (sepuluh persen) dari modal Bank. The overall distribution of funds portfolio to parties related to the Bank is set at a maximum of 10% (ten percent) of the Bank's capital.	Penyaluran dana kepada 1 (satu) nasabah penerima fasilitas selain pihak terkait ditetapkan paling tinggi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal inti (<i>tier 1</i>) Distribution of funds to 1 (one) customer receiving facilities other than related parties is set at a maximum of 25% (twenty-five percent) of core capital (tier 1)	Penyaluran dana kepada 1 (satu) kelompok nasabah penerima fasilitas selain pihak terkait ditetapkan paling tinggi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal inti (<i>tier 1</i>) Distribution of funds to 1 (one) group of customers receiving facilities other than related parties is set at a maximum of 25% (twenty-five percent) of core capital (tier 1)
Januari	BMPD Pihak Terkait 192.733	BMPD Selain Pihak Terkait Individu 470.596	BMPD Selain Pihak Terkait Kelompok Nasabah: 470.596
Modal 1.927.334	O/S PihakTerkait 133.816	O/S Selain Pihak Terkait Individu 371.561	O/S Selain Pihak Terkait Kelompok Nasabah: 451.040
Modal Inti 1.882.384	6.94%	19.74%	23.96%
January	Related Party BMPD 192,733	BMPD other than Individual Related Parties 470,596	BMPD Other than Related Parties Customer Groups: 470,596
Capital 1,927,334	Related Parties O/S 133,816	O/S Other than Individual Related Parties 371,561	O/S Other Than Related Parties Customer Groups: 451,040
Core Capital 1,882,384	6.94%	19.74%	23.96%
Februari	BMPD Pihak Terkait 194.072	BMPD Selain Pihak Terkait Individu 473.750	BMPD Selain Pihak Terkait Kelompok Nasabah: 473.750
Modal 1.940.722	O/S PihakTerkait 155.059	O/S Selain Pihak Terkait Individu 370.957	O/S Selain Pihak Terkait Kelompok Nasabah: 450.652
Modal Inti 1.895.000	7.99%	BMPD other than Individual Related Parties 473,750	23.78% BMPD Other than Related Parties Customer Groups: 473,750
February	Related Party BMPD 194,072	O/S Other than Individual Related Parties 370,957	O/S Other Than Related Parties Customer Groups: 450,652
Capital 1,940,722	Related Parties O/S 155,059	19.58%	23.78%
Core Capital 1,895,000	7.99%		

Nominal dalam jutaan rupiah/in million rupiah

Bulan Month	Pelaksanaan Ketentuan (POJK NO.26/POJK.03/2021 pasal 6 dan 17) Implementation of Provisions (POJK NO.26/POJK.03/2021 articles 6 and 17)		
	Portofolio penyaluran dana kepada pihak terkait dengan Bank secara keseluruhan ditetapkan paling tinggi 10 % (sepuluh persen) dari modal Bank. The overall distribution of funds portfolio to parties related to the Bank is set at a maximum of 10% (ten percent) of the Bank's capital.	Penyaluran dana kepada 1 (satu) nasabah penerima fasilitas selain pihak terkait ditetapkan paling tinggi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal inti (<i>tier 1</i>) Distribution of funds to 1 (one) customer receiving facilities other than related parties is set at a maximum of 25% (twenty-five percent) of core capital (<i>tier 1</i>)	Penyaluran dana kepada 1 (satu) kelompok nasabah penerima fasilitas selain pihak terkait ditetapkan paling tinggi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal inti (<i>tier 1</i>) Distribution of funds to 1 (one) group of customers receiving facilities other than related parties is set at a maximum of 25% (twenty-five percent) of core capital (<i>tier 1</i>)
Maret	BMPD Pihak Terkait 194.881	BMPD Selain Pihak Terkait Individu 474.715	BMPD Selain Pihak Terkait Kelompok Nasabah: 474.715
Modal 1.948.812	O/S PihakTerkait 161.836	O/S Selain Pihak Terkait Individu 445.785	O/S Selain Pihak Terkait Kelompok Nasabah: 451.007
Modal Inti 1.898.861	8.30%	23.48%	23.75%
March	Related Party BMPD 194,881	BMPD Other than Individual Related Parties 474,715	BMPD Other than Related Parties Customer Groups: 474,715
Capital 1,948,812	Related Parties O/S 161,836	O/S Other than Individual Related Parties 445,785	O/S Other Than Related Parties Customer Groups: 451,007
Core Capital 1,898,861	8.30%	23.48%	23.75%
April	BMPD Pihak Terkait 196.283	BMPD Selain Pihak TerkaitIndividu 478.139	BMPD Selain Pihak Terkait Kelompok Nasabah: 478.139
Modal 1.962.832	O/S PihakTerkait 129.534	O/S Selain Pihak Terkait Individu 449.931	O/S Selain Pihak Terkait Kelompok Nasabah: 450.860
Modal Inti 1.912.555	6.60%	23.53%	23.57%
April	Related Party BMPD 196,283	BMPD other than Individual Related Parties 478,139	BMPD Other than Related Parties Customer Groups: 478,139
Capital 1,962,832	Related Parties O/S 129,534	O/S Other than Individual Related Parties 449,931	O/S Other Than Related Parties Customer Groups: 450,860
Core Capital 1,912,555	6.60%	23.53%	23.57%

Nominal dalam jutaan rupiah/in million rupiah

Bulan Month	Pelaksanaan Ketentuan (POJK NO.26/POJK.03/2021 pasal 6 dan 17) Implementation of Provisions (POJK NO.26/POJK.03/2021 articles 6 and 17)		
	Portofolio penyaluran dana kepada pihak terkait dengan Bank secara keseluruhan ditetapkan paling tinggi 10 % (sepuluh persen) dari modal Bank. The overall distribution of funds portfolio to parties related to the Bank is set at a maximum of 10% (ten percent) of the Bank's capital.	Penyaluran dana kepada 1 (satu) nasabah penerima fasilitas selain pihak terkait ditetapkan paling tinggi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal inti (<i>tier 1</i>) Distribution of funds to 1 (one) customer receiving facilities other than related parties is set at a maximum of 25% (twenty-five percent) of core capital (<i>tier 1</i>)	Penyaluran dana kepada 1 (satu) kelompok nasabah penerima fasilitas selain pihak terkait ditetapkan paling tinggi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal inti (<i>tier 1</i>) Distribution of funds to 1 (one) group of customers receiving facilities other than related parties is set at a maximum of 25% (twenty-five percent) of core capital (<i>tier 1</i>)
Mei	BMPD Pihak Terkait 197.890	BMPD Selain Pihak Terkait Individu 481.673	BMPD Selain Pihak Terkait Kelompok Nasabah: 481.673
Modal 1.978.897	O/S Pihak Terkait 145.433	O/S Selain Pihak Terkait Individu 452.626	O/S Selain Pihak Terkait Kelompok Nasabah: 450.937
Modal Inti 1.926.693	7.35%	23.49%	23.48%
May	Related Party BMPD 197,890	BMPD other than Individual Related Parties 481,673	BMPD Other than Related Parties Customer Groups: 481,673
Capital 1,978,897	Related Party O/S 145,433	O/S Other than Individual Related Parties 452,626	O/S Other than Related Parties Customer Groups: 450,937
Core Capital 1,926,693	7.35%	23.49%	23.48%
Juni	BMPD Pihak Terkait 199.848	BMPD Selain Pihak Terkait Individu 486.045	BMPD Selain Pihak Terkait Kelompok Nasabah: 486.045
Modal 1.998.478	O/S PihakTerkait 84.099	O/S Selain Pihak Terkait Individu 462.361	O/S Selain Pihak Terkait Kelompok Nasabah: 450.821
Modal Inti 1.944.181	4.21%	23.78%	23.19%

Nominal dalam jutaan rupiah/in million rupiah

Bulan Month	Pelaksanaan Ketentuan (POJK NO.26/POJK.03/2021 pasal 6 dan 17) Implementation of Provisions (POJK NO.26/POJK.03/2021 articles 6 and 17)		
	Portofolio penyaluran dana kepada pihak terkait dengan Bank secara keseluruhan ditetapkan paling tinggi 10 % (sepuluh persen) dari modal Bank. The overall distribution of funds portfolio to parties related to the Bank is set at a maximum of 10% (ten percent) of the Bank's capital.	Penyaluran dana kepada 1 (satu) nasabah penerima fasilitas selain pihak terkait ditetapkan paling tinggi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal inti (<i>tier 1</i>) Distribution of funds to 1 (one) customer receiving facilities other than related parties is set at a maximum of 25% (twenty-five percent) of core capital (tier 1)	Penyaluran dana kepada 1 (satu) kelompok nasabah penerima fasilitas selain pihak terkait ditetapkan paling tinggi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal inti (<i>tier 1</i>) Distribution of funds to 1 (one) group of customers receiving facilities other than related parties is set at a maximum of 25% (twenty-five percent) of core capital (tier 1)
June	Related Party BMPD 199,848	BMPD Other than Individual Related Parties 486,045	BMPD Other than Related Parties Customer Groups: 486,045
Capital 1,998,478	Related Parties O/S 84,099	O/S Other than Individual Related Parties 462,361	O/S Other Than Related Parties Customer Groups: 450,821
Core Capital 1,944,181	4.21%	23.78%	23.19%
Juli	BMPD Pihak Terkait 202.654	BMPD Selain Pihak Terkait Individu 493.210	BMPD Selain Pihak Terkait Kelompok Nasabah: 493.210
Modal 2.026.536	O/S PihakTerkait 71.944	O/S Selain Pihak Terkait Individu 459.808	O/S Selain Pihak Terkait Kelompok Nasabah: 475.000
Modal Inti 1.972.841	3.55%	23.31%	24.08%
July	Related Party BMPD 202,654	BMPD other than Individual Related Parties 493,210	BMPD Other than Related Party Customer Group: 493,210
Capital 2,026,536	Related Parties O/S 71,944	O/S Other than Individual Related Parties 459,808	O/S Other than Related Parties Customer Groups: 475,000
Core Capital 1,972,841	3.55%	23.31%	24.08%

Nominal dalam jutaan rupiah/in million rupiah

Bulan Month	Pelaksanaan Ketentuan (POJK NO.26/POJK.03/2021 pasal 6 dan 17) Implementation of Provisions (POJK NO.26/POJK.03/2021 articles 6 and 17)		
	Portofolio penyaluran dana kepada pihak terkait dengan Bank secara keseluruhan ditetapkan paling tinggi 10 % (sepuluh persen) dari modal Bank. The overall distribution of funds portfolio to parties related to the Bank is set at a maximum of 10% (ten percent) of the Bank's capital.	Penyaluran dana kepada 1 (satu) nasabah penerima fasilitas selain pihak terkait ditetapkan paling tinggi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal inti (<i>tier 1</i>) Distribution of funds to 1 (one) customer receiving facilities other than related parties is set at a maximum of 25% (twenty-five percent) of core capital (<i>tier 1</i>)	Penyaluran dana kepada 1 (satu) kelompok nasabah penerima fasilitas selain pihak terkait ditetapkan paling tinggi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal inti (<i>tier 1</i>) Distribution of funds to 1 (one) group of customers receiving facilities other than related parties is set at a maximum of 25% (twenty-five percent) of core capital (<i>tier 1</i>)
Agustus	BMPD Pihak Terkait 206.862	BMPD Selain Pihak Terkait Individu 503.804	BMPD Selain Pihak Terkait Kelompok Nasabah: 503.804
Modal 2.068.615	O/S PihakTerkait 55.122	O/S Selain Pihak Terkait Individu 460.118	O/S Selain Pihak Terkait Kelompok Nasabah: 475.000
Modal Inti 2.015.215	2.66%	22.83%	23.57%
August	Related Party BMPD 206,862	BMPD other than Individual Related Parties 503,804	BMPD Other than Related Party Customer Group: 503,804
Capital 2,068,615	Related Parties O/S 55,122	O/S Other than Individual Related Parties 460,118	O/S Other than Related Parties Customer Groups: 475,000
Core Capital 2015215	2.66%	22.83%	23.57%
September	BMPD Pihak Terkait 207.058	BMPD Selain Pihak Terkait Individu 504.121	BMPD Selain Pihak Terkait Kelompok Nasabah: 504.121
Modal 2.070.577	O/S PihakTerkait 56.375	O/S Selain Pihak Terkait Individu 472.053	O/S Selain Pihak Terkait Kelompok Nasabah: 475.000
Modal Inti 2.016.483	2.72%	23.41%	23.56%
September	Related Party BMPD 207,058	BMPD Other than Individual Related Parties 504,121	BMPD Other than Related Party Customer Group: 504,121
Capital 2,070,577	Related Parties O/S 56,375	O/S Other than Individual Related Parties 472,053	O/S Other than Related Parties Customer Groups: 475,000
Core Capital 2,016,483	2.72%	23.41%	23.56%

Nominal dalam jutaan rupiah/in million rupiah

Bulan Month	Pelaksanaan Ketentuan (POJK NO.26/POJK.03/2021 pasal 6 dan 17) Implementation of Provisions (POJK NO.26/POJK.03/2021 articles 6 and 17)		
	Portofolio penyaluran dana kepada pihak terkait dengan Bank secara keseluruhan ditetapkan paling tinggi 10 % (sepuluh persen) dari modal Bank. The overall distribution of funds portfolio to parties related to the Bank is set at a maximum of 10% (ten percent) of the Bank's capital.	Penyaluran dana kepada 1 (satu) nasabah penerima fasilitas selain pihak terkait ditetapkan paling tinggi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal inti (<i>tier 1</i>) Distribution of funds to 1 (one) customer receiving facilities other than related parties is set at a maximum of 25% (twenty-five percent) of core capital (<i>tier 1</i>)	Penyaluran dana kepada 1 (satu) kelompok nasabah penerima fasilitas selain pihak terkait ditetapkan paling tinggi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal inti (<i>tier 1</i>) Distribution of funds to 1 (one) group of customers receiving facilities other than related parties is set at a maximum of 25% (twenty-five percent) of core capital (<i>tier 1</i>)
Oktober	BMPD Pihak Terkait 206.296	BMPD Selain Pihak Terkait Individu 502.116	BMPD Selain Pihak Terkait Kelompok Nasabah: 502.116
Modal 2.062.955	O/S PihakTerkait 54.450	O/S Selain Pihak Terkait Individu 475.464	O/S Selain Pihak Terkait Kelompok Nasabah: 475.000
Modal Inti 2.008.463	2.64%	23.67%	23.65%
October	Related Party BMPD 206,296	BMPD other than Individual Related Parties 502,116	BMPD Other than Related Party Customer Group: 502,116
Capital 2,062,955	Related Parties O/S 54,450	O/S Other than Individual Related Parties 475,464	O/S Other than Related Parties Customer Groups: 475,000
Core Capital 2,008,463	2.64%	23.67%	23.65%
November	BMPD Pihak Terkait 217.613	BMPD Selain Pihak Terkait Individu 530.625	BMPD Selain Pihak Terkait Kelompok Nasabah: 530.625
Modal 2.176.134	O/S PihakTerkait 77.404	O/S Selain Pihak Terkait Individu 471.421	O/S Selain Pihak Terkait Kelompok Nasabah: 390.000
Modal Inti 2.122.501	3.56%	22.21%	18.37%

Nominal dalam jutaan rupiah/in million rupiah

Bulan Month	Pelaksanaan Ketentuan (POJK NO.26/POJK.03/2021 pasal 6 dan 17) Implementation of Provisions (POJK NO.26/POJK.03/2021 articles 6 and 17)		
	Portofolio penyaluran dana kepada pihak terkait dengan Bank secara keseluruhan ditetapkan paling tinggi 10 % (sepuluh persen) dari modal Bank. The overall distribution of funds portfolio to parties related to the Bank is set at a maximum of 10% (ten percent) of the Bank's capital.	Penyaluran dana kepada 1 (satu) nasabah penerima fasilitas selain pihak terkait ditetapkan paling tinggi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal inti (<i>tier 1</i>) Distribution of funds to 1 (one) customer receiving facilities other than related parties is set at a maximum of 25% (twenty-five percent) of core capital (<i>tier 1</i>)	Penyaluran dana kepada 1 (satu) kelompok nasabah penerima fasilitas selain pihak terkait ditetapkan paling tinggi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal inti (<i>tier 1</i>) Distribution of funds to 1 (one) group of customers receiving facilities other than related parties is set at a maximum of 25% (twenty-five percent) of core capital (<i>tier 1</i>)
November	Related Party BMPD 217,613	BMPD other than Individual Related Parties 530,625	BMPD Other than Related Party Customer Group: 530,625
Capital 2,176,134	Related Parties O/S 77,404	O/S Other than Individual Related Parties 471,421	O/S Other than Related Parties Customer Groups: 390,000
Core Capital 2,122,501	3.56%	22.21%	18.37%
Desember	BMPD Pihak Terkait 224.578	BMPD Selain Pihak Terkait Individu 548.398	BMPD Selain Pihak Terkait Kelompok Nasabah: 548.398
Modal 2.245.783	O/S PihakTerkait 66.496	O/S Selain Pihak Terkait Individu 458.463	O/S Selain Pihak Terkait Kelompok Nasabah:390.000
Modal Inti 2.193.592	2.96%	20.90%	17.78%
December	Related Party BMPD 224,578	BMPD Other than Individual Related Parties 548,398	BMPD Other than Related Parties Customer Groups: 548,398
Capital 2,245,783	Related Parties O/S 66,496	O/S Other than Individual Related Parties 458,463	O/S Other Than Related Parties Customer Group: 390,000
Core Capital 2,193,592	2.96%	20.90%	17.78%

Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan BUS, Laporan Pelaksanaan GCG Serta Pelaporan Internal

Transparency of Bus Financial and Non-Financial Conditions, GCG Implementation Reports and Internal Reporting

Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank Mega Syariah tahun 2021 dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 37/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 10/SEOJK.03/2017 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) dan Surat Edaran Direksi No. SE.085/DIRBMS/21 tanggal 31 Desember 2021 tentang Kebijakan Operasi Transparansi dan Publikasi Laporan Keuangan.

Bank mentransparankan kondisi keuangan dan non keuangan kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) melalui *website* Bank, media masa yang beredar secara luas meliputi laporan publikasi bulanan, triwulanan, tahunan dan laporan lain dan melaporkannya kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan.

Bank mentransparankan informasi produk sesuai dengan ketentuan transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah, antara lain:

1. Informasi secara tertulis mengenai produk yang terdiri dari nama produk, syarat ketentuan dan biaya-biaya.
2. Informasi yang disampaikan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, termasuk jika terdapat perubahan-perubahan terkait produk.
3. Informasi produk terbaca dengan jelas dan dapat dimengerti.
4. Informasi produk dapat diperoleh dengan mudah oleh masyarakat melalui *website* Bank di www.megasyariah.co.id
5. Penggunaan data pribadi nasabah terlebih dahulu telah dijelaskan dan dimintakan persetujuan kepada nasabah pada saat pembukaan rekening

Bank mentransparankan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa kepada nasabah sesuai ketentuan yang berlaku tentang pengaduan nasabah dan mediasi perbankan. Informasi pengaduan nasabah dan mediasi perbankan dapat diperoleh melalui Mega Syariah Call (021-2985 2222), melalui *website* Bank (www.megasyariah.co.id), maupun melalui *customer service* di seluruh Kantor Cabang/Kantor Cabang Pembantu.

Transparency of the financial and non-financial conditions of Bank Mega Syariah in 2021 is conducted in accordance with the provisions of the Financial Services Authority Regulation No. 37/POJK.03/2019 concerning Transparency and Publication of Bank Reports, Financial Services Authority Circular Letter No. 10/SEOJK.03/2017 concerning Transparency and Publication of Reports on Sharia Commercial Banks (BUS) and Sharia Business Units (UUS), and the Directors Circular Letter No. SE.085/DIRBMS/21 dated 31 December 2021 concerning Transparency Operational Policy and Publication of Financial Reports.

The Bank makes financial and non-financial conditions transparent to stakeholders via the Bank's website, and mass media with broad circulation, including monthly, quarterly, and annual reports, and reports them to the Financial Services Authority according to regulations.

The Bank discloses product information in conformance with the provisions regarding the disclosure of product information and the use of consumer personal data, including:

1. Written information regarding the product consisting of product name, terms and conditions and costs.
2. The information submitted is in accordance with the actual conditions, including if there are changes related to the product.
3. Product information is legible and understandable.
4. Product information can be easily obtained by the public through the Bank's website at www.megasyariah.co.id
5. The use of the customer's personal data has been previously explained and the customer's approval has been requested at the time of account opening

In compliance with current legislation surrounding customer complaints and banking mediation, the Bank informs clients of its transparent dispute resolution and complaint handling processes. Mega Syariah Call (021-2985 2222), the Bank's website (www.megasyariah.co.id), and customer service at all Branch Offices and Supporting Branch Offices are all sources of information on customer complaints and financial mediation.

Laporan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) secara tahunan telah disajikan dalam *website* Bank secara lengkap dan tepat waktu serta disampaikan kepada pemegang saham dan lembaga terkait yaitu Otoritas Jasa Keuangan, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Lembaga Pemingkat di Indonesia, Perhimpunan Bank-Bank Umum Nasional, Lembaga Penelitian di bidang Ekonomi dan Keuangan dan Majalah Ekonomi dan Keuangan.

Annual reports on the implementation of Good Corporate Governance have been presented on the Bank's website in a complete and timely manner and submitted to shareholders and related institutions, namely the Financial Services Authority, the Indonesian Consumers Foundation, Rating Agencies in Indonesia, Association of Banks National Commercial Bank, Research Institute in the field of Economics and Finance and Economics and Finance Magazine.

Eksposur Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Exposure To The Implementation Of Good Corporate Governance

Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah Highest Salary and Lowest Salary Ratio

Rasio Gaji tertinggi dan terendah pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

The ratio of the highest and lowest Salary in 2022 is as follows:

No.	Keterangan Description	Rasio Gaji Tertinggi & Terendah Highest & Lowest Salary Ratio
1.	Komisaris Board of Commissioners	2,3 : 1
2.	Direksi Board of Directors	1.58 : 1
3.	Pegawai Employees	48.60 : 1
4.	Direksi Tertinggi : Pegawai Tertinggi Highest Director : Highest Employee	1.96 : 1

Jabatan dan Jumlah Pihak Yang Menjadi *Material Risk Takers* Position And Number Of Parties That Are Material Risk Takers

Jabatan dan jumlah pihak yang menjadi *material risk takers* sebagaimana tercantum pada Surat Keputusan Direksi No. SKEP.014/DIRBMS/20 tanggal 22 September 2020 tentang Kebijakan Tata Kelola Remunerasi adalah Dewan Komisaris, Direksi dan Group Head.

The Board of Commissioners, Board of Directors, and Group Heads are the roles and number of parties who incur major risks as per the Board of Directors Decree No. SKEP.014/DIRBMS/20 of September 22, 2020 about the Remuneration Governance Policy.

Jumlah Pegawai Yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja dan Total Nominal Pesangon Yang Dibayarkan Number of Employees Affected With Termination of Employment and Total Nominal Severance Paid

Pada tahun 2022, tidak terdapat jumlah pegawai yang terkena pemutusan hubungan kerja dan total nominal pesangon yang dibayarkan kepada pegawai per orang.

The total nominal amount of severance given to employees per person and the number of employees whose employment was terminated in 2022 are both zero.

Jumlah Nominal Pesangon yang dibayarkan per Orang dalam 1 (Satu) Tahun Nominal Amount of Severance Paid per Person in 1 (One) Year	Jumlah Pegawai Total Employees
Lebih dari Rp1.000.000.000,- More than Rp1,000,000,000	Nihil None
Lebih dari Rp500.000.000,- sampai dengan Rp1.000.000.000,- More than Rp500,000,000 up to Rp1,000,000,000	Nihil None
Kurang dari sama dengan Rp500.000.000,- Less than equal to Rp500,000,000	14

Penyimpangan Internal

Internal Fraud

Bank telah melaksanakan mekanisme anti *fraud* tahun 2021 dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 39/POJK.03/2019 Tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* Bagi Bank Umum. Bank juga telah memiliki dan menerapkan kebijakan dan prosedur Anti *Fraud* serta membentuk satuan kerja anti *fraud team*.

Dalam rangka mencegah terjadinya *fraud*, telah dilakukan penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh pegawai PT Bank Mega Syariah yang merupakan pernyataan atau janji kepada diri sendiri untuk secara sungguh-sungguh melaksanakan seluruh tugas, fungsi dan tanggung jawabnya sesuai dengan kewenangan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku serta kesanggupan untuk tidak melakukan tindakan korupsi, kolusi dan tindakan *fraud* lainnya.

Jumlah penyimpangan internal (internal *fraud*) sepanjang tahun 2022 adalah sebagai berikut:

In accordance with the Republic of Indonesia Financial Services Authority Regulation No. 39/POJK.03/2019 Concerning the Implementation of an Anti-Fraud Strategy for Commercial Banks, the Bank has implemented an anti-fraud mechanism in 2021. In addition to having and implementing anti-fraud policies and procedures, the Bank has established an anti-fraud work unit.

In order to prevent fraud from happening, all employees of PT Bank Mega Syariah have signed an Integrity Pact, which is a statement or promise to oneself to sincerely carry out all tasks, functions, and responsibilities in accordance with their authority and applicable regulations, as well as a commitment not to engage in acts of corruption, collusion, or other fraudulent activities

The following is the number of internal frauds throughout 2022:

Internal Fraud dalam 1 (satu) tahun Internal Fraud within 1 (one) year	Jumlah Kasus yang Dilakukan oleh Number of Cases Committed by					
	Pengurus Direksi/ Dewan Komisaris Management of the Board of Directors/Board of Commissioners		Pegawai Tetap Permanent Employees		Pegawai Tidak Tetap Non-Permanent Employees	
	Tahun 2022 Year 2022	Tahun 2021 Year 2021	Tahun 2022 Year 2022	Tahun 2021 Year 2021	Tahun 2022 Year 2022	Tahun 2021 Year 2021
Total <i>fraud</i> Total Frauds	0	0	0	1	0	1
Telah diselesaikan Resolved	0	0	0	1	0	0
Dalam proses penyelesaian di internal In the process of internal completion	0	0	0	0	0	0
Belum diupayakan penyelesaian No solution yet	0	0	0	0	0	0
Telah ditindak lanjuti melalui proses hukum It has been followed up through the legal process	0	0	0	0	0	1
Total nominal <i>fraud</i> (Rp) Total nominal fraud (Rp)	0	0	0	345.000.000	0	1.597.600.000

Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian Oleh Bank Legal Issues and Bank Settlement Efforts

Permasalahan hukum diselesaikan dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Jumlah permasalahan hukum dan upaya penyelesaiannya pada tahun 2022 sebagai berikut:

Referring to legislative laws and Financial Services Authority rules help resolve legal disputes. The following lists of legal matters and efforts to address them were made in 2022:

Permasalahan Hukum Legal Issues	Jumlah Kasus Total Cases	
	Perdata Civil	Pidana Criminal
1. Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap : a. Perdata b. Pidana	7	0
1. Having obtained a decision that has permanent legal force: a. Civil b. Criminal		
2. Dalam proses penyelesaian di pengadilan dan di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa untuk kasus perdata : a. Perdata b. Pidana	11	1
2. In the process of settlement in court and at Alternative Dispute Resolution Institutions for civil cases: a. Civil b. Criminal		
Jumlah Total	18	1

Buy Back Shares dan/Atau Buy Back Obligasi Bank

Buy Back Shares and/Or Bank Bond Buy Back

Mengacu pada Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/13/DPBS tertanggal 30 April 2010 perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS), yang dimaksud dengan “*buy back share*” atau “*buy back obligasi*” adalah upaya mengurangi jumlah saham atau obligasi yang telah diterbitkan Bank Umum Syariah (BUS) dengan cara membeli kembali saham atau obligasi tersebut, yang tata cara pembayarannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pada tahun 2022, Bank Mega Syariah tidak melakukan aktivitas *buy back shares* dan/atau *buy back obligasi* atau Nihil.

According to Bank Indonesia Circular Letter Number 12/13/DPBS dated 30 April 2010 concerning the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) for Islamic Commercial Banks (BUS) and Sharia Business Units (UUS), what is meant by “*buy back share*” or “*buy back bonds*” is an effort to reduce the number of shares or bonds issued by Islamic Commercial Banks (BUS) by buying back these shares or bonds, the payment procedure of which is carried out in accordance with Islamic Commercial Banks (BUS).

Bank Mega Syariah will not engage in share and/or bond repurchase activities in 2022, if at all.

Penyediaan Dana Untuk Kegiatan Sosial Baik Jumlah maupun Pihak Penerima Dana

Provision Of Funding For Social Activities, Both The Amount And The Receiver Of Funds

Sepanjang periode tahun 2022, Bank Mega Syariah telah menyalurkan dana zakat, infaq dan shadaqoh (ZIS) sebesar Rp 17.646.749.937,- dari total sumber dana sebesar Rp 17.646.749.937,-. Dana tersebut bersumber dari zakat perusahaan yang dibukukan dari tahun buku 2021 sebesar Rp 17.646.421.167.16,-, zakat simpanan *wadiah* sebesar Rp 193.503.29,-, zakat simpanan *mudharabah* sebesar Rp 102.300.56 dan infaq sebesar Rp 32.966.69,-.

Throughout the 2022 period, Bank Mega Syariah routed Rp17,646,749,937.- in zakat, infaq, and shadaqoh (ZIS) money from a total source of Rp17,646,749,937. Rp17,646,421,167.16, -, wadiah savings zakat of Rp193,503.29, -, mudharabah zakat deposits of Rp102,300.56, -, and infaq of Rp32,966.69, -.

Rincian penggunaan dana untuk kegiatan sosial tersebut adalah sebagai berikut:

The following are specifics on how funding for social activities were spent:

No.	Penggunaan Use	Nominal Nominal
1.	Penyaluran zakat korporasi kepada 27 Badan/Lembaga Amil Zakat Distribution of corporate zakat to 27 Amil Zakat Agencies/Institutions	Rp 11.090.005.000
2.	Penyaluran zakat korporasi kepada 59 Organisasi Kemasyarakatan/ Yayasan & Institusi Keagamaan/ Distribution of corporate zakat to 59 Community Organizations/ Foundations and Religious Institutions	Rp 3.856.744.937
3.	Kegiatan Mega Syariah Berbagi Zakat di 41 Kota Mega Syariah Activities Sharing Zakat in 41 Cities	Rp 2.700.000.000
Total Penyaluran Zakat Korporasi Total Distribution of Corporate Zakat		Rp 17.646.749.937

Pendapatan Non Halal dan Penggunaannya

Non-Halal Income and Its Usage

Pada prinsipnya, tidak terdapat pendapatan non halal di Bank Mega Syariah kecuali pendapatan non halal yang timbul akibat dari bunga Bank konvensional dan sanksi nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran (denda/*ta'zir*) yang bukan merupakan hak Bank, sehingga pendapatan non halal ini digunakan untuk kegiatan sosial.

Sampai dengan posisi 31 Desember 2022, Bank Mega Syariah telah menyalurkan dana kebajikan dari pendapatan non halal sebesar Rp 1.281.665.081.00,- yang bersumber dari pendapatan non halal, denda dan lainnya. Rincian dari penggunaan dana kebajikan tersebut adalah sebagai berikut:

In general, there is no non-halal revenue at Bank Mega Syariah, with the exception of non-halal money deriving from conventional bank interest and sanctions for able clients who postpone payments (fines/*ta'zir*) that are not the bank's right, therefore this non-halal income is utilised for social activities.

As of December 31, 2022, Bank Mega Syariah has channelled Rp1,281,665,081.00 in benevolent money from non-halal revenue, penalties, and other sources. The following are the specifics of how these charitable funds were used:

No	Penggunaan Use	Nominal Nominal
1	Pendidikan Education	Rp 15.000.000
2	Kesehatan Health	Rp 6.000.000
3	Lingkungan Environment	Rp 6.000.000
4	Penanggulangan Bencana Disaster Management	Rp 117.000.000
5	Bakti Sosial Social Service	Rp 387.761.000
6	Pembangunan Sarana & Prasarana Masjid Development of Mosque Facilities & Infrastructure	Rp 126.904.000
7	Kegiatan Keagamaan & Dakwah Religious Activities and Da'wah	Rp 623.000.000
	Jumlah Total	Rp 1.281.665.081

Manajemen Risiko

Risk Management

Manajemen risiko adalah suatu rangkaian proses penelusuran secara terpadu untuk mengelola ketidakpastian hasil yang diharapkan yang dapat menjadi ancaman. Proses manajemen risiko dimulai dari proses identifikasi risiko, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, sampai pada pengembangan strategi dan mitigasi risiko, dengan tujuan untuk menghindari kerugian baik finansial maupun non-finansial pada kegiatan usaha bank.

Manajemen risiko yang mengacu pada *Basel Committee on Banking Supervision* dan *best practices* merupakan keharusan mutlak bagi Bank Mega Syariah dalam menjalankan usahanya. Penerapan manajemen risiko yang baik merupakan keyakinan dalam membuahkin kinerja Bank yang sehat, terjaga kesinambungannya secara konsisten, dan membuahkin kepercayaan yang tinggi dari semua pemangku kepentingan. *Prudential banking* yang berjalan beriringan dengan prinsip syariah adalah amanah terbesar dalam menjaga dan mengelola dana masyarakat yang dipercayakan kepada Bank Mega Syariah.

Dalam menjalankan usahanya, Bank Mega Syariah sepenuhnya melaksanakan manajemen risiko berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 65/POJK.03/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Pengelolaan risiko Bank Mega Syariah juga didasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 8/POJK.03/2014 tanggal 11 Juni 2014 yang mengatur tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, sehingga terdapat keselarasan dalam setiap kebijakan dan penerapan manajemen risiko Bank Mega Syariah dengan koridor penilaian bank yang dikategorikan sehat dan dapat dipercaya oleh semua pemangku kepentingan.

Sebagai bank yang beroperasi secara syariah maka Bank Mega Syariah tidak hanya menerapkan manajemen pada 8 risiko seperti yang dijalankan oleh bank yang beroperasi secara konvensional, tetapi menerapkan 10 jenis manajemen risiko, yaitu risiko kredit, risiko operasional, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko strategik, risiko hukum, risiko reputasi, risiko kepatuhan, dan tambahan 2 risiko khusus untuk bank syariah, yaitu risiko imbal hasil dan risiko investasi.

Risk management is a series of integrated tracking processes to manage uncertainties of expected results that can become threats. The risk management process starts from the process of risk identification, measurement, monitoring, and risk control, to the development of strategies and risk mitigation, with the aim of avoiding both financial losses and non-financial in bank business activities.

Risk management that refers to the Basel Committee on Banking Supervision and best practices is an absolute must for Bank Mega Syariah in running its business. The implementation of good risk management is a belief in producing a healthy Bank performance, consistently maintaining sustainability, and generating high trust from all stakeholders. Prudential banking that goes hand in hand with sharia principles is the biggest mandate in maintaining and managing public funds entrusted to Bank Mega Syariah.

In carrying out its business, Bank Mega Syariah fully implements risk management based on the Financial Services Authority Regulation number 65/POJK.03/2016 dated 23 December 2016 concerning Implementation of Risk Management for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units.

Bank Mega Syariah's risk management is also based on the Financial Services Authority Regulation number 8/POJK.03/2014 dated 11 June 2014 which regulates the Soundness Rating of Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units, so that there is harmony in every policy and implementation of risk management. Bank Mega Syariah with a bank rating corridor that is categorized as healthy and can be trusted by all stakeholders.

As a bank that operates in sharia, Bank Mega Syariah does not only implement management on 8 risks as carried out by banks that operate conventionally, but implements 10 types of risk management, namely credit risk, operational risk, market risk, liquidity risk, strategic risk, legal risk, reputation risk, compliance risk, and additional 2 specific risks for Islamic banks, namely yield risk and investment risk.

Struktur Organisasi Manajemen Risiko Organizational Structure of Risk Management

Fungsi manajemen risiko dijalankan Bank Mega Syariah pada setiap lini organisasi dengan dibantu perangkat-perangkat, sebagai berikut :

a. Dewan Komisaris

Bertanggung jawab pada fungsi pengawasan manajemen risiko yang dijalankan Bank Mega Syariah, fungsi pengesahan dan evaluasi terhadap strategi dan kebijakan manajemen risiko yang diambil Direksi, serta fungsi persetujuan risiko yang melampaui batas wewenang Direksi.

b. Direksi

Bertanggung jawab penuh pada pengelolaan dan pengembangan budaya manajemen risiko Bank Mega Syariah, dari penetapan strategi dan penyusunan kebijakannya secara komprehensif, termasuk pendelegasian wewenang, penetapan limit-limit yang mengandung risiko, pembuatan *framework* manajemen risiko, dan penunjukan pejabat pelaksanaannya.

c. Risk Management Division

Merupakan satuan kerja khusus yang bersifat independen, baik terhadap kegiatan operasional Bank maupun kegiatan pengendalian, dengan tugas utama membantu Direksi dalam hal rekomendasi identifikasi, pengukuran, penilaian, pemantauan, pengkajian, dan pelaporan pelaksanaan strategi manajemen risiko, posisi / profil risiko Bank berikut simulasi *stress testing* yang diperlukan, serta kajian atas proses/aktivitas/produk bank dari sudut pandang risiko dan mitigasinya.

The risk management function is carried out at each organizational line with the assistance of the following authorities:

a. Board of Commissioners

Responsible for Bank Mega Syariah's risk management oversight function, the function of validating and evaluating risk management strategies and policies adopted by the Board of Directors, and the risk approval function that exceeds the Board of Directors' authority.

b. Board of Directors

Fully responsible for the management and development of Bank Mega Syariah's risk management culture, from developing the overall strategy and policies, including delegation of authority, setting risk limits, developing risk management framework, and appointing implementing officials.

c. Risk Management Division

Is an independent work unit from the Bank's operational and control activities, with the main task of assisting the Board of Directors in terms of recommendations for identification, measurement, assessment, monitoring, reviewing, and reporting on the implementation of risk management strategy, position / risk profile of the Bank along with required stress testing simulations, as well as review of the Bank's processes/activities/products from the point of view of risks and their mitigation.

d. Satuan-Satuan Kerja Operasional (*Risk Taking Unit*)

Adalah divisi-divisi yang dibentuk Bank Mega Syariah sesuai dengan kegiatan usaha yang dilakukan Bank, baik yang bersifat pelaku bisnis (pemasaran), bersifat pemroses produk dan/atau layanan (*operation / support*), maupun satuan kerja *specific* lain yang mandatory harus ada untuk kelancaran kegiatan usaha Bank, seperti divisi Teknologi Informasi, divisi Network, divisi General Affair, divisi Human Capital, dan sebagainya.

e. Satuan-Satuan Kerja Independen Pemantau dan Pengendali Risiko

Merupakan satuan kerja khusus yang wajib dimiliki Bank Mega Syariah untuk menjamin kelancaran dan kualitas penerapan manajemen risiko, selain satuan kerja Management Risiko itu sendiri, yaitu satuan kerja Kepatuhan, Internal Control, dan Internal Audit.

f. Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko merupakan perangkat Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan manajemen risiko yang dijalankan Bank Mega Syariah. Komite membantu Dewan Komisaris untuk mengkaji strategi dan kebijakan manajemen risiko yang diambil Direksi, mengkoordinasi dan melaksanakan rapat pertemuan guna membahas laporan pertanggung jawaban Direksi maupun pembahasan lain yang terkait dengan kondisi dan profil risiko Bank.

g. Komite Manajemen Risiko

Direksi Bank Mega Syariah membentuk Komite Manajemen Risiko sebagai alat bantu fungsi manajemen risiko yang bertugas memberikan kajian dan rekomendasi kepada Direktur Utama, dengan wewenang dan tanggung jawab dalam rangka :

1. Menyusun kebijakan yang berkaitan dengan manajemen risiko berikut dengan perubahannya, termasuk juga strategi, tingkat risiko (*risk appetite*) yang akan diambil dan toleransi risiko (*risk tolerance*), kerangka manajemen risiko (*risk management framework*) serta rencana kontijensi untuk mengantisipasi terjadinya kondisi tidak normal.
2. Menyusun pedoman penerapan manajemen risiko berikut dengan penyempurnaan proses pelaksanaannya, baik secara berkala maupun insidental, sebagai bentuk tindak lanjut terhadap perubahan kondisi eksternal dan/ atau internal Bank, yang berpengaruh terhadap tingkat kecukupan permodalan, profil risiko, atau tidak efektifnya penerapan manajemen risiko yang telah dijalankan.

d. Operational Work Units (*Risk Taking Units*)

These are the divisions created by Bank Mega Syariah in accordance with the business activities carried out by the Bank, including those that are marketing division, product and/or service processors (*operation / support*), as well as other specific work units that must exist for the efficient operation of Bank business activities, such as the divisions for Information Technology division, Network division, General Affair, Human Capital

e. Independent Risk Monitoring and Control Units

It is a special work unit that must be owned by Bank Mega Syariah to ensure the smoothness and quality of risk management implementation, in addition to the Risk Management work unit itself, namely the Compliance, Internal Control, and Internal Audit work units.

f. Risk Monitoring Committee

The Risk Monitoring Committee is an instrument of the Board of Commissioners in supervising risk management carried out by Bank Mega Syariah. The Committee assists the Board of Commissioners to review risk management strategies and policies adopted by the Board of Directors, coordinates and conducts meetings to discuss the Board of Directors' accountability reports and other discussions related to the condition and risk profile of the Bank.

g. Risk Management Committee

The Board of Directors of Bank Mega Syariah forms a Risk Management Committee as a tool for the risk management function which is tasked with providing reviews and recommendations to the President Director, with the authority and responsibility for:

1. Developing policies related to risk management and their changes, including strategy, risk appetite and risk tolerance, risk management framework and contingency plans to anticipate unforeseen conditions normal.
2. Developing guidelines for implementing risk management along with process improvements implementation, both periodically and incidentally, as a form of follow-up to changes in external and/or internal conditions of the Bank, which affect the level of capital adequacy, risk profile, or the ineffective implementation of risk management.

3. Penetapan (*justification*) keputusan bisnis yang tidak sesuai atau belum diatur dalam prosedur normal (*irregularities*), seperti pelampauan ekspansi usaha yang signifikan dibandingkan dengan rencana bisnis, pengambilan posisi/eksposur risiko yang melampaui limit yang telah ditetapkan, dan *irregularities justification* lain sesuai dengan kondisi/posisi Bank.
 4. Penetapan limit-limit risiko, baik eksposur yang melekat secara individual maupun secara portofolio
 5. Penetapan klasifikasi (*rating*) Profil risiko dan Tingkat Kesehatan Bank.
 6. Penetapan keputusan terhadap *risk event* atau isu-isu yang dipandang akan/telah memiliki dampak secara signifikan terhadap Bank, berikut usulan langkah-langkah mitigasi atau tindakan perbaikannya.
3. Determination (*justification*) of business decisions that are inappropriate or have not been regulated in normal procedures (*irregularities*), such as significant excesses in business expansion compared to business plans, taking positions/risk exposures that exceed predetermined limit, and other *irregularities justification* in accordance with the condition/position of the Bank.
 4. Determination of risk limits, both individual and portfolio inherent exposures
 5. Determination of risk profile classification (*rating*) and Bank Soundness Level.
 6. Determination of decisions on risk events or issues that are deemed to have/have had a significant impact on the Bank, along with recommendations for mitigation measures or corrective actions.

Pelaksanaan dan Sistem Manajemen Risiko Implementation and Risk Management System

Pengelolaan risiko pada kegiatan dan operasional bank dijalankan oleh Bank Mega Syariah secara total dan menyeluruh, dari lini teratas pada jajaran Direksi sampai lini terbawah pelaksana, tidak terkecuali Dewan Komisaris Bank Mega Syariah yang juga secara aktif terlibat dalam pengawasan penerapan manajemen risiko secara berkala. Baik Dalam pelaksanaan maupun dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kebijakan risiko, Dewan Komisaris maupun Direksi dibantu oleh komite-komite risiko yang beranggotakan pemimpin-pemimpin divisi (satuan kerja) yang terkait.

Risk management framework Bank Mega Syariah dimulai dari hulu pada saat produk / aktivitas akan dijalankan, dengan maksud agar risiko dapat diidentifikasi sejak awal, dipastikan terdapat mitigasi sesuai dengan *risk appetite* dan *risk tolerance* perusahaan, serta pengendalian internal telah tersusun dengan baik dan efektif, sehingga pengelolaan risiko dapat dijaga secara terpadu.

Manajemen risiko pada Bank Mega Syariah menjadi tanggung jawab seluruh satuan kerja (*risk-taking unit*) sesuai bidang tugasnya masing-masing dan sesuai dengan jenis risiko yang melekat pada fungsi satuan kerja tersebut dalam struktur organisasi. Sebagai contoh untuk satuan kerja penghimpunan dana (*funding*) sesuai dengan fungsinya dalam struktur organisasi Bank Mega Syariah, wajib mengelola risiko strategik, risiko reputasi, risiko imbal hasil, risiko operasional, risiko kepatuhan, dan secara tidak langsung terlibat dalam pengelolaan risiko pasar, risiko likuiditas, serta risiko hukum.

Satuan kerja khusus dengan nama Manajemen Risiko dalam struktur organisasi Bank Mega Syariah berperan secara independen, baik terhadap *risk-taking unit* maupun terhadap satuan kerja dengan fungsi pengendalian *intern*, dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur yang membidangi manajemen risiko.

Secara umum, fungsi utama satuan kerja Manajemen Risiko Bank Mega Syariah melakukan identifikasi, pengukuran, penilaian, pemantauan, pengkajian / rekomendasi, dan melaporkan pelaksanaan strategi manajemen risiko yang telah ditetapkan oleh Direksi, posisi / profil risiko perusahaan berikut simulasi *stress testing* yang diperlukan, serta proses / aktivitas / produk dari sudut pandang risiko dan mitigasinya.


From the top line of the Board of Directors to the lowest line of implementers, including the Board of Commissioners of Bank Mega Syariah, who are also actively involved in regularly monitoring the implementation of risk management, risk management is carried out completely and thoroughly by Bank Mega Syariah. Risk committees, made up of the heads of pertinent divisions (work units), support the Board of Commissioners and the Board of Directors in both executing and making decisions relating to risk policies.

The Bank Mega Syariah risk management framework begins upstream, when the product or activity will be carried out, with the goal that risks can be identified from the start, ensuring that there are mitigations in accordance with the company's appetite for risk and risk tolerance, and that internal controls have been well-structured and effective, so that risk management can be maintained in an integrated manner.

All work units (risk-taking units) at Bank Mega Syariah are responsible for risk management in accordance with their particular fields of expertise and the kind of risk associated with the role of the work unit in the organisational structure. For instance, a funding work unit is required to manage strategic risk, reputation risk, yield risk, operational risk, compliance risk, and is indirectly involved in managing market risk, liquidity risk, and legal risks in accordance with its function in the organisational structure of Bank Mega Syariah.

In the Bank Mega Syariah organisational structure, a separate work unit with the name Risk Management serves an autonomous role for the risk-taking unit and the work unit with the internal control function. It is directly accountable to the Director in charge of risk management.

The Bank Mega Syariah Risk Management work unit's primary responsibility is to identify, measure, assess, monitor, review, and recommend changes to the Board of Directors' risk management strategy, the company's position and risk profile, the necessary stress testing simulation, and processes, activities, and products from the perspective of risks and their mitigation.



Dengan *framework* manajemen risiko seperti dijelaskan dan digambarkan tersebut, Bank Mega Syariah senantiasa mengedepankan pengelolaan risiko di atas kepentingan bisnis sebagai wujud implementasi *prudential banking*, sehingga pencapaian kinerja perusahaan selalu dapat dipertanggung jawabkan kualitasnya kepada seluruh pemangku kepentingan.

Terdapat 4 komite yang berperan utama dalam pengelolaan manajemen risiko Bank Mega Syariah, yaitu Komite ALCO (*asset and liability committee*) dengan fokus pada pengelolaan likuiditas dan rentabilitas Bank, Komite Manajemen Risiko dengan fokus pada kajian posisi / profil risiko Bank terhadap pemaparan 10 jenis risiko, Komite Kebijakan Pembiayaan dengan fokus pembakuan policy yang terkait dengan proses pembiayaan, dan Komite Penyetuju Pembiayaan (*Financing Approval Committee*) yang terkait dengan penyediaan dana kepada nasabah.

Tidak kalah penting perannya dalam pengelolaan manajemen risiko pada Bank Mega Syariah adalah satuan kerja Kepatuhan, baik kepatuhan terhadap regulasi maupun kepatuhan terhadap prinsip syariah, dan satuan kerja *Internal Audit* yang membawahi pula fungsi *Internal Control*.

Bank Mega Syariah always prioritises risk management over business interests as a form of prudential banking implementation, so that the company's performance achievement can always be accounted for in terms of its quality to all stakeholders using the risk management framework described and explained above.

There are 4 committees that play a significant role in the risk management of Bank Mega Syariah, namely the ALCO Committee (*asset and liability committee*) with a focus on managing the Bank's liquidity and profitability, the Risk Management Committee with a focus on reviewing the Bank's risk position / profile on exposure to 10 types of risk, the Financing Policy Committee with a focus on standardising financing process policies, and the Financing Approval Committee.

The Compliance work unit, which is responsible for both compliance with regulations and compliance with sharia principles, and the Internal Audit work unit, which also oversees the Internal Control function, play no fewer essential roles in risk management at Bank Mega Syariah.

Kebijakan Manajemen Risiko

Risk Management Policy

Penerapan manajemen risiko Bank Mega Syariah dijalankan berdasarkan kebijakan manajemen risiko yang ditetapkan dengan mengacu pada 5 pilar utama:

1. Pilar Organisasi dan Sumber Daya Insani

Struktur organisasi Bank Mega Syariah, dibentuk untuk mendukung dan memfasilitasi penerapan manajemen risiko pada seluruh lini perusahaan, serta penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance / GCG*). Organisasi yang tepat fungsi dan tepat guna diharapkan akan mendorong meningkatnya budaya risiko (*risk culture*) serta budaya kepatuhan (*compliance culture*) di seluruh lini perusahaan.

Pembentukan Komite Manajemen Risiko yang selalu ditingkatkan peran dan fungsinya dalam memberikan kajian dan rekomendasi mengenai arah kebijakan serta strategi manajemen risiko, termasuk bahasan seluruh aspek risiko yang dihadapi Bank Mega Syariah sesuai hasil evaluasi profil risiko yang terbentuk, merupakan salah satu pendekatan yang diambil Bank untuk menjaga prinsip *prudential banking* yang dijalankan selama ini.

2. Pilar Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit-Limit

Bank Mega Syariah secara berkala dan terus-menerus Bank Mega Syariah melakukan evaluasi serta penyempurnaan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko. Selain kebijakan dan prosedur manajemen risiko, Bank Mega Syariah juga terus mengevaluasi kebijakan limit *risk appetite* dan *risk tolerance* yang berlaku, untuk menyesuaikan risiko yang dapat diterima, dan menetapkan pengendalian yang dapat mengamankan perusahaan dari kerugian yang tidak diinginkan.

Dalam upaya mengelola risiko secara menyeluruh dan agar pengelolaan risiko sesuai dengan permodalan yang dimiliki, Bank Mega Syariah menetapkan dan selalu mengevaluasi limit-limit yang diberlakukan.

The 5 basic pillars of risk management are used as a framework for the execution of risk management at Bank Mega Syariah.

1. Pillars of Organization and Human Resources

The Bank Mega Syariah organisational structure was developed to aid in and simplify the implementation of good corporate governance (GCG) and risk management across all business units. Increased risk culture (risk culture) and a culture of compliance (compliance culture) are anticipated in a suitable and effective organisation across all business divisions.

One strategy used by the Bank to uphold the prudential banking principles that have been put into practise thus far is the creation of a Risk Management Committee, whose roles and responsibilities are always enhanced in providing reviews and recommendations regarding the direction of risk management policies and strategies, including discussing all aspects of the risks faced by Bank Mega Syariah according to the outcomes of the risk profile evaluation formed.

2. The Pillar of Adequacy of Policies, Procedures, and Setting Limits

To enhance the calibre of risk management implementation, Bank Mega Syariah frequently and continually assesses and improves established policies and processes. Bank Mega Syariah continually assesses risk appetite and risk limit rules in addition to risk management policies and processes. establishing controls that can protect the business from unintended losses, adjusting appropriate tolerances, and adjusting acceptable risks as necessary.

The restrictions that are imposed are decided upon and continually assessed by Bank Mega Syariah in an effort to manage risk as a whole and to ensure that risk management is consistent with the capital it possesses.

3. Pilar Kecukupan Proses Pengelolaan Risiko

Pengelolaan risiko yang dilaksanakan meliputi proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko. Bank Mega Syariah melakukan identifikasi, memantau dan mengendalikan risiko melalui kajian profil risiko, serta menetapkan limit risiko, baik secara keseluruhan, per jenis risiko, maupun per aktivitas fungsional tertentu yang memiliki eksposur risiko.

Profil risiko secara konsisten dipantau bulanan agar tingkat kesehatan selalu terjaga, dan manajemen selalu mendapatkan informasi terkini mengenai kesesuaian *risk appetite* dan ketepatan *risk tolerance* apabila terjadi pelampauan limit. Pemantauan dan pengendalian juga melibatkan seluruh jajaran organisasi mulai dari Dewan Komisaris, Direksi, maupun setiap satuan kerja terkait.

Pengukuran dan pemantauan risiko wajib dilakukan secara efektif dan handal dengan dukungan Sistem Informasi Manajemen yang tepat waktu dan Laporan Keuangan yang akurat. Sistem Informasi Manajemen mencakup laporan yang meliputi eksposur risiko, kepatuhan terhadap kebijakan, prosedur dan limit, serta pencapaian aktual terhadap target yang ditetapkan.

3. Pillar of Risk Management Process Adequacy

The process of detecting, measuring, monitoring, and controlling hazards is a part of the risk management process, as is a risk management information system. Through risk profile studies, Bank Mega Syariah analyses, tracks, and manages risks. It also establishes risk limitations, both globally and for each category of risk as well as for specific functional operations that are exposed to risk.

In order to ensure that the level of soundness is constantly maintained, the risk profile is regularly evaluated once a month. This ensures that management is always informed of the most recent data regarding the adequacy of risk appetite and the accuracy of risk tolerance in the event that a limit is exceeded. All organisational levels, starting with the Board of Commissioners, Directors, and each associated work unit, are involved in monitoring and control.

A timely management information system and accurate financial reports must be used to support effective and reliable risk measuring and monitoring. The Management Information System offers information on risk exposure, adherence to rules, regulations, and restrictions, as well as the actual accomplishment of goals.

4. Pilar Tata Kelola Pengendalian *Intern* Yang Menyeluruh

Bank Mega Syariah secara konsisten menerapkan pendekatan pertahanan tiga lapis (*three lines of defences*) dalam merancang dan menerapkan kerangka kerja pengendalian internal yang menyeluruh. Pertahanan lapis pertama wajib terdapat pada seluruh satuan kerja sesuai bidang tugas masing-masing sebagai pemilik risiko (*risk owner*), yang merupakan implementasi dari kontrol intern setiap satuan kerja, dalam wujud antara lain sistem *maker, checker*, dan *approval*, atau mekanisme *dual control*, verifikasi, validasi, *proof-sheet*, obyektivitas penilaian dan/atau persetujuan pada setiap aktivitas, termasuk pemisahan fungsi kerja yang independen satu dengan yang lain sebagai penerapan *four eyes principle*, dan sebagainya.

Pertahanan lapis kedua sebagai bentuk pengawasan dilakukan oleh fungsi-fungsi *risk controller* atau *risk manager*, yaitu satuan kerja *Internal Control*, satuan kerja Manajemen Risiko, dan satuan kerja Kepatuhan. Secara tidak langsung satuan kerja dengan fungsi *Accounting/Finance* pada Bank Mega Syariah juga secara aktif berperan sebagai *risk controller* melalui analisis informasi keuangan yang dihasilkannya.

4. Pillar of Governance for Overall Internal Control

When creating and putting into place a thorough internal control system, Bank Mega Syariah constantly uses the three lines of defence strategy. All work units must implement internal control, which takes the form of, among other things, a maker, checker, and approval system, or a dual control mechanism, verification, validation, proof-sheet, objectivity of assessment and/or approval for each activity, including the separation of independent work functions from one another as the applicable. The first line of defence must be present in all work units in accordance with their respective fields of duties as risk owners.

The risk controller or risk manager roles, namely the Internal Control work unit, the Risk Management work unit, and the Compliance work unit, serve as the second line of defence as a kind of supervision. Through the study of the financial data it generates, the work unit with the Accounting / Finance function at Bank Mega Syariah indirectly also actively functions as a risk controller.

Pertahanan lapis terakhir berupa pemeriksaan ulang pasca transaksi (*risk examiner*) yang dilakukan oleh satuan kerja *Internal Audit*, termasuk evaluasi kinerja dan kualitas transaksi untuk penyempurnaan lebih lanjut. Sebagai pelengkap yang menyempurnakan diterapkan pula pemeriksaan oleh eksternal auditor dan eksternal akuntan sebagai *independent assurance*.

5. Pilar Pengelolaan Risiko Melalui Permodalan

Dalam menetapkan kebijakan, Bank Mega Syariah memperhatikan dan memperhitungkan kemampuan serta kecukupan permodalan yang tersedia. Pada setiap keputusan, Direksi selalu mengkaji dan mengkaitkannya dengan pemenuhan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yang tersedia, besarnya risiko produk / aktivitas yang akan dijalankan dan keterkaitannya dengan pengaruh pada CAR yang tersedia.

Keputusan juga mempertimbangkan berbagai sumber permodalan yang tersedia maupun yang dapat ditambahkan untuk mendukung keputusan terkait, serta benefit yang akan diterima untuk kepentingan seluruh *stake holder* maupun Tingkat Kesehatan Bank melalui profil risiko yang tetap terjaga kualitasnya.

Pengelolaan risiko melalui permodalan memperhitungkan seluruh kewajiban kecukupan modal untuk meng-cover risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional, baik dalam kondisi normal maupun kondisi pemburukan. Untuk itu secara berkala dilakukan *stress-test* perhitungan kecukupan modal dalam berbagai skenario.

The Internal Audit work unit's post-transaction assessment (*risk examiner*), which includes performance evaluation and transaction quality for future improvement, serves as the final line of defence. Audits conducted by external auditors and external accountants are also used as independent assurance as a supplement to refining.

5. Pillar of Risk Management Through Capital

In setting policies, Bank Mega Syariah pays attention to and takes into account the ability and adequacy of available capital. In each decision, the Board of Directors always reviews and relates it to the fulfillment of the available *Capital Adequacy Ratio* (CAR), the amount of product / activity risk to be carried out and its relation to influence on available CARs.

The decision also takes into account different capital sources that are already in place or that may be introduced to support relevant choices, as well as the advantages that will be gained for the benefit of all stakeholders and the Bank's soundness level via a risk profile that is maintained in quality.

All capital adequacy responsibilities to cover credit risk, market risk, and operational risk, whether in good times and bad, are taken into consideration by risk management via capital. Because of this, stress tests are routinely performed to determine capital sufficiency in various scenarios.

Selain acuan 5 pilar utama tersebut di atas, Kebijakan Manajemen Risiko Bank Mega Syariah juga telah mencakup ketentuan yang dipersyaratkan, yang meliputi :

1. Tata cara penetapan risiko terkait produk dan transaksi yang dimiliki Bank Mega Syariah, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 24/POJK.03/2015 tanggal 27 November 2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
2. Penetapan penggunaan parameter pengukuran dan sistem informasi manajemen risiko, dengan Kebijakan Manajemen Risiko Bank Mega Syariah yang telah diuraikan pada masing-masing jenis dari keseluruhan 10 jenis risiko.
3. Penentuan limit *risk appetite* dan penetapan toleransi risiko, dengan kebijakan yang mencakup akuntabilitas dan jenjang delegasi wewenang dalam setiap limit, baik limit *aggregate*, limit per risiko atau per aktivitas fungsional yang berisiko, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, serta pendokumentasiannya.
4. Penetapan penilaian peringkat risiko yang tertuang dalam kebijakan khusus yang mengatur tata cara pengkajian Profil Risiko Bank Mega Syariah dan Pelaporan Tingkat Kesehatan yang telah menggunakan metoda *Risk Based Bank Rating* (RBBR).
5. Penyusunan rencana darurat (*contingency plan*) dalam kondisi terburuk (*worst case scenario*), berupa kebijakan *Business Continuity Plan* dan *Disaster Recovery Plan*, dan telah mencakup pengaturan pelaksanaan *Business Impact Analysis* dan *Risk Assessment* serta *Critical Business Process* yang wajib disediakan pada saat perkiraan kondisi terburuk benar terjadi.
6. Penetapan sistem pengendalian *intern* dalam penerapan manajemen risiko, yang tertuang secara rinci dalam setiap Kebijakan dan Prosedur Operasional, sampai pada tingkat pelaksanaan *internal control* harian dan *internal audit* yang juga telah mengimplementasikan *risk-based audit*.

The mandatory clauses are included in Bank Mega Syariah's risk management policy in addition to the references to the five major pillars listed above. These clauses are as follows:

1. Procedures for determining risks related to products and transactions owned by Bank Mega Syariah, in accordance with the Financial Services Authority Regulation number 24/POJK.03/2015 dated 27 November 2015 concerning Products and Activities of Sharia Banks and Sharia Business Units.
2. Determination of the use of measurement parameters and risk management information systems, with Bank Mega Syariah's Risk Management Policy which has been described for each type of a total of 10 types of risk.
3. Determination of risk appetite limits and determination of risk tolerance, with policies that include accountability and levels of delegation of authority in each limit, both aggregate limits, limits per risk or per risky functional activity, implementation of monitoring and evaluation, as well as documentation.
4. Determination of the risk rating assessment contained in a special policy that regulates the procedures for assessing the Risk Profile of Bank Mega Syariah and Reporting on the Soundness Level using the Risk Based Bank Rating (RBBR) method.
5. Formulation of a contingency plan in the worst-case scenario, in the form of a Business Continuity Plan and Disaster Recovery Plan policy, and includes arrangements for the implementation of Business Impact Analysis and Risk Assessment as well as Critical Business Processes which must be made available at the time of forecasting conditions the worst really happened.
6. Establishment of an internal control system in the application of risk management, which is detailed in each Operational Policy and Procedure, up to the level of daily internal control and internal audit implementation which has also implemented risk-based audit.

Strategi Manajemen Risiko

Risk Management Strategy

Direksi Bank Mega Syariah memiliki 3 forum utama untuk membahas dan menetapkan strategi-strategi penting yang berhubungan dengan usaha dan manajemen risikonya, yaitu melalui Rapat Dewan Direksi dan/atau Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris, Rapat *Asset and Liability Committee*, dan Rapat Komite Manajemen Risiko.

Satuan kerja Manajemen Risiko yang bertindak sebagai Sekretaris Komite Manajemen Risiko, memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membakukan keputusan strategi yang dinilai perlu, dalam bentuk kebijakan-kebijakan manajemen risiko secara tertulis yang akan menjadi acuan bagi seluruh karyawan dalam melaksanakan manajemen risiko Bank Mega Syariah.

Melalui satuan kerja Manajemen Risiko pula Direksi mendapatkan gambaran risiko secara utuh dan menyeluruh, dalam bentuk kajian *intern* Profil Risiko yang disampaikan secara bulanan. Profil Risiko akan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap triwulan, dan bersama dengan kajian pelaksanaan tata kelola (*good corporate governance*), penilaian rentabilitas, serta penilaian permodalan, diserahkan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap semester dalam bentuk Tingkat Kesehatan dengan metoda *Risk Based Bank Rating*.

Laporan Profil Risiko menggambarkan 10 risiko yang melekat pada seluruh aktivitas usaha Bank Mega Syariah (*inherent risk*) dan sistem pengendalian risiko (*risk control system*) yang telah dijalankan, atau yang dikenal sebagai kualitas penerapan manajemen risiko, dan kemudian secara matriks akan menghasilkan peringkat komposit dalam 5 kategori yang biasa dibedakan dengan peringkat (1) *Low*, (2) *Low to Moderate*, (3) *Moderate*, (4) *Moderate to High*, dan (5) *High*.

Dalam melakukan kajian *intern* terhadap profil risiko, Bank Mega Syariah telah melakukan pembobotan terhadap masing-masing risiko berdasarkan signifikansi pengaruhnya pada kelangsungan usaha bank, sehingga keputusan strategi manajemen risiko yang diambil Direksi menjadi lebih akurat.

Board of Directors Meetings, Board of Directors Meetings with the Board of Commissioners, Asset and Liability Committee Meetings, and Risk Management Committee Meetings are the three main forums where the Board of Directors of Bank Mega Syariah discusses and determines important business and risk management strategies.

The Risk Management work unit, acting as Secretary to the Risk Management Committee, has the duty and responsibility to standardise strategic decisions deemed necessary, in the form of written risk management policies that will serve as a guide for all Bank Mega Syariah employees in implementing risk management.

In the form of a monthly internal evaluation of the Risk Profile, the Risk Management work unit also provides the Board of Directors with a thorough and comprehensive risk overview. Quarterly, the risk profile will be reported to the Financial Services Authority, and every semester, a review of the implementation of good corporate governance, profitability assessment, and capital assessment will be submitted to the Financial Services Authority in the form of a Soundness Level utilising the Risk-Based Bank Rating method.

The Risk Profile Report describes the 10 risks inherent in all business activities of Bank Mega Syariah (*inherent risk*) and the risk control system that has been implemented, also known as the quality of risk management implementation, and then generates a composite rating for five categories that are typically distinguished by ratings of (1) Low, (2) Low to Moderate, (3) Moderate, (4) Moderate to High, and (5) High.

In conducting an internal examination of the risk profile, Bank Mega Syariah has weighted each risk based on the significance of its influence on the bank's business continuity, allowing the Board of Directors to make more accurate risk management strategy decisions.

Pengawasan Aktif Direksi, Dewan Komisaris, Dan Dewan Pengawas Syariah

Active Supervision Of Directors, Board Of Commissioners, And Sharia Supervisory Board

Sesuai yang telah diamanahkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 65/POJK.03/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, baik Direksi maupun Dewan Komisaris, serta Dewan Pengawas Syariah, mengemban tugas dan tanggung jawab sesuai peran masing-masing, untuk melakukan pengawasan secara aktif terhadap penerapan manajemen risiko pada Bank Mega Syariah.

1. Pengawasan Aktif Direksi

Melalui satuan kerja Manajemen Risiko maupun satuan kerja lain yang terkait, Bank Mega Syariah telah menyusun kebijakan dan strategi manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif, dan kebijakan telah terpilah menurut 10 jenis risiko yang dihadapi Bank.

Dalam pelaksanaannya, Direksi melakukan pengawasan dan evaluasi, baik dari sisi kebijakannya sendiri maupun penerapan manajemen risikonya, dengan dibantu perangkat Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja khusus Manajemen Risiko sebagai sekretaris komite, serta laporan-laporan yang dihasilkan dari pemeriksaan *Internal Control* dan *Internal Audit* di lapangan.

Disamping mendelegasikan kewenangannya secara selektif dan dengan kontrol yang ketat melalui kajian dari satuan kerja Manajemen Risiko, Direksi juga mengevaluasi kembali secara periodik, dan memutuskan sendiri transaksi yang limit persetujuannya masih menjadi wewenang Direksi.

Pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi aktif dilakukan oleh Direksi pada saat kunjungan ke kantor-kantor distribusi di seluruh Indonesia, baik secara formal pada saat terdapat even pelatihan maupun secara informal pada saat Direksi berkepentingan di kota atau wilayah yang dimaksud.

Direksi Bank Mega Syariah sangat *concern* terhadap kemampuan pemahaman manajemen risiko (kompetensi sumber daya insani) seluruh karyawan, khususnya yang diberi mandat atau akan dipromosikan untuk menjabat posisi-posisi sebagai *manager* atau *leader*. Disamping itu secara rutin dan kontinu melalui *Human Capital Management Division*, seluruh karyawan yang secara posisi *mandatory* wajib, selalu dipastikan untuk mengikuti *training* dan sertifikasi manajemen risiko sesuai ketentuan yang berlaku.

Pembentukan struktur organisasi dilakukan oleh Direksi Bank Mega Syariah dengan pemisahan yang tegas untuk menjamin fungsi-fungsi manajemen risiko dapat berjalan secara independen dan obyektif dari pengaruh bisnis maupun *conflict of interest*.

Both the Board of Directors and the Board of Commissioners, as well as the Sharia Supervisory Board, carry out their duties and responsibilities in accordance with their respective roles, to actively supervise the implementation of risk management, as required by Financial Services Authority Regulation number 65/POJK.03/2016 dated 23 December 2016 concerning Implementation of Risk Management for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units.

1. Active Supervision by the Board of Directors

Through the Risk Management work unit and other related work units, Bank Mega Syariah has developed written and comprehensive risk management policies and strategies, and the policies have been disaggregated according to 10 types of risks faced by the Bank.

In reality, the Board of Directors oversees and assesses the implementation of risk management as well as its own policies, with the help of the special risk management work unit and the Risk Management Committee serving as committee secretaries, as well as reports compiled from in-depth *Internal Control* and *Internal Audit* inspections.

The Board of Directors periodically reevaluates and makes decisions on transactions for which the Board of Directors' approval limit still applies in addition to selecting and strictly limiting the delegation of their power through studies from the Risk Management work unit.

During their visits to distribution offices across Indonesia, the Directors actively promote the development of a risk management culture at all levels of the organisation, both formally when there are training events and informally when they have an interest in the city or region in question.

The capacity of every employee to comprehend risk management (human resource competence) is a major issue for the board of directors of Bank Mega Syariah, especially for those who are required to occupy roles as managers or leaders or who will be promoted to such positions. In addition, all workers in required positions are routinely and continually guaranteed to attend risk management training and certification in compliance with relevant legislation by the *Human Capital Management Division*.

The Board of Directors of Bank Mega Syariah established the organisational structure with tight separation to guarantee that risk management activities may operate independently and impartially from commercial pressures and conflicts of interest.

Melalui komite-komite yang tersedia dan satuan kerja Manajemen Risiko maupun satuan kerja Internal Audit, Direksi secara berkala mengevaluasi hasil kaji ulang kebijakan dan penerapan manajemen risiko, untuk memastikan kecukupan dan ketepatan kebijakan, akurasi metoda penilaian risiko yang berjalan, sistem informasi manajemen risiko yang cukup tersedia sesuai kebutuhan, dan kesesuaian pendelegasian limit-limit risiko yang ada dengan kualitas hasil serta kebutuhan terkini.

Pemahaman Direksi Bank Mega Syariah terhadap risiko yang melekat pada Bank dan seluruh aktivitas fungsionalnya tercermin dari kebijakan strategis dan rencana tindakan yang diambil, yang tertuang dalam Rencana Bisnis Bank setiap tahun.

2. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris

Dewan Komisaris Bank Mega Syariah aktif bertugas setiap hari pada kantor pusat yang terletak di gedung Menara Mega Syariah, Jakarta Selatan, dan sekurang-kurangnya dalam satu minggu atau paling lama satu bulan, aktif mengadakan pertemuan berupa Rapat Dewan Komisaris, maupun rapat bersama dengan jajaran Direksi dan pemimpin divisi yang terkait dengan topik yang dibahas.

The Board of Directors regularly assesses the outcomes of reviewing risk management policies and implementation through the available committees, the Risk Management work unit, as well as the Internal Audit work unit, to ensure the adequacy and accuracy of policies, accuracy of ongoing risk assessment methods, adequate risk management information systems available as needed, and suitability of the delegation of existing risk limits with the quality of results.

The strategic policies and action plans adopted, which are included in the Bank's Business Plan each year, demonstrate the knowledge of the Bank Mega Syariah Board of Directors towards the risks inherent in the Bank and all of its functional operations.

2. Active Supervision by the Board of Commissioners

The Bank Mega Syariah Board of Commissioners actively holds meetings in the form of Board of Commissioners meetings as well as joint meetings with the Board of Directors and division leaders related to the topics discussed every week or every month at the bank's headquarters in the Menara Mega Syariah building in South Jakarta.

Dewan Komisaris terlibat langsung dalam persetujuan-persetujuan penerbitan Kebijakan Manajemen Risiko maupun kebijakan lain yang bersifat strategis dan berlaku secara *bank-wide*, khususnya untuk bidang pembiayaan yang merupakan komponen paling dominan pada Neraca Bank Mega Syariah, dan bidang-bidang yang mengandung dampak risiko besar terhadap Bank, termasuk penetapan limit yang aman / dapat dipertanggungjawabkan, ketersediaan sistem informasi manajemen risiko, dan kepastian pengendalian internalnya.

Evaluasi kebijakan manajemen risiko dan pelaksanaannya, termasuk evaluasi pertanggung jawaban Direksi dan rencana tindak lanjut perbaikan atau penyempurnaan yang akan dilakukan Direksi, dilakukan Dewan Komisaris secara bulanan, termasuk partisipasi aktif Dewan Komisaris untuk mendapatkan informasi terkini dari hasil bahasan pada rapat Komite ALCO dan rapat Komite Manajemen Risiko.

Dewan Komisaris secara harian juga aktif dan tepat waktu untuk mendukung kecepatan usaha maupun layanan Bank, melakukan kajian dan memberikan keputusan kegiatan usaha yang melampaui wewenang Direksi atau transaksi terhadap pihak-pihak terkait seperti yang diwajibkan dalam Peraturan Bank Indonesia maupun Surat Edarannya yang mengatur tentang Batas Maksimum Penyaluran Dana (*legal lending limit*).

3. Pengawasan Aktif Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah Bank Mega Syariah secara aktif sekurang-kurangnya dalam satu bulan selalu mengadakan rapat rutin bersama dengan jajaran *Management*, untuk membahas rencana aktivitas, produk, dan permasalahan yang timbul dalam kaitan penerapan manajemen risiko dan relevansi-nya dengan pemenuhan prinsip syariah, termasuk sosialisasi dan pencerahan fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia yang terkait dengan prinsip keuangan syariah.

Seluruh akad-akad, baik yang akan maupun yang telah digunakan oleh Bank Mega Syariah, selalu mendapatkan kajian, evaluasi, dan persetujuan pemenuhan prinsip syariahnya oleh Dewan Pengawas Syariah.

The Board of Commissioners is directly involved in approving the issuance of risk management policies as well as other strategic policies that apply to the entire bank, particularly for the financing sector, which makes up the majority of Bank Mega Syariah's balance sheet, and areas that have a significant risk impact on the bank, such as setting safe/accountable limits, having access to risk management information systems, and having confidence in internal control.

The Board of Commissioners evaluates risk management policies and their implementation on a monthly basis, with the Board of Commissioners actively participating to get the most recent information from discussions at ALCO Committee meetings and Management Commit meetings as well as an evaluation of the Board of Directors' accountability and follow-up plans for improvements or enhancements to be carried out by the Board of Directors.

As required by Bank Indonesia Regulations and its Circular Letter, which governs the Maximum Limit for Distribution of Funds (legal lending limit), the Board of Commissioners is also active and punctual every day to support the speed of the Bank's operations and services, conduct reviews, and provide decisions on business activities that exceed the authority of the Board of Directors or transactions with related parties.

3. Active Supervision by the Sharia Supervisory Board

The Indonesian Ulema Council's fatwas regarding Islamic finance are being disseminated and explained, and the Sharia Supervisory Board of Bank Mega Syariah regularly meets with the Management at least once a month to discuss planned activities, products, and issues that may arise in relation to risk management implementation and its relevance to adherence to sharia principles.

The Sharia Supervisory Board continuously reviews, assesses, and grants approval for compliance with sharia principles for all contracts, including those that Bank Mega Syariah will use and those that have already been utilised.

Demikian pula dengan kebijakan-kebijakan yang diberlakukan Bank Mega Syariah, telah diperiksa dan dikaji oleh Dewan Pengawas Syariah dalam kaitan kepatuhannya terhadap pemenuhan prinsip syariah.

Secara berkala sekurang-kurangnya dalam waktu satu tahun atau dalam hal terdapat *concern* tertentu, baik diminta oleh Manajemen maupun atas inisiatif sendiri, Dewan Pengawas Syariah selalu melakukan pemeriksaan audit pemenuhan prinsip syariah, baik pada kantor pusat maupun kantor-kantor distribusi.

Dewan Pengawas Syariah juga secara aktif mengadakan pertemuan, baik dengan Direksi maupun bersama dengan Dewan Komisaris, untuk mendengarkan, mengevaluasi, dan memberikan arahan terhadap pemaparan pertanggungjawaban Direksi Bank Mega Syariah dalam menjalankan usaha yang terkait dengan penerapan manajemen risiko dan pemenuhan prinsip syariah.

The Sharia Supervisory Board has also looked over and evaluated Bank Mega Syariah's policies to ensure that they adhere to sharia standards.

The Sharia Supervisory Board always performs audits of sharia compliance at the head office and distribution offices, at least once every year, or in the event of specific issues, whether at Management's request or on its own initiative.

In order to hear, assess, and give guidance on the presentation of the duties of the Directors of Bank Mega Syariah in carrying out business related to the implementation of risk management and adherence to sharia principles, the Sharia Supervisory Board actively convenes meetings with the Board of Directors and the Board of Commissioners.

Kecukupan Kebijakan Dan Prosedur Manajemen Risiko Serta Penetapan Limit Risiko

Adequacy of Risk Management Policies and Procedures and Determination of Risk Limits

Dalam upaya menerapkan manajemen risiko sebaik mungkin, Bank Mega Syariah telah memiliki Kebijakan Manajemen Risiko, berupa kebijakan manajemen risiko secara umum (*enterprise risk management*), maupun kebijakan manajemen risiko untuk setiap jenis risiko yang terdiri dari kebijakan manajemen risiko kredit, kebijakan manajemen risiko operasional, kebijakan manajemen risiko stratejik, kebijakan manajemen risiko pasar, kebijakan manajemen risiko likuiditas, kebijakan manajemen risiko hukum, kebijakan manajemen risiko kepatuhan, kebijakan manajemen risiko reputasi, kebijakan manajemen risiko imbal hasil (syariah), dan kebijakan manajemen risiko investasi (syariah), serta secara khusus terpisah dari risiko operasional adalah Kebijakan Manajemen Risiko Informasi Teknologi.

Prosedur manajemen risiko yang berlaku secara teknis dan melekat pada masing-masing karakter aktivitasnya, dituangkan menjadi satu dengan Standar Pedoman Operasional setiap aktivitas / layanan / produk yang berlaku pada Bank Mega Syariah, atau yang sering pula diistilahkan sebagai Petunjuk Pelaksanaan.

Penetapan aktivitas dan/atau produk baru atau yang mengandung perubahan risiko yang lebih tinggi, termasuk penetapan risikonya, wajib dijalankan berdasarkan Kebijakan Manajemen Risiko Produk dan Aktivitas Baru, yang dibuat sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 24/POJK.02/2015 tanggal 27 Nopember 2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

In an effort to implement risk management as best as possible, Bank Mega Syariah has a Risk Management Policy, in the form of a general risk management policy (enterprise risk management), as well as risk management policies for each type of risk consisting of credit risk management policies, operational risk management policies, strategic risk management policies, market risk management policies, liquidity risk management policies, legal risk management policies, compliance risk management policies, reputation risk management policies, yield risk management policies (sharia), and investment risk management policies (sharia), as well as separate from operational risk is the Information Technology Risk Management Policy.

The Standard Operational Guidelines for each activity, service, and product that apply to Bank Mega Syariah, also known as Implementation Guidelines, include risk management procedures that are technically applicable and linked to each of its activities' characteristics.

The determination of new activities and/or products, or those with higher risk changes, including the determination of risks, must be done in accordance with the New Products and Activities Risk Management Policy, made in accordance with the Financial Services Authority Regulation number 24/POJK.02/2015 dated 27 November 2015 concerning Products and Activities of Sharia Banks and Sharia Business Units.

Kajian intern (*self assessment*) terhadap profil risiko Bank Mega Syariah dilakukan berdasarkan Kebijakan Penilaian Profil Risiko yang secara terus menerus dilakukan evaluasi untuk penyempurnaannya dengan mempertimbangkan ketentuan Basel, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau Bank Indonesia, dan *best practice* pada industri perbankan.

Bank Mega Syariah telah memiliki Kebijakan Limit Risiko yang berisi keputusan Direksi mengenai limit-limit *risk appetite* dan *risk tolerance* yang diberlakukan pada Bank. Pelaksanaan kebijakan ini dipantau secara bulanan oleh satuan kerja Manajemen Risiko dan disampaikan pada rapat rutin Komite Manajemen Risiko.

Penetapan limit yang berupa wewenang memberikan persetujuan, baik persetujuan pemberian pembiayaan, persetujuan untuk pengeluaran biaya-biaya, wewenang menyetujui dan/atau menanda tangani suatu akad atas nama perusahaan, dan sebagainya, diterbitkan melalui Surat Keputusan Direksi untuk masing-masing jenis atau kebutuhannya.

Penetapan limit per aktivitas fungsional atau per risiko, limit keterbukaan produk terhadap risiko tertentu, limit agregat, dan limit-limit lain yang bersifat portofolio, ditetapkan Direksi kajian pada rapat ALCO, rapat Komite Manajemen Risiko, atau langsung pada rapat *Board of Directors*.

Untuk sistem dan pelaksanaan pengendalian intern, melalui satuan kerja Internal Audit telah disusun Kebijakan Pengendalian *Intern* yang mengacu pada Pedoman Standar Sistem Pengendalian *Intern* yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui surat edaran nomor 35/SEOJK.03/2017 tanggal 7 Juli 2017.

Dalam menghadapi kemungkinan terburuk diluar kemampuan kendali Bank dan memastikan operasional Bank tetap dapat berjalan untuk memenuhi layanan masyarakat, Bank Mega Syariah telah memiliki Kebijakan dan *Prosedur Business Continuity Plan* dan *Disaster Recovery Plan*, termasuk pengaturan pelaksanaan *Business Impact Analysis* dan *Risk Assessment* serta *Critical Business Process* yang wajib disediakan pada saat perkiraan kondisi terburuk benar terjadi. Uji coba pelaksanaan *worst case scenario* rutin dilakukan setiap tahun.

The risk profile of Bank Mega Syariah is internally reviewed (self-assessed) in accordance with a risk profile assessment policy that is continually improved by taking into account Basel regulations, Financial Services Authority or Bank Indonesia regulations, and industry best practises.

The Board of Directors has made judgements about the Bank Mega Syariah's risk appetite and risk tolerance limits, which are outlined in the bank's risk limit policy. The Risk Management work unit reviews and reports on this policy's execution on a monthly basis for the Risk Management Committee.

A Board of Directors' decree is used to specify the boundaries of each kind or necessity of power to approve, including authority to approve finance, permission to approve costs, authority to approve and/or sign a contract on behalf of the firm, and so forth.

Establishing aggregate limits, limitations per functional activity or risk, limits on product exposure to specific risks, and other portfolio restrictions, as decided by the Board of Directors at the ALCO meeting, the Risk Management Committee meeting, or directly at the Board of Directors meeting.

The Internal Audit work unit has developed an internal control policy that refers to the standard guidelines for internal control systems published by the Financial Services Authority in circular letter number 35/SEOJK.03/2017, dated 7 July 2017. This policy is for the system and implementation of internal control.

Bank Mega Syariah has Policies and Procedures for Business Continuity Plans and Disaster Recovery Plans, including arrangements for the implementation of Business Impact Analysis and Risk Assessment as well as Critical Business Processes that must be provided at the time the estimated worst condition actually occurs. These policies and procedures help the bank face the worst possibility outside of its control while also ensuring that its operations can continue to run to fulfil community services. Every year, the worst-case scenario is systematically tested in practise.

Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko Sufficiency Of Risk Identification, Measurement, Monitoring and Control Process

Pengelolaan risiko dilakukan oleh Bank Mega Syariah secara total, menyeluruh, bersifat komprehensif terhadap sepuluh jenis risiko yang dihadapi Bank, dan melalui 5 proses utama manajemen risiko, yaitu identifikasi risiko, pengukuran risiko, penilaian risiko, pemantauan risiko, dan pengendalian risiko.

Analisis karakteristik risiko yang melekat (*inherent risk*) pada Bank, baik secara institusi maupun per aktivitas transaksi / kegiatan usaha, atau per produk / jasa yang dipasarkan, telah diidentifikasi oleh Bank Mega Syariah sejak awal, melalui pelaksanaan inisiasi suatu aktivitas / produk yang menjadi tanggung jawab satuan kerja bisnis / operasi terkait, kemudian pengkajian seluruh risikonya secara independen melalui satuan kerja Manajemen Risiko dan/atau satuan kerja Kepatuhan, termasuk satuan kerja Akuntansi dan satuan kerja Internal Audit bila diperlukan, sampai pada tingkat persetujuan yang menjadi wewenang Direksi sepenuhnya. Ketentuan seluruh rantai proses ini telah dibakukan dalam Kebijakan Manajemen Risiko Produk dan Aktivitas Baru.

Identifikasi risiko juga dilakukan melalui analisis data-data keuangan yang dihasilkan dari satuan kerja Akuntansi / *Finance* yang mencerminkan pencapaian kinerja Bank dan kualitasnya, baik secara institusi maupun per kantor distribusi dan per produk atau jasa layanan. Identifikasi ini disampaikan langsung kepada Direksi melalui rapat-rapat rutin yang dapat berjalan mingguan maupun bulanan pada forum *Board of Directors meeting*, *ALCO meeting*, atau Komite Manajemen Risiko.

Proses identifikasi risiko yang tidak kalah penting adalah hasil pemeriksaan *Internal Control* dan Internal Audit, opini-opini yang dihasilkan dari satuan kerja Manajemen Risiko dan satuan kerja Kepatuhan, serta hasil dari pembahasan-pembahasan dalam rapat antar Department maupun Divisi.

Pada prakteknya, proses pengukuran risiko dan sekaligus penilaiannya, dapat dikatakan berjalan bersamaan dengan proses identifikasi, melalui sumber-sumber yang sama seperti yang telah disampaikan di atas, dan bermuara pada pembuatan laporan-laporan kinerja aktivitas fungsional, pencapaian target, laporan portofolio (ekspur risiko) berikut kualitas dari portofolio tersebut, dan laporan-laporan kondisi keuangan lainnya.

Sejalan dengan *self assessment* yang dilakukan secara rutin terhadap profil risiko Bank Mega Syariah, dilakukan pula evaluasi terhadap kesesuaian asumsi pengukuran risiko, termasuk sumber data dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko, serta peninjauan informasi pada industri perbankan yang setara, dan pengkinian informasi perubahan regulasi bila ada.

The five major methods of risk management—risk identification, risk measurement, risk assessment, risk monitoring, and risk control—are used by Bank Mega Syariah to manage risks with regard to the 10 different categories of hazards that the bank faces.

Bank Mega Syariah has identified analysis of inherent risk characteristics (*inherent risk*) in the Bank both institutionally and per transaction activity/business activity, or per product/service marketed, from the beginning, through the initiation of an activity/product that is the responsibility of the related business/operation work unit, followed by an independent review of all risks through the Risk Management work unit and/or Compliance work unit. The New Product and Activity Risk Management Policy has standardised the rules for this entire process chain.

The study of financial data produced by the Accounting / Finance work unit, which represents the achievement of the Bank's performance and quality, institutionally, per distribution office, and per product or service, is another method used to identify risks. Through routine meetings that might occur weekly or monthly at the Board of Directors meeting, ALCO meeting, or Risk Management Committee forum, this identification is communicated directly to the Board of Directors.

The outcomes of Internal Control and Internal Audit exams, views derived from the Risk Management and Compliance work units, as well as the outcomes of discussions in meetings between Departments and Divisions, are all key components of the risk identification process.

In actuality, it can be said that the processes of measuring and simultaneously assessing risk occur concurrently with the process of identification through the same sources as those mentioned above and result in the preparation of reports on financial condition, target achievement, portfolio reports (risk exposure), portfolio quality, and functional activity performance.

Along with the routine self-evaluation of Bank Mega Syariah's risk profile, an assessment of the suitability of risk measurement assumptions, including data sources and procedures used to measure risk, as well as a review of data on comparable banking industries, and updating of regulatory change information if there is, is also carried out.

Penyempurnaan parameter pengukuran risiko dan sistem pengukuran risiko itu sendiri dilakukan setiap tahun, khususnya bila kegiatan usaha Bank dinilai telah berubah signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, atau terdapat perubahan material pada portofolio produk / transaksi / risiko yang dinilai dapat mempengaruhi kinerja maupun kondisi keuangan Bank.

Pemantauan risiko secara formal dilakukan pada saat pertemuan bulanan Komite Manajemen Risiko melalui penyampaian overview dan evaluasi dari Profil Risiko serta Limit Risiko, yang kemudian tindak lanjutnya dilakukan secara kontinu harian dan disampaikan kembali pada pertemuan bulan berikutnya.

Untuk kepentingan pemantauan risiko yang tepat sasaran, maka penyempurnaan pengukuran risiko yang berlanjut pada penyempurnaan proses pelaporan, dapat saja dilakukan sebelum jangka waktu satu tahun, khususnya dalam hal terjadi perubahan kegiatan usaha, transaksi, produk, teknologi dan sistem informasi, atau faktor risiko yang bersifat material.

Pengendalian risiko secara umum dilakukan melalui penerapan pengendalian internal sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 35/SEOJK.03/2017 tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern Bagi Bank Umum, dan secara khusus dilakukan pada risiko yang signifikan berpengaruh terhadap kinerja Bank Mega Syariah, yaitu dengan prioritas pada risiko kredit, risiko operasional, dan risiko strategis. Pengendalian yang dimaksud termasuk kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah, serta kepatuhan terhadap regulasi. Hasil pengendalian risiko dan rencana tindak lanjut berikutnya disampaikan pada rapat-rapat Komite kepada Direksi.

Every year, the risk measurement system and its parameters are refined, especially if the Bank's business activities are thought to have changed significantly from the year before or if the product, transaction, or risk portfolio has undergone significant changes that are thought to have an impact on the Bank's performance and financial health.

Formal risk monitoring takes place during the monthly Risk Management Committee meeting through the submission of an overview and evaluation of the Risk Profile and Risk Limits, which are subsequently followed up on a daily basis and presented again at the next month's meeting.

Before a period of one year, improvements to risk measurement that continue to improve the reporting process can be made for the purpose of monitoring risks that are on target, especially in the event of changes in business operations, transactions, products, technology, and information systems, or risk factors that are material.

Essentially, risk control is carried out by putting internal controls in place in accordance with the Financial Services Authority Circular Letter number 35/SEOJK.03/2017 concerning Standard Guidelines for Internal Control Systems for Commercial Banks. This is done particularly for risks that have a significant impact on Bank Mega Syariah's performance, prioritising credit risk, operational risk, and strategic risk. The control in question covers both following the law's rules and adhering to sharia principles. The findings of risk control and subsequent follow-up strategies are presented to the Board of Directors during committee meetings.

Sistem Informasi Manajemen Risiko

Risk Management Information System

Lima proses pengelolaan risiko yang terdiri dari proses identifikasi, pengukuran, penilaian, pemantauan, dan pengendalian, yang telah disebutkan di atas, harus didukung dengan sarana data atau sistem informasi manajemen risiko yang handal dan akurat, baik yang telah dapat dikembangkan secara otomatis oleh Bank Mega Syariah, maupun informasi yang masih dibuat secara manual tetapi tetap mengedepankan akurasi dan tepat saji secara waktu untuk menjamin pengambilan keputusan dapat dilakukan tanpa terlambat atau usang.

Dari total 10 risiko yang harus dikelola bank, seluruhnya terdapat laporan secara periodik atau minimal informasi yang dapat menggambarkan eksposur risiko, yang dibuat oleh masing-masing satuan kerja terkait dengan fungsi *support*. Sebagai contoh data dan informasi untuk eksposur risiko kredit dan risiko investasi diperoleh dari satuan kerja pemroses pembiayaan, data informasi eksposur risiko hukum diperoleh dari *Legal Division*, dan seterusnya.

Aliran data informasi bermuara pada *Finance & Strategic Planning Division* untuk dikonsolidasikan dan dianalisis lebih lanjut, dan beberapa data juga mengalir ke satuan kerja Kepatuhan serta satuan kerja *Internal Control/Internal Audit*. Beberapa data telah bersifat komputerisasi yang dapat diunduh langsung dari sistem melalui bantuan satuan kerja Teknologi Informasi atau *Finance & Strategic Planning Division*.

Identification, measurement, assessment, monitoring, and control processes are the five risk management processes that need to be supported by trustworthy and accurate risk management data or information systems, both of which have been developed automatically by Bank Mega. Sharia, as well as information that is still made manually but prioritises accuracy and timely presentation to ensure that decisions can be made without being late or obsolete

Each work unit associated with the support function generates periodic reports or at least information that can characterise risk exposure for each of the ten risks that must be managed by the bank. For instance, data and information regarding exposure to credit risk and investment risk are obtained from the financing processing work unit, whereas data and information regarding exposure to legal risk are obtained from the Legal Division, etc.

The flow of information data leads to the Finance & Strategic Planning Division for further consolidation and analysis, and some data also flows to the Compliance work unit and the Internal Control/Internal Audit work unit. Some of the data is computerized and can be downloaded directly from the system with the help of the Information Technology work unit or the Finance & Strategic Planning Division.

Data informasi dan pelaporan diolah lebih lanjut oleh masing-masing satuan kerja terkait, termasuk oleh satuan kerja Manajemen Risiko, untuk memastikan kepatuhan / tidak terdapat penyimpangan proses dari kebijakan maupun prosedur manajemen risiko dan batasan-batasan limit eksposur maupun limit wewenangnya.

Hasil pengolahan data informasi dan pelaporan juga mencakup gambaran realisasi pelaksanaan manajemen risiko dan pencapaiannya dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan per bulan pelaporan. Hasil pengolahan akan mencakup masing-masing kantor distribusi, masing-masing aktivitas / produk, dan biaya-biaya yang dikeluarkan atau pendapatan yang diterima Bank, serta kualitas hasilnya.

Secara rutin bulanan, setidaknya-tidaknya satuan kerja *Finance & Strategic Planning* dan satuan kerja Manajemen Risiko akan mempresentasikan hasil dan kesimpulan informasi manajemen risiko Bank kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris melalui forum rapat atau komite yang terkait, termasuk penyampaian *financial highlight*, profil risiko, dan rapat ALCO. Selebihnya satuan kerja *Internal Control / Internal Audit* atau satuan kerja Kepatuhan juga menyampaikan informasi mengenai penilaian dan risiko-risiko yang timbul, dan satuan kerja operasional lainnya akan mempresentasikan informasi yang sejenis pada pertemuan dengan Direksi.

Sistem informasi manajemen risiko dikaji ulang berdasarkan pengumpulan data informasi dan laporan selama kurun waktu satu tahun kalender, untuk dievaluasi tingkat akurasi dan efektifitas pemenuhan kebutuhannya, termasuk ketepatan parameter pengukuran risiko dan hasil akhir peringkat profil risiko yang dimiliki Bank.

Each linked work unit, including the Risk Management work unit, processes information data and reporting further to guarantee compliance with the absence of process deviations from risk management policies, procedures, and restrictions on exposure and authority.

An overview of the realisation of the execution of risk management and its successes in comparison to the goals set for each reporting month is also included in the outcomes of information data processing and reporting. Each distribution office, each activity, each product, the expenses incurred or money received by the Bank, as well as the standard of the results, will be included in the processing results.

The Bank's risk management information will be presented to the Board of Directors and/or the Board of Commissioners on a monthly basis by at least the Finance & Strategic Planning work unit and the Risk Management work unit via the appropriate meeting or committee forums, including the submission of financial highlights, risk profiles, and ALCO meetings. Other operational work units will offer comparable information during meetings with the Board of Directors, as will the remainder of the Internal Control/Internal Audit/Compliance work unit, which also transmits information on the assessment and risks that occur.

Based on the collection of information data and reports over the course of a calendar year, the risk management information system is assessed to determine its level of accuracy and effectiveness in meeting its needs, including the accuracy of risk measurement parameters and the end result of the Bank's risk profile rating.

Sistem Pengendalian *Intern* Yang Menyeluruh Comprehensive Internal Control System

Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, bahwa Bank Mega Syariah menerapkan pendekatan pertahanan tiga lapis (*three lines of defences*) dalam merancang dan menerapkan kerangka kerja pengendalian *intern* yang menyeluruh. Penerapan manajemen risiko secara umum yang telah dijabarkan di atas juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengendalian *intern* Bank Mega Syariah.

Penerapan sistem pertahanan tiga lapis oleh *risk owner / risk taking unit, risk controller/manager, dan risk examiner*, dinilai sangat efektif untuk mendeteksi kelemahan dan penyimpangan yang terjadi, serta mengendalikan kegiatan usaha dan operasional Bank Mega Syariah pada seluruh jenjang organisasi yang dapat mencakup "*a to z process*" dari hulu ke hilir.

Pertahanan tiga lapis yang diterapkan Bank Mega Syariah dinilai dapat memastikan kepatuhan terhadap regulasi maupun ketentuan *intern*, penyediaan informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, tepat guna dan tepat waktu, serta yang tidak kalah penting adalah efektivitas dan efisiensinya dalam mendukung kegiatan operasional yang berkualitas, yang pada akhirnya akan menciptakan budaya risiko (*risk culture*) yang kuat.

Sistem pengendalian *intern* ini juga disesuaikan dengan tingkat risiko yang melekat pada kegiatan usaha Bank Mega Syariah, yang sampai saat ini masih dan tetap dipertahankan pada eksposur risiko kredit.

Pengendalian *intern* untuk risiko kredit dibuat berlapis dan relatif sangat ketat untuk meyakinkan portofolio pembiayaan yang terbentuk terjaga dengan baik kualitasnya. Demikian pula dengan pendelegasian wewenang dan/atau limit persetujuan prosesnya. Satuan kerja Internal *Control* secara harian melakukan pengawasan dan pemantauan kepatuhan proses / transaksi, baik dari sisi regulasi dan ketentuan, maupun penggunaan wewenang sesuai penunjukan masing-masing pejabat / petugas yang terkait.

As previously pointed out, Bank Mega Syariah uses three lines of defence strategy when creating and putting into place an extensive internal control system. The above-described general risk management application is also a key component of Bank Mega Syariah's internal control system.

In order to control the business and operational activities of Bank Mega Syariah at all levels of the organisation, which may include "a to z process" from upstream to downstream, a three-layer defence system that consists of the risk owner/risk taking unit, risk controller/manager, and risk examiner is implemented.

The three lines of defence put in place by Bank Mega Syariah are thought to be capable of guaranteeing adherence to internal rules and policies, the delivery of thorough, accurate, efficient, and timely financial and management information, and what's perhaps even more crucial, their effectiveness and efficiency in supporting high-quality operational activities, which will ultimately develop a robust risk culture.

The degree of risk present in Bank Mega Syariah's business operations, which have been and are still being kept at credit risk exposure, is also taken into account while designing this internal control system.

To guarantee that the quality of the created financing portfolio is adequately maintained, internal credit risk control is made in layers and is reasonably tight. The same is true for the delegation of power and/or procedure approval thresholds. The Internal Control work unit oversees and monitors processes and transactions on a daily basis for compliance with rules and provisions as well as the exercise of authority in accordance with each official's or officer's appointment.

Secara berkala satuan kerja Internal Audit akan mempertajam pengawasannya dengan melakukan pemeriksaan kepatutan proses / transaksi dan telah mengadopsi pendekatan *risk based audit* dalam perencanaan audit, pelaksanaan audit, maupun penyampaian hasil audit dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan berbasis risiko (peringkat).

Satuan kerja Internal Audit dan satuan kerja Kepatuhan, dalam melaksanakan tugas rutinnya, mencakup pula pemeriksaan terhadap kecukupan dan keterkinian kebijakan-kebijakan dan prosedur yang ada. Secara berkala satuan kerja Internal Audit juga melakukan kaji ulang terhadap sistem informasi manajemen maupun prosedur pemeriksaan yang dimilikinya (*quality assurance*) sendiri, untuk menilai kecukupan, obyektifitas dan efektifitas, serta independensi dari aktivitas audit yang telah dijalankannya, dan kelayakan serta kualitas penerapan manajemen risiko yang dijalankan oleh *auditee*.

The Internal Audit work unit has adopted a risk-based audit approach for planning audits, carrying out audits, and submitting audit results in the form of reports on the results of risk-based audits (ratings). Periodically, the Internal Audit work unit will sharpen its supervision by carrying out process/transaction adequacy checks.

When performing their usual tasks, the Internal Audit work unit and the Compliance work unit also examine the sufficiency and timeliness of the present policies and procedures. In order to evaluate the appropriateness, objectivity, effectiveness, and independence of the audit activities that have been conducted, as well as the viability and calibre of the implementation of risk management carried out by the auditee, the Internal Audit work unit periodically reviews its own management information system and audit procedures (quality assurance).

Pengungkapan Eksposur yang Dihadapi Bank Dan Mitigasi

Disclosure of Exposures Facing Banks And Mitigation

Bank Mega Syariah tidak memiliki perusahaan anak, sehingga pengungkapan berikut ini dilakukan secara individual.

Risiko Kredit

Risk Credit

Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati, termasuk Risiko Kredit akibat kegagalan debitur, Risiko konsentrasi kredit, *counterparty credit risk*, dan *settlement risk*.

Komposisi keuangan Bank didominasi oleh penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan, sehingga pengelolaan risiko ini juga menjadi perhatian utama manajemen Bank, baik dalam usaha pertumbuhan volumenya, menjaga kualitas pembiayaannya (kolektibilitas), dan menjaga penyebaran risikonya secara portofolio (konsentrasi).

Mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum tanggal 12 Juli 2017, Kebijakan Pembiayaan Bank merupakan hirarki tertinggi yang mengatur secara umum ketentuan-ketentuan dasar aktivitas pembiayaan.

The following disclosures are given separately since Bank Mega Syariah does not have a subsidiary business.

Credit risk includes credit risk due to debtor failure, credit concentration risk, counterparty credit risk, and settlement risk. Credit risk is the risk resulting from the failure of the customer or other parties to complete their commitments to the bank in line with the negotiated agreement.

Since distribution of funds in the form of financing makes up the majority of the Bank's financial structure, risk management is a top priority for the Bank's management in terms of volume expansion, preserving the quality of financing (collectibility), and preserving the distribution of risk across the portfolio (concentration).

According to Financial Services Authority Regulation (POJK) No.42/POJK.03/2017 concerning Obligations to Prepare and Implement Bank Credit or Financing Policies for Commercial Banks dated 12 July 2017, the Bank Financing Policy is the highest hierarchy that regulates generally the fundamental financing activity.

Kebijakan Pembiayaan Bank ini diuraikan lebih lanjut menjadi beraneka kebijakan maupun pedoman yang berlaku secara khusus Pedoman Pembiayaan Produktif, Pedoman Pembiayaan Konsumtif, Pedoman Pembiayaan *Account Maintenance*, Pedoman Restrukturisasi Pembiayaan dan sebagainya.

Secara *framework*, Bank menjalankan *four eyes principle* sebagai penerapan manajemen risiko pada aktivitas pembiayaan (risiko kredit). Terdapat pemisahan yang tegas pada struktur organisasi, adanya fungsi bisnis dan fungsi kajian risiko (*financing reviewer*) serta diberlakukannya mekanisme Komite Pembiayaan. Tidak satupun pembiayaan yang dapat disetujui maupun diproses hanya dengan *single approval*.

Risiko Operasional Operational Risk

Risiko operasional merupakan risiko signifikan kedua setelah risiko kredit pada Bank. Risiko ini adalah potensi kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.

Signifikan pada urutan kedua bukan berarti risiko ini besar atau tidak dapat dikelola dengan baik, namun Bank menyadari bahwa dengan adanya perubahan segmentasi dan orientasi pasar, maka baik infrastruktur, sarana-prasarana, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi prioritas utama.

Bank telah menyusun kebijakan, prosedur dan proses, untuk mengendalikan atau mengurangi risiko operasional sesuai dengan penambahan kompleksitas operasional yang terjadi selama tahun berjalan. Penyegaran produk-produk penghimpunan dana dan jasa layanan sebagai kategori Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti 1 (KBMI 1) aktif dilakukan selama tahun berjalan, termasuk pengembangan layanan digital serta program dan produk penghimpun dana.

Selain itu, dalam rangka pengendalian, dilakukan pemisahan fungsi antara satuan kerja operasional dan satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian, serta penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (KYC) atau yang sekarang dikenal sebagai *Customer Due Diligence*, secara konsisten sesuai dengan paparan risiko operasional yang ada.

The financing policy of this bank is further broken down into several rules and regulations that apply especially to rules for financing that is productive, consumptive, account-maintenance financing, restructuring financing, and so on.

The Bank uses the four eyes concept to undertake risk management in financing activities (credit risk). Organisational structure, the existence of business functions, the function of risk evaluation (financing reviewer), and the application of the Financing Committee process are all strictly segregated. No funding may be handled or authorised for just one approval.

After credit risk, operational risk is the second major risk facing the Bank. This risk entails a possible loss brought on by subpar internal procedures, internal procedure errors, human mistakes, system flaws, and/or outside circumstances that have an impact on the Bank's operations.

However, the Bank is aware that with changes in market segmentation and orientation, infrastructure, facilities, and raising the calibre of human resources are a major concern. Significant in the second position does not imply that this risk is significant or cannot be managed well.

As a result of the current year's increased operational complexity, the Bank has implemented policies, procedures, and processes to manage or decrease operational risk. It was vigorously pursued during the current year to update fundraising programmes and goods as a Bank Group category based on Core Capital 1 (KBMI 1). This included the development of digital services as well as fundraising programmes and products.

Additionally, in the context of control, Know Your Customer (KYC) Principles—now known as Customer Due Diligence—are consistently applied in accordance with the current operational risk exposure. These actions are taken by operational work units and work units that perform the control function.

Risiko Strategik

Strategic Risk

Risiko strategik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik, serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

Risiko ini juga merupakan salah satu risiko yang menjadi perhatian khusus Direksi dalam mencermati terpenuhinya peralihan segmentasi pasar yang menjadi bidikan Bank dan untuk memantau kinerja Bank dibandingkan dengan *peer banks*.

Untuk memudahkan pengawasan terhadap implementasi produk dan aktivitas, mitigasi risiko strategik dilakukan sejak tahap perencanaan penerbitan produk dan aktivitas baru yang dicantumkan dalam Rencana Bisnis Bank.

Pengukuran risiko strategik dan parameter pengukurannya dilakukan berdasarkan kinerja Bank, yaitu dengan membandingkan hasil yang dicapai dengan rencana bisnis. Faktor-faktor lain dalam identifikasi risiko strategik meliputi kesesuaian strategi dengan kondisi lingkungan bisnis, keahlian dan posisi bank di pasar, serta kondisi makro ekonomi.

Sampai dengan akhir tahun 2022 secara keseluruhan Bank dapat mencapai volume dan kinerja seperti yang telah ditargetkan dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan, walaupun belum seluruhnya benar-benar melampaui atau tepat 100% dari yang diharapkan.

Kinerja Bank secara konsisten mampu mendukung pertumbuhan permodalan. Permodalan bank dinilai cukup kuat yang diukur melalui rasio permodalan (*capital adequacy ratio*) sebesar 27,05%, jauh dari batas minimum yang diwajibkan regulator yaitu sebesar 9%.

Beberapa keputusan strategik masih terus dilanjutkan pada tahun 2022 untuk menyeimbangkan komposisi portofolio pendanaan retail dan komposisi portofolio pembiayaan komersial. Diharapkan pula kedepan, penyelesaian portofolio pembiayaan yang sudah tidak lagi digarap akan semakin mengecilkan signifikansinya pada kondisi keuangan Bank.

Strategic risk is the risk of making and/or implementing a strategic decision incorrectly, as well as failing to anticipate changes in the business environment.

This risk is also one of the risks that the Board of Directors is particularly concerned about when observing the Bank's targeted market segmentation shift and monitoring the Bank's performance relative to peer institutions.

In order to facilitate supervision of the implementation of products and activities, strategic risk mitigation is implemented during the planning phase for new products and activities included in the Bank's Business Plan.

The strategic risk measurement and measurement parameters are determined based on the Bank's performance, specifically by comparing actual results to the business plan. Other factors in the identification of strategic risk include the compatibility of the strategy with the business environment's conditions, the bank's expertise and market position, and macroeconomic conditions.

The Bank has been able to achieve the volume and performance as targeted and reported to the Financial Services Authority through the end of 2022, although not all have exceeded or been exactly 100% of what was anticipated.

The Bank's performance consistently facilitates capital expansion. As measured by a capital adequacy ratio of 27.05%, bank capital is deemed to be significantly greater than the regulatory minimum of 9%.

In 2022, a number of strategic decisions will be made to maintain a balance between the retail funding portfolio and the commercial financing portfolio. In the future, it is also anticipated that the resolution of financing portfolios that are no longer being worked on will have a lesser impact on the Bank's financial condition.

Risiko Pasar

Market Risk

Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain Risiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan. Risiko pasar yang dihadapi Bank terdiri dari dua jenis risiko, yaitu risiko nilai tukar dan risiko pergerakan harga sukuk yang diklasifikasikan pada nilai wajar.

Pengelolaan risiko pasar Bank dilakukan berdasarkan aktivitas bisnis utama dengan portofolio penyaluran dana mayoritas berbentuk pembiayaan. Karakteristik posisi keuangan Bank terdiri atas pembiayaan dan sebagian kecil investasi dalam bentuk surat berharga sukuk yang ditujukan sebagai cadangan likuiditas. Aktivitas perdagangan pada *Treasury* secara *over the counter* dengan tujuan *proprietary trading* tidak dilakukan, sehingga paparan risiko pasar tergolong rendah, lebih kepada perubahan perilaku dan menjaga loyalitas nasabah penyimpan dana pada saat terjadi kenaikan suku bunga konvensional di pasar, serta memadukannya dengan pembiayaan yang kebanyakan bersifat marjin tetap.

Market risk is the risk on balance sheet positions and administrative accounts owing to changes in market prices, including changes in the value of tradable or leasable assets. The Bank is exposed to two categories of market risk, namely exchange rate risk and risk of changes in the price of sukuk, both of which are classified as having a fair value.

The preponderance of the Bank's fund disbursement portfolio is in the form of financing, which is the basis for its market risk management. The Bank's financial position is characterised by financing and a minor proportion of investments designated as liquidity reserves in the form of sukuk securities. Treasury does not engage in over-the-counter trading for the purpose of proprietary trading, so market risk exposure is low. Rather, the focus is on changing behaviour and maintaining customer loyalty in the event of an increase in conventional interest rates on the market, as well as combining it with financing that is predominantly margin.

Risiko Likuiditas

Liquidity Risk

Risiko likuiditas adalah potensi timbulnya kerugian akibat ketidakmampuan bank dalam membayar seluruh kewajiban yang jatuh tempo. Risiko ini juga muncul pada saat bank tidak dapat mencairkan atau menjual aset berupa investasi surat berharga dengan seketika karena permintaan pasar sangat rendah.

Pengelolaan likuiditas menjadi penting dalam industri karena kekurangan likuiditas dapat mengganggu sistem perbankan secara nasional. Kebijakan manajemen risiko likuiditas Bank ditujukan untuk memenuhi kebutuhan operasional serta kebutuhan tak terduga seperti penarikan dana nasabah dalam jumlah signifikan. Kebijakan ini mencakup penetapan strategi likuiditas, pemeliharaan cadangan likuiditas, dan akses pendanaan antar bank.

Bank selalu mengelola rasio likuiditas pada tingkat aman dan secara historikal merupakan kondisi yang optimum yang dapat menunjang kegiatan usaha Bank. Bank juga selalu memantau kemungkinan sumber-sumber dana lainnya yang dapat diandalkan untuk menopang risiko likuiditas apabila kemungkinan buruk terjadi.

Perilaku nasabah penyimpan dana pada Bank secara historikal juga menunjukkan tingkat loyalitas yang tinggi, dan kualitas pelayanan kepada nasabah tampak semakin ditingkatkan setiap tahun, dengan berbagai program untuk menjaga hubungan baik antara Bank dengan nasabah.

Liquidity risk is the potential for losses resulting from a bank's inability to meet all of its obligations. This risk also exists when the Bank is unable to promptly liquidate or sell assets in the form of investment securities due to a lack of market demand.

In the industry, liquidity management is crucial because a lack of liquidity can disrupt the national banking system. The purpose of the Bank's liquidity risk management policy is to meet operational and unanticipated requirements, such as the withdrawal of large sums of customer funds. This policy calls for the establishment of a liquidity strategy, the maintenance of liquidity reserves, and access to interbank funding.

The Bank always maintains a secure liquidity ratio, which, historically, has been an optimal condition for supporting the Bank's business activities. Additionally, the Bank constantly monitors the possibility of alternative sources of funds that can be relied upon to support liquidity risk in the event of a catastrophe.

The behaviour of customers who have historically deposited funds at the Bank also demonstrates a high level of loyalty, and the quality of service to customers appears to be improving each year, with various programmes designed to maintain good relations with customers.

Risiko Kepatuhan

Compliance Risk

Risiko Kepatuhan adalah risiko akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku serta Prinsip Syariah. Sebagai bank yang menjalankan kegiatan usaha secara syariah, risiko kepatuhan juga mencakup pemenuhan pelaksanaan prinsip syariah yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia.

Pengelolaan risiko kepatuhan Bank senantiasa dijaga dan diupayakan untuk sama sekali tidak ada. Dapat disampaikan bahwa seluruh regulasi dan prinsip syariah selalu dipenuhi dengan baik. Beberapa kekurangan kecil lebih diakibatkan karena keterlambatan penyampaian laporan karena kendala waktu yang sangat terbatas atau karena *human error* informasi yang sama sekali tidak signifikan mengubah persepsi kondisi atau laporan keuangan yang terbentuk.

Compliance Risk is the risk that the Bank fails to comply with and/or implement the applicable laws, regulations, and Sharia Principles. As a bank that engages in Sharia-compliant business activities, compliance risk also encompasses adherence to the National Sharia Council-Indonesian Ulama Council's implementation of Sharia principles.

Compliance risk management at the Bank is always maintained and strives to be nonexistent. It is possible to state that all Sharia regulations and principles are always adhered to. Delays in submitting reports due to extremely limited time constraints or human error caused a number of trivial flaws that did not substantially alter the perception of the situation or the financial reports that were generated.

Risiko Reputasi

Reputation Risk

Risiko reputasi dapat terjadi antara lain karena disebabkan adanya publikasi negatif terkait dengan kegiatan usaha atau persepsi negatif terhadap bank. Risiko Reputasi adalah Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank.

Reputasi dan kepercayaan merupakan pondasi penting dalam industri perbankan. Kegagalan menjaga reputasi dan kepercayaan nasabah akan menimbulkan dampak yang signifikan pada kinerja keuangan, dan pemulihannya kembali akan membutuhkan biaya yang besar.

Pemantauan risiko reputasi Bank dilakukan secara terus menerus berdasarkan faktor-faktor penyebab timbulnya risiko, meliputi publikasi negatif pemilik bank dan perusahaan terkait, pemberitaan negatif oleh mitra bisnis, pemberitaan negatif pada media, dan keluhan nasabah.

Mitigasi risiko dilakukan melalui pemantauan pemberitaan negatif Bank, penyelesaian keluhan nasabah secepatnya, sigap menyikapi dan menanggapi pemberitaan pada media secara aktif dan tertulis, dan hal sebaliknya juga aktif mempublikasikan aktivitas Bank untuk meningkatkan *awareness* maupun reputasi Bank di mata masyarakat.

Selama tahun 2022 tidak terdapat pemberitaan yang secara signifikan mempengaruhi reputasi Bank. Keluhan nasabah hampir seluruhnya berasal dari permasalahan penggunaan kartu ATM yang bersumber dari kelalaian nasabah sendiri, beberapa karena putusnya jaringan informasi.

Negative publications related to business activities or negative perceptions of the Bank can contribute to reputation risk. Reputation Risk is the Risk deriving from a decline in stakeholder confidence due to a negative perception of the Bank.

Reputation and confidence are essential pillars of the financial industry. Failure to maintain the reputation and trust of customers will have a substantial impact on financial performance, and recovery will be expensive.

Continuous monitoring of the Bank's reputation risk is conducted based on risk factors such as negative publications by bank proprietors and related companies, negative news by business partners, negative news in the media, and customer complaints.

Risk mitigation is carried out by monitoring the Bank's negative publicity, resolving customer complaints as quickly as possible, responding actively and in writing to news in the media, and, on the other hand, actively publicising the Bank's activities to enhance the Bank's public image and reputation.

The Bank's reputation was not significantly affected by any news during 2022. Almost all customer complaints involve ATM card issues caused by the customer's own carelessness, with some resulting from a network failure.

Risiko Hukum

Legal Risk

Risiko hukum timbul karena kelemahan aspek yuridis yang kemudian berakibat pada adanya tuntutan hukum. Kelemahan aspek yuridis antara lain disebabkan ketiadaan atau lemahnya peraturan perundang-undangan yang mendukung, atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sah kontrak, dan pengikatan agunan yang tidak sempurna.

Kelemahan dari setiap perjanjian pembiayaan atau perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga lainnya dapat mengakibatkan adanya tuntutan hukum yang kemudian berdampak pada kinerja keuangan. Bank memiliki satuan kerja Legal yang bertugas dan bertanggung jawab selain sebagai pembuat (*drafting*) akad, juga memiliki peran untuk memeriksa, mengkaji, menerbitkan opini hukum, dan memastikan risiko hukum dapat terjaga serendah-rendahnya.

Format-format perjanjian/akad selalu dikaji bersama dengan satuan kerja lainnya yang terkait, termasuk pemeriksaan dari satuan kerja Kepatuhan, dan pemeriksaan pemenuhan prinsip syariahnya, sebelum diproduksi dan digunakan oleh Bank.

Seluruh pembuatan perjanjian/akad Bank wajib berasal dari satuan kerja Legal, dan hanya pejabat tertentu yang diberikan pendelegasian wewenang menanda tangani perjanjian/akad, dengan ketentuan tidak diperkenankan adanya *single authorized signer*.

Sepanjang tahun 2022 tidak terdapat tuntutan terhadap Bank yang disebabkan karena kelemahan perikatan hukum. Beberapa risiko hukum terjadi karena disebabkan lebih pada terjadinya risiko kredit dan risiko operasional.

Due to deficiencies in the legal aspect, legal hazards arise, which then result in lawsuits. Weaknesses in the legal aspect are caused, among other things, by the absence or weakness of supporting laws and regulations, or by weaknesses in agreements, such as noncompliance with the contractual provisions and defective collateral binding.

Inadequacies in a financing agreement or an agreement with a third party can result in litigation, which can then have an effect on financial performance. In addition to drafting contracts, the Bank has a Legal work unit whose responsibilities include scrutinising, evaluating, issuing legal opinions, and minimising legal risks as much as possible.

Before being used by the Bank, the agreement/contract formats are always reviewed with other related work units, including inspections from the conformance work unit and inspections for conformance with Sharia principles.

All Bank agreements/contracts must originate from the Legal work unit, and only certain officials have delegated authority to sign agreements/contracts, with the proviso that there cannot be a single authorised signer.

Due to flaws in the legal agreement, there were no claims against the Bank during the entire year of 2022. Due to credit risk and operational risk, there are a number of legal risks.

Risiko Imbal Hasil

Return Risk

Risiko Imbal Hasil (*Rate of Return Risk*) adalah Risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan Bank kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima Bank dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga Bank.

Berbeda dengan bank konvensional yang memberikan imbalan bunga secara pasti, terdapat risiko imbal hasil (*rate of return risk*) pada bank syariah sebagai akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah penyimpanan dana, karena terjadinya perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari kegiatan penyaluran dana.

Realisasi imbal hasil yang belum pasti dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga bank syariah. Perbedaan antara ekspektasi awal dengan realisasi tingkat imbal hasil yang diterima nasabah dari bank syariah dapat memicu perpindahan simpanan dana pada Bank ke bank-bank lainnya.

Perbedaan antara ekspektasi awal dengan realisasi tingkat imbal hasil juga dapat disebabkan faktor internal seperti menurunnya nilai aset Bank dan/atau faktor eksternal seperti naiknya *return*/imbal hasil yang ditawarkan bank lain.

Risiko imbal hasil Bank pada tahun 2022 dapat terjaga dengan baik walaupun *Non Core Depositors* (NCD) atau nasabah penyimpan dana besar masih merupakan mayoritas *funding* Bank. Hubungan kedekatan, pemeliharaan kualitas layanan, dan tingkat loyalitas nasabah yang tinggi merupakan faktor kualitatif yang terkelola dengan baik selama ini.

Meskipun terjadi tren peningkatan suku bunga pasar selama tahun 2022, tidak mempengaruhi tingkat loyalitas nasabah penghimpunan dana.

Rate of Return Risk is the possibility that the Bank's third-party fund clients would behave differently as a consequence of changes in the rate of return that the Bank pays to customers as a result of variations in the rate of return that the Bank receives from disbursing funds.

In contrast to conventional banks, which offer fixed interest rates, Islamic banks are subject to the risk of return (*rate of return risk*), which arises from variations in the interest rates that are paid to customers who deposit money as a result of variations in the interest rates that banks receive from channelling activities. fund.

Customers of third-party funds at Islamic banks may behave differently due to uncertain return realisation. A movement of money from the bank to other banks may be prompted by the discrepancy between original expectations and the actual rate of return earned by clients from Islamic banks.

Internal variables like a decline in the value of the Bank's assets and/or external ones like an increase in the yields provided by other banks can also contribute to the discrepancy between the initial expectation and the actual rate of return.

Despite the fact that Non-Core Depositors (NCD) or wealthy depositors will continue to make up the bulk of the Bank's financing, the risk of the Bank's returns in 2022 may be kept at a reasonable level. The management of qualitative aspects has thus far focused on maintaining strong relationships, providing high levels of client loyalty, and maintaining service quality.

Even if market interest rates are expected to rise in 2022, this has no impact on how well customers may be served when obtaining money.

Risiko Investasi

Investment Risk

Risiko Investasi (*Equity Investment Risk*) adalah Risiko akibat Bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil baik yang menggunakan metode *net revenue sharing* maupun yang menggunakan metode *profit and loss sharing*.

Risiko investasi (*equity investment risk*) juga merupakan risiko yang spesifik melekat pada kegiatan usaha bank syariah. Risiko akan timbul pada saat bank membuka pembiayaan berbasis bagi hasil, dimana konsep pembiayaan ini adalah kemitraan.

Bank dan nasabah saling bermitra dan menanggung bersama hasil usaha nasabah, baik dengan menggunakan metode *net revenue sharing* maupun *profit and loss sharing*. Risiko terjadi pada saat usaha nasabah tidak mampu menghasilkan laba, yang berarti kerugian pun akan ditanggung bersama sesuai porsi yang telah disepakati sebelumnya.

Risiko investasi tidak terjadi pada bank konvensional karena besar kecilnya hasil usaha bahkan kerugian usaha nasabah tidak serta merta mengurangi atau menghilangkan kewajiban pembayaran kepada bank pemberi kredit, dan berbagai upaya lain dapat dilakukan oleh bank konvensional untuk menghindari kerugian, termasuk proses restrukturisasi bila dimungkinkan.

Perhitungan pembiayaan syariah berbasis bagi hasil dapat didasarkan atas jumlah pendapatan atau penjualan yang diperoleh nasabah, atau dihitung dari keuntungan usaha yang dihasilkan nasabah. Keduanya tetap akan mempengaruhi jumlah pendapatan margin yang diterima bank menjadi berfluktuasi (*un-fixed rate*). Selama tahun 2022, Bank sanggup menjaga kualitas pembiayaan berbasis bagi hasil dengan rasio pembiayaan bermasalah yang sangat rendah.

Investment risk, also known as Equity Investment Risk, is the risk that the bank may share in the failure of the customer's business that was funded through profit-sharing-based financing, both when using the net revenue sharing technique and when using the profit and loss sharing method.

Another distinct risk present in Islamic banking operations is Investment Risk (Equity Investment Risk). When a bank offers profit-sharing-based financing, when the basis of this financing is a partnership, there will be a risk.

The Bank and clients collaborate and share the outcomes of the client's company utilising both the net revenue sharing and profit and loss sharing approaches. The risk arises if the client's business is unable to turn a profit, in which case losses will be split according to the previously negotiated part.

Investment Risk does not exist in conventional banks because they have other ways to prevent losses, including possible restructuring, and because the size of business results and even customer business losses do not always reduce or eliminate payment obligations to lending banks.

Sharia finance that is based on profit-sharing may be determined using either the customer's income or sales, or it may be calculated using the customer's company profit. Both will continue to have an impact on how much of the bank's margin revenue fluctuates (*un-fixed rate*). The Bank manages to keep the standard of profit-sharing-based financing in 2022 while maintaining a very low non-performing financing percentage.

Profil Risiko Risk Profile

Laporan Profil Risiko menggambarkan 10 risiko yang melekat pada seluruh aktivitas usaha Bank Mega Syariah (*inherent risk*) dan sistem pengendalian risiko (*risk control system*) yang telah dijalankan, atau yang dikenal sebagai kualitas penerapan manajemen risiko, dan kemudian secara matriks akan menghasilkan peringkat komposit dalam 5 kategori yang biasa dibedakan dengan istilah (1) *Low*, (2) *Low to Moderate*, (3) *Moderate*, (4) *Moderate to High*, dan (5) *High*.

Bank Mega Syariah melalui satuan kerja Manajemen Risiko, secara konsisten dan kontinu selalu melakukan kaji mandiri (*self assessment*) terhadap seluruh paparan risiko yang dihadapi Bank, baik yang berasal dari aktivitas transaksi / layanan maupun pemasaran produk-produknya.

Hasil kaji mandiri dituangkan dalam bentuk Laporan Profil Risiko secara bulanan, yang berisi ulasan dan penilaian masing-masing risiko berikut kualitas pengelolaannya (penerapan manajemen risiko), dan penilaian peringkat risiko komposit yang merupakan penggabungan nilai seluruh risiko dan nilai seluruh kualitas penerapan manajemen risiko.

Dalam melakukan kajian *intern* terhadap profil risiko, Bank Mega Syariah telah melakukan pembobotan terhadap masing-masing risiko berdasarkan signifikansi pengaruhnya pada kelangsungan usaha bank, sehingga keputusan strategi manajemen risiko yang diambil Direksi menjadi lebih akurat.

Laporan Profil Risiko secara rutin diserahkan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan Otoritas Jasa Keuangan, serta dibahas dalam rapat Komite Manajemen Risiko, maupun rapat tingkat Direksi lainnya bilamana diperlukan.

Tabel berikut di bawah ini menyajikan Profil Risiko Bank Mega Syariah untuk posisi pelaporan akhir tahun 2021 dan tahun 2022 :

The Risk Profile Report outlines the 10 hazards that are inherently present in all of Bank Mega Syariah's business operations (*inherent risk*) and the risk control measures that have been put in place, also known as the quality of risk management implementation. A matrix will then provide a composite grade in the report. The words (1) *Low*, (2) *Low to Moderate*, (3) *Moderate*, (4) *Moderate to High*, and (5) *High* are typically used to denote the five categories.

Through the Risk Management work unit, Bank Mega Syariah systematically and continually assesses all risk exposures the bank faces, including those resulting from transaction/service operations and the marketing of its products.

The findings of the independent review are presented in the form of a monthly Risk Profile Report, which includes a review and assessment of each risk and its management quality (risk management implementation) as well as a rating of the composite risk, which is the sum of the values of all risks and the values of all implementation-related risk management qualities.

In order to improve the accuracy of the decisions the Board of Directors makes about the risk management strategy, Bank Mega Syariah has weighted each risk during an internal evaluation of the risk profile based on the magnitude of its influence on the continuation of the bank's operations.

Risk Profile Reports are regularly provided to the Board of Directors, Board of Commissioners, and the Financial Services Authority. When necessary, they are also considered in meetings of the Risk Management Committee and other levels of the Board of Directors.

The risk profile of Bank Mega Syariah for the reporting positions at the end of 2021 and 2022 is shown in the table below:

Jenis Risiko Type of Risk	Desember 2021 December 2021			Desember 2022 December 2022			Bobot Risiko Risk Weight
	Inheren Inherent	KPMR Quality of Risk Management Implementation	Komposit Composite	Inheren Inherent	KPMR Quality of Risk Management Implementation	Komposit Composite	
Kredit Credit	2	2	2	2	2	2	20%
Pasar Market	1	1	1	1	1	1	10%
Likuiditas Liquidity	2	2	2	2	2	2	20%
Stratejik Strategic	1	2	1	1	2	1	10%
Hukum Legal	2	1	1	2	1	1	5%
Kepatuhan Compliance	1	2	1	2	2	2	10%
Reputasi Reputation	1	1	1	1	1	1	5%
Imbal Hasil Return	2	2	2	2	2	2	5%
Investasi Investment	1	1	1	1	1	1	5%
Peringkat Komposit Composite Rank	2	2	2	2	2	2	100%

Baik risiko inheren (risiko yang melekat pada kegiatan usaha terkait), KPMR, peringkat akhir setiap jenis risiko, maupun peringkat komposit, dinilai menjadi 5 kelas, dengan angka 1 adalah yang terbaik, dan angka 5 adalah yang terburuk.

Berurutan dari yang terbaik untuk risiko inheren adalah (1) *low*, (2) *low to moderate*, (3) *moderate*, (4) *moderate to high*, dan (5) *high risk*, sedangkan untuk KPMR dikenal dengan istilah (1) *strong*, (2) *satisfactory*, (3) *fair*, (4) *marginal*, dan (5) *unsatisfactory*.

Kombinasi kedua penilaian antara risiko inheren dengan pelaksanaan manajemen risikonya dikenal dengan nama Peringkat Komposit (PK), dimana Bank Mega Syariah ada pada PK 2 yang artinya secara umum, profil risiko Bank berdasarkan kegiatan usahanya memiliki kemungkinan kerugian yang timbul dari risiko inheren masih tergolong rendah, telah menerapkan manajemen risiko yang memadai untuk mengelola risiko-risiko yang ada, dan memiliki kelemahan minor yang tetap harus mendapat perhatian dari manajemen.

Inherent risk (risk associated with connected business operations), Quality of Risk Management implementation, the final rating for each category of risk, and the composite rating are all divided into 5 classes, with 1 being the best and 5 the worst.

The sequence from the best for inherent risk is (1) low, (2) low to moderate, (3) moderate, (4) moderate to high, and (5) high risk, while for KPMR it is known as (1) strong, (2) satisfactory, (3) fair, (4) marginal, and (5) unsatisfactory.

The Composite Rating (PK), which combines the two evaluations of inherent risk and the application of risk management, places Bank Mega Syariah at PK 2, which indicates that, generally speaking, the risk profile of the bank based on its business activities has the possibility of loss arising from inherent risk, although still at a low level. has established sufficient risk management to manage current hazards, but there are still some small issues that management has to address.

Tingkat Kesehatan

Risk-Based Rating

Penilaian (*self assessment*) dan pemantauan Tingkat Kesehatan Bank Mega Syariah telah menggunakan metode *Risk Based Bank Rating* (RBBR) seperti yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 8/POJK.03/2014 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 10/SEOJK.03/2014, keduanya tanggal 11 Juni 2014, tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Laporan Tingkat Kesehatan Bank disusun setiap semester dengan memperhatikan setiap dampak risiko yang mempengaruhi kinerja Bank Mega Syariah, menggunakan parameter pengukuran secara proporsional sesuai skala usaha, dilakukan penilaian sesuai tingkat materialitas dan signifikansi-nya terhadap kinerja usaha, dan disusun secara komprehensif serta terstruktur sesuai dengan permasalahan yang dihadapi.

Tabel berikut di bawah ini menyajikan Tingkat Kesehatan Bank Mega Syariah untuk posisi pelaporan selama tahun 2022:

The Financial Services Authority Regulation number 8/POJK.03/2014 and Financial Services Authority Circular Letter number 10/SEOJK.03/2014, both dated June 11, 2014, concerning the Assessment of the Soundness Level of Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units, both set forth the Risk-Based Bank Rating (RBBR) method for self-assessment and monitoring of Bank Mega Syariah Soundness Level.

Every semester, reports on the Bank's Risk-Based Rating are prepared, taking into account each risk impact that has an impact on how well Bank Mega Syariah performs. These reports are comprehensive and structured, and they are prepared in accordance with the issues faced, using measurement parameters that are proportionate to the business scale.

The soundness rating of Bank Mega Syariah for reporting positions in 2022 is shown in the table below:

Faktor Penilaian Tingkat Kesehatan Risk-Based Rating Assessment Factor	Peringkat Semester I Semester I Rank	Peringkat Semester II Semester II Rank
Profil Risiko Risk Profile	2	2
<i>Good Corporate Governance</i>	2	2
Rentabilitas Profitability	2	2
Permodalan Capital	1	1
Peringkat Akhir Final Rating	2	2

Hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank Mega Syariah sampai dengan periode pelaporan terakhir, di tahun 2022, dapat dipertahankan dengan Peringkat Komposit 2 (dua) dalam arti Bank Mega Syariah secara umum dinilai sehat dan mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

The results of Bank Mega Syariah's Risk-Based Rating up to the most recent reporting period, in 2022, can be maintained with a Composite Rating of 2 (two), indicating that the bank is generally considered healthy and capable of dealing with significant negative influences from changes in business conditions and other external factors.

Sistem Pelaporan Pelanggaran Whistleblowing System

Sistem Pelaporan Pelanggaran atau *Whistleblowing System* (WBS) merupakan sistem yang mengelola pengaduan/penyungkapan mengenai perilaku melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak semestinya secara rahasia, anonim dan mandiri yang digunakan untuk mengoptimalkan peran serta Insan BMS dan pihak lainnya dalam mengungkapkan pelanggaran yang terjadi di lingkungan BMS. Penyelenggaraan pengelolaan WBS pada dasarnya dilandasi dengan hal-hal sebagai berikut:

- Keinginan BMS untuk terus menegakkan prinsip prinsip GCG di lingkungan Bank, khususnya yang berkaitan dengan integritas dan transparansi;
- Sebagai komitmen Perusahaan untuk menyediakan media bagi penegakan prinsip-prinsip GCG, sehingga menciptakan situasi kerja yang bersih dan bertanggung jawab; dan
- Sebagai salah satu alat yang ampuh dalam mencegah dan mendeteksi potensi terjadinya pelanggaran di BMS

The Whistleblowing System (WBS) is a system that manages complaints/disclosures about illegal behaviour, unethical/improper acts in a confidential, anonymous, and independent manner. It is used to maximise the participation of BMS personnel and other parties in disclosing violations that occur in the BMS environment. WBS management implementation is mostly dependent on the following factors:

- BMS's desire to continue to uphold the principles of GCG within the Bank, especially those related to integrity and transparency;
- As the Company's commitment to provide media for upholding GCG principles, thus creating a clean and responsible work situation; And
- As a powerful tool in preventing and detecting potential violations at BMS

Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran

Guidelines For Whistleblowing System

Pedoman Pelaporan Pelanggaran atau *Whistleblowing System* (WBS) sebagai Kebijakan WBS pertama kali diterbitkan pada tahun 2014 melalui Surat Edaran Tentang Prosedur Operasional Penyampaian Suara Karyawan (*speak-up*) No. SE037/DIR BMS/14 dan diperbaharui melalui SE.106/DIRBMS/22 Tentang Kebijakan Operasi Sistem Pelaporan Pelanggaran (SPP) atau *Whistleblowing System* (WBS) tertanggal 01 Desember 2022 dan Kebijakan Operasi Sistem Pelaporan Pelanggaran (SPP) Atau *Whistleblowing System* (WBS) Nomor : 41.07 tertanggal 01/12/2022.

Guidelines for Reporting Violations or Whistleblowing System (WBS) as a WBS Policy were first published in 2014 through a Circular Letter Concerning Operational Procedures for Submission of Employee Votes (*speak-up*) No. SE037/DIR BMS/14 and updated through SE.106/DIRBMS/22 Concerning the Whistleblowing System (WBS) Operational Policy dated December 1, 2022, and the Whistleblowing System (WBS) Operational Policy Number: 41.07 dated 01/12/2022.

Maksud, Tujuan, dan Manfaat Sistem Pelaporan Pelanggaran

Aims, Purpose, and Benefits Of The Whistleblowing System

Maksud, tujuan dan manfaat penerapan Sistem Pelaporan Pelanggaran di Bank adalah:

1. Tersedianya cara penyampaian informasi penting dan kritis bagi BMS kepada pihak yang harus segera menanganinya secara aman;
2. Tersedianya mekanisme deteksi dini (*early warning system*);
3. Tersedianya kesempatan untuk menangani masalah pelanggaran secara internal terlebih dahulu, sebelum meluas menjadi masalah pelanggaran yang bersifat publik;
4. Timbulnya keengganan untuk melakukan pelanggaran (pengawasan oleh semua pihak).

The aims, objectives and benefits of implementing a Whistleblowing System at the Bank are:

1. Availability of a way to convey important and critical information for BMS to parties who must immediately handle it safely;
2. The availability of an early warning system;
3. Availability of opportunities to deal with violations internally first, before expanding into public violations;
4. The emergence of reluctance to commit violations (supervision by all parties).

Ruang Lingkup Pelanggaran yang Dapat Dilaporkan

Scope Of Reportable Violations

Pengaduan/pelaporan pelanggaran yang dapat dilaporkan antara lain:

1. Pengungkapan tindakan pelanggaran atau perbuatan melawan hukum
2. Perbuatan tidak etis/tidak bermoral atau perbuatan lain yang dapat merugikan organisasi maupun para pemangku kepentingan (pelanggaran *Code of Conduct*), yang dilakukan oleh karyawan atau pimpinan organisasi kepada pimpinan organisasi atau lembaga lain yang dapat mengambil tindakan atas pelanggaran tersebut. (Pengungkapan ini umumnya dilakukan secara rahasia/*confidential*).

Complaints/reports of violations that can be reported include:

1. Disclosure of acts of violation or acts against the law
2. Employees or organisational leaders who can take action against other institutions or organisational leaders who can take action on these breaches perform unethical or immoral activities or other behaviours that might affect the organisation or stakeholders (violations of the Code of Conduct). This disclosure is often made in a private or confidential manner.

Saluran dan Media Pelaporan Sistem Pelaporan Pelanggaran

Whistleblowing System Channel and Media Reporting

Perusahaan menyediakan saluran dan media yang dapat digunakan untuk menyampaikan pelaporan pelanggaran, adalah sebagai berikut.

The following are some of the ways and platforms that the Company makes available for reporting infractions.

Surel : wbs@megasyariah.co.id
Telepon/SMS : 0822-0823-6002

Pengelola Sistem Pelaporan Pelanggaran

Whistleblowing System Manager

Pengelolaan tim WBS di Bank Mega syariah dibuat dengan keanggotaan komite dan Administrator atau Sekretaris Komite Kerja WBS sebagaimana berikut:

- Komite WBS adalah** komite yang terdiri dari Direksi dengan sub komite yang menjadi Komite Kerja WBS yang terdiri dari Direktur yang membidangi Human Capital yang dibantu oleh beberapa Kepala Divisi yang ditunjuk ditambah dengan Kepala Satuan Kerja Audit Internal
- WBS Administrator atau Sekretaris Komite Kerja WBS** adalah Pegawai/Pejabat yang ditunjuk untuk mengadministrasikan dan mengelola laporan atas adanya suatu kecurigaan dan/atau indikasi dan/atau kejadian *fraud* maupun kasus pelanggaran peraturan lainnya yang disampaikan oleh Pegawai/ Pelapor melalui media WBS yang ditentukan

The WBS team at Bank Mega Syariah is managed as follows with the help of the administrator or secretary of the WBS Working Committee and committee membership:

- The WBS Committee** is made up of the Board of Directors, along with subcommittees that become the WBS Working Committee, which is made up of the Director in Charge of Human Capital and various selected Division Heads in addition to the Head of the Internal Audit Work Unit.
- An employee or official designated as the WBS Administrator or Secretary of the WBS Working Committee** is responsible for overseeing and managing reports on the existence of suspicions, indications, incidents of fraud, and cases of violations of other regulations that are submitted by the employee or report through the designated WBS media.

Perlindungan Bagi Whistleblower

Protection To Whistleblower

Kebijakan *Whistleblowing System* telah mengatur mengenai Perlindungan bagi Pelapor di antaranya:

- Kewajiban BMS untuk memberikan perlindungan pelapor;
- Perlindungan pelapor meliputi hal-hal, antara lain, jaminan kerahasiaan identitas pelapor dan isi laporan serta jaminan keamanan bagi pelapor maupun keluarganya;
- Seorang pelapor akan mendapatkan perlindungan dari perusahaan terhadap perlakuan yang merugikan, seperti: pemecatan yang tidak adil, penurunan jabatan atau pangkat, pelecehan atau diskriminasi dalam bentuk apapun, serta catatan yang merugikan dalam file data pribadi (*personal file record*).

Protection for Whistleblowers is governed by the Whistleblowing System Policy, which includes:

- BMS's responsibility to offer protection to whistleblowers;
- The whistleblower's protection includes, among other things, ensuring the privacy of the reporter's identity and the information in the report, as well as providing security assurances for the reporter and his or her family;
- The Company will safeguard a whistleblower from unfavourable treatment, such as unjustified termination, promotion, harassment, or discrimination in any form, as well as unfavourable records in personal data files (personal file records).

Mekanisme Penyampaian dan Penanganan Laporan Pelanggaran

Mechanism For Submission and Handling of Violation Reports



Penyampaian dan penanganan Laporan Pelanggaran melalui mekanisme WBS dapat diuraikan melalui bagan sebagai berikut:

The following graphic can be used to demonstrate how Violation Reports are sent and handled through the WBS mechanism:

Pegawai/Pelapor Employee/Whistleblower	Administrator WBS Administrator WBS	Komite Kerja WBS WBS Working Committee
<ol style="list-style-type: none"> Mengisi Formulir WBS atas adanya indikasi perbuatan pelanggaran aturan atau <i>fraud</i> disertai bukti-bukti (apabila ada) Mengirimkan laporan kepada Administrator WBS melalui Media Pelaporan Sistem Pelaporan WBS <ol style="list-style-type: none"> Complete the WBS Form and attach any supporting documentation for any suspicions of rule infractions or fraud. Use the WBS Reporting System Reporting Media to send a report to the WBS Administrator. 	<ol style="list-style-type: none"> Atas laporan yang masuk, memberikan respon secara langsung melalui sistem WBS dan menginformasikan laporan telah diterima dan akan ditindaklanjuti tidak lupa mengucapkan terima kasih atas laporannya Tindak lanjut laporan akan dilakukan maksimal 3 (tiga) hari kerja Melakukan komunikasi dengan Pegawai/Pelapor Menganalisa dan melengkapi dengan data-data pendukung kemudian menyerahkan kepada Komite Kerja WBS <ol style="list-style-type: none"> For incoming reports, respond directly through the WBS system and inform that reports have been received and will be followed up, don't forget to thank you for the report Follow-up reports will be carried out in a maximum of 3 (three) working days Communicate with Employees/ Reporters. Analyze and complete with supporting data then submit to the WBS Working Committee 	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan kajian dan analisa atas laporan yang diterima dan menindaklanjuti laporan terkait dengan melibatkan namun tidak terbatas pada Unit Kerja <i>Fraud Management</i>, Internal Control, dan Audit Internal. Memutuskan laporan mana yang memiliki tingkat <i>urgensi</i> dan bobot yang signifikan sehingga memerlukan tindak lanjut segera. Laporan dianggap selesai melalui keputusan Komite WBS dengan harapan dapat menghindari atau mencegah indikasi <i>fraud</i> dan indikasi pelanggaran peraturan lainnya. <ol style="list-style-type: none"> Review and analyze reports received and follow up on related reports by involving but not limited to the Fraud Management, Internal Control and Internal Audit Work Units. Decide which reports have a significant level of urgency and weight that require immediate follow-up. The report is considered complete through a decision of the WBS Committee in the hope of avoiding or preventing indications of fraud and indications of violations of other regulations.

Sosialisasi Sistem Pelaporan Pelanggaran Socialization Of Whistleblowing System

Sosialisasi WBS di internal BMS disampaikan melalui berbagai media seperti buletin internal, poster, sosialisasi etika maupun presentasi langsung kepada unit kerja terkait. Untuk eksternal, sosialisasi dilakukan melalui situs web BMS dan pengiriman surat edaran/memo.

In the internal BMS, WBS distribution is communicated via a variety of media, including internal newsletters, posters, ethical education, and direct presentations to associated work units. Dissemination for externals is done via the BMS website and by sending memos and circulars.

Jumlah Pengaduan Tahun 2022 Dan Tindak Lanjutnya

Total Complaints In 2022 And Follow Up

Berikut disampaikan jumlah pengaduan pelaporan pelanggaran yang masuk melalui saluran WBS di sepanjang tahun 2022, dan tindak lanjutnya hingga akhir tahun 2022.

The number of complaints of violation reporting received through the WBS channel during 2022 and its follow-ups till the end of 2022 are shown in the table below.

Media Pelaporan Reporting Media	Jumlah Laporan Masuk Total Incoming Reports	Jumlah Laporan yang Tidak Terbukti Total Unproven Reports	Jumlah Laporan yang Dilakukan Tindak Lanjut Total Reports Followed Up
Jumlah Pelaporan yang masuk melalui WBS Total Reports that enter through the WBS	0	0	0

Kebijakan Anti Korupsi

Anti-Corruption Policy

Dalam rangka mendukung Program Pengendalian Gratifikasi khususnya anti penyuapan secara berkesinambungan yang selaras dengan Standar ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan, Bank Mega Syariah menetapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Melarang praktik-praktik penyuapan dan sejenis di lingkungan perusahaan.
2. Mematuhi peraturan perundangan dan peraturan lain yang berlaku terkait anti penyuapan.
3. Menyelaraskan kebijakan anti penyuapan dengan tujuan perusahaan.
4. Tata kelola perusahaan yang mendukung tercapainya tujuan anti penyuapan perusahaan.
5. Komitmen kepada pemenuhan persyaratan Sistem Manajemen Anti Penyuapan.
6. Mendorong peningkatan kesadaran anti penyuapan kepada jajaran *stakeholder* terkait.
7. Menjalankan prinsip perbaikan berkelanjutan dalam Sistem Manajemen Anti Penyuapan.
8. Memberikan tanggung jawab, kewenangan dan independensi kepada Fungsi Unit Anti Penyuapan.
9. Sanksi kepada pelanggar ketentuan dalam kebijakan Sistem Manajemen Anti Penyuapan.

Bank Mega Syariah assesses the following items in order to assist the Gratification Control Programme, particularly anti-bribery, on a continuing basis in accordance with the ISO Standard 37001:2016 Anti-Bribery Management System:

1. Prohibit bribery and similar practices within the company.
2. Comply with applicable laws and regulations related to anti-bribery.
3. Align anti-bribery policies with company objectives.
4. Corporate governance that supports the achievement of the company's anti-bribery goals.
5. Commitment to fulfilling the requirements of the Anti-Bribery Management System.
6. EncouragE an increase in anti-bribery awareness among relevant stakeholders.
7. Carry out the principle of continuous improvement in the Anti-Bribery Management System.
8. Give responsibility, authority and independence to the Anti-Bribery Unit Function.
9. Sanctions for violators of the provisions in the Anti-Bribery Management System policy.

Pelatihan/Sosialisasi

Training/Dissemination

Unit Anti Penyuapan memberikan pelatihan atau sosialisasi anti penyuapan kepada pegawai Bank Mega Syariah yang relevan, agar mereka mengetahui jenis-jenis suap, risiko terhadap penyuapan dan bagaimana mereka melaporkan jika mengetahui adanya penyuapan.

The Anti-Bribery Unit educates appropriate Bank Mega Syariah employees about anti-bribery issues, such as the different forms of bribery, their hazards, and how to report bribery if they become aware of it.

Pelatihan/sosialisasi anti penyuapan dapat diberikan secara terpisah/bersamaaan dengan pelatihan/sosialisasi Anti *Fraud*.

Training and socialization against bribery can be given alone or concurrently with training and socialization against fraud.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Corporate Social Responsibility (CSR)



TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

Bank Mega Syariah berkomitmen untuk menjalankan pengembangan usaha yang tidak semata untuk mengejar keuntungan finansial belaka. Bank harus juga dapat memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan. Sejalan dengan itu, Bank Mega Syariah juga berkomitmen untuk turut berpartisipasi aktif dalam upaya pelestarian lingkungan sesuai dengan kapasitasnya.

Berlandaskan pada komitmen tersebut, Bank Mega Syariah secara konsisten telah menjalankan program tanggung jawab sosial dan lingkungan. Bank menyediakan anggaran khusus untuk menjalankan berbagai program sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Pembahasan terkait kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan Bank Mega Syariah dan pelaksanaan prinsip keuangan berkelanjutan Bank Mega Syariah dapat dilihat pada Laporan Keberlanjutan yang dibuat dalam buku yang terpisah namun menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan ini.

Bank Mega Syariah is committed to carrying out business development that is not solely for the pursuit of financial gain. Banks must also be able to provide benefits to all stakeholders. In line with that, Bank Mega Syariah is also committed to participating actively in environmental preservation efforts according to its capacity.

Based on this commitment, Bank Mega Syariah has consistently carried out social and environmental responsibility programs. The Bank provides a special budget to carry out various programs according to a predetermined plan.

Discussion regarding Bank Mega Syariah's social and environmental responsibility activities and the implementation of the sustainable finance principles of Bank Mega Syariah can be seen in the Sustainability Report which is made in a separate book but becomes an integral part of this Annual Report.





BANK
SYARIAH



BANKMEGA
SYARIAH

Laporan Keuangan

Financial Statement

KMEGA
RIAH



PT BANK MEGA SYARIAH

**LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2022
SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

**PT BANK MEGA SYARIAH
LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2022
SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

Daftar Isi

	Halaman
Surat Pernyataan Direksi	
Laporan Auditor Independen	
Laporan Posisi Keuangan	1 - 2
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	3 - 4
Laporan Perubahan Ekuitas	5
Laporan Arus Kas	6 - 7
Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil	8
Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat	9
Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan	10
Catatan atas Laporan Keuangan	11 - 94

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
PT BANK MEGA SYARIAH
TANGGAL 31 DESEMBER 2022
SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- Nama : Yuwono Waluyo
Alamat kantor : Menara Mega Syariah, Jl. HR. Rasuna Said Kav. 19A Jakarta Selatan
Alamat domisili : Jl. Tebet Barat VIII / 37 A RT.010 RW.004 Kecamatan Tebet Jakarta Selatan.

Nomor telepon : (021) 2985 2000
Jabatan : Direktur Utama
- Nama : Slamet Riyadi
Alamat kantor : Menara Mega Syariah, Jl. HR. Rasuna Said Kav. 19A Jakarta Selatan
Alamat domisili : Jl. H. Saumin No. 21 C RT. 004 RW, 008 Kecamatan Cinere Depok.

Nomor telepon : (021) 2985 2000
Jabatan : Direktur

menyatakan, bahwa :

- Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan PT Bank Mega Syariah;
- Laporan keuangan PT Bank Mega Syariah telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
 - Semua informasi dalam Laporan Keuangan PT Bank Mega Syariah telah dimuat secara lengkap dan benar;
 - Laporan Keuangan PT Bank Mega Syariah tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; dan
- Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam PT Bank Mega Syariah.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Atas nama dan mewakili Direksi

03



Nama : **Yuwono Waluyo**
Posisi : Direktur Utama

Nama : **Slamet Riyadi**
Posisi : Direktur

Jakarta, 24 Maret 2023



Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan

Registered Public Accountants No. 854/KM.1/2015

Cyber 2 Tower 9th floor Unit A,B,C

Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5

Jakarta 12950, Indonesia

Main +62 (21) 2553 9200

Fax +62 (21) 2553 9208

www.crowe.id

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Laporan No. 00222/2.1051/AU.1/07/1671-1/1/III/2023

Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi
PT BANK MEGA SYARIAH

Laporan Audit atas Laporan Keuangan

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Bank Mega Syariah ("Bank"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2022 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, laporan sumber dan penyaluran dana zakat, dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Bank tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan, dan arus kas, rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, sumber dan penyaluran dana zakat, dan sumber dan penggunaan dana kebajikan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Bank berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Bank dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Bank atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Bank.

Halaman 2

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:


- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Bank.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Bank untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Bank tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Halaman 3

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan (lanjutan)

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

KOSASIH, NURDIYAMAN, MULYADI, TJAHJO & REKAN



Denny Susanto
Izin Akuntan Publik No. 1671

24 Maret 2023



PT BANK MEGA SYARIAH
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
A S E T			
KAS	4	61.807.539	51.151.678
GIRO DAN PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA	5	2.415.236.958	2.968.505.906
GIRO PADA BANK LAIN	6	101.337.433	25.905.547
EFEK-EFEK	7	5.541.544.386	3.076.361.915
PIUTANG MURABAHAH - NETO	8		
Pihak berelasi	32	12.357.019	37.284.686
Pihak ketiga		2.185.779.565	2.673.009.060
PEMBIAYAAN MUSYARAKAH - NETO	9		
Pihak berelasi	32	52.159.105	114.652.111
Pihak ketiga		4.752.231.319	4.022.350.161
PEMBIAYAAN MUDHARABAH - NETO	10		
Pihak ketiga		153.351.022	324.320.745
PINJAMAN QARDH - NETO	11		
Pihak ketiga		6.071.086	6.943.818
ASET IJARAH - NETO			
Pihak berelasi	32	360.557	577.444
Pihak ketiga		2.147.299	2.151.014
ASET TETAP DAN ASET HAK-GUNA - NETO	12	447.396.286	397.765.423
ASET LAIN-LAIN	13	338.794.435	340.771.400
TOTAL ASET		<u>16.070.574.009</u>	<u>14.041.750.908</u>

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

PT BANK MEGA SYARIAH
LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2022
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER, DAN EKUITAS			
LIABILITAS			
LIABILITAS SEGERA	15	6.867.521	4.038.350
SIMPANAN	16		
Pihak berelasi	32	95.212.481	112.063.646
Pihak ketiga		671.979.864	812.367.229
LIABILITAS KEPADA BANK LAIN	17	-	42.757.500
BAGI HASIL YANG BELUM DIBAGIKAN	18	13.442.940	12.843.302
UTANG PAJAK	19	38.445.803	120.075.227
LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA	30	36.123.053	29.629.912
LIABILITAS PAJAK TANGGUHAN	19	42.987.371	20.740.580
LIABILITAS LAIN-LAIN	20	144.235.599	135.454.611
TOTAL LIABILITAS		1.049.294.632	1.289.970.357
DANA SYIRKAH TEMPORER	21		
Bank			
Pihak ketiga		347.604.959	321.014.736
Bukan Bank			
Pihak berelasi	32	215.283.975	1.037.371.356
Pihak ketiga		12.221.705.693	9.432.974.528
Jumlah dana syirkah temporer dari bukan bank		12.436.989.668	10.470.345.884
TOTAL DANA SYIRKAH TEMPORER		12.784.594.627	10.791.360.620
EKUITAS			
Modal saham - nilai nominal Rp 1.000 (angka penuh) per saham			
Modal dasar - 1.200.000.000 saham			
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 1.150.000.000 saham			
pada tahun 2022 dan 2021	22	1.150.000.000	1.150.000.000
Komponen ekuitas lainnya:			
Surplus revaluasi aset tetap		88.587.028	71.822.492
Perubahan nilai wajar aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	7	69.034.649	41.023.753
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja		17.246.353	19.600.632
Saldo laba			
Ditentukan penggunaannya		515.723	508.517
Belum ditentukan penggunaannya		911.300.997	677.464.537
TOTAL EKUITAS		2.236.684.750	1.960.419.931
TOTAL LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS		16.070.574.009	14.041.750.908

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

PT BANK MEGA SYARIAH
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2022
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
PENDAPATAN PENGELOLAAN DANA OLEH BANK SEBAGAI MUDHARIB	24	920.532.668	1.237.433.583
HAK PIHAK KETIGA ATAS BAGI HASIL DANA SYIRKAH TEMPORER	25	(219.373.913)	(502.169.851)
HAK BAGI HASIL MILIK BANK		701.158.755	735.263.732
PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA	26	112.696.432	431.304.140
BEBAN USAHA			
Beban kepegawaian		(203.111.186)	(168.770.540)
Beban umum dan administrasi	27	(142.279.681)	(117.119.987)
Beban penyisihan penurunan nilai aset produktif	28	(41.672.608)	(35.617.118)
Beban penyisihan penurunan nilai aset non-produktif	28	-	(48.517.798)
Beban bonus wadiah		(36.588.448)	(47.664.418)
Beban lain-lain - neto		(45.477.907)	(40.499.022)
TOTAL BEBAN USAHA		(469.129.830)	(458.188.883)
LABA USAHA		344.725.357	708.378.989
PENDAPATAN (BEBAN) NON-USAHA - NETO		6.990.557	(2.522.142)
LABA SEBELUM ZAKAT DAN PAJAK PENGHASILAN		351.715.914	705.856.847
ZAKAT		(8.792.898)	(17.646.421)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		342.923.016	688.210.426
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN	19		
Kini		(87.729.171)	(160.572.096)
Tanggunghan		(22.910.818)	10.068.876
TOTAL BEBAN PAJAK PENGHASILAN		(110.639.989)	(150.503.220)
LABA NETO TAHUN BERJALAN		232.283.027	537.707.206

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

PT BANK MEGA SYARIAH
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN (lanjutan)
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2022
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi			
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	30	(3.018.306)	(1.757.041)
Manfaat pajak penghasilan terkait	19	664.027	790.586
		<u>(2.354.279)</u>	<u>(966.455)</u>
Surplus revaluasi aset tetap	12	18.325.175	-
Pos yang akan direklasifikasikan ke laba rugi			
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas efek-efek diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain		28.010.896	(595.570.105)
Penghasilan (Beban) Komprehensif Lain - Neto		<u>43.981.792</u>	<u>(596.536.560)</u>
TOTAL PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF		<u>276.264.819</u>	<u>(58.829.354)</u>

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

PT BANK MEGA SYARIAH
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2022
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	Modal saham	Surplus revaluasi aset tetap	Komponen ekuitas lainnya			Saldo laba		Total ekuitas
				Perubahan nilai wajar aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	Pengukuran kembali liabilitas Imbalan Kerja	Telah ditentukan penggunaannya	Belum ditentukan penggunaannya		
Saldo per 1 Januari 2021									
Pembentukan cadangan wajib	22	1.150.000.000	73.383.131	636.593.858	20.567.087	481.330	138.223.879	2.019.249.285	
Laba neto tahun berjalan	23	-	-	-	-	27.187	(27.187)	-	
Pemindahan surplus aset tetap ke saldo laba		-	(1.560.639)	-	-	-	537.707.206	537.707.206	
Rugi komprehensif lain		-	-	(595.570.105)	(966.455)	-	1.560.639	(596.536.560)	
Saldo per 31 Desember 2021		1.150.000.000	71.822.492	41.023.753	19.600.632	508.517	677.464.537	1.960.419.931	
Pembentukan cadangan wajib	22	-	-	-	-	7.206	(7.206)	-	
Laba neto tahun berjalan	23	-	-	-	-	-	232.283.027	232.283.027	
Pemindahan surplus aset tetap ke saldo laba		-	(1.560.639)	-	-	-	1.560.639	-	
Penghasilan (rugi) komprehensif lain	12	-	18.325.175	28.010.896	(2.354.279)	-	-	43.981.792	
Saldo per 31 Desember 2022	22	1.150.000.000	88.587.028	69.034.649	17.246.353	515.723	911.300.997	2.236.684.750	

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

PT BANK MEGA SYARIAH
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2022
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2022	2021
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Penerimaan pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudharib		876.267.036	1.298.317.358
Pembayaran bagi hasil dana syirkah temporer	25	(219.373.913)	(502.169.851)
Penerimaan pendapatan operasional lainnya		101.890.654	431.304.140
Penerimaan kembali piutang dan pembiayaan yang dihapusbukukan		10.805.778	8.338.256
Pembayaran beban kepegawaian		(196.618.046)	(169.975.126)
Pembayaran beban operasional lainnya		(233.615.953)	(269.873.464)
Pembayaran pajak penghasilan		(168.542.945)	(51.513.330)
Penerimaan pendapatan non-operasional		14.598.403	15.701.140
Pembayaran beban non-operasional		(7.607.845)	(18.223.282)
Kas yang diperoleh dari aktivitas operasi		177.803.169	741.905.841
Penurunan (kenaikan) aset operasi:			
Piutang murabahah		511.184.873	23.922.271
Pembiayaan musyarakah		(672.887.786)	(2.192.709.384)
Pembiayaan mudharabah		172.626.528	(124.058.620)
Pinjaman qardh		881.548	1.073.805
Aset ijarah sewa		220.602	(1.199.812)
Aset lain-lain		46.242.596	8.083.005
Kenaikan (penurunan) liabilitas operasi:			
Liabilitas segera		2.829.171	(3.628.413)
Simpanan		(157.238.530)	162.130.673
Liabilitas kepada bank lain		(42.757.500)	(1.062.242.500)
Bagi hasil yang belum dibagikan		599.638	(1.058.068)
Utang pajak		(815.650)	6.034.270
Liabilitas lain-lain		15.156.122	30.139.344
Kenaikan dana syirkah temporer		1.993.234.007	3.295.472.365
Arus kas neto diperoleh dari aktivitas operasi		2.047.078.788	883.864.777
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Hasil penjualan aset tetap	12	455.658	264.551
Pelepasan (penempatan) efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain		(2.439.171.575)	6.184.314.941
Perolehan aset tetap	12	(55.156.406)	(18.391.057)
Perolehan aset hak-guna		(14.012.532)	(3.250.340)
Arus kas neto yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi		(2.507.884.855)	6.162.938.095

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

PT BANK MEGA SYARIAH
LAPORAN ARUS KAS (lanjutan)
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2022
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Pembayaran liabilitas sewa	14	(6.375.134)	(13.790.066)
Efek-efek yang dijual dengan janji kembali		-	(4.529.155.799)
Arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan		(6.375.134)	(4.542.945.865)
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS		(467.181.201)	2.503.857.007
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN		3.045.563.131	541.706.124
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN		2.578.381.930	3.045.563.131
RINCIAN KAS DAN SETARA KAS ADALAH SEBAGAI BERIKUT:			
Kas	4	61.807.539	51.151.678
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	5	2.415.236.958	2.968.505.906
Giro pada bank lain	6	101.337.433	25.905.547
TOTAL KAS DAN SETARA KAS		2.578.381.930	3.045.563.131

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

PT BANK MEGA SYARIAH
LAPORAN REKONSILIASI PENDAPATAN DAN BAGI HASIL
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2022
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2022	2021
PENDAPATAN USAHA UTAMA	24	920.532.668	1.237.433.583
PENGURANG			
Pendapatan tahun berjalan yang kas atau setara kasnya belum diterima:			
Pendapatan margin murabahah		24.903.424	61.986.342
Surat berharga		89.656.244	18.685.383
Hak bagi hasil:			
Pembiayaan musyarakah		64.307.765	53.538.430
Pembiayaan mudharabah		468.077	1.048.204
Ijarah		49.399	50.323
Term deposit		189.405	-
Total pengurang		179.574.314	135.308.682
PENAMBAH			
Pendapatan tahun sebelumnya yang kasnya diterima pada tahun berjalan:			
Surat berharga		18.685.383	101.715.052
Penerimaan pelunasan piutang:			
Marjin murabahah		61.986.342	63.774.392
Pembiayaan musyarakah		53.538.430	29.949.688
Pembiayaan mudharabah		1.048.204	745.525
Ijarah		50.323	7.800
Total penambah		135.308.682	196.192.457
PENDAPATAN USAHA YANG TERSEDIA UNTUK BAGI HASIL		876.267.036	1.298.317.358
PENDAPATAN TERSEDIA UNTUK BAGI HASIL			
Bagi hasil yang menjadi hak Bank		656.893.123	796.147.507
Bagi hasil yang menjadi hak pemilik dana:			
Hak pemilik dana atas bagi hasil yang sudah didistribusikan		205.930.973	489.326.549
Hak pemilik dana atas bagi hasil yang belum didistribusikan	18	13.442.940	12.843.302
Total		876.267.036	1.298.317.358

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

PT BANK MEGA SYARIAH
LAPORAN SUMBER DAN PENYALURAN DANA ZAKAT
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2022
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2022	2021
SUMBER DANA ZAKAT		8.792.898	17.646.421
PENYALURAN DANA ZAKAT			
Lembaga amil zakat, infaq dan shadaqah		6.756.416	4.333.051
Badan amil zakat nasional dan lembaga lainnya		10.890.005	114.448
TOTAL PENYALURAN DANA ZAKAT		17.646.421	4.447.499
Kenaikan (penurunan) dana zakat		(8.853.523)	13.198.922
SALDO AWAL DANA ZAKAT		17.646.750	4.447.828
SALDO AKHIR DANA ZAKAT	20	8.793.227	17.646.750

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

PT BANK MEGA SYARIAH
LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2022
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2022	2021
SUMBER DANA KEBAJIKAN			
Pendapatan non-halal		805.563	811.038
Total sumber dana		805.563	811.038
PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN			
Kenaikan (penurunan) sumber dana kebajikan		(491.104)	344.288
SUMBER DANA KEBAJIKAN PADA AWAL TAHUN		585.589	241.301
SUMBER DANA KEBAJIKAN PADA AKHIR TAHUN	20	94.485	585.589

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. INFORMASI UMUM

PT Bank Mega Syariah ("Bank") berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Menara Mega Syariah Jl. H.R. Rasuna Said Kav 19A, Jakarta Selatan 12950, yang awalnya didirikan dengan nama PT Bank Umum Tugu (Bank Tugu) berdasarkan Akta Pendirian No. 102 tanggal 14 Juli 1990 yang dibuat di hadapan Mudofir Hadi S.H., Notaris di Jakarta, dan disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-4405.HT.01.01.TH.90 tanggal 30 Juli 1990, dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia No.78, tanggal 28 September 1990 Tambahan No. 3638/1990.

Anggaran dasar Bank telah mengalami beberapa kali perubahan dan telah dilakukan perubahan keseluruhan dengan penyesuaian sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berdasarkan Akta No. 124 tanggal 30 Juni 2008. Perubahan terakhir berdasarkan Akta No. 20 tanggal 25 April 2022 yang dibuat dihadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta, tentang perubahan Direksi Bank yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0082422.AH.01.01-Tahun 2022 tanggal 25 April 2022.

Bank memperoleh izin usaha untuk beroperasi sebagai bank umum dari Menteri Keuangan Republik Indonesia No.1046/KMK.013/1990 tanggal 5 September 1990. Berdasarkan Surat Keputusan Deputy Gubernur Bank Indonesia No.6/10/KEP.DpG/2004 tanggal 27 Juli 2004, Bank memperoleh izin perubahan kegiatan usaha konvensional menjadi kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, dan izin perubahan nama berdasarkan Surat Keputusan Deputy Gubernur Bank Indonesia No. 6/11/KEP.DpG/2004 tanggal 27 Juli 2004. Bank mulai beroperasi sebagai bank umum syariah pada tanggal 25 Agustus 2004 dengan nama PT Bank Syariah Mega Indonesia dan berdasarkan Surat Keputusan Deputy Gubernur Bank Indonesia No. 10/12/KEP.DpG/2008 tanggal 16 Oktober 2008, Bank telah memperoleh izin beroperasi sebagai bank devisa sejak tanggal 16 Oktober 2008. Berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 12/75/KEP.GBI/DpG/2010 tanggal 2 November 2010, Bank telah mendapat persetujuan mengganti nama menjadi PT Bank Mega Syariah. Perubahan nama dari PT Bank Syariah Mega Indonesia menjadi PT Bank Mega Syariah serta peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor diaktakan melalui Akta Notaris Fransiscus Xaverius Budi Santoso Isbandi no. 109 tanggal 30 Juni 2010 yang disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-45317.AH.01.02 tahun 2010 tanggal 23 September 2010.

Entitas induk langsung Bank adalah PT Mega Corpora, yang didirikan di Indonesia, sedangkan entitas induk utama Bank adalah PT CT Corpora, yang juga didirikan dan berdomisili di Indonesia.

Berdasarkan pasal 3 anggaran dasar Bank, maksud dan tujuan Bank adalah menyelenggarakan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah. Bank memulai operasi komersialnya sebagai bank dengan prinsip syariah pada tahun 2004.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 total seluruh kantor di Indonesia adalah sebagai berikut:

	2022	2021
Kantor pusat	1	1
Kantor cabang	29	29
Kantor cabang pembantu	32	29
Kantor kas	5	5
Total	67	64

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

Kantor pusat Bank berlokasi di Menara Mega Syariah, Jl. HR. Rasuna Said Kav 19A, Jakarta, dengan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas yang tersebar di Jakarta, Surabaya, Bandung, Semarang, Kediri, Makassar, Bogor, Palembang, Medan, Jambi, Yogyakarta, Solo, Lampung, Purwokerto, Padang, Banten, Pontianak, Malang, Samarinda, Pekanbaru, Cirebon, Balikpapan, Sibolga, Tegal, Palu, Bali, Banjarmasin, Jember, Banda Aceh, Manado, Bengkulu, Mataram, Pangkal Pinang dan Kendari.

Susunan Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Bank adalah sebagai berikut:

	2022	2021
<u>Dewan Komisaris</u>		
Komisaris Utama	Prof. Dr. Ir. H. Mohammad Nuh, DEA	Prof. Dr. Ir. H. Mohammad Nuh, DEA
Komisaris	Rachmat Maulana	Rachmat Maulana
Komisaris	Prof. DR.H Nasaruddin Umar MA	Prof. DR.H Nasaruddin Umar MA
<u>Direksi</u>		
Direktur Utama	Yuwono Waluyo	Yuwono Waluyo
Direktur	Marjana	Marjana
Direktur	Slamet Riyadi	Slamet Riyadi
Direktur	Rasmoro Pramono Aji	-
<u>Dewan Pengawas Syariah</u>		
Ketua	Dr. H. Anwar Abbas, MM, M.Ag	Dr. H. Anwar Abbas, MM, M.Ag
Anggota	Prof. Dr. H. Achmad Satori Ismail	Prof. Dr. H. Achmad Satori Ismail

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/3/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang Bank Umum Syariah, Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertugas dan bertanggung jawab memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah.

Susunan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut:

	2022	2021
<u>Komite Audit</u>		
Ketua	Rachmat Maulana	Rachmat Maulana
Anggota	Muhammad Syafi'i Antonio	Muhammad Syafi'i Antonio
Anggota	Misbahul Ulum	Misbahul Ulum
<u>Komite Pemantau Risiko</u>		
Ketua	Rachmat Maulana	Rachmat Maulana
Anggota	Muhammad Syafi'i Antonio	Muhammad Syafi'i Antonio
Anggota	Misbahul Ulum	Misbahul Ulum
<u>Komite Remunerasi dan Nominasi</u>		
Ketua	Prof. Dr. Ir. H. Mohammad Nuh, DEA	Prof. Dr. Ir. H. Mohammad Nuh, DEA
Anggota	Prof. Dr. KH Nasaruddin Umar MA	Prof. Dr. KH Nasaruddin Umar MA
Anggota	Sonny Rastiono	Sonny Rastiono

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

Total remunerasi yang diberikan kepada Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut:

	2022	2021
Direksi	9.418.000	7.131.000
Dewan Komisaris	3.911.000	3.678.500
Dewan Pengawas Syariah	762.500	740.000
Total	14.091.500	11.549.500

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021, Bank memiliki karyawan tetap masing-masing sebanyak 994 karyawan dan 758 karyawan (tidak diaudit).

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan ini, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang diselesaikan dan disetujui untuk diterbitkan oleh Direksi Bank pada tanggal 24 Maret 2023.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (SAK), yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK Syariah) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) serta Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI Revisi 2013).

Berdasarkan PSAK 101, laporan keuangan bank syariah yang lengkap terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut:

- 1) Laporan posisi keuangan;
- 2) Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain;
- 3) Laporan perubahan ekuitas;
- 4) Laporan arus kas;
- 5) Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil;
- 6) Laporan sumber dan penyaluran dana zakat;
- 7) Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan;
- 8) Catatan atas laporan keuangan

Laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas merupakan laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial Bank sesuai dengan prinsip syariah.

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan (lanjutan)

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan adalah selaras dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Bank untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, kecuali bagi penerapan beberapa PSAK yang telah direvisi. Seperti diungkapkan dalam catatan-catatan terkait atas laporan keuangan, beberapa standar akuntansi yang telah direvisi dan diterbitkan, diterapkan efektif tanggal 1 Januari 2022.

Bank telah menyusun laporan keuangan dengan dasar bahwa Bank akan terus mempertahankan kelangsungan usaha.

Laporan keuangan disusun berdasarkan harga perolehan, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan keuangan disusun berdasarkan prinsip akuntansi berbasis akrual, kecuali laporan arus kas.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas mencakup kas, giro pada Bank Indonesia dan bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain.

Pos-pos dalam penghasilan komprehensif lainnya disajikan terpisah antara akun-akun yang akan direklasifikasikan ke laba rugi dan akun-akun yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi.

Untuk memberikan pemahaman yang lebih baik atas kinerja keuangan Bank, karena sifat dan jumlahnya yang signifikan, beberapa item pendapatan dan beban telah disajikan secara terpisah.

Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil merupakan rekonsiliasi antara pendapatan Bank yang menggunakan dasar akrual (*accrual basis*) dan pendapatan yang dibagihasilkan kepada pemilik dana yang menggunakan dasar kas (*cash basis*).

Laporan sumber dan penyaluran dana zakat dan dana kebajikan merupakan laporan yang mencerminkan peran Bank sebagai pemegang amanah dana kegiatan sosial yang dikelola secara terpisah.

Laporan sumber dan penyaluran dana zakat merupakan laporan yang menunjukkan sumber dana, penyalur dalam jangka waktu tertentu serta dana zakat yang belum disalurkan pada tanggal tertentu.

Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan merupakan laporan yang menunjukkan sumber dan penggunaan dana qardh selama suatu jangka waktu tertentu serta saldo qardh pada tanggal tertentu.

Dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dibutuhkan estimasi dan asumsi yang mempengaruhi:

- nilai aset dan liabilitas dilaporkan, dan pengungkapan atas aset dan liabilitas kontinjensi pada tanggal laporan keuangan,
- jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan.

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan (lanjutan)

Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik manajemen atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula.

Estimasi-estimasi dan asumsi-asumsi yang digunakan ditelaah secara berkesinambungan. Revisi atas estimasi akuntansi diakui pada periode dimana estimasi tersebut direvisi dan periode yang akan datang yang dipengaruhi oleh revisi estimasi tersebut.

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi dan asumsi. Hal tersebut juga mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Bank. Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area di mana asumsi dan estimasi dapat berdampak signifikan terhadap laporan keuangan diungkapkan di Catatan 3.

Mata uang penyajian yang digunakan pada laporan keuangan adalah Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Bank.

Seluruh angka dalam laporan keuangan ini, dibulatkan dan disajikan dalam ribuan Rupiah ("Rp"), kecuali dinyatakan lain.

b. Amendemen/Penyesuaian Standar yang Berlaku Efektif pada Tahun Berjalan

Dalam tahun berjalan, Perusahaan telah menerapkan sejumlah amendemen/penyesuaian PSAK yang relevan dengan operasinya dan efektif untuk periode akuntansi yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2022. Penerapan atas PSAK revisi tidak mengakibatkan perubahan atas kebijakan akuntansi Perusahaan dan tidak memiliki dampak material terhadap jumlah yang dilaporkan pada tahun berjalan atau tahun-tahun sebelumnya.

• **PSAK 73 (Amendemen), "Sewa": Konsensi sewa terkait Covid-19 setelah 30 Juni 2021**

Amendemen tersebut memperpanjang kebijakan praktis konsensi sewa terkait Covid-19 dimana segala bentuk pengurangan pembayaran sewa hanya memengaruhi pembayaran sewa pada atau sebelum tanggal 30 Juni 2022.

• **PSAK 57 (Amendemen), "Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi": Kontrak Memberatkan - Biaya Memenuhi Kontrak**

Amendemen ini mengklarifikasi biaya untuk memenuhi suatu kontrak dalam kaitannya dalam menentukan apakah suatu kontrak merupakan kontrak memberatkan.

Amendemen PSAK 57 mengatur bahwa biaya untuk memenuhi kontrak terdiri dari biaya yang berhubungan langsung dengan kontrak. Biaya yang berhubungan langsung dengan kontrak terdiri dari biaya inkremental untuk memenuhi kontrak tersebut (misalnya tenaga kerja langsung atau material) dan alokasi biaya lain yang berhubungan langsung untuk memenuhi kontrak (misalnya alokasi biaya penyusutan atas aset tetap yang digunakan dalam memenuhi kontrak tersebut).

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

b. Amendemen/Penyesuaian Standar yang Berlaku Efektif pada Tahun Berjalan (lanjutan)

• **PSAK 73 (Penyesuaian Tahunan 2020), “Sewa”**

PSAK 73 (Penyesuaian Tahunan 2020) menghilangkan dari contoh ilustrasi penggantian biaya properti sewaan dari pesewa untuk mengatasi potensi kebingungan terkait perlakuan insentif sewa yang mungkin timbul karena bagaimana insentif sewa diilustrasikan dalam contoh tersebut.

c. Amendemen/Penyesuaian Standar yang Telah Diterbitkan Tetapi Belum Diterapkan

Pada tanggal persetujuan laporan keuangan, amendemen dan penyesuaian atas PSAK yang relevan bagi Bank, yang telah diterbitkan namun belum berlaku efektif, dengan penerapan dini diijinkan, adalah sebagai berikut:

Efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2023

• **PSAK 1 (Amendemen), “Penyajian Laporan Keuangan”: Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang**

Amendemen PSAK 1, “Penyajian Laporan Keuangan” mengklarifikasi bahwa kewajiban diklasifikasikan sebagai lancar atau tidak lancar, berdasarkan pada hak yang ada pada akhir periode pelaporan. Klasifikasi tidak terpengaruh oleh ekspektasi entitas atau peristiwa setelah tanggal pelaporan (misalnya penerimaan *waiver* atau pelanggaran perjanjian). Amendemen tersebut juga mengklarifikasi apa yang dimaksud PSAK 1 perihal 'penyelesaian' liabilitas.

Amendemen tersebut dapat memengaruhi klasifikasi liabilitas, terutama untuk entitas yang sebelumnya mempertimbangkan intensi manajemen untuk menentukan klasifikasi dan untuk beberapa liabilitas yang dapat dikonversi menjadi ekuitas.

• **PSAK 1 (Amendemen), “Penyajian Laporan Keuangan”: Pengungkapan Kebijakan Akuntansi**

Amendemen ini memberikan panduan dan contoh untuk membantu entitas menerapkan pertimbangan materialitas dalam pengungkapan kebijakan akuntansi. Amendemen tersebut bertujuan untuk membantu entitas menyediakan pengungkapan kebijakan akuntansi yang lebih berguna dengan mengganti persyaratan untuk mengungkapkan kebijakan akuntansi 'signifikan entitas' dengan persyaratan untuk mengungkapkan kebijakan akuntansi 'material' entitas dan menambahkan panduan tentang bagaimana entitas menerapkan konsep materialitas dalam membuat keputusan tentang pengungkapan kebijakan akuntansi.

• **PSAK 16 (Amendemen), “Aset Tetap”: Hasil Sebelum Penggunaan yang Diintensikan**

Amendemen tersebut melarang entitas untuk mengurangi biaya perolehan aset tetap dari penerimaan dari penjualan yang dihasilkan oleh aset tetap sebelum penggunaan yang diintensikan. Penerimaan atas penjualan memenuhi definisi pendapatan dan oleh karena itu harus diakui dalam laba rugi.

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Amendemen/Penyesuaian Standar yang Telah Diterbitkan Tetapi Belum Diterapkan (lanjutan)

- **PSAK 25 (Amendemen), “Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan”**: Definisi Estimasi Akuntansi

Amendemen tersebut memperkenalkan definisi 'estimasi akuntansi' dan mengklarifikasi perbedaan antara perubahan estimasi akuntansi dan perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan. Amendemen tersebut juga mengklarifikasi bagaimana entitas menggunakan teknik pengukuran dan input untuk mengembangkan estimasi akuntansi.

- **PSAK 46 (Amendemen), “Pajak Penghasilan”**: Pajak Tangguhan Terkait Aset dan Liabilitas yang Timbul dari Transaksi Tunggal

Amendemen ini mengusulkan agar entitas mengakui aset maupun liabilitas pajak tangguhan pada saat pengakuan awalnya sebagai contoh dari transaksi sewa, untuk mengeliminasi perbedaan praktik saat ini atas transaksi tersebut dan transaksi lain yang serupa.

- **Amendemen PSAK 107 (Revisi 2021), “Akuntansi Ijarah”**

Revisi ini untuk mengakomodasi perkembangan bisnis syariah, tidak hanya pada sektor keuangan tetapi juga pada sektor riil yang menggunakan pengaturan ijarah.

Efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2024

- **PSAK 101 (Revisi 2022), “Penyajian Laporan Keuangan Syariah”**

Revisi ini mengatur komponen laporan keuangan entitas amil meliputi laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Tidak ada lagi laporan perubahan aset kelolaan, karena tidak semua entitas amil menyalurkan zakat, infak, dan sedekah melalui aset kelolaan.

- **PSAK 109 (Revisi 2022), “Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah”**

Revisi ini mengatur rujukan nilai wajar dan penurunan nilai aset nonkeuangan dari zakat, infak, dan sedekah, model pengukuran aset kelolaan, penyaluran melalui al-qardh al-hasan, sedekah jasa, dan lainnya.

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan, dampak dari penerapan standar, amendemen dan interpretasi tersebut terhadap laporan keuangan tidak dapat diketahui atau diestimasi oleh manajemen.

d. Transaksi dan Saldo Dalam Mata Uang Asing

Transaksi dalam mata uang asing dicatat dalam Rupiah berdasarkan kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada tanggal pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah berdasarkan kurs tengah *Reuters* pukul 16.00 WIB. Keuntungan atau kerugian selisih kurs yang terjadi dikreditkan atau dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun yang bersangkutan.

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

d. Transaksi dan Saldo Dalam Mata Uang Asing (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, kurs mata uang asing terhadap Rupiah adalah sebagai berikut (dalam Rupiah penuh):

	2022	2021
1 Dolar Amerika Serikat	15.568	14.252

e. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

- a. Orang atau anggota keluarga dekatnya yang mempunyai relasi dengan Bank jika orang tersebut:
 - (i) memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas Bank;
 - (ii) memiliki pengaruh signifikan atas Bank; atau
 - (iii) personil manajemen kunci Bank atau entitas induk Bank.
- b. Suatu entitas berelasi dengan Bank jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - (i) entitas dan Bank adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lainnya).
 - (ii) satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
 - (iii) kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
 - (iv) satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
 - (v) entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu Bank atau entitas yang terkait dengan Bank.
 - (vi) entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf a).
 - (vii) orang yang diidentifikasi dalam huruf a) i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).
 - (viii) Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada Bank atau kepada entitas induk dari Bank.

Transaksi signifikan yang dilakukan dengan pihak-pihak berelasi, baik dilakukan dengan kondisi dan persyaratan yang sama dengan pihak ketiga maupun tidak, diungkapkan pada laporan keuangan.

f. Penyisihan Penghapusan Aset Produktif, Aset Non Produktif serta Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi

Penilaian kualitas aset produktif dan penyisihan penghapusan aset produktif dan aset non-produktif mengacu pada POJK No. 2/POJK.03/2022 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah untuk tahun 2022 dan POJK No. 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah untuk tahun 2021.

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

f. Penyisihan Penghapusan Aset Produktif, Aset Non Produktif serta Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi (lanjutan)

a. Aset Produktif

Aset produktif terdiri dari giro dan penempatan pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada bank lain, efek-efek, pinjaman qardh, pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, pendapatan yang masih harus diterima, aset yang diperoleh untuk ijarah serta komitmen dan kontinjensi yang memiliki risiko yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dan penerbitan jaminan dalam bentuk garansi bank.

Pedoman pembentukan penyisihan penurunan nilai aset produktif adalah sebagai berikut:

- 1) Penyisihan umum sekurang-kurangnya 1% dari aset produktif yang digolongkan lancar tidak termasuk giro dan penempatan pada Bank Indonesia, Sertifikat Bank Indonesia, Sertifikat Wadiah Bank Indonesia dan fasilitas simpanan Bank Indonesia syariah.
- 2) Penyisihan khusus untuk aset produktif :
 - Dalam perhatian khusus 5%
 - Kurang lancar 15%
 - Diragukan 50%
 - Macet 100%

Persentase penyisihan penurunan nilai aset produktif tersebut diterapkan terhadap saldo aset produktif setelah memperhitungkan nilai agunan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, kecuali untuk aset produktif yang diklasifikasikan lancar yang diterapkan terhadap saldo aset produktif tersebut.

Aset produktif dihapuskan dari masing-masing penyisihan penurunan nilai pada saat manajemen Bank berpendapat bahwa aset tersebut sudah tidak akan tertagih atau terealisasi lagi. Penerimaan kembali aset produktif yang telah dihapuskan dicatat sebagai penambahan pada masing-masing penyisihan penurunan nilai selama tahun berjalan.

b. Aset Non-produktif

Aset non-produktif adalah aset bank selain aset produktif yang memiliki potensi kerugian antara lain dalam bentuk agunan yang diambil alih (AYDA), properti terbengkalai, rekening antar kantor, serta persediaan dan *suspense account*.

Penyisihan penghapusan aset non-produktif berdasarkan hasil penelaahan dan evaluasi atas upaya penyelesaian masing-masing aset non-produktif dilakukan pada akhir tahun. Berdasarkan peraturan Bank Indonesia, aset non-produktif diklasifikasikan dalam 4 (empat) kategori yaitu lancar, kurang lancar, diragukan dan macet. Pembagian untuk aset non-produktif sebagai berikut:

AYDA dan properti terbengkalai yang telah dilakukan upaya penyelesaian, ditetapkan memiliki kualitas:

- Lancar, dimiliki hingga 1 tahun.
- Kurang lancar, dimiliki lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun.
- Diragukan, dimiliki lebih dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun.
- Macet, dimiliki lebih dari 5 tahun.

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

f. Penyisihan Penghapusan Aset Produktif, Aset Non Produktif serta Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi (lanjutan)

b. Aset Non-produktif (lanjutan)

Rekening antar kantor adalah akun tagihan yang timbul dari transaksi antar kantor yang belum diselesaikan dalam jangka waktu tertentu.

Suspense account adalah akun yang digunakan untuk menampung transaksi yang tidak teridentifikasi atau tidak didukung dengan dokumen pencatatan yang memadai sehingga tidak dapat diklarifikasikan dalam akun yang seharusnya.

Bank wajib melakukan upaya penyelesaian rekening antar kantor dan *suspense account*.

Kualitas rekening antar kantor *suspense account* ditetapkan sebagai berikut:

- Lancar, apabila tercatat dalam pembukuan Bank sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari.
- Macet, apabila tercatat dalam pembukuan Bank lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari.

c. Estimasi Kerugian untuk Komitmen dan Kontinjensi

Estimasi kerugian untuk komitmen dan kontinjensi yang dibentuk diakui sebagai beban dan liabilitas disajikan dalam akun "Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi".

Pembentukan penyisihan penurunan nilai komitmen dan kontinjensi adalah sebagai berikut:

- (1) Penyisihan umum sekurang-kurangnya 1%
- (2) Penyisihan khusus:
 - Dalam perhatian khusus 5%
 - Kurang lancar 15%
 - Diragukan 50%
 - Macet 100%

g. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Aset Keuangan

Aset keuangan Bank terdiri dari piutang murabahah. Sesuai dengan PSAK 102, "Akuntansi Murabahah" dan PAPS 2013, Bank menghitung CKPN individual untuk piutang murabahah sesuai dengan ketentuan di PSAK 55, "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran".

Bank mengevaluasi apakah terdapat bukti objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai pada setiap tanggal laporan posisi keuangan.

Aset keuangan mengalami penurunan nilai jika bukti obyektif menunjukkan bahwa peristiwa yang merugikan telah terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan dan peristiwa tersebut berdampak pada arus kas masa datang atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

Kriteria yang digunakan oleh Bank untuk menentukan bukti obyektif dari penurunan nilai adalah sebagai berikut:

- (1) kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam;
- (2) pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau *margin*;

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

g. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Aset Keuangan (lanjutan)

Kriteria yang digunakan oleh Bank untuk menentukan bukti obyektif dari penurunan nilai adalah sebagai berikut: (lanjutan)

- (3) kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam;
- (4) pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau *margin*;
- (5) pihak pemberi pinjaman, dengan alasan ekonomi atau hukum sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam, memberikan keringanan (konsesi) pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan tersebut;
- (6) terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya;
- (7) hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan;
- (8) data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa datang dari kelompok aset keuangan sejak pengakuan awal aset dimaksud, meskipun penurunannya belum dapat diidentifikasi terhadap aset keuangan secara individual dalam kelompok aset tersebut;
- (9) memburuknya status pembayaran pihak peminjam dalam kelompok tersebut; dan
- (10) kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan wanprestasi atas aset dalam kelompok tersebut.

Estimasi periode antara terjadinya peristiwa dan teridentifikasinya kerugian ditentukan oleh manajemen untuk setiap portofolio yang diidentifikasi. Pada umumnya, periode tersebut bervariasi antara 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan, untuk kasus tertentu diperlukan periode yang lebih lama.

Bank pertama kali menentukan apakah terdapat bukti obyektif penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan, dan secara individual atau kolektif untuk aset keuangan yang tidak signifikan secara individual.

Jika Bank menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, terlepas aset keuangan tersebut signifikan atau tidak, maka Bank memasukkan aset tersebut ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko pembiayaan yang serupa dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset keuangan yang penurunan nilainya dilakukan secara individual, dan untuk itu kerugian penurunan nilai telah diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

Bank menetapkan piutang murabahah yang CKPN dihitung secara individual, jika memenuhi salah satu kriteria di bawah ini:

1. Piutang murabahah yang memiliki kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet, yang memiliki nilai piutang secara individual diatas Rp10 milyar.
2. Piutang murabahah yang direstrukturisasi dan yang secara individual memiliki nilai piutang diatas Rp10 milyar.

Perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara kolektif dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko piutang yang sama dengan mempertimbangkan segmentasi piutang berdasarkan pengalaman kerugian masa lalu (*probability of default*).

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

g. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Aset Keuangan (lanjutan)

Bank menggunakan metode *migration analysis* yang merupakan suatu metode analisis statistik, untuk menilai cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang yang diberikan secara kolektif. Bank menggunakan data historis minimal 3 (tiga) tahun dalam menghitung *Probability of Default (PD)* dan *Loss of Given Default (LGD)*.

Bank menerapkan konsep *one obligor* untuk perhitungan CKPN individual. Apabila nasabah memiliki pembiayaan selain akad murabahah maka penurunan nilai untuk pembiayaan terkait dihitung dengan perhitungan CKPN individual.

Nilai tercatat aset keuangan diturunkan nilainya melalui pembentukan akun CKPN dan jumlah kerugian yang terjadi diakui pada laporan laba rugi. Pendapatan marjin tetap diakui atas nilai tercatat yang telah diturunkan tersebut berdasarkan tingkat imbal hasil efektif awal yang digunakan untuk mendiskonto arus kas masa datang dari aset tersebut. Jika pada periode berikutnya, jumlah estimasi penyisihan penurunan nilai meningkat atau menurun karena peristiwa yang terjadi setelah pengakuan kerugian penurunan nilai, maka kerugian penurunan nilai yang sudah diakui sebelumnya dinaikkan atau diturunkan dengan menyesuaikan akun CKPN. Aset keuangan dan penyisihan yang terkait dihapuskan jika tidak ada peluang yang realistis untuk pengembalian masa datang dan semua agunan telah terealisasi atau sudah diambil alih oleh Bank. Penerimaan kembali aset keuangan yang telah dihapusbukukan dicatat sebagai pengurang penyisihan penurunan nilai penurunan nilai di laporan laba rugi.

Untuk piutang murabahah yang secara individual tidak signifikan (di bawah Rp10 milyar) dan di atas Rp10 milyar dengan kolektibilitas lancar dan dalam perhatian khusus (tidak direstrukturisasi), pembentukan CKPN dihitung secara kolektif.

Untuk tujuan evaluasi penurunan nilai secara kolektif, aset keuangan dikelompokkan berdasarkan kesamaan karakteristik risiko kredit seperti mempertimbangkan segmentasi kredit dan status tunggakan. Karakteristik yang dipilih adalah relevan dengan estimasi arus kas masa datang dari kelompok aset tersebut yang mengindikasikan kemampuan debitur atau rekanan untuk membayar seluruh liabilitas yang jatuh tempo sesuai persyaratan kontrak dari aset yang dievaluasi.

Arus kas masa datang dari kelompok aset keuangan yang penurunan nilainya dievaluasi secara kolektif, diestimasi berdasarkan kerugian historis yang pernah dialami atas aset-aset yang memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa dengan karakteristik risiko kredit kelompok tersebut di dalam Bank. Kerugian historis yang pernah dialami kemudian disesuaikan berdasarkan data terkini yang dapat diobservasi untuk mencerminkan kondisi saat ini yang tidak berpengaruh pada periode terjadinya kerugian historis tersebut, dan untuk menghilangkan pengaruh kondisi yang ada pada periode historis namun sudah tidak ada lagi saat ini.

Bank menggunakan *statistical model analysis method*, yaitu *migration analysis method* untuk penilaian penurunan nilai aset keuangan secara kolektif dengan menggunakan data historis tiga tahun.

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

h. Giro dan Penempatan pada Bank Indonesia

Penempatan pada Bank Indonesia terdiri dari giro wadiah (titipan), Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FSBIS) dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) yang merupakan fasilitas simpanan yang disediakan oleh Bank Indonesia dalam rangka “*standing facilities*” syariah dengan prinsip wadiah. Giro dan Penempatan pada Bank Indonesia dinyatakan sebesar saldo nominal.

i. Giro pada Bank Lain

Giro pada bank umum syariah disajikan sebesar saldo giro setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai. Bonus yang diterima dari bank umum syariah diakui sebagai pendapatan usaha utama lainnya. Pendapatan jasa giro dari bank umum konvensional tidak diakui sebagai pendapatan Bank tetapi digunakan untuk dana kebajikan (qardhul hasan).

j. Efek-efek

Bank mencatat transaksi repo surat berharga syariah mengacu ke PSAK 111, “Akuntansi Wa’d”.

Sukuk adalah efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak tertentu (tidak terpisahkan dan tidak terbagi) atas:

- 1) Aset berwujud tertentu;
- 2) Manfaat atas aset berwujud tertentu baik yang sudah ada maupun yang akan ada;
- 3) Jasa yang sudah ada maupun yang akan ada;
- 4) Aset proyek tertentu; atau
- 5) Kegiatan investasi yang telah ditentukan.

Investasi pada efek-efek diklasifikasikan berdasarkan model usaha yang ditentukan oleh Bank berdasarkan klasifikasi sesuai PSAK 110, “Akuntansi Sukuk” sebagai berikut:

- 1) Model usaha biaya perolehan yang tujuan utama dari pemilikan surat berharga adalah untuk memperoleh arus kas kontraktual dan terdapat persyaratan kontraktual yang menentukan tanggal tertentu pembayaran pokok dan/atau hasilnya. Surat berharga diukur pada biaya perolehan disajikan sebesar biaya perolehan (termasuk biaya transaksi) yang disesuaikan dengan premi dan/atau diskonto yang belum diamortisasi. Premi dan diskonto diamortisasi selama periode hingga jatuh tempo.
- 2) Model usaha nilai wajar dimana sukuk dinilai sebesar nilai wajar yaitu harga pasar. Surat berharga ini dimiliki dalam suatu model usaha yang bertujuan utama untuk memperoleh arus kas kontraktual dan melakukan penjualan sukuk dan terdapat persyaratan kontraktual dalam menentukan tanggal tertentu atas pembayaran pokok dan atau hasilnya. Selisih antara nilai tercatat dan nilai wajar disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif periode yang bersangkutan. Ketika investasi surat berharga dihentikan pengakuannya, akumulasi keuntungan atau kerugian yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lainnya direklasifikasi ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi.

Penyisihan penurunan nilai disajikan sebagai pengurang dari akun efek-efek.

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

k. Piutang Murabahah

Piutang murabahah adalah tagihan yang timbul dari transaksi jual beli berdasarkan akad murabahah. Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan biaya perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam murabahah berdasarkan pesanan, Bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah. Pada saat akad murabahah, piutang murabahah diakui sebesar biaya perolehan aset murabahah ditambah keuntungan yang disepakati. Margin murabahah yang ditangguhkan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) piutang murabahah.

Piutang murabahah disajikan sebesar nilai neto yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan penurunan nilai. Bank menetapkan penyisihan penurunan nilai berdasarkan penelaahan kualitas atas masing-masing saldo piutang.

l. Pinjaman Qardh

Pinjaman qardh adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan Bank yang mewajibkan peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu.

Pinjaman qardh meliputi pembiayaan dengan akad hawalah dan rahn. Akad hawalah adalah akad pengalihan utang dari pihak yang berutang (nasabah) kepada pihak lain (Bank) yang wajib menanggung atau membayar. Bank mendapatkan imbalan (ujrah) dan diakui pada saat diterima.

Rahn merupakan transaksi gadai barang atau harta dari nasabah kepada Bank dengan uang sebagai gantinya. Barang atau harta yang digadaikan tersebut dinilai sesuai harga pasar dikurangi persentase tertentu. Atas transaksi ini Bank mendapatkan imbalan (ujrah) dan diakui selama periode akad.

Pinjaman qardh diakui sebesar nilai dana yang dipinjamkan pada saat terjadinya. Kelebihan penerimaan dari pinjaman atas qardh yang dilunasi diakui sebagai pendapatan pada saat terjadinya. Pinjaman qardh disajikan sebesar saldonya dikurangi penyisihan penurunan nilai. Bank menetapkan penyisihan penghapusan sesuai dengan kualitas piutang berdasarkan penelaahan atas masing-masing saldo pinjaman qardh.

m. Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan musyarakah adalah akad kerjasama yang terjadi di antara para pemilik modal (mitra musyarakah) untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal.

Pembiayaan musyarakah dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan saldo penyisihan penghapusan. Bank menetapkan penyisihan penghapusan sesuai dengan kualitas pembiayaan berdasarkan penelaahan atas masing-masing saldo pembiayaan.

Apabila terjadi kerugian dalam musyarakah akibat kelalaian atau penyimpangan mitra musyarakah, mitra yang melakukan kelalaian tersebut menanggung beban kerugian itu. Kerugian Bank yang diakibatkan kelalaian atau penyimpangan mitra tersebut diakui sebagai pembiayaan musyarakah jatuh tempo.

Pembiayaan sindikasi diakui sebesar porsi risiko yang ditanggung Bank.

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

n. Pembiayaan Mudharabah

Akad mudharabah dalam pembiayaan adalah akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (malik, shahibul mal, atau bank syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (amil, Mudharib, atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan persentase tertentu yang disepakati dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.

Pembiayaan mudharabah dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai. Bank menetapkan cadangan kerugian penurunan nilai sesuai dengan kualitas pembiayaan berdasarkan penelaahan atas masing-masing saldo pembiayaan.

Apabila pembiayaan mudharabah mengalami penurunan nilai akibat hilang, rusak atau faktor lain sebelum dimulainya usaha karena adanya kerusakan atau sebab lainnya tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka rugi tersebut mengurangi saldo pembiayaan mudharabah dan diakui sebagai kerugian Bank. Apabila pembiayaan Mudharabah mengalami penurunan nilai akibat hilang, rusak, atau faktor lain setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana maka kerugian penurunan nilai tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil. Kerugian pembiayaan mudharabah akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi pembiayaan mudharabah.

o. Aset Ijarah

Aset yang diperoleh untuk ijarah adalah aset yang dijadikan obyek sewa (ijarah) dan diakui sebesar biaya perolehan. Obyek sewa dalam transaksi ijarah disusutkan sesuai kebijakan penyusutan aset sejenis sedangkan objek sewa dalam muntahiyah bittamlik disusutkan sesuai masa sewa.

Aset yang diperoleh untuk ijarah disajikan sebesar biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan.

p. Aset Tetap

Bank menerapkan kebijakan akuntansi model revaluasi untuk aset tetap berupa tanah dan bangunan. Untuk aset tetap selain tanah dan bangunan menggunakan model biaya.

Tanah dan bangunan disajikan sebesar nilai wajar, dikurangi akumulasi penyusutan untuk bangunan, kecuali untuk tanah yang tidak terdepresiasi. Penilaian terhadap tanah dan bangunan dilakukan oleh penilai independen eksternal yang telah memiliki sertifikasi.

Penilaian atas aset tersebut dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa nilai wajar aset yang direvaluasi tidak berbeda secara material dengan nilai tercatatnya. Akumulasi penyusutan pada tanggal revaluasi dieliminasi terhadap nilai tercatat bruto aset, dan nilai netonya disajikan kembali sebesar nilai revaluasian aset tetap.

Kenaikan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi tanah dan bangunan dicatat sebagai "Surplus Revaluasi Aset Tetap" dan disajikan sebagai "Penghasilan Komprehensif Lain". Penurunan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi, jika ada, dicatat sebagai beban pada tahun berjalan. Apabila aset tersebut memiliki saldo "Surplus Revaluasi Aset Tetap" maka selisih penurunan nilai tercatat tersebut dibebankan terhadap "Surplus Revaluasi Aset Tetap" yang disajikan sebagai "Penghasilan Komprehensif Lain" dan sisanya diakui sebagai beban tahun berjalan.

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

p. Aset Tetap (lanjutan)

Surplus revaluasi yang dipindahkan secara periodik ke saldo laba adalah sebesar perbedaan antara jumlah penyusutan berdasarkan nilai revaluasian aset dengan jumlah penyusutan berdasarkan biaya perolehan aset tersebut. Selanjutnya, akumulasi penyusutan pada tanggal revaluasian dieliminasi terhadap jumlah tercatat bruto dari aset dan jumlah tercatat neto setelah eliminasi disajikan kembali sebesar jumlah revaluasian dari aset tersebut. Pada saat penghentian aset, surplus revaluasi untuk aset tetap yang dijual dipindahkan ke saldo laba.

Aset tetap lainnya dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai. Biaya perolehan termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya tersebut terjadi, jika memenuhi kriteria pengakuan. Selanjutnya, pada saat inspeksi yang signifikan dilakukan, biaya inspeksi itu diakui ke dalam jumlah tercatat aset tetap sebagai suatu penggantian jika memenuhi kriteria pengakuan. Semua biaya perbaikan dan pemeliharaan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laporan laba rugi pada saat terjadinya.

Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap, sebagai berikut:

	Tahun
Bangunan	20
Instalasi bangunan	10
Inventaris kantor	5
Kendaraan	8
Peralatan kantor	5

Biaya pengurusan legal hak atas tanah ketika tanah diperoleh pertama kali diakui sebagai bagian dari biaya perolehan aset tanah. Biaya pengurusan perpanjangan atau pembaharuan legal hak atas tanah diakui sebagai aset tak berwujud dan diamortisasi sepanjang umur hukum hak atau umur ekonomis tanah, mana yang lebih pendek.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset diakui dalam laporan laba rugi pada tahun aset tersebut dihentikan pengakuannya.

Nilai residu, estimasi masa manfaat dan metode penyusutan direviu dan disesuaikan, setiap akhir tahun, bila diperlukan.

Aset tetap yang tidak digunakan lagi dan ditujukan untuk dijual dihentikan penyusutannya dan diklasifikasikan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual pada akun aset lainnya.

q. Sewa

Sebagai lessee

Bank menilai apakah sebuah kontrak mengandung sewa, pada tanggal inisiasi kontrak. Bank mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa terkait sehubungan dengan seluruh kesepakatan sewa di mana Bank merupakan penyewa, kecuali untuk sewa jangka-pendek (yang didefinisikan sebagai sewa yang memiliki masa sewa 12 bulan atau kurang) dan sewa yang aset dasarnya bernilai rendah. Untuk sewa-sewa tersebut, Bank mengakui pembayaran sewa sebagai beban operasi secara garis lurus selama masa sewa kecuali dasar sistematis lainnya lebih merepresentasikan pola konsumsi manfaat penyewa dari aset sewa.

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

q. Sewa (lanjutan)

Sebagai lessee (lanjutan)

Liabilitas sewa awalnya diukur pada nilai kini pembayaran sewa masa depan yang belum dibayarkan pada tanggal permulaan, yang didiskontokan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa. Jika suku bunga ini tidak dapat ditentukan, Bank menggunakan suku bunga pinjaman inkremental khusus untuk penyewa.

Pembayaran sewa yang diperhitungkan dalam pengukuran liabilitas sewa terdiri atas:

- pembayaran tetap (termasuk pembayaran tetap secara-substansi), dikurangi insentif sewa;
- pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau suku bunga yang pada awalnya diukur dengan menggunakan indeks atau suku bunga pada tanggal permulaan;
- jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan oleh penyewa dalam jaminan nilai residual;
- harga eksekusi opsi beli jika penyewa cukup pasti untuk mengeksekusi opsi tersebut; dan
- pembayaran penalti karena penghentian sewa, jika masa sewa merefleksikan penyewa mengeksekusi opsi untuk menghentikan sewa.

Liabilitas sewa disajikan sebagai liabilitas lain-lain dalam laporan posisi keuangan.

Liabilitas sewa selanjutnya diukur dengan meningkatkan jumlah tercatat untuk merefleksikan bunga atas liabilitas sewa (menggunakan metode suku bunga efektif) dan dengan mengurangi jumlah tercatat untuk merefleksikan sewa yang telah dibayar.

Setiap pembayaran sewa dialokasikan antara liabilitas dan biaya keuangan. Biaya keuangan dibebankan pada laba rugi selama periode sewa sehingga menghasilkan tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas untuk setiap periode.

Bank mengukur kembali liabilitas sewa (dan melakukan penyesuaian terkait terhadap aset hak-guna) jika:

- terdapat perubahan dalam masa sewa atau perubahan dalam penilaian atas eksekusi opsi pembelian, di mana liabilitas sewa diukur dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian menggunakan tingkat diskonto revisian;
- terdapat perubahan sewa masa depan sebagai akibat dari perubahan indeks atau perubahan perkiraan pembayaran berdasarkan nilai residual jaminan di mana liabilitas sewa diukur kembali dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian menggunakan tingkat diskonto awal (kecuali jika pembayaran sewa berubah karena perubahan suku bunga mengambang, di mana tingkat diskonto revisian digunakan); atau
- kontrak sewa dimodifikasi dan modifikasi sewa tidak dicatat sebagai sewa terpisah, di mana liabilitas sewa diukur dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian menggunakan tingkat diskonto revisian.

Aset hak-guna terdiri dari pengukuran awal atas liabilitas sewa, pembayaran sewa yang dilakukan pada saat atau sebelum permulaan sewa dan biaya langsung awal. Aset hak-guna selanjutnya diukur sebesar biaya dikurangi akumulasi penyusutan dan kerugian penurunan nilai.

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

q. Sewa (lanjutan)

Jika Bank dibebankan kewajiban atas biaya membongkar dan memindahkan aset sewa, merestorasi tempat di mana aset berada atau merestorasi aset pendasar ke kondisi yang disyaratkan oleh syarat dan ketentuan sewa, provisi diakui dan diukur sesuai PSAK 57. Biaya tersebut diperhitungkan dalam aset hak-guna terkait, kecuali jika biaya tersebut terjadi untuk memproduksi persediaan.

Aset hak-guna selanjutnya diukur dengan harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai. Aset hak-guna disusutkan secara garis lurus selama jangka waktu sewa yang lebih pendek dan estimasi masa manfaat aset, sebagai berikut:

	Tahun
Bangunan	2 - 13

Aset hak-guna disusutkan selama periode yang lebih singkat antara masa sewa dan masa manfaat aset pendasar. Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar atau jika biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan Bank akan mengeksekusi opsi beli, aset hak-guna disusutkan selama masa manfaat aset pendasar. Penyusutan dimulai pada tanggal permulaan sewa.

Aset hak-guna disajikan sebagai bagian dari "Aset Tetap" pada laporan keuangan.

r. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, Bank menelaah nilai tercatat aset non-keuangan untuk menentukan apakah terdapat indikasi bahwa aset tersebut telah mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset diestimasi untuk menentukan tingkat kerugian penurunan nilai (jika ada). Bila tidak memungkinkan untuk mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali atas suatu aset individu, Bank mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali dari unit penghasil kas atas aset.

Rugi penurunan nilai diakui sebagai rugi tahun berjalan, kecuali aset non-keuangan yang dicatat dengan nilai penilaian kembali.

Rugi penurunan nilai akan dipulihkan jika terdapat perubahan dalam taksiran yang digunakan untuk menentukan nilai aset non-keuangan yang dapat dipulihkan (*recoverable amount*). Rugi penurunan nilai hanya akan dipulihkan sampai sebatas nilai tercatat aset non-keuangan dan tidak boleh melebihi nilai terpulihkannya maupun nilai tercatat yang seharusnya diakui setelah dikurangi depresiasi atau amortisasi, jika tidak ada pengakuan rugi penurunan nilai aset non-keuangan. Pembalikan rugi penurunan nilai diakui dalam laba rugi.

s. Agunan yang Diambil Alih

Agunan yang diambil alih sehubungan dengan penyelesaian pembiayaan (disajikan dalam akun "Aset lain-lain") diakui sebesar nilai neto yang dapat direalisasi. Nilai neto yang dapat direalisasi adalah nilai wajar aset setelah dikurangi estimasi biaya pelepasan.

Apabila nilai agunan yang diperoleh, baik melalui lelang maupun penyerahan secara sukarela, lebih kecil daripada pembiayaan atau piutang, maka selisihnya dibebankan pada penyisihan penghapusan pembiayaan atau piutang. Jika nilai agunan yang diperoleh, baik melalui lelang maupun penyerahan sukarela, lebih besar dari pada pembiayaan atau piutang maka selisihnya dikembalikan ke nasabah.

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

s. Agunan yang Diambil Alih (lanjutan)

Agunan akan diambil alih ketika tidak ada lagi sumber pengembalian yang bisa diharapkan dari nasabah. Indikasi atas tidak adanya sumber pengembalian adalah buruknya kondisi keuangan nasabah selama beberapa periode dan terdapat tunggakan angsuran lebih dari 1 tahun dan termasuk dalam kolektibilitas macet.

Manajemen mengevaluasi nilai agunan yang diambil alih secara berkala. Penyisihan penghapusan agunan yang diambil alih dibentuk atas penurunan nilai yang terjadi disajikan sebagai pengurang dari akun agunan yang diambil alih. Selisih antara nilai agunan yang diambil alih dengan hasil penjualannya diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penjualan agunan.

t. Biaya Dibayar Di Muka

Biaya dibayar di muka (disajikan dalam akun "Aset lain-lain") diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*).

u. Liabilitas Segera

Liabilitas segera dicatat pada saat timbulnya liabilitas atau diterima perintah dari pemberi amanat, baik dari masyarakat maupun dari bank lain. Liabilitas segera disajikan sebesar nilai yang akan dibayarkan atau diselesaikan.

v. Simpanan

Simpanan merupakan simpanan pihak lain dalam bentuk giro wadiah dan tabungan wadiah. Giro wadiah digunakan sebagai instrumen pembayaran, dan dapat ditarik setiap saat melalui cek dan bilyet giro, serta mendapatkan bonus sesuai dengan kebijaksanaan Bank. Giro wadiah dinyatakan sebesar titipan pemegang giro di Bank. Tabungan wadiah merupakan simpanan pihak lain yang bisa ditarik setiap saat sesuai dengan kondisi tertentu yang disepakati. Tabungan wadiah dinyatakan sebesar titipan pemegang tabungan di Bank.

w. Liabilitas Kepada Bank Lain

Liabilitas kepada bank lain adalah liabilitas Bank dalam bentuk giro wadiah, tabungan wadiah, dan Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (SIMA). Liabilitas kepada Bank lain dinyatakan sebesar nilai liabilitas Bank.

x. Dana Syirkah Temporer

Dana syirkah temporer merupakan investasi dengan akad mudharabah muthlaqah dimana pemilik dana (shahibul maal) memberikan kebebasan kepada pengelola dana (mudharib/Bank) dalam pengelolaan investasinya, dan akan memperoleh bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati. Dana syirkah temporer terdiri dari giro mudharabah, tabungan mudharabah, dan deposito mudharabah.

Giro mudharabah merupakan investasi dana nasabah pada Bank yang penarikannya dapat dilakukan sesuai kesepakatan dengan menggunakan cek, bank garansi, dan sarana perintah pembayaran lainnya.

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

x. Dana Syirkah Temporer (lanjutan)

Tabungan mudharabah merupakan investasi yang hanya bisa ditarik sesuai dengan persyaratan tertentu yang disepakati. Tabungan mudharabah dinyatakan sebesar nilai investasi pemegang tabungan di Bank.

Deposito berjangka mudharabah merupakan investasi yang hanya bisa ditarik pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito berjangka mudharabah dengan Bank. Deposito berjangka mudharabah dinyatakan sebesar nilai nominal sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito berjangka dengan Bank.

Dana syirkah temporer tidak dapat digolongkan sebagai liabilitas. Hal ini karena Bank tidak mempunyai liabilitas, ketika mengalami kerugian, untuk mengembalikan jumlah dana awal dari pemilik dana kecuali akibat kelalaian atau wanprestasi Bank. Dana syirkah temporer tidak dapat digolongkan sebagai ekuitas karena mempunyai waktu jatuh tempo dan pemilik dana tidak mempunyai hak kepemilikan yang sama dengan pemegang saham seperti hak *voting* dan hak atas *voting* dan hak atas realisasi keuntungan yang berasal dari aset lancar dan aset non-investasi.

Dana syirkah temporer merupakan salah satu unsur laporan posisi keuangan dimana hal tersebut sesuai dengan prinsip syariah yang memberikan hak kepada Bank untuk mengelola dan menginvestasikan dana, termasuk untuk mencampur dana dimaksud dengan dana lainnya.

Pemilik dana syirkah temporer memperoleh bagian atas keuntungan sesuai kesepakatan dan menerima kerugian berdasarkan jumlah dana dari masing-masing pihak. Pembagian hasil dana syirkah temporer berdasarkan konsep bagi hasil atau bagi keuntungan.

y. Pendapatan Pengelola Dana oleh Bank sebagai Mudharib

Pendapatan pengelola dana oleh Bank sebagai mudharib terdiri dari pendapatan atas transaksi jual beli (murabahah), pendapatan bagi hasil (mudharabah dan musyarakah), pendapatan sewa (ijarah), dan pendapatan operasi utama lainnya.

Pendapatan atas piutang murabahah menggunakan metode setara tingkat imbal hasil efektif (margin efektif). Margin efektif adalah margin yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari piutang murabahah.

Pada saat menghitung margin efektif, Bank mengestimasi arus kas di masa datang dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian piutang di masa mendatang. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi, provisi dan bentuk lain yang diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian tak terpisahkan dari margin efektif, biaya transaksi dan seluruh premi atau diskon lainnya.

Pendapatan sewa (ijarah) diakui selama masa akad secara proporsional.

Pendapatan bagi hasil mudharabah diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati.

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

y. Pendapatan Pengelola Dana oleh Bank sebagai Mudharib

Pendapatan bagi hasil musyarakah yang menjadi hak mitra pasif diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati.

Pendapatan operasi utama lainnya terdiri dari pendapatan dari penempatan pada Bank Indonesia, pendapatan dari penempatan pada bank syariah lain dan pendapatan bagi hasil surat berharga syariah. Pendapatan operasi utama lainnya diakui secara akrual.

z. Hak Pihak Ketiga Atas Bagi Hasil Dana Syirkah Temporer

Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer merupakan bagian bagi hasil milik pihak ketiga yang didasarkan pada prinsip mudharabah mutlaqah atas pengelolaan dana mereka oleh Bank dengan menggunakan sistem *revenue sharing*. Pendapatan yang dibagikan adalah pendapatan yang telah diterima (*cash basis*).

Bagian laba Bank yang dibagikan kepada pemilik dana dihitung dari pendapatan yang telah diterima.

Nilai pendapatan marjin dan bagi hasil atas pembiayaan yang diberikan dan dari aset produktif lainnya yang akan dibagikan kepada nasabah penyimpan dana dan Bank, dihitung secara proporsional sesuai dengan alokasi dana nasabah dan Bank yang dipakai dalam pembiayaan yang diberikan dan aset produktif lainnya yang disalurkan.

Dari nilai pendapatan marjin dan bagi hasil yang tersedia untuk nasabah tersebut kemudian dibagikan ke nasabah penabung dan deposan sebagai shahibul maal dan Bank sebagai mudharib sesuai dengan porsi nisbah bagi hasil yang telah disepakati bersama sebelumnya. Sedangkan untuk nasabah giro dapat diberikan bonus berdasarkan kebijaksanaan Bank. Pendapatan marjin dan bagi hasil atas pembiayaan yang diberikan dan aset produktif lainnya yang memakai dana Bank, seluruhnya menjadi milik Bank, termasuk pendapatan dari investasi Bank berbasis imbalan.

aa. Pengakuan Pendapatan Provisi Dan Komisi

Pendapatan provisi dan komisi yang berkaitan langsung dengan kegiatan pembiayaan secara syariah diakui sebagai pendapatan pada saat diterima.

Pendapatan provisi dan komisi nilai tertentu yang berkaitan langsung dengan pembiayaan dan/atau mempunyai jangka waktu tertentu, ditangguhkan dan diamortisasi berdasarkan metode garis lurus sesuai jangka waktunya. Saldo provisi dan komisi sehubungan dengan pembiayaan yang diselesaikan sebelum jatuh tempo diakui sebagai pendapatan atau beban pada saat penyelesaian. Provisi dan komisi lainnya diluar yang dijelaskan di atas diakui pada saat transaksi dilakukan.

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

ab. Liabilitas Imbalan Pasca Kerja

Manfaat imbalan pasti

Pada bulan April 2022, DSAK-IAI menerbitkan materi penjelasan melalui siaran pers atas persyaratan pengatribusian imbalan pada periode jasa sesuai PSAK 24: Imbalan Kerja yang diadopsi dari IAS 19 *Employee Benefits*. Materi penjelasan tersebut menyampaikan informasi bahwa pola fakta umum dari program pensiun berbasis Undang-undang Ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia saat ini memiliki pola fakta serupa dengan yang ditanggapi dan disimpulkan dalam *IFRS Interpretation Committee* (“IFRIC”) *Agenda Decision Attributing Benefit to Periods of Service* (IAS 19).

Bank telah menerapkan materi penjelasan tersebut dan, dengan demikian, mengubah kebijakan akuntansi mengenai atribusi imbalan kerja pada periode jasa. Penerapan ini tidak berdampak material terhadap jumlah yang dilaporkan pada periode keuangan sebelumnya.

Bank mengakui kewajiban imbalan kerja yang tidak didanai sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 (PP 35/2021) yang menerapkan pengaturan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2/2022 tentang Cipta Kerja pada tahun 2022 dan Undang-undang No. 11/2020 tentang Cipta Kerja pada tahun 2021. Beban pensiun berdasarkan program dana pensiun manfaat pasti Bank ditentukan melalui perhitungan aktuarial secara periodik dengan menggunakan metode *projected-unit credit* dan menerapkan asumsi atas tingkat diskonto, hasil atas aset program dan tingkat kenaikan manfaat pasti pensiun tahunan.

Pengukuran kembali, terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial, dampak perubahan pada batas atas aset (jika ada) dan imbal hasil atas aset program (tidak termasuk bunga), yang tercermin langsung dalam laporan posisi keuangan yang dibebankan atau dikreditkan diakui dalam penghasilan komprehensif lain pada periode terjadinya untuk mencerminkan aset atau liabilitas pensiun neto yang diakui pada laporan keuangan untuk mencerminkan nilai penuh dari defisit dan surplus program. Pengukuran kembali diakui sebagai pos terpisah pada penghasilan komprehensif lain di ekuitas dan tidak akan direklasifikasi ke laba rugi.

Biaya jasa lalu diakui dalam laba rugi ketika terjadi amendemen program atau kurtailmen, atau ketika Bank mengakui biaya restrukturisasi terkait atau pesangon, jika lebih dahulu.

Bunga neto dihitung dengan menggunakan tingkat diskonto terhadap liabilitas atau aset imbalan pasti neto. Biaya imbalan pasti dikategorikan sebagai berikut:

- Biaya jasa (termasuk biaya jasa kini, biaya jasa masa lalu serta keuntungan dan kerugian kurtailmen dan penyelesaian).
- Beban atau pendapatan bunga neto.
- Pengukuran Kembali

Bank menyajikan dua komponen pertama dari biaya imbalan pasti di laba rugi, keuntungan dan kerugian kurtailmen dicatat sebagai biaya jasa lalu.

Kewajiban imbalan pensiun yang diakui pada laporan posisi keuangan merupakan defisit atau surplus aktual dalam program imbalan pasti Bank. Surplus yang dihasilkan dari perhitungan ini terbatas pada nilai kini manfaat ekonomis yang tersedia dalam bentuk pengembalian dana program dan pengurangan iuran masa depan atas program.

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

ac. Pajak Penghasilan

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan tangguhan. Beban pajak diakui dalam laporan laba rugi kecuali untuk transaksi yang berhubungan dengan transaksi diakui diluar laba atau rugi, baik dalam penghasilan komprehensif lain atau langsung pada ekuitas.

Pajak kini

Beban pajak kini dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku pada tanggal pelaporan keuangan, dan ditetapkan berdasarkan taksiran laba kena pajak tahun berjalan. Manajemen secara periodik mengevaluasi posisi yang dilaporkan di Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sehubungan dengan situasi di mana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi. Jika perlu, manajemen menentukan provisi berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar kepada otoritas pajak.

Kekurangan atau kelebihan pembayaran pajak penghasilan badan dicatat sebagai bagian dari beban pajak kini dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui pada saat surat ketetapan pajak diterima. Jika Bank mengajukan keberatan, Bank mempertimbangkan apakah besar kemungkinan otoritas pajak akan menerima keberatan tersebut dan merefleksikan dampaknya terhadap liabilitas perpajakan Bank.

Pajak tangguhan

Pajak tangguhan diukur dengan metode liabilitas atas beda waktu pada tanggal pelaporan antara dasar pengenaan pajak untuk aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya untuk tujuan pelaporan keuangan. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dengan beberapa pengecualian. Aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan rugi fiskal apabila terdapat kemungkinan besar bahwa jumlah laba kena pajak pada masa mendatang akan memadai untuk mengkompensasi perbedaan temporer dan rugi fiskal.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan dikaji ulang pada akhir periode pelaporan, dan mengurangi jumlah tercatat jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasi sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan yang belum diakui dinilai kembali pada setiap akhir periode pelaporan dan diakui sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak mendatang akan memungkinkan aset pajak tangguhan tersedia untuk dipulihkan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan dihitung berdasarkan tarif yang akan dikenakan pada periode saat aset direalisasikan atau liabilitas tersebut diselesaikan, berdasarkan undang-undang pajak yang berlaku atau berlaku secara substantif pada akhir periode laporan keuangan. Pengaruh pajak terkait dengan penyisihan dan/atau pemulihan semua perbedaan temporer selama tahun berjalan, termasuk pengaruh perubahan tarif pajak, untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan secara saling hapus saat hak yang dapat dipaksakan secara hukum ada untuk saling hapus aset pajak kini dan liabilitas pajak kini, atau aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan berkaitan dengan entitas kena pajak yang sama, atau Bank bermaksud untuk menyelesaikan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto.

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

ad. Sumber dan Penyaluran Dana Zakat dan Kebajikan

Bank mengelola sendiri sumber dan penyaluran dana zakat dan kebajikan.

Denda/sanksi diberikan kepada nasabah yang mampu membayar tetapi menunda pembayaran dengan sengaja dikenakan denda berupa sejumlah uang yang besarnya tidak ditentukan atas dasar kesepakatan dan tidak dibuat saat akad ditandatangani. Dana yang berasal dari denda/sanksi diperuntukan untuk dana sosial/kebijakan.

ae. Provisi

Provisi diakui jika Bank memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif), akibat peristiwa masa lalu, besar kemungkinannya penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Provisi ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling kini. Jika arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban kemungkinan besar tidak terjadi, maka provisi dibalik.

3. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN SUMBER UTAMA KETIDAKPASTIAN ESTIMASI

Penyusunan laporan keuangan Bank mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dan pengungkapan yang terkait, pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat pada aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

a. Pertimbangan

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Bank, manajemen telah membuat keputusan berikut, yang memiliki pengaruh paling signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

Penentuan Kelompok Investasi

Dalam mengklasifikasikan investasi pada surat berharga sebagai “diukur pada biaya perolehan” dan “diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain”, Bank telah menetapkan bahwa investasi tersebut telah memenuhi persyaratan klasifikasi sebagaimana dijabarkan dalam Catatan 2j.

Penyisihan Penurunan Nilai Aset Produktif

Bank mengevaluasi akun tertentu jika terdapat informasi bahwa nasabah yang bersangkutan tidak dapat memenuhi liabilitas keuangannya. Dalam hal tersebut, Bank mempertimbangkan, berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas pada, jangka waktu hubungan dengan nasabah dan status pembiayaan dari nasabah berdasarkan catatan pembiayaan dari pihak ketiga dan faktor pasar yang telah diketahui, untuk mencatat provisi yang spesifik atas nilai piutang nasabah guna mengurangi nilai piutang yang diharapkan dapat diterima oleh Bank. Provisi yang spesifik ini dievaluasi kembali dan disesuaikan jika tambahan informasi yang diterima mempengaruhi nilai penyisihan penurunan nilai aset produktif.

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN SUMBER UTAMA KETIDAKPASTIAN ESTIMASI (lanjutan)

a. Pertimbangan (lanjutan)

Penentuan Mata Uang Fungsional

Mata uang fungsional Bank adalah mata uang dari lingkungan ekonomi primer dimana entitas beroperasi. Mata uang tersebut adalah mata uang yang mempengaruhi pendapatan dan beban dari jasa yang diberikan. Berdasarkan penilaian manajemen Bank, mata uang fungsional Bank adalah Rupiah.

b. Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama masa depan dan ketidakpastian sumber estimasi utama yang lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya diungkapkan di bawah ini. Bank mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Bank. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Dari Piutang Murabahah

Manajemen Bank menelaah portofolio piutang murabahah, setiap periode untuk menilai penurunan nilai dengan memperbaharui cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk selama periode yang diperlukan berdasarkan analisis berkelanjutan dan pemantauan terhadap rekening individual oleh petugas.

Estimasi tersebut didasarkan pada asumsi mengenai sejumlah faktor dan hasil aktual yang dapat berbeda, yang mengakibatkan perubahan terhadap jumlah cadangan kerugian di masa yang akan datang.

Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan dapat berubah akibat perubahan pasar atau situasi yang timbul diluar kendali Bank. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi yang digunakan pada saat terjadinya.

Revaluasi Aset Tetap

Revaluasi aset tetap Bank bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh penilai independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain: tingkat diskonto, nilai tukar, tingkat inflasi dan tingkat kenaikan pendapatan dan biaya. Bank berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Bank dapat mempengaruhi secara material nilai aset tetap yang direvaluasi.

Penyusutan Aset Tetap

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap antara 5 sampai dengan 20 tahun. Ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri dimana Bank menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 2 dan 12.

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN SUMBER UTAMA KETIDAKPASTIAN ESTIMASI (lanjutan)

b. Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Imbalan Pasca Kerja

Penentuan liabilitas imbalan kerja Bank bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian. Hasil aktual yang berbeda dari asumsi yang ditetapkan Bank diakui segera pada laporan posisi keuangan dengan debit atau kredit ke ekuitas melalui penghasilan komprehensif lain dalam periode terjadinya. Sementara Bank berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Bank dapat mempengaruhi secara material liabilitas diestimasi atas imbalan kerja dan beban imbalan kerja neto. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 2 dan 30.

Pajak Penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti dalam kegiatan usaha normal. Bank mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan.

Pajak Tangguhan

Pajak tanggihan diakui atas seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan, sepanjang besar kemungkinannya bahwa penghasilan kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer tersebut dapat digunakan. Estimasi signifikan oleh manajemen disyaratkan dalam menentukan total pajak tanggihan yang dapat diakui, berdasarkan saat penggunaan dan tingkat penghasilan kena pajak serta strategi perencanaan pajak masa depan.

Aset Hak-Guna

Liabilitas sewa diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, maka menggunakan suku bunga pinjaman *incremental* (IBR). IBR adalah tingkat bunga yang harus dibayar Bank untuk meminjam dalam jangka waktu yang sama, dan dengan jaminan serupa, dana yang diperlukan untuk memperoleh aset dengan nilai yang sama dengan aset hak guna dalam lingkungan ekonomi yang sama. Oleh karena itu, IBR mencerminkan apa yang 'harus dibayar' oleh Bank, yang memerlukan perkiraan ketika tidak ada tarif yang tersedia sebagai acuan atau Ketika perlu disesuaikan untuk mencerminkan syarat dan ketentuan sewa. Bank memperkirakan IBR menggunakan input yang dapat diamati (seperti suku bunga pasar).

Bank menentukan jangka waktu sewa sebagai jangka waktu sewa yang tidak dapat dibatalkan, bersama dengan periode yang dicakup oleh opsi untuk memperpanjang masa sewa jika dipastikan akan dilaksanakan, atau periode apa pun yang dicakup oleh opsi untuk menghentikan sewa, jika cukup wajar untuk tidak dilakukan. Hal tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan seluruh fakta dan keadaan yang relevan yang memberikan insentif ekonomi untuk melakukan perpanjangan atau penghentian sewa. Setelah tanggal dimulainya, Bank menilai kembali masa sewa, jika terdapat peristiwa atau perubahan signifikan dalam keadaan yang berada dalam kendali dan mempengaruhi apakah *lessee* cukup pasti untuk mengeksekusi opsi memperpanjang atau menghentikan sewa.

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. KAS

Kas terdiri dari:

	2022	2021
Rupiah	61.535.263	50.858.932
Dolar Amerika Serikat	272.276	292.746
Total Kas	61.807.539	51.151.678

Kas untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 telah diasuransikan pada PT Asuransi Umum Mega (pihak berelasi), dengan nilai pertanggungan masing-masing sebesar Rp122.500.000 dan Rp1.028.991 terhadap semua risiko.

Manajemen Bank berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian dari risiko tersebut.

5. GIRO DAN PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA

	2022	2021
Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS)	130.000.000	2.200.000.000
Giro wadiah		
Rupiah	900.070.967	756.391.281
Dolar AS	531.630.125	12.114.625
Giro BI Fast	75.160.866	-
<i>Term Deposit</i> BI		
Dolar AS	778.375.000	-
Total	2.415.236.958	2.968.505.906

Rasio Giro Wajib Minimum untuk rekening Rupiah dan mata uang asing pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar:

	2022	2021
Rupiah		
GWM harian	0,00%	0,50%
GWM rata-rata	9,86%	6,89%
Dolar AS		
GWM rata-rata	2,45%	1,10%

Rasio GWM pada tanggal 31 Desember 2022 dihitung berdasarkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 24/8/PADG/2022 tanggal 30 Juni 2022 tentang "Peraturan Pelaksanaan Pemenuhan Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah" yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2022 yang mana mewajibkan setiap bank umum syariah untuk memelihara GWM dalam Rupiah yang besarnya ditetapkan sebesar 7,5% dan 1% dari dana pihak ketiga dalam Rupiah dan valuta asing.

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. GIRO DAN PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA (lanjutan)

Rasio GWM pada tanggal 31 Desember 2021 dihitung berdasarkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 22/10/PADG/2020 tanggal 30 April 2020 tentang "Giro Wajib Minimum Dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Syariah" yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Mei 2020 yang mana mewajibkan setiap bank umum syariah untuk memelihara GWM dalam Rupiah dan valuta asing yang besarnya ditetapkan sebesar 3,5% dan 1% dari dana pihak ketiga dalam Rupiah dan valuta asing.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, Bank telah memenuhi giro wajib minimum yang harus disediakan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

6. GIRO PADA BANK LAIN

	2022	2021
Pihak berelasi (Catatan 32)		
Bank umum konvensional		
Rupiah		
PT Bank Mega Tbk	2.035.193	1.596.074
PT Allo Bank Indonesia Tbk	37	37
Dolar AS		
PT Bank Mega Tbk	5.408.985	2.015.143
Total pihak berelasi	7.444.215	3.611.254
Pihak ketiga		
Bank umum konvensional		
Rupiah		
PT Bank Central Asia Tbk	5.086.784	3.252.710
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	411.347	29.734
Dolar AS		
Standard Chartered Bank	69.652.733	12.594.138
PT Bank Central Asia Tbk	19.765.964	6.679.383
Total pihak ketiga	94.916.828	22.555.965
Total	102.361.043	26.167.219
Penyisihan penurunan nilai	(1.023.610)	(261.672)
Total neto giro pada bank lain	101.337.433	25.905.547

Ikhtisar perubahan penyisihan penurunan nilai giro pada bank lain adalah sebagai berikut:

	2022	2021
Saldo awal tahun	261.672	155.775
Penyisihan selama tahun berjalan (Catatan 28)	761.938	105.897
Saldo akhir tahun	1.023.610	261.672

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

6. GIRO PADA BANK LAIN (lanjutan)

Berdasarkan hasil penelaahan dan evaluasi manajemen Bank, kolektibilitas seluruh giro pada bank lain untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 digolongkan lancar. Manajemen Bank berpendapat bahwa nilai penyisihan penurunan nilai giro pada bank lain adalah cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya giro pada bank lain serta telah memenuhi ketentuan POJK.

Seluruh pendapatan jasa giro yang diterima dari giro pada bank umum konvensional untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp805.563 dan Rp811.038 dicatat sebagai dana titipan sosial (dana kebajikan).

7. EFEK-EFEK

a. Berdasarkan Jenis

	2022			
	Nilai nominal	Diskon yang belum diamortisasi	Keuntungan neto yang belum direalisasi atas surat berharga tersedia untuk dijual	Nilai tercatat/ Nilai wajar
<u>Biaya perolehan</u>				
Sukuk Bank Indonesia	916.401.000	-	-	916.401.000
Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)	486.851.000	(6.868.154)		479.982.846
Sukuk korporasi	305.000.000	-	-	305.000.000
<u>Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain</u>				
Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)	4.105.957.500	(326.831.609)	69.034.649	3.848.160.540
Total investasi	5.814.209.500	(333.699.763)	69.034.649	5.549.544.386
Penyisihan penurunan nilai				(8.000.000)
Investasi - neto				5.541.544.386
				5.541.544.386
	2021			
	Nilai nominal	Diskon yang belum diamortisasi	Keuntungan neto yang belum direalisasi atas surat berharga tersedia untuk dijual	Nilai tercatat/ Nilai wajar
<u>Biaya perolehan</u>				
Sukuk Bank Indonesia	1.461.080.000	-	-	1.461.080.000
Sukuk korporasi	105.000.000	-	-	105.000.000
<u>Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain</u>				
Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)	1.337.573.000	137.685.162	41.023.753	1.516.281.915
Total investasi	2.903.653.000	137.685.162	41.023.753	3.082.361.915
Penyisihan penurunan nilai				(6.000.000)
Investasi - neto				3.076.361.915
				3.076.361.915

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

b. Berdasarkan Penerbit

	2022		2021	
	Peringkat	Nilai wajar	Peringkat	Nilai wajar
Diukur pada biaya perolehan				
Pemerintah				
Rupiah				
Sukuk Bank Indonesia		916.401.000		1.461.080.000
Seri SBSN PBS025		368.104.202		-
Seri SBSN PBS022		111.878.644		-
Korporasi				
Rupiah				
Sukuk Mudharabah II Bank Nagari				
Tahun 2015	idA (sy)	200.000.000	-	-
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN				
Tahap I Seri C	idAAA (sy)	100.000.000	idAAA (sy)	100.000.000
Sukuk Ijarah Berlian Laju Tanker				
Tahun 2007	idD-(sy)	5.000.000	idD-(sy)	5.000.000
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain				
Pemerintah				
Rupiah				
Seri SBSN PBS029		3.755.605.837		22.970.488
Seri SBSN PBS025		-		731.900.047
Seri SBSN PBS012		-		493.246.346
Seri SBSN PBS022		-		100.696.783
Seri SBSN PBS027		-		51.778.000
Dolar AS				
Seri INDOIS21 USD		92.554.703		-
Seri INDOIS25 USD		-		101.330.857
Seri INDOIS22 USD		-		14.359.394
Total		5.549.544.386		3.082.361.915
Penyisihan penurunan nilai		(8.000.000)		(6.000.000)
Investasi - neto		5.541.544.386		3.076.361.915

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

c. Berdasarkan Sisa Umur Jatuh Tempo

	2022			
	Kurang dari 1 tahun	1 - 5 tahun	Lebih dari 5 tahun	Total
Biaya perolehan	916.401.000	-	784.982.846	1.701.383.846
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	-	-	3.848.160.540	3.848.160.540
Total investasi	916.401.000	-	4.633.143.386	5.549.544.386
Penyisihan penurunan nilai	(5.000.000)	-	(3.000.000)	(8.000.000)
Investasi - neto				5.541.544.386

	2021			
	Kurang dari 1 tahun	1 - 5 tahun	Lebih dari 5 tahun	Total
Biaya perolehan	1.466.080.000	-	100.000.000	1.566.080.000
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	14.359.394	-	1.501.922.521	1.516.281.915
Total investasi	1.480.439.394	-	1.601.922.521	3.082.361.915
Penyisihan penurunan nilai	(5.000.000)	-	(1.000.000)	(6.000.000)
Investasi - neto				3.076.361.915

Imbalan sukuk ijarah setara 6,00% dan 6,96% untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021.

Ikhtisar perubahan penyisihan penurunan nilai efek-efek adalah sebagai berikut :

	2022	2021
Saldo awal tahun	6.000.000	6.150.000
Penyisihan (pembalikan) selama tahun berjalan (Catatan 28)	2.000.000	(150.000)
Saldo akhir tahun	8.000.000	6.000.000

Manajemen Bank berpendapat bahwa nilai penyisihan penurunan nilai efek-efek adalah cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya efek-efek serta telah memenuhi ketentuan POJK.

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

8. PIUTANG MURABAHAH

a. Berdasarkan Jenis Piutang

		2022					
		Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Total
Pihak berelasi (Catatan 32)							
Investasi		6.335.618	-	-	-	-	6.335.618
Konsumsi		6.021.682	-	-	-	-	6.021.682
Total piutang pihak berelasi		12.357.300	-	-	-	-	12.357.300
Penyisihan penurunan nilai		(281)	-	-	-	-	(281)
Total piutang pihak berelasi - neto		12.357.019	-	-	-	-	12.357.019
Pihak ketiga							
Modal Kerja		317.154	137.472	-	629.116	-	1.083.742
Investasi		763.340.864	138.290.831	7.972.521	22.853.715	13.085.712	945.543.643
Konsumsi		1.086.386.076	139.927.019	7.378.765	3.270.895	16.279.403	1.253.242.158
Total piutang pihak ketiga		1.850.044.094	278.355.322	15.351.286	26.753.726	29.365.115	2.199.869.543
Penyisihan penurunan nilai		(96.249)	(292.952)	(1.493.750)	(4.030.180)	(8.176.847)	(14.089.978)
Total piutang pihak ketiga - neto		1.849.947.845	278.062.370	13.857.536	22.723.546	21.188.268	2.185.779.565
Total piutang - neto		1.862.304.864	278.062.370	13.857.536	22.723.546	21.188.268	2.198.136.584
		2021					
		Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Total
Pihak berelasi (Catatan 32)							
Investasi		31.344.852	-	-	-	-	31.344.852
Konsumsi		5.940.206	-	-	-	-	5.940.206
Total piutang pihak berelasi		37.285.058	-	-	-	-	37.285.058
Penyisihan penurunan nilai		(372)	-	-	-	-	(372)
Total piutang pihak berelasi - neto		37.284.686	-	-	-	-	37.284.686
Pihak ketiga							
Modal Kerja		715.344	310.301	100.678	711.425	-	1.837.748
Investasi		802.803.604	248.391.313	11.331.525	25.288.812	23.265.909	1.111.081.163
Konsumsi		1.219.068.207	336.529.896	454.418	791.956	16.363.270	1.573.207.747
Total piutang pihak ketiga		2.022.587.155	585.231.510	11.886.621	26.792.193	39.629.179	2.686.126.658
Penyisihan penurunan nilai		(49.174)	(512.134)	(986.849)	(6.319.340)	(5.250.101)	(13.117.598)
Total piutang pihak ketiga - neto		2.022.537.981	584.719.376	10.899.772	20.472.853	34.379.078	2.673.009.060
Total piutang - neto		2.059.822.667	584.719.376	10.899.772	20.472.853	34.379.078	2.710.293.746

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

8. PIUTANG MURABAHAH (lanjutan)

b. Berdasarkan Sektor Ekonomi

	2022					Total
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
Pihak berelasi (Catatan 32)						
Perdagangan	6.335.618	-	-	-	-	6.335.618
Jasa sosial	6.021.682	-	-	-	-	6.021.682
Total piutang pihak berelasi	12.357.300	-	-	-	-	12.357.300
Penyisihan penurunan nilai	(281)	-	-	-	-	(281)
Total piutang pihak berelasi - neto	12.357.019	-	-	-	-	12.357.019
Pihak ketiga						
Pertanian	75.716.542	10.606.538	58.949	62.423	1.256.117	87.700.569
Peternakan	1.649.085	334.731	1.865	-	135.667	2.121.348
Perikanan	24.306.318	2.838.776	-	1.152	190.592	27.336.838
Pertambangan	5.299.219	267.728	1.474	-	158.052	5.726.473
Pengolahan	4.270.014	533.601	525	52.750	198.506	5.055.396
Pengelolaan air, limbah dan sampah	261.993	-	-	-	3.805	265.798
Konstruksi	2.868.236	524.613	1.190	2.887	116.875	3.513.801
Perdagangan	597.062.021	117.945.021	7.872.670	23.312.911	8.791.080	754.983.703
Penyediaan	35.105	-	-	-	-	35.105
Informasi dan komunikasi	81.650	-	-	-	14.992	96.642
Transportasi	7.199.535	564.965	-	15.504	444.671	8.224.675
Perantara keuangan	137.689	-	-	-	-	137.689
Real estate	16.476	-	-	-	11.399	27.875
Administrasi	249.578	26.096	-	-	17.409	293.083
Jasa pendidikan	50.286	-	-	-	-	50.286
Jasa sosial	23.543.422	42.492	1.133	8.987	22.758	23.618.792
Kesenian, hiburan, dan rekreasi	7.991.417	709.200	-	-	11.708	8.712.325
Profesional, ilmiah dan teknis	188.702	-	-	-	-	188.702
Penyewaan	2.040.246	-	-	-	36.028	2.076.274
Lain-lain	1.097.076.560	143.961.561	7.413.480	3.297.112	17.955.456	1.269.704.169
Total piutang pihak ketiga	1.850.044.094	278.355.322	15.351.286	26.753.726	29.365.115	2.199.869.543
Penyisihan penurunan nilai	(96.249)	(292.952)	(1.493.750)	(4.030.180)	(8.176.847)	(14.089.978)
Total piutang pihak ketiga - neto	1.849.947.845	278.062.370	13.857.536	22.723.546	21.188.268	2.185.779.565
Total - neto	1.862.304.864	278.062.370	13.857.536	22.723.546	21.188.268	2.198.136.584
	2021					
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Total
Pihak berelasi (Catatan 32)						
Perdagangan	6.336.218	-	-	-	-	6.336.218
Jasa sosial	25.008.634	-	-	-	-	25.008.634
Lain-lain	5.940.206	-	-	-	-	5.940.206
Total piutang pihak berelasi	37.285.058	-	-	-	-	37.285.058
Penyisihan penurunan nilai	(372)	-	-	-	-	(372)
Total piutang pihak berelasi - neto	37.284.686	-	-	-	-	37.284.686

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

8. PIUTANG MURABAHAH (lanjutan)

b. Berdasarkan Sektor Ekonomi (lanjutan)

	2021					Total
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
Pihak ketiga						
Pertanian	69.376.358	9.921.412	148.040	253.144	2.336.157	82.035.111
Perikanan	44.027.630	6.271.187	32.112	14.363	138.297	50.483.589
Pertambangan	12.435.606	112.629	-	-	6.803	12.555.038
Pengolahan	8.975.826	1.966.313	40.209	8.910	355.424	11.346.682
Listrik, gas dan air	512.589	-	-	-	-	512.589
Konstruksi	4.288.332	348.441	1.846	-	29.857	4.668.476
Perdagangan	275.361.151	136.059.221	10.495.169	24.548.141	7.536.226	453.999.908
Penyediaan	377.584	422.967	-	8.097	22.455	831.103
Transportasi	16.661.760	878.135	34.448	20.427	761.035	18.355.805
Perantara keuangan	961.550	67.960	2.937	-	15.849	1.048.296
Real estate	5.482.976	165.605	3.359	4.062	315.705	5.971.707
Administrasi	303.829	50.003	-	-	11.981	365.813
Jasa pendidikan	374.602	7.292	-	2.152	6.441	390.487
Jasa sosial	3.428.691	642.312	-	2.998	36.789	4.110.790
Kemasyarakatan	360.950.464	91.788.136	674.084	1.137.942	11.692.889	466.243.515
Lain-lain	1.219.068.207	336.529.897	454.417	791.957	16.363.271	1.573.207.749
Total piutang pihak ketiga	2.022.587.155	585.231.510	11.886.621	26.792.193	39.629.179	2.686.126.658
Penyisihan penurunan nilai	(49.174)	(512.134)	(986.849)	(6.319.340)	(5.250.101)	(13.117.598)
Total piutang pihak ketiga -neto	2.022.537.981	584.719.376	10.899.772	20.472.853	34.379.078	2.673.009.060
Total - neto	2.059.822.667	584.719.376	10.899.772	20.472.853	34.379.078	2.710.293.746

c. Jangka Waktu

Berdasarkan perjanjian kredit:

	2022	2021
Kurang dari 1 tahun	144.523.205	102.512.900
1 - 2 tahun	622.513.049	462.359.303
2 - 5 tahun	1.357.526.442	2.017.211.242
Lebih dari 5 tahun	87.664.147	141.328.271
Total	2.212.226.843	2.723.411.716
Penyisihan penurunan nilai	(14.090.259)	(13.117.970)
Total - neto	2.198.136.584	2.710.293.746

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

8. PIUTANG MURABAHAH (lanjutan)

c. Jangka Waktu (lanjutan)

Berdasarkan sisa umur jatuh tempo:

	2022	2021
Kurang dari 1 tahun	301.978.508	653.268.725
1 - 2 tahun	475.221.888	962.322.765
2 - 5 tahun	1.349.325.238	1.054.675.118
Lebih dari 5 tahun	85.701.209	53.145.108
Total	2.212.226.843	2.723.411.716
Penyisihan penurunan nilai	(14.090.259)	(13.117.970)
Total - neto	2.198.136.584	2.710.293.746

Berikut ini adalah informasi lainnya sehubungan dengan piutang murabahah:

Rincian transaksi dan saldo dengan pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan 32.

- 1) Piutang murabahah dijamin dengan agunan yang diikat dengan hak tanggungan atau surat kuasa memasang hak tanggungan atau surat kuasa menjual, deposito berjangka mudharabah, giro mudharabah atau jaminan lain yang umumnya dapat diterima oleh Bank.
- 2) Tingkat marjin rata-rata per tahun untuk piutang murabahah untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah setara 11,66% dan 11,91%.
- 3) Jumlah piutang yang direstrukturisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp78.766.010 dan Rp570.573.959, termasuk piutang restrukturisasi terkait Covid-19 masing-masing sebesar Rp64.445.134 dan Rp533.393.878. Restrukturisasi piutang dilakukan dengan cara perpanjangan waktu, penjadwalan kembali dan penambahan fasilitas piutang bagi debitur.
- 4) Ikhtisar perubahan penyisihan penurunan nilai piutang murabahah adalah sebagai berikut:

	2022	2021
Saldo awal tahun	13.117.970	15.584.223
Penyisihan selama tahun berjalan (Catatan 28)	35.007.138	12.682.206
Penghapusbukuhan selama tahun berjalan	(34.034.849)	(15.148.459)
Saldo akhir tahun	14.090.259	13.117.970

Manajemen Bank berpendapat bahwa nilai penyisihan penurunan nilai di atas adalah cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang murabahah yang diberikan serta telah memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

8. PIUTANG MURABAHAH (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi lainnya sehubungan dengan piutang murabahah: (lanjutan)

6) Rasio piutang murabahah bermasalah adalah sebagai berikut :

	2022	2021
Kurang lancar	0,69%	0,44%
Diragukan	1,21%	0,98%
Macet	1,33%	1,46%
Total	3,23%	2,88%

7) Dalam laporan Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) kepada OJK pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 tidak terdapat piutang yang melanggar ketentuan BMPD.

9. PEMBIAYAAN MUSYARAKAH

a. Jenis Pembiayaan Musyarakah

	2022					Total
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
Pihak berelasi (Catatan 32)						
Modal kerja	27.145.968	-	-	-	-	27.145.968
Investasi	14.691.000	-	-	-	-	14.691.000
Konsumsi	10.848.996	-	-	-	-	10.848.996
Total pembiayaan pihak berelasi	52.685.964	-	-	-	-	52.685.964
Penyisihan penurunan nilai	(526.859)	-	-	-	-	(526.859)
Total pembiayaan pihak berelasi - neto	52.159.105	-	-	-	-	52.159.105
Pihak ketiga						
Modal kerja	903.394.363	77.102.630	-	-	-	980.496.993
Investasi	3.682.102.942	-	-	-	4.362.643	3.686.465.585
Konsumsi	128.844.374	406.296	-	-	1.957.358	131.208.028
Total pembiayaan pihak ketiga	4.714.341.679	77.508.926	-	-	6.320.001	4.798.170.606
Penyisihan penurunan nilai	(45.939.287)	-	-	-	-	(45.939.287)
Total pembiayaan pihak ketiga - neto	4.668.402.392	77.508.926	-	-	6.320.001	4.752.231.319
Total - neto	4.720.561.497	77.508.926	-	-	6.320.001	4.804.390.424

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

9. PEMBIAYAAN MUSYARAKAH (lanjutan)

a. Jenis Pembiayaan Musyarakah (lanjutan)

	2021					Total
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
Pihak berelasi (Catatan 32)						
Modal kerja	19.578.948	-	-	-	-	19.578.948
Investasi	83.105.500	-	-	-	-	83.105.500
Konsumsi	13.024.755	-	-	-	-	13.024.755
Total pembiayaan pihak berelasi	115.709.203	-	-	-	-	115.709.203
Penyisihan penurunan nilai	(1.057.092)	-	-	-	-	(1.057.092)
Total pembiayaan pihak berelasi - neto	114.652.111	-	-	-	-	114.652.111
Pihak ketiga						
Modal kerja	1.000.081.872	77.145.130	-	-	49.992	1.077.276.994
Investasi	2.842.496.616	3.045.549	-	4.362.643	-	2.849.904.808
Konsumsi	126.618.018	8.459.761	-	-	-	135.077.779
Total pembiayaan pihak ketiga	3.969.196.506	88.650.440	-	4.362.643	49.992	4.062.259.581
Penyisihan penurunan nilai	(39.250.119)	(422.988)	-	(186.321)	(49.992)	(39.909.420)
Total pembiayaan pihak ketiga - neto	3.929.946.387	88.227.452	-	4.176.322	-	4.022.350.161
Total - neto	4.044.598.498	88.227.452	-	4.176.322	-	4.137.002.272

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

9. PEMBIAYAAN MUSYARAKAH (lanjutan)

b. Berdasarkan Sektor Ekonomi

	2022					
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Total
Pihak berelasi (Catatan 32)						
Perdagangan	5.000.000	-	-	-	-	5.000.000
Penyediaan	12.541.843	-	-	-	-	12.541.843
Perantara	14.995.125	-	-	-	-	14.995.125
Jasa sosial	9.300.000	-	-	-	-	9.300.000
Lain-lain	10.848.996	-	-	-	-	10.848.996
Total pembiayaan pihak berelasi	52.685.964	-	-	-	-	52.685.964
Penyisihan penurunan nilai	(526.859)	-	-	-	-	(526.859)
Total pembiayaan pihak berelasi - neto	52.159.105	-	-	-	-	52.159.105
Pihak ketiga						
Pertanian	344.000.000	-	-	-	-	344.000.000
Pertambangan	262.578.000	-	-	-	-	262.578.000
Pengolahan	613.857.368	77.102.630	-	-	4.362.643	695.322.641
Konstruksi	371.837.315	-	-	-	-	371.837.315
Perdagangan	121.341.913	-	-	-	-	121.341.913
Penyediaan	1.676.879	-	-	-	-	1.676.879
Informasi dan komunikasi	1.638.333.218	-	-	-	-	1.638.333.218
Perantara keuangan	30.058.365	-	-	-	-	30.058.365
Real estate	31.126.029	-	-	-	-	31.126.029
Jasa pendidikan	753.035.039	-	-	-	-	753.035.039
Jasa sosial	357.250.952	-	-	-	-	357.250.952
Kesenian, hiburan, dan rekreasi	15.950.360	-	-	-	-	15.950.360
Profesional, ilmiah dan teknis	775.000	-	-	-	-	775.000
Penyewaan	43.676.866	-	-	-	-	43.676.866
Lain-lain	128.844.375	406.296	-	-	1.957.358	131.208.029
Total pembiayaan pihak ketiga	4.714.341.679	77.508.926	-	-	6.320.001	4.798.170.606
Penyisihan penurunan nilai	(45.939.287)	-	-	-	-	(45.939.287)
Total pembiayaan pihak ketiga - neto	4.668.402.392	77.508.926	-	-	6.320.001	4.752.231.319
Total - neto	4.720.561.497	77.508.926	-	-	6.320.001	4.804.390.424
	2021					
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Total
Pihak berelasi (Catatan 32)						
Perdagangan	5.000.000	-	-	-	-	5.000.000
Penyediaan	14.274.823	-	-	-	-	14.274.823
Perantara	14.995.125	-	-	-	-	14.995.125
Jasa sosial	68.414.500	-	-	-	-	68.414.500
Lain-lain	13.024.755	-	-	-	-	13.024.755
Total pembiayaan pihak berelasi	115.709.203	-	-	-	-	115.709.203
Penyisihan penurunan nilai	(1.057.092)	-	-	-	-	(1.057.092)
Total pembiayaan pihak berelasi - neto	114.652.111	-	-	-	-	114.652.111

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

9. PEMBIAYAAN MUSYARAKAH (lanjutan)

b. Berdasarkan Sektor Ekonomi (lanjutan)

	2021					
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Total
Pihak ketiga						
Pertanian	350.000.000	-	-	-	-	350.000.000
Pertambangan	357.356.500	-	-	-	-	357.356.500
Pengolahan	703.978.855	77.145.130	-	4.362.643	-	785.486.628
Konstruksi	384.256.207	-	-	-	-	384.256.207
Perdagangan	69.434.708	3.045.549	-	-	49.992	72.530.249
Penyediaan	1.823.053	-	-	-	-	1.823.053
Transportasi	10.714.278	-	-	-	-	10.714.278
Perantara keuangan	6.514.485	-	-	-	-	6.514.485
Real estate	1.142.341.396	-	-	-	-	1.142.341.396
Jasa pendidikan	644.440.523	-	-	-	-	644.440.523
Jasa sosial	141.497.546	-	-	-	-	141.497.546
Kemasyarakatan	30.220.937	-	-	-	-	30.220.937
Lain-lain	126.618.018	8.459.761	-	-	-	135.077.779
Total pembiayaan pihak ketiga	3.969.196.506	88.650.440	-	4.362.643	49.992	4.062.259.581
Penyisihan penurunan nilai	(39.250.119)	(422.988)	-	(186.321)	(49.992)	(39.909.420)
Total pembiayaan pihak ketiga - neto	3.929.946.387	88.227.452	-	4.176.322	-	4.022.350.161
Total - neto	4.044.598.498	88.227.452	-	4.176.322	-	4.137.002.272

c. Jangka Waktu

Berdasarkan perjanjian kredit:

	2022	2021
Kurang dari 1 tahun	315.607.942	254.949.653
1 - 2 tahun	306.891.217	364.567.577
2 - 5 tahun	2.029.275.980	518.211.170
Lebih dari 5 tahun	2.199.081.431	3.040.240.384
Total	4.850.856.570	4.177.968.784
Penyisihan penurunan nilai	(46.466.146)	(40.966.512)
Total - neto	4.804.390.424	4.137.002.272

Berdasarkan sisa umur jatuh tempo:

	2022	2021
Kurang dari 1 tahun	606.573.844	620.902.741
1 - 2 tahun	281.830.221	14.843.737
2 - 5 tahun	1.882.887.572	1.314.608.128
Lebih dari 5 tahun	2.079.564.933	2.227.614.178
Total	4.850.856.570	4.177.968.784
Penyisihan penurunan nilai	(46.466.146)	(40.966.512)
Total - neto	4.804.390.424	4.137.002.272

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

9. PEMBIAYAAN MUSYARAKAH (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi lainnya sehubungan dengan pembiayaan musyarakah yang diberikan:

- 1) Rincian transaksi dan saldo dengan pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan 32.
- 2) Pembiayaan musyarakah dijamin dengan agunan yang diikat dengan hak tanggungan atau surat kuasa memasang hak tanggungan atau surat kuasa menjual, deposito berjangka mudharabah, tabungan mudharabah atau jaminan lain yang umumnya dapat diterima oleh Bank.
- 3) Tingkat bagi hasil pembiayaan musyarakah untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah setara 0,75% - 15,00% dan 6,00% - 16,00%.
- 4) Jumlah pembiayaan yang direstrukturisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp169.740.312 dan Rp367.283.070, termasuk pembiayaan restrukturisasi terkait Covid-19 masing-masing sebesar Rp92.637.682 dan Rp365.093.078. Restrukturisasi pembiayaan dilakukan dengan cara perpanjangan waktu, penjadwalan kembali dan penambahan fasilitas pembiayaan bagi debitur.
- 5) Ikhtisar perubahan penyisihan penurunan nilai adalah sebagai berikut:

	2022	2021
Saldo awal tahun	40.966.512	19.273.948
Penyisihan selama tahun berjalan (Catatan 28)	5.560.467	21.733.083
Penghapusbukuan selama tahun berjalan	(60.833)	(40.519)
Saldo akhir tahun	46.466.146	40.966.512

Penyisihan penurunan nilai dibentuk berdasarkan hasil penelaahan manajemen Bank terhadap kualitas masing-masing akun kredit pada akhir tahun. Manajemen Bank berpendapat bahwa nilai penyisihan penurunan nilai di atas adalah cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya pembiayaan yang diberikan serta telah memenuhi ketentuan POJK.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021, Bank telah melakukan penghapusbukuan pembiayaan sebesar Rp60.833 dan Rp40.519 untuk Pembiayaan yang digolongkan macet karena Bank beranggapan pembiayaan tersebut tidak mungkin tertagih.

- 6) Rasio pembiayaan musyarakah bermasalah Bank adalah sebagai berikut:

	2022	2021
Diragukan	0,00%	0,10%
Macet	0,13%	0,00%
Total	0,13%	0,10%

- 7) Dalam laporan Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) kepada OJK pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 tidak terdapat piutang yang melanggar ketentuan BMPD.

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

10. PEMBIAYAAN MUDHARABAH

a. Jenis Pinjaman Mudharabah

	2022					Total
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
Pihak ketiga						
Modal kerja	154.340.427	-	-	-	-	154.340.427
Investasi	554.000	-	-	-	-	554.000
Total pembiayaan pihak ketiga	154.894.427	-	-	-	-	154.894.427
Penyisihan penurunan nilai	(1.543.405)	-	-	-	-	(1.543.405)
Total - neto	153.351.022	-	-	-	-	153.351.022
	2021					
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Total
Pihak ketiga						
Modal kerja	327.520.955	-	-	-	-	327.520.955
Penyisihan penurunan nilai	(3.200.210)	-	-	-	-	(3.200.210)
Total - neto	324.320.745	-	-	-	-	324.320.745

b. Berdasarkan Sektor Ekonomi

	2022					Total
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
Pihak ketiga						
Jasa usaha	154.894.427	-	-	-	-	154.894.427
Penyisihan penurunan nilai	(1.543.405)	-	-	-	-	(1.543.405)
Total - neto	153.351.022	-	-	-	-	153.351.022
	2021					
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Total
Pihak ketiga						
Jasa usaha	327.520.955	-	-	-	-	327.520.955
Penyisihan penurunan nilai	(3.200.210)	-	-	-	-	(3.200.210)
Total - neto	324.320.745	-	-	-	-	324.320.745

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

10. PEMBIAYAAN MUDHARABAH (lanjutan)

c. Jangka Waktu

Berdasarkan perjanjian kredit:

	2022	2021
Pihak ketiga		
Kurang dari 1 tahun	11.412.798	103.605.713
1 - 2 tahun	16.396.131	8.413.443
2 - 5 tahun	127.085.498	215.501.799
Total	154.894.427	327.520.955
Penyisihan penurunan nilai	(1.543.405)	(3.200.210)
Total - neto	153.351.022	324.320.745

Berdasarkan sisa umur jatuh tempo:

	2022	2021
Pihak ketiga		
Kurang dari 1 tahun	20.522.478	125.961.103
1 - 2 tahun	133.817.949	17.336.359
2 - 5 tahun	554.000	184.223.493
Total	154.894.427	327.520.955
Penyisihan penurunan nilai	(1.543.405)	(3.200.210)
Total - neto	153.351.022	324.320.745

Berikut ini adalah informasi lainnya sehubungan dengan pembiayaan mudharabah yang diberikan:

- 1) Pembiayaan mudharabah dijamin dengan agunan yang diikat dengan hak tanggungan atau surat kuasa memasang hak tanggungan atau surat kuasa menjual, atau jaminan lain yang umumnya dapat diterima oleh Bank.
- 2) Tingkat bagi hasil pembiayaan mudharabah untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah setara 4,35% - 12,00% dan 8,00% - 13,00%.
- 3) Ikhtisar perubahan penyisihan penurunan nilai adalah sebagai berikut:

	2022	2021
Saldo awal tahun	3.200.210	1.999.302
Penyisihan (pembalikan) selama tahun berjalan (Catatan 28)	(1.656.805)	1.200.908
Saldo akhir tahun	1.543.405	3.200.210

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

10. PEMBIAYAAN MUDHARABAH (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi lainnya sehubungan dengan pembiayaan mudharabah yang diberikan: (lanjutan)

- 3) Penyisihan penurunan nilai dibentuk berdasarkan hasil penelaahan manajemen Bank terhadap kualitas masing-masing akun kredit pada akhir tahun. Manajemen Bank berpendapat bahwa nilai penyisihan penurunan nilai di atas adalah cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya pembiayaan yang diberikan serta telah memenuhi ketentuan POJK.
- 4) Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021, Bank tidak melakukan penghapusbukuan pembiayaan mudharabah.

11. PINJAMAN QARDH

a. Jenis Pinjaman Qardh

2022						
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Total
Pihak ketiga Konsumsi	6.132.410	-	-	-	870.973	7.003.383
Penyisihan penurunan nilai	(61.324)	-	-	-	(870.973)	(932.297)
Total - neto	6.071.086	-	-	-	-	6.071.086
2021						
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Total
Pihak ketiga Konsumsi	7.013.958	-	-	-	870.973	7.884.931
Penyisihan penurunan nilai	(70.140)	-	-	-	(870.973)	(941.113)
Total - neto	6.943.818	-	-	-	-	6.943.818

b. Berdasarkan Sektor Ekonomi

2022						
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Total
Pihak ketiga Lain-lain	6.132.410	-	-	-	870.973	7.003.383
Penyisihan penurunan nilai	(61.324)	-	-	-	(870.973)	(932.297)
Total - neto	6.071.086	-	-	-	-	6.071.086
2021						
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Total
Pihak ketiga Lain-lain	7.013.958	-	-	-	870.973	7.884.931
Penyisihan penurunan nilai	(70.140)	-	-	-	(870.973)	(941.113)
Total - neto	6.943.818	-	-	-	-	6.943.818

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

11. PINJAMAN QARDH (lanjutan)

c. Jangka Waktu

Berdasarkan jangka waktu perjanjian kredit:

	2022	2021
1 - 2 tahun	7.003.383	7.884.931
Penyisihan penurunan nilai	(932.297)	(941.113)
Total - neto	6.071.086	6.943.818

Berdasarkan sisa umur jatuh tempo:

	2022	2021
Kurang dari 1 tahun	7.003.383	7.884.931
Penyisihan penurunan nilai	(932.297)	(941.113)
Total - neto	6.071.086	6.943.818

Berikut ini adalah informasi lainnya sehubungan dengan pinjaman qardh yang diberikan:

- 1) Bank tidak meminta jaminan atas pinjaman qardh yang diberikan kecuali untuk transaksi rahn emas, Bank meminta jaminan berupa emas yang digadaikan.
- 2) Pinjaman qardh ini merupakan pemberian jaminan dari Bank kepada nasabah yang digunakan untuk kebutuhan mendesak.
- 3) Ikhtisar perubahan penyisihan penurunan nilai pinjaman qardh adalah sebagai berikut :

	2022	2021
Saldo awal tahun	941.113	951.850
Penyisihan (pembalikan) selama tahun berjalan (Catatan 28)	(130)	45.024
Penghapusbukuan selama tahun berjalan	(8.686)	(55.761)
Saldo akhir tahun	932.297	941.113

Manajemen Bank berpendapat bahwa nilai penyisihan penurunan nilai di atas adalah cukup untuk menutup kemungkinan kerugian akibat tidak tertagihnya pinjaman qardh serta telah memenuhi ketentuan POJK.

- 4) Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021, Bank telah melakukan penghapusbukuan pinjaman qardh masing-masing sebesar Rp8.686 dan Rp55.761 untuk pembiayaan yang digolongkan macet karena Bank beranggapan pinjaman tersebut tidak mungkin tertagih.
- 5) Rasio pinjaman qardh bermasalah Bank adalah sebagai berikut:

	2022	2021
Macet	12,44%	11,05%

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

12. ASET TETAP DAN ASET HAK-GUNA

Aset tetap dan aset hak-guna terdiri dari:

	2022				
	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Revaluasi	Saldo akhir
<u>Biaya perolehan</u>					
<u>Perolehan langsung</u>					
Tanah	73.886.839	-	-	18.147.127	92.033.966
Bangunan	239.957.380	25.660.800	-	(60.872.537)	204.745.643
Instalasi bangunan	9.473.811	109.000	760.185	-	8.822.626
Peralatan kantor	33.055.863	11.428.574	150.327	-	44.334.110
Inventaris kantor	65.314.765	14.856.532	2.283.487	-	77.887.810
Kendaraan	18.968.526	3.101.500	9.600	-	22.060.426
Total perolehan langsung	440.657.184	55.156.406	3.203.599	(42.725.410)	449.884.581
<u>Aset hak-guna</u>					
Bangunan	131.042.941	21.705.909	5.967	-	152.742.883
Total	571.700.125	76.862.315	3.209.566	(42.725.410)	602.627.464
<u>Akumulasi penyusutan</u>					
<u>Perolehan langsung</u>					
Bangunan	45.809.572	15.241.013	-	(61.050.585)	-
Instalasi bangunan	9.157.058	195.939	760.160	-	8.592.837
Peralatan kantor	27.498.180	3.533.088	150.327	-	30.880.941
Inventaris kantor	55.885.295	3.853.108	1.917.438	-	57.820.965
Kendaraan	5.198.436	1.981.633	9.600	-	7.170.469
Total perolehan langsung	143.548.541	24.804.781	2.837.525	(61.050.585)	104.465.212
<u>Aset hak-guna</u> Bangunan	30.386.161	20.385.772	5.967	-	50.765.966
Total	173.934.702	45.190.553	2.843.492	(61.050.585)	155.231.178
Nilai tercatat neto	397.765.423				447.396.286

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

12. ASET TETAP DAN ASET HAK-GUNA (lanjutan)

Aset tetap dan aset hak-guna terdiri dari: (lanjutan)

	2021				
	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Saldo akhir
<u>Biaya perolehan</u>					
<u>Perolehan langsung</u>					
Tanah	73.886.839	-	-	-	73.886.839
Bangunan	239.823.493	133.887	-	-	239.957.380
Instalasi bangunan	9.473.811	-	-	-	9.473.811
Peralatan kantor	31.991.650	3.697.530	27.548	(2.605.769)	33.055.863
Inventaris kantor	57.950.154	5.095.286	336.444	2.605.769	65.314.765
Kendaraan	10.249.306	9.464.354	745.134	-	18.968.526
Total perolehan langsung	423.375.253	18.391.057	1.109.126	-	440.657.184
<u>Aset hak-guna</u>					
Bangunan	122.052.151	20.680.574	11.689.784	-	131.042.941
Total	545.427.404	39.071.631	12.798.910	-	571.700.125
<u>Akumulasi penyusutan</u>					
<u>Perolehan langsung</u>					
Bangunan	30.303.950	15.505.622	-	-	45.809.572
Instalasi bangunan	8.887.387	269.671	-	-	9.157.058
Peralatan kantor	27.980.073	2.151.424	27.548	(2.605.769)	27.498.180
Inventaris kantor	50.504.099	3.111.871	336.444	2.605.769	55.885.295
Kendaraan	3.678.598	2.264.972	745.134	-	5.198.436
Total perolehan langsung	121.354.107	23.303.560	1.109.126	-	143.548.541
<u>Aset hak-guna</u>					
Bangunan	22.271.645	19.804.300	11.689.784	-	30.386.161
Total	143.625.752	43.107.860	12.798.910	-	173.934.702
Nilai tercatat neto	401.801.652				397.765.423

Beban penyusutan dialokasikan sebagai berikut:

	2022	2021
Aset tetap (Catatan 27)	24.804.781	23.303.560
Aset hak-guna (Catatan 14 dan 27)	20.385.772	19.804.300
Total	45.190.553	43.107.860

Tanah yang dimiliki oleh Bank merupakan Hak Guna Bangunan dengan sisa umur hak antara 3 tahun sampai dengan 20 tahun dan dapat diperpanjang.

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

12. ASET TETAP DAN ASET HAK-GUNA (lanjutan)

Aset tetap perolehan langsung, kecuali tanah, diasuransikan terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya berdasarkan suatu paket polis tertentu dengan nilai pertanggungan masing-masing sebesar Rp513.050.357 dan Rp604.298.388 pada 2022 dan 2021. Manajemen Bank berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas aset tetap yang dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan penelaahan manajemen, tidak terdapat indikasi penurunan nilai atas aset tetap tersebut di atas.

Pada tanggal 31 Desember 2015, Bank melakukan perubahan kebijakan akuntansi atas tanah dan bangunan untuk tujuan akuntansi dan perpajakan dari sebelumnya menggunakan model biaya menjadi model revaluasi. Penilaian kembali tanah dan bangunan pada tahun 2015 dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai (KJPP) Ruky, Syafrudin dan Rekan, penilai independen dengan asumsi nilai pasar. Penilaian kembali tanah dan bangunan telah mendapat persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak.

Bank melakukan penilaian kembali atas tanah dan bangunan dengan nilai tercatat pada saat revaluasi sebesar Rp296.779.610, penilaian kembali dilakukan oleh KJPP Ruky, Syafrudin dan Rekan, berdasarkan laporannya pada tanggal 30 Desember 2022. Penilaian dilakukan berdasarkan Standar Penilai Indonesia, pendekatan yang digunakan dalam penilaian ini adalah pendekatan biaya dengan metode biaya pengganti terdepresiasi untuk mendapatkan nilai wajar obyek penilaian terdiri dari tanah dan bangunan dan khusus untuk objek tanah digunakan pendekatan pasar dengan metode perbandingan data pasar.

Informasi mengenai penilaian kembali aset tetap pada tanggal 31 Desember 2022 untuk kelompok aset tanah dan bangunan yang dilakukan oleh Bank adalah sebagai berikut:

2022

	Nilai buku sebelum revaluasi	Nilai buku setelah revaluasi	Surplus revaluasi
Tanah	73.886.839	92.033.966	18.147.127
Bangunan	204.567.595	204.745.643	178.048
Total	278.454.434	296.779.609	18.325.175

Kenaikan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi tanah dan bangunan dicatat sebagai "Penghasilan Komprehensif Lain" adalah sebesar Rp18.325.175.

Pada tanggal 23 Agustus 2013, Bank mengadakan perjanjian bangun, kelola dan alih atas aset tetap terdiri dari bangunan yang terletak di Jakarta dengan hak pengelolaan bangunan tersebut akan berakhir pada tahun 2033. Sesuai dengan perjanjian bangun, kelola dan alih, hak pengelolaan di atas, pada saat jatuh tempo, dapat diperpanjang dengan persetujuan kedua belah pihak.

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

12. ASET TETAP DAN ASET HAK-GUNA (lanjutan)

Rincian penjualan aset tetap pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2020, sebagai berikut:

	2022	2021
Harga jual	455.658	264.551
Nilai tercatat neto	366.074	-
Keuntungan penjualan aset tetap	89.584	264.551

Liabilitas sewa terkait atas aset hak-guna disajikan pada Catatan 14.

13. ASET LAIN-LAIN

Aset lain-lain terdiri dari:

	2022	2021
Pendapatan yang masih harus diterima	179.574.314	135.308.682
Biaya dibayar di muka	71.594.905	75.712.378
Pendapatan yang masih harus diterima atas biaya restrukturisasi	37.295.691	63.451.009
Agunan yang diambil alih - neto	22.386.774	22.386.774
Wakaf	7.000.000	6.000.000
Lain-lain	20.942.751	37.912.557
Total	338.794.435	340.771.400

Dalam pendapatan yang masih harus diterima termasuk pendapatan murabahah.

Agunan yang diambil alih

Merupakan tanah dan aset lainnya (jaminan piutang dan pembiayaan) yang telah diambil alih.

Untuk memenuhi POJK No. 16/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014, Bank telah melakukan upaya penyelesaian atas agunan yang diambil alih.

Mutasi agunan yang diambil alih (AYDA) pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

	2022	2021
Saldo awal tahun	27.438.215	58.911.406
Penjualan/penebusan	-	(31.473.191)
Saldo akhir tahun	27.438.215	27.438.215

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

13. ASET LAIN-LAIN (lanjutan)

Cadangan kerugian penurunan nilai aset non-produktif

Cadangan kerugian penurunan nilai merupakan cadangan penyisihan AYDA dan pendapatan yang masih harus diterima atas biaya restrukturisasi pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021. Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai aset non-produktif adalah sebagai berikut:

	2022	2021
Saldo awal tahun	5.051.441	6.071.700
Penyisihan selama tahun berjalan (Catatan 28)	-	48.517.798
Penghapusbukuan selama tahun berjalan*)	-	(49.538.057)
Saldo akhir tahun	5.051.441	5.051.441

14. SEWA

Bank memiliki kontrak sewa untuk bangunan yang digunakan dalam operasi Bank. Sewa bangunan umumnya memiliki jangka waktu sewa antara 2 sampai dengan 13 tahun. Aset hak-guna sehubungan dengan kontrak sewa ini dicatat pada Catatan 12.

Di bawah ini adalah jumlah tercatat liabilitas sewa (termasuk beban ujroh dan pinjaman) dan mutasinya selama periode berjalan:

	2022	2021
Saldo awal tahun	92.719.939	82.563.833
Penambahan	7.693.378	17.430.233
Beban ujroh	6.380.861	6.515.939
Pembayaran		
Pokok	(6.375.134)	(13.790.066)
Ujroh	(6.380.861)	-
Saldo akhir tahun (Catatan 20)	94.038.183	92.719.939

Berikut ini adalah jumlah yang diakui dalam laba rugi:

	2022	2021
Beban penyusutan aset hak-guna (Catatan 12 dan 27)	20.385.772	19.804.300
Beban beban ujroh liabilitas sewa	6.380.861	6.515.939
Beban sewa jangka pendek dan aset bernilai rendah (Catatan 27)	7.927.038	7.751.272
Total	34.693.671	34.071.511

*) Penghapusan atas pendapatan yang masih harus diterima atas biaya restrukturisasi

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

15. LIABILITAS SEGERA

Liabilitas segera terdiri atas tarik tunai transaksi ATM antar bank masing-masing Rp6.867.521 dan Rp4.038.350 pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021. Tarik tunai transaksi ATM antar bank merupakan transaksi yang dilakukan nasabah dengan menggunakan ATM Bersama, ATM Prima dan ATM Bank Mega (pihak berelasi), dimana Bank harus menyelesaikan liabilitasnya dalam waktu segera.

16. SIMPANAN

Simpanan wadiah terdiri dari:

	2022	2021
Giro wadiah		
Pihak berelasi (Catatan 32)	88.925.704	103.420.576
Pihak ketiga	544.122.445	687.597.256
Sub total	633.048.149	791.017.832
Tabungan wadiah		
Pihak berelasi (Catatan 32)	6.286.777	8.643.070
Pihak ketiga	127.857.419	124.769.973
Sub total	134.144.196	133.413.043
Total	767.192.345	924.430.875

Bonus rata-rata per tahun untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

	2022	2021
Giro wadiah	0,10% - 2,00%	0,10% - 2,25%
Tabungan wadiah	0,10% - 0,25%	0,10% - 0,25%

Akun ini merupakan giro dan tabungan berdasarkan akad wadiah yad-dhamanah yaitu titipan dana pihak lain yang dapat diberikan bonus berdasarkan kebijaksanaan Bank.

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

17. LIABILITAS KEPADA BANK LAIN

Rincian liabilitas adalah sebagai berikut:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Sertifikat Investasi Mudharabah Antar (SIMA) Bank		
Pihak ketiga		
Dolar AS		
PT Bank Victoria International Tbk	-	42.757.500
Total	-	42.757.500

Tingkat bagi hasil dan jangka waktu liabilitas kepada bank lain pada tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Tingkat bagi hasil	-	0,14%
Jangka waktu	-	14 hari

18. BAGI HASIL YANG BELUM DIBAGIKAN

Akun ini merupakan bagi hasil yang belum dibagikan oleh Bank kepada shahibul maal atas bagian keuntungan hasil usaha Bank yang telah disisihkan dari pengelolaan dana mudharabah untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp13.442.940 dan Rp12.843.302.

19. PERPAJAKAN

a. Utang Pajak

Utang pajak terdiri dari:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Pajak Penghasilan		
PPh pasal 4 (2)	3.909.208	4.301.635
PPh pasal 21	1.693.612	1.504.211
PPh pasal 23	276.273	895.565
PPh Pasal 25	12.300.204	35.117.595
PPh pasal 29	20.194.951	78.191.334
Pajak Pertambahan Nilai	71.555	64.887
Total	38.445.803	120.075.227

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

19. PERPAJAKAN (lanjutan)

b. Pajak Penghasilan Badan

Rekonsiliasi antara laba sebelum beban pajak penghasilan sesuai dengan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan penghasilan kena pajak untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

	2022	2021
Laba sebelum pajak penghasilan sesuai dengan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	342.923.016	688.210.426
Beda tetap		
Jamuan dan representasi	426.169	646.853
Lain-lain	(6.975.156)	(6.993.156)
Beda temporer		
Selisih cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN)	21.646.627	2.669.307
Liabilitas imbalan pasca kerja (Catatan 30)	6.132.368	3.541.441
Pembayaran kesejahteraan karyawan (Catatan 30)	(2.657.533)	(4.746.027)
Penyusutan aset tetap	6.170.244	(617)
Pembayaran liabilitas sewa	4.947.905	5.019.351
Pendapatan yang masih harus diterima atas biaya restrukturisasi	26.155.318	41.525.584
Penghasilan kena pajak	398.768.958	729.873.162
Taksiran beban pajak penghasilan tahun berjalan	87.729.171	160.572.096
Pajak penghasilan dibayar di muka Pasal 25	(67.534.220)	(82.380.762)
Pajak penghasilan badan kurang bayar	20.194.951	78.191.334

Rincian beban pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

	2022	2021
Pajak kini	87.729.171	160.572.096
Beban (penghasilan) pajak tangguhan	22.910.818	(10.068.876)
Total beban pajak penghasilan	110.639.989	150.503.220

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

19. PERPAJAKAN (lanjutan)

b. Pajak Penghasilan Badan (lanjutan)

Rekonsiliasi antara: (i) beban pajak penghasilan yang dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atas laba sebelum pajak penghasilan, dan (ii) beban pajak penghasilan seperti disajikan dalam laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah sebagai beban pajak penghasilan dengan perkalian hasil laba akuntansi sebelum pajak dan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

	2022	2021
Laba sebelum pajak penghasilan badan	342.923.016	688.210.426
Total pajak dengan tarif pajak yang berlaku	75.443.064	151.406.294
Pengaruh pajak atas beda tetap	(1.440.777)	(1.396.186)
Dampak perubahan tarif pajak	-	493.112
Penyesuaian atas pajak tangguhan tahun sebelumnya	36.637.702	-
Beban pajak penghasilan	110.639.989	150.503.220

c. Ikhtisar Liabilitas Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan timbul disebabkan terdapat akun yang diperlakukan berbeda untuk tujuan akuntansi keuangan dan untuk tujuan pelaporan perpajakan, analisis dari liabilitas pajak tangguhan adalah sebagai berikut:

	2022			
	Saldo awal	Dikreditkan (dibebankan) pada laporan laba rugi	Dikreditkan pada penghasilan komprehensif lain	Saldo akhir
Liabilitas imbalan pasca kerja	6.518.580	764.464	664.027	7.947.071
Penyusutan aset tetap	(150.199)	(35.280.249)	-	(35.430.448)
Selisih CKPN	(14.559.918)	4.762.258	-	(9.797.660)
Pendapatan yang masih harus diterima atas biaya restrukturisasi	(13.959.222)	5.754.170	-	(8.205.052)
Sewa	1.410.179	1.088.539	-	2.498.718
Liabilitas pajak tangguhan	(20.740.580)	(22.910.818)	664.027	(42.987.371)

	2021					
	Saldo awal	Dikreditkan (dibebankan) pada laporan laba rugi	Dikreditkan pada penghasilan komprehensif lain	Dampak perubahan tarif pajak		Saldo akhir
				Dikreditkan (dibebankan) ke laba rugi	Dikreditkan pada penghasilan komprehensif Lain	
Liabilitas imbalan pasca kerja	5.822.799	(265.009)	386.549	170.204	404.037	6.518.580
Penyusutan aset tetap	(381.288)	(136)	-	231.225	-	(150.199)
Selisih CKPN	(14.236.918)	587.247	-	(910.247)	-	(14.559.918)
Pendapatan yang masih harus diterima atas biaya restrukturisasi	(23.091.249)	9.135.628	-	(3.601)	-	(13.959.222)
Sewa	286.614	1.104.258	-	19.307	-	1.410.179
Liabilitas pajak tangguhan	(31.600.042)	10.561.988	386.549	(493.112)	404.037	(20.740.580)

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

19. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Ikhtisar liabilitas pajak tangguhan (lanjutan)

Perubahan Tarif Pajak Badan

Pada bulan Oktober 2021, Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 (“UU No. 7/2021”) tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Beberapa tujuan UU No. 7/2021 adalah untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan ekonomi, mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum, melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif, dan perluasan basis pajak, serta meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak.

Sejumlah perubahan peraturan perpajakan yang terjadi dengan penerapan UU No.7/2021 antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Pemberlakuan tarif pajak penghasilan badan menjadi 22% mulai tahun pajak 2022, dan perusahaan terbuka dalam negeri yang memenuhi kriteria tertentu dapat memperoleh tarif pajak sebesar 3% lebih rendah dari tarif pajak yang disebutkan di atas;
- b. Kenaikan tarif PPN dari 10% menjadi 11% yang mulai berlaku 1 April 2022, kemudian menjadi 12% yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025;
- c. Penyederhanaan PPN dengan tarif final untuk barang atau jasa kena pajak tertentu yang juga berlaku mulai 1 April 2022;
- d. Program pengungkapan sukarela bagi wajib pajak badan selama periode 1 Januari - 30 Juni 2022, dengan basis aset atau harta yang diperoleh selama 1 Januari 1985 - 31 Desember 2015 yang belum diungkap pada saat mengikuti program amnesti pajak sebelumnya.

Penerapan UU No. 7/2021 berdampak pada pengukuran aset dan kewajiban pajak kini dan tangguhan pada tanggal 31 Desember 2021, yang diukur menggunakan tarif pajak 22%.

20. LIABILITAS LAIN-LAIN

Liabilitas lain-lain terdiri dari:

	2022	2021
Liabilitas sewa (Catatan 14)	94.038.183	92.719.939
Beban masih harus dibayar	32.546.696	17.605.797
Zakat	8.793.227	17.646.750
Pendapatan ditangguhkan atas penerimaan pembayaran pembiayaan dimuka	4.502.667	5.533.713
Pendapatan ditangguhkan - lainnya	3.426.140	623.512
Bagi hasil yang akan dibayarkan atas SIMA	242.146	297.636
Setoran jaminan	239.350	236.650
Dana titipan sosial	139.789	156.697
Dana kebajikan	94.485	585.589
Lain-lain	212.916	48.328
Total	144.235.599	135.454.611

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

21. DANA SYIRKAH TEMPORER

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 investasi tidak terikat dalam bentuk giro, tabungan dan deposito mudharabah adalah sebagai berikut:

	2022	2021
Bank		
Tabungan mudharabah		
Pihak ketiga	46.764.076	46.016.922
Deposito berjangka mudharabah		
Pihak ketiga	176.106.300	146.291.000
Giro mudharabah		
Pihak ketiga	124.734.583	128.706.814
Total dana syirkah temporer dari bank	347.604.959	321.014.736
Bukan bank		
Tabungan mudharabah		
Pihak berelasi (Catatan 32)	4.971.970	85.967.847
Pihak ketiga	1.651.991.886	1.069.590.831
Sub total	1.656.963.856	1.155.558.678
Deposito berjangka mudharabah		
Pihak berelasi (Catatan 32)	209.495.690	944.896.476
Pihak ketiga	9.983.167.491	7.837.382.374
Sub total	10.192.663.181	8.782.278.850
Giro mudharabah		
Pihak berelasi (Catatan 32)	816.315	6.507.033
Pihak ketiga	586.546.316	526.001.323
Sub total	587.362.631	532.508.356
Total dana syirkah temporer bukan bank	12.436.989.668	10.470.345.884
Total dana syirkah temporer	12.784.594.627	10.791.360.620

a. Tabungan Mudharabah

Berdasarkan jenis produk:

	2022	2021
Tabungan rencana	591.671.412	280.113.022
Tabungan mudharabah "plus"	567.248.797	224.903.252
Tabungan investasyya	265.138.437	416.428.459
Tabungan haji	229.044.295	216.733.538
Tabungan utama platinum	49.155.626	61.876.698
Tabungan siswa simpel	1.456.947	1.508.298
Tabungan umrah	12.418	12.333
Total	1.703.727.932	1.201.575.600

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

21. DANA SYIRKAH TEMPORER (lanjutan)

a. Tabungan Mudharabah (lanjutan)

Tabungan mudharabah merupakan simpanan dana pihak lain yang mendapatkan imbalan bagi hasil dari pendapatan Bank atas penggunaan dana tersebut dengan nisbah yang ditetapkan dan disepakati sebelumnya.

Tingkat bagi hasil pertahun adalah sebagai berikut:

	2022	2021
Tabungan haji	0,10% - 0,10%	1,00% - 1,00%
Tabungan investasya	1,00% - 30,88%	1,00% - 30,88%
Tabungan mudharabah "plus"	0,10% - 14,00%	1,00% - 14,00%
Tabungan utama platinum	0,95% - 19,05%	1,00% - 19,05%
Tabungan rencana	1,00% - 14,32%	1,00% - 14,32%
Tabungan siswa simpel	1,00% - 1,00%	0,080% - 0,08%
Tabungan umrah	8,50% - 8,50%	8,50% - 08,50%

b. Deposito Mudharabah

1) Berdasarkan Keterkaitan

	2022	2021
Pihak berelasi (Catatan 32)	209.495.690	944.896.476
Pihak ketiga	10.159.273.791	7.983.673.374
Total	10.368.769.481	8.928.569.850

2) Jangka Waktu

	2022	2021
1 bulan	6.866.262.952	7.390.639.706
3 bulan	1.059.966.398	1.439.159.634
6 bulan	2.352.708.347	48.570.480
12 bulan	89.831.784	50.200.030
Total	10.368.769.481	8.928.569.850

3) Berdasarkan Sisa Umur Jatuh Tempo

	2022	2021
Kurang dari 1 bulan	5.945.966.624	6.591.449.551
1 - 3 bulan	3.571.956.703	2.276.720.088
3 - 6 bulan	790.056.545	31.425.037
6 - 12 bulan	60.789.609	28.975.174
Total	10.368.769.481	8.928.569.850

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

21. DANA SYIRKAH TEMPORER (lanjutan)

b. Deposito Mudharabah (lanjutan)

Deposito berjangka mudharabah merupakan investasi pihak lain yang mendapatkan imbalan bagi hasil dari pendapatan Bank atas penggunaan dana tersebut dengan nisbah yang ditetapkan dan disetujui sebelumnya.

Nisbah dan padanan tingkat bagi hasil per tahun untuk deposito berjangka mudharabah:

	2022		2021	
	Nisbah	Padanan tingkat bagi hasil	Nisbah	Padanan tingkat bagi hasil
1 bulan	37,47 : 62,53	3,28%	37,47 : 62,53	3,28%
3 bulan	32,96 : 67,04	3,10%	32,96 : 67,04	3,10%
6 bulan	31,25 : 68,75	3,09%	31,25 : 68,75	3,09%
12 bulan	34,39 : 65,61	3,53%	34,39 : 65,61	3,53%

22. MODAL SAHAM

Susunan pemegang saham Bank untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Nama pemegang saham	Total saham ditempatkan dan disetor penuh (angka penuh)	Persentase kepemilikan	Total modal
PT Mega Corpora	1.149.999.999	100,00%	1.149.999.999
PT Para Rekan Investama	1	0,00%	1
Total	1.150.000.000	100,00%	1.150.000.000

23. SALDO LABA

Pada tanggal 25 April 2022, Bank melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang keputusan rapatnya dinyatakan dalam Akta No. 19 tanggal 25 April 2022 dari Dedy Syamsri, S.H., Notaris di Jakarta, diantaranya menetapkan penggunaan laba neto Bank tahun buku 2021 sebagai penyisihan cadangan wajib sebesar Rp7.206 guna memenuhi Undang-undang No. 40 tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas, sebesar Rp537.700.000 sisanya akan dibukukan sebagai saldo laba.

Pada tanggal 6 April 2021, Bank melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang keputusan rapatnya dinyatakan dalam Akta No. 1 tanggal 6 April 2021 dari Dedy Syamsri, S.H., Notaris di Jakarta, diantaranya menetapkan penggunaan laba neto Bank tahun buku 2020 sebagai penyisihan cadangan wajib sebesar Rp27.187 guna memenuhi Undang-undang No. 40 tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas, sebesar Rp131.700.000 sisanya akan dibukukan sebagai saldo laba.

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

24. PENDAPATAN PENGELOLAAN DANA OLEH BANK SEBAGAI MUDHARIB

Akun ini merupakan pendapatan yang diperoleh dari:

	2022	2021
Pendapatan margin murabahah	252.155.385	270.087.267
Pendapatan bagi hasil:		
Musyarakah	449.892.593	258.212.660
Mudharabah	18.741.744	28.946.753
SIMA	368.530	-
Sub total	721.158.252	557.246.680
Pendapatan sewa ijarah	2.293.479	1.843.746
Pendapatan usaha lainnya:		
Bagi hasil surat berharga	95.326.542	641.521.182
Bagi hasil sukuk Bank Indonesia	76.348.260	964.209
Bagi hasil penempatan pada bank lain	19.097.869	4.436.709
Lainnya *)	6.308.266	31.421.057
Sub total	197.080.937	678.343.157
Total	920.532.668	1.237.433.583

25. HAK PIHAK KETIGA ATAS BAGI HASIL DANA SYIRKAH TEMPORER

Akun ini merupakan distribusi bonus, margin dan bagi hasil untuk nasabah:

	2022	2021
Bagi hasil deposito mudharabah	204.614.400	288.203.187
Simpanan investasi mudharabah antar bank	9.367.201	210.265.139
Bagi hasil tabungan mudharabah	5.392.312	3.701.525
Total	219.373.913	502.169.851

*) Lainnya terdiri dari restrukturisasi piutang atau pembiayaan

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

26. PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA

Pendapatan operasional lainnya terdiri dari:

	2022	2021
Jasa administrasi	61.795.375	54.121.915
Keuntungan atas penjualan surat berharga	36.270.231	375.510.215
Pemulihan hapus buku	10.805.778	-
Transaksi valuta asing	1.260.590	494.974
Transfer	456.585	626.212
Komisi asuransi	300.396	376.027
Provisi dan komisi	119.006	150.255
Lain-lain	1.688.471	24.542
Total	112.696.432	431.304.140

27. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

	2022	2021
Alat tulis dan barang cetak	33.659.013	19.542.935
Penyusutan aset tetap (Catatan 12)	24.804.781	23.303.560
Premi penjamin simpanan dana pihak ketiga (Catatan 31)	22.320.095	19.423.287
Penyusutan aset hak-guna (Catatan 12)	20.385.772	19.804.300
Pemeliharaan dan perbaikan	9.959.833	9.055.901
Sewa (Catatan 14)	7.927.038	7.751.272
Pendidikan dan pelatihan	7.903.346	6.777.905
Listrik dan air	4.592.564	3.937.538
Komunikasi	1.650.537	1.609.959
Lain-lain	9.076.702	5.913.330
Total	142.279.681	117.119.987

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

28. BEBAN (PEMULIHAN) PENYISIHAN PENURUNAN NILAI ASET PRODUKTIF DAN NON-PRODUKTIF

Pembentukan (pemulihan) penyisihan penurunan nilai aset produktif dan non-produktif adalah sebagai berikut:

	2022	2021
Beban (pemulihan) penyisihan penurunan nilai aset produktif:		
Piutang murabahah (Catatan 8)	35.007.138	12.682.206
Pembiayaan musyarakah (Catatan 9)	5.560.467	21.733.083
Efek-efek (Catatan 7)	2.000.000	(150.000)
Giro pada bank lain (Catatan 6)	761.938	105.897
Pembiayaan mudharabah (Catatan 10)	(1.656.805)	1.200.908
Pinjaman qardh (Catatan 11)	(130)	45.024
Total beban penyisihan penurunan nilai aset produktif	41.672.608	35.617.118
Beban penyisihan penurunan nilai aset non-produktif (Catatan 13)	-	48.517.798
Total	41.672.608	84.134.916

29. KOMITMEN DAN KONTINJENSI

Bank memiliki tagihan dan liabilitas komitmen dan kontinjensi sebagai berikut:

	2022	2021
Liabilitas komitmen		
Fasilitas pembiayaan kepada nasabah yang belum digunakan	52.871.208	15.777.897
Tagihan (liabilitas) kontinjensi		
Pendapatan dalam penyelesaian Bank garansi (kafalah) yang diberikan	11.839.286	7.103.919
	(17.548.787)	(16.608.331)
Liabilitas kontinjensi - neto	(5.709.501)	(9.504.412)

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

30. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA

Bank memberikan imbalan untuk karyawannya yang telah mencapai usia pensiun yaitu 55 tahun sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 (PP 35/2021) yang menerapkan pengaturan Perppu No. 2/2022 tentang Cipta Kerja pada tahun 2022 dan Undang-undang No.11/2020 tentang Cipta Kerja pada tahun 2021. Liabilitas imbalan pasca kerja tersebut tidak didanai.

Tabel berikut ini merangkum komponen-komponen atas beban imbalan pasca kerja bersih yang diakui dalam laporan laba rugi dan jumlah yang disajikan dalam laporan posisi keuangan sebagai liabilitas imbalan pasca kerja berdasarkan penilaian aktuarial yang dilakukan oleh aktuaris independen Kantor Konsultan Aktuarial (KKA) V. Agus Basuki berdasarkan laporannya pada tanggal 2 Februari 2023 untuk tahun 2022 dan 10 Januari 2022 untuk tahun 2021.

Beban yang diakui dalam laporan laba rugi komprehensif adalah sebagai berikut:

	2022	2021
Biaya jasa kini	4.610.160	3.415.852
Beban bunga	1.850.963	2.231.434
Kerugian aktuarial	724.283	-
Biaya jasa lalu	(1.053.038)	(2.105.845)
Total	6.132.368	3.541.441

Jumlah yang diakui pada laporan posisi keuangan ditentukan sebagai berikut :

	2022	2021
Nilai kini kewajiban imbalan kerja	36.123.053	29.629.912

Perubahan liabilitas imbalan pasca kerja untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

	2022	2021
Saldo awal tahun	29.629.912	29.077.457
Biaya jasa kini	4.610.160	3.415.852
Biaya bunga	1.850.963	2.231.434
Kerugian aktuarial	724.283	-
Manfaat yang dibayarkan	(2.657.533)	(4.746.027)
Biaya jasa lalu perubahan program	-	(2.105.845)
Biaya jasa lalu karena kurtailmen	(1.053.038)	-
	33.104.747	27.872.871
Pengukuran kembali:		
Dampak atas perubahan metode atribusi pada penghasilan komprehensif lain	(935.070)	-
Dampak perubahan asumsi keuangan	(259.975)	26.228
Dampak perubahan asumsi demografi	-	32.952
Dampak perubahan asumsi akibat pengalaman yang lain	4.213.351	1.697.861
	3.018.306	1.757.041
Saldo akhir tahun	36.123.053	29.629.912

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

30. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA (lanjutan)

	2022	2021
Tingkat diskonto	8,62%	6,97%
Tingkat kenaikan upah (gaji)	3%	4%
Tingkat mortalita	5% TMI-2019	5% TMI-2019
Tingkat cacat	5% dari tabel Mortalita	5% dari tabel Mortalita
Umur pensiun normal	55	55

Analisis sensitivitas kuantitatif untuk asumsi yang signifikan pada tanggal 31 Desember 2022 sebagai berikut:

	1% kenaikan	1% penurunan
Tingkat diskonto	9,62%	7,62%
Dampak terhadap nilai kini liabilitas	(1.300.658)	1.415.536
Tingkat gaji	4%	2%
Dampak terhadap nilai kini liabilitas	1.428.467	(1.333.563)

Analisis sensitivitas didasarkan pada perubahan atas satu asumsi aktuarial dimana asumsi lainnya dianggap konstan. Dalam praktiknya, hal ini jarang terjadi dan perubahan beberapa asumsi mungkin saling berkorelasi. Dalam perhitungan sensitivitas kewajiban imbalan pasti atas asumsi aktuarial utama, metode yang sama (perhitungan nilai kini kewajiban imbalan pasti dengan menggunakan metode *projected unit credit* di akhir periode) telah diterapkan seperti dalam penghitungan kewajiban pensiun yang diakui dalam laporan posisi keuangan.

Jatuh tempo kewajiban manfaat pasti pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

	2022	2021
Dalam waktu 12 bulan berikutnya	585.942	4.412.924
Antara 2 dan 5 tahun	6.896.085	17.904.453
Antara 5 dan 10 tahun	2.653.396	33.996.443
Di atas 10 tahun	25.439.594	200.026.166

Rata-rata durasi kewajiban imbalan pasti pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah 5,13 dan 16,38 tahun.

31. JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP LIABILITAS PEMBAYARAN BANK SYARIAH

Berdasarkan Undang-undang No. 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tanggal 22 September 2004 yang berlaku efektif tanggal 22 September 2005, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 tanggal 13 Oktober 2008 setiap bank yang beroperasi di Indonesia wajib menjadi peserta penjaminan. LPS menjamin liabilitas bank meliputi simpanan nasabah Bank yang berbentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31. JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP LIABILITAS PEMBAYARAN BANK SYARIAH (lanjutan)

Pada tanggal 12 Oktober 2005, Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 39 Tahun 2005 tentang Penjaminan Simpanan Nasabah Bank berdasarkan Prinsip Syariah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 96 Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

Berdasarkan ketentuan pasal ini, LPS menjamin simpanan nasabah dari bank berdasarkan prinsip syariah, baik bank umum dan bank perkreditan rakyat yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, maupun unit usaha syariah (UUS) dari bank konvensional.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 tahun 2008 tanggal 13 Oktober 2008, tentang besaran nilai simpanan yang dijamin Lembaga Penjamin Simpanan, maka untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 adalah simpanan sampai dengan Rp2.000.000 untuk per nasabah per bank.

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing Jumlah premi asuransi penjaminan Bank atas dana pihak ketiga sebesar Rp22.320.095 dan Rp19.423.287 dan premi asuransi penjaminan tersebut dicatat sebagai bagian dari "Beban umum dan administrasi" (Catatan 27).

32. TRANSAKSI DAN SIFAT DENGAN PIHAK-PIHAK YANG BERELASI

Dalam kegiatan usaha normal, Bank melakukan transaksi usaha dan keuangan dengan pihak-pihak yang berelasi, terutama berhubungan dengan pinjam meminjam dana. Transaksi tersebut dilaksanakan pada tingkat nisbah dan persyaratan yang normal.

Sifat hubungan dan transaksi dengan pihak-pihak berelasi:

Pihak - pihak yang berelasi	Hubungan	Sifat transaksi
PT Bank Mega Tbk	Entitas yang pemegang saham utamanya sama dengan grup	Giro antar bank dan sewa
PT Televisi Transformasi Indonesia	Entitas yang pemegang saham utamanya sama dengan grup	Giro wadiah
PT Allo Bank Indonesia Tbk	Entitas yang pemegang saham utamanya sama dengan grup	Giro wadiah dan giro mudharabah
PT Mega Finance	Entitas yang pemegang saham utamanya sama dengan grup	Giro wadiah, giro mudharabah, dan pembiayaan musyarakah
PT Para Bandung Propertindo	Entitas yang pemegang saham utamanya sama dengan grup	Giro wadiah dan deposito mudharabah
PT Duta Visual Nusantara Tivi Tujuh	Entitas yang pemegang saham utamanya sama dengan grup	Giro wadiah
Yayasan CT Arsa	Entitas yang pemegang saham utamanya sama dengan grup	Giro mudharabah
PT Indonusa Telemedia	Entitas yang pemegang saham utamanya sama dengan grup	Giro wadiah dan giro mudharabah
PT Trans Ice	Entitas yang pemegang saham utamanya sama dengan grup	Giro wadiah dan pembiayaan musyarakah

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

32. TRANSAKSI DAN SIFAT DENGAN PIHAK-PIHAK YANG BERELASI (lanjutan)

Sifat hubungan dan transaksi dengan pihak-pihak berelasi: (lanjutan)

Pihak - pihak yang berelasi	Hubungan	Sifat transaksi
PT Mega Central Finance	Entitas yang pemegang saham utamanya sama dengan grup	Giro wadiah dan pembiayaan musyarakah
PT Mega Auto Finance	Entitas yang pemegang saham utamanya sama dengan grup	Giro wadiah
PT Asuransi Umum Mega	Entitas yang pemegang saham utamanya sama dengan grup	Giro wadiah, deposito mudharabah, asuransi kas dan aset tetap
PT Mega Capital Investama	Entitas yang pemegang saham utamanya sama dengan grup	Giro wadiah dan pembiayaan murabahah
PT Trans Retail Indonesia	Entitas yang pemegang saham utamanya sama dengan grup	Giro wadiah, giro mudharabah, dan pembiayaan murabahah
PT Alfa Retailindo Tbk	Entitas yang pemegang saham utamanya sama dengan grup	Giro wadiah dan giro mudharabah
PT Vayatour	Entitas yang pemegang saham utamanya sama dengan grup	Deposito mudharabah dan tabungan
PT Anta Express Tour and Travel Service Tbk	Entitas yang pemegang saham utamanya sama dengan grup	Giro wadiah dan deposito mudharabah
PT Trans Fashion Indonesia	Entitas yang pemegang saham utamanya sama dengan grup	Giro wadiah
PT Trans Digital Media	Entitas yang pemegang saham utamanya sama dengan grup	Giro wadiah
PT Trans Coffee	Entitas yang pemegang saham utamanya sama dengan grup	Giro mudharabah, pembiayaan murabahah dan musyarakah
Yayasan Rumah Sakit Islam Surabaya	Entitas yang pemegang saham utamanya sama dengan grup	Giro wadiah, giro mudharabah, deposito mudharabah, dan pembiayaan musyarakah
PT Trans Burger	Entitas yang pemegang saham utamanya sama dengan grup	Giro wadiah
PT PFI Mega Life Insurance	Entitas yang pemegang saham utamanya sama dengan grup	Giro wadiah dan deposito mudharabah
PT Kutai Agro Lestari	Entitas yang pemegang saham utamanya sama dengan grup	Giro wadiah
PT Mega Capital Sekuritas	Entitas yang pemegang saham utamanya sama dengan grup	Giro wadiah
PT Metropolitan Retailmart	Entitas yang pemegang saham utamanya sama dengan grup	Giro wadiah, deposito mudharabah, dan bank garansi
PT Trans Rekan Media	Entitas yang pemegang saham utamanya sama dengan grup	Giro wadiah
PT Trans Media Corpora	Entitas yang pemegang saham utamanya sama dengan grup	Giro wadiah
PT Trans Living Indonesia	Entitas yang pemegang saham utamanya sama dengan grup	Giro wadiah
PT Trans Cibubur Property	Entitas yang pemegang saham utamanya sama dengan grup	Giro wadiah

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

32. TRANSAKSI DAN SIFAT DENGAN PIHAK-PIHAK YANG BERELASI (lanjutan)

Sifat hubungan dan transaksi dengan pihak-pihak berelasi: (lanjutan)

Pihak - pihak yang berelasi	Hubungan	Sifat transaksi
PT Trans Studio BSD	Entitas yang pemegang saham utamanya sama dengan grup	Giro wadiah
PT Trans Properti Indonesia	Entitas yang pemegang saham utamanya sama dengan grup	Giro wadiah
PT Trans Rekreasindo	Entitas yang pemegang saham utamanya sama dengan grup	Giro wadiah
PT Mahkota Dhuharifqi Mandiri Wisata	Entitas yang pemegang saham utamanya sama dengan grup	Giro wadiah, giro mudharabah, dan bank garansi

Rincian saldo dan transaksi yang signifikan dengan pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, adalah sebagai berikut:

	Total		Persentase dari total aset	
	2022	2021	2022	2021
Aset				
Giro pada bank lain (Catatan 6)	7.444.215	3.611.254	0,05%	0,03%
Piutang murabahah (Catatan 8)	12.357.019	37.284.686	0,08%	0,27%
Pembiayaan musyarakah (Catatan 9)	52.159.105	114.652.111	0,32%	0,82%
Aset ijarah	360.557	577.444	0,00%	0,00%
Total	72.320.896	156.125.495	0,45%	1,12%

	Total		Persentase dari total liabilitas	
	2022	2021	2022	2021
Liabilitas				
Giro wadiah (Catatan 16)	88.925.704	103.420.576	8,47%	8,02%
Tabungan wadiah (Catatan 16)	6.286.777	8.643.070	0,60%	0,67%
Liabilitas sewa hak-guna	19.285.862	16.937.024	1,84%	1,31%
Total	114.498.343	129.000.670	10,91%	10,00%

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

32. TRANSAKSI DAN SIFAT DENGAN PIHAK-PIHAK YANG BERELASI (lanjutan)

Rincian saldo dan transaksi yang signifikan dengan pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, adalah sebagai berikut: (lanjutan)

	Total		Persentase dari total dana syirkah temporer	
	2022	2021	2022	2021
Dana syirkah temporer (Catatan 21)				
Tabungan mudharabah	4.971.970	85.967.847	0,04%	0,80%
Deposito berjangka mudharabah	209.495.690	944.896.476	1,64%	8,76%
Giro mudharabah	816.315	6.507.033	0,01%	0,06%
Total	215.283.975	1.037.371.356	1,69%	9,62%
	Total		Persentase dari total beban	
	2022	2021	2022	2021
Pembayaran sewa				
Sewa	6.866.884	7.005.518	1,46%	1,53%

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, kompensasi yang dibayar atau terutang pada manajemen kunci kepegawaian masing-masing sebesar Rp14.091.500 dan Rp11.549.500.

Transaksi dengan pihak berelasi dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal seperti yang dilakukan dengan pihak ketiga.

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

33. RASIO LIABILITAS PENYEDIAAN MODAL MINIMUM (KPMM)

Sesuai dengan peraturan OJK, bank-bank diwajibkan untuk memenuhi rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Berdasarkan profil risiko Bank pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, yaitu masing-masing peringkat 2 (dua), maka KPMM minimum per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar 9%.

Rasio KPMM Bank pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

	2022	2021
Modal Inti (Tier 1) (CET 1)	2.169.852.145	1.869.586.419
Modal Pelengkap (Tier 2)	52.191.016	44.888.779
Total Modal	2.222.043.161	1.914.475.198
Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)		
ATMR untuk risiko kredit	6.987.459.506	6.699.588.654
ATMR untuk risiko pasar	20.516.991	17.117.794
ATMR untuk risiko operasional	1.226.142.019	765.794.467
Total ATMR	8.234.118.516	7.482.500.915
Rasio KPMM		
Rasio CET 1	26,35%	24,99%
Rasio AT 1	0,00%	0,00%
Rasio Tier 1	26,35%	24,99%
Rasio Tier 2	0,63%	0,60%
Rasio Total	26,99%	25,59%
Rasio KPMM berdasarkan profil risiko	9,00%	9,00%
Rasio Minimum Tier 1	6,00%	6,00%
Rasio Minimum CET 1	4,50%	4,50%
KPMM minimum berdasarkan profil risiko	9,00%	9,00%
CET 1 untuk <i>Buffer</i>	17,99%	16,59%
Persentase <i>Buffer</i> yang wajib dipenuhi oleh Bank:	-	-
Rasio Kecukupan Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank (%)	26,99%	25,59%

34. INFORMASI PENTING LAINNYA

- a. Rasio aset produktif yang diklasifikasikan *non-performing* terhadap total aset produktif adalah sebesar 0,60% pada tanggal 31 Desember 2022 dan 0,71% pada tanggal 31 Desember 2021.
- b. Jumlah piutang, pembiayaan dan pinjaman yang diberikan yang telah direstrukturisasi oleh Bank sampai dengan tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 yang dilaporkan kepada OJK masing-masing adalah sebesar Rp248.508.607 dan Rp937.876.400. Jumlah pembiayaan yang direstrukturisasi akibat Covid-19 berdasarkan POJK No.11/POJK.03/2020 sampai 31 Desember 2022 dan 2021 senilai Rp157.085.101 dan Rp898.506.327.

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

35. MANAJEMEN RISIKO

Fungsi manajemen risiko yang mengacu pada *Basel Committee on Banking Supervision* diterapkan Bank berdasarkan regulasi Bank Indonesia tahun 2011, yang kemudian digantikan dengan POJK No. 65/POJK.03/2016 tanggal 23 Desember 2016, tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Sebagai bank yang beroperasi secara syariah maka Bank tidak hanya menerapkan manajemen pada 8 risiko seperti yang dijalankan oleh bank yang beroperasi secara konvensional, tetapi menerapkan 10 jenis manajemen risiko, yaitu risiko kredit, risiko operasional, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko stratejik, risiko hukum, risiko reputasi, risiko kepatuhan, dan tambahan 2 risiko khusus untuk bank syariah, yaitu risiko imbalance hasil dan risiko investasi.

a. Pengelolaan Risiko Kredit

Risiko kredit merupakan potensi kerugian yang dapat diderita Bank apabila nasabah gagal (wanprestasi) dalam memenuhi kewajibannya. Eksposur timbul sebagai konsekuensi kegiatan usaha Bank menyalurkan pembiayaan atau bentuk penyediaan dana lainnya yang mengandung risiko kredit.

Komposisi keuangan Bank didominasi oleh penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan, sehingga pengelolaan risiko ini juga menjadi perhatian utama manajemen Bank, baik dalam usaha pertumbuhan volumenya, menjaga kualitas pembiayaannya (kolektibilitas), dan menjaga penyebaran risikonya secara portofolio (konsentrasi).

Mengacu pada POJK No. 42/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017, Kebijakan Pembiayaan Bank merupakan hirarki tertinggi yang mengatur secara umum ketentuan-ketentuan dasar aktivitas pembiayaan.

Kebijakan ini diuraikan lebih lanjut menjadi beraneka kebijakan yang berlaku secara khusus, seperti Kebijakan Pembiayaan Komersial, Kebijakan Pembiayaan Konsumer, Kebijakan Dokumentasi Pembiayaan, Kebijakan Agunan dan Taksasi, Kebijakan *Account Maintenance*, Kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan, Kebijakan Penghapusan Pembiayaan, dan sebagainya.

Secara *framework*, Bank menjalankan *four eyes principle* sebagai penerapan manajemen risiko pada aktivitas pembiayaan (risiko kredit). Terdapat pemisahan yang tegas pada struktur organisasi, adanya fungsi bisnis dan fungsi kajian risiko (*financing reviewer*) serta diberlakukannya mekanisme Komite Persetujuan Pembiayaan. Tidak satupun pembiayaan yang dapat disetujui maupun diproses hanya dengan *single approval*.

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

35. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

a. Pengelolaan Risiko kredit (lanjutan)

a) Risiko Kredit Maksimum

Eksposur risiko kredit terhadap aset neto sesudah penyisihan penurunan nilai pada laporan posisi Keuangan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

	Eksposur maksimum	
	2022	2021
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	2.415.236.958	2.968.505.906
Giro pada bank lain	101.337.433	25.905.547
Efek-efek	5.541.544.386	3.076.361.915
Piutang murabahah	2.198.136.584	2.710.293.746
Pembiayaan musyarakah	4.804.390.424	4.137.002.272
Pembiayaan mudharabah	153.351.022	324.320.745
Pinjaman qardh	6.071.086	6.943.818
Aset lain-lain ^{*)}	216.870.005	198.759.691
Total	15.436.937.898	13.448.093.640

Eksposur risiko kredit terhadap rekening administratif pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

	Eksposur maksimum	
	2022	2021
Fasilitas pembiayaan kepada nasabah yang belum digunakan	52.871.208	15.777.897
Garansi (kafalah) yang diberikan	17.548.787	16.608.331
Total	70.419.995	32.386.228

Eksposur risiko kredit maksimum terhadap aset pada laporan posisi keuangan berasal dari pembiayaan yang diberikan pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar 24,92% dan 51,14%.

^{*)} Aset lain-lain terdiri atas pendapatan yang masih harus diterima dan pendapatan yang masih harus diterima atas biaya restrukturisasi.

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

35. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

a. Pengelolaan Risiko Kredit (lanjutan)

b) Konsentrasi Risiko Kredit

Pengungkapan konsentrasi risiko kredit maksimum pada laporan posisi keuangan atas nilai aset neto sesudah penyisihan penurunan nilai dan rekening administratif berdasarkan kategori portofolio dan pihak lawan pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

		2022							
	Saldo	Bank Indonesia dan pemerintah	Bank	BUMN	Korporasi	UMKM dan ritel	Pembiayaan beragun rumah tinggal	Beragunan properti komersial	Jatuh tempo
Aset									
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	2.415.236.958	2.415.236.958	-	-	-	-	-	-	-
Giro pada bank lain	101.337.433	-	101.337.433	-	-	-	-	-	-
Efek-efek	5.541.544.386	5.244.544.386	-	-	297.000.000	-	-	-	-
Piutang murabahah	2.198.136.584	-	-	-	66.953.520	2.035.350.590	36.353.413	1.861.590	57.617.471
Pembiayaan musyarakah	4.804.390.424	-	1.553.893	236.294.630	4.089.204.443	181.441.791	138.529.958	151.045.708	6.320.001
Pembiayaan mudharabah	153.351.022	-	-	126.940.048	16.962.090	9.448.884	-	-	-
Pinjaman qardh	6.071.086	-	-	-	-	6.071.086	-	-	-
Aset lain-lain*)	216.870.005	86.048.910	-	-	-	130.821.095	-	-	-
Rekening administratif									
Fasilitas pembiayaan nasabah yang belum ditarik	52.871.208	-	-	-	46.377.974	6.493.234	-	-	-
Garansi (kafalah) yang diberikan	17.548.787	-	-	-	17.548.787	-	-	-	-
		2021							
	Saldo	Bank Indonesia dan pemerintah	Bank	BUMN	Korporasi	UMKM dan ritel	Pembiayaan beragun rumah tinggal	Beragunan properti komersial	Jatuh tempo
Aset									
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	2.968.505.906	2.968.505.906	-	-	-	-	-	-	-
Giro pada bank lain	25.905.547	-	25.905.547	-	-	-	-	-	-
Efek-efek	3.076.361.915	2.977.361.915	-	99.000.000	-	-	-	-	-
Piutang murabahah	2.710.293.746	-	-	-	82.947.864	2.527.959.754	30.775.797	2.916.495	65.693.836
Pembiayaan musyarakah	4.137.002.272	-	1.542.472	270.987.130	3.524.678.529	36.143.628	140.760.653	158.713.539	4.176.321
Pembiayaan mudharabah	324.320.745	-	-	308.593.798	15.726.947	-	-	-	-
Pinjaman qardh	6.943.818	-	-	-	-	6.943.818	-	-	-
Aset lain-lain*)	198.759.691	18.685.383	-	-	-	180.074.308	-	-	-
Rekening administratif									
Fasilitas pembiayaan nasabah yang belum ditarik	15.777.897	-	-	-	-	3.913.380	8.844.679	-	3.019.838
Garansi (kafalah) yang diberikan	16.608.331	-	-	-	-	16.108.331	500.000	-	-

*) Aset lain-lain terdiri terdiri atas pendapatan yang masih harus dan diterima dan pendapatan yang masih harus diterima atas biaya restrukturisasi.

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

35. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

a. Pengelolaan Risiko Kredit (lanjutan)

c) Analisis Risiko Kredit

Tabel berikut ini menyajikan aset Bank yang memiliki penurunan nilai, yang telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai, serta yang belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai:

	2022			Jumlah
	Belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai	Telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai	Mengalami penurunan nilai	
Aset keuangan				
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	2.415.236.958	-	-	2.415.236.958
Giro pada bank lain	101.337.433	-	-	101.337.433
Efek-efek	5.541.544.386	-	-	5.541.544.386
Piutang murabahah	1.862.304.864	278.062.370	57.769.350	2.198.136.584
Pembiayaan musyarakah	4.720.561.497	77.508.926	6.320.001	4.804.390.424
Pembiayaan mudharabah	153.351.022	-	-	153.351.022
Pinjaman qardh	6.071.086	-	-	6.071.086
Aset lain-lain	216.870.005	-	-	216.870.005
Total aset keuangan	15.017.277.251	355.571.296	64.089.351	15.436.937.898

	2021			Jumlah
	Belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai	Telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai	Mengalami penurunan nilai	
Aset keuangan				
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	2.968.505.906	-	-	2.968.505.906
Giro pada bank lain	25.905.547	-	-	25.905.547
Efek-efek	3.071.361.915	-	5.000.000	3.076.361.915
Piutang murabahah	2.059.822.667	584.719.375	65.751.704	2.710.293.746
Pembiayaan musyarakah	4.044.598.497	88.227.454	4.176.321	4.137.002.272
Pembiayaan mudharabah	324.320.745	-	-	324.320.745
Pinjaman qardh	6.943.818	-	-	6.943.818
Aset lain-lain	198.759.691	-	-	198.759.691
Total aset keuangan	12.700.218.786	672.946.829	74.928.025	13.448.093.640

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

35. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

a. Pengelolaan Risiko Kredit (lanjutan)

d) Agunan

Agunan digunakan untuk mengurangi eksposur maksimum terhadap risiko kredit. Umumnya agunan diperlukan dalam setiap pemberian pembiayaan sebagai sumber terakhir pelunasan pembiayaan dan sebagai salah satu bentuk mitigasi risiko kredit. Sumber utama pelunasan pembiayaan adalah dari hasil usaha debitur.

Agunan yang dapat diterima oleh Bank dibagi atas 2 (dua) kelompok besar yaitu:

- 1) Agunan tunai yaitu deposito, tabungan, dan/atau rekening giro nasabah yang diblokir,
- 2) Agunan non-tunai, yaitu agunan yang tidak termasuk dalam jenis jaminan seperti pada agunan tunai di atas.

Rincian dari aset non-keuangan yang diperoleh Bank melalui pengambilalihan kepemilikan agunan yang merupakan jaminan terhadap aset keuangan pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 yang disajikan pada nilai wajar agunan yang diambil alih yaitu, tanah dan bangunan sebesar Rp27.438.215.

b. Manajemen Risiko Kredit dalam Kondisi Pandemi Covid-19

Belum berakhirnya pandemi Covid-19, baik secara global maupun domestik, masih menimbulkan dampak secara langsung maupun tidak langsung atas kinerja dan kemampuan nasabah pembiayaan dalam memenuhi kewajiban pembiayaan kepada Bank.

Dalam rangka mendukung upaya pemerintah dalam mempertahankan stabilitas ekonomi yang masih terganggu akibat pandemi Covid-19 tersebut, Bank telah menyiapkan Kebijakan Pembiayaan Relaksasi Dampak Penyebaran Covid-19 yang salah satu tujuannya mengatur pemberian restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah pembiayaan yang secara khusus terdampak Covid-19.

Kebijakan tersebut mengatur ketentuan yang terkait antara lain, kriteria nasabah pembiayaan terdampak, sektor usaha yang terdampak Covid-19, mekanisme dan skema restrukturisasi, kewenangan memutus, penetapan kualitas pembiayaan, pemantauan, pelaporan kepada regulator serta jurnal akuntansi. Kebijakan disusun mengacu pada POJK No. 11/POJK.03/2020 dan POJK No. 48/POJK.03/2020 serta ketentuan internal Bank lainnya. Usulan restrukturisasi pembiayaan terdampak Covid-19 dilakukan secara selektif serta mengedepankan prinsip kehati-hatian dan menjaga terlaksananya *Good Corporate Governance* (GCG) dengan baik. Secara umum, Bank telah menyusun skema restrukturisasi dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Perpanjangan jangka waktu pembiayaan.
- b. Penundaan/pengurangan pembayaran pokok dan atau margin/ujrah/bagi hasil.

Dalam pelaksanaan relaksasi pembiayaan, Bank melakukan penilaian secara komprehensif dan konservatif terhadap nasabah pembiayaan yang mengajukan permohonan restrukturisasi pembiayaan terdampak Covid-19 untuk menghindari *moral hazard* dan meminimalkan risiko pemberian restrukturisasi yang tidak tepat sasaran. Pemberian stimulus juga diberikan sesuai dengan kebijakan yang telah dimiliki Bank dengan tetap mengacu pada kriteria yang ditetapkan regulator.

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

35. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

b. Manajemen Risiko Kredit dalam Kondisi Pandemi Covid-19 (lanjutan)

Selain itu, Bank juga meningkatkan proses pemantauan portofolio pembiayaan, dengan menambah beberapa mekanisme pemantauan yang berkaitan dengan pemantauan portofolio pembiayaan yang terdampak Covid-19. Penambahan mekanisme pemantauan pembiayaan tersebut antara lain:

1. Analisis terhadap kualitas portofolio pembiayaan yang mengalami restrukturisasi, baik yang atas pembiayaan yang terdampak Covid-19 maupun yang tidak terdampak. Analisis ini bertujuan untuk memberikan *early warning signal* kepada Bank, sehingga penetapan mitigasi risiko dapat dilakukan secara efektif untuk menjaga kualitas pembiayaan.
2. Melakukan *stress test* secara berkala dengan menggunakan beberapa skenario terkait kondisi pandemi. Hal ini bertujuan agar Bank memiliki informasi tambahan dalam melakukan pengambilan keputusan terkait mitigasi risiko pembiayaan.

Bank senantiasa melakukan reviu atas pelaksanaan mekanisme pemantauan pembiayaan di tengah kondisi pandemi Covid-19 sehingga penyesuaian dapat dilakukan pada kesempatan pertama saat terjadi perubahan kondisi pandemi Covid-19 dengan mengacu pada peraturan pemerintah dan regulator yang berlaku.

Selanjutnya Bank melakukan reviu terhadap kecukupan cadangan kerugian penurunan nilai atas pembiayaan yang dilakukan restrukturisasi Covid-19 untuk mengantisipasi potensi risiko kredit di masa mendatang.

c. Pengelolaan Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko akibat perubahan harga pasar, antara lain risiko dari perubahan nilai aset yang dapat diperdagangkan. Risiko pasar terdiri dari dua jenis risiko: risiko nilai tukar dan risiko pergerakan harga sukuk yang diklasifikasikan pada nilai wajar.

Pengelolaan risiko pasar Bank dilakukan berdasarkan aktivitas bisnis utama dengan portofolio penyaluran dana mayoritas berbentuk pembiayaan. Karakteristik posisi keuangan Bank terdiri atas pembiayaan dan sebagian kecil investasi dalam bentuk surat berharga sukuk yang ditujukan sebagai cadangan likuiditas. Aktivitas perdagangan pada *treasury* secara *over the counter* dengan tujuan *proprietary trading* tidak dilakukan, sehingga paparan risiko pasar tergolong rendah, lebih kepada perubahan perilaku dan menjaga loyalitas nasabah penyimpan dana pada saat terjadi kenaikan suku bunga konvensional di pasar, serta memadukannya dengan pembiayaan yang kebanyakan bersifat marjin tetap.

Risiko Nilai Tukar

Risiko nilai tukar merupakan risiko yang timbul karena adanya gap posisi valuta asing yang dimiliki Bank yang tercermin dalam Posisi Devisa Neto (PDN). Termasuk dalam posisi valuta asing tersebut yaitu posisi *trading book* yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan transaksi valuta asing dalam jangka pendek maupun posisi *banking book* dalam rangka pengendalian PDN.

Perhitungan PDN didasarkan pada Peraturan Bank Indonesia No. 5/13/PBI/2003 tanggal 1 Juli 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia No. 17/5/PBI/2015 tanggal 29 Mei 2015. Berdasarkan peraturan tersebut, Bank diwajibkan untuk menjaga rasio PDN maksimum 20% dari jumlah modal. PDN adalah penjumlahan nilai absolut yang dinyatakan dalam Rupiah dari selisih neto antara aset dan liabilitas dalam mata uang asing dan selisih neto dari tagihan dan liabilitas komitmen dan kontinjensi yang dicatat dalam rekening administratif yang didenominasi dalam setiap mata uang asing.

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

35. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

c. Pengelolaan Risiko Pasar (lanjutan)

Risiko Nilai Tukar (lanjutan)

Tabel di bawah ini menunjukkan PDN dan sensitivitas terhadap kemungkinan perubahan atas nilai tukar terhadap laba rugi dengan asumsi bahwa semua variabel lain yang dimiliki adalah konstan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 and 2021 (tidak diaudit):

	2022				
	Aktiva	Pasiva	PDN	Perubahan persentase	Dampak terhadap laba (rugi)
Dolar Amerika Serikat	3.221	(3.200)	20.516	1,00% (1,00%)	205,16 (205,16)
	2021				
	Aktiva	Pasiva	PDN	Perubahan persentase	Dampak terhadap laba (rugi)
Dolar Amerika Serikat	1.554	(1.554)	172	1,00% (1,00%)	1,72 (1,72)

Risiko Pergerakan Harga Sukuk

Risiko pergerakan harga sukuk merupakan risiko yang timbul akibat dari perubahan harga sukuk di pasar, seperti nilai tukar dan imbal hasil, yang akan berdampak pada pendapatan dan nilai instrumen keuangan yang dimiliki Bank. Tujuan dari pengelolaan risiko pergerakan harga sukuk adalah untuk mengelola dan mengawasi eksposur risiko pergerakan harga sukuk dengan menggunakan parameter-parameter yang dapat diterima, dan pada saat yang sama dapat mengoptimalkan pendapatan.

Dalam melaksanakan proses manajemen risiko pergerakan harga sukuk, Bank melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian terhadap faktor-faktor risiko harga sukuk. Kebijakan yang dijalankan Bank dalam pengendalian terhadap risiko imbal hasil sukuk mencakup:

- Melakukan simulasi perhitungan pendapatan margin bersih terhadap semua kemungkinan perubahan tingkat imbal hasil sukuk.
- Melakukan pemantauan terhadap *Assets and Liabilities Repricing Gap Profile* secara keseluruhan dalam mengantisipasi pergerakan tren imbal hasil sukuk yang dapat menyebabkan kerugian.

d. Pengelolaan Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah potensi timbulnya kerugian akibat ketidakmampuan bank dalam membayar seluruh kewajiban yang jatuh tempo. Risiko ini juga muncul pada saat bank tidak dapat mencairkan atau menjual aset berupa investasi surat berharga dengan seketika karena permintaan pasar sangat rendah.

Pengelolaan likuiditas menjadi penting dalam industri karena kekurangan likuiditas dapat mengganggu sistem perbankan secara nasional. Kebijakan manajemen risiko likuiditas Bank ditujukan untuk memenuhi kebutuhan operasional serta kebutuhan tak terduga seperti penarikan dana nasabah dalam jumlah signifikan. Kebijakan ini mencakup penetapan strategi likuiditas, pemeliharaan cadangan likuiditas, dan akses pendanaan antar bank.

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

35. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

d. Pengelolaan Risiko Likuiditas (lanjutan)

Bank selalu mengelola rasio likuiditas pada tingkat aman dengan kisaran rasio 10% dan secara historikal merupakan kondisi yang optimum yang dapat menunjang kegiatan usaha Bank. Bank juga selalu memantau kemungkinan sumber-sumber dana lainnya yang dapat diandalkan untuk menopang risiko likuiditas apabila kemungkinan buruk terjadi.

Perilaku nasabah penyimpan dana pada Bank secara historikal juga menunjukkan tingkat loyalitas yang tinggi, dan kualitas pelayanan kepada nasabah tampak semakin ditingkatkan setiap tahun, dengan berbagai program untuk menjaga hubungan baik antara Bank dengan nasabah.

Berikut adalah tabel mengenai analisis jatuh tempo aset dan liabilitas pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, berdasarkan waktu yang tersisa sampai dengan tanggal jatuh tempo:

	2022					Total
	Sampai dengan 1 bulan	1 bulan sampai dengan 3 bulan	3 bulan sampai dengan 12 bulan	1 tahun sampai dengan 5 tahun	Lebih dari 5 tahun	
Aset						
Kas	61.807.539	-	-	-	-	61.807.539
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	2.415.236.958	-	-	-	-	2.415.236.958
Giro pada bank lain	101.337.433	-	-	-	-	101.337.433
Efek-efek	911.401.000	-	-	-	4.630.143.386	5.541.544.386
Piutang murabahah	343.033	1.362.265	298.770.762	1.816.061.712	81.598.812	2.198.136.584
Pembiayaan musyarakah	1.974.988	81.591.641	515.011.140	2.092.580.186	2.113.232.469	4.804.390.424
Pembiayaan mudharabah	-	-	11.298.670	142.052.352	-	153.351.022
Pinjaman qardh	1.949.291	4.121.795	-	-	-	6.071.086
Aset lain-lain*)	-	216.870.005	-	-	-	216.870.005
Total aset	3.494.050.242	303.945.706	825.080.572	4.050.694.250	6.824.974.667	15.498.745.437
Liabilitas						
Liabilitas segera	6.867.521	-	-	-	-	6.867.521
Giro wadiah	633.048.149	-	-	-	-	633.048.149
Tabungan wadiah	134.144.196	-	-	-	-	134.144.196
Bagi hasil yang belum dibagikan	13.442.940	-	-	-	-	13.442.940
Liabilitas lain-lain	144.235.601	-	-	-	-	144.235.601
Total liabilitas	931.738.407	-	-	-	-	931.738.407
Dana syirkah temporer						
Giro mudharabah	712.097.214	-	-	-	-	712.097.214
Tabungan mudharabah	1.703.727.932	-	-	-	-	1.703.727.932
Deposito mudharabah	5.945.966.624	3.571.956.703	850.846.154	-	-	10.368.769.481
Total dana syirkah temporer	8.361.791.770	3.571.956.703	850.846.154	-	-	12.784.594.627
Total liabilitas dan dana syirkah temporer	9.293.530.177	3.571.956.703	850.846.154	-	-	13.716.333.034
Perbedaan jatuh tempo	(5.799.479.935)	(3.268.010.997)	(25.765.582)	4.050.694.250	6.824.974.667	1.782.412.403

*) Aset lain-lain terdiri atas pendapatan yang masih harus diterima dan pendapatan yang masih harus diterima atas biaya restrukturisasi.

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

35. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

d. Pengelolaan Risiko Likuiditas (lanjutan)

Berikut adalah tabel mengenai analisis jatuh tempo aset dan liabilitas pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, berdasarkan waktu yang tersisa sampai dengan tanggal jatuh tempo: (lanjutan)

	2021					Total
	Sampai dengan 1 bulan	1 bulan sampai dengan 3 bulan	3 bulan sampai dengan 12 bulan	1 tahun sampai dengan 5 tahun	Lebih dari 5 tahun	
Aset						
Kas	51.151.678	-	-	-	-	51.151.678
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	2.968.505.906	-	-	-	-	2.968.505.906
Giro pada bank lain	25.905.547	-	-	-	-	25.905.547
Efek-efek	-	1.461.080.000	14.379.436	-	1.600.902.479	3.076.361.915
Piutang murabahah	62.456.889	54.354.228	531.534.753	2.011.985.320	49.962.556	2.710.293.746
Pembiayaan musyarakah	6.548.584	76.291.572	536.438.951	1.680.086.998	1.837.636.167	4.137.002.272
Pembiayaan mudharabah	10.615.329	15.360.176	99.280.509	199.064.731	-	324.320.745
Pinjaman qardh	1.359.319	5.584.499	-	-	-	6.943.818
Aset lain-lain*)	-	198.759.691	-	-	-	198.759.691
Total aset	3.126.543.252	1.811.430.166	1.181.633.649	3.891.137.049	3.488.501.202	13.499.245.318
Liabilitas						
Liabilitas segera	4.038.350	-	-	-	-	4.038.350
Giro wadiah	791.017.832	-	-	-	-	791.017.832
Tabungan wadiah	133.413.043	-	-	-	-	133.413.043
Liabilitas pada bank lain	42.757.500	-	-	-	-	42.757.500
Bagi hasil yang belum dibagikan	12.843.302	-	-	-	-	12.843.302
Liabilitas lain-lain	-	42.734.672	-	18.176.398	74.543.541	135.454.611
Total liabilitas	984.070.027	42.734.672	-	18.176.398	74.543.541	1.119.524.638
Dana syirkah temporer						
Giro mudharabah	661.215.170	-	-	-	-	661.215.170
Tabungan mudharabah	1.201.575.600	-	-	-	-	1.201.575.600
Deposito mudharabah	6.591.449.551	2.276.720.088	60.400.211	-	-	8.928.569.850
Total dana syirkah temporer	8.454.240.321	2.276.720.088	60.400.211	-	-	10.791.360.620
Total liabilitas dan dana syirkah temporer	9.438.310.348	2.319.454.760	60.400.211	18.176.398	74.543.541	11.910.885.258
Perbedaan jatuh tempo	(6.311.767.096)	(508.024.594)	1.121.233.438	3.872.960.651	3.413.957.661	1.588.360.060

*) Aset lain-lain terdiri terdiri atas pendapatan yang masih harus diterima dan pendapatan yang masih harus diterima atas biaya restrukturisasi.

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

35. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

e. Pengelolaan Risiko Operasional

Risiko operasional merupakan risiko signifikan kedua setelah risiko kredit pada Bank. Risiko ini adalah potensi kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.

Signifikan pada urutan kedua bukan berarti risiko ini besar atau tidak dapat dikelola dengan baik, namun Bank menyadari bahwa dengan adanya perubahan segmentasi dan orientasi pasar, maka baik infrastruktur, sarana-prasarana, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi prioritas utama.

Bank telah menyusun kebijakan, prosedur dan proses, untuk mengendalikan atau mengurangi risiko operasional sesuai dengan penambahan kompleksitas operasional yang terjadi selama tahun berjalan. Penyegaran produk-produk penghimpunan dana dan jasa layanan sebagai bank dengan Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti 2 aktif dilakukan selama tahun berjalan, termasuk pengembangan layanan pendaftaran haji dan produk tabungan haji maupun umroh.

f. Pengelolaan Risiko Kepatuhan

Selain itu, dalam rangka pengendalian, dilakukan pemisahan fungsi antara satuan kerja operasional dan satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian, serta penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (KYC) atau yang sekarang dikenal sebagai *Customer Due Diligence*, secara konsisten sesuai dengan paparan risiko operasional yang ada.

Risiko kepatuhan terjadi jika bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan regulasi berupa peraturan perundang-undangan dan ketentuan berlaku yang ditetapkan Pemerintah melalui Bank Indonesia, OJK, maupun instansi lain yang terkait. Sebagai bank yang menjalankan kegiatan usaha secara syariah, risiko kepatuhan juga mencakup pemenuhan pelaksanaan prinsip syariah yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia.

Pengelolaan risiko kepatuhan Bank senantiasa dijaga dan diupayakan untuk sama sekali tidak ada. Dapat disampaikan bahwa seluruh regulasi dan prinsip syariah selalu dipenuhi dengan baik. Beberapa kekurangan kecil lebih diakibatkan karena keterlambatan penyampaian laporan karena kendala waktu yang sangat terbatas atau karena *human error* informasi yang sama sekali tidak signifikan mengubah persepsi kondisi atau laporan keuangan yang terbentuk.

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

35. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

f. Pengelolaan Risiko Kepatuhan (lanjutan)

Kepatuhan terhadap pemenuhan rasio-rasio keuangan yang ditetapkan melalui regulasi dapat terjaga dengan baik, seperti pemenuhan rasio Giro Wajib Minimum (GWM), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), pemenuhan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) dan/atau Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP), *Non Performing Financing* (NPF), Batas Maksimum Pembiayaan (BMP) maupun rasio-rasio lain.

Satuan kerja Kepatuhan Bank wajib dan aktif mengkaji setiap proposal pembiayaan, proposal kerja sama atau rencana penerbitan produk baru maupun aktivitas baru, yang memerlukan opini dari sisi kepatuhan terhadap regulasi, sehingga sejak awal seluruh kegiatan usaha Bank selalu terjaga kepatuhannya.

g. Pengelolaan Risiko Strategik

Risiko strategik adalah risiko akibat ketidak tepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik, serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

Risiko ini menempati urutan ketiga terkait dengan perhatian khusus Direksi dalam mencermati terpenuhinya peralihan segmentasi pasar yang menjadi bidikan Bank dan untuk memantau kinerja Bank dibandingkan dengan *peer banks*.

Untuk memudahkan pengawasan terhadap implementasi produk dan aktivitas, mitigasi risiko strategik dilakukan sejak tahap perencanaan penerbitan produk dan aktivitas baru yang dicantumkan dalam Rencana Bisnis Bank.

Pengukuran risiko strategik dan parameter pengukurannya dilakukan berdasarkan kinerja Bank, yaitu dengan membandingkan hasil yang dicapai dengan rencana bisnis. Faktor-faktor lain dalam identifikasi risiko strategik meliputi kesesuaian strategi dengan kondisi lingkungan bisnis, keahlian dan posisi bank di pasar, serta kondisi makro ekonomi.

Sampai dengan akhir tahun 2022 secara keseluruhan Bank dapat mencapai volume dan kinerja seperti yang telah ditargetkan dan dilaporkan kepada OJK, walaupun belum seluruhnya benar-benar melampaui atau tepat 100% dari yang diharapkan.

Kinerja Bank secara konsisten mampu mendukung pertumbuhan permodalan. Permodalan bank dinilai cukup kuat yang diukur melalui rasio permodalan (*capital adequacy ratio*) sebesar 26,99%, jauh dari batas minimum yang diwajibkan regulator yaitu sebesar 9%.

Beberapa keputusan strategik masih terus dilanjutkan pada tahun 2022 untuk menyeimbangkan komposisi portofolio pendanaan retail dan komposisi portofolio pembiayaan komersial. Diharapkan pula kedepan, penyelesaian portofolio pembiayaan yang sudah tidak lagi digarap akan semakin mengecilkan signifikansinya pada kondisi keuangan Bank.

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

35. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

h. Pengelolaan Risiko Reputasi

Risiko reputasi dapat terjadi antara lain karena disebabkan adanya publikasi negatif terkait dengan kegiatan usaha atau persepsi negatif terhadap bank. Reputasi dan kepercayaan merupakan pondasi penting dalam industri perbankan. Kegagalan menjaga reputasi dan kepercayaan nasabah akan menimbulkan dampak yang signifikan pada kinerja keuangan, dan pemulihannya kembali akan membutuhkan biaya yang besar.

Pemantauan risiko reputasi Bank dilakukan secara terus menerus berdasarkan faktor-faktor penyebab timbulnya risiko, meliputi publikasi negatif pemilik bank dan perusahaan terkait, pemberitaan negatif oleh mitra bisnis, pemberitaan negatif pada media, dan keluhan nasabah.

Mitigasi risiko dilakukan melalui pemantauan pemberitaan negatif Bank, penyelesaian keluhan nasabah secepatnya, sigap menyikapi dan menanggapi pemberitaan pada media secara aktif dan tertulis, dan hal sebaliknya juga aktif mempublikasikan aktivitas Bank untuk meningkatkan *awareness* maupun reputasi Bank di mata masyarakat.

Selama tahun 2022 tidak terdapat pemberitaan yang secara signifikan mempengaruhi reputasi Bank. Keluhan nasabah hampir seluruhnya berasal dari permasalahan penggunaan kartu ATM yang bersumber dari kelalaian nasabah sendiri, beberapa karena putusnya jaringan informasi.

i. Pengelolaan Risiko Hukum

Risiko hukum timbul karena kelemahan aspek yuridis yang kemudian berakibat pada adanya tuntutan hukum. Kelemahan aspek yuridis antara lain disebabkan ketiadaan atau lemahnya peraturan perundang-undangan yang mendukung, atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sah kontrak, dan pengikatan agunan yang tidak sempurna.

Kelemahan dari setiap perjanjian pembiayaan atau perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga lainnya dapat mengakibatkan adanya tuntutan hukum yang kemudian berdampak pada kinerja keuangan. Bank memiliki satuan kerja Legal yang bertugas dan bertanggung jawab selain sebagai pembuat (*drafting*) akad, juga memiliki peran untuk memeriksa, mengkaji, menerbitkan opini hukum, dan memastikan risiko hukum dapat terjaga serendah-rendahnya.

Format-format perjanjian/akad selalu dikaji bersama dengan satuan kerja lainnya yang terkait, termasuk pemeriksaan dari satuan kerja Kepatuhan, dan pemeriksaan pemenuhan prinsip syariahnya, sebelum diproduksi dan digunakan oleh Bank.

Seluruh pembuatan perjanjian/akad Bank wajib berasal dari satuan kerja Legal, dan hanya pejabat tertentu yang diberikan pendelegasian wewenang menanda tangani perjanjian/akad, dengan ketentuan tidak diperkenankan adanya *single authorized signer*.

Sepanjang tahun 2022 tidak terdapat tuntutan terhadap Bank yang disebabkan karena kelemahan perikatan hukum. Beberapa risiko hukum terjadi karena disebabkan lebih pada terjadinya risiko kredit dan risiko operasional.

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

35. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

j. Pengelolaan Risiko Imbal Hasil

Berbeda dengan bank konvensional yang memberikan imbalan bunga secara pasti, terdapat risiko imbal hasil (*rate of return risk*) pada bank syariah sebagai akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah penyimpan dana, karena terjadinya perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari kegiatan penyaluran dana.

Realisasi imbal hasil yang belum pasti dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga bank syariah. Perbedaan antara ekspektasi awal dengan realisasi tingkat imbal hasil yang diterima nasabah dari bank syariah dapat memicu perpindahan simpanan dana pada Bank ke bank-bank lainnya.

Perbedaan antara ekspektasi awal dengan realisasi tingkat imbal hasil juga dapat disebabkan faktor internal seperti menurunnya nilai aset Bank dan/atau faktor eksternal seperti naiknya *return*/imbal hasil yang ditawarkan bank lain.

Risiko imbal hasil Bank pada tahun 2022 dapat terjaga dengan baik walaupun *Non Core Depositors* (NCD) atau nasabah penyimpan dana besar masih merupakan mayoritas *funding* Bank. Hubungan kedekatan, pemeliharaan kualitas layanan, dan tingkat loyalitas nasabah yang tinggi merupakan faktor kualitatif yang terkelola dengan baik selama ini.

Meskipun terjadi tren peningkatan suku bunga pasar selama tahun 2022, tidak mempengaruhi tingkat loyalitas nasabah penghimpunan dana.

k. Pengelolaan Risiko Investasi

Risiko investasi (*equity investment risk*) juga merupakan risiko yang spesifik melekat pada kegiatan usaha bank syariah. Risiko akan timbul pada saat bank membuka pembiayaan berbasis bagi hasil, dimana konsep pembiayaan ini adalah kemitraan.

Bank dan nasabah saling bermitra dan menanggung bersama hasil usaha nasabah, baik dengan menggunakan metode *net revenue sharing* maupun *profit and loss sharing*. Risiko terjadi pada saat usaha nasabah tidak mampu menghasilkan laba, yang berarti kerugian pun akan ditanggung bersama sesuai porsi yang telah disepakati sebelumnya.

Risiko investasi tidak terjadi pada bank konvensional karena besar kecilnya hasil usaha bahkan kerugian usaha nasabah tidak serta merta mengurangi atau menghilangkan kewajiban pembayaran kepada bank pemberi kredit, dan berbagai upaya lain dapat dilakukan oleh bank konvensional untuk menghindari kerugian, termasuk proses restrukturisasi bila dimungkinkan.

Perhitungan pembiayaan syariah berbasis bagi hasil dapat didasarkan atas jumlah pendapatan atau penjualan yang diperoleh nasabah, atau dihitung dari keuntungan usaha yang dihasilkan nasabah. Keduanya tetap akan mempengaruhi jumlah pendapatan marjin yang diterima bank menjadi berfluktuasi (*un-fixed rate*). Selama tahun 2022, Bank sanggup menjaga kualitas pembiayaan berbasis bagi hasil dengan rasio pembiayaan bermasalah yang sangat rendah.

Portofolio pembiayaan berbasis bagi hasil pada Bank yaitu 69,26% dari total pembiayaan, sehingga risiko investasi masih rendah, dan didukung dengan kinerja pembiayaan berbasis bagi hasil selama tahun 2022 yang berkualitas sangat baik, terdapat pembiayaan bermasalah sebesar 0,09%.

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

36. OPINI DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Berdasarkan surat No. 001/BMS/DPS/II/23 tanggal 16 Januari 2023, Dewan Pengawas Syariah Bank (DPS Bank) telah memberikan opini sehubungan dengan operasional dan produk Bank. Dalam opini tersebut DPS Bank berpendapat bahwa secara umum aspek operasional dan produk Bank telah mengikuti fatwa-fatwa dan ketetapan syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Berdasarkan surat No. 005/BMS/DPS/XII/21 tanggal 23 Desember 2021, Dewan Pengawas Syariah Bank (DPS Bank) telah memberikan opini sehubungan dengan operasional dan produk Bank. Dalam opini tersebut DPS Bank berpendapat bahwa secara umum aspek operasional dan produk Bank telah mengikuti fatwa-fatwa dan ketetapan syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

37. PERJANJIAN PENTING

Pada tanggal 13 Juli 2022 dengan No. 594/ADD PKS-JF/BMS/VII/2022 telah ditandatangani Perjanjian Kerjasama Dalam Rangka Pemberian Fasilitas Pembiayaan Kepada Konsumen dengan PT Mega Finance, dimana ruang lingkup atas Kerjasama fasilitas pembiayaan adalah para pihak setuju untuk melakukan Kerjasama dalam rangka pemberian kepada konsumen berdasarkan struktur pembiayaan dengan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian selama jangka waktu fasilitas. Jangka waktu penyediaan plafond kerjasama ini (*availability period*) adalah 1 (satu) tahun yang dimulai sejak ditandatanganinya Adendum Perjanjian ini dan berakhir pada tanggal 26 Juli 2023. Total pembiayaan yang *outstanding* sehubungan dengan perjanjian kerjasama ini sebesar Rp1.316.615.228 pada tanggal 31 Desember 2022 dan Rp1.754.344.218 pada tanggal 31 Desember 2021.

38. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN

Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan antara nilai tercatat dan nilai wajar dari semua aset dan liabilitas keuangan. Nilai wajar yang diungkapkan adalah berdasarkan informasi relevan yang tersedia pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 tidak diperbaharui untuk mencerminkan perubahan dalam kondisi pasar yang telah terjadi setelah tanggal ini.

	2022		2021	
	Nilai tercatat	Nilai wajar	Nilai tercatat	Nilai wajar
Aset keuangan				
Giro dan penempatan pada				
Bank Indonesia	2.415.236.958	2.415.236.958	2.968.505.906	2.968.505.906
Giro bank lain	101.337.433	101.337.433	25.905.547	25.905.547
Investasi pada surat berharga	5.541.544.386	5.541.544.386	3.076.361.915	3.076.361.915
Piutang murabahah	2.198.136.584	2.198.136.584	2.710.293.746	2.710.293.746
Pembiayaan musyarakah	4.804.390.424	4.804.390.424	4.137.002.272	4.137.002.272
Pembiayaan mudharabah	153.351.022	153.351.022	324.320.745	324.320.745
Pinjaman qardh	6.071.086	6.071.086	6.943.818	6.943.818
Aset lain-lain*)	216.870.005	216.870.005	198.759.691	198.759.691
Total aset keuangan	15.436.937.898	15.436.937.898	13.448.093.640	13.448.093.640

*) Aset lain-lain terdiri atas pendapatan yang masih harus diterima dan pendapatan yang masih harus diterima atas biaya restrukturisasi.

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

38. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan)

	2022		2021	
	Nilai tercatat	Nilai wajar	Nilai tercatat	Nilai wajar
Liabilitas keuangan				
Liabilitas segera	6.867.521	6.867.521	4.038.350	4.038.350
Simpanan	767.192.345	767.192.345	924.430.875	924.430.875
Liabilitas kepada bank lain	-	-	42.757.500	42.757.500
Bagi hasil yang belum dibagikan	13.442.940	13.442.940	12.843.302	12.843.302
Liabilitas lain-lain	144.235.601	144.235.601	135.454.611	135.454.611
Total liabilitas keuangan	931.738.407	931.738.407	1.119.524.638	1.119.524.638
Dana syirkah temporer				
Bank	347.604.959	347.604.959	321.014.736	321.014.736
Bukan bank	12.436.989.668	12.436.989.668	10.470.345.884	10.470.345.884
Total dana syirkah temporer	12.784.594.627	12.784.594.627	10.791.360.620	10.791.360.620

Tabel di bawah ini menyajikan instrumen keuangan yang diakui pada nilai wajar berdasarkan hierarki yang digunakan Bank untuk menentukan dan mengungkapkan nilai wajar dari instrumen keuangan:

- (i) Tingkat 1: harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses pada tanggal pengukuran.
- (ii) Tingkat 2: input selain harga kuotasian yang termasuk dalam level 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas, baik secara langsung atau tidak langsung.
- (iii) Tingkat 3: pengukuran nilai wajar yang berasal dari teknik penilaian yang mencakup input untuk aset dan liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi.

Tabel berikut menyajikan instrumen keuangan Bank yang diukur pada nilai wajar pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021:

	2022			
	Nilai wajar	Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3
Aset keuangan				
Investasi pada surat berharga	3.848.160.540	3.848.160.540	-	-
	2021			
	Nilai wajar	Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3
Aset keuangan				
Investasi pada surat berharga	1.516.281.915	1.516.281.915	-	-

Nilai wajar aset dan kewajiban keuangan tertentu, kecuali efek-efek dan sukuk Pemerintah yang dimiliki hingga jatuh tempo, piutang dan pembiayaan yang diberikan, pinjaman yang diterima, dan surat berharga yang diterbitkan, mendekati nilai tercatatnya karena mempunyai jangka waktu jatuh tempo yang singkat. Estimasi nilai wajar terhadap aset dan liabilitas keuangan tertentu ditetapkan berdasarkan diskonto arus kas dengan menggunakan tingkat margin pasar uang yang berlaku untuk utang dengan risiko piutang dan pembiayaan dan sisa jatuh tempo yang serupa.

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

38. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan)

a) Piutang dan pembiayaan

Portofolio piutang dan pembiayaan Bank secara umum terdiri dari piutang dan pembiayaan yang diberikan dengan tingkat margin mengambang dan piutang dan pembiayaan yang diberikan dengan jangka pendek dengan tingkat margin tetap. Piutang dan pembiayaan yang diberikan dinyatakan berdasarkan *amortized cost*.

Nilai wajar dari piutang dan pembiayaan yang diberikan menunjukkan nilai diskon dari perkiraan arus kas masa depan yang diharapkan akan diterima oleh Bank dengan menggunakan tingkat margin pasar saat ini. Nilai tercatat dari piutang dan pembiayaan yang diberikan dengan tingkat margin mengambang dan nilai tercatat atas piutang dan pembiayaan jangka pendek dengan tingkat margin tetap adalah perkiraan yang layak atas nilai wajar.

b) Efek-efek dan sukuk Pemerintah

Nilai wajar untuk surat-surat berharga dan sukuk Pemerintah yang dimiliki hingga jatuh tempo ditetapkan berdasarkan harga pasar atau harga kuotasi perantara *broker/pedagang efek (dealer)*. Jika informasi ini tidak tersedia, nilai wajar diestimasi dengan menggunakan harga pasar kuotasi efek yang memiliki karakteristik piutang dan pembiayaan, jatuh tempo dan *yield* yang serupa atau dinilai dengan menggunakan metode penilaian internal.

c) Simpanan, liabilitas lain-lain dan Dana Syirkah Temporer

Estimasi nilai wajar dari liabilitas segera, simpanan mudharabah, dan liabilitas lain-lain adalah sebesar jumlah yang harus dibayarkan kembali sewaktu-waktu.

Estimasi nilai wajar terhadap simpanan wadiah dengan tingkat margin tetap ditetapkan berdasarkan diskonto arus kas dengan menggunakan tingkat margin pasar uang dengan sisa jatuh tempo yang serupa.

PT BANK MEGA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022
Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

39. INFORMASI TAMBAHAN UNTUK LAPORAN ARUS KAS

Tabel di bawah ini menjelaskan perubahan dalam liabilitas Bank yang timbul dari aktivitas pendanaan, termasuk perubahan yang timbul dari arus kas dan perubahan nonkas. Liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan adalah liabilitas yang arus kas, atau arus kas masa depannya, diklasifikasikan dalam laporan arus kas Bank sebagai arus kas dari aktivitas pendanaan.

		2022			
		Transaksi arus kas	Mutasi non kas		
1 Januari 2022		Pembayaran	Penambahan aset hak-guna	Amortisasi biaya keuangan	31 Desember 2022
Sewa	92.719.939	(6.375.134)	7.693.378	-	94.038.183
		2021			
		Transaksi arus kas	Mutasi non kas		
1 Januari 2021		Pembayaran	Penambahan aset hak-guna	Amortisasi biaya keuangan	31 Desember 2021
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	4.502.241.550	(4.529.155.799)	-	26.914.249	-
Sewa	82.563.833	(13.790.066)	17.430.233	6.515.939	92.719.939

2022 Annual Report Laporan Tahunan



BANKMEGA
SYARIAH

Menara Mega Syariah

Jalan H. R. Rasuna Said Kav. 19 A Jakarta 12950

Telephone : (021) 2985 2000

Faksimile : (021) 2985 2100

www.megasyariah.co.id